



P U T U S A N

Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANIL ADRIAL, S.P.**
2. Tempat lahir : Banda Aceh
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 14 Februari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Manek Roo Jurong II Desa Drien Rampak
Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Aceh Barat tahun Desember 2019 s.d 2023)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 18 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak 12 maret 2024 sampai dengan 10 April 2024

Halaman 1 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah, S.H., M.H., T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., dan Zulqaria Lahiry, S.H., advokat pada kantor SATA Lawyers beralamat di Jalan Sultan Malikul Saleh Nomor 42 Lamlagang Kecamatan Bandar Raya Kota Banda Aceh Propinsi Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANIL ADRIAL, S.P. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIL ADRIAL, S.P. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan (RUTAN) dengan ketentuan selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa :

NO	JENIS	DISITA	
		TANGGAL	DARI
1	2	3	4
1.	1 (satu) rangkap Asli resume hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Aceh Barat perihal indikasi masuknya lahan PSR Gp. Seumara Kec. Pante Ceureumen dalam Kawasan HGU PT	22 Desember 2022	DANIL ADRIAL,SP

Halaman 2 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Betami hari Kamis tanggal 3 September 2020		
2.	1 (satu) rangkap Asli RTL bersama PT Betami yang di tulis tangan		
3.	1 (satu) rangkap Asli Surat Rekomendasi Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare Nomor 524/2.077/XI/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan a.n Danil Adrial SP		
4.	1 (satu) rangkap Asli berita acara Verifikasi Nomor 524/2.076/XI/2021 tanggal 5 November 2021 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan a.n Danil Adrial SP		
5.	1 (satu) rangkap Asli surat dari Bupati Aceh Barat a.n H Ramli MS Nomor 525/1774/XI/2020 tanggal 25 November 2020 perihal penghentian sementara kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)		
6.	1 (satu) rangkap Fotocopy Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana, dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit		
7.	1 (satu) rangkap Asli Lembaran Disposisi Koperasi Produsen Pemuda Karya Bersama Nomor 21/KP-PKB/XI/2020 tanggal 25 November 2020 beserta lampirannya		
8.	1 (satu) rangkap fotocopy surat dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor 1206/PW.120/E.4/11/2021 tanggal 30 November 2021 perihal Pelaksanaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Peremajaan Kelapa Sawit Tahun 2021		
9.	1 (satu) Buah Booklet asli Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2019		
10.	1 (satu) Buah Buku Asli Teknis Peremajaan Kelapa Sawit pada Areal Endemik Ganoderma yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2019		
11.	1 (satu) Buah Buku Asli Teknis Peremajaan Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2018		
12.	1 (satu) rangkap fotocopy Telaahan Staf Perihal Penetapan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) Kabupaten Aceh Barat tanggal 08 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Pertenakan Kabupaten Aceh Barat a.n Ir. Said Mahjali, M.M serta 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nomatif Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Penerima Dana Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Produsen Mandiri Jaya Beusare		
13.	1 (satu) rangkap Asli Lembaran Disposisi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh Nomor 316/PSR-		

Halaman 3 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	A/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 Perihal Percepatan Kegiatan PSR Provinsi Aceh Tahun 2019 beserta lampirannya		
14.	1 (satu) rangkap Asli Surat Undangan dari Bupati Aceh Barat a.n H Ramli MS Nomor 005/455/2019 tanggal 22 April 2019 perihal Sosialisasi Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2019		
15.	1 (satu) rangkap Asli Telaah Staf Perihal Sosialisasi Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan tanggal 22 April 2019		
16.	1 (satu) rangkap fotocopy Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor 800/106/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal Daftar Calon Penerima / Calon Lokasi (CPCL) Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree sebagai penerima dana peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun		
17.	1 (satu) rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan {Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor 525/1966/IX/2019 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Anggota Koperasi Produsen Mandiri jaya Beusaree Jalan Beringin No.2 Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Perkebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2019		
18.	1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor 525/1962/IX/2019 tanggal 22 Agustus 2019 Perihal Usulan Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit Melalui Dana BDPDKS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan a.n Ir Said Mahjali, M.M		
19.	1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nominatif Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Penerima Dana Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare dengan jumlah pekebun 259 KK dan Luas Lahan 567,00 Hektar		
20.	1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nominatif Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Penerima Dana Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare dengan jumlah pekebun 399 KK dan Luas Lahan 758,970000 Hektar		
21.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Ir. Said Mahjali, MM sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat Nomor Peg-821/21/2016 tanggal 9 Juni 2016 yang telah dilegalisir		
22.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Ir. Said Mahjali, MM sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat Nomor Peg.821.2/05/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang telah dilegalisir.		

Halaman 4 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	1 (satu) rangkap Asli Lembaran Disposisi KP-MJB Nomor 164/KP-MJB/X/2019 beserta Lampirannya		
24.	1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Rekening Pekebun dan Sumber Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree a.n A Rafar, Dkk yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Meulaboh dan ditandatangani oleh Baktiar Jalil selaku Pemimpin tanggal 17 September 2020		
25.	1 (satu) lembar Data Usulan Kegiatan PSR Kabupaten Aceh Barat 2018-2020		
26.	1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor 612/KP-MJB/XI/2020 tanggal 03 November 2020 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Penandatanganan Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan PSR		
27.	1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Rekening Pekebun dan Sumber Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree a.n Abdul Aziz, Dkk yang dikeluarkan oleh PT Bank BRI Syariah Cabang Meulaboh an. Sumarwan tanggal 23 November 2020		
28.	1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat Nomor: /KPM-JB/LP3-PSR/XII/2020		
29.	2 (Dua) rangkap Asli Permohonan Pemeriksaan dan Penandatanganan Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan PSR Nomor 620/KP/MJB/XI/2020 tanggal 13 November 2020 beserta Lampirannya		
30.	1 (satu) bundel fotocopy Surat tugas Nomor Peg.8000/1.679 tanggal 7 September 2020 beserta lampirannya		
31.	1 (satu) rangkap Berkas Usulan Data Petani Nomor 11/KP-MJB/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 oleh Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree		
32.	1 (satu) Bundel Surat Tugas Nomor Peg.800/1.490 untuk Surat Tugas pendampingan/pemantapan pekebun penerima manfaat kegiatan replanting kelapa sawit kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 tanggal 7 agustus 2020 yang ditandatangani ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Aceh Barat an. Danil Adrial Sp, beserta lampirannya		
33.	1 (satu) Bundel Asli Surat Nomor 023/KP-MJB/IV/2021 tanggal 18 April 2021 Perihal Tindak Lanjut Atas LHP DTT BPK-RI, beserta lampirannya		
34.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor 524/238/2021 Tanggal 05 Februari 2021 Perihal Target Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021		
35.	1 (satu) bundel Asli Surat Nomor 629/KP-MJB/XI/2020 Tanggal 20 November 2020 Perihal Permohonan Pemeriksaan Dan Penandatanganan Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan PSR, beserta lampirannya		
36.	1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 001/BAPF/PDTP-PPKS/2020 tanggal 26 Oktober		

Halaman 5 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020 Terhadap Pemeriksaan Fisik Secara Visual Lokasi Lahan Gampong Teupin Panah Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barats		
37.	1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 002/BAPF/PDPT-PPKS/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Terhadap Pemeriksaan Fisik Secara Visual Lokasi Lahan Gampong Tanjong Meulaboh Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat		
38.	1 (satu) rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor 800/106/VII/2019 Tanggal 31 Juli 2019 Tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Anggota Koperasi Produsen Mandiri jaya Beusaree Jalan Beringin No.2 Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Perkebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2019		
39.	1 (satu) lembar Asli Surat Istimewa tanggal 8 Juli 2019 Perihal Undangan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Kelompok Tani Pekebun Tingkat Desa Atau Gampong		
40.	1 (satu) bundel Asli Data Penyiapan Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL) Desa Lango Kecamatan Pante Ceureumen tanggal 10 September 2020		
41.	1 (satu) lembar Asli Telaah Staf tentang Percepatan Pelaksanaan PSR tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat An. Danil Adrial, S.P		
42.	1 (satu) bundel Asli daftar Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) Tahun 2020 Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare		
43.	1 (satu) bundel Fotocopy Executive Summary Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 tanggal 08 April 2020		
44.	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Akhir Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 tanggal 07 Januari 2021		
45.	1 (satu) bundel Asli Usulan Data Petani Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Tahun 2020 Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare tanggal 16 September 2020		
46.	1 (satu) rangkap Asli Kuisisioner Pemeriksaan Pendahuluan Dengan Tujuan tertentu Atas Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2018 s.d 2020 Pada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta tanggal 18 September 2020		
47.	1 (satu) lembar Asli Telaah Staf Perihal Persetujuan Penandatanganan Indikasi Terhadap Pelaksanaan Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat Yang Masuk Ke Dalam Kawasan HGU PT. Betami		
48.	1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Nomor 316/PSR-A/06/2020 Tanggal 26 Juni 2020 Perihal Legalitas Lahan dalam Pengajuan Usulan Kegiatan Peremajaan Sawit		

Halaman 6 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rakyat Tahun 2020		
49.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: 524/1.778/2020 Tanggal 26 November 2020 Perihal Data Lahan PSR Aceh Barat Dalam Rangka PDDT-BPK-RI		
50.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: 525/601/III/2019 Tanggal 6 maret 2019 perihal Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan PSR yang ditandatangani oleh kepala Dinas perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Ir. SAID MAHJALI		
51.	1 (satu) rangkap Asli keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Nomor: 525/68/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Desa Manggie Kecamatan Pantan Rheu Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Perumahan tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2019 yang ditandatangani oleh An. Bupati Aceh Barat Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Ir. Said Mahjali, M.M.(lampiran tidak ada)		
52.	1 (satu) rangkap print out Laporan Realisasi Pelaksanaan peremajaan Sawit Rakyat Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021		
53.	1 (satu) lembar Asli Undangan Rapat Nomor: 005/975/IX/2020 Tanggal 1 September 2020 Perihal Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian Indikasi Masuknya Lahan Petani Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) Gp. Seumara Kecamatan Pante Ceureumen dalam Kawasan HGU PT. Betami yang ditandatangani Sekretaris Daerah Aceh Barat Drs. Adonis, M.Si		
54.	1 (satu) lembar Asli Undangan Rapat Nomor: 005/975/IX/2020 Tanggal 1 September 2020 Perihal Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian Indikasi Masuknya Lahan Petani Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) Gp. Seumara Kecamatan Pante Ceureumen dalam Kawasan HGU PT. Betami yang ditandatangani Sekretaris Daerah Aceh Barat Drs. Adonis, M.Si		
55.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 524/1.897/X/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 Perihal Bantuan Antipati Terhadap Permasalahan Hukum Kegiatan PSR di Kabupaten Aceh Barat		
56.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor:525/1.832/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020 Perihal Permintaan Data Petani Kegiatan PSR GP.Seumara yang terindikasi masuk dalam kawasan HGU PT. Betami		
57.	1 (satu) lembar print out rekapitulasi rekomendasi teknis Direktorat Jenderal Perkebunan Desember 2018 dan 2019 Koperasi Mandiri Jaya Beusare		
58.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 525/1274/XI/2020 Tanggal 25 November 2020 Perihal Penghentian Sementara Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)		
59.	1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Nomor: S-186/DPKS/2020		

Halaman 7 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 22 Juni 2020 Perihal Dukungan Percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat Tahun 2020		
60.	1 (satu) rangkap print-out surat nomor:1756/15.1/IV/2016 Tanggal 14 April 2016 dari Menteri Agraria dan tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran tanah Masyarakat		
61.	1 (satu) rangkap print-out Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor: KEP-167/DPKS/2020 Tanggal 28 Mei 2020 Tentang Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Yang Dibiayai Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit		
62.	1 (satu) rangkap tulisan tangan mekanisme PSR		
63.	1 (satu) rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Nomor:525/2758/Tahun 2020 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penunjukan atau Penetapan Tim Pendamping Peremajaan Kelapa Sawit Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020		
64.	1 (satu) rangkap print-out Surat Nomor:081/KP-MJB/II/2022 tanggal 05 Januari 2022 Perihal Permohonan Pemblokiran Dana Peremajaan Sawit Rakyat Dalam Rangka LHP DTT BPK-RI Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2018, 2019, dan 2020		
65.	1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor 525/110/II/2022 Tanggal 14 Januari 2022 Perihal Permohonan Pembukaan Blokir Dana PSR KP. Mandiri Jaya Beusare Kabupaten Aceh Barat		
66.	1 (satu) rangkap Asli Keputusan kepala Dinas perkebunan dan Peternakan Nomor:525/964/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 Tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare Desa Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima dan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Rangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2020		
67.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 524/368/II/2020 Tanggal 24 Februari 2020 Perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare		
68.	1 (satu) rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor:524/1.249/VI/2020 Tanggal 26 Juni 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare Jalan Singgahmata II Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima dan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Rangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2020		
69.	1 (satu) rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas Perkebunan		

Halaman 8 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor:524/911/IV/2020 Tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare Jalan Singgahmata II Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima dan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Rangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2020		
70.	1 (satu) rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor:524/912/IV/2020 Tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare Jalan Singgahmata II Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima dan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Rangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2020		
71.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor:525/Z.077/IX/2019 Tanggal 09 September 2019 Perihal Evaluasi Kegiatan PSR Tahun 2018		
72.	1 (satu) rangkap fotocopy Notulen tanggal 13 Juni 2019 perihal Mediasi Penyelesaian Sengketa Lahan PT. PAAL dengan Kelompok Tani Gampong le Itam Tunong Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat		
73.	2 (dua) lembar fotocopy Surat Undangan Nomor:160/KP-MJB/X/2019 Tanggal 08 Oktober 2019 Perihal Sosialisasi Kegiatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Kepada Petani Penerima Manfaat		
74.	1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor: 216/PSR-Aceh/07/2019 Tanggal 01 Juli 2019 Perihal Percepatan Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat Provinsi Aceh Tahun 2019		
75.	1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor 608/RC.230/E.4/07/2018 Tanggal 12 Juli 2018 Perihal Penetapan CP/CL Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare Kabupaten Aceh Barat		
76.	1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 168/Kpts/OT.050/4/2018 Tanggal 12 April 2018 Tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana		
77.	1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor:520/21274 Tanggal 06 Desember 2019 Perihal Usulan Alokasi Kegiatan PSR Tahun 2020		
78.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Swakelola Antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor: /HK.210/E-SEKTIM.PKSP/05/2018 tanggal 23 Mei 2018		
79.	1 (satu) rangkap fotocopy tulisan tangan tentang Pelaksanaan Replanting		
80.	1 (satu) rangkap print-out Surat Nomor:		

Halaman 9 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	59/RC.040/E.4/01/2019 Tanggal 15 Januari 2019 Perihal Rencana Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2019 yang ditandatangani Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ir. Irmijati R Nurbahar, M.Sc pada Direktorat Jenderal Perkebunan		
81.	1 (satu) rangkap Surat Undangan Nomor: 005/1142/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Sosialisasi Program/ Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun tahun 2018 beserta laporan		
82.	1 (satu) rangkap Print-out Surat Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare Nomor:003/KP-MJB/I/2021 Tanggal 08 Januari 2021 perihal Penghentian Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat yang ditandatangani Dr. Zamzami		
83.	1 (satu) bundel Surat Tugas Nomor: Peg.800/ tanggal 18 September 2020 Tentang Surat Tugas TMT dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi Kegiatan PSR Aceh Beserta Lampirannya		
84.	1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat selaku Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Aceh Barat Nomor 525/1450/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Susunan Organisasi Pengelolaan Keuangan Pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Aceh Barat Dalam rangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit		
85.	1 (Satu) rangkap Asli Daftar Hadir Peserta Pelatihan GPS Untuk Tim Pendamping dan Verifikator PSR Kab. Aceh Barat Tahun 2020 September 2020		
86.	1 (satu) rangkap asli Surat Nomor 524/892/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 perihal Penyampaian Calon Peserta Bimtek Pemetaan		
87.	1 (satu) rangkap asli Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Aceh Barat Nomor; 121 Tahun 2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Tim Pendamping, Tim Verifikator dan Tim Penilaian Kemajuan Fisik Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Aceh Barat		
88.	Username dan Password untuk Mengakses PSR Online Kabupaten Aceh Barat yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Sekretaris Tim PSR Aceh Barat an. Mustafa S.P		
89.	1 (lembar) asli Surat Rekomendasi Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, Nomor 252/1963/IX/2019 Tanggal 22 Agustus 2019		
90.	1 (lembar) asli Surat Pernyataan Potensi ISPO, Nomor 525/1964/IX/2019 Tanggal 22 Agustus 2019		
91.	1 (lembar) asli Surat Keterangan Lahan Tidak Dalam Sengketa Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree,		

Halaman 10 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor 525/1965/IX/2019 Tanggal 22 Agustus 2019		
92.	1 (lembar) asli Surat Pernyataan Areal Tidak Dalam Persengketaan Nomor 525/1967/IX/2019 Tanggal 22 Agustus 2019		
93.	1 Bundel Surat fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) an Ir. Said Mahjali, MM Bogor, 20 Maret 2019, beserta lampirannya		
94.	1 Bundel fotocopy Rincian Target Luas Areal Tahap I (25%) Peremajaan Kelapa Sawit Dalam Kerangka Pendanaan BDPKS Tahun 2019 Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat, beserta lampirannya		
95.	1 Bundel fotocopy Evaluasi Perkembangan Pekerjaan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kab. Aceh Barat Posisi 30 Mei 2020		
96.	1 (Bundel) fotocopy Surat Bupati Aceh Barat Penghentian Sementara Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Nomor 525/1274/XI/2020 Meulaboh, 25 November 2020		
97.	1 (Bundel) asli Laporan Progres Beserta Foto Lokasi Pulo Teungoh (Sabe Mangat), Napai (Tani Makmue Tamita), Napai (Sama Bagi), Tamping (Makmue Beusama) Tahap VI (enam). Meulaboh, 19 November 2020		
98.	1 (Bundel) fotocopy fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 2.134/BAP/DISBUNNAK/2020 Tanggal 14 Desember 2020		
99.	1 (lembar) asli Data Lahan PSR Aceh Barat Dalam Rangka PDPT - BPK RI Nomor : 524/1.778/2020 Tanggal 26 November 2020		
100.	1 (Bundel) fotocopy Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemetaan Program Peremajaan Sawit Rakyat Nomor : 493/TU.020/E.4/06/2021 Tanggal 2 Juni 2021		
101.	1 (satu) bundle berkas fotokopi Nomor: 525/331/IV/2017 tanggal 05 April 2017 Perihal Rekomendasi Permohonan Bantuan Peremajaan kelapa Sawit Tahun 2017 yang ditandatangani Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Drs. Hasanuddin Darjo, MM	22 Desember 2022	Donal Oktaria Sartely
102.	1 (satu) Bundel Asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) Tahap I 89 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya BeusareeAbd. Hamid G Dkk		
103.	1 (satu) bundel berkas Asli Laporan Rekapitulasi Kegiatan PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) Tahap I Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree		
104.	1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap I antara Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit		
105.	1 (satu) bundel Asli Dokumen Legalitas Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Tahap I Beserta Lampiran		
106.	1 (satu) bundel Fotokopi Rekap Peta dan Titik Koordinat Tahap I 89 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta Lampiran		

Halaman 11 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107.	1 (satu) bundel dokumen Asli Pengajuan Lahan 142,43 Ha Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2018 beserta lampiran)		
108.	1 (satu) bundel Fotokopi Rekap Peta dan Titik Koordinat Tahap II 183 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta Lampiran		
109.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen legalitas Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Tahap II beserta lampiran		
110.	1 (satu) bundel Asli Surat Kuasa Petani Tahap II sebanyak 183 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
111.	1 (satu) bundel Asli Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Kelapa Sawit (SPPPK) dan Daftar Scan Buku Tabungan Tahap II sebanyak 183 Petani Kelapa Sawit		
112.	1 (satu) bundel print-out Perjanjian kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap II Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran		
113.	1 (satu) Bundel Asli Pengajuan Lahan 311 Ha/ 183 KK Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2019 Tahap II		
114.	1 (satu) bundel fotokopi Pengajuan Lahan 311 Ha Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2019 Tahap II dengan Jumlah Petani 183 Orang Beserta Lampiran		
115.	1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Kuasa petani Tahap III Sebanyak 127 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta Lampiran		
116.	1 (satu) bundel print-out Perjanjian kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap III Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran		
117.	1 (satu) bundel Print-out Rekap Peta dan Titik Koordinat Tahap III 127 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta Lampiran		
118.	1 (satu) bundel Asli Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Kelapa Sawit (SPPPK) dan Daftar Scan Buku Tabungan Tahap III sebanyak 127 Petani Kelapa Sawit 301,6670 Ha beserta lampiran		
119.	1 (satu) bundel print-out Pengajuan Lahan 301,6670 Ha/ 127 KK Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2019 Tahap III		
120.	1 (satu) bundel Asli Pemberkasan Tahap 4 Pengajuan Lahan 540,910 Ha Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan jumlah Petani 244 Orang beserta lampiran		
121.	1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap IV Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran		
122.	1 (satu) bundel Asli Daftar Scan Buku Tabungan Tahap IV Sebanyak 244 Petani Kelapa Sawit		

Halaman 12 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



123.	1 (satu) bundel Asli Rekap Peta dan titik Koordinat tahap IV sebanyak 244 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree		
124.	1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Kuasa petani Tahap IV 540,9100 Ha Sebanyak 244 Pekebun Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta Lampiran		
125.	1 (satu) Bundel Asli Pengajuan Lahan 60,79 Ha/ 33 KK Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2019 Tahap V beserta lampiran		
126.	1 (satu) Bundel Fotokopi Rekap Peta dan Titik Koordinat tahap V 30 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta Lampiran		
127.	1 (satu) bundel Print-out Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Kelapa Sawit (SPPPK) dan Daftar Scan Buku Tabungan Tahap V sebanyak 30 Petani Kelapa Sawit 60,7900 Ha beserta lampiran		
128.	1 (satu) bundel print-out Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap V Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran		
129.	1 (satu) bundel Asli Surat Kuasa Petani tahap V 30 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
130.	1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Kuasa Petani Tahap VI sebanyak 153 Petani Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
131.	1 (satu) bundel Print-out Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Kelapa Sawit (SPPPK) dan Daftar Scan Buku Tabungan Tahap VI sebanyak 153 Petani Kelapa Sawit 336,51 Ha beserta lampiran		
132.	1 (satu) bundel print-out Pengajuan Lahan 336,510 Ha Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2019 Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
133.	1 (satu) bundel print-out rekap peta dan titik koordinat tahap VI 153 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
134.	1 (satu) bundel print-out daftar scan buku tabungan tahap VI 153 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
135.	1 (satu) bundel print-out Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap VI Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran		
136.	1 (satu) bundel print-out Rekap Data dan titik koordinat tahap VII 45 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
137.	1 (satu) Bundel asli Surat Kuasa Petani Tahap VII sebanyak 45 Petani Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
138.	1 (satu) bundel fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Program peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Luas Lahan 161,3600 Ha		
139.	1 (satu) bundel print-out Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap VII Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran		
140.	bundel print-out daftar scan buku tabungan tahap VII 45 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
141.	1 (satu) bundel Print out Pengajuan Lahan 161,36 Ha Tahap VII Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2019 Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
142.	1 (satu) print-out Pengajuan Lahan 435,20 Ha Tahap VIII Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2020 Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
143.	1 (satu) Bundel asli Surat Kuasa Petani Tahap VIII sebanyak 128 Petani Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
144.	1 (satu) bundel Asli Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Kelapa Sawit (SPPPK) dan Daftar Scan Buku Tabungan Tahap VIII sebanyak 128 Petani Kelapa Sawit 435,20 Ha beserta lampiran		
145.	1 (satu) bundel print-out Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap VIII Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran		
146.	1 (satu) bundel print-out Rekap Peta dan titik koordinat tahap VIII 128 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
147.	1 (satu) bundel print-out Rekap Peta dan titik koordinat tahap IX 109 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
148.	1 (satu) bundel print-out Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap IX Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran		
149.	1 (satu) bundel print-out Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap IX Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT. Bank BRI Syariah Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran		
150.	1 (satu) Bundel asli Surat Kuasa Petani Tahap IX sebanyak 109 Petani Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
151.	1 (satu) bundel print-out Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Kelapa Sawit (SPPPK) dan Daftar Scan Buku		

Halaman 14 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tabungan Tahap IX sebanyak 109 Petani Kelapa Sawit 266,56 Ha beserta lampiran		
152.	1 (satu) bundel Print out Pengajuan Lahan 266,560 Ha Tahap IX Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2020 Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
153.	1 (satu) bundel Print out Pengajuan Lahan 274,600 Ha Tahap X Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2020 Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
154.	1 (satu) bundel print-out Rekap Peta dan titik koordinat tahap X 99 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
155.	1 (satu) Bundel asli Surat Kuasa Petani Tahap X sebanyak 99 Petani Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
156.	1 (satu) bundel print-out Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Kelapa Sawit (SPPPK) dan Daftar Scan Buku Tabungan Tahap X sebanyak 99 Petani Kelapa Sawit 274,600 Ha beserta lampiran		
157.	1 (satu) bundel print-out Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap X Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT. Bank BRI Syariah Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran		
158.	1 (satu) rangkap Asli Laporan Pengukuran Pengalihan Lahan dari HGU Tahap X Kelompok Jaya Beusare Gampong Alue Keumang Kecamatan Pante Cermen tanggal 04 Februari 2021		
159.	1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Ketersediaan Menjadi Anggota Koperasi Nomor:003/KP-MJB/AGG/2019 tanggal 26 Juli 2019 yang ditandatangani Bukhari		
160.	1 (satu) rangkap Asli Surat Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Nomor: 010/KP-MJB/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 perihal Pengembalian Dana PSR Tahap VI yang ditandatangani oleh ketua Koperasi Drs. Zamzami		
161.	1 (satu) bundle Asli Laporan Pengecekan Lahan Yang Sudah Dikerjakan Tahap VI Kelompok Ingin Maju Gampong Pante Cermen Kecamatan Pante Cermen		
162.	1 (satu) rangkap asli Surat Nomor: IP.02.02/55-11/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal Mohon Verifikasi Lahan Kebun PSR Masuk Area HGU Perusahaan		
163.	1 (satu) bundel asli Surat Kuasa Penerima Manfaat Mengundurkan Diri (Tahap VI) dengan jumlah 81 (delapan puluh satu) Surat Kuasa		
164.	1 (satu) Bundel Asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) Tahap II Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree		
165.	1 (satu) bundel buku warna oranye berisi Rencana Anggaran Biaya Pengawasan, Administrasi dan Lain-Lain Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Kabupaten Aceh Barat		
166.	1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Usaha nomor: 40 an. PT. Gading Bhakt	16 Juni 2023	Teuku Ambiya
167.	1 (satu) Lembar Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor:		

Halaman 15 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	05/2000 Kec. Kawai XVI, Desa /Kelurahan Baro Paya		
168.	1 (satu) Buah stemple Koperasi KPMJB		
169.	1 (satu) Buah stemple Kelompok Tani Sama Bagi Napai		
170.	1 (satu) Buah stemple Kelompok Tani Sinar Tani II , Gampong Sawang Teubei		
171.	1 (satu) Buah stemple Kelompok Tani Ingin Maju Seunebok Trap		
172.	1 (satu) Buah stemple Kelompok Tani Harapan Tani Reudeup		
173.	1 (satu) Buah stemple Kelompok Tani Sinar Maju Bukit Meugajah Woyla Timur		
174.	1 (satu) Buah stemple CV. Berkah Rezeki Tamita		
175.	1 (satu) Buah stemple CV. Tajali		
176.	1 Lembar dokumen alur pengajuan penerimaan program peremajaan sawit rakyat oleh BDPKPS melalui Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare Kabupaten Aceh Barat		
177.	1 Rangkap Foto Copy Akte Pendirian Koperasi Serba Usaha Jaya Beusaree (KSU-JB) No. 17 Tanggal 29 April 2010		
178.	1 Rangkap SK Keputusan Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Kabupaten Aceh Barat Nomor : 547.A/SK/ADM.PGWS/X/2020 tentang Pembentukan TIM Pelaksana Program Replanting Perkebunan Sawit Rakyat KPMJB Aceh Barat tanggal 01 Oktober 2020		
179.	Kontrak Kerja Nomor : 22/KP-MJB/KK/III/2020 tanggal 14 Maret 2020		
180.	1 PC Lenovo No SN YJ00Q0P8 Mo:YJN0S94220AG Type : F0D7 MTM : F0D7006NID RAM 4		
181.	1 (satu) Bundel Dokumen daftar KK dan KTP Tahap I 89 Petani Kelapa Sawit		
182.	1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Sporadik Tahap I 89 Petani Kelapa Sawit		
183.	1 (satu) Bundel Dokumen Pemberkasan Tahap I pengajuan lahan 142,43 Ha		
184.	1 (satu) Bundel Dokumen surat penawaran pemberian pembiayaan kelapa sawit dan daftar scan buku tabungan 89 petani		
185.	1 (satu) Bundel Dokumen surat tanda daftar usaha budidaya tanaman perkebunan		
186.	1 (satu) Bundel Dokumen daftar KK dan KTP Tahap II 183 Petani Kelapa Sawit		
187.	1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Sporadik Tahap II 183 Petani Kelapa Sawit		
188.	1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen perjanjian Kerjasama penyaluran dana peremajaan perkebunan kelapa sawit (PKS 3 Pihak) tahap II		
189.	1 (satu) Bundel Dokumen daftar KK dan KTP Tahap III 127 Petani Kelapa Sawit		
190.	1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Sporadik Tahap III 127 Petani Kelapa Sawit		
191.	1 (satu) Bundel Dokumen Pemberkasan Tahap III pengajuan lahan 301,6670 Ha		
192.	1 (satu) Bundel Dokumen daftar KK dan KTP Tahap IV 244 Petani Kelapa Sawit		
193.	1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Sporadik Tahap IV 244 Petani Kelapa Sawit		
194.	1 (satu) Bundel Dokumen daftar KK dan KTP Tahap V 30		

Halaman 16 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Petani Kelapa Sawit		
195.	1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Sporadik Tahap V 30 Petani Kelapa Sawit		
196.	1 (satu) Bundel Dokumen Pemberkasan Tahap V pengajuan lahan 60,79 Ha		
197.	1 (satu) Bundel Dokumen daftar KK dan KTP Tahap VI 153 Petani Kelapa Sawit		
198.	1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Sporadik Tahap VI 153 Petani Kelapa Sawit		
199.	1 (satu) Bundel Dokumen Pemberkasan Tahap VI pengajuan lahan 336,510 Ha		
200.	1 (satu) Bundel Dokumen Surat Kuasa Tahap VI pengajuan 153 Petani		
201.	1 (satu) Bundel Dokumen daftar KK dan KTP Tahap VII 45 Petani Kelapa Sawit		
202.	1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Sporadik Tahap VII 45 Petani Kelapa Sawit		
203.	1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy Pemberkasan Tahap VII pengajuan lahan 161,36 Ha		
204.	1 (satu) Bundel Dokumen daftar KK dan KTP Tahap VIII 128 Petani Kelapa Sawit		
205.	1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Sporadik Tahap VIII 128 Petani Kelapa Sawit		
206.	1 (satu) Bundel Dokumen daftar KK dan KTP Tahap IX 109 Petani Kelapa Sawit		
207.	1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Sporadik Tahap IX 109 Petani Kelapa Sawit		
208.	1 (satu) Bundel Dokumen daftar KK dan KTP Tahap X 99 Petani Kelapa Sawit		
209.	1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Sporadik Tahap X 99 Petani Kelapa Sawit		
210.	1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy Surat penawaran pemberian pembiayaan kelapa sawit dan daftar scan buku tabungan petani 99 Petani luas lahan 274,600 Ha		
211.	1 (satu) lembar cek asli Mandiri Syariah No. G 304423 bertuliskan angka Rp. 133.800.000,- (serratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)		
212.	1 (satu) lembar merah kuitansi Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 dengan angka Rp. 133.800.000,- lunas dibayar tanggal 23 Mei 2019		
213.	1 (satu) eks surat pengajuan tagihan pencairan Nomor : 059/PTP/KP-MJB/ / 2019 dan lampirannya		
214.	1 (satu) lembar catatan tangan rekening bank T Reza Bahrumasyah 7126928321 BSM , Surya Darma 205601000529566, Amsal 06902200003554, Yoyong Syarifuddin 026501001236507		
215.	1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Zamzami		
216.	1 (satu) buku Agenda catatan kecil Bank Aceh 2016		
217.	1 (satu) lembar surat Pernyataan PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. QTN/BDA/30040/202101.Rev.01		
218.	1 (satu) lembar permohonan transfer PT. Hexindo Adiperkasa tbk No.01/560/BDA/MAZ/1/2021 tanggal 20		

Halaman 17 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Januari 2021		
219.	1 (satu) Invoice pengiriman Excavator ZX138MF-5G No. 00818/20.01.2021 kepada Bpk. Zamzami tanggal 20 Januari 2021 CV. ABIN SEJAHTERA TRANSPORT		
220.	1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima biaya pengangkutan Excavator ZX138MF-5G dari Jakarta – Ke Aceh Barat CV. ABIN SEJAHTERA TRANSPORT		
221.	1 (bundle) Daftar calon petani dan calon lahan (CP/CL) penerima yang sudah dapat dilakukan pengambilan titik koordinat dana bantuan PSR melalui BPD PKS koperasi produsen mandiri jaya beusaree		
222.	1 (satu) bundle Rekomendasi permohonan bantuan peremajaan sawit tahun 2017 tanggal 29 juni 2017 Nomor : 525/786/VI/2017		
223.	1 (satu) bundle rekomendasi permohonan bantuan peremajaan kelapa sawit tahun 2017 tanggal 5 April 2017 Nomor : 525/331/IV/2017		
224.	1 (satu) rangkap fotocopy nomor rekening petani		
225.	1 (satu) rangkap daftar usulan PSR makmue sabee		
226.	1 (satu) rangkap undangan Nomor :005/2.661/2017 tanggal 22 November 2017		
227.	1 (satu) rangkap resi kirim pupuk		
228.	1 (satu) rangap surat permohonan pemeriksaan dan penandatanganan laporan progress kemajuan pekerjaan PSR Nomor : 612/KP-MJB/XI/2020 tanggal 03 Nopember 2020		
229.	1 (satu) rangkap surat mohon bantuan prioritas dana BPD PKS (replanting sawit) Nomor : 07/KP-MJB/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016		
230.	1 (satu) rangkap surat evaluasi kegiatan PSR tahun 2018 Nomor : 525/2.077/IX/2019 tanggal 09 September 2019		
231.	1 (satu) rangkap SK TIM Pendamping Peremajaan kelapa sawit pekebun Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor : 524/1.877/XI/2020 tanggal 02 Nopember 2020		
232.	1 (satu) rangkap surat Bupati Aceh Barat perihal pemberitahuan Nomor : 500/989 tanggal 9 September 2020		
233.	1 (satu) rangkap surat Tim Verifikasi lahan PSR Nomor : 525/1722/IX/2020 tanggal 15 September 2020		
234.	1 (satu) rankap Fotocopi SK Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat tentang susunan organisasi pengelolaan keuangan pada tim peremajaan kelapa sawit pekebun dinas perkebunan dan peternakan aceh barat dalam rangka pendataan badan pegelolaan dana perkebunan kelapa sawit , Nomor : 252/1450/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020		
235.	1 (satu) rangkap surat permohonan verifikasi lahan Nomor : 022/KP-MJB/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 dari KPMJB ke PT SIR		
236.	1 (satu) rangkap surat Sertifikat Mutu Benih No Seri : 000078 Nomor : B.078/KB.010/E.8/K.Sawit/07/2020 tanggal 27 Juni 2020		

Halaman 18 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237.	1 (satu) rangkap surat pengembalian dana PSR tahap VI Nomor : 010/KP-MJB/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 dari KP.MJB kepada Kepala BPD-KS		
238.	1 (satu) rangkap surat Mohon Verifikasi lahan kebun PSR masuk Area HGU Perusahaan dari Kementerian Agraria dan tata ruang Aceh Nomor : IP.02.02/55-11/II/2021 tanggal 19 Januari 2021		
239.	1 (satu) rangkap surat permohonan Verifikasi lahan pengajuan pekebunan sawit rakyat Nomor : 089.A/KP-MJB/VI/2019, tanggal 08 Juni 2019 dari KP.MJB ke Dinas Perkebunan Aceh Barat		
240.	1 (satu) rangkap surat usulan data petani dari Koperasi ke Dinas Nomor : 11/KP-MJB/II/2020 tanggal 15 Januari 2020		
241.	1 (satu) rangkap surat mohon diverifikasi data petani Nomor : 112/KP-MJB/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 dari KPMJB ke Dinas		
242.	1 (satu) rangkap surat Mengusul Kembali data petani Nomor : 125/KP-MJB/IX/2019 tanggal 10 September 2019 dari KPMJB ke Dinas		
243.	1 (satu) rangkap Peta Hasil Analisa Calon Lokasi Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Tahun 2018		
244.	1 (satu) rangkap surat pemblokiran KP-MJB dari BDPKS ke Koperasi KP.MJB Nomor : S-1707/DPKS.3./2023 tanggal 9 Mei 2023		
245.	1 (satu) lembar bukti Trasfer ke Teuku Jafaruddin dari Zamzami tanggal 12/12/2029		
246.	1 (satu) lembar surat pernyataan areal tidak dalam persengketaan dari Kadis Said Mahjali Nomor : 525/2.596/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019		
247.	1 (satu) set banner nama kelompok, nama ketua pekerjaan PSR tahap I s/d Tahap X		
248.	1 (satu) bundle dokumen Rekomendasi permohonan bantuan peremajaan kelapa sawit tahun 2017, Nomor : 525/331/IV/2017 tanggal 05 April 2017 dari Dinas Pertanian Perkebunan Aceh ke DIRJENBUN KEMENTERIAN PERTANIAN RI		
249.	1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Pendamping Nomor : 524/312/II/2019 tanggal 6 Februari 2019		
250.	1 (satu) rangkap Nota Kesepahaman antara PT Pembangunan Aceh (Perseroda) dengan PT Indo Perkasa Utama tentang Kerjasama di bidang perdagangan besar , kontruksi dan agrobisnis Nomor : 023/PEMA/MOU/IX/2021 dan Nomor : 009/IPU/IX/2021 tanggal 24-09-21		
251.	1 (satu) rangkap sSurat Keputusan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 524/67/IV/2018 tantang Penunjukan / Penetapan Tim Khusus Fasilitasi peremajaan kelapa sawit dari sumber dana BDPKS Tahun 2018. Tanggal 07 Mei 2018		
252.	1 (satu) eks buku Daftar Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare Badan Hukum 25/BH/PAD/1.II/IV/2014 tanggal 07 April 2014		
253.	1 (satu) buku daftar anggota pengurus		

Halaman 19 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254.	1 (satu) buku catatan saran/pertanyaan pengawas		
255.	1 (satu) buku daftar manager dan karyawan		
256.	1 (satu) buku anjuran pejabat koperasi		
257.	1 (satu) buku saran anggota		
258.	1 (satu) buku daftar anggota pengawas		
259.	Buku Tabungan Tahap II s/d X		
260.	Kartu tanda anggota tahap I,3,4,6,7		
261.	Laporan Pengukuran Pengalihan Lahan dari HGU Tahap X		
262.	Dokumen Rencana Anggaran Biaya Perubahan (RABP) Tahun 2021 Tahap X		
263.	Permohonan Pencairan Dana PPKS beserta dokumen lampiran (nomor surat 159/PPD/KP-MJB/XI/2022 tanggal 7 November 2022; 160/PPD/KP-MJB/XI/2022 tanggal 20 November 2022; 161/PPD/KP-MJB/XI/2022 tanggal 22 November 2022)		
264.	Permohonan Pencairan Dana PPKS beserta dokumen lampiran (nomor surat 137/PPD/KP-MJB/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022; 144/PPD/KP-MJB/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022; 147/PPD/KP-MJB/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022; 152/PPD/KP-MJB/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022; 153/PPD/KP-MJB/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022; 154/PPD/KP-MJB/IX/2022 tanggal 19 September 2022; 155/PPD/KP-MJB/IX/2022 tanggal 19 September 2022; 156/PPD/KP-MJB/IX/2022 tanggal 19 September 2022)		
265.	Permohonan Pencairan Dana PPKS beserta dokumen lampiran (nomor surat 162/PPD/KP-MJB/XI/2022 tanggal 22 November 2022)		
266.	Permohonan Pencairan Dana PPKS beserta dokumen lampiran (nomor surat 133/PPD/KP-MJB/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022; 135/PPD/KP-MJB/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022; 136/PPD/KP-MJB/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022)		
267.	Rekap Pencairan PSR Tahap II s.d. X Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Periode Tanggal 13 Maret 2020 s.d. 19 Januari 2021 atas Bendahara ke-2 Remi Gustina		
268.	Rekap Pencairan PSR Tahap II s.d. X Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Periode Tanggal 28 Januari 2021 s.d. Sekarang atas Bendahara ke-3 Samsul Gani		
269.	Rekap Pencairan PSR Tahap I s.d. V Tahun Anggaran 2018 dan 2019 Periode Tanggal 10 Desember 2018 s.d. 4 Maret 2020 atas Bendahara ke-1 Zamzami		
270.	Dokumen Pencairan PSR Tahap I Tahun 2018 s.d. 2019		
271.	Dokumen Pencairan PSR Tahap II Tahun 2019 s.d. 2021		
272.	Dokumen Pencairan PSR Tahap III Tahun 2019 s.d. 2021		
273.	Dokumen Pencairan PSR Tahap IV Tahun 2019 s.d. 2021		
274.	Dokumen Pencairan PSR Tahap V Tahun 2020		
275.	Dokumen Pencairan PSR Tahap VI Tahun 2020 s.d. 2021		
276.	Dokumen Pencairan PSR Tahap VII Tahun 2020 s.d. 2021		

Halaman 20 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277.	Dokumen Pencairan PSR Tahap VIII Tahun 2020 s.d. 2021		
278.	Dokumen Pencairan PSR Tahap IX Tahun 2020 s.d. 2021		
279.	Dokumen Pencairan PSR Tahap X Tahun 2021		
280.	Surat PKS antara Pabrik Kelapa Sawit (PT KTS) dengan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Gampong Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat		
281.	Surat Ketua KPMJB kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor 123/KP-MJB/IV/2021 tanggal 18 April 2021 tentang Tindak Lanjut atas LHPDTT BPK RI		
282.	Surat Ketua dan Sekretaris KPMJB kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan c.q. Sekretaris Tim Peremajaan Kabupaten Aceh Barat Nomor 634/KP-MJB/XI/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Klarifikasi atas Permintaan Data terkait Lahan dalam Rangka PDDT BPK RI Peremajaan Kelapa Sawit		
283.	Telaah Staf dari Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat kepada Asisten II/Sekda/Bupati Aceh Barat Nomor 535 tanggal 22 November 2019 tentang Penetapan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) Kabupaten Aceh Barat		
284.	Surat Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat kepada Pj. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjenbun Kementan RI Nomor 524/845/2021 tanggal 20 April 2021 perihal Rencana Tindak Lanjut PSR Kabupaten Aceh Barat atas LHPDTT-BPK RI		
285.	Surat Pj. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar selaku Ketua Tim Peremajaan kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor 366/PW.120/E.4/04/2021 tanggal 13 April 2021 perihal Tindak Lanjut atas LHPDTT BPK RI Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2018, 2019, dan 2020		
286.	Surat Pj. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar kepada 1) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh; 2) Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya; 3) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat; 4) Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara Nomor 455/PW.120/E.4/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Rencana Kunjungan Kerja Tindak Lanjut LHPDTT BPK RI atas Peremajaan Kelapa Sawit pada Temuan terkait Lahan		
287.	Surat Direktur Penghimpunan Dana (TIM) BPDPKS kepada 1) Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.; 2) Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.; 3) Pimpinan PT Bank Syariah Indonesia; 4) Pimpinan PT BPD Aceh; 5) Pimpinan PT BPD Sumselbabel Nomor S-75/DPKS.3/2021 tanggal 11 Mei 2021 hal Permohonan Pemblokiran Dana Peremajaan Sawit Rakyat dalam Rangka LHP DTT BPK RI		

Halaman 21 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288.	Surat Ketua KPMJB kepada Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 148/KP-MJB/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal Permohonan Pembukaan Blokir Dana PSR Lahan di Luar Kawasan HGU dan Hutan Produksi		
289.	Laporan Realisasi Pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree KPMJB Kabupaten Aceh Barat-Provinsi Aceh Tahun 2021 Posisi Awal Bulan April Tanggal 9 April 2021		
290.	Daftar Realisasi Pencairan dan Penanaman Bibit PSR I s.d. IX KPMJB Kabupaten Aceh Barat		
291.	Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Perkebun kepada KPMJB Nomor 525/2.294/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 hal Surat Pengantar Berkas Permohonan CP/CL Kelapa Sawit Pekebun yang Telah Diverifikasi oleh Pendamping Desa dan Pendamping Kabupaten		
292.	Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan kepada Pengurus KPMJB Nomor 525/3520/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 hal Rekomendasi Permohonan Dana Peremajaan Kelapa Sawit Perkebun		
293.	Surat Ketua KPMJB kepada Bupati Aceh Barat Nomor 003/KP-MJB/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 perihal Penghentian Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)		
294.	Surat Bupati Aceh Barat kepada Ketua KPMJB Nomor 525/1774/XI/2020 tanggal 25 November 2020 perihal Penghentian Sementara Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)		
295.	Surat Ketua KPMJB kepada Kepala Kantor KPH Wilayah IV Nomor 005.A/KP-MJB/IV/2021 tanggal 30 April 2021 perihal Permohonan Status Lahan Kebun PSR Tahap 3, 4, 5, dan 8		
296.	Surat Ketua KPMJB kepada Pimpinan Kantor Cabang Bank BSI (eks BSM) Nomor 050/KP-MJB/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 perihal Pengantar Pengembalian Dana PSR Bukan Peruntukan		
297.	Berita Acara Rapat Bersama antara KPMJB bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat, Perusahaan Terkait, dan Tim PSR Ditjenbun tanggal 25 Mei 2021		
298.	Nota Pesanan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Bersertifikat 120/KP-MJB/NP/VII/2022 27 Juni 2022		
299.	Nota Pesanan Pengadaan Herbisida xxx/KP-MJB/NP/VII/2022 11 Juli 2022		
300.	Daftar Pembayaran Upah Transportasi Bibit di Tempat Penangkaran ke Lokasi Penampungan 30 Juni 2023		
301.	Rekapitulasi Progress Kegiatan Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu Tahap II, TA 2019		
302.	Berita Acara Serah Terima Barang xxx/KP-MJB/NP/VII/2022 2 Oktober 2020		
303.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Pante Cermin, Kecamatan Pante Cermin, Kabupaten Aceh		

Halaman 22 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Barat Luas 172,71 Ha (Tahap 1, 2, 8)		
304.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Tegar Sari, Kecamatan Pante Cermin, Kabupaten Aceh Barat Luas 48,35 Ha		
305.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Seuneubok Trap, Kecamatan Bobon, Kabupaten Aceh Barat Luas 64,9 Ha (Tahap 2)		
306.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Sibintang, Kecamatan Pantan Reu, Kabupaten Aceh Barat Luas 151,19 Ha (Tahap 4, 5, 9)		
307.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Lek-Lek, Kecamatan Pantan Reu, Kabupaten Aceh Barat Luas 145,01 Ha (Tahap 1, 3, 4)		
308.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Seumara, Kecamatan Pante Cermin, Kabupaten Aceh Barat Luas 150,24 Ha (Tahap 1, 2, 4, 5)		
309.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Lek-Lek, Kecamatan Pantan Reu, Kabupaten Aceh Barat Luas 144,84 Ha (Tahap 1, 3, 4)		
310.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Tanjong Bunga, Kecamatan Kawai XVI, Kabupaten Aceh Barat Luas 40,16 Ha (Tahap 3, 5, 9)		
311.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Alue Puyun, Kecamatan Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat Luas 41,79 Ha (Tahap 3)		
312.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Manjeng, Kecamatan Pante Cermin, Kabupaten Aceh Barat Luas 61,15 Ha (Tahap 3, 7)		
313.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Blang Tengoh, Kecamatan Pantan Reu, Kabupaten Aceh Barat Luas 127,11 Ha (Tahap 3, 4, 5, 9)		
314.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Napai, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat Luas 51,62 Ha (Tahap 6)		
315.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Tamping, Kecamatan Pantan Reu, Kabupaten Aceh Barat Luas 35,29 Ha (Tahap 6, 7)		
316.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Pulo Teungoh, Kecamatan Pante Cermin, Kabupaten Aceh Barat Luas 68,84 Ha (Tahap 6)		
317.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Babah Lueng, Kecamatan Pante Cermin, Kabupaten Aceh Barat Luas 63,06 Ha (Tahap 7)		
318.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Alue Sikaya, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat Luas 59,9 Ha (Tahap 7)		
319.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Simpang, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat Luas 40 Ha (Tahap 7)		
320.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Paya Baro, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat Luas 84,9 Ha (Tahap 8)		
321.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Uket Meugajah, Kecamatan Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat Luas 21,2 Ha (Tahap 8)		

Halaman 23 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Reudeup, Kecamatan Meureuboe, Kabupaten Aceh Barat Luas 56 Ha (Tahap 8)		
323.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Sawang Teubai-Pasi, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat Luas 25,97 Ha (Tahap 8)		
324.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Seumantuk, Kecamatan Pante Cermin, Kabupaten Aceh Barat Luas 40,2 Ha (Tahap 8)		
325.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Peulanteu SP, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat Luas 72,1 Ha (Tahap 8)		
326.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Peuribu, Peulante, dan Karak, Kecamatan Arongan Lambalek dan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat Luas 48,22 Ha (Tahap 9)		
327.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Pelante LB, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat Luas 23,45 Ha (Tahap 9)		
328.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Teupin Panah, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat Luas 250 Ha (Tahap 11)		
329.	Rekomendasi Permohonan Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Tahun 2017 beserta Disposisi Direktorat Jenderal Perkebunan (Usulan Koperasi Perkebunan Iga Karya) 525/331/IV/2017 42830		
330.	Rekomendasi Permohonan Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Tahun 2017 (Usulan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree) 525/786/VI/2017 29 Juni 2017		
331.	Daftar Nominatif Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Penerima Dana Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) (satu bundel) (satu bundel)		
332.	Mengusul Kembali Data Petani 125/KP-MJB/IX/2019 43718		
333.	Mohon Diverifikasi Data Petani 112/KP-MJB/VIII/2019 8 Agustus 2019		
334.	Usulan Data Petani 11/KP-MJB/I/2020 15 Januari 2020		
335.	Permohonan Verifikasi Lahan Pengajuan Pekebunan Sawit Rakyat 089A/KP-MJB/VI/2019 8 Juni 2019		
336.	Mohon Verifikasi Lahan Kebun PSR Masuk Area HGU Perusahaan IP.02.02/55-11/I/2021 19 Januari 2021		
337.	Pengembalian Dana PSR VI 10/KP-MJB/I/2021 28 Januari 2021		
338.	Sertifikat Mutu Benih B.078/KB.010/E.8/K.Sawit/07/2020 27 Juli 2020		
339.	Permohonan Verifikasi Lahan 022/KP-MJB/III/2021 9 Maret 2021		
340.	Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat tentang Susunan Organisasi Pengelolaan Keuangan pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat dalam Rangka Pendanaan BPDPKS 525/1450/VII/2020 27 Juli 2020		

Halaman 24 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341.	Evaluasi Kegiatan PSR Tahun 2018 525/2.077/IX/2019 43717		
342.	Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat tentang Penunjukan atau Penetapan Tim Pendamping Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 524/1877/XI/2020 44137		
343.	Tim Verifikasi Lahan PSR 525/1722/IX/2020 44089		
344.	Pemberitahuan Bupati Aceh Barat 500/989 44083		
345.	Mohon Bantuan Prioritas Dana BDPKS (Replanting Sawit) 07/KP-MJB/XI/2016 42704		
346.	Permohonan Pemeriksaan dan Penandatanganan Laporan Progress Kemajuan Pekerjaan PSR 612/KP-MJB/XI/2020 44138		
347.	Delivery Order 5470922491 13 Oktober 2020		
348.	Undangan Penandatanganan MoU Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit 005/2661/2017 43061		
349.	Daftar Usulan Peremajaan Sawit Rakyat Makmu Sabee		
350.	Nomor Rekening Petani Sawit		
351.	Persyaratan Pengajuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Beserta Contoh (APKASINDO) (satu bundle) (satu bundle)		
352.	Pengeluaran dari Anggaran PSR IV yang Lahannya Masuk HGU		
353.	Surat Perjanjian Kerja PT INDO PERKASA UTAMA 065/SPK/KP-MJB/VII/2021 19 Juli 2021		
354.	1 (satu) bundle Kontrak Tumbang Chipping Kontrak No. 006/SPK/KP-MJB/II/2019 tanggal 7 Januari 2019 Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan SULAIMAN Direktur CV. Nusantara Jaya Berdikari, nilai kontrak Rp916.519.676 (Jangka Waktu Perjanjian 7 Jan 2018 sd 7 April 2019)		TAHAP I
355.	1 (satu) bundle Kontrak Bajak Garu, Pancang Tanam dan Lobang tanam (ongkos tanam), Kontrak Nomor: 015/SPK/KP-MJB/II/2019 tanggal 18 Januari 2019 Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan SULAIMAN Direktur CV. Nusantara, nilai kontrak Rp397.158.526 seluas 142hektar.		
356.	1 (satu) Bundel Kontrak Pengadaan Bibit Sawit Bersertifikat Kontrak/SPK No. 012/SPK/KP-MJB/XII/2018 tanggal 10 Desember 2019 Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ZAKARIA selaku Wakil Direktur CV. Meugah Raya Perkasa senilai Rp1.120.185.000 seluas 142hektar (sebanyak 20.367 batang, harga Rp55.000/batang).		
357.	1 (satu) Bundel Kontrak Pengadaan Pupuk Kontrak Nomor: 010/KP-MJB/XII/2018 tanggal 7 Desember 2018 Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan SULAIMAN Direktur CV. Nusantara Jaya Berdikari senilai		

Halaman 25 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp407.323.747 seluas 142hektar. D/O No: 96870345 tanggal 20 Desember 2019		
358.	51 (satu) Bundel Kontrak Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit Kontrak SPK No. 017/SPK/KP-MJB/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 lokasi Desa Lek-lek, Desa Padang sikabu, Desa Keuramat, Desa Seumara, Desa Pante Ceureumen dan Desa Tegal Sari, Kontrak ditandatangani antara H. TJUT AGAM Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ILYAS ABU BAKAR Direktur PT. Maju Mitana Mandiri nilai Rp92.577.745 seluas 142hektar		
359.	1 (satu) bundle Kontrak Pengendalian Hama Babi (Pagar Individu) Kontrak SPK No. 019/SPK/KP-MJB/II/2019 tanggal 24 Januari 2019, Ditandatangani antara H. TJUT AGAM Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ILYAS ABU BAKAR Direktur PT. Maju Mitana Mandiri senilai Rp234.221.695.		
360.	1 (satu) bundle Kontrak Konsolidasi / Penyisipan Kontrak SPK (Cover Sampul No. 050/SPK/KP-MJB/III/2019 tgl 22 Maret 2019) di dalam No. 049/SPK/KP-MJB/III/2019 tanggal 18 Januari 2019, Ditandatangani antara H. TJUT AGAM Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ILYAS ABU BAKAR Direktur PT. Maju Mitana Mandiri senilai Rp 45.619.464,00		
361.	1 (satu) bundle dokumen pencarian tahap I diluar kontrak		
362.	1 (satu) bundle dokumen Penentuan Titik Koordinat Kontrak SPK No. 173/SPK/KP-MJB/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019, Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan AHMAD ARKADIUS, SE Direktur CV Auto Level Consultant, nilai kontrak Rp 31.100.000		TAHAP II
363.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu Kontrak No 143/SPK/KP-MJB/IX/2019 tanggal 23 September 2019, Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan Rajulin Aswat Kuasa Dir. CV KARSA WIRATAMA nilai kontrak Rp 2.052.911.000.		
364.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam, Lubang Tanam dan Pagar Pengendalian Hama Babi (Pagar Individu) SPK No. 175/SPK/KP-MJB/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019, Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan Rajulin Aswat Kuasa Dir. CV KARSA WIRATAMA nilai kontrak Rp 1.178.534.500.		
365.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi SPK No. 608.B/SPK/KP-MJB/XI/2020 tanggal 2 November 2020, Ditandatangani antara Drs Zamzami Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ALIS MALITA Direktur CV BERKAH REZEKI TAMITA nilai kontrak Rp 323.144.550,00.		
366.	1 (satu) bundle dokumen Pupuk (Rock Phospat, Urea,		

Halaman 26 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SP36) Kontrak kerja Nomor: 131/KP-MJB/IX/2019 tanggal 13 September 2019, Ditandatangani antara <i>H Tjut Agam</i> Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan SULAIMAN Direktur PT NUSANTARA JAYA BERDIKARI nilai kontrak Rp 767.709.191,00 (masa kontrak 16 Sept 2019 s/d 16 Des 2019) Pencairan telah 100% bukti transfer ke BSM Cab Meulaboh Norek: 7125764244 30% Rp230,300,000 (25 September 2019) 70% Rp537,300,000 (27 Des 2019)		
367.	1(satu) bundle dokumen Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit SPK Nomor: 165.a/SPK/KP-MJB/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019 Ditandatangani antara <i>H Tjut Agam</i> Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ILYAS ABU BAKAR Direktur Utama PT. Maju Mitana Mandiri nilai kontrak Rp 241.647.000,00 (masa kontrak 10 Oktober 2019 s/d 10 Jan 2020).		
368.	1 (satu) bundle dokumen Konsolidasi dan Penyisipan SPK Nomor: 93/SPK/KP-MJB/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, Ditandatangani antara <i>Drs Zamzami</i> Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ILYAS ABU BAKAR Direktur Utama PT. Maju Mitana Mandiri nilai kontrak Rp111.960.000,00 (masa kontrak 12 Maret 2020 s/d 12 Juni 2020).		
369.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit SPK Nomor: 002/SPK/KP-MJB/IV/2021 tanggal 12 April 2021 Ditandatangani antara <i>Drs Zamzami</i> Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ILYAS ABU BAKAR Direktur Utama PT. Maju Mitana Mandiri nilai kontrak Rp 70.064.271,00 (masa kontrak 12 April 2021 - 12 Juli 2021).		
370.	Bibit Sawit bersertifikat (100%) Kontrak No 146/SPK/KP-MJB/IX/2019 tgl 5 Oktober 2019 Ditandatangani antara <i>H Tjut Agam</i> Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan MERAH ADAM Direktur CV. ILHAM JAYA nilai kontrak Rp2.223.650.000,00, waktu pelaksanaan sejak 6 Oktober 2019 s/d 6 Januari 2020.		
371.	1 (satu) bundle dokumen kontrak No.001/PKPB/KP-MJB/II/2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal pekerjaan pengadaan alat pertanian untuk pengendalian hama penyakit tahap II		
372.	1 (satu) bundle dokumen pencarian tahap II diluar kontrak		
373.	1 (satu) bundle dokumen Penentuan Titik Koordinat SPK Nomor: 172/SPK/KP-MJB/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 senilai Rp30.166.700 (2 Agust 2019 s/d 2 Sept 2019), Ditandatangani antara <i>Drs Zamzami</i> Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan AHMAD ARKADIUS, SE Direktur CV Auto Level Consultant		TAHAP III
374.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu (273,52Ha) SPK No. 208.a/SPK/KP-MJB/XII/2019 tgl 3 Des 2019 (4 Des 2019 s/d 4 Mei 2020) Ditandatangani antara <i>H Tjut Agam</i> Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya		

Halaman 27 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Beusaree dengan Rajulin Aswat Kuasa Dir. CV KARSA WIRATAMA nilai kontrak Rp1.805.505.520,-		
375.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi 273,52Ha SPK No: 63.A/SPK/KP-MJB/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 (21 Feb 2020 s/d 21 Juli 2020) senilai Rp1.036.504.040,00 untuk lahan 273,52Ha (Rp26.500/Ha), Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan RAJULIN ASWAT Kuasa Direktur CV KARSA WIRATAMA.		
376.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi/Pagar Individu (54,704Ha) SPK No. 608.a/SPK/KP-MJB/XI/2020 tanggal 2 November 2020 Masa kontrak 2 Nov 2020 s/d 2 Jan 2021 Ditandatangani antara Drs Zamzami Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ALIS MALITA Direktur CV BERKAH REZEKI TAMITA nilai kontrak Rp207.300.808,00		
377.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Pupuk 273,52Ha SPK No: 208/PPKB/KP-MJB/IX/2019 tanggal 3 Desember 2019 , Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan SULAIMAN Direktur PT Nusantara Jaya Berdikari nilai kontrak Rp675.184.598,00-		
378.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Bibit Sawit bersertifikat 273,52Ha SPK No. 217/SPK/KP-MJB/IX/2019 tanggal 3 Desember 2019 Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan MERAH ADAM Direktur CV. ILHAM JAYA nilai kontrak Rp1.955.668.000,00 (39.113 bibit sawit) Waktu pelaksanaan 4 Des 2019 s/d 4 April 2020. Adendum Perpanjangan Waktu sd Oktober 2020.		
379.	1 (satu) bundle dokumen Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit (100%) SPK Nomor: 29.a/SPK/KP-MJB/II/2020 tanggal 26 Januari 2020 , Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ILYAS ABUBAKAR Direktur PT MAJU MITANA MANDIRI nilai kontrak Rp212.525.040,00 masa kerja 26 Januari 2020 s/d 26 Juli 2020 luas lahan 273,5200 Ha		
380.	1 (satu) bundle dokumen Konsolidasi Penyisipan (40%) SPK Nomor: 375.a/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ILYAS ABUBAKAR Direktur PT MAJU MITANA MANDIRI nilai kontrak Rp98.467.200,00 masa kerja 20 Juli 2020 s/d 20 Okt 2020 40% Rp39.380.000 (22 Juli 2020)		
381.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Alat Pertanian unuk Pengendalian Hama/Penyakit 262,51Ha (100%) SPK		

Halaman 28 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor: 003/SPK/KP-MJB/IV/2021 tanggal 13 April 2021 Ditandatangani antara <i>Drs Zamzami</i> Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ILYAS ABUBAKAR Direktur PT MAJU MITANA MANDIRI nilai kontrak Rp 70.882.425,00-		
382.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pancang tanam, Bibit Bersertifikat, Lobang tanam dan Pengendalian Hama Babi (Kel Tani T. Bunga) 28,147Ha SPK No. 218/SPK/KP-MJB/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 Ditandatangani antara <i>H Tjut Agam</i> Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ZAINAL ARIFIN Dirut PT. PANTAI BARAT nilai kontrak Rp493.712.454 Jangka Waktu Perjanjian 4 Des 2019 s/d 4 Mei 2020.		
383.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Pupuk, Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit (28,147Ha). SPK No. 06.A/SPK/KP-MJB/I/2020 tanggal 22 januari 2020 Ditandatangani antara <i>H Tjut Agam</i> Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ZAINAL ARIFIN Dirut PT. PANTAI BARAT nilai kontrak Rp91.351.138		
384.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi/Pagar Individu (54,704Ha) SPK No. 608.a/SPK/KP-MJB/XII/2020 tanggal 2 November 2020 Masa kontrak 2 Nov 2020 s/d 2 Jan 2021 Ditandatangani antara <i>Drs Zamzami</i> Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan HERMANSYAH Direktur CV REZEKI SHAFAL- ZIKRA nilai kontrak Rp207.300.808,00		
385.	1 (satu) bundle dokumen pengadaan alat pertanian No. 001.a/PKPB/KP-MJB/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 Ditandatangani antara <i>Drs Zamzami</i> Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ALIS MALITA Direktur CV BERKAH REZEKI TAMITA nilai kontrak Rp207.300.808,00		
386.	1 (satu) bundle dokumen pencarian tahap III diluar kontrak		
387.	1 (satu) bundle dokumen Penentuan Titik Koordinat SPK No: 171/SPK/KP-MJB/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 senilai Rp 54.091.000 (12 Agust 2019 s/d 12 Sept 2019) Ditandatangani antara <i>Drs ZAMZAMI</i> Sekretaris Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan AHMAD ARKADIUS, SE Direktur CV Auto Level Consultant		TAHAP IV
388.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu, (491,5Ha) SPK Nomor. 12/SPK/KP-MJB/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 , Ditandatangani antara <i>H Tjut Agam</i> Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan RAJULIN ASWAD Kuasa Dir. CV KARSA WIRATAMA nilai kontrak Rp3.244.391.500,00-		
389.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu, Luas Lahan 75,67Ha (30%) SPK No. 002/SPK/KP-		

Halaman 29 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MJB/III/2021 , Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ALIS MALITA Direktur CV BERKAH REZEKI TAMITA nilai kontrak Rp499.497.670,00 Jangka Waktu Perjanjian 1 Maret 2021 s/d 01 Juni 2021		
390.	Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu, Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi Luas Lahan 49,41Ha (100%) SPK No. 08/SPK/KP-MJB/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 , Ditandatangani antara H TJUT AGAM Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan MERAH ADAM Direktur CV. ILHAM JAYA nilai kontrak Rp 513.394.605,00 Bank BSM Norek: 7133722542 Jangka Waktu Perjanjian 01 Maret 2021 s/d 01 Juni 2021.		
391.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pagar Individu seluas 491,5Ha (60%) SPK No. 285/KP-MJB/VI/2020 tanggal tgl 09-06-2020 Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ALWUSQA SYAHRIARSA Direktur CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA nilai kontrak Rp 1.862.538.250,00-		
392.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi seluas 75,67HaSPK No. 003/SPK/KP-MJB/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ALWUSQA SYAHRIARSA Direktur CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA nilai kontrak Rp286.751.465,00-		
393.	1 (satu) bundle dokumen Bibit Sawit Bersertifikat 273,52Ha (100%) SPK No. 237/SPK/KP-MJB/XII/2019 tanggal 4 Desember 2020 Ditandatangani antara Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan MERAH ADAM Direktur CV. ILHAM JAYA nilai kontrak Rp 3.867.506.500,00 (77.350 batang sawit)Waktu pelaksanaan 5 Des 2019 s/d 5 April 2020. Adendum Perpanjangan Waktu sd Oktober 2020.		
394.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Pupuk (540,91Ha)SPK No.246 /KP-MJB/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan HERMANSYAH Kuasa Direktur CV. REZEKI SHAFAL ZIKRA nilai kontrak Rp1.335.237.281,00 Waktu pelaksanaan 16 Sept 2019 s/d 16 Des 2019.		
395.	1 (satu) bundle dokumen Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit SPK No. 207.A/SPK.KP-MJB/V/2020 tanggal 8 Mei 2020.		
396.	1 (satu) bundle dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (75,67Ha/10.291 batang SPK No. 002/SPK/KP-MJB/III/2020 tanggal 1 Maret 2021 Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan HERY JOENAEDIAL AZMY, S.Hut. Kuasa Direktur CV. HASYEM AW nilai kontrak		

Halaman 30 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp58.795.590,- (sejak 1 Maret 2021 s/d 01 Juni 2021)Pencairan telah 30% sebesar Rp17.638.677 (10 Maret 2021) di transfer ke Bank Aceh Kc. Meulaboh Aceh Norek: 06002200038800,- an HERY JOENAEDIAL AZMY		
397.	1 (satu) bundle dokumen Pemberantasan Lalang/Chemis seluas (491,50Ha) SPK No. 286/SPK/KP-MJB/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020		
398.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit 354,31Ha.SPK No. 004/SPK/KP-MJB/IV/2021 tanggal 14 April 2021.		
399.	1 (satu) bundle dokumen Pengendalian hama/penyakit (Kelompok Bintang Tani Gampong Sibintang Kec Panton Reu (65,67Ha) SPK No. 002/SPK/KP-MJB/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.		
400.	1 (satu) bundle dokumen pencarian tahap VI diluar kontrak		
401.	1 (satu) bundle dokumen Penentuan Titik Koordinat (60,79Ha) SPK Nomor: 171.a /SPK/KP-MJB/IX/2019 tanggal 10 September 2019 Ditandatangani antara Drs Zamzami Sekretaris Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan Ahmad Zarkasyi Direktur CV Auto Level Consultant Jangka Waktu Perjanjian 11 Sept 2019 s/d 11 Okt 2019.		TAHAP V
402.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu, 60,79Ha SPK Nomor: 63.B/SPK/KP-MJB/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan RAJULIN ASWAD Kuasa Dir. CV KARSA WIRATAMA nilai kontrak Rp401.274.790,00 Jangka Waktu Perjanjian 27 Jan 2020 s/d 27 Juni 2020.		
403.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 23,02Ha SPK No. 001/SPK/KP-MJB/IV/2021 tanggal 20 April 2021.		
404.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam, Lubang Tanam dan Pengendalian Hama Babi/Pagar Individu (60,79Ha) 70% SPK No. 372/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 Masa Kontrak: 17 Juli 2020 s/d 17 Des 2020.		
405.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Bibit Sawit Bersertifikat PSR Tahap V seluas (60,79Ha) SPK No: 162.A/SPK/KP-MJB/IV/2020 tanggal 6 April 2020.		
406.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan PUPUK (49,41Ha) (100%) SPK No. 09/SPK/KP-MJB/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.		
407.	1 (satu) bundle dokumen Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit (60,79Ha) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 291.a/SPK/KP-MJB/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020.		
408.	1 (satu) bundle dokumen Pemberantasan Lalang/Chemis Tahap V (60,79Ha), Surat Perjanjian Kerja Nomor: 370/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020.		
409.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Alat Pertanian unuk Pengendalian Hama/Penyakit (44,3Ha) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 005/PKPB/KB-MJB/IV/2021.		

Halaman 31 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

410.	1 (satu) bundle dokumen pencarian tahap V diluar kontrak		
411.	1 (satu) bundle dokumen Penentuan Titik Koordinat (60,79Ha) SPK Nomor: 195/SPK/KP-MJB/IV/2019 tanggal 4 April 2020.		TAHAP VI
412.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan sarana dan prasarana, SPK Nomor: 356/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.		
413.	1 (satu) bundle dokumen Pancang tanam, lobang tanam dan pengendalian hama babi (pagar individu) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 363/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.		
414.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Bibit Sawit Bersertifikat SPK No. 185/SPK/KP-MJB/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 , Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan MERAH ADAM Direktur CV. ILHAM JAYA nilai kontrak Rp2.406.046.500 (48.121 batang sawit).		
415.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Pupuk, SPK No. 213.A/PKPB/KP-MJB/XI/2020 tanggal 12 Mei 2020 Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan HERY JOENAEDIAL AZMY, S.Hut. Kuasa Direktur CV. HASYEM AW nilai kontrak Rp830.675.523,00 Masa berlaku kontrak sejak: 12 MEI 2020-12 AGUSTUS 2020.		
416.	1 (satu) bundle dokumen Pemberatasan lalang/Chemis, SPK Nomor: 357/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020, Ditandatangani antara Drs Zamzami Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan NOVILLIA CRUSTIVERA Kuasa Direktur CV.TAJALLI senilai Rp358.389.207,-		
417.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan alat pertanian untuk pengendalian hama seluas 137,78Ha, Surat Perjanjian Kerja Nomor: 006/PKPB/KP-MJB/IV/2021 tanggal 16 April 2021, Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ILYAS ABUBAKAR Direktur PT MAJU MITANA MANDIRI nilai kontrak Rp37.203.080,00-		
418.	1 (satu) bundle dokumen pencarian tahap VI diluar kontrak		
419.	1 (satu) bundle dokumen Penentuan Titik Koordinat (161,36Ha), SPK Nomor: 194/SPK/KP-MJB/IV/2019 tanggal 5 Maret 2020 , Ditandatangani antara Drs Zamzami Sekretaris Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan AHMAD ARKADIUS Direktur CV Auto Level Consultant senilai Rp16.136.000.		TAHAP VII
420.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang rumpuk, Bajak garu, Pemeliharaan sarana dan prasarana (161,36Ha) SPK Nomor: 356a/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020, Ditandatangani antara Drs Zamzami Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan NOVILLIA CRUSTIVERA Kuasa Direktur CV.TAJALLI senilai Rp 1.190.514.080.		

Halaman 32 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Masa Kontrak 14 JULI 2020-14 Juni 2021.		
421.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang rumpuk bajak garu, pemeliharaan sarana dan prasarana 35,68Ha Kelompok Rahmat Tani Gp.Seuneubok Trap Kec.Bubon Surat Perjanjian Kerja No: 001/SPK/KP-MJB/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan DONAL OKTARIA SARTELY Direktur PT INDO PERKASA UTAMA senilai Rp349.985.120		
422.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 28Ha Kelompok Rahmat Tani Gp.Simpang Kec.Kaway XVI Surat Perjanjian Kerja No: 003/SPK/KP-MJB/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 Addendum nomor.008/ADD-PWP/KP-MJB/XI/20021, sampai dengan 12 April 2022, Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan DONAL OKTARIA SARTELY Direktur PT INDO PERKASA UTAMA senilai Rp274.652.000,-		
423.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang rumpuk Bajak Garu,Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 4Ha Kelompok Usaha Tani Gp.Leuhan Kec. Johan Pahlawan Surat Perjanjian Kerja No: 002/SPK/KP-MJB/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 Adendum kontrak No: 008/ADD-PWP/KP-MJB/XI/20021. Sampai 12 Maret 2022.		
424.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang rumpuk Bajak Garu,Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 13Ha Kelompok Rahmat Tani Gp.Alue Sikaya Kec.Woyla Surat Perjanjian Kerja No: 004/SPK/KP-MJB/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 Adendum kontrak No: 008/ADD-PWP/KP-MJB/XI/20021. Sampai 12 Maret 2022.		
425.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam, Lobang Tanam pengendalian hama babi/pagar individu (161,36Ha) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 363.A/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020.		
426.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam,Lobang Tanam, Pengendalian Hama Babi (96,82Ha) Surat Perjanjian Kerja No: 001/SPK/KP-MJB/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021.		
427.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Bibit Sawit (161,36Ha/23.075 batang) SPK No: 209.A/SPK/KP-MJB/V/2020 tanggal 11 Mei 2020.		
428.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaaan Pupuk (161,36Ha) SPK No. 238/PKPB/KP-MJB/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan HERMANSYAH Kuasa Direktur CV. REZEKI SHAFAL-ZIKRA nilai kontrak Rp398.317.442,00		
429.	1 (satu) bundle dokumen Pemberantasan Lalang/chemish, Konsolidasi/Penyisipan dan Pengendalian Hama/Penyakit' di Lokasi Kebun Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Kabupaten Aceh Barat'.(PSR Tahap VII seluas		

Halaman 33 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	161,36 Ha) SPK Nomor: 358/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020.		
430.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit seluas 161 Ha Surat Perjanjian Kerja Nomor: 007/PKPB/KP-MJB/IV/2021 tanggal 17 April 2021.		
431.	1 (satu) bundle dokumen pencarian tahap VII diluar kontrak		s
432.	1 (satu) bundle dokumen Penentuan Titik Koordinat lahan,Perhitungan Luas Lahan dan Pemetaan Lahan Kebun (435,2Ha) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 476.B/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 12 Sept 2020.		TAHAP VIII
433.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk,Bajak Garu,Pemeliharaan sarana dan Prasarana (435,2Ha) SPK No. 472/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 4 September 2020 .		
434.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk,Bajak Garu,Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kelompok Saban Usaha Gp.Peulanteu Sp.Kec Bubon (20,20Ha) Surat Perjanjian Kerja No: 006/SPK/KP-MJB/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 Adendum Waktu No: 008/ADD-PWP/KP-MJB/XI/20021 (sd 12 Maret 2022).		
435.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk,Bajak Garu,Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kelompok Sinar Tani 2 Gampong Sawang Teubeu Kec Kaway 16 (Luas 7,78Ha) Surat Perjanjian Kerja No: 005/SPK/KP-MJB/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 Adendum Waktu No: 005/SPK /KP-MJB/VIII/20021 (13 Agustus 2021).		
436.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam,Lobang Tanam,Pengendalian Hama Babi (Pagar Individu) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 476.A/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 11 Sept 2020.		
437.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Bibit Sawit bersertifikat seluas 435Ha Surat Perjanjian Kerja No: 445/SPJB/KP.MJB-DHARMA/IX/2020 tgl 3 Sept 2020.		
438.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Pupuk SPK No. 547.a/PKPB/KP-MJB/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 .		
439.	1 (satu) bundle dokumen Jasa Angkut Darat (Bibit sawit) seluas 435,2Ha SPK No. 448.a/KP-MJB-SKM/PK-JAD/XI/2020 tanggal 5 September 2020 Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan HERY JOENAEDIAL AZMY, S.Hut. Kuasa Direktur PT SABENA KARYA MANDIRI nilai kontrak Rp1.109.002.752,00		
440.	1 (satu) bundle dokumen Pembibitan, Penanaman dan Pemeliharaan Mucuna Bracteata (MB) 435,2Ha SPK No. 474/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 9 September 2020.		
441.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Alat Pertanian		

Halaman 34 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Cangkul, Hand Sprayer, Parang Babat) SPK No. 553.a/PKPB/KP-MJB/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 .		
442.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit seluas 429,2Ha SPK No-008/PKPB/KP-MJB/IV/2021 tanggal 20 April 2021.		
443.	1 (satu) bundle dokumen pencarian tahap VIII diluar kontrak		
444.	1 (satu) bundle dokumen Penentuan Titik Koordinat lahan,Perhitungan Luas Lahan dan Pemetaan Lahan Kebun (266,56Ha) Surat Perjanjian Kerja No: 482/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 14 September 2020.		TAHAP IX
445.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan sarana dan Prasarana (266,56Ha) SPK No. 473/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 4 September 2020.		
446.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam, Lobang Tanam, Pengendalian Hama Babi (Pagar Individu) seluas 266,56Ha (36.252 batang) Surat Perjanjian Kerja No: 480.A/SPK/KP-MJB/IX/2020 tgl 12 September 2020.		
447.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Bibit Sawit bersertifikat seluas (38.118 batang @Rp42.000) SPK No. 446/SPK/KP-MJB-DHARMA/IX/2020 tanggal 4 September 2020.		
448.	1 (satu) bundle dokumen Pembibitan, Penanaman dan Pemeliharaan Mucuna Bracteata (MB) 266,56Ha (36.252 batang) SPK No. 475/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 9 September 2020.		
449.	1 (satu) bundle dokumen Jasa Angkut Darat (Bibit sawit) seluas 266,56Ha (38.188 batang) SPK No. 448.b/KP-MJB-SKM/PK-JAD/IX/2020 tanggal 05 September 2020.		
450.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Pupuk seluas 266,56Ha SPK No. 547.b/PKPB/KP-MJB/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020.		
451.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Alat Pertanian (Cangkul, Hand Sprayer, Parang Babat) SPK No. 553.b/PKPB/KP-MJB/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020.		
452.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit (Kawat Duri Galvanis, Upah Langsir Kawat, Temix Racun Tikus, Pupuk Daun) SPK No: 009/SPK/KP-MJB/IV/2021 tanggal 21 April 2021.		
453.	1 (satu) bundle dokumen pencarian tahap IX diluar kontrak		
454.	1 (satu) bundle dokumen Penentuan Titik Koordinat lahan,Perhitungan Luas Lahan dan Pemetaan Lahan Kebun (274,6Ha) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 611.A/SPK/KP-MJB/XI/2020 tanggal 4 Nov 2020.		TAHAP X
455.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (177,5Ha) SPK No. 001/SPK/KP-MJB/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021.		
456.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam,Lobang Tanam,Pengendalian Hama Babi (Pagar Individu) seluas 177,5Ha (24.140 batang) SPK No. 013/SPK/KP-MJB/II/2021 tanggal 4 Februari 2021.		

Halaman 35 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

457.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Bibit Sawit bersertifikat seluas 183,7Ha (26.267 batang @Rp42.000) SPK No. 651/SPJB/KP-MJB-DHARMA/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020.		
458.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Bibit Sawit bersertifikat seluas 90,9Ha (13.000 batang @Rp42.000) SPK No. 650/SPJB/KP-MJBDKT/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020.		
459.	1 (satu) bundle dokumen Jasa Angkut Darat (Bibit sawit) seluas 183,69Ha (26.267 batang) SPK No. 655/KP-MJB-SKM/PK-JAD/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 .		
460.	1 (satu) bundle dokumen Jasa Angkut Darat (Bibit sawit) seluas 90,91Ha (13.000 batang) SPK No. 656/KP-MJB-SKM/PK-JAD/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 .		
461.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Pupuk seluas 177,5Ha SPK No. 001/PKPB/KP-MJB/II/2021 tanggal 02 Februari 2021.		
462.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Alat Pertanian (Cangkul, Hand Sprayer, Parang Babat, Sarung tangan, Masker) SPK No. 001/PKPB/KP-MJB/III/2021 tanggal 1 Maret 2021.		
463.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Pupuk SPK No. 001/PKPB/KP-MJB/II/2021 tanggal 2 Februari 2021		
464.	1 (satu) bundle dokumen pencarian tahap X diluar kontrak		
465.	1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK), Nomor : 001/SPK/KP-MJB/VIII/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 tentang Pekerjaan Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tahap VII Luas Lahan 35,68 Hektar Kelompok Rahmat Tani Gp. Seuneubok Trap Kec. Bubon		
466.	1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK), Nomor : 002/SPK/KP-MJB/VIII/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 tentang Pekerjaan Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tahap VII Luas Lahan 4,00 Hektar Kelompok Usaha Tani Gp. Leuhan Kec. Johan Pahlawan		
467.	1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK), Nomor : 003/SPK/KP-MJB/VIII/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 tentang Pekerjaan Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tahap VII Luas Lahan 28,00 Hektar Kelompok Rahmat Tani Gp. Simpang Kec. Kaway XVI		
468.	1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK), Nomor : 004/SPK/KP-MJB/VIII/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 tentang Pekerjaan Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tahap VII Luas Lahan 13,00 Hektar Kelompok Rahmat Tani Gp. Alue Sikaya Kec. Woyla		
469.	1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK), Nomor : 005/SPK/KP-MJB/VIII/2021 Tanggal 13 Agustus 2021		

Halaman 36 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tentang Pekerjaan Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tahap VIII Luas Lahan 7,78 Hektar Kelompok Sinar Tani II Gp. Sawang Teubee Kec. Kaway XVI		
470.	1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK), Nomor : 006/SPK/KP-MJB/VIII/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 tentang Pekerjaan Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tahap VIII Luas Lahan 20,20 Hektar Kelompok Saban Usaha Gp. Peulanteu SP Kec. Bubon		
471.	5 (lima) buah Kuitansi Pembayaran Koperasi dan PT INDO PERKASA UTAMA		
472.	1 (satu) buah Buku Cek BSI atas nama PT INDO PERKASA UTAMA dengan Nomor 7169821245		
473.	1 (satu) bundel dokumen asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh PT INDO PERKASA UTAMA		
474.	1 (satu) buah Stempel Perusahaan PT INDO PERKASA UTAMA		
475.	1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Aceh Cabang Sisingamangaraja Nomor : 140.01.05.620147-9, an. CV Dharma Nusantara pekerjaan Tahan 8 Priode 01/09/2020 s/d 30/11/2020		
476.	1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Aceh Cabang Sisingamangaraja Nomor : 140.01.05.620147-9, an. CV Dharma Nusantara pekerjaan Tahan 9 Priode 01/09/2020 s/d 30/11/2020		
477.	1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Aceh Cabang Sisingamangaraja Nomor : 140.01.05.620147-9, an. CV Dharma Nusantara pekerjaan Tahan 10 Priode 01/01/2021 s/d 12/07/20210		
478.	1 (satu) lembar Foto copy catatan pinjaman uang Zamzami tertanggal 26 Juni 2023		
479.	1 Satu Bundel Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) Asli dengan jumlah sebanyak 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) lembar tahap 3,4,5 dan 6 tertanggal 30 November 2022 yang ditanda tangani oleh DANIL ADRIAL,SP	26 Juli 2023	Danil Adrial,SP
480.	Rekening koran atas giro dan escrow Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree untuk proposal program PSR tahap I s.d V		Rahadian Ansyari
481.	Rekening koran atas rekening tabungan pekebun program PSR tahap I s.d V, sejak dibuka sampai dengan saat ini		
482.	Berkas pendukung atas transaksi pengembalian dana PSR		
483.	Berkas pembukaan rekening giro Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree untuk proposal program PSR tahap IX s.d X		Annas Riezeki Romadhoni
484.	Rekening koran atas giro dan escrow Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree untuk proposal program PSR tahap IX s.d X		
485.	Rekening koran atas rekening tabungan pekebun program PSR tahap IX s.d X, sejak dibuka sampai dengan saat ini		
486.	1 (satu) keeping CD berisikan Dokumen Peta & Titik Koordinat Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree		Rabial Julil Azmi

Halaman 37 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

487.	1 (satu) buku Agenda Surat Masuk dan Keluar tahun 2017 dan 2018		Danil Adrial, SP
488.	1 (satu) buku Agenda Surat Masuk dan Keluar tahun 2018		
489.	1 (satu) buku Agenda Surat Masuk dan Keluar tahun 2019 dan 2020		
490.	1 (satu) rangkap foto copy SK Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 524/09/III/2017 tanggal 01 Maret 2017, tentang Penunjukan / Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan , Tim Fasilitator Daerah dan Petugas Lapangan Pendamping Pelaksana Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2017		
491.	1 (satu) rangkap foto copy SK Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kabupaten Aceh Barat Nomor : 524/310/II/2019 tanggal 06 Februari 2019, tentang Susunan Organisasi Pengelolaan Keuangan Pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit		
492.	1 (satu) rangkap foto copy SK Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Aceh Barat Nomor : 524/309/II/2020 tanggal 06 Februari 2020, tentang Susunan Organisasi Pengelolaan Keuangan Pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit		
493.	1 (satu) rangkap foto copy SK Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kabupaten Aceh Barat Nomor : 524/I-877/XI/2020 tanggal 02 November 2020, tentang Penunjukan/Penetapan Tim Pendamping Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020		
494.	1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 525/73/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Desa Manggie Kecamatan Pantan Rheu Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan		

Halaman 38 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2018		
495.	1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 525/2340-2/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Desa Manggie Kecamatan Pantan Rheu Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2019		
496.	1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 800/106/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Jalan Beringin No.2 Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2019 dan Berita Acara Verifikasi Nomor : 525/1672/VII/2019 Tanggal 26 Juli 2019		
497.	1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 525/1966/VIII/2019 tanggal 03 September 2019 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Jalan Beringin No.2 Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2019 dan Berita Acara Verifikasi Nomor : 525/1968/VIII/2019 Tanggal 28 Agustus 2019		
498.	1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 525/2152/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Jalan Beringin No.2 Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2019 dan Berita Acara Verifikasi Nomor : 525/2148/IX/2019 Tanggal 27 September 2019		
499.	1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 525/2602/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Jalan Beringin No.2 Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola		

Halaman 39 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2019 dan Berita Acara Verifikasi Nomor : 525/2598/XI/2019 Tanggal 27 Nopember 2019		
500.	1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 525/2644/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Jalan Beringin No.2 Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2019 dan Berita Acara Verifikasi Nomor : 525/2649/XII/2019 Tanggal 02 Desember 2019		
501.	1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 525/911/IV/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Jalan Singgah Mata II Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2020 dan Berita Acara Verifikasi Nomor : 524/307/II/2020 Tanggal 24 Februari 2020		
502.	1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 524/912/IV/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Jalan Beringin No.2 Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2019 dan Berita Acara Verifikasi Nomor : 524/653/III/2020 Tanggal 23 Maret 2020		
503.	1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 525/1249/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Jalan Beringin No.2 Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2019 dan Berita Acara Verifikasi Nomor : 524/966/V/2020 Tanggal 26 Mei 2020		
504.	1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktivitas Kebun Tahap 2 Nomor : 525/1218/V/2019 tanggal 29 Mei 2019		
505.	1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Pernyataan Umur		

Halaman 40 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanaman / Produktivitas Kebun Tahap 3 Nomor : 525/1666/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019		
506.	1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktivitas Kebun Tahap 4 Nomor : 525/1971/VII/2019 tanggal 28 Agustus 2019		
507.	1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktivitas Kebun Tahap 5 Nomor : 525/2147/IX/2019 tanggal 27 September 2019		
508.	1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktivitas Kebun Tahap 6 Nomor : 525/2597/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019		
509.	1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktivitas Kebun Tahap 7 Nomor : 525/2648/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019		
510.	1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktivitas Kebun Tahap 8 Nomor : 525/369.a/II/2020 tanggal 24 Februari 2020		
511.	1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktivitas Kebun Tahap 9 Nomor : 524/651/III/2020 tanggal 23 Maret 2020		
512.	1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktivitas Kebun Tahap 10 Nomor : 524/ /V/2020 tanggal 25 Mei 2020		
513.	1 (satu) bundel Fotocopy RAB dan Laporan Realisasi Kegiatan PSR TA. 2018 – 2019		Dara Thursia
514.	1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Kegiatan Program Peremajaan Sawit Rakyat Provinsi Aceh 2019 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		Ahmad Zaini, SP.Msi
515.	1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Kegiatan Program Peremajaan Sawit Rakyat Provinsi Aceh 2020 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
516.	1 (satu) buah buku rekening Asli Nomor buku : EMA 0592893 / 09/Sep/2021 BSI KC Meulaboh 2 atas Nomor Rekening : 7174487213 KP Mandiri Jaya Beusare. Alamat Kel Seunebok Kecamatan Johan Pahlawan Jalan Singgah Mata II		Samsul Gani
517.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Rekening IDR 7174487213		
518.	1 (satu) Rangkap surat asli Akta Jual beli No. 109 / 2019 atas sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), TUESWANDI SECOND PUTRA, SH, Sp.N ; tanggal 20 Maret 2019 atas Hak Milik Nomor : 01068		Cut Desi Agustina
519.	Sebidang Tanah seluas 225,50M2 dan bangunan berupa Rumah di Jalan Keperawatan Lorong Masjid No.3 Dusun Pinang Hijau Desa Suak Ribe Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat		
520.	1 (satu) Rangkap Asli Sertifikat sebidang tanah atas hak milik Nomor : 01.04.01.18.1.01068. / BA 280911 An. AGUS SALIM , ST dengan luas 225,50M2 di Jalan Keperawatan Lorong Masjid No.3 Dusun Pinang Hijau Desa Suak Ribe Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat	24 Juli 2023	Cut Desi Agustina
521.	1 (satu) Rangkap Asli Sertifikat sebidang tanah atas hak milik Nomor : 01.04.01.13.1.03274 / BN 025478 An. CUT	12 Juli 2023	Cut Desi Agustina

Halaman 41 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DESI AGUSTINA dengan luas 1.307M2 Tanah terletak di Johan Pahlawan Desa Seunebok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat		
522.	Sebidang Tanah seluas 1,307 M2 sesuai sertifikat hak milik No. 3274 atas nama CUT DESI AGUSTINA yang terletak di Desa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat		
523.	Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 279M2 sesuai sertifikat Hak Milik Nomor : 784 atas nama CUT DESI AGUSTINA terletak di Desa Dayah Baro Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya.		Cut Desi Agustina
524.	Sebidang Tanah seluas 472M2 sesuai sertifikat Hak Milik Nomor : 713 atas nama CUT DESI AGUSTINA terletak di Desa Dayah Baro Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya.		
525.	1 (satu) unit Mobil Merk Honda HR-V RU1 1.5E Plus CVT warna Merah Tahun 2022 NomorRangka:MHRRU1860NJ100090Nomor Mesin:L15Z61316634 dengan Nopol BL 1976 ED An. Cut Desi Agustina	16 Juni 2023	Zamzami
526.	1 (satu) unit Mobil Merk Chevrolet Colorado LTZ REW CAB 2.5 warna Putih Tahun 2012 dengan Nomor Rangka:MMM148MG0DH619627, Nomor Mesin:A9DG121881189, Nopol BK 8827 VH An. Anwar Syamsuddin,S.H		
527.	1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Honda HR-V RU1 1.5E Plus CVT warna Merah Tahun 2022 Nomor Rangka:MHRRU1860NJ100090Nomor Mesin:L15Z61316634 dengan Nopol BL 1976 ED An. Cut Desi Agustina		
528.	1 (satu) lembar BPKB No. S-04426871 Mobil Merk Honda HR-V RU1 1.5E Plus CVT warna Merah Tahun 2022 Nomor Rangka:MHRRU1860NJ100090Nomor Mesin:L15Z61316634 dengan Nopol BL 1976 ED An. Cut Desi Agustina		
529.	1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Chevrolet Colorado LTZ REW CAB 2.5 warna Putih Tahun 2012 dengan Nomor Rangka:MMM148MG0DH619627, Nomor Mesin:A9DG121881189, Nopol BK 8827 VH An. Anwar Syamsuddin,S.H		
530.	Uang Pekerjaan Tahap I Rekening No. 7152764434 Pro 1901270001 dengan jumlah Rp. 215,040,500.00,- dari Bank BSI KCP MEULABOH NASIONAL	07 Juli 2023	Rahadian Ansyari
531.	Uang Pekerjaan Tahap II Rekening No. 7133520575 Pro 1906210089 dengan jumlah Rp. 494,651,062.60,- dari Bank BSI KCP MEULABOH NASIONAL		
532.	Uang Pekerjaan Tahap III Rekening No. 7135785808 Pro 1907050003 dengan jumlah Rp. 844,552,510.40,- dari Bank BSI KCP MEULABOH NASIONAL		
533.	Uang Pekerjaan Tahap IV Rekening No. 7135997816 Pro 1908150001 dengan jumlah Rp. 2,595,499,372.44,- dari Bank BSI KCP MEULABOH NASIONAL		
534.	Uang Pekerjaan Tahap V Rekening No. 7136715873 Pro 1909240002 dengan jumlah Rp. 782,165,819.20,- dari		

Halaman 42 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bank BSI KCP MEULABOH NASIONAL		
535.	Uang Pekerjaan Tahap VI Rekening No. 060.02.24.036361-5 Pro 1911210002 dengan jumlah Rp. 4,313,846,980.23,- dari Bank ACEH CABANG MEULABOH	07 Juli 2023	Jamaluddin
536.	Uang Pekerjaan Tahap VII Rekening No. 060.02.24.036359-3 Pro 1912050001 dengan jumlah Rp. 1,228,129,446.48,- dari Bank ACEH CABANG MEULABOH		
537.	Uang Pekerjaan Tahap VIII Rekening No. 060.02.24.036360-4 Pro 2001130001 dengan jumlah Rp. 2,353,368,438.68,- dari Bank ACEH CABANG MEULABOH		
538.	Uang Pekerjaan Tahap IX Rekening No. 1048944724 Pro 2003240001 dengan jumlah Rp. 1,615,562,107.31,- dari Bank BSI KCP MEULABOH IMAM BONJOL	07 JULI 2023	HIDAYAT
539.	Uang Pekerjaan Tahap X Rekening No. 7163873618 Pro 2004170002 dengan jumlah Rp. 3,226,280,582.12,- dari Bank BSI KCP MEULABOH IMAM BONJOL		
540.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)		Hery Joenaedial Azmy
541.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)		Rajulin Aswat
542.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)		Sulaiman
543.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)		Ahmad Zakasyi, S.Pd
544.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 9.00.000,- (sembilan juta rupiah)		Zakaria
545.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)		Mulyansyah S
546.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)		Merah Adam
547.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)		T. Hendriansyah
548.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)		Hamdan
549.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)		Ilyas Abu Bakar
550.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)		Abdul Latif Y
551.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 16.048.000,- (enam belas juta empat puluh delapan ribu rupiah)		Salman Bin T. Ilyas Adami
552.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)		Alwusqa Syahriarsa
553.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)		M. Saladin Akbar, ST

4. Menetapkan agar Tedakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 43 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan pribadi dari terdakwa dan juga pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon, kiranya mejelis hakim memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DANIL ADRIAL, S.P** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang –undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam **Dakwaan Primair**;
2. Menyatakan Terdakwa **DANIL ADRIAL, S.P** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUPidana Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam **Dakwaan Subsidair**.
3. Membebaskan Terdakwa **DANIL ADRIAL, S.P** dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
4. Membebaskan Terdakwa **DANIL ADRIAL, S.P** dari tahanan;
5. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa **DANIL ADRIAL, S.P**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

ATAU : Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa DANIL ADRIAL, SP selaku Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten (Disbunnak) Aceh Barat Tahun 2019 berdasarkan Surat Perintah Bupati Aceh Barat Nomor: Peg.821.231/82/2019 tanggal 6 Desember 2019 dan merangkap sebagai Ketua Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor: 524/309/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Dalam Rangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi didalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 (Tahap VIII s.d Tahap X) bertempat di Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah *melakukan perbuatan atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut* bersama Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Sekretaris Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree (KP-MJB) tahun 2018 s.d 2019 dan menjabat sebagai Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Aceh Barat tahun 2020 s.d 2023 (diajukan dalam penuntutan terpisah) *secara melawan hukum* yaitu:

- Terdakwa melakukan verifikasi atas dokumen pengajuan KP-MJB yang tidak lengkap dan menyetujui pengajuan proposal usulan KP-MJB tanpa melalui verifikasi dengan benar, mengakibatkan terjadinya penyaluran Dana PSR tahap VIII s.d. X atas pekebun yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
- Terdakwa merekomendasi usulan pekebun dari KPMJB untuk mendapatkan bantuan dana PSR VIII s.d X yang ternyata lahan pekebun yang diusulkan berada di Area HGU Perusahaan;
- Terdakwa merekomendasi usulan pekebun dari KPMJB untuk mendapatkan bantuan dana PSR VIII s.d X ternyata lahan pekebun yang diusulkan berada di dalam Areal Kawasan Hutan;
- Terdakwa merekomendasi usulan pekebun dari KPMJB untuk

Halaman 45 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bantuan dana PSR VIII s.d X ternyata lahan pekebun yang diusulkan bukan lahan perkebunan sawit;

e. Terdakwa merekomendasi usulan pekebun dari KPMJB untuk mendapatkan bantuan dana PSR VIII s.d X yang bukan tanaman sawit *usia 25 tahun atau produktivitasnya dibawah 10Ton/Ha/tahun*;

f. Terdakwa menerbitkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa *"lahan yang akan diremajakan tidak terdapat tanaman lain yang diusahakan selain kelapa sawit dan telah berumur \pm 25 tahun sesuai tahun tanam 1990/1991"*, padahal kenyataannya lahan yang diusulkan berupa semak-semak, hutan dan lahan kosong;

g. Terdakwa menerbitkan Surat Keterangan Lahan Tidak Dalam Sengketa padahal kenyataannya lahan yang diusulkan masuk Kawasan Hutan dan HGU perusahaan;

h. Terdakwa menandatangani Laporan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan untuk melengkapi syarat pencairan di Bank tanpa melakukan pemeriksaan fisik dilapangan secara benar.

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1992 tentang Perkoperasian :

(1) Pasal 20 ayat (1) Setiap anggota mempunyai kewajiban: a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota; b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi; c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Pasal 30 ayat (1) Pengurus bertugas: a. mengelola Koperasi dan usahanya; b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi; c. menyelenggarakan Rapat Anggota; d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; f. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

2. Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

(1) Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai

Halaman 46 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: (a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; (b) bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa; (c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; (d) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; (e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; (f) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan (h) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa penyedia bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak; kualitas barang/jasa; ketepatan perhitungan jumlah atau volume.

(3) Pasal 38 ayat (4) yang menyatakan bahwa Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

(4) Pasal 38 ayat (5) yang menyatakan bahwa Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: (a) penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden; (b) barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara. meliputi intelijen, perlindungan Saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/ kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; (c) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu

Halaman 47 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya; (d) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu; (e) pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk (f) secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan; (g) pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan; (h) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah (i) mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau (j) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.

(5) Pasal 50 ayat (6) yang menyatakan bahwa pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.

3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Permentan RI) Nomor: 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, Pasal 6 yang menyatakan bahwa “peremajaan perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan dengan pola kemitraan yang telah ada maupun pola lainnya dalam hubungan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan”

4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Permentan RI) Nomor: 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit pada:

a) Pasal 15:

(1) ayat (1) yang menyatakan bahwa peremajaan dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh pekebun;

(2) ayat (2) yang menyatakan bahwa peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria: (a) huruf a menyatakan tanaman telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun; (b) huruf b menyatakan produktivitas kebun kurang dari

Halaman 48 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/Hektare/Tahun pada umur paling sedikit (tujuh) tahun; atau (c) huruf c menyatakan kebun menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun.

b) Pasal 16 yang menyatakan bahwa Persiapan kelapa sawit meliputi diantaranya huruf b tentang administrasi.

c) Pasal 18:

(1) ayat (1) yang menyatakan bahwa kegiatan persiapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b terdiri atas: (a) huruf a menyatakan pendataan luas areal kebun; (b) huruf b menyatakan bahwa pendataan unit pengolahan hasil kelapa sawit; (c) huruf c menyatakan bahwa pemetaan luas areal kebun dan unit pengolahan hasil dan sumber bahan baku; (d) huruf d menyatakan identifikasi calon pekebun dan calon lahan; (e) huruf e menyatakan fasilitasi legalitas lahan dan pekebun; dan (f) huruf f menyatakan penyusunan rencana kebutuhan peremajaan.

(2) ayat (2) yang menyatakan bahwa kegiatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan oleh lembaga kompetan yang terakreditasi.

(3) ayat (3) yang menyatakan bahwa kegiatan persiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Dinas daerah kabupaten/kota.

(4) ayat (4) yang menyatakan bahwa kegiatan persiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh instansi yang berwenang.

(5) ayat (5) yang menyatakan bahwa kegiatan persiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya.

d) Pasal 19 yang menyatakan bahwa pendataan luas areal kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi:

(1) huruf a menyatakan tanaman menghasilkan (TM);

(2) huruf b menyatakan tanaman belum menghasilkan (TBM); dan

(3) huruf c menyatakan tanaman tua dan rusak (TTR).

e) Pasal 20 yang menyatakan bahwa pendataan unit pengolahan hasil kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi:

(1) huruf a menyatakan lokasi;



(2)huruf b menyatakan kapasitas;

(3)huruf c menyatakan sumber, jumlah bahan baku, dan jarak;

dan (4) huruf d menyatakan kemitraan.

f) Pasal 21 yang menyatakan bahwa pemetaan luas areal dan unit pengolahan hasil kelapa sawit dan sumber bahan baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk peta tematik berupa:

(1)huruf a menyatakan peta luas areal; dan

(2)huruf b menyatakan peta unit pengolahan hasil dan sumber bahan baku.

g) Pasal 23:

(1)ayat (1) yang menyatakan bahwa identifikasi calon pekebun dan calon lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d meliputi: (a) huruf a menyatakan data lahan; (b) huruf b menyatakan data pekebun; dan (c) huruf c menyatakan data kelembagaan.

(2)ayat (2) yang menyatakan bahwa data lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa luas, kepemilikan, status, dan legalitas.

(3)ayat (3) yang menyatakan bahwa data Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa identitas Pekebun.

(4)ayat (4) yang menyatakan bahwa Data kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa alamat, jenis usaha, jumlah kelembagaan, struktur organisasi, jenis kelembagaan, dan legalitas.

5. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Republik Indonesia (Kepdirjenbun RI) Nomor: 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Lampiran II yang menyatakan bahwa kriteria dan indikator peremajaan kelapa sawit adalah sebagai berikut:

a) Lahan dengan indikator pendekatan hamparan menyatakan bahwa (1) kepemilikan lahan dalam keadaan tidak dalam sengketa; (2) tidak berada dalam kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan produksi terbatas dan kawasan terlarang lainnya; dan (3) mempunyai potensi menerapkan dan mendapatkan sertifikat ISPO.

b) Pekebun penerima dana peremajaan dengan indikator memenuhi

Halaman 50 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan menyatakan bahwa (1) memiliki tanaman yang telah berumur lebih dari 25 dan/atau produktivitasnya kurang dari 10 ton/ha/tahun; (2) tergabung dalam wadah kelompok tani/gapoktan/koperasi/ kelembagaan pekebun lainnya; dan (3) memiliki rekening tabungan yang masih aktif pada bank yang ditunjuk.

c) Kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya dengan indikator memenuhi persyaratan yang menyatakan bahwa aktif dan terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) atau pengesahan akta notaris.

6. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Republik Indonesia Nomor: 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana terakhir diubah dengan Kepdirjenbun Nomor: 247/KPTS/KB.000/0/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Kepdirjenbun Nomor 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana dalam Kerangka Pendanaan badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit:

(1) Bab II. A:

(a) angka 1, huruf b yang menyatakan bahwa peran dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan provinsi adalah melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap usulan dari dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota.

(b) angka 2, huruf b yang menyatakan bahwa identifikasi dan verifikasi pekebun dilakukan oleh dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota, meliputi: (1)) Identifikasi dan verifikasi data jumlah dan anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun dan bukti legalitas lahan; (2)) Identifikasi dan verifikasi dokumen pembentukan, kegiatan, keberadaan dan fungsi kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/atau koperasi dan/atau kelembagaan pekebun lainnya yang anggotanya pekebun; (3)) Dalam melakukan verifikasi data lahan (kebun), berkoordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten/kota dan/atau provinsi dan/atau dinas/instansi yang menangani urusan dibidang kehutanaan provinsi; (4)) Dalam melakukan verifikasi data koperasi, berkoordinasi dengan dinas yang menangani urusan

Halaman 51 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibidang koperasi kabupaten/kota dan/atau provinsi.

(2) Bab VI. B yang menyatakan bahwa Tim Khusus Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap usulan peremajaan tanaman kelapa sawit dari kelompok tani, gapoktan, koperasi dan kelembagaan pekebun lainnya, pengembangan sumber daya manusia, dan bantuan sarana dan prasarana sesuai dengan kriteria dan indikator.

(3) Bab VII. A, angka 1, huruf a yang menyatakan bahwa peran dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota adalah.

(a) Identifikasi data jumlah pekebun, luas tanaman, dan legalitas lahan;

(b) Mengumpulkan dan melakukan verifikasi peta lokasi kebun kelapa sawit yang berkoordinat/polygon hasil GPS, drone, dan/atau alat lainnya yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk; (c) Identifikasi dan verifikasi kelembagaan kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya dari aspek dokumen pembentukan, jumlah anggota dan tingkat aktivitas; (d) Melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap usulan dari kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya.

(4) Bab IX. B: (a) angka 2 yang menyatakan bahwa dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten kota berkewajiban untuk menerima dan melakukan verifikasi usulan dari Kelompok Tani/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan pekebun lainnya dan melaksanakan penilaian fisik tanaman kelapa sawit bersama instansi terkait lainnya. (b) angka 3 yang menyatakan bahwa dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi berkewajiban untuk menerima dan melakukan verifikasi usulan yang diajukan oleh dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota dan melaksanakan penilaian fisik tanaman kelapa sawit bersama instansi terkait lainnya.

7. Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor: 208/Kpts/KB.120/7/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Ada 16 syarat yang tertuang dalam

- BAB VI Kriteria dan Indikator, Dokumen persyaratan dan panduan sebagai berikut:

- a. Legalitas dan susunan pengurus pengusul (Koperasi)
- b. Akta Notaris, Keputusan Menteri Hukum dan HAM, Keputusan

Halaman 52 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Koperasi

- c. Peta kebun hamparan polygon berkoordinat
- d. fotocopy KK, KTP elektronik
- e. pekebun memiliki rekening tabungan aktif pada bank yang ditunjuk, untuk penyaluran dana peremajaan dari BPDPKS
- f. Memiliki STDB atau surat kesanggupan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan penerbitan STDB.
- g. Kepemilikan Lahan Tidak Dalam Sengketa (Surat Keterangan dari Kades atau Kepala Dinas).
- h. Legalitas lahan yang dimiliki jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SHM, SKT, Sporadik, Girik (letter C) AJB atau Hak Adat
- i. Legalitas resmi diterbitkan oleh pemerintah
- j. Calon Penerima Calon Lokasi (CP/CL) ditetapkan oleh Dinas Daerah Kabupaten atas nama Bupati
- k. Berupa Keputusan Bupati atau Kepala Dinas yang dilampiri daftar nama pekebun, alamat, NIK, nomor KK dan luas lahan.
- Bab III huruf B, C, dan D yang menyatakan bahwa tim koordinator wilayah, tim daerah provinsi, dan tim daerah kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan instansi lainnya;
- Bab IV Angka 3 yang menyatakan bahwa verifikasi persyaratan dan dokumen kelengkapan dilakukan dengan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen sesuai kriteria dan indikator yang ditetapkan serta syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan; dan
- Bab VI yang menyatakan bahwa tim verifikasi pusat dan daerah dalam melakukan verifikasi dan penerbitan rekomendasi teknis peremajaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh koperasi.

8. Peraturan Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Nomor: Per-7/DPKS/2019 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit: (1) Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa dalam rangka kegiatan penyaluran Dana PPKS dilakukan kerjasama antara BPDPKS dan Ditjenbun Kementan. Kerjasama sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan persiapan dan penyusunan rekomendasi teknis, kegiatan pendampingan pekebun, kegiatan monitoring dan evaluasi, dan kegiatan penilaian fisik kebun. (2) Pasal 6 ayat (1) dan (3) yang menyatakan bahwa Direktur Teknis

Halaman 53 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penilaian atas Rekomendasi Teknis. Penilaian sebagaimana dimaksud meliputi ketersediaan dana dan kelengkapan dokumen.

Selanjutnya *Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni Saksi Drs. ZAMZAMI sebesar Rp70.263.120.000,- (Tujuh Puluh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya sejumlah Rp29.001.000.000,- (dua puluh sembilan milyar satu juta Rupiah) Tahap VIII s.d Tahap X yang berasal dari perbuatan Terdakwa telah menerbitkan rekomendasi teknis terhadap Usulan Bantuan Program PSR Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya pada tahap VIII s.d tahap X yang seluruhnya berjumlah 336 pekebun dengan luas lahan 976,36 Hektar, selanjutnya Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CP/CL) terhadap pekebun penerima bantuan PSR KP-MJB ke Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Dirjenbun RI) dan BPDPKS untuk dilakukan penyaluran anggaran. Kemudian pihak BPDPKS, pihak Bank dan pihak KP-MJB melakukan Perjanjian Kerjasama untuk penyaluran dana bantuan PSR tersebut, sehingga anggaran yang telah diterima dan masuk ke rekening pekebun dan kemudian dikelola oleh KPMJB menggunakan akun escrow KPMJB. Setelah menerima bantuan Dana Peremajaan Sawit Rakyat dari BPDPKS, Saksi Drs. ZAMZAMI menunjuk langsung penyedia barang/jasa secara proforma dan mengajukan penagihan pembayaran pekerjaan serta membuat dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kondisi sebenarnya untuk mencairkan Dana Program PSR tahap VIII s.d. X, sehingga perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara/daerah atau perekonomian negara sebesar Rp70.263.120.000,- (Tujuh Puluh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor 50/LHP/XXI/10/2023 Tanggal 12 Oktober 2023 atas Program Peremajaan Sawit Rakyat di Kabupaten Aceh Barat pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, dan Instansi terkait lainnya Tahun Anggaran 2017 s.d. 2020 atau setidaknya kerugian keuangan negara yang timbul dari tahap VIII s.d X sebesar Rp29.001.000.000,- (dua puluh sembilan milyar satu juta Rupiah), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan amanat

Halaman 54 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor: 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, PSR ditujukan untuk peningkatan produktifitas tanaman perkebunan kelapa sawit, maupun menjaga luasan lahan perkebunan kelapa sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Program PSR ini berada dalam pengelolaan Direktorat Penghimpunan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)–Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. Sumber Dana PSR berasal dari Pungutan Ekspor CPO dari pelaku usaha perkebunan, perusahaan yang bermitra dari petani yang dihipung oleh Kementerian Keuangan RI Cq. BLU BPDPKS yang merupakan PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Republik Indonesia (Kepdirjenbun RI) Nomor: 29/KPTS/KB.120/3/2017 tanggal 27 Maret 2017, syarat-syarat umum untuk mendapat bantuan Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun (PSR) adalah kepemilikan lahan tidak dalam sengketa, memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) yang dilengkapi dengan peta berkoordinat, Pekebun memiliki tanaman yang telah berumur lebih dari 25 tahun atau produktivitasnya kurang dari 10 tahun/ton/ha/tahun), KelompokTani/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Pekebun Lainnya (Kelompok tani minimal beranggotakan 20 pekebun dan terdaftar di Sistem Infomasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN), Koperasi terdaftar pada Dinas Koperasi Kabupaten, dan tidak berada dalam kawasan hutan lindung serta kawasan terlarang lainnya.
- Bahwa Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor: 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, PSR ditujukan untuk peningkatan produktifitas tanaman perkebunan kelapa sawit, maupun menjaga luasan lahan perkebunan kelapa sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Program PSR ini berada dalam pengelolaan Direktorat Penghimpunan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)–Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. Sumber Dana PSR berasal dari Pungutan Ekspor CPO dari pelaku usaha perkebunan, perusahaan yang bermitra dari petani yang dihipung oleh Kementerian Keuangan Cq. BLU BPDPKS yang merupakan PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
- Bahwa berdasarkan Kepdirjenbun RI Nomor: 29/KPTS/KB.120/3/2017 tanggal 27 Maret 2017, syarat- syarat umum untuk mendapat bantuan

Halaman 55 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun (PSR) adalah kepemilikan lahan tidak dalam sengketa, memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) yang dilengkapi dengan peta berkoordinat, Pekebun memiliki tanaman yang telah berumur lebih dari 25 tahun atau produktivitasnya kurang dari 10 tahun/ton/ha/tahun), Kelompok Tani/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Pekebun Lainnya (Kelompok tani minimal beranggotakan 20 pekebun dan terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN), Koperasi terdaftar pada Dinas Koperasi Kabupaten, dan tidak berada dalam kawasan hutan lindung serta kawasan terlarang lainnya.

- Bahwa tata cara pelaksanaan kegiatan PSR sesuai Kepdirjenbun RI Nomor: 29 tahun 2017, BAB VII adalah:

- Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun lainnya mengajukan permohonan usulan PSR yang dilengkapi dengan persyaratan kepada dinas daerah kabupaten/kota;
- Setelah diterima oleh dinas kabupaten/kota lalu dilakukan verifikasi. Setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, dinas kabupaten mengeluarkan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) kepada dinas provinsi. Kemudian dinas provinsi melakukan verifikasi dan mengeluarkan Rekomtek kepada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI. Setelah itu Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan verifikasi dan hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas kabupaten untuk menetapkan Surat Keputusan CP/CL.
- Setelah itu, dinas kabupaten/kota menerbitkan dan menyampaikan Keputusan (SK) Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) untuk disampaikan ke Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Kemudian Direktur Jenderal Perkebunan menetapkan rekomendasi teknis (Rekomtek) untuk disampaikan ke BDPKS;
- Selanjutnya BDPKS menerbitkan SK daftar penerima dana peremajaan dan setelah itu dilakukan penandatangan perjanjian kerjasama pendanaan antara Pengurus kelompok tani/Koperasi, Bank dan BDPKS. Kemudian BDPKS melakukan pencairan dana ke rekening pekebun lalu ditampung dalam rekening penampung (escrow) kemudian dikelola oleh Koperasi.
- Bahwa pada tahun 2016, berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Sdr. ZULKIFLI AR (alm) selaku Kepala Seksi Bina Usaha Tani dan Perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat, diketahui bahwa koperasi terbaik dalam bidang kelapa sawit di

Halaman 56 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat adalah Koperasi Perkebunan Iga Karya (KPIK). Selanjutnya Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM bersama Sdr. ZULKIFLI AR (Alm) menjumpai Saksi SYARIFUDDIN H ABU selaku Sekretaris KPIK untuk membicarakan terkait Program PSR dimaksud. Pada pertemuan itu, Saksi SYARIFUDDIN H ABU bersedia untuk mengajukan usulan PSR tersebut. Selanjutnya Sdr. ZULKIFLI AR (Alm) membantu Saksi SYARIFUDDIN H ABU untuk membuat proposal pengusulan program PSR.

- Bahwa KPIK melengkapi seluruh dokumen proposal usulan program PSR tahap I, dengan data pekebun yang diusulkan yaitu sejumlah 347 pekebun dengan luas lahan seluas 516 ha serta koordinat lahan. Data pekebun dan lahan milik KPIK tersebut disusun oleh Saksi RANDY FRIYATNA selaku staf honorer pada Disbunnak Kabupaten Aceh Barat (periode Agustus 2017 s.d Desember 2018, sedangkan titik koordinat lahan disurvei oleh Saksi WAHYU SILVA PRATAMA selaku Honorer dan Petugas Pendamping Kecamatan pada Disbunnak Aceh Barat periode 2019 s.d 2020, serta Saksi JULIANTO dan Saksi SAID EFFENDI selaku Tenaga Pengamanan Hutan pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IV periode tahun 2017 s.d 2023.

- Bahwa setelah itu, Saksi SYARIFUDDIN H ABU mengajukan usulan bantuan Program Peremajaan Kelapa Sawit KPIK ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Barat dengan Surat Nomor: 01/KPIK/XI/K/2016 tanggal 23 November 2016 Perihal Permohonan Bantuan Dana Investasi Peremajaan Kelapa Sawit 2017 yang ditandatangani oleh Saksi SYARIFUDDIN H. ABU selaku Sekretaris KPIK dan Saksi SYARIFUDDIN RAZALI selaku Ketua KPIK serta mengetahui Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat. Kemudian pada tanggal 30 Maret 2017, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM melanjutkan Proposal Peremajaan Kelapa Sawit KPIK dengan Surat Rekomendasi Nomor: 525/697/2017 jumlah petani sebanyak 323 dan luas lahan sebesar 516 Hektar untuk 4 (empat) Kecamatan, yaitu: Kecamatan Kaway XVI, Kecamatan Pantan Reu, Kecamatan Pante Cereumen dan Kecamatan Bubon untuk diverifikasi secara berjenjang ke Disbunnak Aceh sebagaimana Surat Pengantar dari Disbunnak Aceh Barat Nomor: 525/697/2017 tanggal 30 Maret 2017, perihal Proposal Peremajaan Kelapa Sawit KPIK yang ditandatangani oleh Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM. Selanjutnya Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Aceh menerbitkan Surat Rekomendasi terhadap surat usulan dari Kepala Disbunnak Aceh Barat tersebut dengan

Halaman 57 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Nomor: 525/381/IV/2017 tanggal 5 April 2017 Perihal Rekomendasi Permohonan Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Tahun 2017 ke Dirjenbun Kementerian Pertanian RI di Jakarta.

- Bahwa setelah proposal PSR KPIK selesai dibuat, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM membawa proposal dengan menjumpai Saksi GALIH SURTI SOLIHIN selaku Kepala Subdirektorat Kelapa Sawit Dirjenbun Kementerian Pertanian RI, kemudian dijelaskan oleh Saksi GALIH SURTI SOLIHIN bahwa proposal tersebut belum lengkap, bila sudah lengkap dapat disampaikan kembali kepada Dirjenbun. Lalu Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM membawa kembali proposal tersebut untuk kemudian diperbaiki, namun pada saat proposal KPIK tersebut diperbaiki, terjadi pergantian Bupati Aceh Barat dari Saksi T. ALAYDIN SYAH kepada Saksi RAMLI, MS. Setelah pergantian tersebut dan belum dilaksanakannya pelantikan, Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB dan Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Sekretaris KP-MJB datang ke Kantor Disbunnak Aceh Barat. Pada saat itu Saksi Drs. ZAMZAMI bertemu dengan Sdr. ZULKIFLI AR (Alm) dan Sdr. DANIAL selaku Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat meminta kepala Dinas untuk mengganti usulan proposal PSR KPIK menjadi usulan KP-MJB, bahkan permintaan tersebut disertai ancaman dari Saksi TJUT AGAM yang isinya adalah *"apabila tidak dilakukan perubahan koperasi maka akan di lepas baju terhadap pihak di Disbunnak Kabupaten Aceh Barat"*. Hal tersebut disampaikan oleh Saksi TJUT AGAM karena Saksi TJUT AGAM merupakan salah satu tim sukses Bupati Kabupaten Aceh Barat yang baru yakni Saksi RAMLI, MS.

- Bahwa setelah pelantikan Bupati Aceh Barat, Saksi RAMLI, MS menghubungi Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM melalui telfon dan meminta untuk datang ke kantor Bupati. Setelah itu Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM membawa proposal PSR KPIK yang sudah diperiksa (koreksi) oleh Ditjenbun dan menemui Saksi RAMLI, MS, saat itu Saksi RAMLI, MS menyampaikan bahwa *"KPIK bukan merupakan orang saya, yang orang saya adalah KP-MJB"*, akan tetapi Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM mengatakan bahwa proposal PSR KPIK tersebut telah sampai di Jakarta dan mengeluarkan biaya untuk pembuatan proposal tersebut. Selanjutnya Saksi RAMLI, MS mengatakan bahwa terkait biaya yang telah dikeluarkan KPIK akan diganti uangnya oleh KP-MJB. Setelah itu, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM memerintahkan Sdr. ZULKIFLI AR (Alm) dan Saksi M. NASIR selaku Kepala Bidang Bina Usaha untuk melakukan penggantian proposal

Halaman 58 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PSR koperasi dari yang semula KPIK menjadi KP-MJB dan meminta Saksi M. NASIR menemui Saksi SYARIFUDIN H ABU guna minta maaf karena tidak dapat melanjutkan pengusulan program PSR atas nama KPIK sekaligus menanyakan jumlah uang yang telah dikeluarkan KPIK atas biaya penyusunan dokumen usulan dan proposal serta biaya akomodasi dan negosiasi untuk dimintakan penggantian uang kepada KP-MJB, namun sampai saat ini tidak pernah dilakukan penggantian biaya tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi Drs. ZAMZAMI bersama dengan Saksi TJUT AGAM berangkat ke Jakarta menemui Saksi BAMBANG SAD JUGA selaku Ketua Tim Khusus Fasilitasi Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan SDM dan Sarana Prasarana Ditjen Perkebunan RI periode tahun 2017 s.d April 2018 untuk membicarakan tentang perubahan proposal usulan KPIK menjadi usulan KP-MJB dan Saksi BAMBANG SAD JUGA pun menyetujui perubahan tersebut. Sepulang dari Jakarta, Saksi Drs. ZAMZAMI menemui Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM dan mengatakan bahwa pihak Dirjenbun Kementan RI sudah mendukung atas perubahan usulan koperasi tersebut. Selanjutnya Saksi Drs. ZAMZAMI menemui Saksi SYARIFUDDIN H Abu selaku Sekretaris Koperasi KPIK untuk meminjam proposal usulan KPIK guna dirubah menjadi usulan KP-MJB dan dilengkapi kekurangannya sebagaimana yang disarankan oleh Saksi BAMBANG SAD JUGA. Setelah diperbaiki Saksi TJUT AGAM bersama dengan Saksi Drs. ZAMZAMI mengajukan usulan proposal PSR KP-MJB kepada Disbunnak Aceh Barat (hanya merubah kop surat nama Koperasi KPIK menjadi Kop surat nama KP-MJB sedangkan anggota/pekebun yang semula tergabung dalam KPIK tetap digunakan oleh KP-MJB) untuk diserahkan ke Dinas Kabupaten, lalu usulan tersebut dikirim ke Dinas Propinsi.

Bahwa Usulan Bantuan Program PSR KPMJB Kabupaten Aceh Barat dilakukan mulai dari Tahap I s.d Tahap X, dengan rincian sebagai berikut :

PENGUSULAN TAHAP I

- Bahwa syarat dokumen usulan PSR pada tahun 2017 s.d 2018 sesuai Keputusan Dirjenbun Nomor: 29/Kpts/KB.120/3/2017 meliputi :
 - Surat permohonan,
 - Profil lahan,
 - Profil pekebun,
 - Rencana Kerja dan RAB,
 - Surat Kuasa,
 - Copy KK dan KTP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy surat legalitas lahan,
 - STDB,
 - SPK Kemitraan Usaha,
 - SPK Kemitraan Kerja,
 - Legalitas Lembaga pekebun,
 - Peta usulan yang berkoordinat,
 - Surat pernyataan Teknik tumbang serempak, dan
 - Surat pernyataan indicative letter.
- Bahwa sekira bulan Oktober 2017, Saksi TJUT AGAM bersama dengan Saksi Drs. ZAMZAMI melengkapi Proposal Usulan Bantuan Program PSR KP-MJB Tahap I dengan mengajukan Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat dengan membuat keterangan yang berisikan bahwa *"areal tanam yang diusulkan adalah tahun 1991/1992 (umur 25 tahun) dan tidak sengketa dengan pihak manapun"*. Selain itu, Saksi Drs. ZAMZAMI juga mengusul data pekebun yang diusul KP-MJB sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) pekebun dengan luas lahan sebesar 516 Ha (data yang sama dengan usulan KPIK sebanyak 323 pekebun dan luas 516 H hanya ada sedikit penambahan saja oleh KP-MJB) ke Disbunnak Kabupaten Aceh Barat berdasarkan usulan KP-MJB dengan Surat Nomor: 07/KP-MJB/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) pekebun terdiri dari 12 Kelompok Tani yang terdiri dari :

No	Kelompok Tani	Alamat
1.	Sinar Tani	Ds Padang Sikabu, Kec Kaway XVI
2.	Panton Kala	Ds Pante Ceureumen Kec Pante Ceureumen
3.	Ingin Maju A	Ds Seumara Kec Pante Ceureumen
4.	Hasee Beurata	Ds Keuramat Kec Kaway XVI
5.	Ingin Maju	Ds Bubon Kec Bubon
6.	Muda Barona	Ds Mugo Rayeuk Kec Panton Reu
7.	Berkat Yakin	Ds Lek Lek Kec Panton Reu
8.	Ingin Maju	Ds Seumara Kec Pante Ceureumen
9.	Makmur Jaya	Ds Tegalsari Kec Pante Ceureumen
10.	Bina Usaha	Ds Suak Pangkat Kec Bubon
11.	Bukiet Beusaha	Ds Manjeng Kec Pante Ceureumen
12.	Haba Yang Beutoi	Ds Pante Ceuremen Kec Pante Ceureumen

- Bahwa Saksi SOFYAN, Saksi SAMSUL BAHRI dan Saksi SURIATNA selaku verifikator tidak pernah melakukan survei atau pemeriksaan lapangan hal ini dikarenakan Saksi SOFYAN tidak mengetahui bahwa ia ditugaskan

Halaman 60 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM sebagai fasilitator daerah sebagaimana SK Kepala Disbunnak Aceh Barat Nomor: 524/09/III/2017 tanggal 1 Maret 2017. Selain itu, Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi TJUT AGAM meminta kepada Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM untuk tidak melakukan verifikasi, karena proses verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten memakan waktu yang cukup lama. Terhadap dokumen yang telah dilengkapi oleh KP-MJB tersebut, Tim PSR Kabupaten Aceh Barat tidak lagi melakukan verifikasi atas dokumen tersebut, termasuk tidak melakukan verifikasi kembali atas titik koordinat yang baru dilengkapi setelah pengecekan kondisi lahan.

- Bahwa atas perintah Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM, lalu Saksi RANDY FRIATNA mengubah data pekebun dan lahan serta kepala surat dan/atau identitas beserta dokumen lampirannya yang sebelumnya milik KPIK menjadi KP-MJB. Kemudian rekapitulasi dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pekebun KPIK juga dirubah oleh Saksi RANDY FRIATNA menjadi pekebun KP-MJB. Kemudian Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat mengganti usulan KPIK menjadi usulan KP-MJB dan melanjutkan usulan KP-MJB tersebut dengan menerbitkan:

1. Surat Keterangan yang menyatakan bahwa lahan yang akan diremajakan tidak terdapat tanaman lain yang diusahakan selain kelapa sawit dan telah berumur \pm 25 tahun sesuai tahun tanam 1990/1991 (Tahap 1);
2. Surat Keterangan Lahan tidak dalam sengketa (Tahap 1);
3. Mengusulkan STDB untuk ditandatangani Bupati Aceh Barat (Lampiran 89 STDB ditandatangani Bupati Aceh Barat Saksi Ramli, M.S bulan Oktober 2017 yang berisi informasi lokasi (titik koordinat), status kepemilikan lahan, produksi per tahun (10 Ton), asal benih (Penangkar Lokal), jumlah pohon/hektar (143 batang/hektar), mitra pengolahan (PT. KTS), jenis tanah dan tahun tanam (1991 s/d 1992).

- Bahwa Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB Kabupaten Aceh Barat bersama-sama dengan Saksi Drs. ZAMZAMI telah mengusulkan nama-nama pekebun dan lahan untuk mendapatkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ke Disbunnak Aceh Barat. Selanjutnya Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Disbunnak Aceh Barat yang juga merangkap sebagai Ketua TIM PSR Kabupaten mengeluarkan rekomendasi terhadap usulan PSR KP-MJB untuk diajukan ke Dinas Pertanian Perkebunan

Halaman 61 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh dengan Surat Nomor: 525/907/2017 tanggal 25 Oktober 2017 perihal Rekomendasi Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree untuk diteruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI. Kemudian pihak Distanbun Aceh melakukan verifikasi hanya sebatas mengecek kebenaran substansi dan dokumen persyaratan saja tanpa melakukan pemeriksaan lapangan sehingga proses verifikasi tidak memperbaiki hasil verifikasi Tims PSR Kabupaten Aceh Barat yang telah menyetujui proposal KP-MJB. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim PSR Distanbun Aceh sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi tanggal 16 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Tim Peremajaan Kelapa Sawit Provinsi Aceh 2018 yakni 1. Azanuddin Kurnia SP MP; 2. Faisal Hatta, SP; Msi, 3. Ir M. Yahya Kasim; 4 Abdul Muis; 5. Azwin, SE mengetahui Kadis Pertanian Perkebunan Saksi A. HANAN, SP, MM. Kemudian Sdr. Drs. HASANUDDIN DARJO, MM selaku Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh menerbitkan Rekomendasi ke Dirjenbun Kementrian Pertanian RI sesuai dengan Surat Nomor: 525/331/XI/2017 tanggal 06 November 2017.

- Bahwa terhadap rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh tersebut, selanjutnya Saksi BAMBANG SAD JUGA selaku Ketua Tim Khusus Fasilitas Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan SDM dan Sarana Prasarana Ditjen Perkebunan RI melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan teknis peremajaan kelapa sawit Kabupaten Aceh Barat sebagaimana hasil verifikasi yang ditandatangani oleh Saksi BAMBANG SAD JUGA. Selanjutnya Sdr. Ir. Irmijati R Nurbahar, M.Sc selaku Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar menyetujui Proposal Usulan Bantuan Program PSR KP-MJB seluas 142,4273 Ha untuk 89 KK sebagaimana Surat Nomor: 608/RC.230/E.4/07/2018 tanggal 12 Juli 2018.
- Bahwa menindaklanjuti Surat dari Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar tersebut, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 525/73/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Penetapan Calon Penerima/Calon Lokasi (CP/CL) Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan BDPKS Tahun 2018 tahap I kepada 86 pekebun pada KP-MJB.
- Bahwa setelah Kepala Dinas Kabupaten menerbitkan SK CP/CL, lalu

Halaman 62 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BAMBANG selaku Dirjen Perkebunan Kementan RI mengeluarkan Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit KP-MJB Nomor: 1112/P1.400/E/10/2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kemudian Sdr. DONO BOESTAMI selaku Direktur Utama BPDPKS mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: KEP89/DPKS/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Penetapan pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada KP-MJB sebanyak 89 pekebun dengan luas lahan 142,427 ha senilai Rp3.560.682.500,- (Tiga Miliar Lima Ratus Enam puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah). Selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada tanggal 14 November 2018 antara KP-MJB yakni Saksi TJUT AGAM dengan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Meulaboh Sdr. KUMARDANI dan BPDPKS Sdr. DONO BOESTAMI.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0020 tanggal 27 Desember 2018 dilakukan pencairan uang sebesar Rp3.560.682.500,- (Tiga Miliar Lima Ratus Enam puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ke rekening 89 (delapan puluh sembilan) pekebun di bank mitra, dana tersebut kemudian dipindahbukuan dari rekening pekebun ke rekening tampungan (*escrow*) atas nama KP-MJB berdasarkan Surat Kuasa dari pekebun kepada ketua KP-MJB yang ditandatangani oleh setiap pekebun. Pada tahap I, pemindahbukuan dilakukan dari rekening pekebun ke rekening giro KP- MJB dengan nomor rekening: 7114238788 pada Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh. Dana di rekening *escrow* digunakan untuk pembayaran pekerjaan PSR. KP-MJB melaksanakan pekerjaan PSR melalui mitra kerja secara kontraktual (SPK) dengan perusahaan penyedia barang/jasa untuk setiap jenis pekerjaan PSR.

- Bahwa syarat untuk dapat dilakukan pencairan oleh pihak bank, koperasi harus melengkapi administrasi sebagai berikut :

1. Tagihan dari kontraktor;
2. Kwitansi yang dibuat oleh Ketua atau koordinator Keuangan KP-MJB dan Kontraktor;
3. SK Anggota Pendamping dari Dinas Perkebunan Kab. Aceh Barat;
4. Surat Permohonan Pencairan
5. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kontraktor dan

Halaman 63 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



koperasi;

6. Laporan Progres yang ditandatangani oleh tim pendamping Dinas Kabupaten dan mengetahui Kepala Dinas;

7. Foto bukti Progres Pekerjaan.

- Bahwa setelah uang masuk ke rekening escrow KP-MJB Nomor: 7114238788, Saksi Drs. ZAMZAMI mulai melaksanakan pekerjaan TAHAP I sebagai berikut :

Saat penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) tanggal 27 Desember 2018, Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang berisi:

- Bertanggungjawab penuh atas kebenaran data pekebun penerima Dana PPKS dari BPDPKS;
- Bertanggungjawab penuh atas penggunaan Dana PPKS dari BPDPKS untuk pembangunan peremajaan perkebunan kelapa sawit sesuai Kontrak kerjasama Pelaksanaan Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.

Setelah menerima bantuan Dana Peremajaan Sawit Rakyat dari BPDPKS, Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB bersama Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Sekretaris KP-MJB melaksanakan pekerjaan sendiri dengan menunjuk langsung penyedia barang/jasa secara proforma dan mengajukan tagihan pencairan sebagai berikut :

1. Pengadaan Pupuk

SPK Nomor: 010/KP-MJB/XII/2018 tanggal 7 Desember 2018 yang ditandatangani antara Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi SULAIMAN selaku Direktur CV. Nusantara Jaya Berdikari senilai Rp407.323.747.

Pembayaran melalui Bank BRI KCP Lampriet Nomor rekening: 105201000118100 atau BSM KCP Meulaboh Nomor rekening: 7125764244, yakni :

1. 30% sejumlah Rp122.197.358,-(12 Desember 2018)
2. 70% sejumlah Rp.285.126.000 (16 Januari 2019)

Pupuk dibongkar di halaman rumah Saksi TJUT AGAM (Ketua KP-MJB) pada bulan Januari 2019 dan dinyatakan 100%, namun berdasarkan Laporan Identifikasi PSR Tahap I yang dibuat oleh Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK) memperlihatkan lahan belum dibuka/kerjakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Saksi SULAIMAN, Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi TJUT AGAM meminta sejumlah uang yakni :

1. Rp25.000.000,-
 2. Rp2.000.000,-.
 3. Rp700.000,- untuk perbaikan atap seng gudang milik Saksi TJUT AGAM
 4. Rp48.000.000,- dengan alasan untuk bayar pajak.
2. Tumbang Chipping :

Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 006/SPK/KP-MJB/II/2019 tanggal 7 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB dan Saksi SULAIMAN selaku Direktur CV. Nusantara Jaya Berdikari, nilai kontrak Rp916.519.676 (Jangka Waktu Perjanjian 7 Januari 2018 s.d 7 April 2019), namun Saksi SULAIMAN menerangkan bahwa PT Nusantara Jaya Berdikari *tidak melaksanakan pekerjaan Tumbang Chipping atau pembersihan lahan sebagaimana tertuang dalam kontrak karena senyatanya yang mengerjakan adalah Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Sekretaris KP-MJB*, dan uang telah dicairkan 99,99% dengan rincian sebagai berikut :

1. 20% sejumlah Rp183.303.935,2 (7 Januari 2019)
 2. 30% sejumlah Rp274.955.000 (7 Februari 2019)
 3. 20% sejumlah Rp183.300.000 (21 Februari 2019)
 4. 20% sejumlah Rp183.300.000 (11 Maret 2019)
 5. 10% sejumlah Rp91.600,000 (2 Mei 2019)
- Uang senilai Kontrak sejumlah Rp916.519.676,- masuk ke rekening perusahaan CV. Nusantara Jaya Berdikari (Bank BSM Cab Meulaboh Nomor rekening: 7125764244 atau Bank BRI KCP. Lampriet Nomor rekening: 1052-01-000354-30-8) selanjutnya Saksi SULAIMAN melakukan penarikan uang dan menyerahkan kepada Saksi Drs. ZAMZAMI sedangkan Saksi SULAIMAN mendapat *fee perusahaan* sebesar 1,5% atau sebesar Rp13.747.795,- (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - Saksi ALI BASYAH (Petani Tahap 1) menerangkan bahwa PT Nusantara Jaya Berdikari *tidak melaksanakan pekerjaan penumbangan karena senyatanya yang mengerjakan adalah Petani/Pekebun/Ketua Poktan dengan upah yang dibayar Koperasi sebesar 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)/ hektar;*
 - Syarat penarikan/pencairan/pemindah bukaan dana

Halaman 65 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



(Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) hanya dapat dilakukan setelah Bank mendapat bukti /salinan tagihan serta Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Koperasi yang sudah diverifikasi dan direkomendasi oleh petugas pendamping.

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, diperiksa oleh pihak KPMJB (Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi RANDY FRIATNA) dan Kontraktor PT Nusantara Jaya Berdikari (Sdr. Fadli Ferdiansyah dan Sdr. Puji Sulfani) dan mengetahui Saksi SULAIMAN Direktur PT Nusantara Jaya Berdikari dan Saksi TJUT AGAM Ketua KP-MJB;
- Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan PSR, ditandatangani Saksi M. NASIR, SP selaku Pendamping Dinas Perkebunan dan mengetahui Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Dinas Perkebunan Peternakan Kabupaten Aceh Barat;
- Pada saat pencairan telah 100% pada bulan Mei 2019, ternyata berdasarkan Laporan Identifikasi PSR Tahap 1 yang dibuat oleh Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK) memperlihatkan pada bulan Mei 2019 dan Februari 2020 menunjukkan lahan masih belum dibuka/dikerjakan, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Laporan Progres di manipulasi dan rekayasa oleh Saksi Drs. ZAMZAMI sehingga mendapat uang dari pekerjaan Kontrak Tumbang Chiping.

3. Bajak Garu, Pancang Tanam dan Lobang Tanam

SPK Nomor: 015/SPK/KP-MJB/II/2019 tanggal 18 Januari 2019 yang ditandatangani antara Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi SULAIMAN selaku Direktur CV. Nusantara, nilai kontrak Rp397.158.526,- seluas 142 hektar, Saksi SULAIMAN *tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak karena yang mengerjakan adalah Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Sekretaris KP-MJB*, kemudian Saksi Drs. ZAMZAMI menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Saksi RAJULIN ASWAD Alias Geuchiek Aswad (Pengawas Lapangan KP-MJB), dan uang telah dicairkan 99,97% dengan rincian sebagai berikut :

1. 30% sejumlah Rp119.147.000 (18 Januari 2019)s
2. 12% sejumlah Rp47.600,000 (28 Februari 2019)
3. 38% sejumlah Rp150.900.000 (25 Maret 2019)
4. 10% sejumlah Rp39.700,000 (23 April 2019)
5. 10% sejumlah Rp39.700,000 (2 Mei 2019)

Halaman 66 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, yang dibuat dan diperiksa oleh Pihak KP- MJB (Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi RANDY FRIATNA) dan Kontraktor PT Nusantara Jaya Berdikari (Fadli Ferdiansyah dan Puji Sulfani), mengetahui Saksi SULAIMAN Direktur PT Nusantara Jaya Berdikari dan Saksi TJUT AGAM selaku Ketua Koperasi dan berdasarkan Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan PSR yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi M. NASIR, SP selaku Pendamping Dinas Perkebunan dan Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Laporan Progres tersebut di manipulasi dan rekayasa.
- Pada saat pekerjaan dinyatakan 100% di bulan Mei 2019 ternyata berdasarkan Laporan Identifikasi PSR Tahap 1 yang dibuat oleh Fakultas Pertanian USK memperlihatkan lahan masih belum dibuka/kerjakan.
- Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Sekretaris merangkap bendahara KP-MJB mendapat uang dari kontrak Bajak Garu, Pancang Tanam dan Lubang Tanam (ongkos tanam)
- Nilai Kontrak sejumlah Rp397.158.526,- dibagi 142,4273 Hektar lalu dibagi 143 batang =
Rp19.500/batang, namun yang dibagikan ke Ketua Kelompok Tani adalah:

1. Hase Beurata: $\text{Rp}11.000,-/\text{batang} \times 9,477\text{Ha} \times 143/\text{Ha} = 14.907.321,-$ (7 orang)
 2. Ingin Maju A: $\text{Rp}15.000,-/\text{batang} \times 12,86\text{Ha} \times 143/\text{Ha} = 27.584.700,-$ (15 orang)
 3. Sinar Tani: $\text{Rp}15.000,-/\text{batang} \times 16,63\text{Ha} \times 143/\text{Ha} = 35.671.350,-$ (11 orang)
 4. Berkat Yakin: $\text{Rp}14.000,-/\text{batang} \times 82,0116\text{Ha} \times 143/\text{Ha} = 164.187.223,-$ (34 orang)
 5. Makmur Jaya: $\text{Rp}12.000,-/\text{batang} \times 18,21\text{Ha} \times 143/\text{Ha} = 31.248.360,-$ (18 orang)
 6. Haba Yang Beto: $\text{Rp}15.000,-/\text{batang} \times 3,2381\text{Ha} \times 143/\text{Ha} = 6.945.724,-$ (3 orang)
4. Jumlah Rp280.544.678,-
4. Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit

Halaman 67 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK Nomor: 017/SPK/KP-MJB/II/2019 tanggal 24 Januari 2019 di lokasi Desa Lek-lek, Desa Padang sikabu, Desa Keuramat, Desa Seumara, Desa Pante Ceureumen dan Desa Tegal Sari yang ditandatangani antara Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ILYAS ABU BAKAR selaku Direktur PT. Maju Mitana Mandiri nilai kontrak sejumlah Rp92.577.745,-

- Saksi ILYAS ABU BAKAR selaku Direktur PT. Maju Mitana Mandiri *tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak karena senyatanya yang mengerjakan adalah pihak KP- MJB.*

- Telah dilakukan pencairan sebesar 99,89% sebanyak 4 tahapan yaitu:

1. 30% sejumlah Rp27.773.000,- (24 Januari 2019),
2. 20% sejumlah Rp18.500.000,- (28 Febuari 2019),
3. 40% sejumlah Rp37.000.000,- (22 April 2019) dan
4. 10% sejumlah Rp9.200.000,- (2 Mei 2019)

Bahwa semua pencairan masuk ke rekening Bank Syariah Mandiri Meulaboh: 7122414757 an. ILYAS ABU BAKAR, kemudian atas perintah Saksi Drs. ZAMZAMI menyuruh Saksi ILYAS ABU BAKAR melakukan penarikan uang pencairan tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Drs. ZAMZAMI melalui Saksi SAMSUL GANI selaku bendahara KP-MJB sedangkan Saksi ILYAS ABU BAKAR mendapat fee perusahaan 2,5% dari nilai kontrak Rp92.577.745,- atau sejumlah Rp2.314.443,-.

- Berdasarkan keterangan Saksi RAJULIN ASWAD selaku pengawas KP-MJB dan Ketua Kelompok Tani dan petani Tahap I mengatakan Koperasi tidak ada melakukan Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit.

- Pada saat pekerjaan dinyatakan 100% di bulan April 2019 berdasarkan Laporan Identifikasi PSR Tahap 1 yang dibuat oleh Fakultas Pertanian USK memperlihatkan lahan masih belum dibuka, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat dan diperiksa oleh pihak KP-MJB (Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi RANDY FRIATNA), Kontraktor PT Mitana Maju Mandiri (Abd Gani dan Ikhlash) mengetahui Saksi ILYAS ABU BAKAR Direktur PT Maju Mitana Mandiri dan H. Tjut Agam Ketua Koperasi serta Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan PSR yang dibuat dan ditandatangani Saksi M. NASIR, SP Pendamping Dinas Perkebunan mengetahui Saksi Ir. SAID

Halaman 68 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHJALI, MM selaku Kepala Dinas Perkebunan Peternakan Kabupaten Aceh Barat adalah di manipulasi dan rekayasa.

5. Pengendalian Hama Babi

SPK No. 019/SPK/KP-MJB/II/2019 tanggal 24 Januari 2019, yang ditandatangani antara Saksi TJUT AGAM Ketua KP-MJB dengan Saksi ILYAS ABU BAKAR Direktur PT. Maju Mitana Mandiri senilai Rp234.221.695,-

Saksi ILYAS ABU BAKAR selaku direktur PT. Maju Mitana Mandiri menerangkan bahwa *tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak karena senyatanya yang mengerjakan adalah pihak KP-MJB.*

Proses pencairan sebesar 99,98% 5 tahapan yaitu:

- 30% sejumlah Rp70.266.000,- (24 Januari 2019),
- 12% sejumlah Rp.28,100,000,- (28 Febuari 2019),
- 38% sejumlah Rp89.000.000,- (27 Maret 2019),
- 10% sejumlah Rp23,400,000,- (15 April 2021) dan
- 10% sejumlah Rp23,400,000,- (2 Mei 2019)

Semua pencairan masuk ke rekening Bank Syariah Mandiri Meulaboh: 7122414757 an. ILYAS ABU BAKAR, Saksi Drs. ZAMZAMI menyuruh Saksi ILYAS ABU BAKAR untuk melakukan penarikan uang pencairan tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Drs. ZAMZAMI melalui Saksi SAMSUL GANI selaku bendahara KP-MJB sedangkan Saksi ILYAS ABU BAKAR mendapat fee perusahaan 2,5% dari nilai kontrak sejumlah Rp234.221.695,- atau sejumlah Rp5.855.542,-

Pada saat pekerjaan dinyatakan 100% di bulan Mei 2019 berdasarkan Laporan Identifikasi PSR Tahap I yang dibuat Fakultas Pertanian USK memperlihatkan lahan masih belum dibuka/ dikerjakan, sehingga:

1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang *diperiksa* oleh pihak KP-MJB (Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi RANDY FRIATNA), Kontraktor PT Mitana Maju Mandiri (Abd Gani dan Ikhlas) mengetahui Saksi ILYAS ABU BAKAR Direktur PT Maju Mitana Mandiri dan Saksi TJUT AGAM Ketua KP-MJB
2. Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan PSR yang ditandatangani Pendamping Dinas Perkebunan (Saksi M. NASIR, SP) dan mengetahui Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM Kepala Dinas Perkebunan Peternakan Kabupaten Aceh Barat.

Halaman 69 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Laporan Progres dibuat manipulasi dan rekayasa.

6. SPK Konsolidasi / Penyisipan

SPK Nomor: 050/SPK/KP-MJB/III/2019 tanggal 22 Maret 2019, yang ditandatangani antara Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ILYAS ABU BAKAR selaku Direktur PT. Maju Mitana Mandiri dengan nilai kontrak sejumlah Rp45.619.464,-

Saksi ILYAS ABU BAKAR selaku Direktur PT. Maju Mitana Mandiri menerangkan bahwa *tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak karena senyatanya yang mengerjakan adalah pihak KP-MJB.*

Proses pencairan sebesar 99,52% sebanyak 3 tahapan yaitu:

- 30% sejumlah Rp13.600.000,- (tanggal 22 Maret 2019),
- 60% sejumlah Rp27.300.000,- (tanggal 22 April 2019) dan
- 10% sejumlah Rp4.500.000,- (tanggal 2 Mei 2019)

Bahwa semua pencairan masuk ke Bank Syariah Mandiri Meulaboh melalui rekening nomor: 7122414757 an. ILYAS ABU BAKAR. Saksi Drs. ZAMZAMI menyuruh Saksi ILYAS ABU BAKAR untuk melakukan penarikan uang pencairan tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Drs. ZAMZAMI melalui Saksi SAMSUL GANI selaku bendahara KP-MJB sedangkan Saksi ILYAS ABU BAKAR mendapat fee perusahaan 2,5% dari nilai kontrak Rp45.619.464,- atau Rp1.140.486,-

Berdasarkan Laporan Identifikasi PSR Tahap 1 yang dibuat Fakultas Pertanian USK) bulan Mei 2019 dan Februari 2020 terlihat lahan belum dibuka 100%, sehingga :

1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat dan diperiksa oleh pihak KP-MJB (Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi RANDY FRIATNA), Kontraktor PT Mitana Maju Mandiri (Abd Gani dan Ikhlas) mengetahui Saksi ILYAS ABU BAKAR Direktur PT Maju Mitana Mandiri dan Saksi TJUT AGAM Ketua Koperasi;
2. Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan PSR yang ditandatangani Saksi M. NASIR, SP Pendamping Dinas Perkebunan dan mengetahui Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM Kepala Dinas Perkebunan Peternakan Kabupaten Aceh Barat.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Laporan Progres dibuat manipulasi dan rekayasa

7. Pengadaan Bibit Sawit Bersertifikat

Halaman 70 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Kerja Kontrak Nomor: SPK No. 012/SPK/KP-MJB/XII/2018 tanggal 10 Desember 2019 yang ditandatangani antara Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ZAKARIA selaku Wakil Direktur CV. Meugah Raya Perkasa senilai Rp1.120.185.000 dengan luas 142 hektar (sebanyak 20.367 batang, harga Rp55.000/batang).

Saksi ZAKARIA mengambil bibit sawit dari penangkar bibit kelapa sawit yang ada di Aceh Barat yakni Saksi MERAH ADAM, Saksi HAMDAN, dan Nagan Raya dari Saksi SYAHRUL. Adapaun telah dilakukan pencairan sebesar 99,99% :

- DP30% (6.110 batang) tanggal 19 Desember 2018 transfer ke rekening CV. Meugah Raya Perkasa (Bank Aceh KCP Brawe Norek 610.01.06.004697-1) sejumlah Rp336.055.500,-
- 20% (4.072 batang) tanggal 8 Maret 2019 dibayar tunai sejumlah Rp224.000.000,-
- 30% (6.110 batang) tanggal 3 April 2019 dibayar tunai sejumlah Rp336.000.000,-
- 20% (4.075 batang) 15 April 2019 dibayar tunai sejumlah Rp224.000.000,-

Kemudian Saksi ZAKARIA menerima pembayaran di kantor KP-MJB yang diserahkan oleh Saksi Drs. ZAMZAMI dan mengharuskan Saksi ZAKARIA untuk menandatangani kwitansi pembayaran. Saksi Drs. ZAMZAMI meminta bagian dari pencairan tahap ketiga dan keempat per batang Rp12.000 dan Saksi ZAKARIA terpaksa menyetujui karena kalau tidak memberikan maka tagihannya tidak dibayar sehingga Saksi Drs. ZAMZAMI mendapat uang dari kontrak Pengadaan Bibit Sawit Bersertifikat sebesar Rp122.196.000 (Rp12.000 x 10.183 batang = Rp122.196.000).

- Bahwa Saksi Drs. ZAMZAMI mengelola pencairan pembayaran pekerjaan tahap I kepada kontraktor dengan melakukan manipulasi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan. Saksi Drs. ZAMZAMI memerintah Saksi RIVALDI MAULIANDA, Saksi MUHD. NURVIZAL untuk membuat dan merekayasa dokumen pertanggungjawaban tanpa pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan secara langsung. Tindakan manipulasi ini juga didukung dengan Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat oleh staf KP-MJB lalu

Halaman 71 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Saksi ILHAM FARDIANSYAH selaku penilai kemajuan fisik pekerjaan dari Disbunnak Kabupaten Aceh Barat tanpa pernah melakukan pemeriksaan progres pekerjaan di lapangan secara benar.

- Bahwa proses verifikasi berjenjang atas proposal usulan PSR KP-MJB Tahap I menunjukkan bahwa verifikasi oleh Tim PSR Disbunnak Aceh Barat yang tidak benar, mengakibatkan Dirut BPDPKS menetapkan pekebun yang menerima dana PSR termasuk diantaranya pekebun yang tidak berhak karena lahan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan persetujuan hasil verifikasi Disbunnak Kabupaten Aceh Barat yang tidak benar. Adapun nilai dana PSR yang ditetapkan oleh BPDPKS atas pekebun yang tidak berhak karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- a. Lahan pekebun yang berada di dalam HGU senilai Rp268.202.500,00
- b. Lahan pekebun yang bukan berupa kebun kelapa sawit senilai Rp1.650.790.000,00

- Bahwa meskipun seluruh pekerjaan telah dilakukan pembayaran 110%, namun masih terdapat lahan pekebun program PSR tahap I yang masih belum dikerjakan. Hal tersebut sesuai dengan Laporan Ahli Pengembangan Wilayah, Ahli Agronomi, Ahli Penginderaan Jarak Jauh dan Ahli GIS dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh menyatakan bahwa terdapat lahan pekebun PSR tahap I tidak dikerjakan (*tidak replanting*) atas lahan 33 pekebun seluas 55,7481 ha dari jumlah pekebun Program PSR tahap I sebanyak 89 orang dengan luas lahan 142,4273 ha atau sebesar 39,14% dari total luas lahan Program PSR tahap I dengan nilai penyaluran sejumlah Rp1.393.702.500,-. Sedangkan lahan pekebun PSR tahap I yang dikerjakan (*replanting*) hanya pada lahan 13 pekebun saja seluas 9,9195 ha dari jumlah pekebun PSR tahap I sebanyak 89 orang dengan luas lahan 142,4273 ha atau 6,69% dari total luas lahan PSR tahap I dengan nilai penyaluran sejumlah Rp247.987.500,-

PENGUSULAN TAHAP II

- Bahwa pada tanggal 1 April 2019, Saksi TJUT AGAM bersama dengan Saksi Drs. ZAMZAMI mengajukan kembali Proposal Usulan Bantuan Program PSR Tahap II kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat dengan membuat keterangan yang berisikan bahwa "*areal tanam yang diusulkan adalah tahun 1991/1992 (umur 25 tahun) dan tidak sengketa dengan pihak manapun*". Berdasarkan Surat KP-MJB Nomor:

Halaman 72 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/KP-MJB/XI/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Saksi TJUT AGAM menerangkan bahwa sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) petani yang bergabung dalam KPMB tidak ada sengketa lahan dengan pihak manapun.

- Bahwa proses pengajuan proposal Usulan Bantuan Program PSR KP-MJB diawali dengan penyampaian Rekapitulasi Daftar Nama yang berisikan naman pekebun, NIK pekebun, Nomor KK, desa lokasi lahan, dan luas lahan tanpa dokumen pendukung lainnya oleh Saksi RANDY FRIYATNA selaku pengurus KP-MJB atas perintah Saksi Drs. ZAMZAMI kepada Saksi SOFYAN selaku verifikator pada Disbunnak Aceh Barat untuk dilakukan survei oleh Tim PSR Aceh Barat.
- Bahwa setelah dokumen rekapitulasi tersebut di survei, lalu Saksi SOFYAN mengembalikan daftar nama yang dinyatakan lulus survei kepada KP-MJB, selanjutnya Saksi TJUT AGAM bersama dengan Saksi Drs. ZAMZAMI mengusulkan Proposal Usulan Bantuan Program PSR KP-MJB tahap II sebanyak 183 pekebun dengan luas lahan sebesar 311 Ha ke Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat berdasarkan surat Nomor: 062/KP-MJB/IV/2019 tanggal 1 April 2019 yang terdiri dari 10 Kelompok Tani yang terdiri dari:

No	Kelompok Tani	Alamat
1.	Ingin Maju	Ds Seumara Kec Pante Ceureumen
2.	Ingin Maju A	Ds Seumara Kec Pante Ceureumen
3.	Haba Yang Beutoi	Ds Pante Ceuremen Kec Pante Ceureumen
4.	Panton Kala	Ds Pante Ceureumen Kec Pante Ceureumen
5.	Bina Usaha	Ds Suak Pangkat Kec Bubon
6.	Ingin Maju B	Ds Seunebok Trap Kec Bubon
7.	Sinar Tani	Ds Padang Sikabu, Kec Kaway XVI
8.	Hasee Beurata	Ds Keuramat Kec Kaway XVI
9.	Muda Barona	Ds Mugo Rayeuk Kec Panton Reu
10	Sinar Tani	Ds Pasi Kuning Kec Kaway XVI

- Bahwa berdasarkan dokumen pendukung kelengkapan proposal KP-MJB yang dibuat oleh Saksi Drs. ZAMZAMI, ditemukan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya yaitu :
 - Susunan pengurus dan keanggotaan KP-MJB tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, yakni berdasarkan Akta Notaris Tueswandi Second Putra, S.H.Spn tanggal 5 April 2014 tentang perubahan KP-MJB

Halaman 73 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



menunjukkan bahwa dalam susunan pengurus KP-MJB diantaranya terdapat bendahara atas nama Saksi SAWIRULYATI namun faktanya Saksi SAWIRULYATI tidak pernah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bendahara KP-MJB;

b. Pekebun yang masuk dalam usulan program PSR dinyatakan sebagai anggota KP-MJB sebagai persyaratan untuk mendapatkan dana program PSR, namun pada kenyataannya tidak pernah dilakukan pemungutan simpanan pokok dan simpanan wajib oleh KP-MJB kepada pekebun tersebut sehingga pekebun tidak memenuhi syarat menjadi anggota KP-MJB. Selain itu, rekening milik KP-MJB pada Bank Mandiri Syariah Mandiri dengan nomor 7114238788 an. KP Produsen Mandiri Jaya Beusare menunjukkan tidak terdapat transaksi yang berkaitan dengan pembayaran simpanan pokok dan /atau wajib anggota KP-MJB;

c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang merupakan bukti kepemilikan dan penguasaan fisik lahan oleh pekebun yang dibuat untuk memenuhi persyaratan mendapatkan bantuan Program PSR. Sporadik ditandatangani oleh pekebun, saksi-saksi dan kepala desa/keucik namun faktanya pekebun yang memiliki sporadik ternyata lahannya berada didalam wilayah HGU.

- Bahwa Saksi SOFYAN, Saksi SAMSUL BAHRI dan Saksi SURIATNA selaku verifikator tidak melakukan pengecekan kondisi lahan namun hanya melakukan verifikasi kelengkapan berkas meliputi: KTP dan KK, Surat Tanah (SHM, Sporadik dan SKT), Surat Keterangan Lahan Tidak Dalam Sengketa, Titik Koordinat, Peta Lokasi Kebun yang berkoordinat dan Buku Rekening Bank, hal tersebut atas sepengetahuan Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM. Proses verifikasi yang dilakukan oleh Saksi SOFYAN pada tahap II s.d tahap VII melibatkan Saksi MUHD. NURVIZAL selaku Koordinator SDM dan IT KP-MJB pada saat kegiatan finalisasi dan/atau verifikasi berkas pengusul Program PSR yang diselenggarakan oleh Ditjenbun di Jakarta. Kegiatan tersebut seharusnya dihadiri oleh Tim Verifikasi PSR Kabupaten Aceh Barat, namun faktanya yang menghadiri kegiatan tersebut adalah Saksi SOFYAN dan Saksi MUHD. NURVIZAL. Pada saat itu Saksi MUHD. NURVIZAL diberitahu dan diberikan akses username dan password Aplikasi PSR Online milik Disbunnak Aceh Barat untuk melakukan verifikasi atas proposal KP-MJB sehingga Saksi MUHD. NURVIZAL secara leluasa melakukan verifikasi usulan KP-MJB dan meloloskan usulan tersebut walaupun kondisi lahan yang sebenarnya adalah bukan kebun kelapa sawit dimana hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sepengetahuan Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor: 524/1052/V/2019 tanggal 6 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM menunjuk Petugas Pendamping Kabupaten yakni Saksi ZHEHIER AL AKBARI, namun Saksi ZHEHIER AL AKBARI tidak pernah diperintahkan dan dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan lapangan guna melakukan pengecekan kondisi lahan usulan PSR dari KP-MJB. Selain itu, Tim Pendamping Kecamatan dan Pendamping Desa ada melakukan kunjungan lapangan namun hanya sebatas melihat- lihat lahan pekebun saja yang seharusnya Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM memastikan kepada tim Verifikator dan Tim Pendamping untuk mengidentifikasi dan memverifikasi *data jumlah dan anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun, dan bukti legalitas lahan sebagaimana* ketentuan PSR berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian RI Nomor: 208/KPTS/KB.120/07/2019.

- Bahwa berdasarkan kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Saksi ILHAM FERDIANSYAH (Pendamping Desa), Saksi MISWANDAR (Pendamping Desa), Saksi WAHYU SILVA PRATAMA (Pendamping Kecamatan) dan Saksi SAMSUL BAHRI (Tim verifikasi) serta Saksi SOFYAN (tim Verifikasi) menemukan bahwa lahan usulan KP-MJB adalah *lahan karet, semak, hutan, dan/atau lahan kosong yang sebelumnya bukan tanaman sawit usia 25 tahun*. Dengan keadaan lahan yang sedemikian rupa, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat dan selaku Ketua TIM PSR Kabupaten Aceh Barat tetap melanjutkan usulan PSR KP-MJB tersebut dengan menerbitkan:

1. Surat Nomor: 525/2.510.a/XI/2018 tanggal 6 November 2018 yang menerangkan memang benar tanah yang diajukan Koperasi tidak ada sengketa baik secara administratif maupun hukum dengan pihak lain;
2. STDB sebanyak 183 lembar yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Barat H. Ramli, M.S. tanggal 14 Desember 2018, berisi informasi lokasi lahan adalah sawit usia 25 tahun dengan kerapatan 143 batang / hektar (titik koordinat).
3. Surat Rekomtek Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor: 525/I.219.a/V/2019 tanggal 29 Mei 2019.

- Bahwa Saksi Drs. ZAMZAMI bersama-sama dengan Saksi TJUT AGAM

Halaman 75 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua KP-MJB Kabupaten Aceh Barat telah mengusulkan nama-nama pekebun dan lahan untuk mendapatkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ke Disbunnak Aceh Barat ternyata tidak sesuai dengan kondisi lahan yang sebenarnya. Selanjutnya Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Disbunnak Aceh Barat yang juga merangkap sebagai ketua TIM PSR Kabupaten mengeluarkan rekomendasi terhadap usulan PSR KP-MJB untuk diajukan ke Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Aceh dengan Surat Rekomtek Dinas Perkebunan Peternakan Nomor: 525/I.219.a/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 perihal Rekomendasi Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree untuk diteruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

- Bahwa Tim PSR Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh melakukan verifikasi hanya sebatas mengecek kebenaran substansi dan dokumen persyaratan saja tanpa melakukan pemeriksaan lapangan sehingga proses verifikasi tidak memperbaiki hasil verifikasi Tims PSR Kabupaten Aceh Barat yang telah menyetujui proposal KP-MJB. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim PSR Distanbun Aceh sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Nomor: 153/BA/P-AB/KP-MJB/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Tim Peremajaan Kelapa Sawit Provinsi Aceh 2019 yakni 1. Azanuddin Kurnia SP MP; 2. Faisal Hatta, SP; Msi, 3. Ir M. Yahya Kasim; 4 Abdul Muis; 5. Azwin, SE mengetahui Kadis Pertanian Perkebunan Saksi A. HANAN, SP, MM. Kemudian Saksi A. HANAN, SP, MM Selaku Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh menerbitkan Rekomendasi ke Dirjenbun Kementrian Pertanian RI sesuai dengan Surat No.154/RT-P/AB/KP-MJB/VI/2019 terbit tanggal 10 Juni 2019 ditandatangani HANAN, SP MM.
- Bahwa terhadap rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh tersebut, selanjutnya Sdr. Ir. Muh Unggul Ametung, M.Si selaku ketua Tim Khusus Fasilitas Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan SDM dan Sarana Prasarana Ditjen Perkebunan RI melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan teknis peremajaan kelapa sawit Kabupaten Aceh Barat. Selanjutnya Sdr. Ir. Muh Unggul Ametung, M.Si selaku Plh. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar menyetujui usulan proposal KP-MJB seluas 311.00 Ha untuk 183 orang sebagaimana Surat Nomor: 1067/RC.230/E.4/06/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Keputusan Penetapan Calon Penerima Calon Lokasi (CP/CL) KP-MJB Kabupaten Aceh Barat.

Halaman 76 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti Surat dari Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar tersebut, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 525/2340-2/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Penetapan CP/CL Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan BPDPKS Tahun 2019 tahap II kepada 183 pekebun pada KP-MJB.
- Bahwa setelah Kepala Dinas Kabupaten menerbitkan SK CP/CL, lalu Sdr. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc selaku Dirjen Perkebunan Kementan RI mengeluarkan Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit KP-MJB Nomor: 517/P1.400/E/6/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kemudian Saksi HENDRADJAT NATAWIDJAJA selaku Direktur Utama BPDPKS mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-211/DPKS/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Penetapan pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada KP-MJB sebanyak 183 pekebun dengan luas lahan 311 ha senilai Rp7.775.000.000,-. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada tanggal 23 Agustus 2019 antara KP-MJB yakni Saksi TJUT AGAM dengan PT. BSM Cab Meulaboh Sdr. KUMARDANI dan BPDPKS Saksi HENDRADJAT NATAWIDJAJA.
- Bahwa pihak BPDPKS melakukan pencairan uang sejumlah Rp7.775.000.000,- berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00325 tanggal 19 September 2019 ke rekening 183 (seratus delapan puluh tiga) pekebun yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh (sekarang Bank Syariah Indonesia Cabang Meulaboh Nasional). Lalu Pihak Bank melakukan autodebet dari rekening Pekebun ke rekening escrow KP-MJB nomor: 71333520575 sejumlah Rp7.775.000.000,- dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh. Setelah dana masuk ke rekening escrow KP-MJB maka Bank akan memberitahu Koperasi bahwa uang sudah masuk dan bisa dilakukan penarikan/pencairan kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit.
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening escrow, maka Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi TJUT AGAM membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) bersama kontraktor dengan tujuan seolah-olah pekerjaan nantinya akan dilaksanakan oleh kontraktor sepenuhnya padahal Saksi Drs. ZAMZAMI hanya meminjam perusahaan saja untuk menampung pencairan dana PSR

Halaman 77 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya Saksi Drs. ZAMZAMI meminta uang yang masuk ke rekening perusahaan Kontraktor untuk dikelola oleh Saksi Drs. ZAMZAMI, selain itu Saksi Drs. ZAMZAMI juga meminta imbalan uang atas beberapa pekerjaan yang Saksi Drs. ZAMZAMI berikan kepada kontraktor. Saksi Drs. ZAMZAMI mulai melaksanakan pekerjaan sendiri dengan menunjuk langsung penyedia barang/jasa secara proforma dan mengajukan tagihan pencarian dengan rincian sebagai berikut :

TAHAP II :

1. Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit

SPK Nomor: 165.a/SPK/KP-MJB/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 kontrak antara Ketua KP-MJB Saksi TJUT AGAM dengan Saksi ILYAS ABU BAKAR selaku Direktur Utama PT. Maju Mitana Mandiri nilai kontrak sejumlah Rp241.647.000,- Jangka waktu pekerjaan sejak 10 Oktober 2019 s/d 10 Januari 2020, Telah dilakukan pencairan 89,88% dengan rincian sbb :

1. 30% sejumlah Rp72.400.000,- tanggal 11 Oktober 2019
2. 20% sejumlah Rp48.300.000,- tanggal 5 Desember 2019, transfer ke rekening BSM KC Meulaboh nomor: 7122414757
3. 30% sejumlah Rp72.400.000,- tanggal 28 Februari 2020 transfer ke rekening BSM KC Meulaboh nomor: 7122414757
4. 10% sejumlah Rp24.100.000,- tanggal 15 Mei 2020 transfer ke rekening BSM KC Meulaboh nomor: 7122414757

Semua pencairan masuk ke rekening Saksi ILYAS ABU BAKAR di Bank Syariah Mandiri Meulaboh nomor rekening: 7122414757 an. Ilyas Abu Bakar kemudian ditarik dan diserahkan kepada Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi ILYAS ABU BAKAR mendapat untuk fee perusahaan sebesar 2,5% dari nilai kontrak.

2. Pengadaan Bibit Sawit bersertifikat

SPK Nomor: 146/SPK/KP-MJB/IX/2019 tanggal 5 Oktober 2019 sejumlah Rp2.223.650.000,- kontrak ditandatangani antara Ketua KP-MJB Saksi TJUT AGAM dengan Saksi MERAH ADAM selaku Direktur CV. ILHAM JAYA, S.E. Jangka waktu pekerjaan 6 Oktober 2019 s/d 6 Januari 2020.

Telah dilakukan pencairan dana sebesar 99,99% dengan rincian sbb :

1. 30% tanggal 30 September 2019 sejumlah Rp667.000.000,-
2. 20% tanggal 3 Desember 2019 sejumlah Rp444.700.000,-
3. 50% tanggal 4 Februari 2020 sejumlah Rp1.111.800.000,-

Halaman 78 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Saksi MEURAH ADAM bahwa Saksi MEURAH ADAM ada memberikan imbalan uang kepada Saksi Drs. ZAMZAMI atas pengadaan bibit kelapa sawit bersertifikat pada program PSR tahap II total senilai Rp222.340.000,-

3. Pengadaan Pupuk

SPK Nomor: 131/PKPB/KP-MJB/IX/2019 tanggal 13 September 2019 kontrak antara Ketua KP-MJB Saksi TJUT AGAM dengan Saksi SULAIMAN selaku Direktur PT NUSANTARA JAYA BERDIKARI, Nilai Kontrak sejumlah Rp767.709.191,60,- Jangka waktu pekerjaan 16 September 2019 s/d 16 Desember 2019, dengan rincian sbb :

- Upah Langsir Pupuk 7.807,3Kg Gp Seunabok Trap Kelompok Ingin Maju sejumlah Rp2.342.202,- diterima oleh Saksi ABDUL LATIF (staf transportasi) tanggal 18 Januari 2021.
- Upah Langsir Pupuk 50.285Kg Rp15.285.000,- diterima SAMSUDIN (sopir langsir) tanggal 2 April 2020. Telah dilakukan pencairan dana sebesar 99,99% dengan rincian :
 - Rp230.300.000.-
 - Rp537.300.000.-

Berdasarkan keterangan Saksi SULAIMAN bahwa Saksi SULAIMAN ada menyerahkan sebagian uang kepada Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Sekretaris KP-MJB sejumlah Rp150.000.000,-

4. Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu

SPK Nomor: 143/SPK/KP-MJB/IX/2019 tanggal 23 September 2019 sejumlah Rp2.052.911.000,- Ketua KP-MJB Saksi TJUT AGAM dengan CV. KARSA WIRATAMA, Kuasa Direktur Saksi RAJULIN ASWAT yang juga sebagai Koordinator Lapangan KP-MJB.

Bahwa CV. Karsa Wiratama tidak melaksanakan pekerjaan Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu atau pembersihan lahan sebagaimana tertuang dalam kontrak karena senyatanya yang mengerjakan adalah Karyawan Koperasi bernama Saksi HERMANSYAH.

Telah dilakukan pencairan sebesar 89,98% sebanyak 6 (enam) tahap yaitu:

1. 20% sejumlah Rp 410.500.000,- tanggal 30 September 2019
2. 10% sejumlah Rp 205.290.000,- tanggal 8 November 2019
3. 20% sejumlah Rp 410.500.000,- tanggal 20 November 2019
4. 20% sejumlah Rp 410.500.000,- tanggal 6 Desember 2019
5. 20% sejumlah Rp 205.200.000,-

Halaman 79 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 10% sejumlah Rp 205.290.000,- tanggal 18 Maret 2020.

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dibuat dan ditandatangani oleh pihak KP-MJB (Saksi M. NASIR dan Wandu) dan Kontraktor CV Karsa Wiratama (Samsuddin dan Yudi) dan Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan PSR, mengetahui Saksi RAJULIN ASWAT selaku Kuasa Direktur CV Karsa Wiratama dan Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB dan Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan PSR yang ditandatangani Saksi ZHEHIER AL AKBARI, SP Petugas Penilai/Pendamping Kabupaten Aceh Barat adalah dibuat manipulasi dan rekayasa, hanya untuk memenuhi syarat pencairan ke bank.

5. Konsolidasi dan Penyisipan

SPK Nomor: 93/SPK/KP-MJB/III/2020 tanggal 12 Maret 2019 antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ILYAS ABU BAKAR selaku Direktur PT MAJU MITANA MANDIRI, dengan nilai kontrak sejumlah Rp111.960.000,- Jangka waktu pekerjaan 12 Maret 2020 s/d 12 Juni 2020.

Telah dilakukan pencairan dana sebesar 89,91% dengan rincian sbb :

1. 30% tanggal 13 Maret 2020 sejumlah Rp33.580.000,- transfer ke rekening BSM KC Meulaboh nomor: 7122414757
2. 40% tanggal 14 April 2020 sejumlah Rp44.784.000,- TUNAI
3. 20% tanggal 15 Mei 2020 sejumlah Rp22.300.000,- transfer ke rekening BSM KC Meulaboh nomor: 7122414757

Semua pencairan masuk ke Bank Syariah Mandiri Meulaboh rekening nomor: 7122414757 an. Ilyas Abu Bakar kemudian ditarik tunai dan diserahkan kepada Saksi Drs. ZAMZAMI.

6. Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi

SPK Nomor: 175/SPK/KP-MJB/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 sejumlah Rp1.178.534.500,- pelaksana pekerjaan CV. Karsa Wiratama (Direktur Abdul Karim, Kuasa Direktur Saksi RAJULIN ASWAD) yang juga sebagai Koordinator Lapangan KP-MJB, Jangka waktu perjanjian 21 Oktober 2019 s/d 21 April 2020.

Telah dilakukan pencairan dana sebesar 89,99% sebanyak 5 (lima) tahap yaitu : Tahap 1 DP 30% tanggal 22 Okt 2019 sejumlah Rp353.560.000,-

Tahap 2 10% tanggal 8 Januari 2020 sejumlah Rp122.800.000,-

Tahap 3 20% tanggal 5 Februari 2020 sejumlah Rp230.700.000,-

Tahap 4 20% tanggal 21 Februari 2020 sejumlah Rp235.700.000,-

Tahap 5 10% tanggal 2 September 2020 sejumlah Rp117.850.000,-

Halaman 80 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi

SPK Nomor: 608.b/SPK/KP-MJB/XI/2020 tanggal 2 November 2020 senilai Rp323.144.550,- pelaksana Pekerjaan CV BERKAH REZEKI TAMITA, Direktur Saksi ALIS MALITA.

Telah dilakukan pembayaran 100% sejumlah Rp323.144.550.

Berdasarkan keterangan Saksi HERMANSYAH, bahwa Saksi HERMANSYAH ada membagikan imbalan uang kepada Saksi Drs. ZAMZAMI sebesar 5%-10% setiap pencairan pembayaram progres pekerjaan.

8. Pengadaan peralatan Gedung Kantor

SPK Nomor: 128/SPK.KPM-JB/IX/2019 tanggal 30 September 2019 antara Ketua Koperasi Saksi TJUT AGAM dengan SOFIAN Direktur CV CREATIVE COM , nilai kontrak sejumlah Rp65.520.000,-

Telah dilakukan pembayaran 100% sejumlah Rp65.520.000,-

9. Pekerjaan Penentuan Titik Koordinat

SPK Nomor: 173/SPK/KP-MJB/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 senilai Rp 31.000.000,- oleh CV Auto Level Consultant (Direktur Ahmad Arkadius, SE). Jangka waktu perjanjian tanggal 4 Juli 2019 s/d 4 Agustus 2019. Pembayaran tanggal 22 Oktober 2019. Pembayaran 100% sejumlah Rp31.100.000,- (tanggal 22

Oktober 2019) TUNAI.

10. Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit

SPK Nomor: 002/SPK/KP-MJB/IV/2021 tanggal 30 April 2021 sejumlah Rp70.064.271,- antara Ketua KP-MJB yakni Saksi Drs. ZAMZAMI dengan Saksi ILYAS ABU BAKAR selaku direkur PT. MAJU MITANA MANDIRI, dan telah dilakukan pencairan 100% sejumlah Rp70.064.271,-

- Bahwa proses verifikasi berjenjang atas proposal usulan KP-MJB tahap II menunjukkan bahwa verifikasi awal yang dilakukan oleh Tim PSR Disbunnak Aceh Barat tidak benar, mengakibatkan Dirut BPDPKS menetapkan pekebun yang menerima dana PSR termasuk diantaranya pekebun yang tidak berhak karena lahan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan persetujuan hasil verifikasi Disbunnak Kabupaten Aceh Barat yang tidak benar. Adapun nilai dana PSR yang ditetapkan oleh BPDPKS atas pekebun yang tidak berhak karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

a) Lahan pekebun yang berada di dalam HGU senilai

Halaman 81 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Rp1.746.500.000,00

b) Lahan pekebun yang bukan berupa kebun kelapa sawit senilai

Rp4.299.500.000,00

- Bahwa selain itu, Saksi Drs. ZAMZAMI membuat dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan dengan memanipulasi progres pembayaran dengan pelaksanaan pekerjaan. Meskipun atas seluruh pekerjaan telah dilakukan pembayaran, namun terdapat lahan pekebun Program PSR Tahap II yang tidak dikerjakan. Hal tersebut sesuai dengan Laporan Ahli Pengembangan Wilayah, Ahli Agronomi, Ahli Penginderaan Jarak Jauh, dan Ahli Sistem Informasi Geografis dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala yang menyatakan bahwa terdapat lahan pekebun Program PSR Tahap II yang tidak dikerjakan (tidak replanting) atas lahan 19 pekebun seluas 38,4800 ha dari jumlah pekebun Program PSR Tahap II sebanyak 183 orang dengan lahan seluas 311 ha atau 12,37% ($38,4800 \text{ ha} / 311 \text{ ha} \times 100\%$) dari total luas lahan Program PSR Tahap II dengan nilai penyaluran sejumlah Rp962.000.000,-. Sedangkan lahan pekebun Program PSR Tahap II yang dikerjakan (replanting) hanya pada lahan 23 pekebun seluas 30,6800 ha dari jumlah pekebun Program PSR Tahap II sebanyak 183 orang dengan lahan seluas 311 ha atau 9,86% ($30,6800 \text{ ha} / 311 \text{ ha} \times 100\%$) dari total luas lahan Program PSR Tahap II dengan nilai penyaluran sejumlah Rp767.000.000,00

PENGUSULAN TAHAP III

- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2019, Saksi Drs. ZAMZAMI bersama Saksi TJUT AGAM dengan kembali mengajukan Proposal Usulan Bantuan Program PSR KP-MJB Tahap III berupa rekapitulasi daftar nama pekebun, NIK Pekebun, nomor KK, desa lokasi lahan dan luas lahan tanpa dokumen pendukung lainnya kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana surat KP-MJB Nomor: 090/KP-MJB/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Saksi TJUT AGAM dengan membuat keterangan yang berisikan bahwa areal tanam yang diusulkan adalah tahun 1991/1992 (umur 25 tahun) dan tidak sengketa dengan pihak manapun, dengan jumlah pekebun sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) KK, dan luas lahan sebesar 304,59 Ha, yang terdiri dari:

No	Kelompok Tani	Alamat
1.	Jaya Tamita	Ds Alue Kuyun
2.	Tunas Muda	Ds Manjeng
3.	Bina Usaha	Ds Blang Teungoh



4.	Ingin Jaya	Ds Babah Lueng
5.	T Bunga	Ds Tanjung Bunga
6.	Berkat Yakin	Ds Lek Lek Kec Pantan Reu
7	Berkat Yakin	Ds Padang Sikabu
8.	Kompak Tani	Ds Karak
9.	Kompak Tani	Ds Peuribu
10.	Kompak Tani	Ds Keub
11.	Kompak Tani	Ds Arongan
12.	Kompak Tani	Ds Peulanteu LB

- Bahwa atas usulan PSR KP-MJB tersebut, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM memerintahkan Saksi SOFYAN, Saksi SAMSUL BAHRI dan Saksi SURIATNA selaku verifikator sebagaimana SK Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 524/310/II/2019 untuk melakukan verifikasi namun hanya sebatas mengecek kelengkapan dokumen rekapitulasi daftar nama pekebun, NIK Pekebun, nomor KK, desa lokasi lahan dan luas lahan bukan pengecekan fisik di lapangan. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Saksi SOFYAN adalah berupa konsep usulan nama-nama pekebun yang lolos verifikasi. Setelah itu, Saksi SOFYAN menyerahkan konsep usulan nama-nama pekebun yang lolos verifikasi tersebut kepada Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM untuk dilakukan review ulang. Atas dasar verifikasi tersebut, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM melakukan Penetapan Calon Pekebun dan Calon Lahan sementara. Surat tersebut ditandatangani oleh Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM a.n Bupati Aceh Barat. Penetapan sementara CP/CL diterbitkan setelah proses verifikasi dan sebagai salah satu lampiran surat rekomendasi yang ditujukan ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh untuk kemudian dilakukan verifikasi di tingkat provinsi.
- Bahwa petugas pendamping kabupaten yakni Saksi ZHEHIER AL AKBARI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor: 524/1052/V/2019 tanggal 6 Februari 2019, atas perintah Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM untuk melakukan verifikasi terhadap lahan yang diusul KP-MJB tahap III tersebut, berdasarkan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Saksi ZHEHIER AL AKBARI bersama-sama dengan Saksi ILHAM FERDIANSYAH (pendamping desa), Saksi MISWANDAR (pendamping desa), Saksi WAHYU SILVA PRATAMA (pendamping Kecamatan) ternyata ditemukan bahwa *lahan usulan KP-MJB adalah lahan karet, semak, hutan, dan/atau lahan kosong yang sebelumnya bukan tanaman sawit usia 25 tahun serta terdapat lahan yang hanya ditumbuhi 1 dan 2 batang tanaman sawit*. Setelah itu, Saksi

Halaman 83 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZHEHIER AL AKBARI menjumpai Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM untuk memberikan laporan pemeriksaan lapangan dan memberitahukan bahwa lahan PSR yang diajukan KP-MJB tidak sesuai ketentuan Permentan RI, namun Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM mengatakan “*ya sudah*”. Selain itu Saksi ZHEHIER AL AKBARI mengetahui bahwa tim verifikasi merekomendasikan ke Kepala Distanbun Aceh bahwa usulan PSR KP-MJB dapat diproses dan diajukan ke Dirjenbun.

- Bahwa dengan keadaan lahan yang sedemikian rupa dan tidak memenuhi syarat PSR, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Disbunnak Kabupaten Aceh Barat dan selaku Ketua TIM PSR Kabupaten Aceh Barat tetap melanjutkan usulan KP-MJB tersebut tetap melanjutkan Usulan Bantuan Program PSR KP-MJB tersebut dengan menerbitkan:

1. Surat Pernyataan Areal Tidak Dalam Persengketaan Nomor: 525/1.670/VII/2019 yang menerangkan memang benar lahan calon Petani dan calon Lahan yang diajukan Koperasi tidak ada sengketa;
2. Surat Pernyataan STDB anggota KP-MJB Nomor: 525/1674/VII/2019, berisi informasi lokasi (titik koordinat) sebanyak 127 lembar masih dalam proses;
3. Surat Rekomtek Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor: 525/1.668/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019.

- Bahwa Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB Kabupaten Aceh Barat bersama-sama dengan Saksi Drs. ZAMZAMI telah mengusulkan nama-nama pekebun dan lahan untuk mendapatkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ke Disbunnak Aceh Barat. Selanjutnya Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Disbunnak Aceh Barat yang juga merangkap sebagai ketua TIM PSR Kabupaten mengeluarkan rekomendasi terhadap usulan PSR KP-MJB untuk diajukan ke Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Aceh dengan Surat Rekomtek Dinas Perkebunan dan Aceh Barat Nomor: 525/1.668/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 perihal Rekomendasi Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, dalam surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan KP-MJB sudah sesuai dengan persyaratan verifikasi yang telah ditetapkan untuk 127 pekebun dan luas lahan 304,5900 ha.

- Bahwa menindaklanjuti Surat Rekomendasi dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat tersebut, kemudian Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sekaligus Selaku Tim PSR Aceh yakni Saksi A. HANAN,

Halaman 84 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP, MM menerbitkan Rekomendasi Teknis ke Dirjenbun Kementerian Pertanian RI sesuai dengan Surat Nomor: 257/PSR-A/RT/7/2019 tanggal 30 Juli 2019 ditandatangani Saksi HANAN, SP MM, yang pada pokok surat menerangkan bahwa KP-MJB "*Layak untuk di berikan Rekomendasi Teknis*". Selanjutnya Rekomtek tersebut diteruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI di Jakarta.

- Bahwa terhadap rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh tersebut, selanjutnya Sdri. Ir. Irmijati R Nurbahar, M.Sc selaku Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar selaku Ketua Tim Perkebunan RI melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan teknis peremajaan kelapa sawit, kemudian Sdri. Ir. Irmijati R Nurbahar, M.Sc menyetujui Usulan Proposal PSR KP-MJB seluas 301,6670 Ha untuk 126 KK (127 Pekebun) dengan mengeluarkan Keputusan Penetapan CP/CL KP-MJB Kabupaten Aceh Barat sebagaimana Surat Nomor: 1321/RC.230/E.4/07/2019 tanggal 30 Juli 2019.
- Bahwa menindaklanjuti Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar tersebut, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 800/106/VII/2019 tanggal 30 Juli tentang Penetapan CP/CL Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan BDPKS Tahun 2019 tahap III kepada 127 KK, dengan luas 301,667 Ha pada KP-MJB.
- Bahwa setelah Kepala Dinas Kabupaten menerbitkan SK CP/CL, lalu Sdr. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc selaku Dirjen Perkebunan Kementan RI mengeluarkan Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit KP-MJB Nomor: 744/PI.400/E/8/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kemudian Saksi HENDRADJAT NATAWIDJAJA selaku Direktur Utama BPDPKS mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :KEP-299/DPKS/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Penetapan pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada KP-MJB sebanyak 127 pekebun dengan luas lahan 301,6670 ha senilai Rp7.541.675.000,-. Selanjutnya dilakukan penandatangananKemudian Saksi HENDRADJAT NATAWIDJAJA selaku Direktur Utama BPDPKS melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor: PER-

Halaman 85 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294/PEREMAJAAN/DPKS/2019 tanggal 26 September 2019 antara KP-MJB yakni Saksi TJUT AGAM dengan PT. BSM Cab Meulaboh Sdr. KUMARDANI dan BPDPKS Saksi HENDRADJAT NATAWIDJAJA.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00589 tanggal 23 November 2019, pihak BPDPKS melakukan pencairan uang sejumlah Rp7.541.675.000,- (Tujuh Miliar Lima ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) ke rekening 127 (seratus dua puluh tujuh) pekebun yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh (sekarang Bank Syariah Indonesia Cabang Meulaboh Nasional). Lalu Pihak Bank melakukan autodebet dari rekening Pekebun ke escrow KP-MJB Nomor: 7135785808 senilai Rp7.541.675.000,- dengan bank mitra Bank Syariah Mandiri. Setelah dana masuk ke rekening escrow KP-MJB maka Bank akan memberitahu Koperasi bahwa uang sudah masuk dan bisa dilakukan penarikan/pencairan kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit.
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening escrow, maka Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi TJUT AGAM membuat SPK dengan kontraktor yang seolah-olah pekerjaan nantinya akan dilaksanakan oleh kontraktor sepenuhnya padahal Saksi Drs. ZAMZAMI hanya meminjam perusahaan saja untuk menampung pencairan dana PSR tersebut, selanjutnya Saksi Drs. ZAMZAMI meminta uang yang masuk ke rekening perusahaan untuk dikelola oleh Saksi Drs. ZAMZAMI, selain itu, Saksi Drs. ZAMZAMI juga meminta imbalan uang atas beberapa pekerjaan yang Saksi Drs. ZAMZAMI berikan kepada kontraktor. Saksi Drs. ZAMZAMI mulai melaksanakan pekerjaan sendiri dengan menunjuk langsung penyedia barang/jasa secara proforma dan mengajukan penagihan pencairan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

TAHAP III :

1. Pekerjaan Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pancang tanam, Bibit Bersertifikat, Lobang tanam dan Pengendalian Hama Babi
SPK Nomor: 218/SPK/KP-MJB/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019, nilai kontrak sejumlah Rp 493.712.454 antara Saksi Ir. ZAINAL ARIFIN, MBA selaku Direktur Utama PT. PANTAI BARAT dengan Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB dan juga sebagai salah satu Direktur PT Pantai Barat. Waktu pekerjaan 4 Des 2019 s/d 4 Mei 2020.

Telah dilakukan Pencairan sebesar 99,96% dengan rincian sbb :

1. 30% sejumlah Rp148.100.000,- (6 Desember 2019)
2. 35% sejumlah Rp172,700,000,- (18 Maret 2020)

Halaman 86 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



3. 25% sejumlah Rp123.400.000,- (7 April 2020)
4. 10% sejumlah Rp49.300.000,- (11 Juni 2020)

Bahwa proses pemilihan PT PANTAI BARAT untuk menjadi penyedia jasa pekerjaan tumbang rumpuk, bajak garu, pancang tanam, bibit bersertifikat, lobang tanam, dan pengendalian hama babi (pagar individu) serta pekerjaan pengadaan pupuk, pemeliharaan jalan, peningkatan jalan, dan pemeliharaan parit dengan nilai sejumlah Rp585.063.592,- menunjukkan bahwa Saksi TJUT AGAM bersama dengan Saksi Drs. ZAMZAMI menunjuk langsung PT. PANTAI BARAT secara proforma karena adanya hubungan keluarga dengan Saksi ZAINAL ARIFIN selaku Direktur PT. PANTAI BARAT. Penunjukan PT. PANTAI BARAT sebagai penyedia barang/jasa tanpa melalui prosedur penunjukan langsung, tidak terdapat dokumen penawaran dari PT. PANTAI BARAT kepada KP-MJB dan tanpa adanya negosiasi baik teknis maupun harga. Saksi ZAINAL ARIFIN selaku Direktur PT. PANTAI BARAT yang juga merupakan anak dari Saksi TJUT AGAM meminta kepada Sdr. TJUT AGAM untuk mendapatkan kontrak pekerjaan.

2. Pengadaan Bibit Sawit bersertifikat

SPK Nomor: 217/SPK/KP-MJB/IX/2019 tanggal 3 Desember 2019 senilai Rp1.955.668.000,- antara Saksi MERAH ADAM S.E. selaku Direktur CV. ILHAM JAYA dengan Saksi TJUT AGAM, jangka waktu pekerjaan 4 Desember 2019 s/d 4 April 2020.

Telah dilakukan Pencairan sebesar 80,00% dengan rincian sbb :

1. 30% tanggal 6 Des 19 sejumlah Rp586.700.000,- transfer ke rekening BSM KC Meulaboh nomor rekening :7133722542
2. 50% tanggal 2 April 2020 sejumlah Rp977.800.000,- transfer ke rekening BSM KC Meulaboh nomor rekening :7133722542

Bahwa dari kontrak tersebut, CV ILHAM JAYA memperoleh pencairan pekerjaan total senilai Rp1.564.500.000,- Saksi Drs. ZAMZAMI meminta pembagian keuntungan dari selisih harga antara harga pengadaan bibit kelapa sawit bersertifikat CV ILHAM JAYA senilai Rp40.000,-/batang dengan harga kontrak pengadaan bibit kelapa sawit bersertifikat senilai Rp50.000,-/batang. Atas pencairan progres pekerjaan CV ILHAM JAYA tersebut, Saksi MERAH ADAM memberikan setoran dari selisih harga kepada Saksi Drs. ZAMZAMI total senilai Rp235.260.000,00. Sedangkan CV ILHAM JAYA memperoleh pencairan pembayaran progres pekerjaan total senilai Rp1.329.240.000,00 (Rp1.564.500.000,00 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp235.260.000,00). Kondisi tersebut sesuai dengan keterangan Saksi MERAH ADAM yang menyatakan bahwa memberikan imbalan uang kepada Saksi Drs. ZAMZAMI atas pengadaan bibit kelapa sawit bersertifikat pada Program PSR Tahap II total senilai Rp235.260.000,-.

3. Pengadaan Pupuk

SPK Nomor: 208/PKPB/KP-MJB/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 Nilai Kontrak Rp 675.184.598,66,- antara Saksi SULAIMAN selaku Direktur PT Nusantara Jaya Berdikari dengan Saksi TJUT AGAM Jangka waktu pekerjaan 4 Desember 2019 s/d 4 April 2020.

Telah dilakukan pencairan 99,99% dengan rincian sbb :

- Tahap 1 (30%) tanggal 4 Desember 2019 sejumlah Rp202.500.000,- ke rekening BSM KC Meulaboh nomor: 7125764244
- Tahap 2 (70%) tanggal 27 Des 2020 sejumlah 472.600.000,- ke rekening BSM KC Meulaboh nomor: 7125764244.

Saksi SULAIMAN ada mengembalikan atau menyerahkan sebahagian uang kerja kepada Saksi Drs. ZAMZAMI sejumlah Rp100.000.000,- atas dasar perintah Saksi Drs. ZAMZAMI, dengan cara menyerahkan secara transfer ke rekening An. Zamzami.

4. Pekerjaan Penentuan Titik Koordinat

SPK Nomor: 172/SPK/KP-MJB/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019, antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Sekretaris Koperasi dengan Saksi AHMAD ARKADIUS S.E. Direktur CV Auto Level Consultant. Jangka waktu perjanjian tanggal 2 Agustus 2019 s/d 2 September 2019, dengan nilai kontrak sejumlah Rp30.166.700,-. Telah dilakukan pencairan 100% sejumlah Rp30.166.700,-.

5. Pekerjaan Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu

SPK Nomor: 229/SPK/KP-MJB/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 nilai kontrak sejumlah Rp 1.805.505.520,- antara Saksi RAJULIN ASWAD sebagai Kuasa Direktur CV. KARSA WIRATAMA (*Direktur: Abdul Karim*) dengan Saksi TJUT AGAM. Dalam hal ini Saksi RAJULIN ASWAD selaku Kuasa Direktur merangkap *Koordinator Bidang Lapangan* KP-MJB dan juga *Keuchik Gampong Lek-lek*.

Telah dilakukan pencairan 99,99% dengan rincian :

- 30% sejumlah Rp541.600.000,- (17 Desember 2019)
- 20% sejumlah Rp361.100.000,- (4 Maret 2020)
- 30% sejumlah Rp541.600.000,- (6 Mei 2020)
- 10% sejumlah Rp180.500.000,- (23 Juni 2020)

Halaman 88 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10% sejumlah Rp180,500,000,- (15 Juli 2020)

Berdasarkan keterangan Saksi RAJULIN ASWAT menerangkan bahwa CV. Karsa Wiratama tidak melaksanakan pekerjaan Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu atau pembersihan lahan sebagaimana tertuang dalam kontrak karena senyatanya yang mengerjakan adalah Karyawan KP-MJB bernama Saksi HERMANSYAH.

6. Pengadaan Pupuk, Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit

SPK Nomor: 06.A/SPK/KP-MJB/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 Nilai Kontrak Rp 91.351.138,- antara Saksi Ir. ZAINAL ARIFIN, MBA selaku Direktur PT Pantai Barat dengan Saksi TJUT AGAM, Jangka waktu pekerjaan 22 Januari 2020 s/d 22 Juli 2020.

Telah dilakukan Pencairan 99,94% dengan rincian sbb :

1. 30% sejumlah Rp27,400,000,- tanggal - 2020
2. 70% sejumlah Rp63.900.000,- tanggal 8 April 2020 transfer ke BSM KC Meulaboh nomor: 7137929718.

Berdasarkan keterangan Saksi RAJULIN ASWAT bahwa pekerjaan dilaksanakan oleh Saksi ZAENAL ARIFIN dari PT Pantai Barat karena yang bersangkutan anak kandung dari Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB. Saksi Drs. ZAMZAMI mendapat imbalan uang dari semua kontrak pekerjaan dari PT Pantai Barat.

7. Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit

SPK Nomor: 29.a/SPK/KP-MJB/I/2020 tanggal 26 Januari 2020 senilai Rp212.525.040,- antara Saksi ILYAS ABU BAKAR selaku Direktur CV. MAJU MITANA MANDIRI dengan Saksi Drs. ZAMZAMI, waktu pekerjaan 26 Januari 2020 s/d 26 Juli 2020.

Telah dilakukan Pencairan 99,97% dengan rincian sbb :

1. 30% tanggal 27 Februari 2020 sejumlah Rp63.700.000,- transfer ke rekening BSM KC Meulaboh nomor: 7122414757
 2. 20% tanggal 14 April 2020 sejumlah Rp42.505.000,- TUNAI
 3. 40% tanggal 24 Juni 2020 sejumlah Rp85.000.000,- transfer BSM KC Meulaboh 7122414757
 4. 10% tanggal 22 Juli 2020 sejumlah Rp21.250.000,- transfer BSM KC Meulaboh 7122414757
- Bahwa Saksi ILYAS ABUBAKAR menerangkan bahwa PT MAJU MITANA MANDIRI tidak mengerjakan sebagaimana kontrak karena yang mengerjakan Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit namun yang

Halaman 89 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan adalah pihak KP-MJB yaitu Saksi SAMSUL GANI. Semua pencairan masuk ke rekening Bank Syariah Mandiri Meulaboh nomor: 7122414757 an. ILYAS ABU BAKAR kemudian Saksi ILYAS ABU BAKAR tarik dan serahkan uang tersebut kepada Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi ILYAS ABU BAKAR mendapat Fee perusahaan PT MAJU MITANA MANDIRI 2,5%.

8. Pekerjaan Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi

SPK Nomor: 63.a/SPK/KP-MJB/II/2020 tanggal 21 Februari 2020, nilai kontrak sebesar Rp 1.036.504.040,- antara Saksi RAJULIN ASWAD Kuasa Direktur KARSA WIRATAMA (dalam hal ini Saksi RAJULIN ASWAD selaku Kuasa Direktur merangkap *Koordinator Bidang Lapangan* KP-MJB dan juga *Keuchik Gampong Lek-lek*) dengan Saksi TJUT AGAM Ketua KP-MJB. Waktu pekerjaan 21 Februari 2020 s/d 21 Juli 2020.

Pencairan sudah 79,99% atau sejumlah Rp829.150.000,- dengan rincian :

1. 30% sejumlah Rp310.900.000,- (28 Februari 2020)
2. 40% sejumlah Rp414.600.000,- (13 Mei 2020)
3. 10% sejumlah Rp103.650.000,- (2 September 2020)

bahwa CV. Karsa Wiratama *tidak melaksanakan pekerjaan* sebagaimana kontrak tetapi menyerahkan uangnya kepada Ketua Kelompok Tani untuk dikerjakan. Saksi RAJULIN ASWAT hanya mengambil untung sejumlah Rp2.000,-/batang sedangkan sisanya diberikan kepada Ketua Kelompok Tani yang besarnya bervariasi antara Rp15.000,-/batang (lokasi kebun dekat dengan jalan) s/d Rp20.000,- /batang (lokasi kebun jauh dari jalan).

9. Pekerjaan Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi

SPK Nomor: 608.a/SPK/KP-MJB/XI/2020 tanggal 2 November 2020, nilai kontrak sebesar Rp 207.300.808,- antara Saksi ALIS MALITA selaku Direktris CV BERKAH REZEKI TAMITA dengan Saksi Drs. ZAMZAMI, Jangka Waktu 2 November 2020 s/d 2 Januari 2021.

Adapun pencairan 60% dengan rincian sebagai berikut :

1. 40% sejumlah Rp82.920.323,- (7 Desember 2020)
2. 20% sejumlah Rp41.460.161,60,- (2 Maret 2021)

Berdasarkan keterangan Saksi ALIS MALITA bahwa Saksi sebagai Direktur CV. Berkah Rezeki Tamita *tidak melaksanakan pekerjaan* sebagaimana kontrak tetapi menyerahkan pekerjaan kepada Saksi HERMANSYAH.

Halaman 90 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Saksi MISWANDAR sebagai Petugas Penilai/Pendamping Kabupaten dalam membubuhkan tandatangan pada setiap progres pekerjaan untuk pencairan ke Bank BSM, mengetahui bahwa CV Berkah Rezeki Tamita tidak mengerjakan Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi/Pagar Individu.

10. Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit SPK Nomor: 003/SPK/KP-MJB/IV/2021 tanggal 13 April 2021 senilai Rp70.882.425,- antara Ketua Koperasi Saksi Drs. ZAMZAMI dengan PT. MAJU MITANA MANDIRI, Direktur ILYAS ABU BAKAR Jangka waktu pekerjaan 13 April 2021 s/d 13 Juli 2021. Telah dilakukan pembayaran 40% tanggal 30 April 2021 sejumlah Rp28.352.970,- transfer ke rekening Bank BSM nomor: 7122414757.

Semua pencairan masuk ke rekening Bank Syariah Mandiri Meulaboh nomor: 7122414757 an. ILYAS ABU BAKAR kemudian ditarik dan serahkan kepada Saksi Drs. ZAMZAMI, Saksi ILYAS ABU BAKAR mendapat Untuk Fee perusahaan PT MAJU MITANA MANDIRI 2,5% dari nilai kontrak.

- Bahwa proses verifikasi berjenjang atas proposal usulan PSR KP-MJB Tahap III menunjukkan bahwa verifikasi awal yang dilakukan oleh Tim PSR Disbunnak Aceh Barat yang tidak benar, mengakibatkan Dirut BPDPKS menetapkan pekebun yang menerima dana PSR termasuk diantaranya pekebun yang tidak berhak karena lahan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan persetujuan hasil verifikasi Disbunnak Kabupaten Aceh Barat yang tidak benar. Adapun nilai dana PSR yang ditetapkan oleh BPDPKS atas pekebun yang tidak berhak karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- a) Lahan pekebun yang berada di dalam HGU senilai Rp2.543.500.000,-
- b) Lahan pekebun yang bukan berupa kebun kelapa sawit senilai Rp3.024.425.000,-

- Bahwa selain itu, Saksi Drs. ZAMZAMI juga melakukan manipulasi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan didukung dengan adanya ketidaksesuaian antara progres pembayaran dengan pelaksanaan pekerjaan. Meskipun atas seluruh pekerjaan telah dilakukan pembayaran, namun masih terdapat lahan pekebun Program PSR Tahap III yang masih belum dikerjakan. Hal tersebut sesuai dengan Laporan Ahli Pengembangan Wilayah, Ahli Agronomi, Ahli Penginderaan Jarak Jauh, dan Ahli Sistem Informasi Geografis dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala yang

Halaman 91 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



menyatakan bahwa terdapat lahan pekebun Program PSR Tahap III yang tidak dikerjakan (tidak replanting) atas lahan 19 pekebun seluas 41,8000 ha dari jumlah pekebun Program PSR Tahap III sebanyak 127 orang dengan lahan seluas 301,6670 ha atau 13,86% ($41,8000 \text{ ha} / 301,6670 \text{ ha} \times 100\%$) dari total luas lahan Program PSR Tahap III dengan nilai penyaluran sejumlah Rp1.045.000.000,00. Sedangkan lahan pekebun Program PSR Tahap III yang dikerjakan (replanting) hanya pada lahan 10 pekebun seluas 37,1500 ha dari jumlah pekebun Program PSR Tahap III sebanyak 127 orang dengan lahan seluas 301,6670 ha atau 12,31% ($37,1500 \text{ ha} / 301,6670 \text{ ha} \times 100\%$) dari total luas lahan Program PSR Tahap III dengan nilai penyaluran sejumlah Rp928.750.000,00.-

PENGUSULAN TAHAP IV

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019, Saksi TJUT AGAM bersama dengan Saksi Drs. ZAMZAMI kembali mengajukan Proposal Usulan Bantuan Program PSR KP-MJB Tahap IV dengan dilengkapi dokumen kelengkapannya termasuk titik kordinat dan lahan kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana surat KP-MJB Nomor: 114/KP-MJB/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Saksi TJUT AGAM dengan membuat keterangan yang berisikan *bahwa areal tanam yang diusulkan adalah tahun 1991/1992 (umur 25 tahun) dan tidak sengketa dengan pihak manapun*, dengan jumlah sebanyak 244 (dua ratus empat puluh) pekebun, dengan luas lahan sebesar 540,910Ha yang terdiri dari:

No	Kelompok Tani	Alamat
1.	Bintang Tani	Ds Sibintang,
2.	Ingin Maju B	Ds Seumara Kec
3.	Berkat Yakin	Ds Lek-Lek Kec
4.	Woyla Raya	Ds Woyla Kec
5.	Ingin Maju C	Ds Seumara
6.	Tunas Muda	Ds Manjeng Kec
7.	Bina Usaha	Ds Blang Teungoh Kec

- Bahwa atas usulan PSR KP-MJB tersebut, Saksi SOFYAN, Saksi SAMSUL BAHRI dan Saksi SURIATNA selaku verifikator sebagaimana SK Kepala Disbunnak Aceh Barat Nomor : 524/310/II/2019 melakukan survei kondisi lahan pekebun terlebih dahulu sebelum menerima dokumen proposal usulan KP-MJB. Survei tersebut dilakukan berdasarkan rekapitulasi daftar nama yang berisikan nama pekebun, NIK pekebun, nomor KK



pekebun, desa lokasi lahan, dan luas lahan. Hasil survei Tim PSR disampaikan kepada KP-MJB untuk disampaikan kembali dilengkapi melalui proposal usulan KP-MJB beserta dokumen kelengkapannya. Namun, Tim PSR tidak melakukan verifikasi atas proposal usulan KP-MJB yang telah didukung dokumen kelengkapan, melainkan hanya memeriksa kelengkapan dokumen administrasi proposal tersebut. Hasil verifikasi Saksi SOFYAN adalah berupa konsep usulan nama-nama pekebun yang lolos verifikasi. Setelah itu, Saksi SOFYAN menyerahkan konsep usulan nama-nama pekebun yang lolos verifikasi tersebut kepada Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM.

- Bahwa Saksi ZHEHIER AL AKBARI, bersama-sama dengan Saksi ILHAM (pendamping desa), Saksi MISWANDAR (pendamping desa), Saksi WAHYU SILVA PRATAMA (pendamping Kecamatan) melakukan survei kondisi lahan berdasarkan dokumen berupa rekapitulasi daftar nama yang berisikan nama pekebun, NIK pekebun, nomor KK pekebun, desa lokasi lahan, dan luas lahan. Hasil survei menunjukkan bahwa lahan yang diusulkan tidak seluruhnya merupakan lahan sawit, terdapat juga lahan berupa hutan, semak, lahan kosong, dan/atau kebun karet. Namun, untuk lahan dalam satu hamparan terdapat beberapa pohon sawit, maka lahan tersebut tetap dianggap sebagai kebun kelapa sawit. Pengecekan lokasi dan luas lahan dilakukan berdasarkan keterangan dari pekebun atau ketua kelompok tani, bukan dari hasil perhitungan ulang. Hasil survei berupa check-list pada rekapitulasi nama pekebun, disampaikan kepada Saksi SOFYAN. Setelah itu, Saksi ZHEHIER AL AKBARI juga menjumpai Saksi Ir. SAID MAHJALI, SP, MM untuk memberikan laporan pemeriksaan lapangan dan memberitahukan bahwa lahan PSR yang diajukan KP-MJB tidak sesuai ketentuan Permentan RI.

- Bahwa dengan keadaan lahan yang sedemikian rupa dan tidak memenuhi syarat PSR, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat dan selaku Ketua TIM PSR Kabupaten Aceh Barat tetap melanjutkan Usulan Bantuan Program PSR KP-MJB tersebut dengan menerbitkan:

1. Surat Pernyataan Areal Tidak Dalam persengketaan Nomor: 525/1963/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang menerangkan memang benar lahan calon Petani dan calon Lahan yang seluas 540,910 Ha dan 244 Pekebun dalam rangka pendanaan BPD-PKS yang diusul KP-MJB tidak dalam persengketaan/sengketa lahan;
2. Surat Pernyataan STDB Nomor: 525/1674.a/VIII/2019, yang pada

Halaman 93 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



pokoknya menyatakan bahwa STDB anggota KP-MJB masih dalam proses seluas 540,910 Ha dan 244 Pekebun dan akan segera diselesaikan dalam 1 tahun;

3. Surat Rekomtek Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 525/1963/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019.

- Bahwa Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB Kabupaten Aceh Barat bersama-sama dengan Saksi Drs. ZAMZAMI telah mengusulkan nama-nama pekebun dan lahan untuk mendapatkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat. Selanjutnya Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Disbunnak Aceh Barat yang juga merangkap sebagai ketua TIM PSR Kabupaten mengeluarkan rekomendasi terhadap usulan PSR KP-MJB untuk diajukan ke Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Aceh dengan Surat Rekomtek Distanbun Nomor: 525/1963/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Rekomendasi Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, dalam surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan KP-MJB sudah sesuai dengan persyaratan verifikasi yang telah ditetapkan.
- Bahwa menundakanjuti Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat tersebut, kemudian Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sekaligus Selaku Tim PSR Aceh yakni Saksi A. HANAN, SP, MM. menerbitkan Rekomendasi Teknis ke Dirjenbun Kementrian Pertanian RI sesuai dengan Surat Nomor: 354/PSR-A/RT/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019 ditandatangani Saksi HANAN, SP MM, yang pada pokok surat menerangkan bahwa KP-MJB "*Layak untuk diberikan Rekomendasi Teknis*". Selanjutnya Rekomtek tersebut di teruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI di Jakarta.
- Bahwa terhadap Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh tersebut, selanjutnya Sdri. Ir. Irmijati R Nurbahar, M.Sc selaku Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar selaku Ketua Tim Perkebunan RI melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan teknis peremajaan kelapa sawit, selanjutnya Sdri. Ir. Irmijati R Nurbahar, M.Sc hanya menyetujui Usulan Proposal KP-MJB seluas 540,9100 Ha untuk 243 KK (244 Pekebun) sebagaimana Surat Nomor: 1642/RC.230/E.4/08/2019 tanggal 03 September 2019.
- Bahwa menindaklanjuti Surat dari Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar tersebut, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 525/1966/VIII/2019 tanggal 03 September 2019 tentang Penetapan CP/CL Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan BPDPKS Tahun 2019 tahap IV kepada 244 KK, dengan luas 540,910 Ha dan dengan total biaya sejumlah Rp13.522.750.000,- pada KP-MJB.

- Bahwa setelah Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM menerbitkan SK CP/CL, lalu Sdr. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc selaku Dirjen Perkebunan Kementan RI mengeluarkan Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit KP-MJB Nomor: 916/PI.400/E/9/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kemudian Saksi HENDRADJAT NATAWIDJAJA selaku Direktur Utama BPDPKS mengeluarkan SK Nomor KEP-411/DPKS/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penetapan Pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree. SK tersebut menetapkan 244 pekebun dengan luas lahan 540,91Ha senilai Rp13.522.750.000,00. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor: PER-361/PEREMAJAAN/DPKS/2019 tanggal 28 Oktober 2019 antara KP-MJB yakni Saksi TJUT AGAM dengan PT. BSM Cab Meulaboh Sdr. KUMARDANI dan BPDPKS Saksi HENDRADJAT NATAWIDJAJA.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00567 tanggal 23 November 2019 dan Berita Acara Pembayaran Nomor: BAP-361/DPKS.3/2019 tanggal 28 Oktober 2019, pihak BPDPKS melakukan pencairan uang sejumlah Rp13.522.750.000,- (tiga belas Miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ke rekening 244 (dua ratus empat puluh empat) pekebun yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh (sekarang Bank Syariah Indonesia Cabang Meulaboh Nasional). Lalu Pihak Bank melakukan autodebet dari rekening Pekebun ke rekening escrow KP-MJB nomor: 7135997816 senilai Rp13.522.750.000,- dengan bank mitra Bank Syariah Mandiri. Setelah dana masuk ke rekening KP-MJB maka Bank akan memberitahu Koperasi bahwa uang sudah masuk dan bisa dilakukan penarikan/pencairan kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit.

- Bahwa setelah uang masuk ke rekening escrow, maka Saksi Drs.

Halaman 95 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAMZAMI dan Saksi TJUT AGAM membuat SPK dengan kontraktor yang seolah-olah pekerjaan nantinya akan dilaksanakan oleh kontraktor sepenuhnya padahal Saksi Drs. ZAMZAMI hanya meminjam perusahaan saja untuk menampung pencairan dana PSR tersebut, selanjutnya Saksi Drs. ZAMZAMI meminta uang yang masuk ke rekening perusahaan untuk dikelola oleh Saksi Drs. ZAMZAMI, selain itu, Saksi Drs. ZAMZAMI juga meminta imbalan uang atas beberapa pekerjaan yang Saksi Drs. ZAMZAMI berikan kepada kontraktor. Saksi Drs. ZAMZAMI mulai melaksanakan pekerjaan sendiri dengan menunjuk langsung penyedia barang/jasa secara proforma dan mengajukan penagihan pencairan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

TAHAP IV :

1. Penentuan Titik Koordinat

SPK Nomor: 171/SPK/KP-MJB/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019. Jangka waktu perjanjian tanggal 12 Agustus 2019 s/d 12 September 2019, senilai Rp54.091.000, antara Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi AHMAD ARKADIUS S.E. selaku Direktur CV Auto Level Consultant. Telah dilakukan pembayaran secara tunai sebesar 100% pada tanggal 15 Januari 2020 sejumlah Rp54.091.000,-.

Saksi Achmad Arkadius tidak melaksanakan pekerjaan, namun pekerjaan dilakukan oleh Saksi Achmad Zarkasyi bersama Irwansyah, mijar dan Saksi ALDI NATASYA dan Kontrak dibuat setelah pekerjaan selesai dilakukan.

2. Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu

SPK Nomor: 002/SPK/KP-MJB/III/2021 senilai Rp499.497.670,- antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ALIS MALITA selaku Kuasa Direktur CV. BERKAH REZEKI TAMITA, Jangka waktu pekerjaan 10 Maret 2021 s/d 01 Juni 2021. Telah dilakukan pembayaran sebesar 30% pada tanggal 10 Maret 2021 sejumlah Rp149.849.301,- melalui transfer ke rekening Bank BNI Syariah nomor: 1989101348. Bahwa Saksi ALIS MALITA telah menyerahkan pekerjaan kepada Saksi HERMANSYAH.

3. Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu, Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi SPK Nomor: 08/SPK/KP-MJB/I/2020 tanggal 21 April 2020 senilai Rp513.394.605,- Antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi MERAH ADAM kuasa direktur CV. ILHAM JAYA, Jangka waktu pekerjaan : 21 Januari 2020 s/d

Halaman 96 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Juli 2021.

Telah dilakukan pencairan 99,98% dengan rincian sbb :

1. 30% sejumlah Rp154.000.000,- (4 Feb 2020)
2. 40% sejumlah Rp205,300,000,- (24 Maret 2020)
3. 30% sejumlah Rp154.000.000,- (21 April 2020).

Bahwa CV Ilham Jaya tidak melaksanakan pekerjaan akan tetapi pekerjaan dilaksanakan oleh Ketua Kelompok Tani Woyla Raya (Junaidi dan Kariyana).

4. Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu

SPK Nomor: 12/SPK/KP-MJB/II/2020 tanggal 27 Januari 2020 senilai Rp3.244.391.500,- Antara Ketua KP-MJB Saksi TJUT AGAM dengan CV. KARSA WIRATAMA, Kuasa Direktur Saksi RAJULIN ASWAD, Jangka waktu pekerjaan 27 Januari 2020 s/d 27 Juni 2020.

Pencairan telah dibayarkan sebesar 59,99%, yakni :

- 20% sejumlah Rp648,800,000,- (31 Maret 2020)
- 20% sejumlah Rp648,800,000,- (31 Maret 2020)
- 20% sejumlah Rp648,800,000,- (10 Juni 2020)

Berdasarkan keterangan Saksi RAJULIN ASWAT menerangkan bahwa CV. Karsa Wiratama tidak melaksanakan pekerjaan Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu atau pembersihan lahan sebagaimana tertuang dalam kontrak karena senyatanya yang mengerjakan adalah karyawan KPMJB yakni Saksi HERMANSYAH.

5. Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pagar Individu

SPK Nomor: 283.A/KP-MJB/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 senilai Rp1.862.538.250,- Antara Ketua KP- MJB yakni Saksi Drs. ZAMZAMI dengan CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA, Direktur ALWUSQA SYAHRIARSA Jangka waktu pekerjaan 10 Juni 2020 s/d 10 November 2020.

Adapun pencairan sebesar 59,99% ke Bank Aceh Syariah Nomor rekening: 010 01.06.737418-2 :

- 30% sejumlah Rp558,700,000,- (12 Juni 2020)
- 30% sejumlah Rp558,700,000,- (3 Juli 2020)

6. Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi

SPK Nomor: 003/SPK/KP-MJB/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 senilai Rp286.751.465,- antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ALWUSQA SYAHRIARSA selaku CV. KANTILEVER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI JAYA, Direktur Jangka waktu pekerjaan 10 Maret 2021 s/d 1 September 2021.

Telah dilakukan pembayaran tahap I sebesar 30% tanggal 10 Maret 2021 sejumlah Rp86.025.439,50 transfer ke rekening Bank Aceh Syariah nomor: 010 01.06.737418-2.

7. Pengadaan Pupuk

SPK Nomor: 246 /KP-MJB/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 Nilai Kontrak sejumlah Rp1.335.237.281,59,- pelaksana Pekerjaan CV. REZEKI SHAFA AL-ZIKRA, Kuasa Direktur Saksi HERMANSYAH. Jangka waktu pekerjaan 16 September 2019 s/d 16 Desember 2019. Telah dilakukan pembayaran :

- 30% sejumlah Rp400,500,000,- (13 Januari 2020)
- 70% sejumlah Rp934,666,097,- (13 Februari 2020)

8. Pengadaan Bibit Sawit siap salur bersertifikat

SPK Nomor: 237/SPK/KP-MJB/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 senilai Rp3.867.506.500,- pelaksana Pekerjaan CV. Ilham Jaya, Direktur Saksi MERAH ADAM S.E. Jangka waktu pekerjaan 5 Desember 2019 s/d 5 April 2020.

Telah dilakukan pembayaran tahap I sebesar 35,97% sejumlah Rp 1.391.200.000,-

- Upah langsir pupuk sebanyak 66.500Kg dari total pengadaan 147.715,54Kg lahan seluas 540,91Ha sejumlah Rp19.950.000,- diterima Saksi ABD. LATIF Y (Sopir Langsir)
- Upah langsir pupuk sebanyak 54.784Kg dari total pengadaan 147.715,54Kg lahan seluas 540,91Ha sejumlah Rp16.435.000,- diterima ABU BAKARI (Sopir Langsir).

9. Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit

SPK Nomor: 207.A/SPK.KP-MJB/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 senilai Rp420.287.070,- pelaksana Pekerjaan PT. MAJU MITANA MANDIRI, Direktur Saksi ILYAS ABU BAKAR. Jangka waktu pekerjaan 15 Mei 2020 s/d 8 November 2020.

Telah dilakukan pencairan 59,96%, yakni :

1. 30% tanggal 15 Mei 2020 sejumlah Rp126.000.000,- transfer ke rekening BSM KC Meulaboh Nomor: 7122414757
2. 20% tanggal 11 Juni 2020 sejumlah Rp84.000.000,- transfer ke rekening BSM KC Meulaboh Nomor: 7122414757
3. 10% tanggal 26 Juni 2020 sejumlah Rp42.000.000,- transfer ke

Halaman 98 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BSM KC Meulaboh nomor: 7122414757

Bahwa Saksi ILYAS ABU BAKAR selaku Direktur PT MAJU MITANA MANDIRI tidak mengerjakan sebagaimana kontrak dan Semua pencairan masuk ke rekening Bank Syariah Mandiri Meulaboh: 7122414757 an. ILYAS ABU BAKAR kemudian Saksi ILYAS ABU BAKAR melakukan penarikan uang dan menyerahkan uang kepada Saksi Drs. ZAMZAMI.

10. Pengadaan Alat Pertanian unuk Pengendalian Hama/Penyakit SPK Nomor: 004/SPK/KP-MJB/IV/2021 tanggal 30 April 2021 senilai Rp95.670.078,- antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan PT. MAJU MITANA MANDIRI, Jangka waktu pekerjaan 30 April 2021 s/d 14 Juli 2021.

Pencairan 100%: ditransfer ke rekening BSM nomor: 7122414757 dengan rincian :

- 40% sejumlah Rp38.268.031,- (30 April 2021)
- 60% sejumlah Rp57.402.046,- (24 Mei 2021)

Saksi ILYAS ABU BAKAR selaku Direktur PT MAJU MITANA MANDIRI tidak mengerjakan sebagaimana kontrak. Semua pencairan masuk ke rekening Bank Syariah Mandiri Meulaboh: 7122414757 an. ILYAS ABU BAKAR kemudian Saksi ILYAS ABU BAKAR melakukan penarikan uang dan menyerahkan kepada Saksi Drs. ZAMZAMI.

11. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

SPK Nomor: 002/SPK/KP-MJB/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 senilai R58.795.590,- antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi HERY JOENAEDIAL AZMY, S.Hut pelaksana Pekerjaan CV. HASYEM AW, Kuasa Direktur. Jangka waktu pekerjaan 01 Maret 2021 s/d 01 Juni 2021.

Telah dilakukan pembayaran tahap I sebesar 30% tanggal 10 Maret 2021 sejumlah Rp17.638.677,- transfer ke rekening Bank Aceh Syariah nomor: 06002200038800.

12. Pemberantasan Lalang/Chemis

SPK Nomor: 286/SPK/KP-MJB/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 senilai Rp213.802.500,- pelaksana Pekerjaan CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA, Direktur ALWUSQA SYAHRIARSA Jangka waktu pekerjaan 10 Juni 2020 s/d 11 November 2020.

Telah dilakukan pencairan 64,97%, yakni :

1. 30% tanggal 26 Juni 2020 sejumlah Rp85.500.000,- transfer ke rekening BPD Aceh nomor: 0100106737418-2

Halaman 99 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 25% tanggal 3 Juli 2020 sejumlah Rp53.400.000,- transfer ke rekening BPD Aceh nomor: 0100106737418-2

13. Pengendalian Hama/Penyakit

SPK Nomor: 002/SPK/KP-MJB/II/2021 senilai Rp17.732.082,06,- pelaksana Pekerjaan CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA, Direktur ALWUSQA SYAHRIARSA Jangka waktu pekerjaan 16 Februari 2021 s/d 16 April 2021 senilai Rp17.732.082,-. Telah dilakukan pembayaran 100% sejumlah Rp17.732.082,-

- Bahwa proses verifikasi berjenjang atas proposal usulan PSR KP-MJB Tahap IV menunjukkan bahwa verifikasi awal oleh Tim PSR Disbunnak Aceh Barat tidak benar, mengakibatkan Dirut BPD PKS menetapkan pekebun yang menerima dana PSR termasuk diantaranya pekebun yang tidak berhak karena lahan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan persetujuan hasil verifikasi Disbunnak Kabupaten Aceh Barat yang tidak benar. Adapun nilai dana PSR yang ditetapkan oleh BPD PKS atas pekebun yang tidak berhak karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

a) Lahan pekebun yang berada di dalam HGU senilai

Rp5.062.250.000,00

b) Lahan pekebun yang berada di dalam kawasan hutan senilai

Rp1.503.250.000,00

c) Lahan pekebun yang bukan berupa kebun kelapa sawit senilai

Rp6.223.500.000,00

- Bahwa Saksi Drs. ZAMZAMI melakukan tindakan manipulasi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan didukung dengan adanya ketidaksesuaian antara progres pembayaran dengan pelaksanaan pekerjaan. Meskipun atas seluruh pekerjaan telah dilakukan pembayaran, namun masih terdapat lahan pekebun Program PSR Tahap IV yang masih belum dikerjakan. Hal tersebut sesuai dengan Laporan Ahli Pengembangan Wilayah, Ahli Agronomi, Ahli Penginderaan Jarak Jauh, dan Ahli Sistem Informasi Geografis dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala yang menyatakan bahwa terdapat lahan pekebun Program PSR Tahap IV yang tidak dikerjakan (tidak replanting) atas lahan 19 pekebun seluas 29,3500 ha dari jumlah pekebun Program PSR Tahap IV sebanyak 244 orang dengan lahan seluas 540,9100 ha atau 5,43% ($29,3500 \text{ ha} / 540,9100 \text{ ha} \times 100\%$) dari total luas lahan Program PSR Tahap IV dengan nilai penyaluran sejumlah Rp733.750.000,-.

Halaman 100 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



PENGUSULAN TAHAP V

- Bahwa pada tanggal 24 September 2019, Saksi TJUT AGAM bersama dengan Saksi Drs. ZAMZAMI kembali mengajukan Proposal Usulan Bantuan Program Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Tahap V kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana surat KP-MJB Nomor: 138/KP-MJB/IX/2019 tanggal 24 September 2019 yang ditandatangani oleh Saksi TJUT AGAM dengan membuat keterangan yang berisikan *bahwa areal tanam yang diusulkan adalah tahun 1991/1992 (umur 25 tahun) dan tidak sengketa dengan pihak manapun*, dengan jumlah sebanyak 30 (tiga puluh) pekebun, dengan luas lahan sebesar 60,7900Ha, yang terdiri dari :

No	Kelompok Tani	Alamat
1.	Bintang Tani	Ds Sibintang
2.	Ingin Maju B	Ds Seumara
3.	Ingin Maju C	Ds Seumara
4.	Tanjung Bunga	Ds Tanjung Bunga
5.	Bina Usaha	Ds Blang Teungoh

- Bahwa atas usulan PSR KP-MJB tersebut, Saksi SOFYAN, Saksi SAMSUL BAHRI dan Saksi SURIATNA selaku verifikator sebagaimana SK Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 524/310/II/2019 tidak pernah melakukan verifikasi atau pemeriksaan lapangan namun hanya sebatas melakukan verifikasi terkait kelengkapan terkait dengan kebenaran dokumen usulan tersebut. Hasil verifikasi Saksi SOFYAN adalah berupa konsep usulan nama-nama pekebun yang lolos verifikasi. Setelah itu, Saksi SOFYAN menyerahkan konsep usulan nama-nama pekebun yang lolos verifikasi tersebut kepada Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM.
- Bahwa atas perintah Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM, Saksi ZHEHIER AL AKBARI (Pendamping Kabupaten), bersama-sama dengan Saksi ILHAM (pendamping Desa), Saksi MISWANDAR (Pendamping Desa), Saksi WAHYU SILVA PRATAMA (Pendamping Kecamatan) melakukan kunjungan lapangan, ternyata ditemukan bahwa lahan usulan KP-MJB adalah lahan karet, semak, hutan, dan/atau lahan kosong yang sebelumnya bukan tanaman sawit usia 25 dan terdapat lahan yang ditumbuhi hanya 1 dan 2 tanaman sawit. Setelah itu, Saksi ZHEHIER AL AKBARI menjumpai Saksi Ir. SAID MAHJALI, SP, MM untuk memberikan laporan pemeriksaan lapangan dan memberitahukan bahwa lahan PSR yang diajukan KP-MJB tidak sesuai

Halaman 101 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



ketentuan Permentan RI.

- Bahwa dengan keadaan lahan yang sedemikian rupa dan tidak memenuhi syarat PSR, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Disbunnak Kabupaten Aceh Barat dan selaku Ketua TIM PSR Kabupaten Aceh Barat tetap melanjutkan Usulan Bantuan Program PSR KP-MJB tersebut dengan menerbitkan:

1. Surat Pernyataan Areal Tidak Dalam persengketaan Nomor: 525/2146/IX/2019 yang menerangkan memang benar lahan calon Petani dan calon Lahan yang seluas 60,79 Ha dan 30 Pekebun dalam rangka pendanaan BPD-PSK yang diusul KP-MJB tidak dalam persengketaan/sengketa lahan;
2. Surat Pernyataan STDB Nomor: 525/2149/IX/2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa STDB anggota KP-MJB masih dalam proses seluas 60,79 Ha dan 30 Pekebun dan akan segera diselesaikan dalam 1 tahun;
3. Surat Rekomtek Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 525/2145/IX/2019 tanggal 27 September 2019.

- Bahwa Saksi Drs. ZAMZAMI bersama dengan Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB Kabupaten Aceh Barat telah mengusulkan nama-nama pekebun dan lahan untuk mendapatkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat. Selanjutnya Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Disbunnak Aceh Barat yang juga merangkap sebagai ketua TIM PSR Kabupaten mengeluarkan rekomendasi terhadap usulan PSR KP-MJB untuk diajukan ke Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Aceh dengan Surat Rekomtek Dinas Perkebunan Peternakan Nomor: 525/2145/IX/2019 tanggal 27 September 2019 perihal Rekomendasi Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, dalam surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan KP-MJB sudah sesuai dengan persyaratan verifikasi yang telah ditetapkan.
- Bahwa menundakanjuti Surat Rekomendasi Teknis dari Disbunnak Aceh Barat tersebut, kemudian Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sekaligus Selaku Tim PSR Aceh yakni Saksi A. HANAN, SP, MM. menerbitkan Rekomendasi Teknis ke Dirjenbun Kementerian Pertanian RI sesuai dengan Surat Nomor: 439/PSR-A/RT/9/2019 tanggal 27 September 2019 ditandatangani Saksi HANAN, SP MM, yang pada pokok surat menerangkan bahwa KP-MJB "*Layak untuk di berikan Rekomendasi Teknis*". Selanjutnya

Halaman 102 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomtek tersebut di teruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI di Jakarta.

- Bahwa terhadap Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh tersebut, selanjutnya Sdri. Ir. Irmijati R Nurbahar, M.Sc selaku Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar selaku Ketua Tim Perkebunan RI melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan teknis peremajaan kelapa sawit, selanjutnya Sdri. Ir. Irmijati R Nurbahar, M.Sc hanya menyetujui usulan proposal PSR KP-MJB seluas 60,7900 Ha untuk 30 KK (30 Pekebun) sebagaimana Surat Nomor: 1854/RC.230/E.4/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 perihal penetapan CP/CL KP-MJB, Kabupaten Aceh Barat. Surat tersebut memuat kondisi yang menjelaskan bahwa menyetujui usulan seluas 60,79 ha untuk 30 Pekebun dan meminta kepada Kepala Disbunnak Kabupaten Aceh Barat untuk menerbitkan SK CP/CL.
- Bahwa menindaklanjuti Surat dari Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar tersebut, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 525/2152/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019 tentang Penetapan CP/CL Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan BPDPKS Tahun 2019 tahap V kepada 30 KK, dengan luas 60,79 Ha.
- Bahwa setelah Kepala Dinas Kabupaten menerbitkan SK CP/CL, lalu Sdr. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc selaku Dirjen Perkebunan Kementan RI mengeluarkan Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit KP-MJB Tahap V Kabupaten Aceh Barat Nomor: 9140/PI.400/E/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kemudian Saksi HENDRADJAT NATAWIDJAJA selaku Direktur Utama BPDPKS mengeluarkan SK Nomor KEP-506/DPKS/2019 tanggal 21 November 2019 tentang Penetapan Pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree. SK tersebut menetapkan 30 pekebun dengan luas lahan 60,79 ha senilai Rp1.519.750.000,-. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor: PER-453/PEREMAJAAN/DPKS/2019 tanggal 2 Desember 2019 antara KP-MJB yakni Saksi TJUT AGAM dengan PT. BSM Cab Meulaboh Sdr. KUMARDANI dan BPDPKS Saksi HENDRADJAT NATAWIDJAJA.

Halaman 103 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00683 tanggal 27 Desember 2019, pihak BPD PKS melakukan pencairan uang sejumlah Rp1.519.750.000,- (satu Miliar lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ke rekening 30 (tiga puluh) pekebun yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh (sekarang Bank Syariah Indonesia Cabang Meulaboh Nasional). Lalu Pihak Bank melakukan autodebet dari rekening Pekebun ke rekening escrow KP-MJB nomor: 7136715873 senilai Rp1.519.750.000,- dengan bank mitra Bank Syariah Mandiri. Setelah dana masuk ke rekening KP- MJB maka Bank akan memberitahu Koperasi bahwa uang sudah masuk dan bisa dilakukan penarikan/pencairan kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit.
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening escrow, maka Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi TJUT AGAM membuat SPK dengan kontraktor yang seolah-olah pekerjaan nantinya akan dilaksanakan oleh kontraktor sepenuhnya padahal Saksi Drs. ZAMZAMI hanya meminjam perusahaan saja untuk menampung pencairan dana PSR tersebut, selanjutnya Saksi Drs. ZAMZAMI meminta uang yang masuk ke rekening perusahaan untuk dikelola oleh Saksi Drs. ZAMZAMI, selain itu, Saksi Drs. ZAMZAMI juga meminta imbalan uang atas beberapa pekerjaan yang Saksi Drs. ZAMZAMI berikan kepada kontraktor. Saksi Drs. ZAMZAMI mulai melaksanakan pekerjaan sendiri dengan menunjuk langsung penyedia barang/jasa secara proforma dan mengajukan penagihan pencairan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

TAHAP V :

1. Penentuan Titik Koordinat

SPK Nomor: 85/SPK/KP-MJB/IX/2019 tanggal 10 September 2019. Jangka waktu perjanjian tanggal 11 September 2019 s/d 11 Oktober 2019, antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Sekretaris KP-MJB dengan Ahmad Arkadius S.E. Direktur CV Auto Level Consultant. Pembayaran 100% senilai Rp6.079.000,- (4 Maret 2020).

2. Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
SPK Nomor: 001/SPK/KP-MJB/IV/2021 tanggal 20 April 2021 senilai Rp167.479.480,- Antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ILYAS ABU BAKAR selaku Direktur PT. MAJU MITANA MANDIRI, Direktur Jangka waktu pekerjaan 20 April 2021 s/d 20 Juli 2021.

Pencairan sebesar 40%, yakni :

Halaman 104 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40% sejumlah Rp66,991,792,- (30 April 2021)
- 60%, tidak dilanjutkan karena rekening diblokir oleh BPDPKS

Bahwa PT MAJU MITANA MANDIRI tidak mengerjakan sebagaimana kontrak dan yang mengerjakan Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 23,02Ha adalah pihak KP-MJB yaitu Saksi SAMSUL GANI.

3. Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu

SPK Nomor: 63.B/SPK/KP-MJB/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 senilai Rp401.274.790,- pelaksana Pekerjaan Saksi RAJULIN ASWAD Kuasa Direktur Karsa Wiratama (*Direktur: Abdul Karim*). Dalam hal ini Saksi RAJULIN ASWAD selaku Kuasa Direktur merangkap *Koordinator Bidang Lapangan* KP-MJB dan juga *Keuchik Gampong Lek-lek* telah berkontrak dengan Saksi TJUT AGAM Ketua KP-MJB. Waktu pekerjaan 27 Januari 2020 s/d 27 Juni 2020. Telah dilakukan pencairan 34,98%, yakni :

1. 30% sejumlah Rp120.300.000,- tanggal 27 Februari 2020 transfer ke BSM KC Meulaboh nomor rekening: 7133664771.
2. 5% sejumlah Rp20.063.000,- tanggal 18 Agustus 2020.

Bahwa Saksi RAJULIN ASWAT menerangkan bahwa CV. Karsa Wiratama tidak melaksanakan pekerjaan Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu atau pembersihan lahan sebagaimana tertuang dalam kontrak karena senyatanya yang mengerjakan adalah karyawan Koperasi yakni Saksi HERMANSYAH.

4. Pengadaan Bibit Sawit Bersertifikat

SPK Nomor: 162.A/SPK/KP-MJB/IV/2020 tanggal 6 April 2020. Jangka waktu perjanjian tanggal 6 April 2020 s/d 6 Juli 2020, nilai kontrak sejumlah Rp434.648.500,00,- antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi MUSLAHUDDIN DAUD Direktur PT MITRA AGRO KREATIF.

Telah dilakukan pembayaran 40% sejumlah Rp173,800,000,00,- (tanggal 13 Mei 2020)

5. Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit

SPK Nomor: 291.A/SPK/KP-MJB/VI/2021 tanggal 25 Juni 2020 senilai Rp47.233.830,- Kontrak antara Saksi Drs. ZAMZAMI Ketua KP-MJB dengan Direktur PT. MAJU MITANA MANDIRI, Saksi ILYAS ABU BAKAR. Jangka waktu pekerjaan 25 Juni 2020 s/d 25 September 2020.

Telah dilakukan pencairan 39,80% tanggal 26 Juni 2020 sejumlah Rp18.800.000,- transfer rekening Bank BSM nomor: 7122414757.

Halaman 105 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pancang Tanam, Lubang Tanam dan Pengendalian Hama Babi

SPK Nomor: 372/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 senilai Rp230.363.705,- pelaksana Pekerjaan CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA, Direktur Saksi ALWUSQA SYAHRIARSA Jangka waktu pekerjaan 17 Juli 2020 s/d 17 Desember 2020.

Telah dilakukan pencairan 70,03%, yakni :

1. 40% tanggal 14 Agustus 2020 sejumlah Rp85.500.000,- transfer rekening BPD Aceh nomor: 0100106737418-2
2. 30% tanggal 4 September 2020 sejumlah Rp75.830.000,- transfer rekening BPD Aceh nomor: 0100106737418-2.

7. Pemberantasan Lalang/Chemis

SPK Nomor: 370.A/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 senilai Rp26.443.650,- pelaksana Pekerjaan CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA, Direktur ALWUSQA SYAHRIARSA Jangka waktu pekerjaan 17 Juli 2020 s/d 17 Desember 2020.

Telah dilakukan pencairan 69,70%, yakni :

1. 40% tanggal 14 Agustus 2020 sejumlah Rp10.500.000,- transfer ke rekening BPD Aceh nomor: 0100106737418-2
2. 30% tanggal 4 September 2020 sejumlah Rp7.930.000,- transfer ke rekening BPD Aceh nomor: 0100106737418-2

8. Pengadaan Alat Pertanian unuk Pengendalian Hama/Penyakit

SPK Nomor: 005/PKPB/KB-MJB/IV/2021 tanggal 30 April 2021 senilai Rp11.961.797,- Antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dan Direktur PT. MAJU MITANA MANDIRI, Saksi ILYAS ABU BAKAR dengan jangka waktu pekerjaan 15 April 2021 s/d 15 Juli 2021.

Pencairan 40% transfer BSM Nomor rekening:

- 40% sejumlah Rp4.784,718,- (30 April 2021)

9. Pengadaan PUPUK

SPK Nomor: 09/SPK/KP-MJB/II/2020 tanggal 29 Januari 2020, yang ditandatangani antara Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi MERAH ADAM selaku Direktur CV. ILHAM JAYA nilai kontrak sejumlah Rp121.968.671,47 , -

Waktu pelaksanaan sejak 30 Jan 2020

s/d 30 Maret 2020. Telah dilakukan

pencairan 99,86% yakni :

1. 30% sejumlah Rp36,500,000,- (4 Februari 2020)
2. 70% sejumlah Rp85.300.000,- (24 Februari 2020)

Halaman 106 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi MERAH ADAM menerangkan bahwa CV Ilham Jaya tidak melaksanakan pekerjaan akan tetapi pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh Ketua Kelompok Tani Woyla Raya (Junaidi dan Kariyana).

- Bahwa proses verifikasi berjenjang atas proposal usulan PSR KP-MJB Tahap V menunjukkan bahwa verifikasi awal oleh Tim PSR Disbunnak Aceh Barat yang tidak benar, mengakibatkan Dirut BPD PKS menetapkan pekebun yang menerima dana PSR termasuk diantaranya pekebun yang tidak berhak karena lahan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan persetujuan hasil verifikasi Disbunnak Kabupaten Aceh Barat yang tidak benar. Adapun nilai dana PSR yang ditetapkan oleh BPD PKS atas pekebun yang tidak berhak karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- a) Lahan pekebun yang berada di dalam HGU senilai Rp1.006.750.000,00
- b) Lahan pekebun yang berada di dalam kawasan hutan senilai Rp100.000.000,00
- c) Lahan pekebun yang bukan berupa kebun kelapa sawit senilai Rp344.000.000,00

- Bahwa Saksi Drs. ZAMZAMI melakukan tindakan manipulasi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan yakni adanya ketidaksesuaian antara progres pembayaran dengan pelaksanaan pekerjaan. Meskipun atas seluruh pekerjaan telah dilakukan pembayaran, namun masih terdapat lahan pekebun Program PSR Tahap V yang masih belum dikerjakan. Hal tersebut sesuai dengan Laporan Ahli Pengembangan Wilayah, Ahli Agronomi, Ahli Penginderaan Jarak Jauh, dan Ahli Sistem Informasi Geografis dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala yang menyatakan bahwa terdapat lahan pekebun Program PSR Tahap V yang tidak dikerjakan (tidak replanting) atas lahan satu orang pekebun seluas 2,7600 ha dari jumlah pekebun Program PSR Tahap V sebanyak 30 orang dengan lahan seluas 60,7900 ha atau 4,54% ($2,7600 \text{ ha} / 60,7900 \text{ ha} \times 100\%$) dari total luas lahan Program PSR Tahap V dengan nilai penyaluran sejumlah Rp69.000.000,00. Sedangkan lahan pekebun Program PSR Tahap V tidak ada yang dikerjakan (replanting).

PENGUSULAN TAHAP VI

- Bahwa pada tanggal 18 November 2019, Saksi TJUT AGAM bersama

Halaman 107 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi Drs. ZAMZAMI kembali mengajukan Proposal Usulan Bantuan Program PSR KP-MJB Tahap VI kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana surat KP-MJB Nomor: 192/KP-MJB/XI/2019 tanggal 18 November 2019 yang ditandatangani oleh Saksi TJUT AGAM dengan membuat keterangan yang berisikan bahwa areal tanam yang diusulkan adalah tahun 1991/1992 (umur 25 tahun) dan tidak sengketa dengan pihak manapun, dengan jumlah sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) pekebun, dengan luas lahan sebesar 336,75Ha yang terdiri dari :

No	Kelompok Tani	Alamat
1.	Sama Bagi	Ds Napai,
2.	Makmu Beusama	Ds Tamping Kec
3.	Sabe Mangat	Ds Pulo Teungoh
4.	Tani Makmu Tamita	Ds Napai Kec
5.	Bina Usaha	Ds Blang Teungoh Kec
6.	Bagi Rata II	Ds Napai
7	Makmur Jaya	Ds Tegal Sari

• Bahwa terhadap 153 pekebun tersebut, ditemukan 46 pekebun bukan warga Desa Napai dan alamat yang tertera di KTP bukan di Desa Napai. Namun alamat 46 pekebun yang bukan warga Desa Napai tersebut dalam dokumen proposal usulan KP-MJB dibuat seolah-olah beralamat di Desa Napai. Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada pekebun dan pihak-pihak terkait lainnya menunjukkan bahwa 46 pekebun tersebut terindikasi pekebun fiktif, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sdr. M. SAMAN selaku Keucik Gampong Napai periode 2019 s.d. 2020 menyatakan bahwa tidak mengenal 46 pekebun yang namanya diusulkan dalam Program PSR tahap VI. Pernah membuat Sporadik atas 25 pekebun yang benar warga Desa Napai, namun Sporadik tersebut tidak digunakan dalam dokumen usulan karena diganti oleh Pengurus KP-MJB menjadi 71 pekebun dan diminta untuk menandatangani dokumen Sporadik tersebut meskipun tidak mengenal 46 pekebun yang dimaksud.
2. Saksi SULAIMAN selaku pekebun PSR tahap VI menyatakan bahwa tidak memiliki lahan di Desa Napai dan tidak mengetahui namanya dimasukkan kedalam Program PSR KP-MJB, serta tidak pernah bertanda tangan pada dokumen apapun yang berkaitan dengan pengusulan PSR KP-MJB. Tanda tangan pada buku rekening Bank Aceh atas nama Saksi SULAIMAN adalah bukan tanda tangannya.
3. Saksi ABD LATIF Y, Saksi. ABDI YUSRIZAL, Saksi MUHD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURVIZAL, Saksi RIVALDI MAULIANDA selaku

Pengurus KP-MJB sekaligus pekebun PSR tahap VI menyatakan bahwa namanya dimasukkan menjadi pekebun yang diusulkan dalam PSR tahap VI di Desa Napai, meskipun tidak memiliki lahan di Desa Napai dengan tujuan untuk mendapatkan dana PSR atas perintah Saksi Drs. ZAMZAMI

4. Sdr. DESSY LESTARI selaku Customer Service Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh menyatakan bahwa proses pembukaan buku rekening untuk pekebun PSR tahap VI berdasarkan daftar nama yang berikan oleh Saksi RIVALDI MAULIANDA, bukan berdasarkan KTP masing-masing pekebun, sehingga tidak mengetahui bahwa yang bertanda tangan pada buku rekening adalah bukan pekebun yang bersangkutan.

- Bahwa atas usulan PSR KP-MJB tersebut, Saksi SOFYAN, Saksi SAMSUL BAHRI dan Saksi SURIATNA selaku verifikator sebagaimana SK Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 524/310/II/2019 tidak pernah melakukan verifikasi atau pemeriksaan lapangan namun hanya sebatas melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen usulan saja. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Saksi SOFYAN berupa konsep usulan nama-nama pekebun yang lolos verifikasi. Setelah itu, Saksi SOFYAN menyerahkan konsep usulan nama-nama pekebun yang lolos verifikasi tersebut kepada Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM untuk dilakukan review ulang. Untuk memastikan keadaan lahan dilapangan, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM meminta tim pendamping untuk melakukan kunjungan lapangan dan memfoto lahan dimaksud.
- Bahwa atas perintah Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM tersebut, Saksi ZHEHIER AL AKBARI (pendamping kabupaten), bersama-sama dengan Saksi ILHAM (pendamping desa), Saksi MISWANDAR (pendamping desa), Saksi WAHYU SILVA PRATAMA (pendamping Kecamatan) melakukan kunjungan lapangan, ternyata ditemukan bahwa lahan usulan KP-MJB adalah lahan karet, semak, hutan, dan/atau lahan kosong yang sebelumnya bukan tanaman sawit usia 25 dan terdapat lahan yang ditumbuhi hanya 1 dan 2 tanaman sawit. Setelah itu, Saksi ZHEHIER AL AKBARI menjumpai Saksi Ir. SAID MAHJALI, SP, MM untuk memberikan laporan pemeriksaan lapangan dan memberitahukan bahwa lahan PSR yang diajukan KP- MJB tidak sesuai ketentuan Permentan RI.
- Bahwa dengan keadaan lahan yang sedemikian rupa dan tidak memenuhi syarat PSR, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Disbunnak Kabupaten Aceh Barat dan selaku Ketua TIM PSR Kabupaten

Halaman 109 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Barat tetap melanjutkan usulan PSR KP-MJB tersebut dengan menerbitkan:

1. Surat Pernyataan Areal Tidak Dalam persengketaan Nomor: 525/2.596/XI/2019 tanggal 27 November 2019 yang menerangkan memang benar lahan calon Petani dan calon Lahan yang seluas 336,75 Ha dan 153 Pekebun dalam rangka pendanaan BPD-PKS yang diusul KP-MJB tidak dalam persengketaan/sengketa lahan;
 2. Surat Pernyataan STDB Nomor: 525/2.599/XI/2019 tanggal 27 Nov 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa STDB anggota KP-MJB masih dalam proses seluas 336,75 Ha dan 153 Pekebun dan akan segera diselesaikan dalam 1 tahun;
 3. Surat Rekomtek Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 525/2145/IX/2019 tanggal 27 September 2019.
- Bahwa Saksi Drs. ZAMZAMI bersama-sama Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB Kabupaten Aceh Barat dengan telah mengusulkan nama-nama pekebun dan lahan untuk mendapatkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat. Selanjutnya Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Disbunnak Aceh Barat yang juga merangkap sebagai ketua TIM PSR Kabupaten mengeluarkan rekomendasi terhadap usulan PSR KP-MJB untuk diajukan ke Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Aceh dengan Surat Rekomtek Nomor: 525/159/XI/2019 tanggal 27 November 2019 perihal Rekomendasi Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, dalam surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan KP-MJB sudah sesuai dengan persyaratan verifikasi yang telah ditetapkan.
 - Bahwa menindaklanjuti Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat tersebut, kemudian Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sekaligus Selaku Tim PSR Aceh yakni Saksi A. HANAN, SP, MM. menerbitkan Rekomendasi Teknis ke Dirjenbun Kementerian Pertanian RI sesuai dengan Surat Nomor: 528/PSR-A/RT/11/2019 tanggal 29 November 2019 ditandatangani Saksi HANAN, SP MM, yang pada pokok surat menerangkan bahwa KP-MJB *"Layak untuk di berikan Rekomendasi Teknis"*. Selanjutnya Rekomtek tersebut di teruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI di Jakarta.
 - Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh tersebut, selanjutnya Sdr. Dr. Ir. Agus Wahyudi, M.Sc

Halaman 110 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Plt. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar dan selaku Ketua Tim Perkebunan RI melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan teknis peremajaan kelapa sawit, selanjutnya Sdr. Dr. Ir. Agus Wahyudi, M.Sc hanya menyetujui usulan proposal KP-MJB seluas 336,51Ha untuk 153 KK (153 Pekebun) sebagaimana Surat Nomor: 2421/RC.230/E.4/12/2019 tanggal 16 Desember 2019.

- Bahwa menindaklanjuti Surat dari Plt. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar tersebut, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 525/2.602/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan CP/CL Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan BDPDKS Tahun 2019 tahap VI kepada 153 KK, dengan luas 336,510Ha.
- Bahwa setelah Kepala Dinas Kabupaten menerbitkan SK CP/CL, lalu Sdr. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc selaku Dirjen Perkebunan Kementan RI mengeluarkan Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit KP-MJB Tahap VI Kabupaten Aceh Barat Nomor: 1563/P1.400/E/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPKS). Kemudian Saksi HENDRADJAT NATAWIDJAJA selaku Direktur Utama BDPDKS menerbitkan SK Nomor KEP-103/DPKS/2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Penetapan Pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree. SK tersebut menetapkan 153 pekebun dengan luas lahan 336,51 ha senilai Rp8.412.750.000,-. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor: PER-120/PEREMAJAAN/DPKS/2020 tanggal 5 Maret 2020 antara KP-MJB yakni Saksi TJUT AGAM dengan PT. BSM Cab Meulaboh Sdr. KUMARDANI dan BDPDKS Saksi HENDRADJAT NATAWIDJAJA.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00150 tanggal 17 April 2020, BDPDKS melakukan pencairan uang ke rekening 153 (seratus lima puluh tiga) pekebun yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh (sekarang Bank Syariah Indonesia Cabang Meulaboh Nasional). Lalu Pihak Bank melakukan *autodebet* dari rekening Pekebun ke rekening *escrow* KP-MJB nomor: 06001930005514 senilai Rp8.412.750.000,- dengan bank mitra Bank Aceh Syariah. Setelah dana masuk ke rekening KP- MJB

Halaman 111 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



maka Bank akan memberitahu Koperasi bahwa uang sudah masuk dan bisa dilakukan penarikan/pencairan kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit.

• Bahwa setelah uang masuk ke rekening escrow, maka Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi TJUT AGAM membuat SPK dengan kontraktor yang seolah-olah pekerjaan nantinya akan dilaksanakan oleh kontraktor sepenuhnya padahal Saksi Drs. ZAMZAMI hanya meminjam perusahaan saja untuk menampung pencairan dana PSR tersebut, selanjutnya Saksi Drs. ZAMZAMI meminta uang yang masuk ke rekening perusahaan untuk dikelola oleh Saksi Drs. ZAMZAMI, selain itu, Saksi Drs. ZAMZAMI juga meminta imbalan uang atas beberapa pekerjaan yang Saksi Drs. ZAMZAMI berikan kepada kontraktor. Saksi Drs. ZAMZAMI mulai melaksanakan pekerjaan sendiri dengan menunjuk langsung penyedia barang/jasa secara profroma dan mengajukan penagihan pencairan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

TAHAP VI :

1. Penentuan Titik Koordinat

SPK Nomor: 195/SPK/KP-MJB/IV/2019 tanggal 4 April 2020, Ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Sekretaris KP-MJB dengan AHMAD ARKADIUS Direktur CV Auto Level Consultant senilai Rp33.651.000,- Masa kerja 4 April 2020 s.d 4 Mei 2020.

Pencairan telah dibayarkan 100% (5 Mei 2020) kepada AHMAD ARKADIUS selaku direktur CV Auto Level Consultant

2. Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan sarana dan prasarana

SPK Nomor: 356/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020, Ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi NOVILLIA CRUSTIVERA Kuasa Direktur CV.TAJALLI senilai Rp2.482.770.780,- Masa kerja 14 JULI 2020 s.d 14 DESEMBER 2020.

Telah dilakukan pencairan 50% ditransfer ke rekening Saksi NOVILLIA CRUSTIVERA melalui Bank BNI Nomor rekening: 8051989903

- 40% sejumlah Rp993.100.000,- (15 Juli 2020)

- 10% sejumlah Rp248.277.078,- (8 Desember 2020)

Pekerjaan dilaksanakan oleh Saksi HERMANSYAH, dan Saksi HERMANSYAH ada memberi kepada Saksi Drs. ZAMZAMI sebesar 1,5% dari setiap tahap pencairan secara tunai. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat Koperasi (Saksi M. NASIR dan Abdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusrizal ST) dan Kontraktor CV.TAJALLI (Fahmi dan Rahmat) dan mengetahui Saksi NOVILLIA CRUSTIVERA Kuasa Direktur CV TAJALLI dan Saksi Drs. ZAMZAMI Ketua KP-MJB, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dimanipulasi dan rekayasa.

3. Pancang tanam, lobang tanam dan pengendalian hama babi
SPK Nomor: 363/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020, ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI Ketua KP-MJB dengan Saksi ALWUSQA SYAHRIARSA Direktur CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA, nilai kontrak sejumlah Rp1.275.204.645,00,- Masa kontrak 14 Juli 2020 s.d 14 DESEMBER 2020. Pencairan telah dibayarkan 39,99% sejumlah Rp510.000.000,- (tanggal 15 Juli 2020), transfer melalui Bank Aceh Syariah Nomor rekening: 01001067374182.

Berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD IDRUS Ketua Poktan IGO GAMPAK bahwa Sampai saat lahan sawit Kelompok Tani Igo Gampak belum dikerjakan sama sekali

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat KP-MJB(Saksi M. NASIR dan Abdi Yusrizal ST) dan Kontraktor CV KANTILEVER MANDIRI JAYA (Aulia Mahdin dan Alhadi Yarizqa), mengetahui Saksi ALWUSQA SYAHRIARSA Direktur CV KANTILEVER MANDIRI JAYA dan Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua Koperasi dimanipulasi dan rekayasa.

4. Pengadaan Bibit Sawit Bersertifikat
SPK Nomor: 185/SPK/KP-MJB/V/2020 tanggal 6 Mei 2020, ditandatangani antara Saksi Tjut Agam Ketua KP-MJB dengan Saksi MERAH ADAM Direktur CV. ILHAM JAYA nilai kontrak sejumlah Rp2.406.046.500,- (48.121 batang sawit), jangka waktu pelaksanaan 08 Mei 2020 s.d 08 Juli 2020. Telah dilakukan pencairan 30%, yakni :

- 30% sebesar sejumlah Rp721.800.000,- (17 Desember 2019);
- Pekerjaan tidak selesai (kurang 70%) karena bibit belum cukup umur sehingga belum bisa disertifikasi.

Bahwa di awal perjanjian kontrak Saksi Drs. ZAMZAMI meminta uang kepada Saksi MERAH ADAM sebesar Rp10.000/batang bibit sawit dari harga bibit Rp50.000.

5. Pengadaan Pupuk
SPK Nomor: 213.A/PKPB/KP-MJB/XI/2020 tanggal 12 Mei 2020, ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB

Halaman 113 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi HERY JOENAEDIAL AZMY, S.Hut. Kuasa Direktur CV. HASYEM AW nilai kontrak sejumlah Rp830.675.523,00,-

Pencairan telah dibayarkan 99,99% kepada CV. HASYEM:

- 40% sejumlah Rp332.200.000,- (18 Mei 2020)
- 60% sejumlah Rp498.400.000,- (10 Juni 2020)

Saksi Drs. ZAMZAMI sudah menentukan tempat pembelian Pupuk di PT AGRI PRIMA INDONESIA, Medan dan sudah mengetahui harga dasar satuan pupuk di PT AGRI PRIMA INDONESIA Medan, lalu Saksi Drs. ZAMZAMI menyuruh Saksi SAMSUL GANI untuk membuat kontrak yang harga satuan pupuknya sudah dinaikkan Rp1.000,- sd Rp1.500,- per kilogram sebagai imbalan uang untuk Saksi Drs. ZAMZAMI.

No	Jenis Pupuk	Volume	Satuan (Kg/Ha)	Harga Satuan	Jumlah Biaya
1	Rock Phospat	336,51	50,0071	6.500	109.381.279,94
2	Urea	336,51	115,83	8.970	349.632.241,10
3	SP-36	336,51	107,25	10.298	371.662002,86
					830.675.523,89

Sebagaimana yang tercantum dalam tabel isi kontrak di atas :

- Harga Satuan Pupuk Rock Phospat di PT Agri Prima Indonesia Medan berikut ongkos angkut ke Meulaboh senyatanya hanya sejumlah Rp5.000,- dimana dengan harga tersebut Saksi HERY JOENAEDIAL AZMY, S.Hut sudah mendapat untung, namun dibuat dalam kontrak menjadi Rp6.500,- (enam ribu lima ratus) dengan kelebihan pembayaran kepada Saksi Drs. ZAMZAMI sejumlah Rp1.500,- per kilo untuk harga satuannya.
- Harga Satuan Pupuk Urea di PT Agri Prima Indonesia Medan berikut ongkos angkut ke Meulaboh senyatanya hanya sejumlah Rp7.970,- dimana Saksi HERY JOENAEDIAL AZMY, S.Hut sudah mendapat untung, namun dibuat dalam kontrak menjadi Rp8.970,- dengan kelebihan pembayaran kepada Saksi Drs. ZAMZAMI sebesar Rp1.000,- per kilo untuk harga satuannya.
- Untuk Harga Satuan Pupuk SP-36 di PT Agri Prima Indonesia Medan berikut ongkos angkut ke Meulaboh senyatanya hanya

Halaman 114 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



sejumlah Rp9.098,- dimana Saksi HERY JOENAEDIAL AZMY, S.Hut sudah mendapat untung, namun dibuat dalam kontrak menjadi Rp10.298,- dengan asumsi kelebihan pembayaran kepada Saksi Drs. ZAMZAMI sejumlah Rp1.200,- per kilo untuk harga satuannya.

6. Pemberatasan lalang/Chemis

SPK Nomor: 357/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020, ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi NOVILLIA CRUSTIVERA Kuasa Direktur CV.TAJALLI senilai Rp358.389.207,-

Telah dilakukan Pencairan 40% sejumlah Rp143.300.000,- (15 Juli 2020) ditransfer ke rekening Saksi NOVILIA CRUSTIVERA Bank BNI Nomor rekening: 8051989903.

Pada 11 Nopember 2020 Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree melalui surat No: 612/KP- MJB/XI/2019 memerintahkan Pemberhentian Pekerjaan karena masuk ke lahan PT. PAAL.

KP-MJB, Disbunnak Aceh Barat dan Petugas Pendamping belum membuat Progres Pelaksanaan Pekerjaan CV Tajalli. Berdasarkan keterangan Saksi Kamaruzzaman Ketua Kelompok Tani Makmur Jaya bahwa Saksi Kamaruzzaman tidak mendapatkan pemberantas lalang.

7. Pengadaan alat pertanian untuk pengendalian hama

SPK Nomor: 006/PKPB/KP-MJB/IV/2021 tanggal 16 April 2021, ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ILYAS ABUBAKAR Direktur PT MAJU MITANA MANDIRI nilai kontrak sejumlah Rp37.203.080,00,-

Pencairan 100%: transfer BSM: 7122414757 (RTGS) :

- 40% sejumlah Rp14.881.232,- (30 April 2021)
- 60% sejumlah Rp22.321.848,- (24 Mei 2021)

Berdasarkan keterangan Saksi ILYAS ABUBAKAR bahwa PT MAJU MITANA MANDIRI tidak mengerjakan sebagaimana kontrak karena yang mengerjakan Pengadaan alat pertanian untuk pengendalian hama adalah Saksi Drs. ZAMZAMI sedangkan Saksi ILYAS ABUBAKAR hanya mendapat Fee perusahaan PT MAJU MITANA MANDIRI 2,5%.

8. Tumbang Rumpuk, Bajak Garu dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana

SPK Nomor: 012/PKPB/KP-MJB/XII/2021 tanggal 03 Desember 2021, ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi DONAL OKTARIA SATERLY selaku Direktur PT Indo Perkasa Utama nilai kontrak sejumlah Rp349.690.850,-

Pencairan 99,99%: sejumlah Rp349.690.850,-

Dari kontrak tersebut, PT INDO PERKASA UTAMA memperoleh pencairan pembayaran pekerjaan total senilai Rp349.641.805,00. Atas pencairan pembayaran pekerjaan tersebut, Saksi Drs. ZAMZAMI meminta Saksi DONAL OKTARIA SARTELY untuk memberikan uang senilai Rp123.551.671,00 secara tunai dan fee untuk Sdr. ABDUL HAKIM senilai Rp8.742.271,00 melalui transfer bank. Kondisi tersebut sesuai dengan keterangan Saksi. DONAL OKTARIA SARTELY yang menyatakan bahwa memberikan fee kepada Saksi Drs. ZAMZAMI senilai Rp123.551.671,00 dan Sdr. ABDUL HAKIM senilai Rp8.742.271,00 atas pencairan pembayaran progres pekerjaan tumbang rumpuk, bajak garu, pemeliharaan sarana dan prasarana.

- Bahwa proses verifikasi berjenjang atas proposal usulan PSR KP-MJB Tahap VI menunjukkan bahwa verifikasi awal oleh Tim PSR Disbunnak Aceh Barat yang tidak benar, mengakibatkan Dirut BPDPKS menetapkan pekebun yang menerima dana PSR termasuk diantaranya pekebun yang tidak berhak karena lahan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan persetujuan hasil verifikasi Disbunnak Kabupaten Aceh Barat yang tidak benar. Adapun nilai dana PSR yang ditetapkan oleh BPDPKS atas pekebun yang tidak berhak karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

a) Lahan pekebun yang berada di dalam HGU senilai Rp3.967.000.000,-

b) Lahan pekebun yang bukan berupa kebun kelapa sawit senilai Rp4.017.500.000,-

- Bahwa Saksi Drs. ZAMZAMI melakukan tindakan manipulasi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan didukung dengan adanya ketidaksesuaian antara progres pembayaran dengan pelaksanaan pekerjaan. Meskipun atas seluruh pekerjaan telah dilakukan pembayaran, namun masih terdapat lahan pekebun Program PSR Tahap VI yang masih belum dikerjakan. Hal tersebut sesuai dengan Laporan Ahli Pengembangan Wilayah, Ahli Agronomi, Ahli Penginderaan Jarak Jauh, dan Ahli Sistem Informasi Geografis dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala yang menyatakan bahwa terdapat lahan pekebun Program PSR Tahap VI yang tidak dikerjakan (tidak replanting) atas lahan 8 pekebun seluas 15,6300 ha

Halaman 116 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari jumlah pekebun Program PSR Tahap VI sebanyak 153 orang dengan lahan seluas 336,5100 ha atau 4,64% ($15,6300 \text{ ha} / 336,5100 \text{ ha} \times 100\%$) dari total luas lahan Program PSR Tahap VI dengan nilai penyaluran sejumlah Rp390.750.000,00. Sedangkan lahan pekebun Program PSR Tahap VI yang dikerjakan (replanting) atas lahan satu orang pekebun seluas 1,5000 ha dari jumlah pekebun Program PSR Tahap VI sebanyak 153 orang dengan lahan seluas 336,5100 ha atau 0,45% ($1,5000 \text{ ha} / 336,5100 \text{ ha} \times 100\%$) dari total luas lahan Program PSR Tahap VI dengan nilai penyaluran sejumlah Rp37.500.000,-.

PENGUSULAN TAHAP VII

- Bahwa pada tanggal 29 November 2019, Saksi Drs. ZAMZAMI bersama dengan Saksi TJUT AGAM kembali mengajukan Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Tahap VII kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana surat KP-MJB Nomor: 212/KP- MJB/XI/2019 tanggal 29 November 2019 yang ditandatangani oleh Saksi TJUT AGAM dengan membuat keterangan yang berisikan bahwa areal tanam yang diusulkan adalah tahun 1991/1992 (umur 25 tahun) dan tidak sengketa dengan pihak manapun, dengan jumlah sebanyak 45 (empat puluh lima) pekebun, dengan luas lahan sebesar 161,36Ha yang terdiri dari:

No	Kelompok Tani	Alamat
1.	Tunas Muda	Ds Manjeng
2.	Rahmat Tani	Ds Alue Sikaya
3.	Ingin Jaya	Ds Babah Lueng
4.	Rahmat Tani	Ds Seuneubok Trap
5.	Rahmat Tani	Ds Simpang
6.	Makmu Beusama	Ds Tamping
7.	Usaha Tani	Ds Leuhan

- Bahwa atas usulan PSR KP-MJB tersebut, Saksi SOFYAN, Saksi SAMSUL BAHRI dan Saksi SURIATNA selaku verifikator sebagaimana SK Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 524/310/II/2019 tidak pernah melakukan verifikasi atau pemeriksaan lapangan namun hanya sebatas melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen usulan saja. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Saksi SOFYAN berupa konsep usulan nama-nama pekebun yang lolos verifikasi. Setelah itu, Saksi SOFYAN menyerahkan konsep usulan nama-nama pekebun yang lolos verifikasi tersebut kepada Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM untuk dilakukan review ulang. Untuk memastikan keadaan lahan dilapangan,



Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM meminta tim pendamping untuk melakukan kunjungan lapangan dan memfoto lahan dimaksud.

- Bahwa atas perintah Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM tersebut, Saksi ZHEHIER AL AKBARI (pendamping kabupaten), bersama-sama dengan Saksi ILHAM (pendamping desa), Saksi MISWANDAR (pendamping desa), Saksi WAHYU SILVA PRATAMA (pendamping Kecamatan) melakukan kunjungan lapangan, ternyata ditemukan bahwa lahan usulan KP-MJB adalah *lahan karet, semak, hutan, dan/atau lahan kosong yang sebelumnya bukan tanaman sawit usia 25 dan terdapat lahan yang ditumbuhi hanya 1 dan 2 tanaman sawit*. Setelah itu, Saksi ZHEHIER AL AKBARI menjumpai Saksi Ir. SAID MAHJALI, SP, MM untuk memberikan laporan pemeriksaan lapangan dan memberitahukan bahwa lahan PSR yang diajukan KP- MJB tidak sesuai ketentuan Permentan RI.

- Bahwa dengan keadaan lahan yang sedemikian rupa dan tidak memenuhi syarat PSR, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat tetap melanjutkan Usulan Bantuan Program PSR KP-MJB tersebut dengan menerbitkan:

1. Surat Pernyataan Areal Tidak Dalam persengketaan Nomor: 525/2646/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang menerangkan memang benar lahan calon Petani dan calon Lahan yang seluas 161,36 Ha dan 45 Pekebun dalam rangka pendanaan BPD-PKS yang diusul KP-MJB tidak dalam persengketaan/sengketa lahan;
2. Surat Pernyataan STDB Nomor: 525/2647/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa STDB anggota KP-MJB masih dalam proses seluas 161,36 Ha dan 45 Pekebun dan akan segera diselesaikan dalam 1 tahun;
3. Surat Rekomtek Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 525/2645/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019.

- Bahwa Saksi Drs. ZAMZAMI bersama-sama dengan Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB Kabupaten Aceh Barat telah mengusulkan nama-nama pekebun dan lahan untuk mendapatkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat. Selanjutnya Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Disbunnak Aceh Barat yang juga merangkap sebagai ketua TIM PSR Kabupaten mengeluarkan rekomendasi teknis terhadap usulan PSR KP-MJB untuk diajukan ke Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Aceh dengan Surat Rekomtek Nomor: 525/2645/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 perihal

Halaman 118 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, dalam surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan KP-MJB sudah sesuai dengan persyaratan verifikasi yang telah ditetapkan, dengan total biaya sejumlah Rp4.034.000.000,-

- Bahwa menindaklanjuti Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat tersebut, kemudian Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sekaligus Selaku Tim PSR Aceh yakni Saksi A. HANAN, SP, MM. menerbitkan Rekomendasi Teknis ke Dirjenbun Kementrian Pertanian RI sesuai dengan Surat Nomor: 528/PSR-A/RT/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 ditandatangani Saksi HANAN, SP MM, yang pada pokok surat menerangkan bahwa KP-MJB *"Layak untuk diberikan Rekomendasi Teknis"*. Selanjutnya Rekomtek tersebut di teruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI di Jakarta.
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh tersebut, selanjutnya Sdr. Dr. Ir. Agus Wahyudi, M.Sc selaku Plt. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar dan selaku Ketua Tim Perkebunan RI melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan teknis peremajaan kelapa sawit, selanjutnya Sdr. Dr. Ir. Agus Wahyudi, M.Sc hanya menyetujui usulan proposal KP-MJB seluas 161,3600Ha untuk 45 KK (45 Pekebun) sebagaimana Surat Nomor: 2420/RC.230/E.4/12/2019 tanggal 16 Desember 2019.
- Bahwa menindaklanjuti Surat dari Plt. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar tersebut, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 525/2.644/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan CP/CL Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan BPDPKS Tahun 2019 tahap VII kepada 45 KK, dengan luas 161,36Ha.
- Bahwa setelah Kepala Dinas Kabupaten menerbitkan SK CP/CL, lalu Sdr. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc selaku Dirjen Perkebunan Kementan RI mengeluarkan Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit KP-MJB Tahap VII Kabupaten Aceh Barat Nomor: 1562/P1.400/E/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kemudian Saksi HENDRADJAT NATAWIDJAJA selaku Direktur Utama BPDPKS menerbitkan SK Nomor KEP-106/DPKS/2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Penetapan Pekebun

Halaman 119 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree. SK tersebut menetapkan 45 pekebun dengan luas lahan 161,3600 ha senilai Rp4.034.000.000,-.Selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor: PER- 122/PEREMAJAAN/DPKS/2020 antara KP-MJB yakni Saksi TJUT AGAM dengan PT. BSM Cab Meulaboh Sdr. KUMARDANI dan BPDPKS Saksi HENDRADJAT NATAWIDJAJA.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00179 tanggal 30 April 2020, pihak BPDPKS melakukan pencairan uang ke rekening 45 pekebun yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh (sekarang Bank Syariah Indonesia Cabang Meulaboh Nasional). Lalu Pihak Bank melakukan autodebet dari rekening Pekebun ke rekening escrow KP-MJB nomor: 06001930005514 senilai Rp4.034.000.000,- dengan bank mitra Bank Aceh Syariah. Setelah dana masuk ke rekening KP-MJB maka Bank akan memberitahu Koperasi bahwa uang sudah masuk dan bisa dilakukan penarikan/pencairan kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit.

- Bahwa setelah uang masuk ke rekening escrow, maka Saksi Drs. ZAMZAMI bersama-sama dengan Saksi TJUT AGAM membuat SPK dengan kontraktor yang seolah-olah pekerjaan nantinya akan dilaksanakan oleh kontraktor sepenuhnya padahal Saksi Drs. ZAMZAMI hanya meminjam perusahaan saja untuk menampung pencairan dana PSR tersebut, selanjutnya Saksi Drs. ZAMZAMI meminta uang yang masuk ke rekening perusahaan untuk dikelola oleh Saksi Drs. ZAMZAMI, selain itu, Saksi Drs. ZAMZAMI juga meminta imbalan uang atas beberapa pekerjaan yang Saksi Drs. ZAMZAMI berikan kepada kontraktor. Saksi Drs. ZAMZAMI mulai melaksanakan pekerjaan sendiri dengan menunjuk langsung penyedia barang/jasa secara proforma dan mengajukan penagihan pencairan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

TAHAP VII :

1. Penentuan Titik Koordinat

SPK Nomor: 194/SPK/KP-MJB/IV/2019 tanggal 5 Maret 2020, ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Sekretaris KP-MJB dengan AHMAD ARKADIUS Direktur CV Auto Level Consultant senilai Rp16.136.000,-. Masa kerja 05 Maret 2020 s/d 05 April 2020.

Pembayaran 100% sejumlah Rp16.136.000,- (5 Mei 2020) kepada AHMAD ARKADIUS Direktur CV Auto Level Consultant.

Halaman 120 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tumbang rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan sarana dan prasarana

SPK Nomor: 356a/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020, ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi NOVILLIA CRUSTIVERA Kuasa Direktur CV.TAJALLI senilai Rp1.190.514.080,-Masa Kontrak 14 JULI 2020 s.d 14 Juni 2021.

Pembayaran 50% ditransfer ke Saksi NOVILIA CRUSTIVERA di Bank BNI (Nomor rekening: 8051989903) RTGS :

- 40% sejumlah Rp476.200.000,- (15 Juli 2020)
- 10% sejumlah Rp119.051.408,- (18 Maret 2021)

Pekerjaan dilaksanakan oleh Saksi HERMANSYAH, dan pada bulan Maret 2021 KP-MJB, Dinas Perkebunan Kabupaten dan Petugas Pendamping membuat Progres Pelaksanaan Pekerjaan yang dituangkan dalam Surat Nomor: 006/KPM-JB/LKP-PSR/III/2021. Berdasarkan hasil laporan diketahui progress pekerjaan CV Tajalli sudah mencapai 82,73 Ha (51,27%). Saksi HERMANSYAH memberi Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree sebesar 1,5% dari setiap tahap pencairan secara tunai.

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat Koperasi (Saks M.NASIR dan Abdi Yusrizal) atau (Hermansyah dan Suka Rahman) dan Kontraktor CV.TAJALLI (Fahmi dan Rahmat), mengetahui Saksi NOVILLIA CRUSTIVERA Direktur CV TAJALLI dan Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua Koperasi dan Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan PSR yang ditandatangani oleh Saksi ILHAM FARDIANSYAH Petugas Penilai/ Pendamping Dinas Perkebunan Kabupaten adalah dimanupulasi dan rekayasa.

3. Tumbang rumpuk bajak garu, pemeliharaan sarana dan prasarana

SPK Nomor: 001/SPK/KP-MJB/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021, ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KPMJB dengan Saksi DONAL OKTARIA SARTELY Direktur PT INDO PERKASA UTAMA senilai Rp349.985.120,- Masa kontrak 13 Agustus 2021 s.d 13 November 2021.

Pencairan 30% ditransfer ke rekening BSI Nomor: 7169821245 an PT. Indo Perkasa Utama sejumlah Rp104.995.536,- (24 Agustus 2021).

Berdasarkan Struktur organisasi PT. Indo Perkasa Utama sesuai dengan Akte perubahan Nomor: 02 tanggal 15 Juni 2021 :

Halaman 121 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama: Abdul Hakim.HS
- Direktur : Drs. Zamzami (Saksi Drs. ZAMZAMI)
- Direktur : Donal Oktaria Sartely
- Direktur : Syarifuddin
- Komisari : Netria Karmisa.

4. Tumbang rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

SPK Nomor: 003/SPK/KP-MJB/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021, Addendum nomor: 008/ADD- PWP/KP-MJB/XI/20021, sampai dengan 12 April 2022 yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi DONAL OKTARIA SARTELY Direktur PT INDO PERKASA UTAMA senilai Rp274.652.000,- dengan masa kontrak 13 Agustus 2021 s/d 13 Nopember 2021.

Pencairan sebesar 70% ditransfer ke rekening BSI Nomor: 7169821245 an PT. Indo Perkasa Utama :

- 30% sejumlah Rp82.395.600,- (24 Agustus 2021)
- 40% sejumlah Rp109.860.800,- (April 2022)

Saksi Drs. ZAMZAMI memerintahkan Saksi DONALD OKTARIA SARTELY untuk melakukan pencairan di Bank penampung lalu uang diserahkan ke Saksi Drs. ZAMZAMI.

5. Tumbang rumpuk Bajak Garu, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

SPK Nomor: 002/SPK/KP-MJB/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021, Adendum kontrak Nomor: 008/ADD-PWP/KP-MJB/XI/20021. Sampai 12 Maret 2022, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi DONAL OKTARIA SARTELY Direktur PT INDO PERKASA UTAMA senilai Rp39.236.000,00,- Masa kontrak 13 Agustus 2021 s/d 13 Nopember 2021.

Pencairan sebesar 100% ke rekening BSI Nomor: 7169821245 an PT. Indo Perkasa Utama, yakni :

- 30% sejumlah Rp11.770.800,00,- (24 Agustus 2021)
- 70% sejumlah Rp27.465.200,00,-

Saksi Drs. ZAMZAMI memerintahkan Saksi DONALD OKTARIA SARTELY untuk melakukan pencairan di Bank penampung lalu uang tersebut diserahkan kepada Saksi Drs. ZAMZAMI.

6. Tumbang rumpuk Bajak Garu, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Halaman 122 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK Nomor: 008/ADD-PWP/KP-MJB/XI/20021. Sampai 12 Maret 2022, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi DONAL OKTARIA SARTELY Direktur PT INDO PERKASA UTAMA senilai Rp127.517.000,- Masa kontrak 13 Agustus 2021 s/d 13 Nopember 2021 Pencairan sebesar 30% sejumlah Rp38.255.100,00,- (24 Agustus 2021) ke rekening BSI Nomor: 7169821245 an PT. Indo Perkasa Utama.

Saksi Drs. ZAMZAMI memerintahkan Saksi DONALD OKTARIA SARTELY untuk melakukan pencairan di Bank penampung lalu uang tersebut diserahkan kepada Saksi Drs. ZAMZAMI.

7. Pancang Tanam, Lobang Tanam pengendalian hama babi/pagar individu

SPK Nomor: 363.A/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ALWUSQA SYAHRIARSA Direktur CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA. Kontrak Rp611.473.720,00,- Masa kontrak 15 JULI 2020 s.d 15 DESEMBER 2020.

Pencairan sebesar 40% sejumlah Rp244.500.000,- (15Juli 2020) kepada CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA.

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat Koperasi (M. NASIR dan Abdi Yusrizal ST) dan Kontraktor CV KANTILEVER MANDIRI JAYA (Aulia Mahdin dan Alhadi Yarizqa) mengetahui Saksi ALWUSQA SYAHRIARSA Direktur CV KANTILEVER MANDIRI JAYA dan Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua Koperasi adalah dimanipulasi dan rekayasa.

8. Pancang Tanam, Lobang Tanam, Pengendalian Hama Babi

SPK Nomor: 001/SPK/KP-MJB/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ABDUL LATIF Y Direktur CV ABDUL JAYA BEUSAREE. Nilai kontrak sejumlah Rp366.899.390,- masa kontrak 18 Agustus 2021 s.d 18 November 2021.

Pencairan sebesar 30% sejumlah Rp110.069.817,- (24 Agustus 2021) melalui Bank Aceh Syariah rekening Nomor: 51502400010773

Berdasarkan keterangan Saksi ABDUL LATIF Y bahwa Pekerjaan tersebut diserahkan kepada Saksi MOHD NURVIZAL. Untuk Pencairan pertama DP30% sejumlah Rp110.069.817,- tanggal 31 Agustus 2021.

Halaman 123 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tersebut diambil tunai oleh Saksi MOHD NURVIZAL di Bank Aceh sedangkan Saksi ABDUL LATIF Y diberi fee sejumlah Rp2.000.000,-

9. Pengadaan Bibit Sawit

SPK Nomor: 209.A/SPK/KP-MJB/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi MUSLAHUDDIN DAUD Direktur PT MITRA AGRO KREATIF, nilai kontrak sejumlah Rp1.153.724.000,00,- masa Kontrak 11 Mei 2020-11 Agustus 2020.

Pencairan menggunakan rekening PT Mitra Agro Kreatif di Bank Mandiri KCP Banda Aceh Ulee kareng rekening nomor: 158 000 3282 142, yakni:

- 40% sejumlah Rp461.400.000,00,- (13 Mei 2020)

10. Pengadaan Pupuk

SPK Nomor: 238/PKPB/KP-MJB/V/2020 tanggal 14 Mei 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi HERMANSYAH Kuasa Direktur CV. REZEKI SHAFA AL-ZIKRA nilai kontrak Rp398.317.442,00,- Waktu pelaksanaan 15 Mei 2020 s.d 15 Agustus 2020.

Pembayaran melalui BRI KC Meulaboh Nomor rekening: 0178-01-000050565, yakni :

- 40% sejumlah Rp159.300.000,- (18 Mei 2020)
- 60% sejumlah Rp238.900.000,- (4 Juni 2020)

11. Pemberantasan Lalang/chemish, Konsolidasi/Penyisipan dan Pengendalian Hama/Penyakit

SPK Nomor: 358/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi NOVILLIA CRUSTIVERA Kuasa Direktur CV.TAJALLI senilai Rp171.851.304,00,- Masa kerja 14 Juli 2020 s.d 14 Desember 2020

Pembayaran sebesar 40% ditransfer ke rekening NOVILLIA CRUSTIVERA melalui Bank BNI Nomor rekening: 8051989903 sejumlah Rp68.700.000,- (15 Juli 2020) BNI KC Meulaboh: 8051989903 (RTGS), namun Pekerjaan dilaksanakan oleh Saksi HERMANSYAH.

12. Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit

SPK Nomor: 007/PKPB/KP-MJB/IV/2021 tanggal 17 April 2021, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ILYAS ABUBAKAR Direktur PT MAJU MITANA MANDIRI

Halaman 124 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kontrak sejumlah Rp43.570.104,00,- Masa kontrak 17 April 2021 s/d 17 Juli 2021

Pencairan sebesar 100% melalui BSM rekening nomor: 7122414757 (RTGS), yakni :

- 40% sejumlah Rp17.428.041,- (30 April 2021)
- 60% sejumlah Rp26.142.062,- (24 Mei 2021).

- Bahwa proses verifikasi berjenjang atas proposal usulan PSR KP-MJB Tahap VII menunjukkan bahwa verifikasi awal oleh Tim PSR Disbunnak Aceh Barat yang tidak benar, mengakibatkan Dirut BPDPSK menetapkan pekebun yang menerima dana PSR termasuk diantaranya pekebun yang tidak berhak karena lahan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan persetujuan hasil verifikasi Disbunnak Kabupaten Aceh Barat yang tidak benar. Adapun nilai dana PSR yang ditetapkan oleh BPDPSK atas pekebun yang tidak berhak karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- a) Lahan pekebun yang berada di dalam HGU senilai Rp90.500.000,-
- b) Lahan pekebun yang bukan berupa kebun kelapa sawit senilai Rp3.843.500.000,-

PENGUSULAN TAHAP VIII

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor: 208/Kpts/KB.120/7/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Ada 16 syarat yang tertuang dalam BAB VI *Kriteria dan Indikator, Dokumen persyaratan dan panduan sebagai berikut:*

- a. Legalitas dan susunan pengurus pengusul (Koperasi)
- b. Akta Notaris, Keputusan Menteri Hukum dan HAM, Keputusan Menteri Koperasi
- c. Peta kebun hamparan polygon berkoordinat
- d. fotocopy KK, KTP elektronik
- e. pekebun memiliki rekening tabungan aktif pada bank yang ditunjuk, untuk penyaluran dana peremajaan dari BPDPSK
- f. Memiliki STDB atau surat kesanggupan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan penerbitan STDB.
- g. Kepemilikan Lahan Tidak Dalam Sengketa (Surat Keterangan dari Kades atau Kepala Dinas).

Halaman 125 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Legalitas lahan yang dimiliki jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SHM, SKT, Sporadik, Girik (letter C) AJB atau Hak Adat

i. Legalitas resmi diterbitkan oleh pemerintah

j. Calon Penerima Calon Lokasi (CP/CL) ditetapkan oleh Dinas Daerah Kabupaten atas nama Bupati

k. Berupa Keputusan Bupati atau Kepala Dinas yang dilampiri daftar nama pekebun, alamat, NIK, nomor KK dan luas lahan.

- Bab III huruf B, C, dan D yang menyatakan bahwa tim koordinator wilayah, tim daerah provinsi, dan tim daerah kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan instansi lainnya;
 - Bab IV Angka 3 yang menyatakan bahwa verifikasi persyaratan dan dokumen kelengkapan dilakukan dengan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen sesuai kriteria dan indikator yang ditetapkan serta syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - Bab VI yang menyatakan bahwa tim verifikasi pusat dan daerah dalam melakukan verifikasi dan penerbitan rekomendasi teknis peremajaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh koperasi.
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020, Saksi TJUT AGAM bersama dengan Saksi Drs. ZAMZAMI kembali mengajukan Permohonan Usulan Bantuan Program Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Tahap VIII kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana Surat KP-MJB Nomor: 64/KP-MJB/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Saksi TJUT AGAM dengan membuat keterangan yang berisikan bahwa *areal tanam yang diusulkan adalah tahun 1991/1992 (umur 25 tahun) dan tidak sengketa dengan pihak manapun*, dengan jumlah sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) pekebun, dengan luas lahan sebesar 432,20Ha yang terdiri dari:

No	Kelompok Tani	Alamat
1.	Sinar Maju	Ds Buket Meugajah,
2.	Saban Usaha	Ds Peulanteu SP
3.	Ingin Maju	Ds Pante Ceureumen
4.	Sinar Tani II	Ds Sawang Teubee
5.	Igo Gampak	Ds Seumantok
6.	Rahmat Tani	Ds Payo Baro
7.	Harapan Tani	Ds Reudeup

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020, diadakan Rapat Anggota

Halaman 126 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahunan (RAT) Tahun Buku 2019 KPMJB dan salah satu agenda rapat adalah pemilihan dan pengesahan kepengurusan periode tahun 2020 s.d 2024. Berdasarkan RAT tersebut, disahkanlah Kepengurusan KP-MJB periode tahun 2020 s.d 2024 sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Rapat Anggota KP-MJB Nomor: 91/BA/KP-MJB/III/2020 sebagai berikut :

1. Ketua : Drs. ZAMZAMI
 2. Sekretaris : MUHAMMAD NASIR, SP
 3. Bendahara : REMI GUSTINA
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019 terjadi pergantian Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat yakni Terdakwa DANIL ADRIAL, SP ditunjuk sebagai Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana Surat Perintah dari Bupati Aceh Barat Nomor: Peg.821.231/82/2019 tanggal 6 Desember 2019 menggantikan Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM.
 - Bahwa atas usulan PSR KP-MJB tersebut, Saksi SYAMSUL BAHRI, Saksi KHAIRUL RIZAL, SP dan Saksi MARWAN, SP selaku verifikator sebagaimana SK Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 524/309/II/2020 tanggal 6 Februari 2020, melakukan verifikasi dengan mengecek kelengkapan dokumen dan melakukan pemeriksaan lapangan. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Saksi SYAMSUL BAHRI, dkk ditemukan lahan berupa *karet, semak, hutan, dan/atau lahan kosong yang sebelumnya bukan tanaman sawit usia 25 dan terdapat lahan yang ditumbuhi hanya beberapa tanaman sawit saja bekas hama*. Selanjutnya hasil pemeriksaan lapangan tersebut selanjutnya dituangkan kedalam Laporan Perjalanan Dinas dan diserahkan kepada Terdakwa melalui bendahara PSR yakni Saksi DIANA dan Saksi ASRUL RIZAL selaku Sekretaris PSR Kabupaten Aceh Barat.
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Disbunnak Kabupaten Aceh Barat Nomor: 524/310/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang Penunjukan Tim Pendamping Peremajaan Kelapa Sawit Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa menunjuk Saksi ZHEHIER AL AKBARI sebagai Pendamping Kabupaten, Saksi ILHAM sebagai Pendamping Desa, Saksi MISWANDAR sebagai Pendamping Desa, dan Saksi WAHYU SILVA PRATAMA sebagai Pendamping Kecamatan, para pendamping tersebut melakukan kunjungan lapangan, ternyata ditemukan bahwa lahan usulan PSR KP- MJB adalah *lahan karet, semak, hutan, dan/atau lahan kosong yang sebelumnya bukan tanaman sawit usia 25 dan*

Halaman 127 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat lahan yang ditumbuhi hanya 1 dan 2 tanaman sawit. Setelah itu, Saksi ZHEHIER AL AKBARI menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Saksi ASRUL RIZAL, dan Saksi ZHEHIER AL AKBARI juga menjumpai Terdakwa untuk memberikan Laporan Pemeriksaan Lapangan dan memberitahukan bahwa lahan PSR yang diajukan KP-MJB tidak sesuai ketentuan Permentan RI.

- Bahwa dengan keadaan lahan yang sedemikian rupa dan tidak memenuhi syarat PSR, Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat tetap melanjutkan Usulan Bantuan Program PSR Tahap VIII KP-MJB tersebut dengan menerbitkan:

1. Surat Pernyataan Areal Tidak Dalam Persengketaan Nomor: 524/369/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang menerangkan memang benar lahan calon Petani dan calon Lahan yang seluas 435,20Ha dan 128 Petani dalam rangka pendanaan BPD-PKS yang diusul KP-MJB tidak dalam persengketaan/sengketa lahan;
2. Surat Pernyataan STDB Nomor: 525/371/II/2020 tanggal 24 Februari 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa STDB anggota KP-MJB masih dalam proses seluas 435,20 Ha dan 128 Pekebun dan akan segera diselesaikan dalam 1 tahun;
3. Surat Rekomtek Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 525/368/II/2020 tanggal 24 Februari 2020.

- Bahwa Saksi Drs. ZAMZAMI bersama-sama dengan Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB Kabupaten Aceh Barat telah mengusulkan nama-nama pekebun dan lahan untuk mendapatkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat. Selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Disbunnak Aceh Barat yang juga merangkap sebagai ketua TIM PSR Kabupaten mengeluarkan Rekomendasi Teknis terhadap usulan PSR KP-MJB untuk diajukan ke Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Aceh dengan Surat Rekomtek Nomor: 525/368/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, dalam surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan KP-MJB sudah sesuai dengan persyaratan verifikasi yang telah ditetapkan, dengan total biaya sejumlah Rp10.880.000.000,-

- Bahwa menindaklanjuti Surat Rekomendasi Teknis dari Terdakwa, kemudian Tim PSR Aceh yakni Saksi A. HANAN, SP, MM menerbitkan Rekomendasi Teknis ke Dirjenbun Kementrian Pertanian RI sesuai dengan

Halaman 128 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor: 106/PSR-Aceh/04/2020 tanggal 13 April 2020 ditandatangani Saksi HANAN, SP MM, yang pada pokok surat menerangkan bahwa KP-MJB "Layak untuk di berikan Rekomendasi Teknis". Selanjutnya Rekomtek tersebut di teruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI di Jakarta.

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh tersebut, selanjutnya Sdr. Ir. Dedi Junaedi, M.Sc selaku Plt. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar dan selaku Ketua Tim Perkebunan RI melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan teknis peremajaan kelapa sawit, selanjutnya Sdr. Ir. Dedi Junaedi, M.Sc menyetujui usulan proposal KP-MJB seluas 435,200Ha untuk 128 KK (128 Pekebun) sebagaimana Surat Nomor: 593/RC.230/E.4/04/2020 tanggal 22 April 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL KP-MJB.
- Bahwa menindaklanjuti Surat dari Plt. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar tersebut, Terdakwa selaku Kepala Disbunnak Kabupaten Aceh Barat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 524/911/IV/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan CP/CL Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan BPDPKS Tahun 2020 tahap VIII kepada 128 KK, dengan luas 435,20Ha.
- Bahwa setelah Terdakwa menerbitkan SK CP/CL, lalu Sdr. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc selaku Dirjen Perkebunan Kementan RI mengeluarkan Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit KP-MJB Tahap VIII Kabupaten Aceh Barat Nomor: 502/P1.400/E/4/2020 tanggal 27 April 2020 yang ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kemudian pihak BPDPKS menerbitkan SK Nomor KEP-286/DPKS/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Penetapan Pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree. SK tersebut menetapkan 128 pekebun dengan luas lahan 435,2 ha senilai Rp13.056.000.000,-. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor: PER-226/PEREMAJAAN/DPKS/2020 antara KP-MJB yakni Saksi Drs. ZAMZAMI dengan Bank Aceh Syariah Cab Meulaboh dan BPDPKS.
- Bahwa berdasarkan SPM Nomor: 0300 tanggal 24 Agustus 2020, pihak BPDPKS melakukan pencairan uang ke rekening 128 pekebun yang ada di

Halaman 129 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Aceh Syariah Meulaboh. Lalu Pihak Bank melakukan *autodebet* dari rekening Pekebun ke rekening *escrow* KP-MJB Nomor: 06001930005514 senilai Rp13.056.000.000,- dengan bank mitra Bank Aceh Syariah. Setelah dana masuk ke rekening KP-MJB maka Bank akan memberitahu Koperasi bahwa uang sudah masuk dan bisa dilakukan penarikan/pencairan kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit.

- Bahwa setelah uang masuk ke rekening *escrow*, Terdakwa tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan, sehingga Saksi Drs. ZAMZAMI secara leluasa maka Saksi Drs. ZAMZAMI bersama-sama dengan Saksi TJUT AGAM membuat SPK dengan kontraktor yang seolah-olah pekerjaan nantinya akan dilaksanakan oleh kontraktor sepenuhnya padahal Saksi Drs. ZAMZAMI hanya meminjam perusahaan saja untuk menampung pencairan dana PSR tersebut, selanjutnya Saksi Drs. ZAMZAMI meminta uang yang masuk ke rekening perusahaan untuk dikelola oleh Saksi Drs. ZAMZAMI, selain itu, Saksi Drs. ZAMZAMI juga meminta imbalan uang atas beberapa pekerjaan yang Saksi Drs. ZAMZAMI berikan kepada kontraktor. Selanjutnya Saksi Drs. ZAMZAMI mulai melaksanakan pekerjaan sendiri dengan menunjuk langsung penyedia barang/jasa secara *proforma* dan mengajukan penagihan pencairan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

TAHAP VIII :

1. Penentuan Titik Koordinat lahan, Perhitungan Luas Lahan dan Pemetaan Lahan Kebun

SPK Nomor: 476.B/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 12 Sept 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ALWUSQA SYAHRIARSA Direktur CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA. Kontrak Rp43.520.000,00,- masa kontrak 12 September 2020 s.d 12 Oktober 2020.

Pencairan sebesar 100% sejumlah Rp43.520.000,- (16 September 2020) kepada CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA.

2. Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan sarana dan Prasarana
SPK Nomor: 472/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 4 September 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ALIS MALITA Direktur CV BERKAH REZEKI TAMITA nilai kontrak Rp3.412.512.000,- Jangka Waktu Perjanjian 04 September 2020 s.d 04 Juni 2021 Pencairan 83,22% menggunakan BNI SYriaH Nomor rekening: 1989101348 (RTGS), yakni :

Halaman 130 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 40% sejumlah Rp1.365.004.800,- (15 September 2020)
2. 30,14% sejumlah Rp1.028.531.116,- (3 Maret 2021)
3. 13.08% sejumlah Rp446.356.569,- (08 April 2021)

Berdasarkan keterangan Saksi ALIS MALITA selaku Direktur CV. Berkah Rezeki Tamita bahwa ia tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana kontrak tetapi menyerahkan pekerjaan kepada Saksi HERMANSYAH sedangkan untuk administrasi ditandatangani Saksi ALIS MALITA.

3. Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan sarana dan Prasarana SPK Nomor: 006/SPK/KP-MJB/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021, Addendum Waktu No: 008/ADD- PWP/KP-MJB/XI/20021 (sd 12 Maret 2022), yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi DONAL OKTARIA SARTELY Direktur PT INDO PERKASA UTAMA senilai Rp201.571.356,- Masa kontrak 13 Agustus 2021 s/d 13 Nopember 2021

Pencairan 100,2% ke rekening BSI Nomor: 7169821245 an PT. Indo Perkasa Utama, yakni :

- sejumlah Rp60.471.406,-
- sejumlah Rp45.450.000,-
- sejumlah Rp9.283.920,-

Bahwa antara pemberi perintah dalam kontrak (Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB) dengan yang diberi perintah PT Indo Perkasa Utama (Direktur Drs ZAMZAMI dan Saksi DONAL OKTARIA SARTELY) adalah entitas yang sama dan masih dalam satu wadah yaitu Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, walaupun Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi DONAL OKTARIA SARTELY memakai nama PT Indo Perkasa Utama tetapi melekat padanya tugas sebagai Ketua Koperasi/Staf Pengolahan Data Koperasi.

4. Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan sarana dan Prasarana

SPK Nomor: 005/SPK/KP-MJB/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021, Adendum Waktu No: 008/ADD- PWP/KP-MJB/XI/20021 (sd 12 Maret 2022), yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi DONAL OKTARIA SARTELY Direktur PT INDO PERKASA UTAMA senilai Rp77.634.908,- Masa kontrak 13 Agustus 2021 s/d 13 Nopember 2021.

Pencairan 100% ke rekening BSI Nomor: 7169821245 an. PT. Indo Perkasa Utama, Yakni :

Halaman 131 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30% sejumlah Rp23.290.472,- (dicairkan tanggal 24 Agustus 2021),
- 70% sejumlah Rp54.344.435,- (dicairkan Nopember 2021).

5. Pancang Tanam, Lobang Tanam, Pengendalian Hama Babi

SPK Nomor: 476.A/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 11 September 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ALWUSQA SYAHRIARSA Direktur CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA. Nila Kontrak sejumlah Rp2.105.062.400,- Masa kontrak 11 September 2020 s.d 11 Maret 2021. Pencairan 40% sejumlah Rp842.024.960,- (16 September 2020) Bank Aceh Syariah: 01001067374182.

Bahwa yang mengerjakan Pancang Tanam, Lubang Tanam adalah pihak KP-MJB yakni Saksi DONALD dengan menyuruh orang Kampung dan orang luar kampung menggunakan alat cangkul untuk buat lobang tanam dengan upah Pancang (Rp2.000), Lobang Tanam dan biaya angkut bibit dan pasang pagar individu (Rp13.000), pengendalian hama babi (pagar Individu) kelompok kami mendapatkan seng tinggi $\frac{1}{2}$ meter berikut kawat-nya sebanyak 136 buah/Hektar.

6. Pengadaan Bibit Sawit bersertifikat

SPK Nomor: 445/SPJB/KP.MJB-DHARMA/IX/2020 tanggal 3 September 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI Ketua KP-MJB dengan Saksi NILA SARI RANGKUTI, S.E. Direktur CV DHARMA NUSANTARA. Nilai kontrak sejumlah Rp2.613.811.200,- Masa kontrak Oktober 2020 s.d Juni 2021. Pencairan 100% melalui Bank Aceh Syariah rekening Nomor: 14001056201479, yakni :

- 40% sejumlah Rp1.045.524.480,- (7 September 2020)
- 60% sejumlah Rp1.568.286.720,- (5 Mei 2021)

7. Pengadaan Pupuk

SPK Nomor: 247.a/PKPB/KP-MJB/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi HERY JOENAEDIAL AZMY, S.Hut. Kuasa Direktur CV. HASYEM AW, nilai kontrak sejumlah Rp1.253.242.811,- Masa berlaku kontrak sejak: 02 Oktober 2020 s.d 02 Desember 2020.

Pencairan telah 100% , yakni :

- 40% sejumlah Rp501.297.125,- (8 Oktober 2020)
- 60% sejumlah Rp751.945.687,- (2 Nop 2020)

Pencarian di transfer ke Bank Aceh Kc. Meulaboh Aceh Nomor rekening: 06002200038800,- an HERY JOENAEDIAL AZMY. Berdasarkan

Halaman 132 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi HERY JOENAI DIAL AZMY, Saksi Drs. ZAMZAMI menyuruh Saksi SAMSUL untuk membuat kontrak yang harga satuan pupuk-nya sudah dinaikkan Rp1.000,- s.d Rp1.500,- per kilogram untuk imbalan uang kepada Saksi Drs. ZAMZAMI, sbb:

No	Jenis Pupuk	Volume	Satuan (Kg/Ha)	Harga Satuan	Jumlah Biaya
1	Rock Phosp at	435,2	50,0071	6.500	141.460.084,48
2	Urea	435,2	115,83	8.970	464.117.651,71
3	SP-36	435,2	107,25	13.876	647.665.075,20
					1.253.242.811,3

Sebagaimana yang tercantum dalam tabel isi kontrak di atas,

- Harga Satuan Pupuk Rock Phosp at di PT Agri Prima Indonesia Medan berikut ongkos angkut ke Meulaboh senyatanya hanya sejumlah Rp5.000,- dimana dengan harga tersebut Saksi HERY JOENAI DIAL AZMY sudah mendapat untung, namun dibuat dalam kontrak menjadi Rp6.500,- dengan kelebihan pembayaran uang kepada Saksi Drs. ZAMZAMI sebesar Rp1.500,- per kilo untuk harga satuannya.
- Harga Satuan Pupuk Urea di PT Agri Prima Indonesia Medan berikut ongkos angkut ke Meulaboh senyatanya hanya sejumlah Rp7.970,- dimana Saksi HERY JOENAI DIAL AZMY sudah mendapat untung, namun dibuat dalam kontrak menjadi Rp8.970,- dengan kelebihan bayar kepada Saksi Drs. ZAMZAMI sebesar Rp1.000,- per kilo untuk harga satuannya.
- Untuk Harga Satuan Pupuk SP-36 di PT Agri Prima Indonesia Medan berikut ongkos angkut ke Meulaboh senyatanya hanya Rp9.098,- dimana Saksi HERY JOENAI DIAL AZMY sudah mendapat untung, namun dibuat dalam kontrak menjadi Rp13.876,- dengan kelebihan bayar kepada Saksi Drs. ZAMZAMI sebesar Rp4.500,- per kilo untuk harga satuannya.

8. Jasa Angkut Darat (Bibit sawit)

SPK Nomor: 448.a/KP-MJB-SKM/PK-JAD/XI/2020 tanggal 5 September 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI Ketua KP-MJB

Halaman 133 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi HERY JOENAEDIAL AZMY, S.Hut. Kuasa Direktur PT SABENA KARYA MANDIRI, nilai kontrak sejumlah Rp1.109.002.752,-. Masa berlaku kontrak sejak: 5 September 2020 sd 5 Juni 2021. Pencairan telah 100% melalui Bank Aceh rekening Nomor: 06002200038800, yakni :

- 40% sejumlah Rp443.601.101,- (8 September 2020)
- 10% sejumlah Rp110.900.275,- (17 Maret 2021)
- 10% sejumlah Rp110.900.275,- (29 Maret 2021)
- 10% sejumlah Rp110.900.275,- (7 April 2021)
- 10% sejumlah Rp110.900.275,- (27 April 2021)
- 20% sejumlah Rp221.800.550,- (5 Mei 2021)

Berdasarkan Keterangan Saksi HERY JOENAEDIAL AZMY bahwa Saksi HERY JOENAEDIAL AZMY dipanggil oleh Saksi Drs. ZAMZAMI dan menawarkan pekerjaan Jasa Angkut Darat mengambil bibit sawit dari CV Dharma Nusantara di Binjai. Harga Jasa Angkut sesuai RAB Koperasi, namun Saksi Drs. ZAMZAMI meminta imbalan uang dari Saksi HERY JOENAEDIAL AZMY sebesar Rp1.000,- s.d Rp1.500,- per batang sawit.

9. Pembibitan, Penanaman dan Pemeliharaan Mucuna Bracteata (MB)

SPK Nomor: 474/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 9 September 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ALIS MALITA Direktur CV BERKAH REZEKI TAMITA, nilai kontrak sejumlah Rp435.200.000,- Masa waktu kontrak: 09 September 2020 s.d 09 Maret 2021 Pencairan 40% melalui BNI SYariah Nomor rekening: 1989101348 (RTGS), sejumlah 40% Rp174.080.000,00 (15 September 2020).

10. Pengadaan Alat Pertanian (Cangkul, Hand Sprayer, Parang Babat)

SPK Nomor: 553.a/PKPB/KP-MJB/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi HERY JOENAEDIAL AZMY, S.Hut. Kuasa Direktur CV HASYEM AW, nilai kontrak sejumlah Rp89.559.168,- Masa berlaku kontrak sejak: 02 Oktober 2020 s.d 02 Desember 2020. Pencairan telah dibayarkan 100% kepada CV HASYEM AW, yakni :

- 40% sejumlah Rp35.823.667,- (8 Oktober 2020)
- 60% sejumlah Rp53.735.500,- (11 November 2020)

11. Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ILYAS ABUBAKAR Direktur PT MAJU MITANA MANDIRI, nilai kontrak sejumlah Rp165.420.976,-

Pencairan telah 100% dibayarkan kepada CV. MAJU MITANA MANDIRI yakni :

- 40% sejumlah Rp66.168.390,- (30 April 2021)
- 60% sejumlah Rp99.252.585,- (24 Mei 2021)

Bahwa PT MAJU MITANA MANDIRI tidak mengerjakan sebagaimana kontrak karena yang mengerjakan Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit adalah pihak KPMJB yaitu Saksi SAMSUL GANI. Semua pencairan masuk ke rekening Bank Syariah Mandiri Meulaboh: 7122414757 an. ILYAS ABU BAKAR kemudian Saksi ILYAS ABU BAKAR melakukan penarikan uang dan menyerahkan kepada Saksi Drs. ZAMZAMI. Untuk fee perusahaan, Saksi ILYAS ABU BAKAR mendapat 2,5% dari nilai kontrak yang diberikan oleh Saksi Drs. ZAMZAMI.

- Bahwa proses verifikasi berjenjang atas proposal usulan PSR KP-MJB Tahap VIII menunjukkan bahwa verifikasi awal yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak benar, mengakibatkan Dirut BDPKS menetapkan pekebun yang menerima dana PSR termasuk diantaranya pekebun yang tidak berhak karena lahan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan persetujuan hasil verifikasi Disbunnak Kabupaten Aceh Barat yang tidak benar. Adapun nilai dana PSR yang ditetapkan oleh BDPKS atas pekebun yang tidak berhak karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya adalah sebagai berikut:
 - a) Lahan pekebun yang berada di dalam HGU senilai Rp420.000.000,-
 - b) Lahan pekebun yang berada di dalam kawasan hutan senilai Rp4.923.900.000,-
 - c) Lahan pekebun yang bukan berupa kebun kelapa sawit senilai Rp7.550.100.000,-
- Bahwa tindakan Saksi Drs. ZAMZAMI memanipulasi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan didukung dengan adanya ketidaksesuaian antara progres pembayaran dengan pelaksanaan pekerjaan. Meskipun atas seluruh pekerjaan telah dilakukan pembayaran, namun masih terdapat lahan pekebun Program PSR Tahap VIII yang masih belum dikerjakan. Hal tersebut sesuai dengan Laporan Ahli Pengembangan

Halaman 135 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wilayah, Ahli Agronomi, Ahli Penginderaan Jarak Jauh, dan Ahli Sistem Informasi Geografis dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala yang menyatakan bahwa terdapat lahan pekebun Program PSR Tahap VIII yang tidak dikerjakan (tidak replanting) atas lahan satu orang pekebun seluas 1,4000 ha dari jumlah pekebun Program PSR Tahap VIII sebanyak 128 orang dengan lahan seluas 435,2000 ha atau 0,32% ($1,4000 \text{ ha} / 435,2000 \text{ ha} \times 100\%$) dari total luas lahan Program PSR Tahap VIII dengan nilai penyaluran sejumlah Rp42.000.000,00. Sedangkan lahan pekebun Program PSR Tahap VIII yang dikerjakan (replanting) hanya pada lahan satu orang pekebun seluas 4 ha dari jumlah pekebun Program PSR Tahap VIII sebanyak 127 orang dengan lahan seluas 435,2000 ha atau 0,92% ($4 \text{ ha} / 435,2000 \text{ ha} \times 100\%$) dari total luas lahan Program PSR Tahap VIII dengan nilai penyaluran sejumlah Rp120.000.000,-

PENGUSULAN TAHAP IX

- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020, Saksi Drs. ZAMZAMI kembali mengajukan Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Tahap IX kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana Surat KP-MJB Nomor: 113/KP-MJB/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. ZAMZAMI dengan membuat keterangan yang berisikan bahwa *Areal tanam yang diusulkan adalah tahun 1991/1992 (umur 25 tahun) dan tidak sengketa dengan pihak manapun*, dengan jumlah sebanyak 109 (seratus sembilan) pekebun, dengan luas lahan sebesar 266,560Ha yang terdiri dari:

No	Kelompok Tani	Alamat
1.	Bina Usaha	Ds Blang Teungoh,
2.	Ingin Maju	Ds Pante Ceureumen
3.	Bintang Tani	Ds Sibintang
4.	Ingin Sejahtera	Ds Tanjong Meulaboh
5.	Tanjong Bunga	Ds Tanjong Bunga
6.	Kompak Tani	Ds Peulanteu B
7.	Ingin Maju	Ds Teupin Panah

- Bahwa atas usulan PSR KP-MJB tersebut, Saksi SYAMSUL BAHRI, Saksi KHAIRUL RIZAL, SP dan Saksi MARWAN, SP selaku verifikator dari Disbunnak Aceh Barat, melakukan verifikasi dengan mengecek kelengkapan dokumen dan pemeriksaan lapangan. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Saksi SYAMSUL BAHRI, dkk tersebut ternyata ditemukan lahan yang diusulkan berupa *karet, semak, hutan, dan/atau lahan kosong yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya bukan tanaman sawit usia 25 dan terdapat lahan yang ditumbuhi hanya beberapa tanaman sawit saja bekas hama. Selanjutnya hasil pemeriksaan lapangan tersebut selanjutnya dituangkan kedalam Laporan Perjalanan Dinas dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi ASRUL RIZAL selaku Sekretaris PSR Kabupaten.

- Bahwa Terdakwa juga ada memerintah Saksi ZHEHIER AL AKBARI (Pendamping Kabupaten), bersama- sama dengan Saksi ILHAM (Pendamping Desa), Saksi MISWANDAR (Pendamping Desa), Saksi WAHYU SILVA PRATAMA (Pendamping Kecamatan) melakukan kunjungan lapangan, ternyata ditemukan bahwa lahan usulan KP-MJB adalah lahan karet, semak, hutan, dan/atau lahan kosong yang sebelumnya bukan tanaman sawit usia 25 dan terdapat lahan yang ditumbuhi hanya 1 dan 2 tanaman sawit. Setelah itu, Saksi ZHEHIER AL AKBARI menjumpai Terdakwa untuk memberikan Laporan Pemeriksaan Lapangan dan memberitahukan bahwa lahan PSR yang diajukan KP-MJB tidak sesuai ketentuan Permentan RI.

- Bahwa dengan keadaan lahan yang sedemikian rupa dan tidak memenuhi syarat PSR, Terdakwa tetap melanjutkan usulan PSR KP-MJB tersebut dengan menerbitkan:

1. Surat Pernyataan Areal Tidak Dalam Persengketaan Nomor: 524/650/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang menerangkan memang benar lahan calon Petani dan calon Lahan yang seluas 266,560Ha dan 109 Petani dalam rangka pendanaan BPD-PKS yang diusul KP-MJB tidak dalam persengketaan/sengketa lahan;
2. Surat Pernyataan STDB Nomor: 524/652/III/2020 tanggal 23 Maret 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa STDB anggota KP-MJB masih dalam proses seluas 266,560Ha dan 109 Pekebun dan akan segera diselesaikan dalam 1 tahun;
3. Surat Rekomtek Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 524/648/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.

- Bahwa Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB Kabupaten Aceh Barat telah mengusulkan nama-nama pekebun dan lahan untuk mendapatkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat. Selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Disbunnak Aceh Barat yang juga merangkap sebagai ketua TIM PSR Kabupaten mengeluarkan Rekomendasi Teknis terhadap usulan PSR KP-MJB untuk diajukan ke Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Aceh dengan

Halaman 137 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Rekomtek Nomor: 524/648/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, dalam surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa *Permohonan KP-MJB sudah sesuai dengan persyaratan verifikasi yang telah ditetapkan*, dengan total biaya sejumlah Rp6.664.000.000,-

- Bahwa menindaklanjuti Surat Rekomendasi Teknis dari Disbunnak Aceh Barat tersebut, kemudian Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sekaligus Selaku Tim PSR Aceh yakni Saksi A. HANAN, SP, MM. menerbitkan Rekomendasi Teknis ke Dirjenbun Kementerian Pertanian RI sesuai dengan Surat Nomor: 124/PSR-Aceh/04/2020 tanggal 22 April 2020 ditandatangani Saksi HANAN, SP MM, yang pada pokok surat menerangkan bahwa *"KP-MJB Layak untuk di berikan Rekomendasi Teknis"*. Selanjutnya Rekomtek tersebut di teruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI di Jakarta.
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh tersebut, selanjutnya Sdr. Ir. Dedi Junaedi, M.Sc selaku Plt. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar dan selaku Ketua Tim Perkebunan RI melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan teknis peremajaan kelapa sawit, selanjutnya Sdr. Ir. Dedi Junaedi, M.Sc menyetujui usulan proposal KP-MJB seluas 266,560Ha untuk 109 KK (109 Pekebun) sebagaimana Surat Nomor: 608/RC.230/E.4/04/2020 tanggal 23 April 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL KP-MJB.
- Bahwa menindaklanjuti Surat dari Plt. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar tersebut, Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 524/912/IV/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan CP/CL Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan BPDPKS Tahun 2020 kepada 109 KK, dengan luas 266,5600Ha.
- Bahwa setelah Terdakwa menerbitkan SK CP/CL, lalu Sdr. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc selaku Dirjen Perkebunan Kementan RI mengeluarkan Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit KP-MJB Tahap IX Kabupaten Aceh Barat Nomor: 530/P1.400/E/4/2020 tanggal 29 April 2020 yang ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Lalu Direktur Utama BPDPKS menerbitkan SK Nomor: KEP-290/DPKS/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Penetapan Pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada

Halaman 138 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree. SK tersebut menetapkan 109 pekebun dengan luas lahan 266,56 ha senilai Rp7.996.800.000,00-. selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor :PER-227/PEREMAJAAN/DPKS/2020 tanggal 17 Juli 2020 antara KP-MJB yakni Saksi Drs. ZAMZAMI dengan PT. BRI Syariah Cab Meulaboh dan BDPDKS.

- Bahwa berdasarkan SPM Nomor: 00301 tanggal 24 Agustus 2020, pihak BDPDKS melakukan pencairan uang sejumlah Rp7.996.800.000,- (tujuh Miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah) ke rekening 109 pekebun yang ada di Bank BRI Syariah Cabang Meulaboh. Lalu Pihak Bank melakukan *autodebet* dari rekening Pekebun ke rekening *escrow* KP-MJB nomor: 1048944724 senilai Rp7.996.800.000,- dengan Bank BRI Syariah Cabang Meulaboh (sekarang Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Meulaboh Imam Bonjol). Setelah dana masuk ke rekening KP-MJB maka Bank akan memberitahu Koperasi bahwa uang sudah masuk dan bisa dilakukan penarikan/pencairan kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit.
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening *escrow*, Terdakwa tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan, sehingga Saksi Drs. ZAMZAMI secara leluasa membuat SPK dengan kontraktor yang seolah-olah pekerjaan nantinya akan dilaksanakan oleh kontraktor sepenuhnya padahal Saksi Drs. ZAMZAMI hanya meminjam perusahaan saja untuk menampung pencairan dana PSR tersebut, selanjutnya Saksi Drs. ZAMZAMI meminta uang yang masuk ke rekening perusahaan untuk dikelola oleh Saksi Drs. ZAMZAMI, selain itu, Saksi Drs. ZAMZAMI juga meminta imbalan uang atas beberapa pekerjaan yang Saksi Drs. ZAMZAMI berikan kepada kontraktor. Saksi Drs. ZAMZAMI mulai melaksanakan pekerjaan sendiri dengan menunjuk langsung penyedia barang/jasa secara proforma dan mengajukan penagihan pencairan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

TAHAP IX :

1. Penentuan Titik Koordinat lahan, Perhitungan Luas Lahan dan Pemetaan Lahan Kebun

SPK Nomor: 482/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 14 September 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ALWUSQA SYAHRIARSA Direktur CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA. Nili kontrak sejumlah Rp26.656.000,- masa kontrak 14 September 2020 s.d 14 Oktober 2020.

Halaman 139 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan telah dibayarkan 100% sejumlah Rp26.656.000,- (16 September 2020) kepada CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA.

2. Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan sarana dan Prasarana SPK Nomor: 473/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 4 September 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ALIS MALITA Direktur CV BERKAH REZEKI TAMITA, nilai kontrak sejumlah Rp2.072.379.419,-. Jangka Waktu Perjanjian 4 September 2020 s.d 4 Juni 2021 (addendum waktu).

Pencairan 71,5% menggunakan BNI SYariah Nomor rekening: 1989101348, yakni :

1. 40% sejumlah Rp828.951.768,- (15 September 2020)
2. 10% sejumlah Rp207.237.941,- (18 Maret 2021)
3. 11,57% sejumlah Rp239.774.298,- (8 April 2021)
4. 10% sejumlah Rp207.237.941,- (6 Mei 2021)

- Berdasarkan Saksi ALIS MALITA sebagai Direktur CV. Berkah Rezeki Tamita *tidak melaksanakan pekerjaan* sebagaimana kontrak tetapi Saksi ALIS MALITA menyerahkan pekerjaan kepada Saksi HERMANSYAH.

- Berdasarkan keterangan Saksi Mideun Ketua Kelompok Tani Bina Usaha (Tahap 9), ada 15 orang dari Kelompok Tani Bina Usaha yang namanya tercantum mendapat bantuan PSR sebagaimana SK Kepala Dinas Perkebunan Peternakan Aceh Barat yakni : ABU BAKARI, ABU SYAMAH, ALI ACI, ANGKASAH, ANSORI, HAMDANI, HAMZAH MF, JULIYA AMANDA, KAMARUDDIN, KHAIRIIAH, M. AMIN, NURJANAH, NYAK AWAN, TEUKU IRMA MAULANDA, TIMARIYAM,) Namun kesemua anggota kelompok tani Bina Usaha tersebut lahannya tidak dikerjakan oleh KP-MJB serta tidak mendapat bantuan bibit+pupuk.

- Berdasarkan keterangan Saksi Haruddin Ketua Kelompok Bintang Tani (Tahap 9), senyatanya yang mengerjakan adalah Saksi HERMANSYAH, pekerjaan tidak selesai 100% pada 13 lahan pekebun atas nama INDUN, ISWANDI, MULIE ISHAK, FATIMAH, RAJA UBIT, RAJA LANTA, RAJALI HARUN, SAMSUARDI S, SAPIAH, SAPIYAH, TARMIZI, TGK ALAMSYAH, YUSRA.

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat Saksi Drs. ZAMZAMI dan Kontraktor CV BERKAH REZEKI TAMITA (Alis Malita dan Fahmi) adalah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan fiktif.

Halaman 140 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pancang Tanam, Lobang Tanam, Pengendalian Hama Babi

SPK Nomor: 480.A/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 12 September 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ALWUSQA SYAHRIARSA Direktur CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA. Nilai kontrak sejumlah Rp1.289.350.720,00.- Masa kontrak: 12 September 2020 s.d 12 Maret 2021. Pencairan telah dibayarkan 40% sejumlah Rp515.740.288,- (16 September 2020) kepada CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA.

4. Pengadaan Bibit Sawit bersertifikat

SPK Nomor: 446/SPK/KP-MJB-DHARMA/IX/2020 tanggal 4 September 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi NILA SARI RANGKUTI, SE Direktur CV DHARMA NUSANTARA, nilai kontrak sejumlah Rp1.600.959.360,00,- Masa Waktu Kontrak Oktober 2020 s.d Desember 2020
Pencairan telah dibayarkan 40% sejumlah Rp640.383.744,00,- (7 September 2020) kepada CV DHARMA NUSANTARA.

- Berdasarkan keterangan Saksi Mideun Ketua Kelompok Tani Bina Usaha (Tahap 9) bahwa ada 15 orang dari Kelompok Tani Bina Usaha yang namanya tercantum mendapat bantuan PSR sebagaimana SK Kepala Dinas Perkebunan Peternakan Aceh Barat, namun kesemua anggota kelompok tani Bina Usaha tersebut lahannya tidak dikerjakan oleh KP-MJB serta tidak mendapat bantuan bibit+pupuk

- berdasarkan keterangan Saksi Haruddin Ketua Kelompok Bintang Tani (Tahap 9) bahwa Pancang Tanam Belum dikerjakan sama sekali.

5. Pembibitan, Penanaman dan Pemeliharaan Mucuna Bracteata

SPK Nomor: 475/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 9 September 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ALIS MALITA Direktur CV BERKAH REZEKI TAMITA, nilai kontrak sejumlah Rp266.560.000,00.- Masa Berlaku Kontrak 9 September 2020 s.d 9 Maret 2021.

Pencairan telah dibayarkan 40% melalui BNI SYariah Nomor rekening: 1989101348 yakni sejumlah Rp106.624.000,- (15 September 2020).

- berdasarkan keterangan Saksi Mideun Ketua Kelompok Tani Bina Usaha (Tahap 9) bahwa ada 15 orang dari Kelompok Tani Bina Usaha yang namanya tercantum mendapat bantuan PSR sebagaimana SK Kepala Dinas Perkebunan Peternakan Aceh Barat, Namun kesemua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kelompok tani Bina Usaha tersebut lahannya tidak dikerjakan oleh Koperasi serta tidak mendapat bantuan bibit+pupuk

- Berdasarkan keterangan Saksi Haruddin Ketua Kelompok Bintang Tani (Tahap 9) bahwa Pengadaan bibit belum dilaksanakan sama sekali.

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat Saksi Drs. ZAMZAMI dan Kontraktor CV BERKAH REZEKI TAMITA (Alis Malita dan Fahmi) adalah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan fiktif.

6. Jasa Angkut Darat (Bibit sawit)

SPK Nomor: 448.b/KP-MJB-SKM/PK-JAD/IX/2020 tanggal 05 September 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi HERY JOENAEDIAL AZMY, S.Hut. Kuasa Direktur PT SABENA KARYA MANDIRI, nilai kontrak sejumlah Rp679.264.185,- Masa berlaku kontrak sejak: 05 September 2020 s.d 05 Desember 2020.

Pencairan, 40% yakni sejumlah Rp271.705.674,- (8 September 2020) yang di transfer ke Bank Aceh Kc. Meulaboh Aceh Nomor rekening: 06002200038800,- an. HERY JOENAEDIAL AZMY.

Berdasarkan keterangan Saksi HERY JOENAEDIAL AZMY bahwa awalnya saksi HERY JOENAEDIAL AZMY dipanggil oleh Saksi Drs. ZAMZAMI dan menawarkan pekerjaan Jasa Angkut Darat mengambil bibit sawit dari CV Dharma Nusantara di Binjai. Harga Jasa Angkut sesuai RAB Koperasi, namun Saksi Drs. ZAMZAMI meminta imbalan uang dari Saksi HERY JOENAEDIAL AZMY sebesar Rp1.000,- sd Rp1.500,- per batang sawit.

7. Pengadaan Pupuk

SPK Nomor:s 547.b/PKPB/KP-MJB/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan Saksi HERY JOENAEDIAL AZMY, S.Hut. Kuasa Direktur CV. HASYEM AW, nilai kontrak sejumlah Rp767.611.221,- Masa berlaku kontrak sejak: 02 Oktober 2020 s.d 02 Desember 2020

Pencairan telah dibayarkan 100% kepada CV. HASYEM, yakni :

- 40% sejumlah Rp307.044.489,- (8 Oktober 2020)
- 60% sejumlah Rp460.566.733,- (2 Nopember 2020)

Bahwa Saksi Drs. ZAMZAMI menyuruh Saksi SAMSUL untuk membuat kontrak yang harga satuan pupuk-nya sudah dinaikkan Rp1.000,- sd

Halaman 142 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500,- per kilogram untuk imbalan uang kepada Saksi Drs. ZAMZAMI.

No	Jenis Pupuk	Volum e	Satua n (Kg/H a)	Harga Satuan	Jumlah Biaya
1	Rock Phospa t	266,56	50,00 71	6.500	86.644.301, 74
2	Urea	266,56	115,8 3	9.207	284.272.061, 67
3	SP-36	266,56	107,2 5	13.876	396.694.858, 56
					767.611.221, 98

Sebagaimana yang tercantum dalam tabel isi kontrak di atas:

- Harga Satuan Pupuk Rock Phospat di PT Agri Prima Indonesia Medan berikut ongkos angkut ke Meulaboh senyatanya hanya Rp5.000,-, namun dibuat dalam kontrak menjadi Rp6.500,- dengan Saksi Drs. ZAMZAMI mendapat kelebihan pembayaran uang sebesar Rp1.500 per kilo untuk harga satuannya.
- Harga Satuan Pupuk Urea di PT Agri Prima Indonesia Medan berikut ongkos angkut ke Meulaboh senyatanya hanya sejumlah Rp7.970,-, namun dibuat dalam kontrak menjadi Rp9.207,- sehingga Saksi Drs. ZAMZAMI mendapat uang sebesar Rp1.200,- per kilo untuk harga satuannya.
- Harga Satuan Pupuk SP-36 di PT Agri Prima Indonesia Medan berikut ongkos angkut ke Meulaboh senyatanya hanya Rp9.098,- namun dibuat dalam kontrak menjadi Rp13.876,- sehingga imbalan uang Saksi Drs. ZAMZAMI sejumlah Rp4.700,- per kilo untuk harga satuannya.

Berdasarkan keterangan Saksi Mideun Ketua Kelompok Tani Bina Usaha (Tahap 9) dan Saksi Haruddin Ketua Kelompok Bintang Tani bahwa tidak mendapat bantuan bibit+pupuk.

8. Pengadaan Alat Pertanian (Cangkul, Hand Sprayer, Parang Babat)

SPK Nompr: 553.b/PKPB/KP-MJB/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi HERY JOENAEDIAL AZMY, S.Hut. Kuasa Direktur CV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASYEM AW, nilai kontrak sejumlah Rp76.265.229,- Masa berlaku kontrak sejak: 02 Oktober 2020 s.d 02 Desember 2020

Pencairan telah dibayarkan 100% kepada CV. HASYEM yakni :

- 40% sejumlah Rp30.506.092,- (8 Oktober 2020)
- 60% sejumlah Rp45.759.137,- (11 November 2020)

9. Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit

SPK Nomor: 009/SPK/KP-MJB/IV/2021 tanggal 21 April 2021, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ILYAS ABUBAKAR Direktur PT MAJU MITANA MANDIRI nilai kontrak Rp93.901.177,-. Masa kerja 21 April 2021 s.d 21 Juli 2021

Pencairan 100%, yakni :

- 40% sejumlah Rp37.560.470,- (30 April 2021)
- 60% sejumlah Rp56.340.706,- (27 Mei 2021)
- Berdasarkan keterangan Saksi ILYAS ABUBAKAR bahwa Saksi ILYAS ABUBAKAR tidak mengerjakan sebagaimana kontrak karena yang mengerjakan Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit adalah pihak KP-MJB.
- Semua pencairan masuk ke rekening Bank Syariah Mandiri Meulaboh: 7122414757 an. ILYAS ABU BAKAR kemudian Saksi ILYAS ABUBAKAR melakukan penarikan uang dan menyerahkan kepada Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi mendapatkan fee perusahaan PT MAJU MITANA MANDIRI 2,5%.

10. Pengadaan Bibit Sawit Bersertifikat

SPK Nomor: 158/SPK/KP-MJB/X/2020 tanggal 01 Agustus 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Direktur CV. Berkah Tani sukses nilai kontrak Rp876.498.000,-. Pencairan 100% sejumlah Rp876.498.000,-.

11. Tumbang rumpuk, bajak Garu, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

SPK Nomor: 158/SPK/KP-MJB/X/2020 tanggal 24 Oktober 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Direktur CV. Nanda Mandiri nilai kontrak Rp605.847.608,74,-. Pencairan 40% sejumlah Rp242.339.043,-

12. Jasa Angkutan Darat

SPK Nomor: 141/SPK/KP-MJB/VII/2022 tanggal 24 Agustus 2022, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB

Halaman 144 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Direktur PT. Sabena Karya Mandiri nilai kontrak Rp277.975.080,-. Pencairan 100% sejumlah Rp277.975.080,-

13. Jasa Angkutan Darat Lansir dan Ecer bibit PSR

SPK Nomor: 188/SPK/KP-MJB/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan SAFWADI, nilai kontrak Rp93.910.500,-

Pencairan 100%, sejumlah Rp93.910.500,-

- Bahwa proses verifikasi berjenjang atas proposal usulan PSR KP-MJB Tahap IX menunjukkan bahwa verifikasi awal yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak benar, mengakibatkan Dirut BDPKS menetapkan pekebun yang menerima dana PSR termasuk diantaranya pekebun yang tidak berhak karena lahan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan persetujuan hasil verifikasi Disbunnak Kabupaten Aceh Barat yang tidak benar. Adapun nilai dana PSR yang ditetapkan oleh BDPKS atas pekebun yang tidak berhak karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya adalah sebagai berikut:
 - a) Lahan pekebun yang berada di dalam HGU senilai Rp2.704.200.000,-
 - b) Lahan pekebun yang bukan berupa kebun kelapa sawit senilai Rp4.071.300.000,-
- Bahwa tindakan Saksi Drs. ZAMZAMI melakukan manipulasi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan didukung dengan adanya ketidaksesuaian antara progres pembayaran dengan pelaksanaan pekerjaan. Meskipun atas seluruh pekerjaan telah dilakukan pembayaran, namun masih terdapat lahan pekebun Program PSR Tahap IX yang masih belum dikerjakan. Hal tersebut sesuai dengan Laporan Ahli Pengembangan Wilayah, Ahli Agronomi, Ahli Penginderaan Jarak Jauh, dan Ahli Sistem Informasi Geografis dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala yang menyatakan bahwa terdapat lahan pekebun Program PSR Tahap IX yang tidak dikerjakan (tidak replanting) atas lahan 17 pekebun seluas 39,2000 ha dari jumlah pekebun Program PSR Tahap IX sebanyak 109 orang dengan lahan seluas 266,5600 ha atau 14,71% ($39,2000 \text{ ha} / 266,5600 \text{ ha} \times 100\%$) dari total luas lahan Program PSR Tahap IX dengan nilai penyaluran sejumlah Rp1.176.000.000,00. Sedangkan lahan pekebun Program PSR Tahap IX yang dikerjakan (replanting) hanya pada lahan 2 pekebun seluas 1,5100 ha dari jumlah pekebun Program PSR Tahap IX sebanyak 109 orang dengan lahan seluas 266,5600 ha atau 0,57% ($1,5100 \text{ ha} / 266,5600 \text{ ha} \times$

Halaman 145 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100%) dari total luas lahan Program PSR Tahap IX dengan nilai penyaluran sejumlah Rp45.300.000,-

PENGUSULAN TAHAP X

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2020, Saksi Drs. ZAMZAMI kembali mengajukan Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Tahap IX kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana surat KP-MJB surat Nomor: 222/KP-MJB/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. ZAMZAMI dengan membuat keterangan yang berisikan bahwa *areal tanam yang diusulkan adalah tahun 1991/1992 (umur 25 tahun) dan tidak sengketa dengan pihak manapun*, dengan jumlah sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) pekebun, dengan luas lahan sebesar 523,960Ha yang terdiri dari :

No	Kelompok Tani	Alamat
1.	Jaya Bersama	Ds Lango
2.	Sabe Rata	Ds Teupin Panah
3.	Harapan Jaya	Ds Menuang Kinco
4.	Jaya Beusare	Ds Alue Keumang
5.	Tunas Muda	Ds Alue Lhee

- Bahwa atas usulan PSR KP-MJB tersebut, Saksi SYAMSUL BAHRI, Saksi KHAIRUL RIZAL, SP dan Saksi MARWAN, SP selaku verifikator, melakukan pemeriksaan lapangan, hasil verifikasi yang dilakukan oleh Saksi SYAMSUL BAHRI, dkk ditemukan *lahan berupa karet, semak, hutan, dan/atau lahan kosong yang sebelumnya bukan tanaman sawit usia 25 dan terdapat lahan yang ditumbuhi hanya beberapa tanaman sawit saja bekas hama*. Selanjutnya hasil pemeriksaan lapangan tersebut selanjutnya dituangkan kedalam Laporan Perjalanan Dinas dan diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi ASRUL RIZAL selaku Sekretaris PSR Kabupaten.
- Bahwa Terdakwa juga memerintah Saksi ZHEHIER AL AKBARI, bersama-sama dengan Saksi ILHAM, Saksi MISWANDAR, Saksi WAHYU SILVA PRATAMA melakukan pemeriksaan lapangan, ternyata ditemukan bahwa lahan usulan KP-MJB adalah lahan karet, semak, hutan, dan/atau lahan kosong yang sebelumnya bukan tanaman sawit usia 25 dan terdapat lahan yang ditumbuhi hanya 1 dan 2 tanaman sawit. Setelah itu, Saksi ZHEHIER AL AKBARI menjumpai Terdakwa untuk memberikan laporan pemeriksaan lapangan dan memberitahukan bahwa lahan PSR yang diajukan KP-MJB tidak sesuai ketentuan Permentan RI.
- Bahwa dengan keadaan lahan yang sedemikian rupa dan tidak

Halaman 146 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat PSR, Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat sekaligus sebagai Tim PSR Aceh Barat tetap melanjutkan usulan PSR KP-MJB tersebut dengan menerbitkan:

1. Surat Pernyataan Umur Tanaman/Produktivitas Kebun Nomor: 524/...../V/2020 tanggal 26 Mei 2020;
2. Surat Pernyataan Areal Tidak Dalam Persengketaan Nomor: 524/969/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang menerangkan memang benar lahan Calon Petani dan Calon Lahan yang seluas 523,960Ha dan 185 Pekebun dalam rangka pendanaan BPD-PKS yang diusul KP-MJB tidak dalam persengketaan/sengketa lahan;
3. Berita Acara Verifikasi Nomor: 524/966/V/2020 tanggal 26 Mei 2020;
4. Surat Rekomtek Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 524/965/V/2020 tanggal 26 Mei 2020.

- Bahwa Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB Kabupaten Aceh Barat telah mengusulkan nama-nama pekebun dan lahan untuk mendapatkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ke Disbunnak Aceh Barat. Selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Disbunnak Aceh Barat yang juga merangkap sebagai ketua TIM PSR Kabupaten mengeluarkan rekomendasi teknis terhadap usulan PSR KP-MJB untuk diajukan ke Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Aceh dengan Surat Rekomtek Nomor: 524/965/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, dalam surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan KP-MJB sudah sesuai dengan persyaratan verifikasi yang telah ditetapkan, dengan total biaya sejumlah Rp13.099.000.000,-

- Bahwa menindaklanjuti Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat tersebut, kemudian Tim Verifikasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yakni Saksi AZANUDDIN KURNIA, SP,MP, Saksi FAISAL HATTA, SP, M.Si, Saksi AZWIN, SE, Saksi SUPRANO, SP dan Saksi JUWANDA

melakukan verifikasi administrasi secara online dengan bahwa terhadap usulan KP-MJB telah sesuai sebagaimana yang tertuang didalam Berita Acara Verifikasi Administrasi Nomor: 281/PSR-Aceh/06/2020 tanggal 12 Juni 2020. Selanjutnya Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sekaligus Selaku Tim PSR Aceh yakni Saksi A. HANAN, SP, MM. menerbitkan Rekomendasi Teknis ke Dirjenbun Kementerian Pertanian RI sesuai dengan Surat Nomor: 282/PSR-Aceh/06/2020 tanggal 12 Juni 2020 ditandatangani

Halaman 147 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HANAN, SP MM, yang pada pokok surat menerangkan bahwa KP-MJB PRO2004170002 kabupaten Aceh Barat seluas 523,9600Ha dengan jumlah pekebun 185 dan jumlah KK 185 sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku "*Layak untuk di berikan Rekomendasi Teknis*". Selanjutnya Rekomtek tersebut di teruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI di Jakarta.

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh tersebut, selanjutnya Sdr. Heru Tri Widarto, S.,Si,M.Si selaku Pj. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar dan selaku Ketua Tim Perkebunan RI melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan teknis peremajaan kelapa sawit, selanjutnya Sdr. Heru Tri Widarto, S.,Si,M.Si menyetujui usulan proposal KP-MJB seluas 274,600Ha untuk 99 KK (99 Pekebun) sebagaimana Surat Nomor: 825/RC.230/E.4/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Keputusan Penetapan CP/CL KP-MJB.
- Bahwa menindaklanjuti Surat dari Plt. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar tersebut, Terdakwa selaku Kepala Disbunnak Kabupaten Aceh Barat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 524/1.249/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Penetapan CP/CL Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan BPDPKS Tahun 2020 kepada 99 KK, dengan luas 274,60Ha.
- Bahwa setelah Terdakwa menerbitkan SK CP/CL, lalu Sdr. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc selaku Dirjen Perkebunan Kementan RI mengeluarkan Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit KP-MJB Kabupaten Aceh Barat Nomor: 741/P1.400/E/7/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Lalu Direktur Utama BPDPKS menerbitkan SK Nomor KEP-446/DPKS/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Penetapan Pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree. SK tersebut menetapkan 99 pekebun dengan luas lahan 274,6 ha senilai Rp8.238.000.000,-. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor :PER-393/PEREMAJAAN/DPKS/2020 tanggal 09 Oktober 2020 antara KP-MJB yakni Saksi Drs. ZAMZAMI dengan PT. BRI Syariah Cab Meulaboh dan BPDPKS.

Halaman 148 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SPM Nomor: 00461 tanggal 18 November 2020, pihak BDPKS melakukan pencairan uang sejumlah Rp8.238.000.000,- (Delapan Miliar dua ratus tiga puluh delapan juta Rupiah) ke rekening 99 (Sembilan puluh sembilan) pekebon yang ada di Bank BRI Syariah Cabang Meulaboh Nasional. Lalu Pihak Bank melakukan *autodebet* dari rekening Pekebon ke rekening *escrow* KP-MJB Nomor: 1048944724 senilai Rp8.238.000.000,- dengan Bank BRI Syariah Cabang Meulaboh (sekarang Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Meulaboh Imam Bonjol). Setelah dana masuk ke rekening KP-MJB maka Bank akan memberitahu koperasi bahwa uang sudah masuk dan bisa dilakukan penarikan/pencairan kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit.
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening *escrow*, Terdakwa tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan, sehingga Saksi Drs. ZAMZAMI secara leluasa membuat SPK dengan kontraktor yang seolah-olah pekerjaan nantinya akan dilaksanakan oleh kontraktor sepenuhnya padahal Saksi Drs. ZAMZAMI hanya meminjam perusahaan saja untuk menampung pencairan dana PSR tersebut, selanjutnya Saksi Drs. ZAMZAMI meminta uang yang masuk ke rekening perusahaan untuk dikelola oleh Saksi Drs. ZAMZAMI, selain itu, Saksi Drs. ZAMZAMI juga meminta imbalan uang atas beberapa pekerjaan yang Saksi Drs. ZAMZAMI berikan kepada kontraktor. Selanjutnya Saksi Drs. ZAMZAMI mulai melaksanakan pekerjaan sendiri dengan menunjuk langsung penyedia barang/jasa secara proforma dan mengajukan penagihan pencairan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

TAHAP X :

1. Penentuan Titik Koordinat lahan, Perhitungan Luas Lahan dan Pemetaan Lahan Kebun

SPK Nomor: 611.A/SPK/KP-MJB/XI/2020 tanggal 4 November 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ALWUSQA SYAHRIARSA Direktur CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA. Nilai kontrak sejumlah Rp27.460.000,-. Masa kontrak 14 November 2020 s.d 4 Desember 2020. Pencairan 100% sejumlah Rp27.460.000,- (5 Januari 2021) kepada Saksi ALWUSQA SYAHRIARSA Direktur CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA.

2. Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
SPK Nomor: 001/SPK/KP-MJB/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB

Halaman 149 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi SALMAN Direktur CV NANDA MANDIRI, nilai kontrak sejumlah Rp1.775.000.000,-. Masa Waktu Kontrak 25 Juni 2021 s.d 25 Desember 2021. Telah dilakukan Pencairan 100% sejumlah Rp1.775.000.000,-.

3. Pancang Tanam, Lobang Tanam, Pengendalian Hama Babi (Pagar Individu)

SPK Nomor: 013/SPK/KP-MJB/II/2021 tanggal 4 Februari 2021, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ALWUSQA SYAHRIARSA Direktur CV KANTILEVER MANDIRI JAYA, nilai kontrak sejumlah Rp858.567.500,-. Masa Waktu Kontrak 4 Februari 2021 s.d 4 Agustus 2021. Pencairan 40% sejumlah Rp343.427.000,- (10 Februari 2021) kepada CV KANTILEVER MANDIRI JAYA.

4. Pengadaan Bibit Sawit bersertifikat

SPK Nomor: 651/SPJB/KP.MJB-DHARMA/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi NILA SARI RANGKUTI, SE Direktur CV DHARMA NUSANTARA, nilai kontrak sejumlah Rp1.103.247.600,- Masa Waktu Kontrak Januari 2020

s.d Maret 2021. Pencairan 30% sejumlah Rp330.974.280,- (5 Januari 2021) kepada CV DHARMA NUSANTARA.

5. Pengadaan Bibit Sawit bersertifikat

SPK Nomor: 650/SPJB/KP-MJBDKT/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi SAIFUDDIN Direktur CV DWI KARYA TABINA, nilai kontrak sejumlah Rp546.000.000,-, masa waktu Kontrak Januari 2020 s.d Maret 2021.

Pencairan 100% yakni :

- 30% sejumlah Rp163.800.000,- (5 Januari 2021)
- 70% sejumlah Rp382.200.000,- (10 Februari 2021)

6. Jasa Angkut Darat (Bibit sawit)

SPK Nomor: 655/KP-MJB-SKM/PK-JAD/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi HERI JOENAEDIAL AZMY Direktur PT SABENA KARYA MANDIRI, nilai kontrak sejumlah Rp468.089.879,-. Masa Waktu Kontrak 7 Desember 2020 s.d 7 Maret 2021. Pencairan 30% sejumlah Rp140.426.964 (5 Januari 2021).

Halaman 150 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Drs. ZAMZAMI meminta imbalan uang dari Saksi sejumlah Rp1.000 s.d Rp1.500 per batang sawit.

7. Jasa Angkut Darat (Bibit sawit)

SPK Nomor: 656/KP-MJB-SKM/PK-JAD/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan Saksi HERI JOENAEDIAL AZMY Direktur PT SABENA KARYA MANDIRI, nilai kontrak sejumlah Rp166.661.666,- Masa Waktu Kontrak 7 Desember 2020 s/d 7 Maret 2021.

Pencairan 100% yakni :

- 30 % sejumlah Rp49.998.499,- (05 Januari 2021)
- 70 % sejumlah Rp116.663.166 (10 Februari 2021)

Saksi Drs. ZAMZAMI meminta imbalan uang dari Saksi sebesar Rp1.000 sd Rp1.500 per batang sawit.

8. Pengadaan Pupuk

SPK Nomor: 001/PKPB/KP-MJB/II/2021 tanggal 02 Februari 2021, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi HERY JOENAEDIAL AZMY, S.Hut. selaku Kuasa Direktur CV. HASYEM AW nilai kontrak sejumlah Rp511.145.677,- Masa berlaku kontrak sejak: 2 Februari 2021 s/d 2 April 2021.

Pencairan telah 100% yakni :

- 40% sejumlah Rp204.458.271,- (17 Februari 2021)
- 60% sejumlah Rp306.687.406,- (03 Maret 2021)

Saksi Drs. ZAMZAMI menyuruh Saksi SAMSUL untuk membuat kontrak yang harga satuan pupuk-nya sudah dinaikkan Rp1.000 sd Rp1.500 per kilogram untuk Saksi Drs. ZAMZAMI.

9. Pengadaan Alat Pertanian (Cangkul, Hand Sprayer, Parang Babat, Sarung tangan, Masker)

SPK Nomor: 001/PKPB/KP-MJB/III/2021 tanggal 1 Maret 2021, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan Saksi TEUKU HENDRIANSYAH Kuasa Direktur CV AZKA COMPERATION nilai kontrak sejumlah Rp53.589.451,00. Masa berlaku kontrak sejak: 1 Maret 2021 s.d 1 Mei 2021. Pencairan telah 100% ke rekening CV Azka Comperation di Bank Aceh Syariah No 0600 1919014 10-3

Sebesar sejumlah Rp53.589.451 (9 Maret 2021).

- Bahwa proses verifikasi berjenjang atas proposal usulan PSR KP-MJB

Halaman 151 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahap X menunjukkan bahwa verifikasi awal yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak benar, mengakibatkan Dirut BPDPSK menetapkan pekebun yang menerima dana PSR termasuk diantaranya pekebun yang tidak berhak karena lahan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan persetujuan hasil verifikasi Disbunnak Kabupaten Aceh Barat yang tidak benar. Adapun nilai dana PSR yang ditetapkan oleh BPDPSK atas pekebun yang tidak berhak karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- a) Lahan pekebun yang berada di dalam HGU senilai Rp3.486.300.000,-
 - b) Lahan pekebun yang bukan berupa kebun kelapa sawit senilai Rp4.248.300.000,-
- Bahwa tindakan Saksi Drs. ZAMZAMI melakukan manipulasi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan didukung dengan adanya ketidaksesuaian antara progres pembayaran dengan pelaksanaan pekerjaan. Meskipun atas seluruh pekerjaan telah dilakukan pembayaran, namun masih terdapat lahan pekebun Program PSR Tahap X yang masih belum dikerjakan. Hal tersebut sesuai dengan Laporan Ahli Pengembangan Wilayah, Ahli Agronomi, Ahli Penginderaan Jarak Jauh, dan Ahli Sistem Informasi Geografis dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala yang menyatakan bahwa terdapat lahan pekebun Program PSR Tahap X yang tidak dikerjakan (tidak replanting) atas lahan 6 pekebun seluas 12,6300 ha dari jumlah pekebun Program PSR Tahap X sebanyak 99 orang dengan lahan seluas 274,6000 ha atau 4,60% ($12,6300 \text{ ha} / 274,6000 \text{ ha} \times 100\%$) dari total luas lahan Program PSR Tahap X dengan nilai penyaluran sejumlah Rp378.900.000,00. Sedangkan lahan pekebun Program PSR Tahap X yang dikerjakan (replanting) hanya pada lahan 3 pekebun seluas 4,1500 ha dari jumlah pekebun Program PSR Tahap X sebanyak 99 orang dengan lahan seluas 274,6000 ha atau 1,51% ($4,1500 \text{ ha} / 274,6000 \text{ ha} \times 100\%$) dari total luas lahan Program PSR Tahap X dengan nilai penyaluran sejumlah Rp124.500.000,-.
 - Bahwa berdasarkan dokumen pendukung kelengkapan Usulan Proposal Bantuan Program PSR KP-MJB sebagaimana dibuat dan diusulkan Saksi TJUT AGAM dan Saksi Drs. ZAMZAMI mulai dari Tahap I s.d Tahap X kepada Disbunnak Aceh Barat sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan terdapat dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya yaitu:
 - a. Susunan pengurus dan keanggotaan KP-MJB tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi yang sebenarnya, yakni berdasarkan Akta Notaris TUESWANDI SECOND PUTRA, S.H.Spn tanggal 5 April 2014 tentang perubahan KP-MJB menunjukan bahwa dalam susunan pengurus KP-MJB diantaranya terdapat bendahara atas nama Saksi SAWIRULYATI namun faktanya Saksi SAWIRULYATI tidak pernah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bendahara KP-MJB;

b. Pekebun yang masuk dalam usulan program PSR dinyatakan sebagai anggota KP-MJB sebagai persyaratan untuk mendapatkan dana program PSR, namun pada kenyataannya tidak pernah dilakukan pemungutan simpanan pokok dan simpanan wajib oleh KP-MJB kepada pekebun tersebut sehingga pekebun tidak memenuhi syarat menjadi anggota KP-MJB. Selain itu, rekening milik KP-MJB pada Bank Mandiri Syariah Mandiri dengan Nomor 7114238788 an. KP Produsen Mandiri Jaya Beusare menunjukkan tidak terdapat transaksi yang berkaitan dengan pembayaran simpanan pokok dan /atau wajib anggota KP-MJB;

c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang merupakan bukti kepemilikan dan penguasaan fisik lahan oleh pekebun yang dibuat untuk memenuhi persyaratan mendapatkan bantuan Program PSR. Sporadik ditandatangani oleh pekebun, Saksi-Saksi dan kepala desa/keucik namun faktanya pekebun yang memiliki sporadik ternyata lahannya berada didalam wilayah HGU.

d. Bahwa terhadap 153 pekebun yang diusulkan Program bantuan PSR tahap VI, ditemukan 46 pekebun bukan warga Desa Napai dan alamat yang tertera di KTP bukan di Desa Napai. Namun alamat 46 pekebun yang bukan warga Desa Napai tersebut dalam dokumen proposal usulan KP-MJB dibuat seolah-olah beralamat di Desa Napai. Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada pekebun dan pihak-pihak terkait lainnya menunjukkan bahwa 46 pekebun tersebut terindikasi pekebun fiktif.

- Bahwa Saksi Drs. ZAMZAMI secara leluasa mengelola pencairan pembayaran pekerjaan tahap VIII s.d tahap X kepada kontraktor dengan melakukan manipulasi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan. Saksi Drs. ZAMZAMI memerintah Saksi RIVALDI MAULIANDA, saksi MUHD. NURVIZAL untuk membuat dan merekayasa dokumen pertanggungjawaban tanpa pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan secara langsung. Tindakan manipulasi ini juga

Halaman 153 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didukung dengan Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat oleh staf KPMJB lalu ditandatangani oleh Saksi ILHAM FARDIANSYAH selaku penilai kemajuan fisik pekerjaan dari Disbunnak Kabupaten Aceh Barat dan mengetahui Terdakwa, padahal Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan maupun pengawasan progres pekerjaan di lapangan secara benar.

- Bahwa Saksi SOFYAN, Saksi SAMSUL BAHRI dan Saksi SURIATNA selaku verifikator tidak melakukan verifikasi kondisi lahan namun faktanya para verifikator hanya melakukan mengecek kelengkapan berkas meliputi: KTP dan KK, Surat Tanah (SHM, Sporadik dan SKT), Surat Keterangan Lahan Tidak Dalam Sengketa, Titik Koordinat, Peta Lokasi Kebun yang berkoordinat dan Buku Rekening Bank yang dalam hal ini Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM maupun Terdakwa mengetahui hal tersebut. Proses verifikasi oleh Tim PSR Aceh Barat pada tahap II s.d tahap X melibatkan Saksi MUHD. NURVIZAL selaku Koordinator SDM dan IT KP-MJB, dimana Saksi MUHD. NURVIZAL diberitahu dan diberikan akses *username dan password Aplikasi PSR Online* Disbunnak Kabupaten Aceh Barat oleh Saksi SOFYAN dan Saksi ASRUL RIZAL serta mengetahui Terdakwa untuk melakukan verifikasi atas proposal KP-MJB sehingga Saksi MUHD. NURVIZAL secara leluasa melakukan verifikasi usulan KP-MJB dan meloloskan usulan tersebut walaupun kondisi lahan yang sebenarnya adalah bukan kebun kelapa sawit.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAMSUL GANI selaku Koordinator Administrasi KP-MJB dan Pjs. Bendahara KP-MJB serta Saksi M. NURVIZAL selaku Koordinator SDM dan IT KP-MJB bahwa Saksi SAMSUL GANI dan Saksi M. NURVIZAL pernah membuat surat Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit yang ditujukan kepada Dinas Kabupaten, dimana dalam surat tersebut tertulis "*Areal yang diajukan untuk dilakukan Peremajaan merupakan areal Tahun Tanam 1991/1992*". Hal tersebut para saksi lakukan mengikuti arahan Saksi Drs. ZAMZAMI, padahal para saksi tidak mengetahui mengenai kebenaran areal tahun tanam 1991/1992 tersebut. Lalu Surat Permohonan tersebut para saksi serahkan kepada Saksi Drs. ZAMZAMI untuk ditandatangani.
- Bahwa terhadap dokumen-dokumen yang di *upload* oleh Saksi M. NURVIZAL melalui aplikasi PSR Online tidak lagi dilakukan verifikasi atas kebenaran dokumen tersebut, yakni :
 - a) Umur sawit 25 tahun atau lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Produktivitas sawit <10Ton/Ha/Tahun;
- c) Kualitas bibit;
- d) Kepemilikan lahan;
- e) Tutupan lahan;
- f) Titik koordinat.

Setelah dilakukan upload atas dokumen tersebut, pihak Disbunnak Kabupaten Aceh Barat yakni Saksi SOFYAN dan/atau Saksi ASRUL RIZAL hanya melakukan pengecekan atas dokumen, bukan verifikasi lapangan secara benar. Setelah itu, Terdakwa menerbitkan Surat Rekomtek yang ditujukan ke Dinas Perkebunan Aceh.

• Bahwa berdasarkan hasil mapping/pemetaan dan pengolahan data terhadap lahan PSR tahap I s.d tahap X di Kabupaten Aceh Barat dengan menggunakan *pesawat drone* yang dilakukan oleh Saksi MAIMUN RIANSYAH, dkk selaku Pilot Drone dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh (BAPPEDA Aceh) dengan tutupan lahan PSR berupa :

1. Hutan dengan persentase 80%
2. Lahan kosong dengan persentase 8%
3. Semak-semak dengan persentase 10%
4. Sawit dengan persentase 0,5%
5. Sawah dengan persentase 1,5 %

Yang secara rinci dengan tahapan sebagai berikut :

- PSR Tahap I : 1. Lokasi sebagian besar berada di kebun masyarakat, sebagian kecil berada di HGU PT. Benih Tamiang
2. Kenampakan lahan yang difoto sebagian besar kebun sawit dan sebagian kecil hutan dan semak – semak.
- PSR Tahap II : 1. Lokasi sebagian besar berada di kebun masyarakat, sebagian kecil berada di HGU PT. Mopoliraya
2. Kenampakan lahan yang difoto sebagian besar kebun sawit dan sebagian kecil hutan dan semak – semak
- PSR Tahap III : 1. Lokasi sebagian besar berada di kebun masyarakat, sebagian kecil berada di HGU PT. Benih Tamiang
2. Kenampakan lahan yang difoto sebagian besar hutan dan semak – semak dan sebagian kecil kebun sawit.
- PSR Tahap IV : 1. Lokasi sebagian besar berada di kebun masyarakat, sebagian kecil berada di HGU PT. Benih Tamiang
2. Kenampakan lahan yang difoto sebagian besar

Halaman 155 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- hutan dan semak – semak dan sebagian kecil kebun sawit.
- PSR Tahap V : 1. Lokasi sebagian besar berada di HGU PT. Mopoliraya dan HGU PT. Benih Tamiang
2. Kenampakan lahan yang difoto sebagian besar hutan dan semak – semak dan sebagian kecil kebun sawit
- PSR Tahap VI : 1. Lokasi sebagian berada di kebun masyarakat dan HGU PT. Prima Agro Aceh Lestari
2. Kenampakan lahan yang difoto sebagian besar hutan dan semak – semak dan sebagian kecil kebun sawit serta lahan kosong.
- PSR Tahap VII : 1. Lokasi seluruhnya berada di kebun masyarakat
2. Kenampakan lahan yang difoto sebagian besar kebun sawit dan sebagian kecil hutan dan semak – semak
- PSR Tahap VIII : 1. Lokasi sebagian besar berada di kebun masyarakat, sebagian kecil berada di HGU PT. Benih Tamiang
2. Kenampakan lahan yang difoto sebagian besar hutan dan semak – semak dan sebagian kecil kebun sawit.
- PSR Tahap IX : 1. Lokasi sebagian besar berada di kebun masyarakat, sebagian kecil berada di HGU PT. Mopoliraya
2. Kenampakan lahan yang difoto sebagian besar kebun sawit dan sebagian kecil hutan dan semak – semak.
- PSR Tahap X : 1. Lokasi sebagian besar berada di kebun masyarakat, sebagian kecil berada di HGU PT. Mopoliraya
2. Kenampakan lahan yang difoto sebagian besar hutan dan semak – semak dan sebagian kecil kebun sawit.
- Bahwa terdakwa menerbitkan Rekomendasi Teknis terhadap Usulan Bantuan Program PSR Tahap VIII s.d X KPMJB untuk mendapatkan bantuan dana PSR dengan menyatakan *bahwa Lahan Tidak Dalam Sengketa termasuk Bebas Kawasan Hutan*, padahal terdakwa tidak melakukan verifikasi teknis dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kebenaran data luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun, dan bukti legalitas lahan pekebun dan terdakwa juga tidak melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akibatnya lahan PSR yang disetujui dan direkomendasi oleh terdakwa ternyata masuk dalam Kawasan Hutan. Berdasarkan Hasil Analisis Perpetaan terhadap Areal Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagaimana yang tertuang didalam Laporan Pemeriksaan Lapangan Nomor: 522/1500-I tanggal 27 Juni 2023 tentang Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan Pada Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Aceh Barat terhadap Areal pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 (Tahap I sampai dengan Tahap X) di Kabupaten Aceh Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli BAMBANG ARIANTO, S.Hut., M.Si, yakni Ahli Perpetaan dan Pemantapan Kawasan Hutan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh menerangkan bahwa ditemukan Areal pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) KPMJB ternyata masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) yakni:

- a. Versi awal total luas $\pm 180,9$ Hektar dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tahap IV (Luas masuk $\pm 59,50$ Hektar)
 - 2) Tahap V (Luas masuk $\pm 12,80$ Hektar)
 - 3) Tahap VII (Luas masuk $\pm 0,37$ Hektar)
 - 4) Tahap VIII (Luas masuk $\pm 108,32$ Hektar)
- b. Versi revisi total luas $\pm 173,7$ Hektar dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tahap IV (Luas masuk $\pm 57,39$ Hektar)
 - 2) Tahap V (Luas masuk $\pm 8,53$ Hektar)
 - 3) Tahap VII (Luas masuk $\pm 0,27$ Hektar)
 - 4) Tahap VIII (Luas masuk $\pm 107,51$ Hektar)
- Bahwa selain itu, terdakwa juga menerbitkan Rekomendasi Teknis terhadap Usulan Bantuan Program PSR Tahap VIII s.d X dari KPMJB untuk mendapatkan bantuan dana PSR dengan menyatakan bahwa *Lahan tidak dalam sengketa termasuk tidak masuk kawasan HGU perusahaan* padahal terdakwa tidak pernah melakukan koordinasi dengan Instansi atau Badan Pertanahan, sehingga lahan PSR yang disetujui dan direkomendasi oleh terdakwa tersebut masuk dalam HGU perusahaan. Berdasarkan Hasil Analisis Perpetaan terhadap Areal Pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagaimana yang tertuang didalam Laporan Pemeriksaan Lapangan Nomor: IP.02.02/866.5-11/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023 tentang Lahan Perkebunan Masuk Areal Hak Guna Usaha (HGU) pada Kegiatan Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Aceh Barat terhadap Areal Pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 (Tahap I sampai dengan Tahap X) di Kabupaten

Halaman 157 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli DEFIANDI GUSTIAN, S.T., M.H, yakni Ahli Survei dan Pemetaan dari Kantor Wilayah BPN Propinsi Aceh menerangkan bahwa ditemukan areal pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) KPMJB ternyata masuk ke dalam Kawasan HGU yakni:

- a. Tahap Kegiatan PSR dari I sampai X yang masuk ke dalam Hak Guna Usaha (HGU) dengan rincian sebagai berikut (*versi awal*) :

Tahap I

PT. Benih Tamiang A seluas 10,8901 Ha

PT. Gading Bhakti seluas 0,2797 Ha

Tahap II

PT. Benih Tamiang A seluas 47,5998 Ha

PT. Karya Tanah Subur seluas 9,3420 Ha

PT. Gading Bhakti seluas 12,1238 Ha

Tahap III

PT. Benih Tamiang A seluas 16,6258 Ha

PT. Gading Bhakti seluas 9,7917 Ha

PT. Mopoliraya C seluas 42,3544 Ha

Tahap IV

PT. Mopoliraya C seluas 23,4974 Ha

PT. Mopoliraya A seluas 3,4564 Ha

PT. Gading Bhakti seluas 8,8353 Ha

Tahap V

PT. Mopoliraya C seluas 20,5054 Ha

Tahap VI

PT. Karya Tanah Subur seluas 6,0180 Ha

PT. Prima Agro Aceh Lestari seluas 127,5838 Ha

PT. Sari Inti Rakyat seluas 3,0817 Ha

PT. Benih Tamiang C seluas 1,8618 Ha

Tahap VII

PT. Karya Tanah Subur seluas 0,5402 Ha

Tahap VIII

PT. Gading Bhakti seluas 0,5686 Ha

PT. Benih Tamiang A seluas 12,1987 Ha

Tahap IX

PT. Benih Tamiang C seluas 1,3046 Ha

PT. Sari Inti Rakyat seluas 2,6702 Ha

PT. Mopoliraya C seluas 40,1422 Ha

Halaman 158 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Prima Agro Aceh Lestari seluas 12,9150 Ha

Tahap X

PT. Benih Tamiang C seluas 83,8407 Ha

PT. Sari Inti Rakyat seluas 9,1474 Ha

PT. Mopoliraya C seluas 102,1279 Ha

b. Tahap Kegiatan PSR dari tahap I sampai tahap X yang masuk ke dalam Hak Guna Usaha (HGU) dengan rincian sebagai berikut (*versi revisi*) :

Tahap I

PT. Benih Tamiang (PT. BETAMI) seluas 6,9660 Ha

PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) seluas 1,0060 Ha

Tahap II

PT. Benih Tamiang A seluas 38,5701 Ha

PT. Karya Tanah Subur seluas 9,3690 Ha

PT. Gading Bhakti seluas 10,8870 Ha

Tahap III

PT. Benih Tamiang A seluas 14,9464 Ha

PT. Gading Bhakti seluas 8,4637 Ha

PT. Mopoliraya C seluas 54,1443 Ha

Tahap IV

PT. Mopoliraya C seluas 21,9070 Ha

PT. Mopoliraya A seluas 4,5220 Ha

PT. Gading Bhakti seluas 8,2475 Ha

PT. Benih Tamian seluas 145,2109 Ha

Tahap V

PT. Mopoliraya C seluas 20,6891 Ha

PT. Benih Tamian seluas 14,8610 Ha

Tahap VI

PT. Prima Agro Aceh Lestari seluas 134,8214 Ha

PT. Sari Inti Rakyat seluas 2,7810 Ha

PT. Benih Tamiang C seluas 4,0180 Ha

Tahap VII

(Tidak ditemukan lahan PSR masuk HGU)

Tahap VIII

PT. Benih Tamiang A seluas 12,5519 Ha

Tahap IX

PT. Benih Tamiang C seluas 1,2927 Ha

Halaman 159 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sari Inti Rakyat seluas 2,5143 Ha

PT. Mopoliraya C seluas 41,6611 Ha

PT. Prima Agro Aceh Lestari seluas 13,0469 Ha

Tahap X

PT. Sari Inti Rakyat seluas 5,0940 Ha

PT. Mopoliraya C seluas 101,8965 Ha

- Bahwa Saksi Drs. ZAMZAMI juga memanipulasi dokumen proposal Program PSR tahap I s.d. X seolah-olah lahan pekebun yang diusulkan adalah *lahan kelapa sawit telah berumur \pm 25 tahun sesuai tahun tanam 1990/1991 atau produktivitasnya dibawah 10 Ton/Ha/tahun*, namun Terdakwa tidak melakukan verifikasi teknis secara benar akibatnya berdasarkan Identifikasi Program Sawit Rakyat sebagaimana yang tertuang didalam Laporan Hasil Identifikasi Tutupan Program Peremajaan Sawit Rakyat Tahap I s.d Tahap X Nomor: B/3709a/UN11.1.5/KP/2023 tanggal 30 Juni 2023 di Kabupaten Aceh Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Prof. Dr. Ir. ABUBAKAR KARIM, M.S, yakni Ahli GIS (Sistem Informasi Geografis) dan Aplikasi Penginderaan Jauh untuk Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Aceh menerangkan bahwa ditemukan areal pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang diusulkan oleh KP-MJB dan direkomendasi oleh Terdakwa ternyata ditemukan lahan dengan tutupan sebagai berikut :

- a. Pada Tahap I ada 26 poligon replanting, 43 tidak replanting, 25 planting dan 34 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting.
- b. Tahap II ada 5 poligon replanting, 10 tidak replanting, 33 planting dan 86 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu, misalnya replanting dan tidak replanting.
- c. Tahap III ada 43 poligon replanting, 47 tidak replanting, 71 planting dan 135 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting.
- d. Tahap IV ada 2 poligon replanting, 32 tidak replanting, 48 planting dan 222 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting.
- e. Tahap V ada 0 poligon replanting, 7 tidak replanting, 0 planting dan 31 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya planting dan tidak planting.
- f. Tahap VI ada 2 poligon replanting, 13 tidak replanting, 40 planting

Halaman 160 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 139 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting.

g. Tahap VII ada 0 poligon replanting, 2 tidak replanting, 16 planting dan 46 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya planting dan tidak planting.

h. Tahap VIII ada 3 poligon replanting, 7 tidak replanting, 29 planting dan 208 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting.

i. Tahap IX ada 4 poligon replanting, 26 tidak replanting, 36 planting dan 84 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting.

j. Tahap X ada 10 poligon replanting, 15 tidak replanting, 23 planting dan 134 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting. Secara detail rekap table dan peta ditampilkan pada Laporan masing-masing tahapan.

- Bahwa Saksi Drs. ZAMZAMI mengusulkan pekebun untuk mendapatkan dana PSR Tahap I s.d X melalui KP-MJB dengan cara mengumpulkan KTP pekebun dan Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Sporadik yang dikeluarkan oleh Geuchik setempat namun faktanya pekebun-pekebun yang diusulkan oleh Saksi Drs. ZAMZAMI tersebut tidak terdaftar secara legalitas sebagai anggota KP-MJB dan tidak pernah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengecek legalitas pekebun yang diusulkan oleh KPMJB tersebut dan tetap meneruskan usulan KPMJB untuk mendapat bantuan dana PSR. Berdasarkan keterangan Ahli Koperasi dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh, yakni ahli TEUKU KAMALUDDIN, SE.,M.Si menjelaskan bahwa kewajiban anggota koperasi adalah Setiap anggota mempunyai kewajiban:

- 1) mematuhi anggaran dasar dan anggraan rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;
- 2) berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi;
- 3) mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Lebih lanjut ahli menjelaskan bahwa yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih lanjut ahli Koperasi menjelaskan prosedur koperasi dalam menyalurkan bantuan dana atau hibah kepada anggota, yang harus dilakukan koperasi adalah melakukan rapat anggota. Rapat anggota adalah pertemuan pemilik (anggota) yang diselenggarakan secara demokratis dan merupakan kekuasaan tertinggi di Koperasi. Koperasi yang telah mempunyai kepastian untuk menerima bantuan dana atau hibah kepada anggota koperasi melakukan kegiatan:

- a. Menyelenggarakan rapat anggota, dimana pengurus koperasi menjelaskan maksud serta tujuan bantuan dana atau hibah kepada anggota.
- b. Dalam rapat dibahas peraturan-peraturannya dan keputusan-keputusan penting lainnya.
- c. Apabila rapat anggota menyetujui rencana penerimaan bantuan dana atau hibah, maka pengurus harus mendapat mandat dan kuasa untuk menandatangani surat perjanjian dan menyusun rencana kegiatan usaha dari bantuan dana atau hibah.
- d. Pengelolaan bantuan dana atau hibah harus dicatat dan pengurus koperasi menyampaikan hasil evaluasi kegiatan usaha yang dibiayai dari bantuan dana atau hibah pada rapat anggota tahunan.

• Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Keuangan Negara dari Negara dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), yakni ahli VOGY GAUTAMA BUANAPUTRA, S.E., M.Sc., Ph.D., AFHEA menjelaskan bahwa dana PSR yang dikelola oleh KP-MJB tersebut masuk dalam lingkup keuangan negara. Dana PSR tersebut dapat dilihat sebagai kewajiban negara dalam menyelenggarakan tugas utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga termasuk dalam ranah keuangan negara. Lebih lanjut ahli menjelaskan bahwa terkait adanya pekebun dan/atau lahan yang tidak memenuhi persyaratan, namun KP-MJB memanipulasi dokumen pengusulan sehingga seolah-olah memenuhi persyaratan, lalu ditetapkan sebagai penerima Program PSR karena proses verifikasi yang tidak benar, maka dari sudut pandang akuntansi, pekebun yang tidak memenuhi syarat tidak berhak mendapatkan dana PSR karena tidak sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang sudah ditetapkan sebelumnya atau oleh regulasi. Hal ini mengakibatkan negara tidak mendapatkan haknya terhadap penyaluran dana PSR yaitu realisasi program peremajaan atau penggantian kelapa sawit dengan kriteria yang sesuai dengan regulasi. Dana PSR yang sudah disalurkan atas lahan yang

Halaman 162 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memenuhi syarat merupakan *bagian dari kerugian negara* karena dari sudut pandang akuntansi, negara tidak mendapatkan haknya berupa realisasi program peremajaan atau penggantian kelapa sawit dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh regulasi sedangkan negara sudah menyalurkan dana program tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim PSR Kabupaten Aceh Barat telah menerbitkan Rekomendasi Teknis dan mengusulkan bantuan Program PSR KP-MJB yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebanyak 3 (tahap) tahapan yakni tahap VIII s.d tahap X tahun 2020 yang seluruhnya berjumlah 336 pekebun dengan luas lahan 976,36 Hektar namun pada kenyataannya Terdakwa memanipulasi proses dan hasil verifikasi dengan maksud meloloskan proposal usulan KP-MJB tahap VIII s.d X. Terdakwa juga melakukan verifikasi atas dokumen pengajuan KP-MJB yang tidak lengkap dan menyetujui pengajuan proposal usulan KP-MJB tanpa melalui verifikasi yang benar. Selain itu, Terdakwa merekomendasi usulan pekebun dari KPMJB untuk mendapatkan bantuan dana PSR VIII s.d X yang ternyata lahan pekebun yang diusulkan berada di area HGU Perusahaan, areal kawasan hutan dan bukan tanaman sawit *usia 25 tahun atau produktivitasnya dibawah 10Ton/Ha/tahun* serta Terdakwa menerbitkan *Surat Keterangan Lahan tidak Dalam Sengketa* padahal kenyataannya lahan yang diusulkan tersebut masuk Kawasan Hutan dan HGU perusahaan sehingga mengakibatkan terjadinya penyaluran dana PSR oleh BDPKS atas pekebun dan lahan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa merekomendasi Usulan PSR KPMJB tersebut ke Dirjen Perkebunan Kementrian RI dan BDPKS untuk dilakukan penyaluran anggaran. Kemudian pihak BDPKS, pihak Bank dan KP-MJB melakukan perjanjian kerjasama untuk penyaluran anggaran tersebut, sehingga total anggaran yang telah diterima dan masuk ke rekening pekebun dan kemudian dikelola oleh KPMJB menggunakan akun *escrow* KPMJB tahap VIII s.d tahap X sejumlah Rp29.290.800.000,- (dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah menerima bantuan Dana Peremajaan Sawit Rakyat dari BDPKS, Terdakwa tidak pernah melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSR oleh KPMJB, sehingga Saksi Drs. ZAMZAMI secara leluasa menunjuk langsung penyedia barang/jasa secara proforma dan membuat dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan tidak

Halaman 163 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



sesuai kondisi sebenarnya untuk mencairkan dan mengelola Dana Program PSR tahap VIII s.d. X secara pribadi, dimana saksi Drs. ZAMZAMI meminta uang yang masuk ke rekening perusahaan atau rekening Direktur/Kuasa Direktur untuk ditarik tunai dan diserahkan kepada Saksi Drs. ZAMZAMI secara langsung sedangkan Direktur/Kuasa Direktur hanya mengambil fee perusahaan sebesar 1,5% sd 2,5% dari nilai kontrak. Untuk membuat dan melengkapi syarat pengajuan pencairan pekerjaan ke Bank, saksi Drs. ZAMZAMI membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan dengan manipulasi dan rekayasa, bahkan Terdakwa ikut menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut yang pada akhirnya pihak Bank melakukan pencairan. Seharusnya Terdakwa berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan PSR yang dilakukan oleh rekanan dan pihak KP-MJB.

- Bahwa adapun jumlah Proposal Usulan Bantuan Program PSR KP-MJB yang telah diajukan oleh Saksi Drs. ZAMZAMI ke Disbunnak Kabupaten Aceh Barat Tahap I s.d Tahap X adalah sebagai berikut :

Tahap	ID Proposal	Nomor dan Tanggal Usulan	Jumlah Pekebun (orang)	Luas Lahan (ha)	Rincian
I	PRO1901270001	07/KP-MJB/VIII/2017 Tanggal 14/8/2017	347 *)	516,00 *)	Lampiran 6
II	PRO1906210089	062/KP-MJB/IV/2019 Tanggal 1/4/2019	183	311,00	Lampiran 7
III	PRO1907050003	90/KP-MJB/VII/2019 Tanggal 8/7/2019	127	304,59 **)	Lampiran 8
IV	PRO1908150001	114/KP-MJB/VIII/2019 Tanggal 15/8/2019	244	540,91	Lampiran 9
V	PRO1909240002	138/KP-MJB/IX/2019 Tanggal 24/9/2019	30	60,79	Lampiran 10
VI	PRO1911210002	192/KP-MJB/XI/2019 Tanggal 18/11/2019	153	336,75 ***)	Lampiran 11
VII	PRO1912050001	212/KP-MJB/XI/2019 Tanggal 29/11/2019	45	16,36	Lampiran 12
VIII	PRO2001130001	64/KP-MJB/II/2020 Tanggal 24/2/2020	128	43,5	Lampiran 13



IX	PRO20032 40001	113/KP- MJB/III/2020 Tanggal 23/3/2020	109	20 26 6, 56	Lampiran 14
X	PRO20041 70002	222/KP- MJB/V/2020 Tanggal 14/5/2020	185	52 3, 96	Lampiran 15
Total			1.551	3.457,12	

Keterangan :

- a. *)Jumlah pekebun berbeda antara Surat Ketua KP-MJB No. 07/KP-MJB/VIII/2017 perihal Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit dengan Lampirannya, yakni pada Lampiran sebanyak 333 pekebun dengan lahan seluas 497,50 ha.
 - b. **)Jumlah pekebun berbeda antara Surat Ketua KP-MJB No.90/KP-MJB/VII/2019 perihal Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit dengan Lampirannya, yakni pada Lampiran seluas 301,67 ha.
 - c. ***)Jumlah pekebun berbeda antara Surat Ketua KP-MJB No.192/KP-MJB/XI/2019 perihal Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit dengan Lampirannya, yakni pada Lampiran seluas 336,51 ha.
- Bahwa adapun jumlah Rekomendasi yang telah diterbitkan oleh Saksi Ir. SAID MAHJALI,MM selaku Kepala Disbunnak Kabupaten Aceh Barat tahun 2017 s.d 2019 dan Terdakwa selaku Kepala Disbunnak Kabupaten Aceh Barat tahun 2019 s.d 2020 terhadap Usulan Bantuan Program PSR KP-MJB Tahap I s.d X kepada Distanbun Aceh sebagai berikut :

No	No Surat	Tanggal Surat	Jumlah Pekebun (orang)	Luas Lahan (ha)
1.	525/907/2017	25 Oktober 2017	347	516,000 0
2.	525/1219.A/V/2019	29 Mei 2019	183	311,000 0
3.	525/1668/VII/2019	26 Juli 2019	127	304,590 0
4.	525/1963/VIII/2019	28 Agustus 2019	244	540,910 0
5.	525/2145/IX/2019	27 September 2019	30	60,7900



6.	525/159/XI/2019	27 November 2019	153	336,7500
7.	525/2645/XII/2019	2 Desember 2019	45	161,3600
8.	524/368/II/2020	24 Februari 2020	128	435,2000
9.	524/648/III/2020	23 maret 2020	109	266,5600
10.	524/965/V/2020	26 Mei 2020	185	523,9600

- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Surat Keputusan Direktur Utama BDPDKS atas 10 tahap pengajuan Usulan Program PSR KP-MJB dengan rincian jumlah pekebun, luas lahan, dan dana PPKS tersebut secara berurutan adalah sebagai berikut:

No.	Nomor SK	Tanggal SK	Jumlah Pekebun (Orang)	Jumlah Luas Lahan (ha)	Jumlah Dana PPKS (Rp)
1.	KEP-89/DPKS/2018	24 Oktober 2018	89	142,4273	3.560.682.500,00
2.	KEP-211/DPKS/2019	19 Juli 2019	183	311,0000	7.775.000.000,00
3.	KEP-299/DPKS/2019	29 Agustus 2019	127	301,6670	7.541.675.000,00
4.	KEP-411/DPKS/2019	14 Oktober 2019	244	540,9100	13.522.750.000,00
5.	KEP-506/DPKS/2019	21 November 2019	30	60,7900	1.519.750.000,00
6.	KEP-103/DPKS/2020	18 Februari 2020	153	336,5100	8.412.750.000,00
7.	KEP-106/DPKS/2020	18 Februari 2020	45	161,3600	4.034.000.000,00
8.	KEP-286/DPKS/2020	3 Juli 2020	128	435,2000	13.056.000.000,00
9.	KEP-	13 Juli 2020	109	266,5600	7.996.800.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	290/DPKS/2020				0,00
10.	KEP-446/DPKS/2020	11 September 2020	99	274,6000	8.238.000.00 0,00
Total			1207	2.831,024 3	75.657.407.5 00,00

- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Direktur Utama BDPDKS sesuai dengan SK Dirut BDPDKS pada tahap I s.d. X dalam proses penyaluran dana PPKS dari rekening BDPDKS ke rekening pekebun dengan rincian penyaluran dana PPKS, sebagai berikut:

Tahap	Nomor dan Tanggal SPM	Jumlah Pekebun (Orang)	Jumlah Luas Lahan (ha)	Jumlah Dana PSR (Rp)
I	SPM00220 (27 Desember 2018)	89	142,427 3	3.560.682.500 ,00
II	SPM00325 (19 September 2019)	183	311,000 0	7.775.000.00 0,00
III	SPM00589 (23 November 2019)	127	301,667 0	7.541.675.000 ,00
IV	SPM00567 (23 November 2019)	244	540,910 0	13.522.750.00 0,00
V	SPM00683 (27 Desember 2019)	30	60,79 00	1.519.750.000 ,00
VI	SPM00150 (17 April 2020)	153	336,510 0	8.412.750.000 ,00
VII	SPM00179 (30 April 2020)	45	161,360 0	4.034.000.000 ,00
VIII	SPM00300 (24 Agustus 2020)	128	435,200 0	13.056.000.00 0,00
IX	SPM00301 (24 Agustus 2020)	109	266,560 0	7.996.800.000 ,00
X	SPM00461 (18 November 2020)	99	274,600 0	8.238.000.000 ,00
Total		1.207	2.831,02 43	75.657.407.50 0,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan yakni :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1992 tentang

Halaman 167 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Perkoperasian :

(1) Pasal 20 ayat (1) Setiap anggota mempunyai kewajiban: a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota; b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi; c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Pasal 30 ayat (1) Pengurus bertugas: a. mengelola Koperasi dan usahanya; b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi; c. menyelenggarakan Rapat Anggota; d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; f. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

2. Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

(1) Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: (a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; (b) bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa; (c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; (d) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; (e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; (f) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan (h) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Halaman 168 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa penyedia bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak; kualitas barang/jasa; ketepatan perhitungan jumlah atau volume.

(3) Pasal 38 ayat (4) yang menyatakan bahwa Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

(4) Pasal 38 ayat (5) yang menyatakan bahwa Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: (a) penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden; (b) barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara. meliputi intelijen, perlindungan Saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/ kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; (c) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya; (d) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu; (e) pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk (f) secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan; (g) pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan; (h) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah (i) mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau (j) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.

(5) Pasal 50 ayat (6) yang menyatakan bahwa pelaksanaan

Halaman 169 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.

3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Permentan RI) Nomor: 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, Pasal 6 yang menyatakan bahwa “peremajaan perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan dengan pola kemitraan yang telah ada maupun pola lainnya dalam hubungan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan”

4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Permentan RI) Nomor: 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit pada:

a) Pasal 15:

(1) ayat (1) yang menyatakan bahwa peremajaan dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh pekebun;

(2) ayat (2) yang menyatakan bahwa peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria: (a) huruf a menyatakan tanaman telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun; (b) huruf b menyatakan produktivitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/Hektare/Tahun pada umur paling sedikit (tujuh) tahun; atau (c) huruf c menyatakan kebun menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun.

b) Pasal 16 yang menyatakan bahwa Persiapan kelapa sawit meliputi diantaranya huruf b tentang administrasi.

c) Pasal 18:

(1) ayat (1) yang menyatakan bahwa kegiatan persiapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b terdiri atas: (a) huruf a menyatakan pendataan luas areal kebun; (b) huruf b menyatakan bahwa pendataan unit pengolahan hasil kelapa sawit; (c) huruf c menyatakan bahwa pemetaan luas areal kebun dan unit pengolahan hasil dan sumber bahan baku; (d) huruf d menyatakan identifikasi calon pekebun dan calon lahan; (e) huruf e menyatakan fasilitasi legalitas lahan dan pekebun; dan (f) huruf f menyatakan penyusunan rencana kebutuhan peremajaan.

Halaman 170 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



(2) ayat (2) yang menyatakan bahwa kegiatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan oleh lembaga kompetan yang terakreditasi.

(3) ayat (3) yang menyatakan bahwa kegiatan persiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Dinas daerah kabupaten/kota.

(4) ayat (4) yang menyatakan bahwa kegiatan persiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh instansi yang berwenang.

(5) ayat (5) yang menyatakan bahwa kegiatan persiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya.

d) Pasal 19 yang menyatakan bahwa pendataan luas areal kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi:

- (1) huruf a menyatakan tanaman menghasilkan (TM);
- (2) huruf b menyatakan tanaman belum menghasilkan (TBM); dan
- (3) huruf c menyatakan tanaman tua dan rusak (TTR).

e) Pasal 20 yang menyatakan bahwa pendataan unit pengolahan hasil kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi:

- (1) huruf a menyatakan lokasi;
- (2) huruf b menyatakan kapasitas;
- (3) huruf c menyatakan sumber, jumlah bahan baku, dan jarak; dan (4) huruf d menyatakan kemitraan.

f) Pasal 21 yang menyatakan bahwa pemetaan luas areal dan unit pengolahan hasil kelapa sawit dan sumber bahan baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk peta tematik berupa:

- (1) huruf a menyatakan peta luas areal; dan
- (2) huruf b menyatakan peta unit pengolahan hasil dan sumber bahan baku.

g) Pasal 23:

- (1) ayat (1) yang menyatakan bahwa identifikasi calon pekebun dan calon lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d meliputi: (a) huruf a menyatakan data lahan; (b) huruf b menyatakan data pekebun; dan (c) huruf c menyatakan



data kelembagaan.

(2) ayat (2) yang menyatakan bahwa data lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa luas, kepemilikan, status, dan legalitas.

(3) ayat (3) yang menyatakan bahwa data Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa identitas Pekebun.

(4) ayat (4) yang menyatakan bahwa Data kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa alamat, jenis usaha, jumlah kelembagaan, struktur organisasi, jenis kelembagaan, dan legalitas.

5. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Republik Indonesia (Kepdirjenbun RI) Nomor: 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Lampiran II yang menyatakan bahwa kriteria dan indikator peremajaan kelapa sawit adalah sebagai berikut:

a) Lahan dengan indikator pendekatan hamparan menyatakan bahwa (1) kepemilikan lahan dalam keadaan tidak dalam sengketa; (2) tidak berada dalam kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan produksi terbatas dan kawasan terlarang lainnya; dan (3) mempunyai potensi menerapkan dan mendapatkan sertifikat ISPO.

b) Pekebun penerima dana peremajaan dengan indikator memenuhi persyaratan menyatakan bahwa (1) memiliki tanaman yang telah berumur lebih dari 25 dan/atau produktivitasnya kurang dari 10 ton/ha/tahun; (2) tergabung dalam wadah kelompok tani/gapoktan/koperasi/ kelembagaan pekebun lainnya; dan (3) memiliki rekening tabungan yang masih aktif pada bank yang ditunjuk.

c) Kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya dengan indikator memenuhi persyaratan yang menyatakan bahwa aktif dan terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) atau pengesahan akta notaris.

6. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Republik Indonesia Nomor: 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana dan Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana terakhir diubah dengan Kepdirjenbun Nomor: 247/KPTS/KB.000/0/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Kepdirjenbun Nomor 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana dalam Kerangka Pendanaan badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit:

(1) Bab II. A:

(a) angka 1, huruf b yang menyatakan bahwa peran dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan provinsi adalah melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap usulan dari dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota.

(b) angka 2, huruf b yang menyatakan bahwa identifikasi dan verifikasi pekebun dilakukan oleh dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota, meliputi: (1)) Identifikasi dan verifikasi data jumlah dan anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun dan bukti legalitas lahan; (2)) Identifikasi dan verifikasi dokumen pembentukan, kegiatan, keberadaan dan fungsi kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/atau koperasi dan/atau kelembagaan pekebun lainnya yang anggotanya pekebun; (3)) Dalam melakukan verifikasi data lahan (kebun), berkoordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten/kota dan/atau provinsi dan/atau dinas/instansi yang menangani urusan di bidang kehutanaan provinsi; (4)) Dalam melakukan verifikasi data koperasi, berkoordinasi dengan dinas yang menangani urusan di bidang koperasi kabupaten/kota dan/atau provinsi.

(2) Bab VI. B yang menyatakan bahwa Tim Khusus Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap usulan peremajaan tanaman kelapa sawit dari kelompok tani, gapoktan, koperasi dan kelembagaan pekebun lainnya, pengembangan sumber daya manusia, dan bantuan sarana dan prasarana sesuai dengan kriteria dan indikator.

(3) Bab VII. A, angka 1, huruf a yang menyatakan bahwa peran dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota adalah. (a) Identifikasi data jumlah pekebun, luas tanaman, dan legalitas lahan; (b) Mengumpulkan dan melakukan verifikasi peta lokasi kebun kelapa sawit yang berkoordinat/polygon hasil GPS, drone, dan/atau alat lainnya yang dilakukan oleh petugas yang

Halaman 173 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk; (c) Identifikasi dan verifikasi kelembagaan kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya dari aspek dokumen pembentukan, jumlah anggota dan tingkat aktivitas; (d) Melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap usulan dari kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya.

(4) Bab IX. B: (a) angka 2 yang menyatakan bahwa dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten kota berkewajiban untuk menerima dan melakukan verifikasi usulan dari Kelompok Tani/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan pekebun lainnya dan melaksanakan penilaian fisik tanaman kelapa sawit bersama instansi terkait lainnya. (b) angka 3 yang menyatakan bahwa dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi berkewajiban untuk menerima dan melakukan verifikasi usulan yang diajukan oleh dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota dan melaksanakan penilaian fisik tanaman kelapa sawit bersama instansi terkait lainnya.

7. Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor: 208/Kpts/KB.120/7/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Ada 16 syarat yang tertuang dalam

- BAB VI Kriteria dan Indikator, Dokumen persyaratan dan panduan sebagai berikut:

- a. Legalitas dan susunan pengurus pengurus (Koperasi)
- b. Akta Notaris, Keputusan Menteri Hukum dan HAM, Keputusan Menteri Koperasi
- c. Peta kebun hamparan polygon berkoordinat
- d. fotocopy KK, KTP elektronik
- e. pekebun memiliki rekening tabungan aktif pada bank yang ditunjuk, untuk penyaluran dana peremajaan dari BPDPKS
- f. Memiliki STDB atau surat kesanggupan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan penerbitan STDB.
- g. Kepemilikan Lahan Tidak Dalam Sengketa (Surat Keterangan dari Kades atau Kepala Dinas).
- h. Legalitas lahan yang dimiliki jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SHM, SKT, Sporadik, Girik (letter C) AJB atau Hak Adat

Halaman 174 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Legalitas resmi diterbitkan oleh pemerintah
 - j. Calon Penerima Calon Lokasi (CP/CL) ditetapkan oleh Dinas Daerah Kabupaten atas nama Bupati
 - k. Berupa Keputusan Bupati atau Kepala Dinas yang dilampiri daftar nama pekebun, alamat, NIK, nomor KK dan luas lahan.
 - Bab III huruf B, C, dan D yang menyatakan bahwa tim koordinator wilayah, tim daerah provinsi, dan tim daerah kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan instansi lainnya;
 - Bab IV Angka 3 yang menyatakan bahwa verifikasi persyaratan dan dokumen kelengkapan dilakukan dengan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen sesuai kriteria dan indikator yang ditetapkan serta syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - Bab VI yang menyatakan bahwa tim verifikasi pusat dan daerah dalam melakukan verifikasi dan penerbitan rekomendasi teknis peremajaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh koperasi.
8. Peraturan Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) Nomor: Per- 7/DPKS/2019 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit: (1) Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa dalam rangka kegiatan penyaluran Dana PPKS dilakukan kerjasama antara BPD PKS dan Ditjenbun Kementan. Kerjasama sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan persiapan dan penyusunan rekomendasi teknis, kegiatan pendampingan pekebun, kegiatan monitoring dan evaluasi, dan kegiatan penilaian fisik kebun. (2) Pasal 6 ayat (1) dan (3) yang menyatakan bahwa Direktur Teknis melakukan penilaian atas Rekomendasi Teknis. Penilaian sebagaimana dimaksud meliputi ketersediaan dana dan kelengkapan dokumen.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KPMJB Kabupaten Aceh Barat dalam pengelolaan Bantuan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 (Tahap I sampai dengan Tahap X) di Kabupaten Aceh Barat telah memperkaya Saksi Drs. ZAMZAMI sebesar Rp70.263.120.000,- (Tujuh Puluh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya sejumlah Rp29.001.000.000,- (dua puluh sembilan miliar satu juta rupiah) dari Tahap VIII s.d Tahap X Tahun 2020.

Halaman 175 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



- Bahwa akibat verifikasi terhadap usulan Program bantuan PSR KPMJB yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Tim PSR Kabupaten Aceh Barat secara tidak benar dan tidak sesuai persyaratan Peremajaan Kelapa Sawit, mengakibatkan pelaksanaannya tidak tepat sasaran, tidak tepat biaya, tidak tepat waktu dan tidak profesional, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merugikan keuangan negara/daerah atau perekonomian negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif oleh BPK RI dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor: 50/LHP/XXI/10/2023 Tanggal 12 Oktober 2023 atas Program Peremajaan Sawit Rakyat di Kabupaten Aceh Barat pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2017 s.d. 2020 Tahap I sd. Tahap X sejumlah Rp70.263.120.000,- (Tujuh Puluh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya sejumlah Rp29.001.000.000,- (dua puluh sembilan miliar satu juta rupiah) dari Tahap VIII s.d Tahap X tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Penghitungan Kerugian Negara pada Masing-Masing Tahap Program PSR

No. Tahap	SK Dirut BPD PKS (Rp)	Kondisi Lahan Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku					Pengembalian (Rp)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
		Sesuai dengan Kondisi Sebenarnya	Tidak Sesuai dengan Kondisi Sebenarnya			Pekerjaan Tidak Dilaksanakan		
		Replanting (Rp)	Berada Di dalam HGU (Rp)	Berada Di Dalam Kawasan Hutan (Rp)	Bukan Kebun Kelapa Sawit (Rp)	Tidak Replanting (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+5+6+7-8
I	3.560.682.500,00	247.987.500,00	268.202.500,00	-	1.650.790.000,00	1.393.702.500,00	-	3.312.695.000,00
II	7.775.000.000,00	767.000.000,00	1.746.500.000,00	-	4.299.500.000,00	962.000.000,00	-	7.008.000.000,00
III	7.541.675.000,00	928.750.000,00	2.543.500.000,00	-	3.024.425.000,00	1.045.000.000,00	-	6.612.925.000,00
IV	13.522.750.000,00	-	5.062.250.000,00	1.503.250.000,00	6.223.500.000,00	733.750.000,00	3.023.250.000,00	10.499.500.000,00
V	1.519.750.000,00	-	1.006.750.000,00	100.000.000,00	344.000.000,00	69.000.000,00	-	1.519.750.000,00
VI	8.412.750.000,00	37.500.000,00	3.967.000.000,00	-	4.017.500.000,00	390.750.000,00	-	8.375.250.000,00
VII	4.034.000.000,00	100.000.000,00	-	90.500.000,00	3.843.500.000,00	-	-	3.934.000.000,00
VIII	13.056.000.000,00	120.000.000,00	420.000.000,00	4.923.900.000,00	7.550.100.000,00	42.000.000,00	-	12.936.000.000,00
IX	7.996.800.000,00	45.300.000,00	2.704.200.000,00	-	4.071.300.000,00	1.176.000.000,00	-	7.951.500.000,00
X	8.238.000.000,00	124.500.000,00	3.486.300.000,00	-	4.248.300.000,00	378.900.000,00	-	8.113.500.000,00
Jumlah	75.657.407.500,00	2.371.037.500,00	21.204.702.500,00	6.617.650.000,00	39.272.915.000,00	6.191.102.500,00	3.023.250.000,00	70.263.120.000,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa DANIL ADRIAL, SP selaku Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten (Disbunnak) Aceh Barat Tahun 2019

Halaman 176 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Bupati Aceh Barat Nomor: Peg.821.231/82/2019 tanggal 6 Desember 2019 dan sekaligus sebagai Ketua Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Keputusan Kepala Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 524/309/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat dalam Rangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi didalam tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 Undang- Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan perbuatan atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut bersama Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Sekretaris Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree (KP-MJB) tahun 2018 s.d 2019 dan menjabat sebagai Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Aceh Barat tahun 2020 s.d 2023 (diajukan dalam penuntutan terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni Saksi Drs. ZAMZAMI sebesar Rp70.263.120.000,- (Tujuh Puluh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah Rp29.001.000.000,- (dua puluh sembilan milyar satu juta Rupiah) yang berasal dari perbuatan Terdakwa telah menerbitkan Rekomendasi Teknis dan mengusulkan Usulan Bantuan Program PSR Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree (KP-MJB) yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebanyak 3 (tiga) tahapan yakni tahap VIII s.d tahap X Tahun 2020, selanjutnya terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) terhadap pekebun penerima bantuan PSR ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Dirjenbun RI) dan BPDPKS untuk dilakukan pencairan dan penyaluran anggaran. Kemudian pihak BPDPKS, pihak Bank dan pihak KP-MJB melakukan perjanjian kerjasama untuk penyaluran dana bantuan PSR tersebut, sehingga total anggaran yang telah diterima dan masuk ke rekening pekebun dan kemudian

Halaman 177 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola oleh KPMJB menggunakan akun escrow KPMJB tahap VIII s.d tahap X. Setelah menerima bantuan Dana Peremajaan Sawit Rakyat dari BDPKS, Saksi Drs. ZAMZAMI menunjuk langsung penyedia barang/jasa secara proforma dan mengajukan penagihan pembayaran pekerjaan serta membuat dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kondisi sebenarnya untuk mencairkan Dana Program PSR tahap VIII s.d. X secara pribadi, *Terdakwa Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya*, yaitu Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Surat Perintah Bupati Aceh Barat Nomor: Peg.821.231/82/2019 tanggal 6 Desember 2019 dan sekaligus sebagai Ketua Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Keputusan Kepala Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 524/309/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat yang memiliki tugas dan tanggungjawab yakni *melakukan verifikasi usulan pendampingan peremajaan, menerbitkan rekomendasi teknis, kegiatan administrasi, dan pengendalian serta evaluasi*, namun secara nyata:

- a. Terdakwa melakukan verifikasi atas dokumen pengajuan KP-MJB yang tidak lengkap dan menyetujui pengajuan proposal usulan KP-MJB tanpa melalui verifikasi dengan benar, mengakibatkan terjadinya penyaluran Dana PSR tahap VIII s.d. X atas pekebun yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
- b. Terdakwa merekomendasi usulan pekebun dari KPMJB untuk mendapatkan bantuan dana PSR VIII s.d X yang ternyata lahan pekebun yang diusulkan berada di area HGU Perusahaan;
- c. Terdakwa merekomendasi usulan pekebun dari KPMJB untuk mendapatkan bantuan dana PSR VIII s.d X ternyata lahan pekebun yang diusulkan berada di dalam Areal Kawasan Hutan;
- d. Terdakwa merekomendasi usulan pekebun dari KPMJB untuk mendapatkan bantuan dana PSR VIII s.d X ternyata lahan pekebun yang diusulkan bukan lahan perkebunan sawit;
- e. Terdakwa merekomendasi usulan pekebun dari KPMJB untuk mendapatkan bantuan dana PSR VIII s.d X yang bukan tanaman sawit *usia 25 tahun atau produktivitasnya dibawah 10Ton/Ha/tahun*;
- f. Terdakwa menerbitkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa

Halaman 178 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"lahan yang akan diremajakan tidak terdapat tanaman lain yang diusahakan selain kelapa sawit dan telah berumur \pm 25 tahun sesuai tahun tanam 1990/1991", padahal kenyataannya lahan yang diusulkan berupa semak-semak, hutan dan lahan kosong;

g. Terdakwa menerbitkan Surat Keterangan Lahan Tidak Dalam Sengketa padahal kenyataannya lahan yang diusulkan masuk Kawasan Hutan dan HGU perusahaan;

h. Terdakwa menandatangani Laporan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan untuk melengkapi syarat pencairan di Bank tanpa melakukan pemeriksaan fisik dilapangan secara benar.

Perbuatan Terdakwa tidak mematuhi ketentuan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1992 tentang Perkoperasian :

(1) Pasal 20 ayat (1) Setiap anggota mempunyai kewajiban: a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota; b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi; c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Pasal 30 ayat (1) Pengurus bertugas: a. mengelola Koperasi dan usahanya; b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi; c. menyelenggarakan Rapat Anggota; d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; f. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

2. Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

(1) Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: (a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; (b) bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa; (c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; (d) menerima dan bertanggung jawab

Halaman 179 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; (e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; (f) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan (h) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa penyedia bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak; kualitas barang/jasa; ketepatan perhitungan jumlah atau volume.

(3) Pasal 38 ayat (4) yang menyatakan bahwa Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

(4) Pasal 38 ayat (5) yang menyatakan bahwa Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: (a) penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden; (b) barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara. meliputi intelijen, perlindungan Saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/ kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; (c) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya; (d) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu; (e) pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk (f) secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan; (g) pekerjaan



prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan; (h) Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah (i) mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau (j) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.

(5) Pasal 50 ayat (6) yang menyatakan bahwa pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.

3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Permentan RI) Nomor: 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, Pasal 6 yang menyatakan bahwa "peremajaan perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan dengan pola kemitraan yang telah ada maupun pola lainnya dalam hubungan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan"

4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Permentan RI) Nomor: 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit pada:

a) Pasal 15:

(1) ayat (1) yang menyatakan bahwa peremajaan dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh pekebun;

(2) ayat (2) yang menyatakan bahwa peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria: (a) huruf a menyatakan tanaman telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun; (b) huruf b menyatakan produktivitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/Hektare/Tahun pada umur paling sedikit (tujuh) tahun; atau (c) huruf c menyatakan kebun menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun.

b) Pasal 16 yang menyatakan bahwa Persiapan kelapa sawit meliputi diantaranya huruf b tentang administrasi.

c) Pasal 18:

(1) ayat (1) yang menyatakan bahwa kegiatan persiapan administrasi



sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b terdiri atas: (a) huruf a menyatakan pendataan luas areal kebun; (b) huruf b menyatakan bahwa pendataan unit pengolahan hasil kelapa sawit; (c) huruf c menyatakan bahwa pemetaan luas areal kebun dan unit pengolahan hasil dan sumber bahan baku; (d) huruf d menyatakan identifikasi calon pekebun dan calon lahan; (e) huruf e menyatakan fasilitasi legalitas lahan dan pekebun; dan (f) huruf f menyatakan penyusunan rencana kebutuhan peremajaan.

(2) ayat (2) yang menyatakan bahwa kegiatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan oleh lembaga kompetan yang terakreditasi.

(3) ayat (3) yang menyatakan bahwa kegiatan persiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Dinas daerah kabupaten/kota.

(4) ayat (4) yang menyatakan bahwa kegiatan persiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh instansi yang berwenang.

(5) ayat (5) yang menyatakan bahwa kegiatan persiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya.

d) Pasal 19 yang menyatakan bahwa pendataan luas areal kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi:

- (1) huruf a menyatakan tanaman menghasilkan (TM);
- (2) huruf b menyatakan tanaman belum menghasilkan (TBM); dan
- (3) huruf c menyatakan tanaman tua dan rusak (TTR).

e) Pasal 20 yang menyatakan bahwa pendataan unit pengolahan hasil kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi:

- (1) huruf a menyatakan lokasi;
- (2) huruf b menyatakan kapasitas;
- (3) huruf c menyatakan sumber, jumlah bahan baku, dan jarak;
- dan (4) huruf d menyatakan kemitraan.

f) Pasal 21 yang menyatakan bahwa pemetaan luas areal dan unit pengolahan hasil kelapa sawit dan sumber bahan baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk peta tematik berupa:

- (1) huruf a menyatakan peta luas areal; dan



(2) huruf b menyatakan peta unit pengolahan hasil dan sumber bahan baku.

g) Pasal 23:

(1) ayat (1) yang menyatakan bahwa identifikasi calon pekebun dan calon lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d meliputi: (a) huruf a menyatakan data lahan; (b) huruf b menyatakan data pekebun; dan (c) huruf c menyatakan data kelembagaan.

(2) ayat (2) yang menyatakan bahwa data lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa luas, kepemilikan, status, dan legalitas.

(3) ayat (3) yang menyatakan bahwa data Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa identitas Pekebun.

(4) ayat (4) yang menyatakan bahwa Data kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa alamat, jenis usaha, jumlah kelembagaan, struktur organisasi, jenis kelembagaan, dan legalitas.

5. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Republik Indonesia (Kepdirjenbun RI) Nomor: 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Lampiran II yang menyatakan bahwa kriteria dan indikator peremajaan kelapa sawit adalah sebagai berikut:

a) Lahan dengan indikator pendekatan hamparan menyatakan bahwa (1) kepemilikan lahan dalam keadaan tidak dalam sengketa; (2) tidak berada dalam kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan produksi terbatas dan kawasan terlarang lainnya; dan (3) mempunyai potensi menerapkan dan mendapatkan sertifikat ISPO.

b) Pekebun penerima dana peremajaan dengan indikator memenuhi persyaratan menyatakan bahwa (1) memiliki tanaman yang telah berumur lebih dari 25 dan/atau produktivitasnya kurang dari 10 ton/ha/tahun; (2) tergabung dalam wadah kelompok tani/gapoktan/koperasi/ kelembagaan pekebun lainnya; dan (3) memiliki rekening tabungan yang masih aktif pada bank yang ditunjuk.

c) Kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya dengan indikator memenuhi persyaratan yang menyatakan bahwa aktif dan terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) atau

Halaman 183 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



pengesahan akta notaris.

6. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Republik Indonesia Nomor: 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana terakhir diubah dengan Kepdirjenbun Nomor: 247/KPTS/KB.000/0/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Kepdirjenbun Nomor 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana dalam Kerangka Pendanaan badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit:

(1) Bab II. A:

(a) angka 1, huruf b yang menyatakan bahwa peran dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan provinsi adalah melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap usulan dari dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota.

(b) angka 2, huruf b yang menyatakan bahwa identifikasi dan verifikasi pekebun dilakukan oleh dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota, meliputi: (1)) Identifikasi dan verifikasi data jumlah dan anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun dan bukti legalitas lahan; (2)) Identifikasi dan verifikasi dokumen pembentukan, kegiatan, keberadaan dan fungsi kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/atau koperasi dan/atau kelembagaan pekebun lainnya yang anggotanya pekebun; (3)) Dalam melakukan verifikasi data lahan (kebun), berkoordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten/kota dan/atau provinsi dan/atau dinas/instansi yang menangani urusan di bidang kehutanaan provinsi; (4)) Dalam melakukan verifikasi data koperasi, berkoordinasi dengan dinas yang menangani urusan di bidang koperasi kabupaten/kota dan/atau provinsi.

(2) Bab VI. B yang menyatakan bahwa Tim Khusus Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap usulan peremajaan tanaman kelapa sawit dari kelompok tani, gapoktan, koperasi dan kelembagaan pekebun lainnya, pengembangan sumber daya manusia, dan bantuan sarana dan prasarana sesuai dengan kriteria dan indikator.

(3) Bab VII. A, angka 1, huruf a yang menyatakan bahwa peran dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota adalah.

Halaman 184 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



(a) Identifikasi data jumlah pekebun, luas tanaman, dan legalitas lahan; (b) Mengumpulkan dan melakukan verifikasi peta lokasi kebun kelapa sawit yang berkoordinat/polygon hasil GPS, drone, dan/atau alat lainnya yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk; (c) Identifikasi dan verifikasi kelembagaan kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya dari aspek dokumen pembentukan, jumlah anggota dan tingkat aktivitas; (d) Melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap usulan dari kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya.

(4) Bab IX. B: (a) angka 2 yang menyatakan bahwa dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten kota berkewajiban untuk menerima dan melakukan verifikasi usulan dari Kelompok Tani/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan pekebun lainnya dan melaksanakan penilaian fisik tanaman kelapa sawit bersama instansi terkait lainnya. (b) angka 3 yang menyatakan bahwa dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi berkewajiban untuk menerima dan melakukan verifikasi usulan yang diajukan oleh dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota dan melaksanakan penilaian fisik tanaman kelapa sawit bersama instansi terkait lainnya.

7. Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor: 208/Kpts/KB.120/7/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Ada 16 syarat yang tertuang dalam

- BAB VI Kriteria dan Indikator, Dokumen persyaratan dan panduan sebagai berikut:

- I. Legalitas dan susunan pengurus pengusul (Koperasi)
- m. Akta Notaris, Keputusan Menteri Hukum dan HAM, Keputusan Menteri Koperasi
- n. Peta kebun hamparan polygon berkoordinat
- o. fotocopy KK, KTP elektronik
- p. pekebun memiliki rekening tabungan aktif pada bank yang ditunjuk, untuk penyaluran dana peremajaan dari BPDPKS
- q. Memiliki STDB atau surat kesanggupan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan penerbitan STDB.
- r. Kepemilikan Lahan Tidak Dalam Sengketa (Surat Keterangan dari Kades atau Kepala Dinas).



- s. Legalitas lahan yang dimiliki jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SHM, SKT, Sporadik, Girik (letter C) AJB atau Hak Adat
 - t. Legalitas resmi diterbitkan oleh pemerintah
 - u. Calon Penerima Calon Lokasi (CP/CL) ditetapkan oleh Dinas Daerah Kabupaten atas nama Bupati
 - v. Berupa Keputusan Bupati atau Kepala Dinas yang dilampiri daftar nama pekebun, alamat, NIK, nomor KK dan luas lahan.
 - Bab III huruf B, C, dan D yang menyatakan bahwa tim koordinator wilayah, tim daerah provinsi, dan tim daerah kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan instansi lainnya;
 - Bab IV Angka 3 yang menyatakan bahwa verifikasi persyaratan dan dokumen kelengkapan dilakukan dengan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen sesuai kriteria dan indikator yang ditetapkan serta syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - Bab VI yang menyatakan bahwa tim verifikasi pusat dan daerah dalam melakukan verifikasi dan penerbitan rekomendasi teknis peremajaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh koperasi.
8. Peraturan Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Nomor: Per-7/DPKS/2019 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit: (1) Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa dalam rangka kegiatan penyaluran Dana PPKS dilakukan kerjasama antara BPDPKS dan Ditjenbun Kementan. Kerjasama sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan persiapan dan penyusunan rekomendasi teknis, kegiatan pendampingan pekebun, kegiatan monitoring dan evaluasi, dan kegiatan penilaian fisik kebun. (2) Pasal 6 ayat (1) dan (3) yang menyatakan bahwa Direktur Teknis melakukan penilaian atas Rekomendasi Teknis. Penilaian sebagaimana dimaksud meliputi ketersediaan dana dan kelengkapan dokumen.

yang merugikan keuangan negara/daerah atau perekonomian negara sejumlah Rp70.263.120.000,- (Tujuh Puluh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif oleh BPK RI dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor 50/LHP/XXI/10/2023 Tanggal 12 Oktober 2023 atas Program Peremajaan Sawit Rakyat di Kabupaten Aceh Barat pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, dan

Halaman 186 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kedudukan dan kewenangan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat sekaligus merangkap sebagai Tim PSR Kabupaten Aceh Barat memiliki tugas dan tanggungjawab yakni :

- Halaman 187 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghimpunan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)–Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. Sumber Dana PSR berasal dari Pungutan Ekspor CPO dari pelaku usaha perkebunan, perusahaan yang bermitra dari petani yang yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan RI Cq. BLU BPDPKS yang merupakan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Republik Indonesia (Kepdirjenbun RI) Nomor: 29/KPTS/KB.120/3/2017 tanggal 27 Maret 2017, syarat-syarat umum untuk mendapat bantuan Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun (PSR) adalah kepemilikan lahan tidak dalam sengketa, memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) yang dilengkapi dengan peta berkoordinat, Pekebun memiliki tanaman yang telah berumur lebih dari 25 tahun atau produktivitasnya kurang dari 10 tahun/ton/ha/tahun), KelompokTani/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Pekebun Lainnya (Kelompok tani minimal beranggotakan 20 pekebun dan terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN), Koperasi terdaftar pada Dinas Koperasi Kabupaten, dan tidak berada dalam kawasan hutan lindung serta kawasan terlarang lainnya.
- Bahwa Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor: 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, PSR ditujukan untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit, maupun menjaga luasan lahan perkebunan kelapa sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Program PSR ini berada dalam pengelolaan Direktorat Penghimpunan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)–Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. Sumber Dana PSR berasal dari Pungutan Ekspor CPO dari pelaku usaha perkebunan, perusahaan yang bermitra dari petani yang yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan Cq. BLU BPDPKS yang merupakan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
- Bahwa berdasarkan Kepdirjenbun RI Nomor: 29/KPTS/KB.120/3/2017 tanggal 27 Maret 2017, syarat- syarat umum untuk mendapat bantuan Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun (PSR) adalah kepemilikan lahan tidak dalam sengketa, memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) yang dilengkapi dengan peta berkoordinat, Pekebun memiliki tanaman yang telah berumur lebih dari 25 tahun atau produktivitasnya kurang dari 10 tahun/ton/ha/tahun), KelompokTani/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan

Halaman 188 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekebun Lainnya (Kelompok tani minimal beranggotakan 20 pekebun dan terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN), Koperasi terdaftar pada Dinas Koperasi Kabupaten, dan tidak berada dalam kawasan hutan lindung serta kawasan terlarang lainnya.

- Bahwa tata cara pelaksanaan kegiatan PSR sesuai Kepdirjenbun RI Nomor: 29 tahun 2017, BAB VII adalah:

- Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun lainnya mengajukan permohonan usulan PSR yang dilengkapi dengan persyaratan kepada dinas daerah kabupaten/kota;
- Setelah diterima oleh dinas kabupaten/kota lalu dilakukan verifikasi. Setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, dinas kabupaten mengeluarkan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) kepada dinas provinsi. Kemudian dinas provinsi melakukan verifikasi dan mengeluarkan Rekomtek kepada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI. Setelah itu Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan verifikasi dan hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas kabupaten untuk menetapkan Surat Keputusan CP/CL.
- Setelah itu, dinas kabupaten/kota menerbitkan dan menyampaikan Keputusan (SK) Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) untuk disampaikan ke Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Kemudian Direktur Jenderal Perkebunan menetapkan rekomendasi teknis (Rekomtek) untuk disampaikan ke BDPKS;
- Selanjutnya BDPKS menerbitkan SK daftar penerima dana peremajaan dan setelah itu dilakukan penandatangan perjanjian kerjasama pendanaan antara Pengurus kelompok tani/Koperasi, Bank dan BDPKS. Kemudian BDPKS melakukan pencairan dana ke rekening pekebun lalu ditampung dalam rekening penampung (escrow) kemudian dikelola oleh Koperasi.
- Bahwa pada tahun 2016, berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Sdr. ZULKIFLI AR (alm) selaku Kepala Seksi Bina Usaha Tani dan Perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat, diketahui bahwa koperasi terbaik dalam bidang kelapa sawit di Kabupaten Aceh Barat adalah Koperasi Perkebunan Iga Karya (KPIK). Selanjutnya Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM bersama Sdr. ZULKIFLI AR (Alm) menjumpai Saksi SYARIFUDDIN H ABU selaku Sekretaris KPIK untuk membicarakan terkait PSR dimaksud. Pada pertemuan itu, Saksi SYARIFUDDIN H ABU bersedia untuk mengajukan usulan PSR tersebut.

Halaman 189 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Sdr. ZULKIFLI AR (Alm) membantu Saksi SYARIFUDDIN H ABU untuk membuat proposal pengusulan program PSR.

- Bahwa KPIK melengkapi seluruh dokumen proposal usulan program PSR tahap I, dengan data pekebun yang diusulkan yaitu sejumlah 347 pekebun dengan luas lahan seluas 516 ha serta koordinat lahan. Data pekebun dan lahan milik KPIK tersebut disusun oleh Saksi RANDY FRIYATNA selaku selaku staf honorer pada Disbunnak Kabupaten Aceh Barat (periode Agustus 2017 s.d Desember 2018, sedangkan titik koordinat lahan disurvei oleh Saksi WAHYU SILVA PRATAMA selaku Honorer dan Petugas Pendamping Kecamatan pada Disbunnak Aceh Barat periode 2019 s.d 2020, serta Saksi JULIANTO dan Saksi SAID EFFENDI selaku Tenaga Pengamanan Hutan pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IV periode tahun 2017 s.d 2023.

- Bahwa setelah itu, Saksi SYARIFUDDIN H ABU mengajukan usulan bantuan Program Peremajaan Kelapa Sawit KPIK ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Barat dengan surat Nomor: 01/KPIK/XI/K/2016 tanggal 23 November 2016 Perihal Permohonan Bantuan Dana Investasi Peremajaan Kelapa Sawit 2017 yang ditandatangani oleh Saksi SYARIFUDDIN H. ABU selaku Sekretaris KPIK dan Saksi SYARIFUDDIN RAZALI selaku Ketua KPIK serta mengetahui Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat. Kemudian pada tanggal 30 Maret 2017, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM melanjutkan Proposal Peremajaan Kelapa Sawit KPIK dengan surat rekomendasi Nomor: 525/697/2017 jumlah petani sebanyak 323 dan luas lahan sebesar 516 Hektar untuk 4 (empat) Kecamatan, yaitu: Kecamatan Kaway XVI, Kecamatan Panton Reu, Kecamatan Pante Cereumen dan Kecamatan Bubon untuk diverifikasi secara berjenjang ke Distanbun Aceh sebagaimana Surat pengantar dari Disbunnak Aceh Barat Nomor: 525/697/2017 tanggal 30 Maret 2017, perihal Proposal Peremajaan Kelapa Sawit KPIK yang ditandatangani oleh Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM. Selanjutnya Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Aceh menerbitkan Surat Rekomendasi terhadap surat usulan dari Kepala Disbunnak Aceh Barat tersebut dengan surat Nomor: 525/381/IV/2017 tanggal 5 April 2017 Perihal Rekomendasi Permohonan Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Tahun 2017 ke Dirjenbun Kementerian Pertanian RI di Jakarta.

- Bahwa setelah proposal PSR KPIK selesai dibuat, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM membawa proposal dengan menjumpai Saksi GALIH SURTI

Halaman 190 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLIHIN selaku Kepala Subdirektorat Kelapa Sawit Dirjenbun Kementerian Pertanian RI, kemudian dijelaskan oleh Saksi GALIH SURTI SOLIHIN bahwa proposal tersebut belum lengkap, bila sudah lengkap dapat disampaikan kembali kepada Dirjenbun. Lalu Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM membawa kembali proposal tersebut untuk kemudian diperbaiki, namun pada saat proposal KPIK tersebut diperbaiki, terjadi pergantian Bupati Aceh Barat dari Saksi T. ALAYDIN SYAH kepada Saksi RAMLI, MS. Setelah pergantian tersebut dan belum dilaksanakannya pelantikan, Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB dan Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Sekretaris KP-MJB datang ke Kantor Disbunnak Aceh Barat. Pada saat itu Saksi Drs. ZAMZAMI bertemu dengan Sdr. ZULKIFLI AR (Alm) dan Sdr. DANIAL selaku Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat meminta kepala Dinas untuk mengganti usulan proposal PSR KPIK menjadi usulan KP-MJB, bahkan permintaan tersebut disertai ancaman dari Saksi TJUT AGAM yang isinya adalah *"apabila tidak dilakukan perubahan koperasi maka akan di lepas baju terhadap pihak di Disbunnak Kabupaten Aceh Barat"*. Hal tersebut disampaikan oleh Saksi TJUT AGAM karena Saksi TJUT AGAM merupakan salah satu tim sukses Bupati Kabupaten Aceh Barat yang baru yakni Saksi RAMLI, MS.

- Bahwa setelah pelantikan Bupati Aceh Barat, Saksi RAMLI, MS menghubungi Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM melalui telfon dan meminta untuk datang ke kantor Bupati saat itu juga. Setelah itu Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM membawa proposal PSR KPIK yang sudah diperiksa (koreksi) oleh Ditjenbun dan menemui Saksi RAMLI, MS, saat itu Saksi RAMLI, MS menyampaikan bahwa *"KPIK bukan merupakan orang saya, yang orang saya adalah KP-MJB"*, akan tetapi Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM mengatakan bahwa proposal PSR KPIK tersebut telah sampai di Jakarta dan mengeluarkan biaya untuk pembuatan proposal tersebut. Selanjutnya Saksi RAMLI, MS mengatakan bahwa terkait biaya yang telah dikeluarkan KPIK akan diganti uangnya oleh KP-MJB. Setelah itu, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM memerintahkan Sdr. ZULKIFLI AR (Alm) dan Saksi M. NASIR selaku Kepala Bidang Bina Usaha untuk melakukan penggantian proposal PSR koperasi dari yang semula KPIK menjadi KP-MJB dan meminta Saksi M. NASIR menemui Saksi SYARIFUDIN H ABU guna minta maaf karena tidak dapat melanjutkan pengusulan program PSR atas nama KPIK sekaligus menanyakan jumlah uang yang telah dikeluarkan KPIK atas biaya penyusunan dokumen usulan dan proposal serta biaya akomodasi dan

Halaman 191 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negosiasi untuk dimintakan penggantian uang kepada KP-MJB, namun sampai saat ini tidak pernah dilakukan penggantian biaya tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi Drs. ZAMZAMI bersama dengan Saksi TJUT AGAM berangkat ke Jakarta menemui Saksi BAMBANG SAD JUGA selaku Ketua Tim Khusus Fasilitasi Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan SDM dan Sarana Prasarana Ditjen Perkebunan RI periode tahun 2017 s.d April 2018 untuk membicarakan tentang perubahan proposal usulan koperasi KPIK menjadi usulan KP- MJB dan Saksi BAMBANG SAD JUGA pun menyetujui perubahan tersebut. Sepulang dari Jakarta, Saksi Drs. ZAMZAMI menemui Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM dan mengatakan bahwa pihak Dirjenbun Kementan RI sudah mendukung atas perubahan usulan koperasi tersebut. Selanjutnya Saksi Drs. ZAMZAMI menemui Saksi SYARIFUDDIN H Abu selaku Sekretaris Koperasi KPIK untuk meminjam proposal usulan KPIK guna dirubah menjadi usulan KP-MJB dan dilengkapi kekurangannya sebagaimana yang disarankan oleh Saksi BAMBANG SAD JUGA. Setelah diperbaiki Saksi TJUT AGAM bersama dengan Saksi Drs. ZAMZAMI mengajukan usulan proposal PSR KP-MJB kepada Disbunnak Aceh Barat (hanya merubah kop surat nama Koperasi KPIK menjadi Kop surat nama KP-MJB sedangkan anggota/pekebun yang semula tergabung dalam koperasi KPIK tetap digunakan oleh KP-MJB) untuk diserahkan ke Dinas Kabupaten, lalu usulan tersebut dikirim ke Dinas Propinsi.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh yang isinya telah mengeluarkan rekomendasi KP-MJB dengan surat Nomor: 525/786/VI/2017 tanggal 29 Juni 2017 Perihal Rekomendasi Permohonan Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Tahun 2017 dengan mendasarkan dari Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor: 525/697/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Usulan Proposal Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare Peremajaan Kelapa Sawit, padahal senyatanya Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Usulan Proposal KP-MJB Peremajaan Kelapa Sawit Nomor: 525/697/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Usulan Proposal Program bantuan Peremajaan Kelapa Sawit KPMJB tersebut.

Bahwa Usulan Bantuan Program PSR KPMJB Kabupaten Aceh Barat dilakukan mulai dari Tahap I s.d Tahap X, dengan rincian sebagai berikut :

PENGUSULAN TAHAP I

- Bahwa syarat dokumen usulan PSR pada tahun 2017 s.d 2018

Halaman 192 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



sesuai Keputusan Dirjenbun Nomor: 29/Kpts/KB.120/3/2017 meliputi :

- Surat permohonan,
 - Profil lahan,
 - Profil pekebun,
 - Rencana Kerja dan RAB,
 - Surat Kuasa,
 - Copy KK dan KTP,
 - Copy surat legalitas lahan,
 - STDB,
 - SPK Kemitraan Usaha,
 - SPK Kemitraan Kerja,
 - Legalitas Lembaga pekebun,
 - Peta usulan yang berkoordinat,
 - Surat pernyataan Teknik tumbang serempak, dan
 - Surat pernyataan indicative letter.
- Bahwa sekira bulan Oktober 2017, Saksi TJUT AGAM bersama dengan Saksi Drs. ZAMZAMI melengkapi proposal usulan PSR Tahap I dari KP-MJB dengan mengajukan Usulan Permohonan Bantuan Program Peremajaan Kebun Kelapa Sawit kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat dengan *membuat keterangan yang berisikan bahwa “areal tanam yang diusulkan adalah tahun 1991/1992 (umur 25 tahun) dan tidak sengketa dengan pihak manapun”*. Selain itu, Saksi Drs. ZAMZAMI juga mengusul data pekebun yang diusul KP-MJB sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) pekebun dengan luas lahan sebesar 516 Ha (data yang sama dengan usulan Koperasi KPIK sebanyak 323 pekebun dan luas 516 H hanya ada sedikit penambahan saja oleh KP-MJB) ke Disbunnak Kabupaten Aceh Barat berdasarkan usulan KP-MJB dengan surat Nomor: 07/KP-MJB/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) pekebun terdiri dari 12 Kelompok Tani yang terdiri dari :

No	Kelompok Tani	Alamat
1.	Sinar Tani	Ds Padang Sikabu, Kec Kaway XVI
2.	Panton Kala	Ds Pante Ceureumen Kec Pante Ceureumen
3.	Ingin Maju A	Ds Seumara Kec Pante Ceureumen
4.	Hasee Beurata	Ds Keuramat Kec Kaway XVI
5.	Ingin Maju	Ds Bubon Kec Bubon
6.	Muda Barona	Ds Mugo Rayeuk Kec Panton Reu

Halaman 193 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



7.	Berkat Yakin	Ds Lek Lek Kec Panton Reu
8.	Ingin Maju	Ds Seumara Kec Pante Ceureumen
9.	Makmur Jaya	Ds Tegalsari Kec Pante Ceureumen
10.	Bina Usaha	Ds Suak Pangkat Kec Bubon
11.	Bukiet Beusaha	Ds Manjeng Kec Pante Ceureumen
12.	Haba Yang Beutoi	Ds Pante Ceuremen Kec Pante Ceureumen

- Bahwa Saksi SOFYAN, Saksi SAMSUL BAHRI dan Saksi SURIATNA selaku verifikator tidak pernah melakukan survei atau pemeriksaan lapangan hal ini dikarenakan Saksi SOFYAN tidak mengetahui bahwa ia ditugaskan oleh Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM sebagai fasilitator daerah sebagaimana SK Kepala Disbunnak Aceh Barat Nomor: 524/09/III/2017 tanggal 1 Maret 2017. Selain itu, Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi TJUT AGAM meminta kepada Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM untuk tidak melakukan verifikasi, karena proses verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten memakan waktu yang cukup lama. Terhadap dokumen yang telah dilengkapi oleh KP-MJB tersebut, Tim PSR Kabupaten Aceh Barat tidak lagi melakukan verifikasi atas dokumen tersebut, termasuk tidak melakukan verifikasi kembali atas titik koordinat yang baru dilengkapi setelah pengecekan kondisi lahan.
- Atas perintah Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM, lalu Saksi RANDY FRIATNA mengubah data pekebun dan lahan serta kepala surat dan/atau identitas beserta dokumen lampirannya yang sebelumnya milik KPIK menjadi KP-MJB. Kemudian rekapitulasi dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pekebun KPIK juga dirubah oleh Saksi RANDY FRIATNA menjadi pekebun KP-MJB. Kemudian Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat mengganti usulan KPIK menjadi usulan KP-MJB dan melanjutkan usulan KP-MJB tersebut dengan menerbitkan:
 1. Surat Keterangan yang menyatakan bahwa lahan yang akan diremajakan tidak terdapat tanaman lain yang diusahakan selain kelapa sawit dan telah berumur \pm 25 tahun sesuai tahun tanam 1990/1991 (Tahap 1);
 2. Surat Keterangan Lahan tidak dalam sengketa (Tahap 1);
 3. Mengusulkan STDB untuk ditandatangani Bupati Aceh Barat (Lampiran 89 STDB ditandatangani Bupati Aceh Barat Saksi Ramli, M.S bulan Oktober 2017 yang berisi informasi lokasi (titik koordinat), status kepemilikan lahan, produksi per tahun (10 Ton), asal benih (Penangkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokal), jumlah pohon/hektar (143 batang/hektar), mitra pengolahan (PT. KTS), jenis tanah dan tahun tanam (1991 s/d 1992).

- Bahwa Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB Kabupaten Aceh Barat bersama-sama dengan Saksi Drs. ZAMZAMI telah mengusulkan nama-nama pekebun dan lahan untuk mendapatkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ke Disbunnak Aceh Barat. Selanjutnya Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Disbunnak Aceh Barat yang juga merangkap sebagai Ketua TIM PSR Kabupaten mengeluarkan rekomendasi terhadap usulan PSR KP-MJB untuk diajukan ke Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Aceh dengan Surat Nomor: 525/907/2017 tanggal 25 Oktober 2017 perihal Rekomendasi Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree untuk diteruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI. Kemudian pihak Distanbun Aceh melakukan verifikasi hanya sebatas mengecek kebenaran substansi dan dokumen persyaratan saja tanpa melakukan pemeriksaan lapangan sehingga proses verifikasi tidak memperbaiki hasil verifikasi Tims PSR Kabupaten Aceh Barat yang telah menyetujui proposal KP-MJB. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim PSR Distanbun Aceh sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi tanggal 16 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Tim Peremajaan Kelapa Sawit Provinsi Aceh 2018 yakni 1. Azanuddin Kurnia SP MP; 2. Faisal Hatta, SP; Msi, 3. Ir M. Yahya Kasim; 4. Abdul Muis; 5. Azwin, SE mengetahui Kadis Pertanian Perkebunan Saksi A. HANAN, SP, MM. Kemudian Sdr. Drs. HASANUDDIN DARJO, MM selaku Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh menerbitkan Rekomendasi ke Dirjenbun Kementrian Pertanian RI sesuai dengan Surat Nomor: 525/331/XI/2017 tanggal 06 November 2017.
- Bahwa terhadap rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh tersebut, selanjutnya Saksi BAMBANG SAD JUGA selaku ketua Tim Khusus Fasilitas Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan SDM dan Sarana Prasarana Ditjen Perkebunan RI melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan teknis peremajaan kelapa sawit Kabupaten Aceh Barat sebagaimana hasil verifikasi yang ditandatangani oleh Saksi BAMBANG SAD JUGA. Selanjutnya Sdri. Ir. Irmijati R Nurbahar, M.Sc selaku Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar menyetujui usulan proposal KP-MJB seluas 142,4273 Ha untuk 89 KK sebagaimana Surat Nomor: 608/RC.230/E.4/07/2018 tanggal 12 Juli 2018.
- Bahwa menindaklanjuti Surat dari Direktur Tanaman Tahunan dan

Halaman 195 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyegar tersebut, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 525/73/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Penetapan CP/CL Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan BPDPKS Tahun 2018 tahap I kepada 86 pekebun pada KP-MJB.

- Bahwa setelah Kepala Dinas Kabupaten menerbitkan SK CP/CL, lalu Saksi BAMBANG selaku Dirjen Perkebunan Kementan RI mengeluarkan Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit KP-MJB Nomor: 1112/P1.400/E/10/2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kemudian Sdr. DONO BOESTAMI selaku Direktur Utama BPDPKS mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: KEP89/DPKS/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Penetapan pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada KP-MJB sebanyak 89 pekebun dengan luas lahan 142,427 ha senilai Rp3.560.682.500,- (Tiga Miliar Lima Ratus Enam puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah). Selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada tanggal 14 November 2018 antara KP-MJB yakni Saksi TJUT AGAM dengan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Meulaboh Sdr. KUMARDANI dan BPDPKS Sdr. DONO BOESTAMI.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0020 tanggal 27 Desember 2018 dilakukan pencairan uang sebesar Rp3.560.682.500,- (Tiga Miliar Lima Ratus Enam puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ke rekening 89 (delapan puluh sembilan) pekebun di bank mitra, dana tersebut kemudian dipindahbukukan dari rekening pekebun ke rekening tampungan (*escrow*) atas nama KP-MJB berdasarkan surat kuasa dari pekebun kepada ketua KP-MJB yang ditandatangani oleh setiap pekebun. Pada tahap I, pemindahbukuan dilakukan dari rekening pekebun ke rekening giro KP- MJB dengan nomor rekening: 7114238788 pada Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh. Dana di rekening escrow digunakan untuk pembayaran pekerjaan PSR. KP-MJB melaksanakan pekerjaan PSR melalui mitra kerja secara kontraktual (SPK) dengan perusahaan penyedia barang/jasa untuk setiap jenis pekerjaan PSR.

- Bahwa syarat untuk dapat dilakukan pencairan oleh pihak bank, koperasi

Halaman 196 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus melengkapi administrasi sebagai berikut :

1. Tagihan dari kontraktor;
2. Kwitansi yang dibuat oleh Ketua atau koordinator Keuangan KP-MJB dan Kontraktor;
3. SK Anggota Pendamping dari Dinas Perkebunan Kab. Aceh Barat;
4. Surat Permohonan Pencairan
5. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kontraktor dan koperasi;
6. Laporan Progres yang ditandatangani oleh tim pendamping Dinas Kabupaten dan mengetahui Kepala Dinas;
7. Foto bukti Progres Pekerjaan.

- Bahwa setelah uang masuk ke rekening escrow KP-MJB Nomor:

7114238788, Saksi Drs. ZAMZAMI mulai melaksanakan pekerjaan TAHAP I sebagai berikut :

Saat penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) tanggal 27 Desember 2018, Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang berisi:

- Bertanggungjawab penuh atas kebenaran data pekebun penerima Dana PPKS dari BPDPKS;
- Bertanggungjawab penuh atas penggunaan Dana PPKS dari BPDPKS untuk pembangunan peremajaan perkebunan kelapa sawit sesuai Kontrak kerjasama Pelaksanaan Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.

Setelah menerima bantuan Dana Peremajaan Sawit Rakyat dari BPDPKS, Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB bersama Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Sekretaris KP-MJB melaksanakan pekerjaan sendiri dengan menunjuk langsung penyedia barang/jasa secara proforma dan mengajukan tagihan pencairan sebagai berikut :

1. Pengadaan Pupuk

SPK Nomor: 010/KP-MJB/XII/2018 tanggal 7 Desember 2018 yang ditandatangani antara Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi SULAIMAN selaku Direktur CV. Nusantara Jaya Berdikari senilai Rp407.323.747. Pembayaran melalui Bank BRI KCP Lampriet Nomor rekening: 105201000118100 atau BSM KCP Meulaboh Nomor rekening: 7125764244, yakni :

1. 30% sejumlah Rp122.197.358,-(12 Desember 2018)

Halaman 197 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 70% sejumlah Rp.285.126.000 (16 Januari 2019)

Pupuk dibongkar di halaman rumah Saksi TJUT AGAM (Ketua KP-MJB) pada bulan Januari 2019 dan dinyatakan 100%, namun berdasarkan Laporan Identifikasi PSR Tahap 1 yang dibuat oleh Fakultas Pertanian USK memperlihatkan lahan belum dibuka/kerjakan. Berdasarkan keterangan Saksi SULAIMAN, Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi TJUT AGAM meminta sejumlah uang yakni :

1. Rp25.000.000,-
2. Rp2.000.000,-
3. Rp700.000,- untuk perbaikan atap seng gudang milik Saksi TJUT AGAM
4. Rp48.000.000,- dengan alasan untuk bayar pajak.

2. Tumbang Chipping :

Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 006/SPK/KP-MJB/II/2019 tanggal 7 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB dan Saksi SULAIMAN selaku Direktur CV. Nusantara Jaya Berdikari, nilai kontrak Rp916.519.676 (Jangka Waktu Perjanjian 7 Januari 2018 s.d 7 April 2019), namun Saksi SULAIMAN menerangkan bahwa PT Nusantara Jaya Berdikari *tidak melaksanakan pekerjaan Tumbang Chipping atau pembersihan lahan sebagaimana tertuang dalam kontrak karena senyatanya yang mengerjakan adalah Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Sekretaris KP-MJB*, dan uang telah dicairkan 99,99% dengan rincian sebagai berikut :

1. 20% sejumlah Rp183.303.935,2 (7 Januari 2019)
2. 30% sejumlah Rp274.955.000 (7 Februari 2019)
3. 20% sejumlah Rp183.300.000 (21 Februari 2019)
4. 20% sejumlah Rp183.300.000 (11 Maret 2019)
5. 10% sejumlah Rp91.600.000 (2 Mei 2019)

- Uang senilai Kontrak sejumlah Rp916.519.676,- masuk ke rekening perusahaan CV. Nusantara Jaya Berdikari (Bank BSM Cab Meulaboh Nomor rekening: 7125764244 atau Bank BRI KCP. Lampriet Nomor rekening: 1052-01-000354-30-8) selanjutnya Saksi SULAIMAN melakukan penarikan uang dan menyerahkan kepada Saksi Drs. ZAMZAMI sedangkan Saksi SULAIMAN mendapat *Fee perusahaan* sebesar 1,5% atau sebesar Rp13.747.795,- (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);

- Saksi ALI BASYAH (Petani Tahap 1) menerangkan bahwa PT

Halaman 198 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Jaya Berdikari tidak melaksanakan pekerjaan penumbangan karena senyatanya yang mengerjakan adalah Petani/Pekebun/Ketua Poktan dengan upah yang dibayar Koperasi sebesar 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)/ hektar;

- Syarat penarikan/pencairan/pemindah bukuan dana (Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) hanya dapat dilakukan setelah Bank mendapat bukti /salinan tagihan serta Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Koperasi yang sudah diverifikasi dan direkomendasi oleh petugas pendamping.

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, diperiksa oleh pihak KPMJB (Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi RANDY FRIATNA) dan Kontraktor PT Nusantara Jaya Berdikari (Sdr. Fadli Ferdiansyah dan Sdr. Puji Sulfani) dan mengetahui Saksi SULAIMAN Direktur PT Nusantara Jaya Berdikari dan Saksi TJUT AGAM Ketua KP-MJB;

- Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan PSR, ditandatangani Saksi M. NASIR, SP selaku Pendamping Dinas Perkebunan dan mengetahui Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Dinas Perkebunan Peternakan Kabupaten Aceh Barat;

- Pada saat pencairan telah 100% pada bulan Mei 2019, ternyata berdasarkan Laporan Identifikasi PSR Tahap 1 yang dibuat oleh Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK) memperlihatkan pada bulan Mei 2019 dan Februari 2020 menunjukkan lahan masih belum dibuka/dikerjakan, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Laporan Progres di manipulasi dan rekayasa oleh Saksi Drs. ZAMZAMI sehingga mendapat uang dari pekerjaan Kontrak Tumbang Chiping.

3. Bajak Garu, Pancang Tanam dan Lobang Tanam

SPK Nomor: 015/SPK/KP-MJB/II/2019 tanggal 18 Januari 2019 yang ditandatangani antara Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi SULAIMAN selaku Direktur CV. Nusantara, nilai kontrak Rp397.158.526,- seluas 142 hektar, Saksi SULAIMAN tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak karena yang mengerjakan adalah Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Sekretaris KP-MJB, kemudian Saksi Drs. ZAMZAMI menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Saksi RAJULIN ASWAD Alias Geuchiek Aswad (Pengawas Lapangan KP-MJB), dan uang telah dicairkan 99,97% dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 199 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 30% sejumlah Rp119.147.000 (18 Januari 2019)
2. 12% sejumlah Rp47.600,000 (28 Februari 2019)
3. 38% sejumlah Rp150.900.000 (25 Maret 2019)
4. 10% sejumlah Rp39.700,000 (23 April 2019)
5. 10% sejumlah Rp39.700,000 (2 Mei 2019)

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, yang dibuat dan diperiksa oleh Pihak KP- MJB (Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi RANDY FRIATNA) dan Kontraktor PT Nusantara Jaya Berdikari (Fadli Ferdiansyah dan Puji Sulfani), mengetahui Saksi SULAIMAN Direktur PT Nusantara Jaya Berdikari dan Saksi TJUT AGAM selaku Ketua Koperasi dan berdasarkan Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan PSR yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi M. NASIR, SP selaku Pendamping Dinas Perkebunan dan Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Laporan Progres tersebut di manipulasi dan rekayasa.

- Pada saat pekerjaan dinyatakan 100% di bulan Mei 2019 ternyata berdasarkan Laporan Identifikasi PSR Tahap 1 yang dibuat oleh Fakultas Pertanian USK memperlihatkan lahan masih belum dibuka/kerjakan.

- Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Sekretaris merangkap bendahara KP-MJB mendapat uang dari kontrak Bajak Garu, Pancang Tanam dan Lubang Tanam (ongkos tanam)

- Nilai Kontrak sejumlah Rp397.158.526,- dibagi 142,4273 Hektar lalu dibagi 143 batang = Rp19.500/batang, namun yang dibagikan ke Ketua Kelompok Tani adalah:

1. Hase Beurata: $\text{Rp}11.000,-/\text{batang} \times 9,477\text{Ha} \times 143/\text{Ha} = 14.907.321,-$ (7 orang)
2. Ingin Maju A: $\text{Rp}15.000,-/\text{batang} \times 12,86\text{Ha} \times 143/\text{Ha} = 27.584.700,-$ (15 orang)
3. Sinar Tani: $\text{Rp}15.000,-/\text{batang} \times 16,63\text{Ha} \times 143/\text{Ha} = 35.671.350,-$ (11 orang)
4. Berkat Yakin: $\text{Rp}14.000,-/\text{batang} \times 82,0116\text{Ha} \times 143/\text{Ha} = 164.187.223,-$ (34 orang)
5. Makmur Jaya: $\text{Rp}12.000,-/\text{batang} \times 18,21\text{Ha} \times 143/\text{Ha} = 31.248.360,-$ (18 orang)
6. Haba Yang Beto: $\text{Rp}15.000,-/\text{batang} \times 3,2381\text{Ha} \times$

Halaman 200 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143/Ha = 6.945.724,- (3 orang) Jumlah Rp280.544.678,-

4. Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit

SPK Nomor: 017/SPK/KP-MJB/II/2019 tanggal 24 Januari 2019 di lokasi Desa Lek-lek, Desa Padang sikabu, Desa Keuramat, Desa Seumara, Desa Pante Ceureumen dan Desa Tegal Sari yang ditandatangani antara Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ILYAS ABU BAKAR selaku Direktur PT. Maju Mitana Mandiri nilai kontrak sejumlah Rp92.577.745,-

- Saksi ILYAS ABU BAKAR selaku Direktur PT. Maju Mitana Mandiri *tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak karena senyatanya yang mengerjakan adalah pihak KP- MJB.*

- Telah dilakukan pencairan sebesar 99,89% sebanyak 4 tahapan yaitu:

1. 30% sejumlah Rp27.773.000,- (24 Januari 2019),
2. 20% sejumlah Rp18.500,000,- (28 Febuari 2019),
3. 40% sejumlah Rp37.000,000,- (22 April 2019) dan
4. 10% sejumlah Rp9.200,000,- (2 Mei 2019)

Bahwa semua pencairan masuk ke rekening Bank Syariah Mandiri Meulaboh: 7122414757 an. ILYAS ABU BAKAR, kemudian atas perintah Saksi Drs. ZAMZAMI menyuruh Saksi ILYAS ABU BAKAR melakukan penarikan uang pencairan tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Drs. ZAMZAMI melalui Saksi SAMSUL GANI selaku bendahara KP-MJB sedangkan Saksi ILYAS ABU BAKAR mendapat fee perusahaan 2,5% dari nilai kontrak Rp92.577.745,- atau sejumlah Rp2.314.443,-.

- Berdasarkan keterangan Saksi RAJULIN ASWAD selaku pengawas KP-MJB dan Ketua Kelompok Tani dan petani Tahap I mengatakan Koperasi tidak ada melakukan Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit.

- Pada saat pekerjaan dinyatakan 100% di bulan April 2019 berdasarkan Laporan Identifikasi PSR Tahap 1 yang dibuat oleh Fakultas Pertanian USK memperlihatkan lahan masih belum dibuka, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat dan diperiksa oleh pihak KP-MJB (Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi RANDY FRIATNA), Kontraktor PT Mitana Maju Mandiri (Abd Gani dan Ikhlash) mengetahui Saksi ILYAS ABU BAKAR Direktur PT Maju Mitana Mandiri dan H. Tjut Agam Ketua Koperasi serta Laporan Progres

Halaman 201 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Pekerjaan PSR yang dibuat dan ditandatangani Saksi M. NASIR, SP Pendamping Dinas Perkebunan mengetahui Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM Kepala Dinas Perkebunan Peternakan Kabupaten Aceh Barat adalah di manipulasi dan rekayasa.

5. Pengendalian Hama Babi

SPK No. 019/SPK/KP-MJB/II/2019 tanggal 24 Januari 2019, yang ditandatangani antara Saksi TJUT AGAM Ketua KP-MJB dengan Saksi ILYAS ABU BAKAR Direktur PT. Maju Mitana Mandiri senilai Rp234.221.695,-

Saksi ILYAS ABU BAKAR selaku direktur PT. Maju Mitana Mandiri menerangkan bahwa *tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak karena senyatanya yang mengerjakan adalah pihak KP-MJB.*

Proses pencairan sebesar 99,98% 5 tahapan yaitu:

- 30% sejumlah Rp70.266.000,- (24 Januari 2019),
- 12% sejumlah Rp.28,100,000,- (28 Febuari 2019),
- 38% sejumlah Rp89.000.000,- (27 Maret 2019),
- 10% sejumlah Rp23,400,000,- (15 April 2021) dan
- 10% sejumlah Rp23,400,000,- (2 Mei 2019)

Semua pencairan masuk ke rekening Bank Syariah Mandiri Meulaboh: 7122414757 an. ILYAS ABU BAKAR, Saksi Drs. ZAMZAMI menyuruh Saksi ILYAS ABU BAKAR untuk melakukan penarikan uang pencairan tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Drs. ZAMZAMI melalui Saksi SAMSUL GANI selaku bendahara KP-MJB sedangkan Saksi ILYAS ABU BAKAR mendapat fee perusahaan 2,5% dari nilai kontrak sejumlah Rp234.221.695,- atau sejumlah Rp5.855.542,-

Pada saat pekerjaan dinyatakan 100% di bulan Mei 2019 berdasarkan Laporan Identifikasi PSR Tahap I yang dibuat Fakultas Pertanian USK memperlihatkan lahan masih belum dibuka/ dikerjakan, sehingga:

1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang *diperiksa* oleh pihak KP-MJB (Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi RANDY FRIATNA), Kontraktor PT Mitana Maju Mandiri (Abd Gani dan Ikhlas) mengetahui Saksi ILYAS ABU BAKAR Direktur PT Maju Mitana Mandiri dan Saksi TJUT AGAM Ketua KP-MJB
2. Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan PSR yang ditandatangani Pendamping Dinas Perkebunan (Saksi M. NASIR, SP) dan mengetahui Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Peternakan Kabupaten Aceh Barat. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Laporan Progres dibuat manipulasi dan rekayasa.

6. SPK Konsolidasi / Penyisipan

SPK Nomor: 050/SPK/KP-MJB/III/2019 tanggal 22 Maret 2019, yang ditandatangani antara Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ILYAS ABU BAKAR selaku Direktur PT. Maju Mitana Mandiri dengan nilai kontrak sejumlah Rp45.619.464,-

Saksi ILYAS ABU BAKAR selaku Direktur PT. Maju Mitana Mandiri menerangkan bahwa *tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak karena senyatanya yang mengerjakan adalah pihak KP-MJB*. Proses pencairan sebesar 99,52% sebanyak 3 tahapan yaitu:

- 30% sejumlah Rp13.600.000,- (tanggal 22 Maret 2019),
- 60% sejumlah Rp27,300,000,- (tanggal 22 April 2019) dan
- 10% sejumlah Rp4,500,000,- (tanggal 2 Mei 2019)

Bahwa semua pencairan masuk ke Bank Syariah Mandiri Meulaboh melalui rekening nomor: 7122414757 an. ILYAS ABU BAKAR. Saksi Drs. ZAMZAMI menyuruh Saksi ILYAS ABU BAKAR untuk melakukan penarikan uang pencairan tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Drs. ZAMZAMI melalui Saksi SAMSUL GANI selaku bendahara KP-MJB sedangkan Saksi ILYAS ABU BAKAR mendapat fee perusahaan 2,5% dari nilai kontrak Rp45.619.464,- atau Rp1.140.486,-

Berdasarkan Laporan Identifikasi PSR Tahap 1 yang dibuat Fakultas Pertanian USK) bulan Mei 2019 dan Februari 2020 terlihat lahan belum dibuka 100%, sehingga :

1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat dan diperiksa oleh pihak KP-MJB (Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi RANDY FRIATNA), Kontraktor PT Mitana Maju Mandiri (Abd Gani dan Ikhlas) mengetahui Saksi ILYAS ABU BAKAR Direktur PT Maju Mitana Mandiri dan Saksi TJUT AGAM Ketua Koperasi;
2. Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan PSR yang ditandatangani Saksi M. NASIR, SP Pendamping Dinas Perkebunan dan mengetahui Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM Kepala Dinas Perkebunan Peternakan Kabupaten Aceh Barat. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Laporan Progres dibuat manipulasi dan rekayasa.

Halaman 203 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pengadaan Bibit Sawit Bersertifikat

Surat Perjanjian Kerja Kontrak Nomor: SPK No. 012/SPK/KP-MJB/XII/2018 tanggal 10 Desember 2019 yang ditandatangani antara Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ZAKARIA selaku Wakil Direktur CV. Meugah Raya Perkasa senilai Rp1.120.185.000 dengan luas 142 hektar (sebanyak 20.367 batang, *harga Rp55.000/batang*).

Saksi ZAKARIA mengambil bibit sawit dari penangkar bibit kelapa sawit yang ada di Aceh Barat yakni Saksi MERAH ADAM, Saksi HAMDAN, dan Nagan Raya dari Saksi SYAHRUL. Adapun telah dilakukan pencairan sebesar 99,99%, yakni :

- DP30% (6.110 batang) tanggal 19 Desember 2018 transfer ke rekening CV. Meugah Raya Perkasa (Bank Aceh KCP Brawe Norek 610.01.06.004697-1) sejumlah Rp336.055.500,-
- 20% (4.072 batang) tanggal 8 Maret 2019 dibayar tunai sejumlah Rp224.000.000,-
- 30% (6.110 batang) tanggal 3 April 2019 dibayar tunai sejumlah Rp336.000.000,-
- 20% (4.075 batang) 15 April 2019 dibayar tunai sejumlah Rp224.000.000,-

Kemudian Saksi ZAKARIA menerima pembayaran di kantor KP-MJB yang diserahkan oleh Saksi Drs. ZAMZAMI dan mengharuskan Saksi ZAKARIA untuk menandatangani kwitansi pembayaran. Saksi Drs. ZAMZAMI meminta bagian dari pencairan tahap ketiga dan keempat per batang Rp12.000 dan Saksi ZAKARIA terpaksa menyetujui karena kalau tidak memberikan maka tagihannya tidak dibayar sehingga Saksi Drs. ZAMZAMI mendapat uang dari kontrak Pengadaan Bibit Sawit Bersertifikat sebesar Rp122.196.000 ($\text{Rp12.000} \times 10.183 \text{ batang} = \text{Rp122.196.000}$).

- Bahwa Saksi Drs. ZAMZAMI mengelola pencairan pembayaran pekerjaan tahap I kepada kontraktor dengan melakukan manipulasi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan. Saksi Drs. ZAMZAMI memerintah Saksi RIVALDI MAULIANDA, Saksi MUHD. NURVIZAL untuk membuat dan merekayasa dokumen pertanggungjawaban tanpa pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan secara langsung. Tindakan manipulasi ini juga didukung dengan Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Progres Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat oleh staf KP-MJB lalu ditandatangani oleh Saksi ILHAM FARDIANSYAH selaku penilai kemajuan fisik pekerjaan dari Disbunnak Kabupaten Aceh Barat tanpa pernah melakukan pemeriksaan progres pekerjaan di lapangan secara benar.

- Bahwa proses verifikasi berjenjang atas proposal usulan PSR KP-MJB Tahap I menunjukkan bahwa verifikasi oleh Tim PSR Disbunnak Aceh Barat yang tidak benar, mengakibatkan Dirut BPDPKS menetapkan pekebun yang menerima dana PSR termasuk diantaranya pekebun yang tidak berhak karena lahan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan persetujuan hasil verifikasi Disbunnak Kabupaten Aceh Barat yang tidak benar. Adapun nilai dana PSR yang ditetapkan oleh BPDPKS atas pekebun yang tidak berhak karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- a. Lahan pekebun yang berada di dalam HGU senilai Rp268.202.500,00
- b. Lahan pekebun yang bukan berupa kebun kelapa sawit senilai Rp1.650.790.000,00

- Bahwa meskipun seluruh pekerjaan telah dilakukan pembayaran 110%, namun masih terdapat lahan pekebun program PSR tahap I yang masih belum dikerjakan. Hal tersebut sesuai dengan Laporan Ahli Pengembangan Wilayah, Ahli Agronomi, Ahli Penginderaan Jarak Jauh dan Ahli GIS dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh menyatakan bahwa terdapat lahan pekebun PSR tahap I tidak dikerjakan (*tidak replanting*) atas lahan 33 pekebun seluas 55,7481 ha dari jumlah pekebun Program PSR tahap I sebanyak 89 orang dengan luas lahan 142,4273 ha atau sebesar 39,14% dari total luas lahan Program PSR tahap I dengan nilai penyaluran sejumlah Rp1.393.702.500,-. Sedangkan lahan pekebun PSR tahap I yang dikerjakan (*replanting*) hanya pada lahan 13 pekebun saja seluas 9,9195 ha dari jumlah pekebun PSR tahap I sebanyak 89 orang dengan luas lahan 142,4273 ha atau 6,69% dari total luas lahan PSR tahap I dengan nilai penyaluran sejumlah Rp247.987.500,-.

PENGUSULAN TAHAP II

- Bahwa pada tanggal 1 April 2019, Saksi TJUT AGAM bersama dengan Saksi Drs. ZAMZAMI mengajukan kembali Permohonan Usulam Program Bantuan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Tahap II kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat dengan membuat

Halaman 205 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



keterangan yang berisikan bahwa “areal tanam yang diusulkan adalah tahun 1991/1992 (umur 25 tahun) dan tidak sengketa dengan pihak manapun”.

Berdasarkan surat KP-MJB Nomor: 9/KP-MJB/XI/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Saksi TJUT AGAM menerangkan bahwa sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) petani yang bergabung dalam KPMB tidak ada sengketa lahan dengan pihak manapun.

- Bahwa proses pengajuan proposal Usulan Bantuan Program PSR KP-MJB diawali dengan penyampaian rekapitulasi daftar nama yang berisikan naman pekebun, NIK pekebun, Nomor KK, desa lokasi lahan, dan luas lahan tanpa dokumen pendukung lainnya oleh Saksi RANDY FRIYATNA selaku pengurus KP-MJB atas perintah Saksi Drs. ZAMZAMI kepada Saksi SOFYAN selaku Verifikator pada Disbunnak Aceh Barat untuk dilakukan survei oleh Tim PSR Aceh Barat.
- Bahwa setelah dokumen rekapitulasi tersebut di survei, lalu Saksi SOFYAN mengembalikan daftar nama yang dinyatakan lulus survei kepada KP-MJB, selanjutnya Saksi TJUT AGAM bersama dengan Saksi Drs. ZAMZAMI mengusulkan proposal usulan PSR KP-MJB tahap II sebanyak 183 pekebun dengan luas lahan sebesar 311 Ha ke Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat berdasarkan surat Nomor: 062/KP-MJB/IV/2019 tanggal 1 April 2019 yang terdiri dari 10 Kelompok Tani yang terdiri dari:

No	Kelompok Tani	Alamat
1.	Ingin Maju	Ds Seumara Kec Pante Ceureumen
2.	Ingin Maju A	Ds Seumara Kec Pante Ceureumen
3.	Haba Yang Beutoi	Ds Pante Ceuremen Kec Pante Ceureumen
4.	Panton Kala	Ds Pante Ceureumen Kec Pante Ceureumen
5.	Bina Usaha	Ds Suak Pangkat Kec Bubon
6.	Ingin Maju B	Ds Seunebok Trap Kec Bubon
7.	Sinar Tani	Ds Padang Sikabu, Kec Kaway XVI
8.	Hasee Beurata	Ds Keuramat Kec Kaway XVI
9.	Muda Barona	Ds Mugo Rayeuk Kec Panton Reu
10.	Sinar Tani	Ds Pasi Kuning Kec Kaway XVI

- Bahwa berdasarkan dokumen pendukung kelengkapan proposal KP-MJB yang dibuat oleh Saksi Drs. ZAMZAMI, ditemukan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya yaitu :
 - a. Susunan pengurus dan keanggotaan KP-MJB tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, yakni berdasarkan Akta Notaris Tueswandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Second Putra, S.H.Spn tanggal 5 April 2014 tentang perubahan KP-MJB menunjukan bahwa dalam susunan pengurus KP-MJB diantaranya terdapat bendahara atas nama Saksi SAWIRULYATI namun faktanya Saksi SAWIRULYATI tidak pernah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bendahara KP-MJB;

b. Pekebun yang masuk dalam usulan program PSR dinyatakan sebagai anggota KP-MJB sebagai persyaratan untuk mendapatkan dana program PSR, namun pada kenyataannya tidak pernah dilakukan pemungutan simpanan pokok dan simpanan wajib oleh KP-MJB kepada pekebun tersebut sehingga pekebun tidak memenuhi syarat menjadi anggota KP-MJB. Selain itu, rekening milik KP-MJB pada Bank Mandiri Syariah Mandiri dengan nomor 7114238788 an. KP Produsen Mandiri Jaya Beusare menunjukkan tidak terdapat transaksi yang berkaitan dengan pembayaran simpanan pokok dan /atau wajib anggota KP-MJB;

c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang merupakan bukti kepemilikan dan penguasaan fisik lahan oleh pekebun yang dibuat untuk memenuhi persyaratan mendapatkan bantuan Program PSR. Sporadik ditandatangani oleh pekebun, saksi-saksi dan kepala desa/keucik namun faktanya pekebun yang memiliki sporadik ternyata lahannya berada didalam wilayah HGU.

- Bahwa Saksi SOFYAN, Saksi SAMSUL BAHRI dan Saksi SURIATNA selaku verifikator tidak melakukan pengecekan kondisi lahan namun hanya melakukan verifikasi kelengkapan berkas meliputi: KTP dan KK, Surat Tanah (SHM, Sporadik dan SKT), Surat Keterangan Lahan Tidak Dalam Sengketa, Titik Koordinat, Peta Lokasi Kebun yang berkoordinat dan Buku Rekening Bank, hal tersebut atas sepengetahuan Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM. Proses verifikasi yang dilakukan oleh Saksi SOFYAN pada tahap II s.d tahap VII melibatkan Saksi MUHD. NURVIZAL selaku Koordinator SDM dan IT KP-MJB pada saat kegiatan finalisasi dan/atau verifikasi berkas pengusul Program PSR yang diselenggarakan oleh Ditjenbun di Jakarta. Kegiatan tersebut seharusnya dihadiri oleh Tim Verifikasi PSR Kabupaten Aceh Barat, namun faktanya yang menghadiri kegiatan tersebut adalah Saksi SOFYAN dan Saksi MUHD. NURVIZAL. Pada saat itu Saksi MUHD. NURVIZAL diberitahu dan diberikan akses username dan password Aplikasi PSR Online milik Disbunnak Aceh Barat untuk melakukan verifikasi atas proposal KP-MJB sehingga Saksi MUHD. NURVIZAL secara leluasa melakukan verifikasi usulan KP-MJB dan meloloskan usulan tersebut walaupun kondisi lahan

Halaman 207 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya adalah bukan kebun kelapa sawit dimana hal ini atas sepengetahuan Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor: 524/1052/V/2019 tanggal 6 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM menunjuk Petugas Pendamping Kabupaten yakni Saksi ZHEHIER AL AKBARI, namun Saksi ZHEHIER AL AKBARI tidak pernah diperintahkan dan dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan lapangan guna melakukan pengecekan kondisi lahan usulan PSR dari KP-MJB. Selain itu, Tim Pendamping Kecamatan dan Pendamping Desa ada melakukan kunjungan lapangan namun hanya sebatas melihat- lihat lahan pekebun saja yang seharusnya Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM memastikan kepada tim Verifikator dan Tim Pendamping untuk mengidentifikasi dan memverifikasi *data jumlah dan anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun, dan bukti legalitas lahan sebagaimana* ketentuan PSR berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian RI Nomor: 208/KPTS/KB.120/07/2019.

- Bahwa berdasarkan kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Saksi ILHAM FERDIANSYAH (Pendamping Desa), Saksi MISWANDAR (Pendamping Desa), Saksi WAHYU SILVA PRATAMA (Pendamping Kecamatan) dan Saksi SAMSUL BAHRI (Tim verifikasi) serta Saksi SOFYAN (tim Verifikasi) menemukan bahwa lahan usulan KP-MJB adalah *lahan karet, semak, hutan, dan/atau lahan kosong yang sebelumnya bukan tanaman sawit usia 25 tahun*. Dengan keadaan lahan yang sedemikian rupa, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat dan selaku Ketua TIM PSR Kabupaten Aceh Barat tetap melanjutkan usulan PSR KP-MJB tersebut dengan menerbitkan:

1. Surat Nomor: 525/2.510.a/XI/2018 tanggal 6 November 2018 yang menerangkan memang benar tanah yang diajukan Koperasi tidak ada sengketa baik secara administratif maupun hukum dengan pihak lain;
2. STDB sebanyak 183 lembar yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Barat H. Ramli, M.S. tanggal 14 Desember 2018, berisi informasi lokasi lahan adalah sawit usia 25 tahun dengan kerapatan 143 batang / hektar (titik koordinat).
3. Surat Rekomtek Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor: 525/I.219.a/V/2019 tanggal 29 Mei 2019.

- Bahwa Saksi Drs. ZAMZAMI bersama-sama dengan Saksi TJUT AGAM

Halaman 208 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua KP-MJB Kabupaten Aceh Barat telah mengusulkan nama-nama pekebun dan lahan untuk mendapatkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ke Disbunnak Aceh Barat ternyata tidak sesuai dengan kondisi lahan yang sebenarnya. Selanjutnya Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Disbunnak Aceh Barat yang juga merangkap sebagai ketua TIM PSR Kabupaten mengeluarkan rekomendasi terhadap usulan PSR KP-MJB untuk diajukan ke Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Aceh dengan Surat Rekomtek Dinas Perkebunan Peternakan Nomor: 525/I.219.a/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 perihal Rekomendasi Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree untuk diteruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

- Bahwa Tim PSR Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh melakukan verifikasi hanya sebatas mengecek kebenaran substansi dan dokumen persyaratan saja tanpa melakukan pemeriksaan lapangan sehingga proses verifikasi tidak memperbaiki hasil verifikasi Tims PSR Kabupaten Aceh Barat yang telah menyetujui proposal KP-MJB. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim PSR Distanbun Aceh sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Nomor: 153/BA/P-AB/KP-MJB/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Tim Peremajaan Kelapa Sawit Provinsi Aceh 2019 yakni 1. Azanuddin Kurnia SP MP; 2. Faisal Hatta, SP; Msi, 3. Ir M. Yahya Kasim; 4 Abdul Muis; 5. Azwin, SE mengetahui Kadis Pertanian Perkebunan Saksi A. HANAN, SP, MM. Kemudian Saksi A. HANAN, SP, MM selaku Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh menerbitkan Rekomendasi ke Dirjenbun Kementrian Pertanian RI sesuai dengan Surat No.154/RT-P/AB/KP-MJB/VI/2019 terbit tanggal 10 Juni 2019 ditandatangani HANAN, SP MM.

- Bahwa terhadap rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh tersebut, selanjutnya Sdr. Ir. Muh Unggul Ametung, M.Si selaku ketua Tim Khusus Fasilitas Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan SDM dan Sarana Prasarana Ditjen Perkebunan RI melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan teknis peremajaan kelapa sawit Kabupaten Aceh Barat. Selanjutnya Sdr. Ir. Muh Unggul Ametung, M.Si selaku Plh. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar menyetujui usulan proposal KP-MJB seluas 311.00 Ha untuk 183 orang sebagaimana Surat Nomor: 1067/RC.230/E.4/06/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Keputusan Penetapan Calon Penerima Calon Lokasi (CP/CL) KP-MJB Kabupaten Aceh Barat.

Halaman 209 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti Surat dari Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar tersebut, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 525/2340-2/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Penetapan CP/CL Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan BPDPKS Tahun 2019 tahap II kepada 183 pekebun pada KP-MJB.
- Bahwa setelah Kepala Dinas Kabupaten menerbitkan SK CP/CL, lalu Sdr. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc selaku Dirjen Perkebunan Kementan RI mengeluarkan Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit KP-MJB Nomor: 517/P1.400/E/6/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kemudian Saksi HENDRADJAT NATAWIDJAJA selaku Direktur Utama BPDPKS mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-211/DPKS/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Penetapan pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada KP-MJB sebanyak 183 pekebun dengan luas lahan 311 ha senilai Rp7.775.000.000,-. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada tanggal 23 Agustus 2019 antara KP-MJB yakni Saksi TJUT AGAM dengan PT. BSM Cab Meulaboh Sdr. KUMARDANI dan BPDPKS Saksi HENDRADJAT NATAWIDJAJA.
- Bahwa pihak BPDPKS melakukan pencairan uang sejumlah Rp7.775.000.000,- berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00325 tanggal 19 September 2019 ke rekening 183 (seratus delapan puluh tiga) pekebun yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh (sekarang Bank Syariah Indonesia Cabang Meulaboh Nasional). Lalu Pihak Bank melakukan autodebet dari rekening Pekebun ke rekening escrow KP-MJB nomor: 71333520575 sejumlah Rp7.775.000.000,- dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh. Setelah dana masuk ke rekening escrow KP-MJB maka Bank akan memberitahu Koperasi bahwa uang sudah masuk dan bisa dilakukan penarikan/pencairan kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit.
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening escrow, maka Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi TJUT AGAM membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) bersama kontraktor dengan tujuan seolah-olah pekerjaan nantinya akan dilaksanakan oleh kontraktor sepenuhnya padahal Saksi Drs. ZAMZAMI hanya meminjam perusahaan saja untuk menampung pencairan dana PSR

Halaman 210 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya Saksi Drs. ZAMZAMI meminta uang yang masuk ke rekening perusahaan Kontraktor untuk dikelola oleh Saksi Drs. ZAMZAMI, selain itu Saksi Drs. ZAMZAMI juga meminta imbalan uang atas beberapa pekerjaan yang Saksi Drs. ZAMZAMI berikan kepada kontraktor. Saksi Drs. ZAMZAMI mulai melaksanakan pekerjaan sendiri dan mengajukan tagihan pencarian dengan rincian sebagai berikut :

TAHAP II :

1. Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit

SPK Nomor: 165.a/SPK/KP-MJB/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 kontrak antara Ketua KP-MJB Saksi TJUT AGAM dengan Saksi ILYAS ABU BAKAR selaku Direktur Utama PT. Maju Mitana Mandiri nilai kontrak sejumlah Rp241.647.000,- Jangka waktu pekerjaan sejak 10 Oktober 2019 s/d 10 Januari 2020, Telah dilakukan pencairan 89,88% dengan rincian sbb :

- 30% sejumlah Rp72.400.000,- tanggal 11 Oktober 2019
- 20% sejumlah Rp48.300.000,- tanggal 5 Desember 2019, transfer ke rekening BSM KC Meulaboh nomor: 7122414757
- 30% sejumlah Rp72.400.000,- tanggal 28 Februari 2020 transfer ke rekening BSM KC Meulaboh nomor: 7122414757
- 10% sejumlah Rp24.100.000,- tanggal 15 Mei 2020 transfer ke rekening BSM KC Meulaboh nomor: 7122414757

Semua pencairan masuk ke rekening Saksi ILYAS ABU BAKAR di Bank Syariah Mandiri Meulaboh nomor rekening: 7122414757 an. Ilyas Abu Bakar kemudian ditarik dan diserahkan kepada Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi ILYAS ABU BAKAR mendapat untuk fee perusahaan sebesar 2,5% dari nilai kontrak.

2. Pengadaan Bibit Sawit bersertifikat

SPK Nomor: 146/SPK/KP-MJB/IX/2019 tanggal 5 Oktober 2019 sejumlah Rp2.223.650.000,- kontrak ditandatangani antara Ketua KP-MJB Saksi TJUT AGAM dengan Saksi MERAH ADAM selaku Direktur CV. ILHAM JAYA, S.E. Jangka waktu pekerjaan 6 Oktober 2019 s/d 6 Januari 2020.

Telah dilakukan pencairan dana sebesar 99,99% dengan rincian sbb :

- 30% tanggal 30 September 2019 sejumlah Rp667.000.000,-
- 20% tanggal 3 Desember 2019 sejumlah Rp444.700.000,-
- 50% tanggal 4 Februari 2020 sejumlah Rp1.111.800.000,-

Halaman 211 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Saksi MEURAH ADAM bahwa Saksi MEURAH ADAM ada memberikan imbalan uang kepada Saksi Drs. ZAMZAMI atas pengadaan bibit kelapa sawit bersertifikat pada program PSR tahap II total senilai Rp222.340.000,-

3. Pengadaan Pupuk

SPK Nomor: 131/PKPB/KP-MJB/IX/2019 tanggal 13 September 2019 kontrak antara Ketua KP-MJB Saksi TJUT AGAM dengan Saksi SULAIMAN selaku Direktur PT NUSANTARA JAYA BERDIKARI, Nilai Kontrak sejumlah Rp767.709.191,60,- Jangka waktu pekerjaan 16 September 2019 s/d 16 Desember 2019, dengan rincian sbb :

- Upah Langsir Pupuk 7.807,3Kg Gp Seunabok Trap Kelompok Ingin Maju sejumlah Rp2.342.202,- diterima oleh Saksi ABDUL LATIF (staf transportasi) tanggal 18 Januari 2021.
- Upah Langsir Pupuk 50.285Kg Rp15.285.000,- diterima SAMSUDIN (sopir langsir) tanggal 2 April 2020.

Telah dilakukan pencairan dana sebesar 99,99% dengan rincian :

- Rp230.300.000,-
- Rp537.300.000,-

Berdasarkan keterangan Saksi SULAIMAN bahwa Saksi SULAIMAN ada menyerahkan sebagian uang kepada Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Sekretaris KP-MJB sejumlah Rp150.000.000,-

4. Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu

SPK Nomor: 143/SPK/KP-MJB/IX/2019 tanggal 23 September 2019 sejumlah Rp2.052.911.000,- Ketua KP-MJB Saksi TJUT AGAM dengan CV. KARSA WIRATAMA, Kuasa Direktur Saksi RAJULIN ASWAT yang juga sebagai Koordinator Lapangan KP-MJB.

Bahwa CV. Karsa Wiratama tidak melaksanakan pekerjaan Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu atau pembersihan lahan sebagaimana tertuang dalam kontrak karena senyatanya yang mengerjakan adalah Karyawan Koperasi bernama Saksi HERMANSYAH.

Telah dilakukan pencairan sebesar 89,98% sebanyak 6 (enam) tahap yaitu:

- 20% sejumlah Rp 410.500.000,- tanggal 30 September 2019
- 10% sejumlah Rp 205.290.000,- tanggal 8 November 2019
- 20% sejumlah Rp 410.500.000,- tanggal 20 November 2019
- 20% sejumlah Rp 410.500.000,- tanggal 6 Desember 2019
- 20% sejumlah Rp 205.200.000,-

Halaman 212 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10% sejumlah Rp 205.290.000,- tanggal 18 Maret 2020.

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dibuat dan ditandatangani oleh pihak KP-MJB (Saksi M. NASIR dan Wandu) dan Kontraktor CV Karsa Wiratama (Samsuddin dan Yudi) dan Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan PSR, mengetahui Saksi RAJULIN ASWAT selaku Kuasa Direktur CV Karsa Wiratama dan Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB dan Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan PSR yang ditandatangani Saksi ZHEHIER AL AKBARI, SP Petugas Penilai/Pendamping Kabupaten Aceh Barat adalah dibuat manipulasi dan rekayasa, hanya untuk memenuhi syarat pencairan ke bank.

5. Konsolidasi dan Penyisipan

SPK Nomor: 93/SPK/KP-MJB/III/2020 tanggal 12 Maret 2019 antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ILYAS ABU BAKAR selaku Direktur PT MAJU MITANA MANDIRI, dengan nilai kontrak sejumlah Rp111.960.000,- Jangka waktu pekerjaan 12 Maret 2020 s/d 12 Juni 2020.

Telah dilakukan pencairan dana sebesar 89,91% dengan rincian sbb :

1. 30% tanggal 13 Maret 2020 sejumlah Rp33.580.000,- transfer ke rekening BSM KC Meulaboh nomor: 7122414757
2. 40% tanggal 14 April 2020 sejumlah Rp44.784.000,- TUNAI
3. 20% tanggal 15 Mei 2020 sejumlah Rp22.300.000,- transfer ke rekening BSM KC Meulaboh nomor: 7122414757

Semua pencairan masuk ke Bank Syariah Mandiri Meulaboh rekening nomor: 7122414757 an. Ilyas Abu Bakar kemudian ditarik tunai dan diserahkan kepada Saksi Drs. ZAMZAMI.

6. Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi

SPK Nomor: 175/SPK/KP-MJB/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 sejumlah Rp1.178.534.500,- pelaksana pekerjaan CV. Karsa Wiratama (Direktur Abdul Karim, Kuasa Direktur Saksi RAJULIN ASWAD) yang juga sebagai Koordinator Lapangan KP-MJB, Jangka waktu perjanjian 21 Oktober 2019 s/d 21 April 2020.

Telah dilakukan pencairan dana sebesar 89,99% sebanyak

5 (lima) tahap yaitu : Tahap 1 DP 30% tanggal 22 Okt 2019

sejumlah Rp353.560.000,-

Tahap 2 10% tanggal 8 Januari 2020 sejumlah Rp122.800.000,-

Tahap 3 20% tanggal 5 Februari 2020 sejumlah Rp230.700.000,-

Tahap 4 20% tanggal 21 Februari 2020 sejumlah Rp235.700.000,-

Halaman 213 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap 5 10% tanggal 2 September 2020 sejumlah Rp117.850.000,-

7. Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi

SPK Nomor: 608.b/SPK/KP-MJB/XI/2020 tanggal 2 November 2020 senilai Rp323.144.550,- pelaksana Pekerjaan CV BERKAH REZEKI TAMITA, Direktur Saksi ALIS MALITA.

Telah dilakukan pembayaran 100% sejumlah Rp323.144.550.

Berdasarkan keterangan Saksi HERMANSYAH, bahwa Saksi HERMANSYAH ada membagikan imbalan uang kepada Saksi Drs. ZAMZAMI sebesar 5%-10% setiap pencairan pembayaram progres pekerjaan.

8. Pengadaan peralatan Gedung Kantor

SPK Nomor: 128/SPK.KPM-JB/IX/2019 tanggal 30 September 2019 antara Ketua Koperasi Saksi TJUT AGAM dengan SOFIAN Direktur CV CREATIVE COM, nilai kontrak sejumlah Rp65.520.000,-

Telah dilakukan pembayaran 100% sejumlah Rp65.520.000,-

9. Pekerjaan Penentuan Titik Koordinat

SPK Nomor: 173/SPK/KP-MJB/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 senilai Rp 31.000.000,- oleh CV Auto Level Consultant (Direktur Ahmad Arkadius, SE). Jangka waktu perjanjian tanggal 4 Juli 2019 s/d 4 Agustus 2019. Pembayaran tanggal 22 Oktober 2019. Pembayaran 100% sejumlah Rp31.100.000,- (tanggal 22 Oktober 2019) TUNAI.

10. Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit

SPK Nomor: 002/SPK/KP-MJB/IV/2021 tanggal 30 April 2021 sejumlah Rp70.064.271,- antara Ketua KP-MJB yakni Saksi Drs. ZAMZAMI dengan Saksi ILYAS ABU BAKAR selaku direkur PT. MAJU MITANA MANDIRI, dan telah dilakukan pencairan 100% sejumlah Rp70.064.271,-

- Bahwa proses verifikasi berjenjang atas proposal usulan KP-MJB tahap II menunjukkan bahwa verifikasi awal yang dilakukan oleh Tim PSR Disbunnak Aceh Barat tidak benar, mengakibatkan Dirut BPD PKS menetapkan pekebun yang menerima dana PSR termasuk diantaranya pekebun yang tidak berhak karena lahan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan persetujuan hasil verifikasi Disbunnak Kabupaten Aceh Barat yang tidak benar. Adapun nilai dana PSR yang ditetapkan oleh BPD PKS atas pekebun yang tidak berhak karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

a) Lahan pekebun yang berada di dalam HGU senilai

Halaman 214 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Rp1.746.500.000,00

b) Lahan pekebun yang bukan berupa kebun kelapa sawit senilai
Rp4.299.500.000,00

- Bahwa selain itu, Saksi Drs. ZAMZAMI membuat dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan dengan memanipulasi progres pembayaran dengan pelaksanaan pekerjaan. Meskipun atas seluruh pekerjaan telah dilakukan pembayaran, namun terdapat lahan pekebun Program PSR Tahap II yang tidak dikerjakan. Hal tersebut sesuai dengan Laporan Ahli Pengembangan Wilayah, Ahli Agronomi, Ahli Penginderaan Jarak Jauh, dan Ahli Sistem Informasi Geografis dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala yang menyatakan bahwa terdapat lahan pekebun Program PSR Tahap II yang tidak dikerjakan (tidak replanting) atas lahan 19 pekebun seluas 38,4800 ha dari jumlah pekebun Program PSR Tahap II sebanyak 183 orang dengan lahan seluas 311 ha atau 12,37% ($38,4800 \text{ ha} / 311 \text{ ha} \times 100\%$) dari total luas lahan Program PSR Tahap II dengan nilai penyaluran sejumlah Rp962.000.000,-. Sedangkan lahan pekebun Program PSR Tahap II yang dikerjakan (replanting) hanya pada lahan 23 pekebun seluas 30,6800 ha dari jumlah pekebun Program PSR Tahap II sebanyak 183 orang dengan lahan seluas 311 ha atau 9,86% ($30,6800 \text{ ha} / 311 \text{ ha} \times 100\%$) dari total luas lahan Program PSR Tahap II dengan nilai penyaluran sejumlah Rp767.000.000,00

PENGUSULAN TAHAP III

- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2019, Saksi Drs. ZAMZAMI bersama Saksi TJUT AGAM dengan kembali mengajukan proposal usulan PSR KP-MJB Tahap III berupa rekapitulasi daftar nama pekebun, NIK Pekebun, nomor KK, desa lokasi lahan dan luas lahan tanpa dokumen pendukung lainnya kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana surat KP-MJB Nomor: 090/KP- MJB/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Saksi TJUT AGAM dengan membuat keterangan yang berisikan bahwa areal tanam yang diusulkan adalah tahun 1991/1992 (umur 25 tahun) dan tidak sengketa dengan pihak manapun, dengan jumlah pekebun sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) KK, dan luas lahan sebesar 304,59 Ha, yang terdiri dari:

No	Kelompok Tani	Alamat
1.	Jaya Tamita	Ds Alue Kuyun
2.	Tunas Muda	Ds Manjeng
3.	Bina Usaha	Ds Blang Teungoh

Halaman 215 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



4.	Ingin Jaya	Ds Babah Lueng
5.	T Bunga	Ds Tanjung Bunga
6.	Berkat Yakin	Ds Lek Lek Kec Pantan Reu
7	Berkat Yakin	Ds Padang Sikabu
8.	Kompak Tani	Ds Karak
9.	Kompak Tani	Ds Peuribu
10.	Kompak Tani	Ds Keub
11.	Kompak Tani	Ds Arongan
12.	Kompak Tani	Ds Peulanteu LB

- Bahwa atas usulan PSR KP-MJB tersebut, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM memerintahkan Saksi SOFYAN, Saksi SAMSUL BAHRI dan Saksi SURIATNA selaku verifikator sebagaimana SK Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 524/310/II/2019 untuk melakukan verifikasi namun hanya sebatas mengecek kelengkapan dokumen rekapitulasi daftar nama pekebun, NIK Pekebun, nomor KK, desa lokasi lahan dan luas lahan bukan pengecekan fisik di lapangan. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Saksi SOFYAN adalah berupa konsep usulan nama-nama pekebun yang lolos verifikasi. Setelah itu, Saksi SOFYAN menyerahkan konsep usulan nama-nama pekebun yang lolos verifikasi tersebut kepada Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM untuk dilakukan review ulang. Atas dasar verifikasi tersebut, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM melakukan Penetapan calon pekebun dan calon lahan sementara. Surat tersebut ditandatangani oleh Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM a.n Bupati Aceh Barat. Penetapan sementara CP/CL diterbitkan setelah proses verifikasi dan sebagai salah satu lampiran surat rekomendasi yang ditujukan ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh untuk kemudian dilakukan verifikasi di tingkat provinsi.
- Bahwa petugas pendamping kabupaten yakni Saksi ZHEHIER AL AKBARI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor: 524/1052/V/2019 tanggal 6 Februari 2019, atas perintah Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM untuk melakukan verifikasi terhadap lahan yang diusul KP-MJB tahap III tersebut, berdasarkan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Saksi ZHEHIER AL AKBARI bersama-sama dengan Saksi ILHAM FERDIANSYAH (pendamping desa), Saksi MISWANDAR (pendamping desa), Saksi WAHYU SILVA PRATAMA (pendamping Kecamatan) ternyata ditemukan bahwa lahan usulan KP-MJB adalah lahan karet, semak, hutan, dan/atau lahan kosong yang sebelumnya bukan tanaman sawit usia 25 tahun serta terdapat lahan yang hanya ditumbuhi 1 dan 2 batang tanaman sawit. Setelah itu, Saksi ZHEHIER AL

Halaman 216 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



AKBARI menjumpai Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM untuk memberikan laporan pemeriksaan lapangan dan memberitahukan bahwa lahan PSR yang diajukan KP-MJB tidak sesuai ketentuan Permentan RI, namun Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM mengatakan “*ya sudah*”. Selain itu Saksi ZHEHIER AL AKBARI mengetahui bahwa tim verifikasi merekomendasikan ke Kepala Distanbun Aceh bahwa usulan PSR KP-MJB dapat diproses dan diajukan ke Dirjenbun.

- Bahwa dengan keadaan lahan yang sedemikian rupa dan tidak memenuhi syarat PSR, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Disbunnak Kabupaten Aceh Barat dan selaku Ketua TIM PSR Kabupaten Aceh Barat tetap melanjutkan usulan KP-MJB tersebut tetap melanjutkan usulan PSR KP-MJB tersebut dengan menerbitkan:

1. Surat Pernyataan Areal Tidak Dalam Persengketaan Nomor: 525/1.670/VII/2019 yang menerangkan memang benar lahan calon Petani dan calon Lahan yang diajukan Koperasi tidak ada sengketa;
2. Surat Pernyataan STDB anggota KP-MJB Nomor: 525/1674/VII/2019, berisi informasi lokasi (titik koordinat) sebanyak 127 lembar masih dalam proses;
3. Surat Rekomtek Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor: 525/1.668/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019.

- Bahwa Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB Kabupaten Aceh Barat bersama-sama dengan Saksi Drs. ZAMZAMI telah mengusulkan nama-nama pekebun dan lahan untuk mendapatkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ke Disbunnak Aceh Barat. Selanjutnya Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Disbunnak Aceh Barat yang juga merangkap sebagai ketua TIM PSR Kabupaten mengeluarkan rekomendasi terhadap usulan PSR KP-MJB untuk diajukan ke Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Aceh dengan Surat Rekomtek Dinas Perkebunan dan Aceh Barat Nomor: 525/1.668/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 perihal Rekomendasi Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, dalam surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan KP-MJB sudah sesuai dengan persyaratan verifikasi yang telah ditetapkan untuk 127 pekebun dan luas lahan 304,5900 ha.

- Bahwa menindaklanjuti surat rekomendasi dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat tersebut, kemudian Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sekaligus Selaku Tim PSR Aceh yakni Saksi A. HANAN, SP, MM menerbitkan Rekomendasi Teknis ke Dirjenbun Kementerian Pertanian RI

Halaman 217 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Nomor: 257/PSR-A/RT/7/2019 tanggal 30 Juli 2019 ditandatangani Saksi HANAN, SP MM, yang pada pokok surat menerangkan bahwa KP-MJB "*Layak untuk di berikan Rekomendasi Teknis*". Selanjutnya Rekomtek tersebut diteruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI di Jakarta.

- Bahwa terhadap rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh tersebut, selanjutnya Sdri. Ir. Irmijati R Nurbahar, M.Sc selaku Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar selaku Ketua Tim Perkebunan RI melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan teknis peremajaan kelapa sawit, kemudian Sdri. Ir. Irmijati R Nurbahar, M.Sc menyetujui usulan proposal KP-MJB seluas 301,6670 Ha untuk 126 KK (127 Pekebun) dengan mengeluarkan Keputusan Penetapan CP/CL KP-MJB Kabupaten Aceh Barat sebagaimana Surat Nomor: 1321/RC.230/E.4/07/2019 tanggal 30 Juli 2019.
- Bahwa menindaklanjuti Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar tersebut, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 800/106/VII/2019 tanggal 30 Juli tentang Penetapan CP/CL Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan BDPKS Tahun 2019 tahap III kepada 127 KK, dengan luas 301,667 Ha pada KP-MJB.
- Bahwa setelah Kepala Dinas Kabupaten menerbitkan SK CP/CL, lalu Sdr. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc selaku Dirjen Perkebunan Kementan RI mengeluarkan Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit KP-MJB Nomor: 744/PI.400/E/8/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPKS). Kemudian Saksi HENDRADJAT NATAWIDJAJA selaku Direktur Utama BDPKS mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :KEP-299/DPKS/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Penetapan pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada KP-MJB sebanyak 127 pekebun dengan luas lahan 301,6670 ha senilai Rp7.541.675.000,-. Selanjutnya dilakukan penandatangananKemudian Saksi HENDRADJAT NATAWIDJAJA selaku Direktur Utama BDPKS melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor: PER-294/PEREMAJAAN/DPKS/2019 tanggal 26 September 2019 antara KP-MJB yakni Saksi TJUT AGAM dengan

Halaman 218 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BSM Cab Meulaboh Sdr. KUMARDANI dan BPDPKS Saksi HENDRADJAT NATAWIDJAJA.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00589 tanggal 23 November 2019, pihak BPDPKS melakukan pencairan uang sejumlah Rp7.541.675.000,- (Tujuh Miliar Lima ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) ke rekening 127 (seratus dua puluh tujuh) pekebun yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh (sekarang Bank Syariah Indonesia Cabang Meulaboh Nasional). Lalu Pihak Bank melakukan autodebet dari rekening Pekebun ke escrow KP-MJB Nomor: 7135785808 senilai Rp7.541.675.000,- dengan bank mitra Bank Syariah Mandiri. Setelah dana masuk ke rekening escrow KP-MJB maka Bank akan memberitahu Koperasi bahwa uang sudah masuk dan bisa dilakukan penarikan/pencairan kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit.
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening escrow, maka Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi TJUT AGAM membuat SPK dengan kontraktor yang seolah-olah pekerjaan nantinya akan dilaksanakan oleh kontraktor sepenuhnya padahal Saksi Drs. ZAMZAMI hanya meminjam perusahaan saja untuk menampung pencairan dana PSR tersebut, selanjutnya Saksi Drs. ZAMZAMI meminta uang yang masuk ke rekening perusahaan untuk dikelola oleh Saksi Drs. ZAMZAMI, selain itu, Saksi Drs. ZAMZAMI juga meminta imbalan uang atas beberapa pekerjaan yang Saksi Drs. ZAMZAMI berikan kepada kontraktor. Saksi Drs. ZAMZAMI mulai melaksanakan pekerjaan sendiri dengan menunjuk langsung penyedia barang/jasa secara proforma dan mengajukan penagihan pencairan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

TAHAP III :

1. Pekerjaan Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pancang tanam, Bibit Bersertifikat, Lobang tanam dan Pengendalian Hama Babi
SPK Nomor: 218/SPK/KP-MJB/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019, nilai kontrak sejumlah Rp 493.712.454 antara Saksi Ir. ZAINAL ARIFIN, MBA selaku Direktur Utama PT. PANTAI BARAT dengan Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB dan juga sebagai salah satu Direktur PT Pantai Barat. Waktu pekerjaan 4 Des 2019 s/d 4 Mei 2020.
Telah dilakukan Pencairan sebesar 99,96% dengan rincian sbb :
 - 30% sejumlah Rp148.100.000,- (6 Desember 2019)
 - 35% sejumlah Rp172.700.000,- (18 Maret 2020)
 - 25% sejumlah Rp123.400.000,- (7 April 2020)

Halaman 219 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10% sejumlah Rp49.300.000,- (11 Juni 2020)

Bahwa proses pemilihan PT PANTAI BARAT untuk menjadi penyedia jasa pekerjaan tumbang rumpuk, bajak garu, pancang tanam, bibit bersertifikat, lobang tanam, dan pengendalian hama babi (pagar individu) serta pekerjaan pengadaan pupuk, pemeliharaan jalan, peningkatan jalan, dan pemeliharaan parit dengan nilai sejumlah Rp585.063.592,- menunjukkan bahwa Saksi TJUT AGAM bersama dengan Saksi Drs. ZAMZAMI menunjuk langsung PT PANTAI BARAT secara proforma karena adanya hubungan keluarga dengan Saksi ZAINAL ARIFIN selaku Direktur PT PANTAI BARAT. Penunjukan PT PANTAI BARAT sebagai penyedia barang/jasa tanpa melalui prosedur penunjukan langsung, tidak terdapat dokumen penawaran dari PT PANTAI BARAT kepada KP-MJB dan tanpa adanya negosiasi baik teknis maupun harga. Saksi ZAINAL ARIFIN selaku Direktur PT PANTAI BARAT yang juga merupakan anak dari Saksi TJUT AGAM meminta kepada Sdr. TJUT AGAM untuk mendapatkan kontrak pekerjaan.

2. Pengadaan Bibit Sawit bersertifikat

SPK Nomor: 217/SPK/KP-MJB/IX/2019 tanggal 3 Desember 2019 senilai Rp1.955.668.000, antara Saksi MERAH ADAM S.E. selaku Direktur CV. ILHAM JAYA dengan Saksi TJUT AGAM, jangka waktu pekerjaan 4 Desember 2019 s/d 4 April 2020.

Telah dilakukan Pencairan sebesar 80,00% dengan rincian sbb :

1. 30% tanggal 6 Des 19 sejumlah Rp586.700.000,- transfer ke rekening BSM KC Meulaboh nomor rekening :7133722542
2. 50% tanggal 2 April 2020 sejumlah Rp977.800.000,- transfer ke rekening BSM KC Meulaboh nomor rekening :7133722542

Bahwa dari kontrak tersebut, CV ILHAM JAYA memperoleh pencairan pekerjaan total senilai Rp1.564.500.000,- Saksi Drs. ZAMZAMI meminta pembagian keuntungan dari selisih harga antara harga pengadaan bibit kelapa sawit bersertifikat CV ILHAM JAYA senilai Rp40.000,-/batang dengan harga kontrak pengadaan bibit kelapa sawit bersertifikat senilai Rp50.000,-/batang. Atas pencairan progres pekerjaan CV ILHAM JAYA tersebut, Saksi MERAH ADAM memberikan setoran dari selisih harga kepada Saksi Drs. ZAMZAMI total senilai Rp235.260.000,00. Sedangkan CV ILHAM JAYA memperoleh pencairan pembayaran progres pekerjaan total senilai Rp1.329.240.000,00 (Rp1.564.500.000,00 - Rp235.260.000,00). Kondisi tersebut sesuai

Halaman 220 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Saksi MERAH ADAM yang menyatakan bahwa memberikan imbalan uang kepada Saksi Drs. ZAMZAMI atas pengadaan bibit kelapa sawit bersertifikat pada Program PSR Tahap II total senilai Rp235.260.000,-.

3. Pengadaan Pupuk

SPK Nomor: 208/PKPB/KP-MJB/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 Nilai Kontrak Rp 675.184.598,66,- antara Saksi SULAIMAN selaku Direktur PT Nusantara Jaya Berdikari dengan Saksi TJUT AGAM Jangka waktu pekerjaan 4 Desember 2019 s/d 4 April 2020.

Telah dilakukan pencairan 99,99% dengan rincian sbb :

- Tahap 1 (30%) tanggal 4 Desember 2019 sejumlah Rp202.500.000,- ke rekening BSM KC Meulaboh nomor: 7125764244
- Tahap 2 (70%) tanggal 27 Des 2020 sejumlah 472.600.000,- ke rekening BSM KC Meulaboh nomor: 7125764244.

Bahwa Saksi SULAIMAN ada mengembalikan atau menyerahkan sebahagian uang kerja kepada Saksi Drs. ZAMZAMI sejumlah Rp100.000.000,- atas dasar perintah Saksi Drs. ZAMZAMI, dengan cara menyerahkan secara transfer ke rekening An. Zamzami.

4. Pekerjaan Penentuan Titik Koordinat

SPK Nomor: 172/SPK/KP-MJB/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019, antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Sekretaris Koperasi dengan Saksi AHMAD ARKADIUS S.E. Direktur CV Auto Level Consultant. Jangka waktu perjanjian tanggal 2 Agustus 2019 s/d 2 September 2019, dengan nilai kontrak sejumlah Rp30.166.700,-. Telah dilakukan pencairan 100% sejumlah Rp30.166.700,-.

5. Pekerjaan Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu

SPK Nomor: 229/SPK/KP-MJB/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 nilai kontrak sejumlah Rp 1.805.505.520,- antara Saksi RAJULIN ASWAD sebagai Kuasa Direktur CV KARSA WIRATAMA (*Direktur: Abdul Karim*) dengan Saksi TJUT AGAM. Dalam hal ini Saksi RAJULIN ASWAD selaku Kuasa Direktur merangkap *Koordinator Bidang Lapangan* KP-MJB dan juga *Keuchik Gampong Lek-lek*.

Telah dilakukan pencairan 99,99% dengan rincian :

- 30% sejumlah Rp541.600.000,- (17 Desember 2019)
- 20% sejumlah Rp361.100.000,- (4 Maret 2020)
- 30% sejumlah Rp541.600.000,- (6 Mei 2020)
- 10% sejumlah Rp180.500.000,- (23 Juni 2020)

Halaman 221 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10% sejumlah Rp180,500,000,- (15 Juli 2020)

Berdasarkan keterangan Saksi RAJULIN ASWAT menerangkan bahwa CV. Karsa Wiratama *tidak melaksanakan pekerjaan Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu atau pembersihan lahan sebagaimana tertuang dalam kontrak karena senyatanya yang mengerjakan adalah Karyawan KP-MJB bernama Saksi HERMANSYAH.*

6. Pengadaan Pupuk, Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit

SPK Nomor: 06.A/SPK/KP-MJB/II/2020 tanggal 22 Januari 2020 Nilai Kontrak Rp 91.351.138,- antara Saksi Ir. ZAINAL ARIFIN, MBA selaku Direktur PT Pantai Barat dengan Saksi TJUT AGAM, Jangka waktu pekerjaan 22 Januari 2020 s/d 22 Juli 2020.

Telah dilakukan Pencairan 99,94% dengan rincian sbb :

- 30% sejumlah Rp27,400,000,- tanggal - 2020
- 70% sejumlah Rp63.900.000,- tanggal 8 April 2020 transfer ke BSM KC Meulaboh nomor: 7137929718.

Berdasarkan keterangan Saksi RAJULIN ASWAT bahwa pekerjaan dilaksanakan oleh Saksi ZAENAL ARIFIN dari PT Pantai Barat karena yang bersangkutan anak kandung dari Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB. Saksi Drs. ZAMZAMI mendapat imbalan uang dari semua kontrak pekerjaan dari PT Pantai Barat.

7. Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit
- SPK Nomor: 29.a/SPK/KP-MJB/II/2020 tanggal 26 Januari 2020 senilai Rp212.525.040,- antara Saksi ILYAS ABU BAKAR selaku Direktur CV. MAJU MITANA MANDIRI dengan Saksi Drs. ZAMZAMI, waktu pekerjaan 26 Januari 2020 s/d 26 Juli 2020. Telah dilakukan Pencairan 99,97% dengan rincian sbb :

- 30% tanggal 27 Februari 2020 sejumlah Rp63.700.000,- transfer ke rekening BSM KC Meulaboh nomor: 7122414757
- 20% tanggal 14 April 2020 sejumlah Rp42.505.000,- TUNAI
- 40% tanggal 24 Juni 2020 sejumlah Rp85.000.000,- transfer BSM KC Meulaboh 7122414757
- 10% tanggal 22 Juli 2020 sejumlah Rp21.250.000,- transfer BSM KC Meulaboh 7122414757

Bahwa Saksi ILYAS ABUBAKAR menerangkan bahwa PT MAJU MITANA MANDIRI tidak mengerjakan sebagaimana kontrak karena yang mengerjakan Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan

Halaman 222 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeliharaan Parit namun yang mengerjakan adalah pihak KP-MJB yaitu Saksi SAMSUL GANI. Semua pencairan masuk ke rekening Bank Syariah Mandiri Meulaboh nomor: 7122414757 an. ILYAS ABU BAKAR kemudian Saksi ILYAS ABU BAKAR tarik dan serahkan uang tersebut kepada Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi ILYAS ABU BAKAR mendapat Fee perusahaan PT MAJU MITANA MANDIRI 2,5%.

8. Pekerjaan Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi

SPK Nomor: 63.a/SPK/KP-MJB/II/2020 tanggal 21 Februari 2020, nilai kontrak sebesar Rp 1.036.504.040,- antara Saksi RAJULIN ASWAD Kuasa Direktur KARSA WIRATAMA (dalam hal ini Saksi RAJULIN ASWAD selaku Kuasa Direktur merangkap *Koordinator Bidang Lapangan* KP-MJB dan juga *Keuchik Gampong Lek-lek*) dengan Saksi TJUT AGAM Ketua KP-MJB. Waktu pekerjaan 21 Februari 2020 s/d 21 Juli 2020.

Pencairan sudah 79,99% atau sejumlah Rp829.150.000,- dengan rincian :

1. 30% sejumlah Rp310.900.000,- (28 Februari 2020)
2. 40% sejumlah Rp414.600.000,- (13 Mei 2020)
3. 10% sejumlah Rp103.650.000,- (2 September 2020)

bahwa CV. Karsa Wiratama *tidak melaksanakan pekerjaan* sebagaimana kontrak tetapi meyerahkan uangnya kepada Ketua Kelompok Tani untuk dikerjakan. Saksi RAJULIN ASWAT hanya mengambil untung sejumlah Rp2.000,-/batang sedangkan sisanya diberikan kepada Ketua Kelompok Tani yang besarnya bervariasi antara Rp15.000,-/batang (lokasi kebun dekat dengan jalan) s/d Rp20.000,-/batang (lokasi kebun jauh dari jalan).

9. Pekerjaan Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi

SPK Nomor: 608.a/SPK/KP-MJB/XI/2020 tanggal 2 November 2020, nilai kontrak sebesar Rp 207.300.808,- antara Saksi ALIS MALITA selaku Direktris CV BERKAH REZEKI TAMITA dengan Saksi Drs. ZAMZAMI, Jangka Waktu 2 November 2020 s/d 2 Januari 2021.

Adapun pencairan 60% dengan rincian sebagai berikut :

1. 40% sejumlah Rp82.920.323,- (7 Desember 2020)
2. 20% sejumlah Rp41.460.161,60,- (2 Maret 2021)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Saksi ALIS MALITA bahwa Saksi sebagai Direktur CV. Berkah Rezeki Tamita *tidak melaksanakan pekerjaan* sebagaimana kontrak tetapi menyerahkan pekerjaan kepada Saksi HERMANSYAH.

Berdasarkan keterangan Saksi MISWANDAR sebagai Petugas Penilai/Pendamping Kabupaten dalam membubuhkan tandatangan pada setiap progres pekerjaan untuk pencairan ke Bank BSM, mengetahui bahwa CV Berkah Rezeki Tamita tidak mengerjakan Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi/Pagar Individu.

10. Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit SPK Nomor: 003/SPK/KP-MJB/IV/2021 tanggal 13 April 2021 senilai Rp70.882.425,- antara Ketua Koperasi Saksi Drs. ZAMZAMI dengan PT. MAJU MITANA MANDIRI, Direktur ILYAS ABU BAKAR. Jangka waktu pekerjaan 13 April 2021 s/d 13 Juli 2021. Telah dilakukan pembayaran 40% tanggal 30 April 2021 sejumlah Rp28.352.970,- transfer ke rekening Bank BSM nomor: 7122414757. Semua pencairan masuk ke rekening Bank Syariah Mandiri Meulaboh nomor: 7122414757 an. ILYAS ABU BAKAR kemudian ditarik dan serahkan kepada Saksi Drs. ZAMZAMI, Saksi ILYAS ABU BAKAR mendapat Untuk Fee perusahaan PT MAJU MITANA MANDIRI 2,5% dari nilai kontrak.

- Bahwa proses verifikasi berjenjang atas proposal usulan PSR KP-MJB Tahap III menunjukkan bahwa verifikasi awal yang dilakukan oleh Tim PSR Disbunnak Aceh Barat yang tidak benar, mengakibatkan Dirut BPDPKS menetapkan pekebun yang menerima dana PSR termasuk diantaranya pekebun yang tidak berhak karena lahan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan persetujuan hasil verifikasi Disbunnak Kabupaten Aceh Barat yang tidak benar. Adapun nilai dana PSR yang ditetapkan oleh BPDPKS atas pekebun yang tidak berhak karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- a) Lahan pekebun yang berada di dalam HGU senilai Rp2.543.500.000,-
- b) Lahan pekebun yang bukan berupa kebun kelapa sawit senilai Rp3.024.425.000,-

- Bahwa selain itu, Saksi Drs. ZAMZAMI juga melakukan manipulasi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan didukung dengan adanya ketidaksesuaian antara progres pembayaran dengan pelaksanaan pekerjaan. Meskipun atas seluruh pekerjaan telah dilakukan pembayaran,

Halaman 224 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun masih terdapat lahan pekebun Program PSR Tahap III yang masih belum dikerjakan. Hal tersebut sesuai dengan Laporan Ahli Pengembangan Wilayah, Ahli Agronomi, Ahli Penginderaan Jarak Jauh, dan Ahli Sistem Informasi Geografis dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala yang menyatakan bahwa terdapat lahan pekebun Program PSR Tahap III yang tidak dikerjakan (tidak replanting) atas lahan 19 pekebun seluas 41,8000 ha dari jumlah pekebun Program PSR Tahap III sebanyak 127 orang dengan lahan seluas 301,6670 ha atau 13,86% ($41,8000 \text{ ha} / 301,6670 \text{ ha} \times 100\%$) dari total luas lahan Program PSR Tahap III dengan nilai penyaluran sejumlah Rp1.045.000.000,00. Sedangkan lahan pekebun Program PSR Tahap III yang dikerjakan (replanting) hanya pada lahan 10 pekebun seluas 37,1500 ha dari jumlah pekebun Program PSR Tahap III sebanyak 127 orang dengan lahan seluas 301,6670 ha atau 12,31% ($37,1500 \text{ ha} / 301,6670 \text{ ha} \times 100\%$) dari total luas lahan Program PSR Tahap III dengan nilai penyaluran sejumlah Rp928.750.000,00.-

PENGUSULAN TAHAP IV

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019, Saksi TJUT AGAM bersama dengan Saksi Drs. ZAMZAMI kembali mengajukan proposal Usulan PSR KP-MJB Tahap IV dengan dilengkapi dokumen kelengkapannya termasuk titik koordinat dan lahan kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana surat KP-MJB Nomor: 114/KP-MJB/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Saksi TJUT AGAM dengan membuat keterangan yang berisikan bahwa areal tanam yang diusulkan adalah tahun 1991/1992 (umur 25 tahun) dan tidak sengketa dengan pihak manapun, dengan jumlah sebanyak 244 (dua ratus empat puluh) pekebun, dengan luas lahan sebesar 540,910Ha yang terdiri dari:

No	Kelompok Tani	Alamat
1.	Bintang Tani	Ds Sibintang,
2.	Ingin Maju B	Ds Seumara Kec
3.	Berkat Yakin	Ds Lek-Lek Kec
4.	Woyla Raya	Ds Woyla Kec
5.	Ingin Maju C	Ds Seumara
6.	Tunas Muda	Ds Manjeng Kec
7.	Bina Usaha	Ds Blang Teungoh Kec

- Bahwa atas usulan PSR KP-MJB tersebut, Saksi SOFYAN, Saksi SAMSUL BAHRI dan Saksi SURIATNA selaku verifikator sebagaimana SK

Halaman 225 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Kepala Disbunnak Aceh Barat Nomor : 524/310/II/2019 melakukan survei kondisi lahan pekebun terlebih dahulu sebelum menerima dokumen proposal usulan KP-MJB. Survei tersebut dilakukan berdasarkan rekapitulasi daftar nama yang berisikan nama pekebun, NIK pekebun, nomor KK pekebun, desa lokasi lahan, dan luas lahan. Hasil survei Tim PSR disampaikan kepada KP-MJB untuk disampaikan kembali dilengkapi melalui proposal usulan KP-MJB beserta dokumen kelengkapannya. Namun, Tim PSR tidak melakukan verifikasi atas proposal usulan KP-MJB yang telah didukung dokumen kelengkapan, melainkan hanya memeriksa kelengkapan dokumen administrasi proposal tersebut. Hasil verifikasi Saksi SOFYAN adalah berupa konsep usulan nama-nama pekebun yang lolos verifikasi. Setelah itu, Saksi SOFYAN menyerahkan konsep usulan nama-nama pekebun yang lolos verifikasi tersebut kepada Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM untuk dilakukan review ulang.

- Bahwa Saksi ZHEHIER AL AKBARI, bersama-sama dengan Saksi ILHAM (pendamping desa), Saksi MISWANDAR (pendamping desa), Saksi WAHYU SILVA PRATAMA (pendamping Kecamatan) melakukan survei kondisi lahan berdasarkan dokumen berupa rekapitulasi daftar nama yang berisikan nama pekebun, NIK pekebun, nomor KK pekebun, desa lokasi lahan, dan luas lahan. Hasil survei menunjukkan bahwa lahan yang diusulkan tidak seluruhnya merupakan lahan sawit, terdapat juga lahan berupa hutan, semak, lahan kosong, dan/atau kebun karet. Namun, untuk lahan dalam satu hamparan terdapat beberapa pohon sawit, maka lahan tersebut tetap dianggap sebagai kebun kelapa sawit. Pengecekan lokasi dan luas lahan dilakukan berdasarkan keterangan dari pekebun atau ketua kelompok tani, bukan dari hasil perhitungan ulang. Hasil survei berupa check-list pada rekapitulasi nama pekebun, disampaikan kepada Saksi SOFYAN. Setelah itu, Saksi ZHEHIER AL AKBARI juga menjumpai Saksi Ir. SAID MAHJALI, SP, MM untuk memberikan laporan pemeriksaan lapangan dan memberitahukan bahwa lahan PSR yang diajukan KP-MJB tidak sesuai ketentuan Permentan RI.

- Bahwa dengan keadaan lahan yang sedemikian rupa dan tidak memenuhi syarat PSR, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat dan selaku Ketua TIM PSR Kabupaten Aceh Barat tetap melanjutkan usulan KP-MJB tersebut dengan menerbitkan:

1. Surat Pernyataan Areal Tidak Dalam persengketaan Nomor: 525/1963/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang menerangkan

Halaman 226 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



memang benar lahan calon Petani dan calon Lahan yang seluas 540,910 Ha dan 244 Pekebun dalam rangka pendanaan BPD-PKS yang diusul KP-MJB tidak dalam persengketaan/sengketa lahan;

2. Surat Pernyataan STDB Nomor: 525/1674.a/VIII/2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa STDB anggota KP-MJB masih dalam proses seluas 540,910 Ha dan 244 Pekebun dan akan segera diselesaikan dalam 1 tahun;

3. Surat Rekomtek Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 525/1963/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019.

- Bahwa Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB Kabupaten Aceh Barat bersama-sama dengan Saksi Drs. ZAMZAMI telah mengusulkan nama-nama pekebun dan lahan untuk mendapatkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat. Selanjutnya Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Disbunnak Aceh Barat yang juga merangkap sebagai ketua TIM PSR Kabupaten mengeluarkan rekomendasi terhadap usulan PSR KP-MJB untuk diajukan ke Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Aceh dengan Surat Rekomtek Distanbun Nomor: 525/1963/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Rekomendasi Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, dalam surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan KP-MJB sudah sesuai dengan persyaratan verifikasi yang telah ditetapkan.
- Bahwa menundakanjuti Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat tersebut, kemudian Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sekaligus Selaku Tim PSR Aceh yakni Saksi A. HANAN, SP, MM. menerbitkan Rekomendasi Teknis ke Dirjenbun Kementerian Pertanian RI sesuai dengan Surat Nomor: 354/PSR-A/RT/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019 ditandatangani Saksi HANAN, SP MM, yang pada pokok surat menerangkan bahwa KP-MJB "*Layak untuk di berikan Rekomendasi Teknis*". Selanjutnya Rekomtek tersebut di teruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI di Jakarta.
- Bahwa terhadap rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh tersebut, selanjutnya Sdri. Ir. Irmijati R Nurbahar, M.Sc selaku Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar selaku Ketua Tim Perkebunan RI melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan teknis peremajaan kelapa sawit, selanjutnya Sdri. Ir. Irmijati R Nurbahar, M.Sc hanya menyetujui usulan proposal KP-MJB seluas 540,9100 Ha untuk 243



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK (244 Pekebun) sebagaimana Surat Nomor: 1642/RC.230/E.4/08/2019 tanggal 03 September 2019.

- Bahwa menindaklanjuti Surat dari Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar tersebut, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 525/1966/VIII/2019 tanggal 03 September 2019 tentang Penetapan CP/CL Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan BPDPKS Tahun 2019 tahap IV kepada 244 KK, dengan luas 540,910 Ha dan dengan total biaya sejumlah Rp13.522.750.000,- pada KP- MJB.
- Bahwa setelah Kepala Dinas Kabupaten menerbitkan SK CP/CL, lalu Sdr. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc selaku Dirjen Perkebunan Kementan RI mengeluarkan Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit KP-MJB Nomor: 916/PI.400/E/9/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kemudian Saksi HENDRADJAT NATAWIDJAJA selaku Direktur Utama BPDPKS mengeluarkan SK Nomor KEP-411/DPKS/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penetapan Pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree. SK tersebut menetapkan 244 pekebun dengan luas lahan 540,91Ha senilai Rp13.522.750.000,00. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor: PER-361/PEREMAJAAN/DPKS/2019 tanggal 28 Oktober 2019 antara KP-MJB yakni Saksi TJUT AGAM dengan PT. BSM Cab Meulaboh Sdr. KUMARDANI dan BPDPKS Saksi HENDRADJAT NATAWIDJAJA.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00567 tanggal 23 November 2019 dan Berita Acara Pembayaran Nomor: BAP-361/DPKS.3/2019 tanggal 28 Oktober 2019, pihak BPDKPS melakukan pencairan uang sejumlah Rp13.522.750.000,- (tiga belas Miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ke rekening 244 (dua ratus empat puluh empat) pekebun yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh (sekarang Bank Syariah Indonesia Cabang Meulaboh Nasional). Lalu Pihak Bank melakukan autodebet dari rekening Pekebun ke rekening escrow KP-MJB nomor: 7135997816 senilai Rp13.522.750.000,- dengan bank mitra Bank Syariah Mandiri. Setelah dana masuk ke rekening

Halaman 228 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP-MJB maka Bank akan memberitahu Koperasi bahwa uang sudah masuk dan bisa dilakukan penarikan/pencairan kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit.

- Bahwa setelah uang masuk ke rekening *escrow*, maka Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi TJUT AGAM membuat SPK dengan kontraktor yang seolah-olah pekerjaan nantinya akan dilaksanakan oleh kontraktor sepenuhnya padahal Saksi Drs. ZAMZAMI hanya meminjam perusahaan saja untuk menampung pencairan dana PSR tersebut, selanjutnya Saksi Drs. ZAMZAMI meminta uang yang masuk ke rekening perusahaan untuk dikelola oleh Saksi Drs. ZAMZAMI, selain itu, Saksi Drs. ZAMZAMI juga meminta imbalan uang atas beberapa pekerjaan yang Saksi Drs. ZAMZAMI berikan kepada kontraktor. Saksi Drs. ZAMZAMI mulai melaksanakan pekerjaan sendiri dengan menunjuk langsung penyedia barang/jasa dan mengajukan penagihan pencairan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

TAHAP IV :

1. Penentuan Titik Koordinat

SPK Nomor: 171/SPK/KP-MJB/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019. Jangka waktu perjanjian tanggal 12 Agustus 2019 s/d 12 September 2019, senilai Rp54.091.000, antara Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi AHMAD ARKADIUS S.E. selaku Direktur CV Auto Level Consultant. Telah dilakukan pembayaran secara tunai sebesar 100% pada tanggal 15 Januari 2020 sejumlah Rp54.091.000,-.

Bahwa Saksi Achmad Arkadius tidak melaksanakan pekerjaan, namun pekerjaan dilakukan oleh Saksi Achmad Zarkasyi bersama Irwansyah, mijar dan Saksi ALDI NATASYA dan Kontrak dibuat setelah pekerjaan selesai dilakukan.

2. Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu

SPK Nomor: 002/SPK/KP-MJB/III/2021 senilai Rp499.497.670,- antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ALIS MALITA selaku Kuasa Direktur CV. BERKAH REZEKI TAMITA, Jangka waktu pekerjaan 10 Maret 2021 s/d 01 Juni 2021. Telah dilakukan pembayaran sebesar 30% pada tanggal 10 Maret 2021 sejumlah Rp149.849.301,- melalui transfer ke rekening Bank BNI Syariah nomor: 1989101348. Bahwa Saksi ALIS MALITA telah menyerahkan pekerjaan kepada Saksi HERMANSYAH.

3. Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu, Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi SPK Nomor: 08/SPK/KP-MJB/I/2020 tanggal 21 April 2020 senilai Rp513.394.605,- Antara Saksi

Halaman 229 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi MERAH ADAM kuasa direktur CV. ILHAM JAYA, Jangka waktu pekerjaan : 21 Januari 2020 s/d 21 Juli 2021. Telah dilakukan pencairan 99,98% dengan rincian sbb :

1. 30% sejumlah Rp154.000.000,- (4 Feb 2020)
2. 40% sejumlah Rp205,300,000,- (24 Maret 2020)
3. 30% sejumlah Rp154.000.000,- (21 April 2020).

Bahwa CV Ilham Jaya tidak melaksanakan pekerjaan akan tetapi pekerjaan dilaksanakan oleh Ketua Kelompok Tani Woyla Raya (Junaidi dan Kariyana).

4. Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu

SPK Nomor: 12/SPK/KP-MJB/II/2020 tanggal 27 Januari 2020 senilai Rp3.244.391.500,- Antara Ketua KP-MJB Saksi TJUT AGAM dengan CV. KARSA WIRATAMA, Kuasa Direktur Saksi RAJULIN ASWAD, Jangka waktu pekerjaan 27 Januari 2020 s/d 27 Juni 2020.

Pencairan telah dibayarkan sebesar 59,99%, yakni :

- 20% sejumlah Rp648,800,000,- (31 Maret 2020)
- 20% sejumlah Rp648,800,000,- (31 Maret 2020)
- 20% sejumlah Rp648,800,000,- (10 Juni 2020)

Berdasarkan keterangan Saksi RAJULIN ASWAT menerangkan bahwa CV. Karsa Wiratama tidak melaksanakan pekerjaan Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu atau pembersihan lahan sebagaimana tertuang dalam kontrak karena senyatanya yang mengerjakan adalah karyawan Koperasi yakni Saksi HERMANSYAH.

5. Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pagar Individu

SPK Nomor: 283.A/KP-MJB/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 senilai Rp1.862.538.250,- Antara Ketua KP- MJB yakni Saksi Drs. ZAMZAMI dengan CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA, Direktur ALWUSQA SYAHRIARSA Jangka waktu pekerjaan 10 Juni 2020 s/d 10 November 2020.

Adapun pencairan sebesar 59,99% ke Bank Aceh Syariah Nomor rekening: 010 01.06.737418-2 :

- 30% sejumlah Rp558,700,000,- (12 Juni 2020)
- 30% sejumlah Rp558,700,000,- (3 Juli 2020)

6. Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi

SPK Nomor: 003/SPK/KP-MJB/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 senilai Rp286.751.465,- antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB

Halaman 230 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi ALWUSQA SYAHRIARSA selaku CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA, Direktur Jangka waktu pekerjaan 10 Maret 2021 s/d 1 September 2021.

Telah dilakukan pembayaran tahap I sebesar 30% tanggal 10 Maret 2021 sejumlah Rp86.025.439,50 transfer ke rekening Bank Aceh Syariah nomor: 010 01.06.737418-2.

7. Pengadaan Pupuk

SPK Nomor: 246 /KP-MJB/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 Nilai Kontrak sejumlah Rp1.335.237.281,59,- pelaksana Pekerjaan CV. REZEKI SHAFA AL-ZIKRA, Kuasa Direktur Saksi HERMANSYAH. Jangka waktu pekerjaan 16 September 2019 s/d 16 Desember 2019.

Telah dilakukan pembayaran :

- 30% sejumlah Rp400,500,000,- (13 Januari 2020)
- 70% sejumlah Rp934,666,097,- (13 Februari 2020)

8. Pengadaan Bibit Sawit siap salur bersertifikat

SPK Nomor: 237/SPK/KP-MJB/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 senilai Rp3.867.506.500,- pelaksana Pekerjaan CV. Ilham Jaya, Direktur Saksi MERAH ADAM S.E. Jangka waktu pekerjaan 5 Desember 2019 s/d 5 April 2020.

Telah dilakukan pembayaran tahap I sebesar 35,97% sejumlah Rp 1.391.200.000,-

- Upah langsir pupuk sebanyak 66.500Kg dari total pengadaan 147.715,54Kg lahan seluas 540,91Ha sejumlah Rp19.950.000,- diterima Saksi ABD. LATIF Y (Sopir Langsir)
- Upah langsir pupuk sebanyak 54.784Kg dari total pengadaan 147.715,54Kg lahan seluas 540,91Ha sejumlah Rp16.435.000,- diterima ABU BAKARI (Sopir Langsir).

9. Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit

SPK Nomor: 207.A/SPK.KP-MJB/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 senilai Rp420.287.070,- pelaksana Pekerjaan PT. MAJU MITANA MANDIRI, Direktur Saksi ILYAS ABU BAKAR. Jangka waktu pekerjaan 15 Mei 2020 s/d 8 November 2020.

Telah dilakukan pencairan 59,96%, yakni :

- 30% tanggal 15 Mei 2020 sejumlah Rp126.000.000,- transfer ke rekening BSM KC Meulaboh Nomor: 7122414757
- 20% tanggal 11 Juni 2020 sejumlah Rp84.000.000,- transfer ke rekening BSM KC Meulaboh Nomor: 7122414757

Halaman 231 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10% tanggal 26 Juni 2020 sejumlah Rp42.000.000,- transfer ke rekening BSM KC Meulaboh nomor: 7122414757

Bahwa Saksi ILYAS ABU BAKAR selaku Direktur PT MAJU MITANA MANDIRI tidak mengerjakan sebagaimana kontrak dan Semua pencairan masuk ke rekening Bank Syariah Mandiri Meulaboh: 7122414757 an. ILYAS ABU BAKAR kemudian Saksi ILYAS ABU BAKAR melakukan penarikan uang dan menyerahkan uang kepada Saksi Drs. ZAMZAMI.

10. Pengadaan Alat Pertanian unuk Pengendalian Hama/Penyakit SPK Nomor: 004/SPK/KP-MJB/IV/2021 tanggal 30 April 2021 senilai Rp95.670.078,- antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan PT. MAJU MITANA MANDIRI, Jangka waktu pekerjaan 30 April 2021 s/d 14 Juli 2021.

Pencairan 100%: ditransfer ke rekening BSM nomor: 7122414757 dengan rincian :

- 40% sejumlah Rp38.268.031,- (30 April 2021)
- 60% sejumlah Rp57.402.046,- (24 Mei 2021)

Bahwa Saksi ILYAS ABU BAKAR selaku Direktur PT MAJU MITANA MANDIRI tidak mengerjakan sebagaimana kontrak. Semua pencairan masuk ke rekening Bank Syariah Mandiri Meulaboh: 7122414757 an. ILYAS ABU BAKAR kemudian Saksi ILYAS ABU BAKAR melakukan penarikan uang dan menyerahkan kepada Saksi Drs. ZAMZAMI.

11. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

SPK Nomor: 002/SPK/KP-MJB/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 senilai Rp58.795.590,- antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi HERY JOENAEDIAL AZMY, S.Hut pelaksana Pekerjaan CV. HASYEM AW, Kuasa Direktur. Jangka waktu pekerjaan 01 Maret 2021 s/d 01 Juni 2021.

Telah dilakukan pembayaran tahap I sebesar 30% tanggal 10 Maret 2021 sejumlah Rp17.638.677,- transfer ke rekening Bank Aceh Syariah nomor: 06002200038800.

12. Pemberantasan Lalang/Chemis

SPK Nomor: 286/SPK/KP-MJB/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 senilai Rp213.802.500,- pelaksana Pekerjaan CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA, Direktur ALWUSQA SYAHRIARSA Jangka waktu pekerjaan 10 Juni 2020 s/d 11 November 2020.

Telah dilakukan pencairan 64,97%, yakni :

Halaman 232 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30% tanggal 26 Juni 2020 sejumlah Rp85.500.000,- transfer ke rekening BPD Aceh nomor: 0100106737418-2
- 25% tanggal 3 Juli 2020 sejumlah Rp53.400.000,- transfer ke rekening BPD Aceh nomor: 0100106737418-2

13. Pengendalian Hama/Penyakit

SPK Nomor: 002/SPK/KP-MJB/II/2021 senilai Rp17.732.082,06,- pelaksana Pekerjaan CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA, Direktur ALWUSQA SYAHRIARSA Jangka waktu pekerjaan 16 Februari 2021 s/d 16 April 2021 senilai Rp17.732.082,-. Telah dilakukan pembayaran 100% sejumlah Rp17.732.082,-

- Bahwa proses verifikasi berjenjang atas proposal usulan PSR KP-MJB Tahap IV menunjukkan bahwa verifikasi awal oleh Tim PSR Disbunnak Aceh Barat tidak benar, mengakibatkan Dirut BPD PKS menetapkan pekebun yang menerima dana PSR termasuk diantaranya pekebun yang tidak berhak karena lahan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan persetujuan hasil verifikasi Disbunnak Kabupaten Aceh Barat yang tidak benar. Adapun nilai dana PSR yang ditetapkan oleh BPD PKS atas pekebun yang tidak berhak karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya adalah sebagai berikut:
 - a) Lahan pekebun yang berada di dalam HGU senilai Rp5.062.250.000,00
 - b) Lahan pekebun yang berada di dalam kawasan hutan senilai Rp1.503.250.000,00
 - c) Lahan pekebun yang bukan berupa kebun kelapa sawit senilai Rp6.223.500.000,00
- Bahwa Saksi Drs. ZAMZAMI melakukan tindakan manipulasi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan didukung dengan adanya ketidaksesuaian antara progres pembayaran dengan pelaksanaan pekerjaan. Meskipun atas seluruh pekerjaan telah dilakukan pembayaran, namun masih terdapat lahan pekebun Program PSR Tahap IV yang masih belum dikerjakan. Hal tersebut sesuai dengan Laporan Ahli Pengembangan Wilayah, Ahli Agronomi, Ahli Penginderaan Jarak Jauh, dan Ahli Sistem Informasi Geografis dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala yang menyatakan bahwa terdapat lahan pekebun Program PSR Tahap IV yang tidak dikerjakan (tidak replanting) atas lahan 19 pekebun seluas 29,3500 ha dari jumlah pekebun Program PSR Tahap IV sebanyak 244 orang dengan lahan seluas 540,9100 ha atau 5,43% ($29,3500 \text{ ha} / 540,9100 \text{ ha} \times 100\%$) dari total luas lahan Program PSR Tahap IV dengan nilai penyaluran

Halaman 233 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



sejumlah Rp733.750.000,-.

PENGUSULAN TAHAP V

- Bahwa pada tanggal 24 September 2019, Saksi TJUT AGAM bersama dengan Saksi Drs. ZAMZAMI kembali mengajukan Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Tahap V kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana surat KP-MJB Nomor: 138/KP-MJB/IX/2019 tanggal 24 September 2019 yang ditandatangani oleh Saksi TJUT AGAM dengan membuat keterangan yang berisikan bahwa *areal tanam yang diusulkan adalah tahun 1991/1992 (umur 25 tahun) dan tidak sengketa dengan pihak manapun*, dengan jumlah sebanyak 30 (tiga puluh) pekebun, dengan luas lahan sebesar 60,7900Ha, yang terdiri dari :

No	Kelompok Tani	Alamat
1.	Bintang Tani	Ds Sibintang
2.	Ingin Maju B	Ds Seumara
3.	Ingin Maju C	Ds Seumara
4.	Tanjung Bunga	Ds Tanjung Bunga
5.	Bina Usaha	Ds Blang Teungoh

- Bahwa atas usulan PSR KP-MJB tersebut, Saksi SOFYAN, Saksi SAMSUL BAHRI dan Saksi SURIATNA selaku verifikator sebagaimana SK Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 524/310/II/2019 tidak pernah melakukan verifikasi atau pemeriksaan lapangan namun hanya sebatas melakukan verifikasi terkait kelengkapan terkait dengan kebenaran dokumen usulan tersebut. Hasil verifikasi Saksi SOFYAN adalah berupa konsep usulan nama-nama pekebun yang lolos verifikasi. Setelah itu, Saksi SOFYAN menyerahkan konsep usulan nama-nama pekebun yang lolos verifikasi tersebut kepada Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM.
- Bahwa atas perintah Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM, Saksi ZHEHIER AL AKBARI (pendamping kabupaten), bersama-sama dengan Saksi ILHAM (pendamping desa), Saksi MISWANDAR (pendamping desa), Saksi WAHYU SILVA PRATAMA (pendamping Kecamatan) melakukan kunjungan lapangan, ternyata ditemukan bahwa lahan usulan KP-MJB adalah lahan karet, semak, hutan, dan/atau lahan kosong yang sebelumnya bukan tanaman sawit usia 25 dan terdapat lahan yang ditumbuhi hanya 1 dan 2 tanaman sawit. Setelah itu, Saksi ZHEHIER AL AKBARI menjumpai Saksi Ir. SAID MAHJALI, SP, MM untuk memberikan laporan pemeriksaan lapangan dan memberitahukan

Halaman 234 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



bahwa lahan PSR yang diajukan KP-MJB tidak sesuai ketentuan Permentan RI.

- Bahwa dengan keadaan lahan yang sedemikian rupa dan tidak memenuhi syarat PSR, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Disbunnak Kabupaten Aceh Barat dan selaku Ketua TIM PSR Kabupaten Aceh Barat tetap melanjutkan usulan KP-MJB tersebut tersebut dengan menerbitkan:

1. Surat Pernyataan Areal Tidak Dalam Persengketaan Nomor: 525/2146/IX/2019 yang menerangkan memang benar lahan calon Petani dan calon Lahan yang seluas 60,79 Ha dan 30 Pekebun dalam rangka pendanaan BPD-PSK yang diusul KP-MJB tidak dalam persengketaan/sengketa lahan;
2. Surat Pernyataan STDB Nomor: 525/2149/IX/2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa STDB anggota KP-MJB masih dalam proses seluas 60,79 Ha dan 30 Pekebun dan akan segera diselesaikan dalam 1 tahun;
3. Surat Rekomtek Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 525/2145/IX/2019 tanggal 27 September 2019.

- Bahwa Saksi Drs. ZAMZAMI bersama dengan Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB Kabupaten Aceh Barat telah mengusulkan nama-nama pekebun dan lahan untuk mendapatkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat. Selanjutnya Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Disbunnak Aceh Barat yang juga merangkap sebagai ketua TIM PSR Kabupaten mengeluarkan rekomendasi terhadap usulan PSR KP-MJB untuk diajukan ke Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Aceh dengan Surat Rekomtek Dinas Perkebunan Peternakan Nomor: 525/2145/IX/2019 tanggal 27 September 2019 perihal Rekomendasi Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, dalam surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan KP-MJB sudah sesuai dengan persyaratan verifikasi yang telah ditetapkan.

- Bahwa menundakanjuti Surat Rekomendasi Teknis dari Disbunnak Aceh Barat tersebut, kemudian Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sekaligus Selaku Tim PSR Aceh yakni Saksi A. HANAN, SP, MM. menerbitkan Rekomendasi Teknis ke Dirjenbun Kementerian Pertanian RI sesuai dengan Surat Nomor: 439/PSR-A/RT/9/2019 tanggal 27 September 2019 ditandatangani Saksi HANAN, SP MM, yang pada pokok surat menerangkan bahwa KP-MJB "*Layak untuk di berikan Rekomendasi Teknis*". Selanjutnya

Halaman 235 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomtek tersebut di teruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI di Jakarta.

- Bahwa terhadap rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh tersebut, selanjutnya Sdri. Ir. Irmijati R Nurbahar, M.Sc selaku Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar selaku Ketua Tim Perkebunan RI melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan teknis peremajaan kelapa sawit, selanjutnya Sdri. Ir. Irmijati R Nurbahar, M.Sc hanya menyetujui usulan proposal KP-MJB seluas 60,7900 Ha untuk 30 KK (30 Pekebun) sebagaimana Surat Nomor: 1854/RC.230/E.4/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 perihal penetapan CP/CL KP-MJB, Kabupaten Aceh Barat. Surat tersebut memuat kondisi yang menjelaskan bahwa menyetujui usulan seluas 60,79 ha untuk 30 Pekebun dan meminta kepada Kepala Disbunnak Kabupaten Aceh Barat untuk menerbitkan SK CP/CL.
- Bahwa menindaklanjuti Surat dari Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar tersebut, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 525/2152/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019 tentang Penetapan CP/CL Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan BPDPKS Tahun 2019 tahap V kepada 30 KK, dengan luas 60,79 Ha.
- Bahwa setelah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat menerbitkan SK CP/CL, lalu Sdr. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc selaku Dirjen Perkebunan Kementan RI mengeluarkan Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit KP-MJB Tahap V Kabupaten Aceh Barat Nomor: 9140/PI.400/E/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kemudian Saksi HENDRADJAT NATAWIDJAJA selaku Direktur Utama BPDPKS mengeluarkan SK Nomor KEP-506/DPKS/2019 tanggal 21 November 2019 tentang Penetapan Pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree. SK tersebut menetapkan 30 pekebun dengan luas lahan 60,79 ha senilai Rp1.519.750.000,-. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor: PER-453/PEREMAJAAN/DPKS/2019 tanggal 2 Desember 2019 antara KP-MJB yakni Saksi TJUT AGAM dengan PT. BSM Cab Meulaboh Sdr. KUMARDANI dan BPDPKS Saksi HENDRADJAT

Halaman 236 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATAWIDJAJA.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00683 tanggal 27 Desember 2019, pihak BPDPKS melakukan pencairan uang sejumlah Rp1.519.750.000,- (satu Miliar lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ke rekening 30 (tiga puluh) pekebun yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh (sekarang Bank Syariah Indonesia Cabang Meulaboh Nasional). Lalu Pihak Bank melakukan autodebet dari rekening Pekebun ke rekening escrow KP-MJB nomor: 7136715873 senilai Rp1.519.750.000,- dengan bank mitra Bank Syariah Mandiri. Setelah dana masuk ke rekening KP- MJB maka Bank akan memberitahu Koperasi bahwa uang sudah masuk dan bisa dilakukan penarikan/pencairan kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit.
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening escrow, maka Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi TJUT AGAM membuat SPK dengan kontraktor yang seolah-olah pekerjaan nantinya akan dilaksanakan oleh kontraktor sepenuhnya padahal Saksi Drs. ZAMZAMI hanya meminjam perusahaan saja untuk menampung pencairan dana PSR tersebut, selanjutnya Saksi Drs. ZAMZAMI meminta uang yang masuk ke rekening perusahaan untuk dikelola oleh Saksi Drs. ZAMZAMI, selain itu, Saksi Drs. ZAMZAMI juga meminta imbalan uang atas beberapa pekerjaan yang Saksi Drs. ZAMZAMI berikan kepada kontraktor. Saksi Drs. ZAMZAMI mulai melaksanakan pekerjaan sendiri dengan menunjuk langsung penyedia barang/jasa dan mengajukan penagihan pencairan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

TAHAP V :

1. Penentuan Titik Koordinat

SPK Nomor: 85/SPK/KP-MJB/IX/2019 tanggal 10 September 2019. Jangka waktu perjanjian tanggal 11 September 2019 s/d 11 Oktober 2019, antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Sekretaris KP-MJB dengan Ahmad Arkadius S.E. Direktur CV Auto Level Consultant. Pembayaran 100% senilai Rp6.079.000,- (4 Maret 2020).

2. Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

SPK Nomor: 001/SPK/KP-MJB/IV/2021 tanggal 20 April 2021 senilai Rp167.479.480,- Antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ILYAS ABU BAKAR selaku Direktur PT. MAJU MITANA MANDIRI, Direktur Jangka waktu pekerjaan 20 April 2021 s/d 20 Juli 2021. Pencairan sebesar 40%, yakni :

- 40% sejumlah Rp66,991,792,- (30 April 2021).

Halaman 237 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60%, tidak dilanjutkan karena rekening diblokir oleh BDPKS

Bahwa PT MAJU MITANA MANDIRI tidak mengerjakan sebagaimana kontrak dan yang mengerjakan Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 23,02Ha adalah pihak KP-MJB yaitu Saksi SAMSUL GANI.

3. Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu

SPK Nomor: 63.B/SPK/KP-MJB/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 senilai Rp401.274.790,- pelaksana Pekerjaan Saksi RAJULIN ASWAD Kuasa Direktur Karsa Wiratama (*Direktur: Abdul Karim*). Dalam hal ini Saksi RAJULIN ASWAD selaku Kuasa Direktur merangkap *Koordinator Bidang Lapangan* KP-MJB dan juga *Keuchik Gampong Lek-lek* telah berkontrak dengan Saksi TJUT AGAM Ketua KP-MJB. Waktu pekerjaan 27 Januari 2020 s/d 27 Juni 2020.

Telah dilakukan pencairan 34,98%, yakni :

- 30% sejumlah Rp120.300.000,- tanggal 27 Februari 2020 transfer ke BSM KC Meulaboh nomor rekening: 7133664771.
- 5% sejumlah Rp20.063.000,- tanggal 18 Agustus 2020.

Bahwa Saksi RAJULIN ASWAT menerangkan bahwa CV. Karsa Wiratama tidak melaksanakan pekerjaan Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu atau pembersihan lahan sebagaimana tertuang dalam kontrak karena senyatanya yang mengerjakan adalah karyawan Koperasi yakni Saksi HERMANSYAH.

4. Pengadaan Bibit Sawit Bersertifikat

SPK Nomor: 162.A/SPK/KP-MJB/IV/2020 tanggal 6 April 2020. Jangka waktu perjanjian tanggal 6 April 2020 s/d 6 Juli 2020, nilai kontrak sejumlah Rp434.648.500,00,- antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi MUSLAHUDDIN DAUD Direktur PT MITRA AGRO KREATIF.

Telah dilakukan pembayaran 40% sejumlah Rp173.800.000,00,- (tanggal 13 Mei 2020)

5. Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit

SPK Nomor: 291.A/SPK/KP-MJB/VI/2021 tanggal 25 Juni 2020 senilai Rp47.233.830,- Kontrak antara Saksi Drs. ZAMZAMI Ketua KP-MJB dengan Direktur PT. MAJU MITANA MANDIRI, Saksi ILYAS ABU BAKAR. Jangka waktu pekerjaan 25 Juni 2020 s/d 25 September 2020.

Telah dilakukan pencairan 39,80% tanggal 26 Juni 2020 sejumlah Rp18.800.000,- transfer rekening Bank BSM nomor: 7122414757.

Halaman 238 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pancang Tanam, Lubang Tanam dan Pengendalian Hama Babi

SPK Nomor: 372/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 senilai Rp230.363.705,- pelaksana Pekerjaan CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA, Direktur Saksi ALWUSQA SYAHRIARSA Jangka waktu pekerjaan 17 Juli 2020 s/d 17 Desember 2020.

Telah dilakukan pencairan 70,03%, yakni :

- 40% tanggal 14 Agustus 2020 sejumlah Rp85.500.000,- transfer rekening BPD Aceh nomor: 0100106737418-2
- 30% tanggal 4 September 2020 sejumlah Rp75.830.000,- transfer rekening BPD Aceh nomor: 0100106737418-2.

7. Pemberantasan Lalang/Chemis

SPK Nomor: 370.A/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 senilai Rp26.443.650,- pelaksana Pekerjaan CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA, Direktur ALWUSQA SYAHRIARSA Jangka waktu pekerjaan 17 Juli 2020 s/d 17 Desember 2020.

Telah dilakukan pencairan 69,70%, yakni :

- 40% tanggal 14 Agustus 2020 sejumlah Rp10.500.000,- transfer ke rekening BPD Aceh nomor: 0100106737418-2
- 30% tanggal 4 September 2020 sejumlah Rp7.930.000,- transfer ke rekening BPD Aceh nomor: 0100106737418-2

8. Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit

SPK Nomor: 005/PKPB/KB-MJB/IV/2021 tanggal 30 April 2021 senilai Rp11.961.797,- Antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dan Direktur PT. MAJU MITANA MANDIRI, Saksi ILYAS ABU BAKAR dengan jangka waktu pekerjaan 15 April 2021 s/d 15 Juli 2021.

Pencairan 40% transfer BSM sejumlah Rp4.784,718,- (30 April 2021)

9. Pengadaan PUPUK

SPK Nomor: 09/SPK/KP-MJB/II/2020 tanggal 29 Januari 2020, yang ditandatangani antara Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi MERAH ADAM selaku Direktur CV. ILHAM JAYA nilai kontrak sejumlah Rp121.968.671,47,-

Waktu pelaksanaan sejak 30 Jan 2020 s/d 30 Maret 2020. Telah dilakukan pencairan 99,86% yakni :

1. 30% sejumlah Rp36,500,000,- (4 Februari 2020)
2. 70% sejumlah Rp85.300.000,- (24 Februari 2020)

Bahwa Saksi MERAH ADAM menerangkan bahwa CV Ilham Jaya tidak melaksanakan pekerjaan akan tetapi pelaksanaan pekerjaan

Halaman 239 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Ketua Kelompok Tani Woyla Raya (Junaidi dan Kariyana).

- Bahwa proses verifikasi berjenjang atas proposal usulan PSR KP-MJB Tahap V menunjukkan bahwa verifikasi awal oleh Tim PSR Disbunnak Aceh Barat yang tidak benar, mengakibatkan Dirut BDPKS menetapkan pekebun yang menerima dana PSR termasuk diantaranya pekebun yang tidak berhak karena lahan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan persetujuan hasil verifikasi Disbunnak Kabupaten Aceh Barat yang tidak benar. Adapun nilai dana PSR yang ditetapkan oleh BDPKS atas pekebun yang tidak berhak karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- a) Lahan pekebun yang berada di dalam HGU senilai Rp1.006.750.000,00
- b) Lahan pekebun yang berada di dalam kawasan hutan senilai Rp100.000.000,00
- c) Lahan pekebun yang bukan berupa kebun kelapa sawit senilai Rp344.000.000,00

- Bahwa Saksi Drs. ZAMZAMI melakukan tindakan manipulasi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan yakni adanya ketidaksesuaian antara progres pembayaran dengan pelaksanaan pekerjaan. Meskipun atas seluruh pekerjaan telah dilakukan pembayaran, namun masih terdapat lahan pekebun Program PSR Tahap V yang masih belum dikerjakan. Hal tersebut sesuai dengan Laporan Ahli Pengembangan Wilayah, Ahli Agronomi, Ahli Penginderaan Jarak Jauh, dan Ahli Sistem Informasi Geografis dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala yang menyatakan bahwa terdapat lahan pekebun Program PSR Tahap V yang tidak dikerjakan (tidak replanting) atas lahan satu orang pekebun seluas 2,7600 ha dari jumlah pekebun Program PSR Tahap V sebanyak 30 orang dengan lahan seluas 60,7900 ha atau 4,54% ($2,7600 \text{ ha} / 60,7900 \text{ ha} \times 100\%$) dari total luas lahan Program PSR Tahap V dengan nilai penyaluran sejumlah Rp69.000.000,00. Sedangkan lahan pekebun Program PSR Tahap V tidak ada yang dikerjakan (replanting).

PENGUSULAN TAHAP VI

- Bahwa pada tanggal 18 November 2019, Saksi TJUT AGAM bersama dengan Saksi Drs. ZAMZAMI kembali mengajukan proposal usulan PSR KP-MJB Tahap VI kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan

Halaman 240 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat sebagaimana surat KP-MJB Nomor: 192/KP-MJB/XI/2019 tanggal 18 November 2019 yang ditandatangani oleh Saksi TJUT AGAM dengan membuat keterangan yang berisikan *bahwa areal tanam yang diusulkan adalah tahun 1991/1992 (umur 25 tahun) dan tidak sengketa dengan pihak manapun*, dengan jumlah sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) pekebun, dengan luas lahan sebesar 336,75Ha yang terdiri dari :

No	Kelompok Tani	Alamat
1.	Sama Bagi	Ds Napai,
2.	Makmu Beusama	Ds Tamping Kec
3.	Sabe Mangat	Ds Pulo Teungoh
4.	Tani Makmu Tamita	Ds Napai Kec
5.	Bina Usaha	Ds Blang Teungoh Kec
6.	Bagi Rata II	Ds Napai
7	Makmur Jaya	Ds Tegal Sari

• Bahwa terhadap 153 pekebun tersebut, ditemukan 46 pekebun bukan warga Desa Napai dan alamat yang tertera di KTP bukan di Desa Napai. Namun alamat 46 pekebun yang bukan warga Desa Napai tersebut dalam dokumen proposal usulan KP-MJB dibuat seolah-olah beralamat di Desa Napai. Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada pekebun dan pihak-pihak terkait lainnya menunjukkan bahwa 46 pekebun tersebut terindikasi pekebun fiktif, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sdr. M. SAMAN selaku Keucik Gampong Napai periode 2019 s.d. 2020 menyatakan bahwa tidak mengenal 46 pekebun yang namanya diusulkan dalam Program PSR tahap VI. Pernah membuat Sporadik atas 25 pekebun yang benar warga Desa Napai, namun Sporadik tersebut tidak digunakan dalam dokumen usulan karena diganti oleh Pengurus KP-MJB menjadi 71 pekebun dan diminta untuk menandatangani dokumen Sporadik tersebut meskipun tidak mengenal 46 pekebun yang dimaksud.
2. Saksi SULAIMAN selaku pekebun PSR tahap VI menyatakan bahwa tidak memiliki lahan di Desa Napai dan tidak mengetahui namanya dimasukkan kedalam Program PSR KP-MJB, serta tidak pernah bertanda tangan pada dokumen apapun yang berkaitan dengan pengusulan PSR KP-MJB. Tanda tangan pada buku rekening Bank Aceh atas nama Saksi SULAIMAN adalah bukan tangannya.
3. Saksi ABD LATIF Y, Saksi. ABDI YUSRIZAL, Saksi MUHD. NURVIZAL, Saksi RIVALDI MAULIANDA selaku

Halaman 241 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus KP-MJB sekaligus pekebun PSR tahap VI menyatakan bahwa namanya dimasukkan menjadi pekebun yang diusulkan dalam PSR tahap VI di Desa Napai, meskipun tidak memiliki lahan di Desa Napai dengan tujuan untuk mendapatkan dana PSR atas perintah Saksi Drs. ZAMZAMI 4. Sdr. DESSY LESTARI selaku Customer Service Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh menyatakan bahwa proses pembukaan buku rekening untuk pekebun PSR tahap VI berdasarkan daftar nama yang berikan oleh Saksi RIVALDI MAULIANDA, bukan berdasarkan KTP masing-masing pekebun, sehingga tidak mengetahui bahwa yang bertanda tangan pada buku rekening adalah bukan pekebun yang bersangkutan.

- Bahwa atas usulan PSR KP-MJB tersebut, Saksi SOFYAN, Saksi SAMSUL BAHRI dan Saksi SURIATNA selaku verifikator sebagaimana SK Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 524/310/II/2019 tidak pernah melakukan verifikasi atau pemeriksaan lapangan namun hanya sebatas melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen usulan saja. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Saksi SOFYAN berupa konsep usulan nama-nama pekebun yang lolos verifikasi. Setelah itu, Saksi SOFYAN menyerahkan konsep usulan nama-nama pekebun yang lolos verifikasi tersebut kepada Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM untuk dilakukan review ulang. Untuk memastikan keadaan lahan di lapangan, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM meminta tim pendamping untuk melakukan kunjungan lapangan dan memfoto lahan dimaksud.
- Bahwa atas perintah Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM tersebut, Saksi ZHEHIER AL AKBARI (pendamping kabupaten), bersama-sama dengan Saksi ILHAM (pendamping desa), Saksi MISWANDAR (pendamping desa), Saksi WAHYU SILVA PRATAMA (pendamping Kecamatan) melakukan kunjungan lapangan, ternyata ditemukan bahwa lahan usulan KP-MJB adalah lahan karet, semak, hutan, dan/atau lahan kosong yang sebelumnya bukan tanaman sawit usia 25 dan terdapat lahan yang ditumbuhi hanya 1 dan 2 tanaman sawit. Setelah itu, Saksi ZHEHIER AL AKBARI menjumpai Saksi Ir. SAID MAHJALI, SP, MM untuk memberikan laporan pemeriksaan lapangan dan memberitahukan bahwa lahan PSR yang diajukan KP- MJB tidak sesuai ketentuan Permentan RI.
- Bahwa dengan keadaan lahan yang sedemikian rupa dan tidak memenuhi syarat PSR, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Disbunnak Kabupaten Aceh Barat dan selaku Ketua TIM PSR Kabupaten Aceh Barat tetap melanjutkan usulan PSR KP-MJB tersebut dengan

Halaman 242 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan:

1. Surat Pernyataan Areal Tidak Dalam Persengketaan Nomor: 525/2.596/XI/2019 tanggal 27 November 2019 yang menerangkan memang benar lahan calon Petani dan calon Lahan yang seluas 336,75 Ha dan 153 Pekebun dalam rangka pendanaan BPD-PKS yang diusul KP-MJB tidak dalam persengketaan/sengketa lahan;
 2. Surat Pernyataan STDB Nomor: 525/2.599/XI/2019 tanggal 27 Nov 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa STDB anggota KP-MJB masih dalam proses seluas 336,75 Ha dan 153 Pekebun dan akan segera diselesaikan dalam 1 tahun;
 3. Surat Rekomtek Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 525/2145/IX/2019 tanggal 27 September 2019.
- Bahwa Saksi Drs. ZAMZAMI bersama-sama Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB Kabupaten Aceh Barat dengan telah mengusulkan nama-nama pekebun dan lahan untuk mendapatkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat. Selanjutnya Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Disbunnak Aceh Barat yang juga merangkap sebagai ketua TIM PSR Kabupaten mengeluarkan rekomendasi terhadap usulan PSR KP-MJB untuk diajukan ke Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Aceh dengan Surat Rekomtek Nomor: 525/159/XI/2019 tanggal 27 November 2019 perihal Rekomendasi Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, dalam surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan KP-MJB sudah sesuai dengan persyaratan verifikasi yang telah ditetapkan.
 - Bahwa menindaklanjuti Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat tersebut, kemudian Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sekaligus Selaku Tim PSR Aceh yakni Saksi A. HANAN, SP, MM. menerbitkan Rekomendasi Teknis ke Dirjenbun Kementerian Pertanian RI sesuai dengan Surat Nomor: 528/PSR-A/RT/11/2019 tanggal 29 November 2019 ditandatangani Saksi HANAN, SP MM, yang pada pokok surat menerangkan bahwa KP-MJB "*Layak untuk diberikan Rekomendasi Teknis*". Selanjutnya Rekomtek tersebut di teruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI di Jakarta.
 - Bahwa berdasarkan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh tersebut, selanjutnya Sdr. Dr. Ir. Agus Wahyudi, M.Sc selaku Plt. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar dan selaku Ketua Tim

Halaman 243 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan RI melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan teknis peremajaan kelapa sawit, selanjutnya Sdr. Dr. Ir. Agus Wahyudi, M.Sc hanya menyetujui usulan proposal KP-MJB seluas 336,51Ha untuk 153 KK (153 Pekebun) sebagaimana Surat Nomor: 2421/RC.230/E.4/12/2019 tanggal 16 Desember 2019.

- Bahwa menindaklanjuti Surat dari Plt. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar tersebut, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 525/2.602/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan CP/CL Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan BDPKS Tahun 2019 tahap VI kepada 153 KK, dengan luas 336,510Ha.
- Bahwa setelah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat menerbitkan SK CP/CL, lalu Sdr. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc selaku Dirjen Perkebunan Kementan RI mengeluarkan Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit KP-MJB Tahap VI Kabupaten Aceh Barat Nomor: 1563/P1.400/E/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPKS). Kemudian Saksi HENDRADJAT NATAWIDJAJA selaku Direktur Utama BDPKS menerbitkan SK Nomor KEP-103/DPKS/2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Penetapan Pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree. SK tersebut menetapkan 153 pekebun dengan luas lahan 336,51 ha senilai Rp8.412.750.000,-. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor: PER-120/PEREMAJAAN/DPKS/2020 tanggal 5 Maret 2020 antara KP-MJB yakni Saksi TJUT AGAM dengan PT. BSM Cab Meulaboh Sdr. KUMARDANI dan BDPKS Saksi HENDRADJAT NATAWIDJAJA.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00150 tanggal 17 April 2020, BDPKS melakukan pencairan uang ke rekening 153 (seratus lima puluh tiga) pekebun yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh (sekarang Bank Syariah Indonesia Cabang Meulaboh Nasional). Lalu Pihak Bank melakukan *autodebet* dari rekening Pekebun ke rekening *escrow* KP-MJB nomor: 06001930005514 senilai Rp8.412.750.000,- dengan bank mitra Bank Aceh Syariah. Setelah dana masuk ke rekening KP- MJB maka Bank akan memberitahu Koperasi bahwa uang sudah masuk dan bisa

Halaman 244 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penarikan/pencairan kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit.

- Bahwa setelah uang masuk ke rekening escrow, maka Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi TJUT AGAM membuat SPK dengan kontraktor yang seolah-olah pekerjaan nantinya akan dilaksanakan oleh kontraktor sepenuhnya padahal Saksi Drs. ZAMZAMI hanya meminjam perusahaan saja untuk menampung pencairan dana PSR tersebut, selanjutnya Saksi Drs. ZAMZAMI meminta uang yang masuk ke rekening perusahaan untuk dikelola oleh Saksi Drs. ZAMZAMI, selain itu, Saksi Drs. ZAMZAMI juga meminta imbalan uang atas beberapa pekerjaan yang Saksi Drs. ZAMZAMI berikan kepada kontraktor. Saksi Drs. ZAMZAMI mulai melaksanakan pekerjaan sendiri dengan menunjuk langsung penyedia barang/jasa secara proforma dan mengajukan penagihan pencairan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

TAHAP VI :

1. Penentuan Titik Koordinat

SPK Nomor: 195/SPK/KP-MJB/IV/2019 tanggal 4 April 2020, Ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Sekretaris KP-MJB dengan AHMAD ARKADIUS Direktur CV Auto Level Consultant senilai Rp33.651.000,- Masa kerja 4 April 2020 s.d 4 Mei 2020.

Pencairan telah dibayarkan 100% (5 Mei 2020) kepada AHMAD ARKADIUS selaku direktur CV Auto Level Consultant

2. Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan sarana dan prasarana

SPK Nomor: 356/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020, Ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi NOVILLIA CRUSTIVERA Kuasa Direktur CV.TAJALLI senilai Rp2.482.770.780,- Masa kerja 14 JULI 2020 s.d 14 DESEMBER 2020.

Telah dilakukan pencairan 50% ditransfer ke rekening Saksi NOVILLIA CRUSTIVERA melalui Bank BNI Nomor rekening: 8051989903

- 40% sejumlah Rp993.100.000,- (15 Juli 2020)

- 10% sejumlah Rp248.277.078,- (8 Desember 2020)

Pekerjaan dilaksanakan oleh Saksi HERMANSYAH, dan Saksi HERMANSYAH ada memberi kepada Saksi Drs. ZAMZAMI sebesar 1,5% dari setiap tahap pencairan secara tunai. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat Koperasi (Saksi M. NASIR dan Abdi Yusrizal ST) dan Kontraktor CV.TAJALLI (Fahmi dan Rahmat) dan

Halaman 245 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Saksi NOVILLIA CRUSTIVERA Kuasa Direktur CV TAJALLI dan Saksi Drs. ZAMZAMI Ketua KP-MJB, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dimanipulasi dan rekayasa.

3. Pancang tanam, lobang tanam dan pengendalian hama babi
SPK Nomor: 363/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020, ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI Ketua KP-MJB dengan Saksi ALWUSQA SYAHRIARSA Direktur CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA, nilai kontrak sejumlah Rp1.275.204.645,00,- Masa kontrak 14 Juli 2020 s.d 14 DESEMBER 2020. Pencairan telah dibayarkan 39,99% sejumlah Rp510.000.000,- (tanggal 15 Juli 2020), transfer melalui Bank Aceh Syariah Nomor rekening: 01001067374182.

Berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD IDRUS Ketua Poktan IGO GAMPAK bahwa Sampai saat lahan sawit Kelompok Tani Igo Gampak belum dikerjakan sama sekali

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat KP-MJB(Saksi M. NASIR dan Abdi Yusrizal ST) dan Kontraktor CV KANTILEVER MANDIRI JAYA (Aulia Mahdin dan Alhadi Yarizqa), mengetahui Saksi ALWUSQA SYAHRIARSA Direktur CV KANTILEVER MANDIRI JAYA dan Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua Koperasi dimanipulasi dan rekayasa.

4. Pengadaan Bibit Sawit Bersertifikat
SPK Nomor: 185/SPK/KP-MJB/V/2020 tanggal 6 Mei 2020, ditandatangani antara Saksi Tjut Agam Ketua KP-MJB dengan Saksi MERAH ADAM Direktur CV. ILHAM JAYA nilai kontrak sejumlah Rp2.406.046.500,- (48.121 batang sawit), jangka waktu pelaksanaan 08 Mei 2020 s.d 08 Juli 2020. Telah dilakukan pencairan 30%, yakni :
- 30% sebesar sejumlah Rp721.800.000,- (17 Desember 2019);
- Pekerjaan tidak selesai (kurang 70%) karena bibit belum cukup umur sehingga belum bisa disertifikasi.

Bahwa di awal perjanjian kontrak Saksi Drs. ZAMZAMI meminta uang kepada Saksi MERAH ADAM sebesar Rp10.000/batang bibit sawit dari harga bibit Rp50.000.

5. Pengadaan Pupuk
SPK Nomor: 213.A/PKPB/KP-MJB/XI/2020 tanggal 12 Mei 2020, ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi HERY JOENAEDIAL AZMY, S.Hut. Kuasa Direktur CV. HASYEM AW nilai kontrak sejumlah Rp830.675.523,00,-

Halaman 246 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan telah dibayarkan 99,99% kepada CV. HASYEM:

- 40% sejumlah Rp332.200.000,- (18 Mei 2020)
- 60% sejumlah Rp498.400.000,- (10 Juni 2020)

Saksi Drs. ZAMZAMI sudah menentukan tempat pembelian Pupuk di PT AGRI PRIMA INDONESIA, Medan dan sudah mengetahui harga dasar satuan pupuk di PT AGRI PRIMA INDONESIA Medan, lalu Saksi Drs. ZAMZAMI menyuruh Saksi SAMSUL GANI untuk membuat kontrak yang harga satuan pupuknya sudah dinaikkan Rp1.000,- sd Rp1.500,- per kilogram sebagai imbalan uang untuk Saksi Drs. ZAMZAMI.

No	Jenis Pupuk	Volume	Satuan (Kg/Ha)	Harga Satuan	Jumlah Biaya
1	Rock Phospat	336,5 1	50,0071	6.500	109.381.279, 94
2	Urea	336,5 1	115,83	8.970	349.632.241, 10
3	SP-36	336,5 1	107,25	10.298	371.662002,8 6
					830.675.523, 89

Sebagaimana yang tercantum dalam tabel isi kontrak di atas :

- Harga Satuan Pupuk Rock Phospat di PT Agri Prima Indonesia Medan berikut ongkos angkut ke Meulaboh senyatanya hanya sejumlah Rp5.000,- dimana dengan harga tersebut Saksi HERY JOENAEDIAL AZMY, S.Hut sudah mendapat untung, namun dibuat dalam kontrak menjadi Rp6.500,- (enam ribu lima ratus) dengan kelebihan pembayaran kepada Saksi Drs. ZAMZAMI sejumlah Rp1.500,- per kilo untuk harga satuannya.
- Harga Satuan Pupuk Urea di PT Agri Prima Indonesia Medan berikut ongkos angkut ke Meulaboh senyatanya hanya sejumlah Rp7.970,- dimana Saksi HERY JOENAEDIAL AZMY, S.Hut sudah mendapat untung, namun dibuat dalam kontrak menjadi Rp8.970,- dengan kelebihan pembayaran kepada Saksi Drs. ZAMZAMI sebesar Rp1.000,- per kilo untuk harga satuannya.
- Untuk Harga Satuan Pupuk SP-36 di PT Agri Prima Indonesia Medan berikut ongkos angkut ke Meulaboh senyatanya hanya sejumlah Rp9.098,- dimana Saksi HERY JOENAEDIAL AZMY, S.Hut sudah mendapat untung, namun dibuat dalam kontrak menjadi Rp10.298,- dengan asumsi kelebihan pembayaran kepada Saksi Drs. ZAMZAMI sejumlah Rp1.200,- per kilo untuk harga satuannya.

Halaman 247 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemberantasan lalang/Chemis

SPK Nomor: 357/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020, ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi NOVILLIA CRUSTIVERA Kuasa Direktur CV.TAJALLI senilai Rp358.389.207,-

Telah dilakukan Pencairan 40% sejumlah Rp143.300.000,- (15 Juli 2020) ditransfer ke rekening Saksi NOVILIA CRUSTIVERA Bank BNI Nomor rekening: 8051989903.

Pada 11 Nopember 2020 Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree melalui surat No: 612/KP- MJB/XI/2019 memerintahkan Pemberhentian Pekerjaan karena masuk ke lahan PT. PAAL.

KP-MJB, Disbunnak Aceh Barat dan Petugas Pendamping belum membuat Progres Pelaksanaan Pekerjaan CV Tajalli.

Berdasarkan keterangan Saksi Kamaruzzaman Ketua Kelompok Tani Makmur Jaya bahwa Saksi Kamaruzzaman tidak mendapatkan pemberantas lalang.

7. Pengadaan alat pertanian untuk pengendalian hama

SPK Nomor: 006/PKPB/KP-MJB/IV/2021 tanggal 16 April 2021, ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ILYAS ABUBAKAR Direktur PT MAJU MITANA MANDIRI nilai kontrak sejumlah Rp37.203.080,00,-

Pencairan 100%: transfer BSM: 7122414757 (RTGS) :

- 40% sejumlah Rp14.881.232,- (30 April 2021)

- 60% sejumlah Rp22.321.848,- (24 Mei 2021)

Berdasarkan keterangan Saksi ILYAS ABUBAKAR bahwa PT MAJU MITANA MANDIRI tidak mengerjakan sebagaimana kontrak karena yang mengerjakan Pengadaan alat pertanian untuk pengendalian hama adalah Saksi Drs. ZAMZAMI sedangkan Saksi ILYAS ABUBAKAR hanya mendapat Fee perusahaan PT MAJU MITANA MANDIRI 2,5%.

8. Tumbang Rumpuk, Bajak Garu dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana

SPK Nomor: 012/PKPB/KP-MJB/XII/2021 tanggal 03 Desember 2021, ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi DONAL OKTARIA SATERLY selaku Direktur PT Indo Perkasa Utama nilai kontrak sejumlah Rp349.690.850,-

Pencairan 99,99% sejumlah Rp349.690.850,-

Halaman 248 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari kontrak tersebut, PT INDO PERKASA UTAMA memperoleh pencairan pembayaran pekerjaan total senilai Rp349.641.805,00. Atas pencairan pembayaran pekerjaan tersebut, Saksi Drs. ZAMZAMI meminta Saksi DONAL OKTARIA SARTELY untuk memberikan uang senilai Rp123.551.671,00 secara tunai dan fee untuk Sdr. ABDUL HAKIM senilai Rp8.742.271,00 melalui transfer bank. Kondisi tersebut sesuai dengan keterangan Saksi. DONAL OKTARIA SARTELY yang menyatakan bahwa memberikan fee kepada Saksi Drs. ZAMZAMI senilai Rp123.551.671,00 dan Sdr. ABDUL HAKIM senilai Rp8.742.271,00 atas pencairan pembayaran progres pekerjaan tumbang rumpuk, bajak garu, pemeliharaan sarana dan prasarana.

- Bahwa proses verifikasi berjenjang atas proposal usulan PSR KP-MJB Tahap VI menunjukkan bahwa verifikasi awal oleh Tim PSR Disbunnak Aceh Barat yang tidak benar, mengakibatkan Dirut BDPKS menetapkan pekebun yang menerima dana PSR termasuk diantaranya pekebun yang tidak berhak karena lahan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan persetujuan hasil verifikasi Disbunnak Kabupaten Aceh Barat yang tidak benar. Adapun nilai dana PSR yang ditetapkan oleh BDPKS atas pekebun yang tidak berhak karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- a) Lahan pekebun yang berada di dalam HGU senilai Rp3.967.000.000,-
- b) Lahan pekebun yang bukan berupa kebun kelapa sawit senilai Rp4.017.500.000,-

- Bahwa Saksi Drs. ZAMZAMI melakukan tindakan manipulasi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan didukung dengan adanya ketidaksesuaian antara progres pembayaran dengan pelaksanaan pekerjaan. Meskipun atas seluruh pekerjaan telah dilakukan pembayaran, namun masih terdapat lahan pekebun Program PSR Tahap VI yang masih belum dikerjakan. Hal tersebut sesuai dengan Laporan Ahli Pengembangan Wilayah, Ahli Agronomi, Ahli Penginderaan Jarak Jauh, dan Ahli Sistem Informasi Geografis dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala yang menyatakan bahwa terdapat lahan pekebun Program PSR Tahap VI yang tidak dikerjakan (tidak replanting) atas lahan 8 pekebun seluas 15,6300 ha dari jumlah pekebun Program PSR Tahap VI sebanyak 153 orang dengan lahan seluas 336,5100 ha atau 4,64% ($15,6300 \text{ ha} / 336,5100 \text{ ha} \times 100\%$) dari total luas lahan Program PSR Tahap VI dengan nilai penyaluran

Halaman 249 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp390.750.000,00. Sedangkan lahan pekebun Program PSR Tahap VI yang dikerjakan (replanting) atas lahan satu orang pekebun seluas 1,5000 ha dari jumlah pekebun Program PSR Tahap VI sebanyak 153 orang dengan lahan seluas 336,5100 ha atau 0,45% ($1,5000 \text{ ha} / 336,5100 \text{ ha} \times 100\%$) dari total luas lahan Program PSR Tahap VI dengan nilai penyaluran sejumlah Rp37.500.000,-.

PENGUSULAN TAHAP VII

- Bahwa pada tanggal 29 November 2019, Saksi Drs. ZAMZAMI bersama dengan Saksi TJUT AGAM kembali mengajukan Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Tahap VII kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana surat KP-MJB Nomor: 212/KP- MJB/XI/2019 tanggal 29 November 2019 yang ditandatangani oleh Saksi TJUT AGAM dengan membuat keterangan yang berisikan bahwa *areal tanam yang diusulkan adalah tahun 1991/1992 (umur 25 tahun) dan tidak sengketa dengan pihak manapun*, dengan jumlah sebanyak 45 (empat puluh lima) pekebun, dengan luas lahan sebesar 161,36Ha yang terdiri dari:

No	Kelompok Tani	Alamat
1.	Tunas Muda	Ds Manjeng
2.	Rahmat Tani	Ds Alue Sikaya
3.	Ingin Jaya	Ds Babah Lueng
4.	Rahmat Tani	Ds Seuneubok Trap
5.	Rahmat Tani	Ds Simpang
6.	Makmu Beusama	Ds Tamping
7.	Usaha Tani	Ds Leuhan

- Bahwa atas usulan PSR KP-MJB tersebut, Saksi SOFYAN, Saksi SAMSUL BAHRI dan Saksi SURIATNA selaku verifikator sebagaimana SK Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 524/310/II/2019 tidak pernah melakukan verifikasi atau pemeriksaan lapangan namun hanya sebatas melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen usulan saja. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Saksi SOFYAN berupa konsep usulan nama-nama pekebun yang lolos verifikasi. Setelah itu, Saksi SOFYAN menyerahkan konsep usulan nama-nama pekebun yang lolos verifikasi tersebut kepada Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM untuk dilakukan review ulang. Untuk memastikan keadaan lahan dilapangan, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM meminta tim pendamping untuk melakukan kunjungan lapangan dan memfoto lahan dimaksud.

Halaman 250 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM tersebut, Saksi ZHEHIER AL AKBARI (pendamping kabupaten), bersama-sama dengan Saksi ILHAM (pendamping desa), Saksi MISWANDAR (pendamping desa), Saksi WAHYU SILVA PRATAMA (pendamping Kecamatan) melakukan kunjungan lapangan, ternyata ditemukan bahwa lahan usulan KP-MJB adalah lahan karet, semak, hutan, dan/atau lahan kosong yang sebelumnya bukan tanaman sawit usia 25 dan terdapat lahan yang ditumbuhi hanya 1 dan 2 tanaman sawit. Setelah itu, Saksi ZHEHIER AL AKBARI menjumpai Saksi Ir. SAID MAHJALI, SP, MM untuk memberikan laporan pemeriksaan lapangan dan memberitahukan bahwa lahan PSR yang diajukan KP- MJB tidak sesuai ketentuan Permentan RI.
- Bahwa dengan keadaan lahan yang sedemikian rupa dan tidak memenuhi syarat PSR, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat tetap melanjutkan usulan PSR KP- MJB tersebut dengan menerbitkan:
 1. Surat Pernyataan Areal Tidak Dalam Persengketaan Nomor: 525/2646/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang menerangkan memang benar lahan calon Petani dan calon Lahan yang seluas 161,36 Ha dan 45 Pekebun dalam rangka pendanaan BPD-PKS yang diusul KP-MJB tidak dalam persengketaan/sengketa lahan;
 2. Surat Pernyataan STDB Nomor: 525/2647/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa STDB anggota KP-MJB masih dalam proses seluas 161,36 Ha dan 45 Pekebun dan akan segera diselesaikan dalam 1 tahun;
 3. Surat Rekomtek Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 525/2645/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019.
- Bahwa Saksi Drs. ZAMZAMI bersama-sama dengan Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB Kabupaten Aceh Barat telah mengusulkan nama-nama pekebun dan lahan untuk mendapatkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat. Selanjutnya Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Disbunnak Aceh Barat yang juga merangkap sebagai ketua TIM PSR Kabupaten mengeluarkan rekomendasi teknis terhadap usulan PSR KP-MJB untuk diajukan ke Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Aceh dengan Surat Rekomtek Nomor: 525/2645/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, dalam surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa

Halaman 251 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan KP-MJB sudah sesuai dengan persyaratan verifikasi yang telah ditetapkan, dengan total biaya sejumlah Rp4.034.000.000,-

- Bahwa menindaklanjuti Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat tersebut, kemudian Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sekaligus Selaku Tim PSR Aceh yakni Saksi A. HANAN, SP, MM. menerbitkan Rekomendasi Teknis ke Dirjenbun Kementerian Pertanian RI sesuai dengan Surat Nomor: 528/PSR-A/RT/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 ditandatangani Saksi HANAN, SP MM, yang pada pokok surat menerangkan bahwa KP-MJB "*Layak untuk diberikan Rekomendasi Teknis*". Selanjutnya Rekomtek tersebut di teruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI di Jakarta.
- Bahwa berdasarkan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh tersebut, selanjutnya Sdr. Dr. Ir. Agus Wahyudi, M.Sc selaku Plt. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar dan selaku Ketua Tim Perkebunan RI melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan teknis peremajaan kelapa sawit, selanjutnya Sdr. Dr. Ir. Agus Wahyudi, M.Sc hanya menyetujui usulan proposal KP-MJB seluas 161,3600Ha untuk 45 KK (45 Pekebun) sebagaimana Surat Nomor: 2420/RC.230/E.4/12/2019 tanggal 16 Desember 2019.
- Bahwa menindaklanjuti Surat dari Plt. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar tersebut, Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 525/2.644/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan CP/CL Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan BDPDKS Tahun 2019 tahap VII kepada 45 KK, dengan luas 161,36Ha.
- Bahwa setelah Kepala Dinas Kabupaten menerbitkan SK CP/CL, lalu Sdr. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc selaku Dirjen Perkebunan Kementan RI mengeluarkan Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit KP-MJB Tahap VII Kabupaten Aceh Barat Nomor: 1562/P1.400/E/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPKS). Kemudian Saksi HENDRADJAT NATAWIDJAJA selaku Direktur Utama BDPDKS menerbitkan SK Nomor KEP-106/DPKS/2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Penetapan Pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree. SK tersebut menetapkan 45

Halaman 252 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekebun dengan luas lahan 161,3600 ha senilai Rp4.034.000.000,-.Selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor: PER- 122/PEREMAJAAN/DPKS/2020 antara KP-MJB yakni Saksi TJUT AGAM dengan PT. BSM Cab Meulaboh Sdr. KUMARDANI dan BPDPKS Saksi HENDRADJAT NATAWIDJAJA.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00179 tanggal 30 April 2020, pihak BPDPKS melakukan pencairan uang ke rekening 45 pekebun yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh (sekarang Bank Syariah Indonesia Cabang Meulaboh Nasional). Lalu Pihak Bank melakukan autodebet dari rekening Pekebun ke rekening escrow KP-MJB nomor: 06001930005514 senilai Rp4.034.000.000,- dengan bank mitra Bank Aceh Syariah. Setelah dana masuk ke rekening KP-MJB maka Bank akan memberitahu Koperasi bahwa uang sudah masuk dan bisa dilakukan penarikan/pencairan kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit.

- Bahwa setelah uang masuk ke rekening escrow, maka Saksi Drs. ZAMZAMI bersama-sama dengan Saksi TJUT AGAM membuat SPK dengan kontraktor yang seolah-olah pekerjaan nantinya akan dilaksanakan oleh kontraktor sepenuhnya padahal Saksi Drs. ZAMZAMI hanya meminjam perusahaan saja untuk menampung pencairan dana PSR tersebut, selanjutnya Saksi Drs. ZAMZAMI meminta uang yang masuk ke rekening perusahaan untuk dikelola oleh Saksi Drs. ZAMZAMI, selain itu, Saksi Drs. ZAMZAMI juga meminta imbalan uang atas beberapa pekerjaan yang Saksi Drs. ZAMZAMI berikan kepada kontraktor. Saksi Drs. ZAMZAMI mulai melaksanakan pekerjaan sendiri dengan menunjuk langsung penyedia barang/jasa secara proforma dan mengajukan penagihan pencairan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

TAHAP VII :

1. Penentuan Titik Koordinat

SPK Nomor: 194/SPK/KP-MJB/IV/2019 tanggal 5 Maret 2020, ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Sekretaris KP-MJB dengan AHMAD ARKADIUS Direktur CV Auto Level Consultant senilai Rp16.136.000,-. Masa kerja 05 Maret 2020 s/d 05 April 2020.

Pembayaran 100% sejumlah Rp16.136.000,- (5 Mei 2020) kepada AHMAD ARKADIUS Direktur CV Auto Level Consultant.

2. Tumbang rumpuk, Bajak garu, Pemeliharaan sarana dan prasarana

Halaman 253 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK Nomor: 356a/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020, ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi NOVILLIA CRUSTIVERA Kuasa Direktur CV.TAJALLI senilai Rp1.190.514.080,-Masa Kontrak 14 JULI 2020 s.d 14 Juni 2021.

Pembayaran 50% ditransfer ke Saksi NOVILIA CRUSTIVERA di Bank BNI (Nomor rekening: 8051989903) RTGS :

- 40% sejumlah Rp476.200.000,- (15 Juli 2020)
- 10% sejumlah Rp119.051.408,- (18 Maret 2021)

Pekerjaan dilaksanakan oleh Saksi HERMANSYAH, dan pada bulan Maret 2021 KP-MJB, Dinas Perkebunan Kabupaten dan Petugas Pendamping membuat Progres Pelaksanaan Pekerjaan yang dituangkan dalam Surat Nomor: 006/KPM-JB/LKP-PSR/III/2021. Berdasarkan hasil laporan diketahui progress pekerjaan CV Tajalli sudah mencapai 82,73 Ha (51,27%). Saksi HERMANSYAH memberi Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree sebesar 1,5% dari setiap tahap pencairan secara tunai.

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat Koperasi (Saks M.NASIR dan Abdi Yusrizal) atau (Hermansyah dan Suka Rahman) dan Kontraktor CV.TAJALLI (Fahmi dan Rahmat), mengetahui Saksi NOVILLIA CRUSTIVERA Direktur CV TAJALLI dan Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua Koperasi dan Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan PSR yang ditandatangani oleh Saksi ILHAM FARDIANSYAH Petugas Penilai/ Pendamping Dinas Perkebunan Kabupaten adalah dimanupulasi dan rekayasa.

3. Tumbang rumpuk bajak garu, pemeliharaan sarana dan prasarana

SPK Nomor: 001/SPK/KP-MJB/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021, ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KPMJB dengan Saksi DONAL OKTARIA SARTELY Direktur PT INDO PERKASA UTAMA senilai Rp349.985.120,- Masa kontrak 13 Agustus 2021 s.d 13 November 2021.

Pencairan 30% ditransfer ke rekening BSI Nomor: 7169821245 an PT. Indo Perkasa Utama sejumlah Rp104.995.536,- (24 Agustus 2021).

Berdasarkan Struktur organisasi PT. Indo Perkasa Utama sesuai dengan Akte perubahan Nomor: 02 tanggal 15 Juni 2021 :

- Direktur Utama: Abdul Hakim.HS
- Direktur : Drs. Zamzami (Saksi Drs. ZAMZAMI)

Halaman 254 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur : Donal Oktaria Sartely
- Direktur : Syarifuddin
- Komisari : Netria Karmisa.

4. Tumbang rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

SPK Nomor: 003/SPK/KP-MJB/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021, Addendum nomor: 008/ADD- PWP/KP-MJB/XI/20021, sampai dengan 12 April 2022 yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi DONAL OKTARIA SARTELY Direktur PT INDO PERKASA UTAMA senilai Rp274.652.000,- dengan masa kontrak 13 Agustus 2021 s/d 13 Nopember 2021.

Pencairan sebesar 70% ditransfer ke rekening BSI Nomor: 7169821245 an PT. Indo Perkasa Utama :

- 30% sejumlah Rp82.395.600,- (24 Agustus 2021)
- 40% sejumlah Rp109.860.800,- (April 2022)

Saksi Drs. ZAMZAMI memerintahkan Saksi DONALD OKTARIA SARTELY untuk melakukan pencairan di Bank penampung lalu uang diserahkan ke Saksi Drs. ZAMZAMI.

5. Tumbang rumpuk Bajak Garu, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

SPK Nomor: 002/SPK/KP-MJB/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021, Adendum kontrak Nomor: 008/ADD-PWP/KP-MJB/XI/20021. Sampai 12 Maret 2022, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi DONAL OKTARIA SARTELY Direktur PT INDO PERKASA UTAMA senilai Rp39.236.000,00,- Masa kontrak 13 Agustus 2021 s/d 13 Nopember 2021.

Pencairan sebsar 100% ke rekening BSI Nomor: 7169821245 an PT. Indo Perkasa Utama, yakni :

- 30% sejumlah Rp11.770.800,00,- (24 Agustus 2021)
- 70% sejumlah Rp27.465.200,00,-

Saksi Drs. ZAMZAMI memerintahkan Saksi DONALD OKTARIA SARTELY untuk melakukan pencairan di Bank penampung lalu uang tersebut diserahkan kepada Saksi Drs. ZAMZAMI.

6. Tumbang rumpuk Bajak Garu, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

SPK Nomor: 008/ADD-PWP/KP-MJB/XI/20021. Sampai 12 Maret 2022, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB

Halaman 255 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi DONAL OKTARIA SARTELY Direktur PT INDO PERKASA UTAMA senilai Rp127.517.000,- Masa kontrak 13 Agustus 2021 s/d 13 Nopember 2021 Pencairan sebesar 30% sejumlah Rp38.255.100,00,- (24 Agustus 2021) ke rekening BSI Nomor: 7169821245 an PT. Indo Perkasa Utama.

Saksi Drs. ZAMZAMI memerintahkan Saksi DONALD OKTARIA SARTELY untuk melakukan pencairan di Bank penampung lalu uang tersebut diserahkan kepada Saksi Drs. ZAMZAMI.

7. Pancang Tanam, Lobang Tanam pengendalian hama babi/pagar individu

SPK Nomor: 363.A/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ALWUSQA SYAHRIARSA Direktur CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA. Kontrak Rp611.473.720,00,- Masa kontrak 15 JULI 2020 s.d 15 DESEMBER 2020.

Pencairan sebesar 40% sejumlah Rp244.500.000,- (15Juli 2020) kepada CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA.

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat Koperasi (M. NASIR dan Abdi Yusrizal ST) dan Kontraktor CV KANTILEVER MANDIRI JAYA (Aulia Mahdin dan Alhadi Yarizqa) mengetahui Saksi ALWUSQA SYAHRIARSA Direktur CV KANTILEVER MANDIRI JAYA dan Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua Koperasi adalah dimanipulasi dan rekayasa.

8. Pancang Tanam, Lobang Tanam, Pengendalian Hama Babi

SPK Nomor: 001/SPK/KP-MJB/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ABDUL LATIF Y Direktur CV ABDUL JAYA BEUSAREE. Nilai kontrak sejumlah Rp366.899.390,- masa kontrak 18 Agustus 2021 s.d 18 November 2021.

Pencairan sebesar 30% sejumlah Rp110.069.817,- (24 Agustus 2021) melalui Bank Aceh Syariah rekening Nomor: 51502400010773

Berdasarkan keterangan Saksi ABDUL LATIF Y bahwa Pekerjaan tersebut diserahkan kepada Saksi MOHD NURVIZAL. Untuk Pencairan pertama DP30% sejumlah Rp110.069.817,- tanggal 31 Agustus 2021. Uang tersebut diambil tunai oleh Saksi MOHD NURVIZAL di Bank Aceh sedangkan Saksi ABDUL LATIF Y diberi fee sejumlah Rp2.000.000,-

9. Pengadaan Bibit Sawit

Halaman 256 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK Nomor: 209.A/SPK/KP-MJB/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi MUSLAHUDDIN DAUD Direktur PT MITRA AGRO KREATIF, nilai kontrak sejumlah Rp1.153.724.000,00,- masa Kontrak 11 Mei 2020-11 Agustus 2020.

Pencairan menggunakan rekening PT Mitra Agro Kreatif di Bank Mandiri KCP Banda Aceh Ulee kareng rekening nomor: 158 000 3282 142, yakni:

- 40% sejumlah Rp461.400.000,00,- (13 Mei 2020)

10. Pengadaan Pupuk

SPK Nomor: 238/PKPB/KP-MJB/V/2020 tanggal 14 Mei 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi HERMANSYAH Kuasa Direktur CV. REZEKI SHAFA AL-ZIKRA nilai kontrak Rp398.317.442,00,- Waktu pelaksanaan 15 Mei 2020 s.d 15 Agustus 2020.

Pembayaran melalui BRI KC Meulaboh Nomor rekening: 0178-01-000050565, yakni :

- 40% sejumlah Rp159.300.000,- (18 Mei 2020)
- 60% sejumlah Rp238.900.000,- (4 Juni 2020)

11. Pemberantasan Lalang/chemish, Konsolidasi/Penyisipan dan Pengendalian Hama/Penyakit

SPK Nomor: 358/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi NOVILLIA CRUSTIVERA Kuasa Direktur CV.TAJALLI senilai Rp171.851.304,00,- Masa kerja 14 Juli 2020 s.d 14 Desember 2020

Pembayaran sebesar 40% ditransfer ke rekening NOVILLIA CRUSTIVERA melalui Bank BNI Nomor rekening: 8051989903 sejumlah Rp68.700.000,- (15 Juli 2020) BNI KC Meulaboh: 8051989903 (RTGS), namun Pekerjaan dilaksanakan oleh Saksi HERMANSYAH.

12. Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit

SPK Nomor: 007/PKPB/KP-MJB/IV/2021 tanggal 17 April 2021, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ILYAS ABUBAKAR Direktur PT MAJU MITANA MANDIRI nilai kontrak sejumlah Rp43.570.104,00,- Masa kontrak 17 April 2021 s/d 17 Juli 2021

Halaman 257 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan sebesar 100% melalui BSM rekening nomor: 7122414757

(RTGS), yakni :

- 40% sejumlah Rp17.428.041,- (30 April 2021)
- 60% sejumlah Rp26.142.062,- (24 Mei 2021).

- Bahwa proses verifikasi berjenjang atas proposal usulan PSR KP-MJB Tahap VII menunjukkan bahwa verifikasi awal oleh Tim PSR Disbunnak Aceh Barat yang tidak benar, mengakibatkan Dirut BPDPKS menetapkan pekebun yang menerima dana PSR termasuk diantaranya pekebun yang tidak berhak karena lahan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan persetujuan hasil verifikasi Disbunnak Kabupaten Aceh Barat yang tidak benar. Adapun nilai dana PSR yang ditetapkan oleh BPDPKS atas pekebun yang tidak berhak karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- a) Lahan pekebun yang berada di dalam HGU senilai Rp90.500.000,-
- b) Lahan pekebun yang bukan berupa kebun kelapa sawit senilai Rp3.843.500.000,-

PENGUSULAN TAHAP VIII

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor: 208/Kpts/KB.120/7/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Ada 16 syarat yang tertuang dalam BAB VI *Kriteria dan Indikator, Dokumen persyaratan dan panduan sebagai berikut:*

- a. Legalitas dan susunan pengurus pengusul (Koperasi)
- b. Akta Notaris, Keputusan Menteri Hukum dan HAM, Keputusan Menteri Koperasi
- c. Peta kebun hamparan polygon berkoordinat
- d. fotocopy KK, KTP elektronik
- e. pekebun memiliki rekening tabungan aktif pada bank yang ditunjuk, untuk penyaluran dana peremajaan dari BPDPKS
- f. Memiliki STDB atau surat kesanggupan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan penerbitan STDB.
- g. Kepemilikan Lahan Tidak Dalam Sengketa (Surat Keterangan dari Kades atau Kepala Dinas).
- h. Legalitas lahan yang dimiliki jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 258 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



SHM, SKT, Sporadik, Girik (letter C) AJB atau Hak Adat

- i. Legalitas resmi diterbitkan oleh pemerintah
- j. Calon Penerima Calon Lokasi (CP/CL) ditetapkan oleh Dinas Daerah Kabupaten atas nama Bupati
- k. Berupa Keputusan Bupati atau Kepala Dinas yang dilampiri daftar nama pekebun, alamat, NIK, nomor KK dan luas lahan.
 - Bab III huruf B, C, dan D yang menyatakan bahwa tim koordinator wilayah, tim daerah provinsi, dan tim daerah kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan instansi lainnya;
 - Bab IV Angka 3 yang menyatakan bahwa verifikasi persyaratan dan dokumen kelengkapan dilakukan dengan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen sesuai kriteria dan indikator yang ditetapkan serta syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - Bab VI yang menyatakan bahwa tim verifikasi pusat dan daerah dalam melakukan verifikasi dan penerbitan rekomendasi teknis peremajaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh koperasi.

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020, Saksi TJUT AGAM bersama dengan Saksi Drs. ZAMZAMI kembali mengajukan Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Tahap VIII kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana Surat KP-MJB Nomor: 64/KP- MJB/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Saksi TJUT AGAM dengan membuat keterangan yang berisikan bahwa *areal tanam yang diusulkan adalah tahun 1991/1992 (umur 25 tahun) dan tidak sengketa dengan pihak manapun, dengan jumlah sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) pekebun, dengan luas lahan sebesar 432,20Ha yang terdiri dari:*

No	Kelompok Tani	Alamat
1.	Sinar Maju	Ds Buket Meugajah,
2.	Saban Usaha	Ds Peulanteu SP
3.	Ingin Maju	Ds Pante Ceureumen
4.	Sinar Tani II	Ds Sawang Teubee
5.	Igo Gampak	Ds Seumantok
6.	Rahmat Tani	Ds Payo Baro
7.	Harapan Tani	Ds Reudeup

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020, diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2019 Koperasi dan salah satu agenda rapat adalah pemilihan dan pengesahan kepengurusan periode tahun 2020 s.d

Halaman 259 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024. Berdasarkan RAT tersebut, disahkanlah kepengrusan KP-MJB periode tahun 2020 s.d 2024 sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Rapat Anggota KP-MJB Nomor : 91/BA/KP- MJB/III/2020 sebagai berikut :

1. Ketua : Drs. ZAMZAMI
 2. Sekretaris : MUHAMMAD NASIR, SP
 3. Bendahara : REMI GUSTINA
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019 terjadi pergantian Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat yakni Terdakwa DANIL ADRIAL, SP ditunjuk sebagai Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana Surat Perintah dari Bupati Aceh Barat Nomor: Peg.821.231/82/2019 tanggal 6 Desember 2019 menggantikan Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM.
 - Bahwa atas usulan PSR KP-MJB tersebut, Saksi SYAMSUL BAHRI, Saksi KHAIRUL RIZAL,SP dan Saksi MARWAN, SP selaku verifikator sebagaimana SK Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 524/309/II/2020 tanggal 6 Februari 2020, melakukan verifikasi dengan mengecek kelengkapan dokumen dan melakukan pemeriksaan lapangan. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Saksi SYAMSUL BAHRI, dkk ditemukan lahan berupa karet, semak, hutan, dan/atau lahan kosong yang sebelumnya bukan tanaman sawit usia 25 dan terdapat lahan yang ditumbuhi hanya beberapa tanaman sawit saja bekas hama. Selanjutnya hasil pemeriksaan lapangan tersebut selanjutnya dituangkan kedalam Laporan Perjalanan Dinas dan diserahkan kepada Terdakwa melalui bendahara PSR yakni Saksi DIANA dan Saksi ASRUL RIZAL selaku Sekretaris PSR Kabupaten.
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Disbunnak Kabupaten Aceh Barat Nomor: 524/310/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang Penunjukan Tim Pendamping Peremajaan Kelapa Sawit Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa menunjuk Saksi ZHEHIER AL AKBARI sebagai Pendamping Kabupaten, Saksi ILHAM sebagai Pendamping Desa, Saksi MISWANDAR sebagai Pendamping Desa, dan Saksi WAHYU SILVA PRATAMA sebagai Pendamping Kecamatan, para pendamping tersebut melakukan kunjungan lapangan, ternyata ditemukan bahwa lahan usulan PSR KP- MJB adalah lahan karet, semak, hutan, dan/atau lahan kosong yang sebelumnya bukan tanaman sawit usia 25 dan terdapat lahan yang ditumbuhi hanya 1 dan 2 tanaman sawit. Setelah itu, Saksi ZHEHIER AL AKBARI menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Saksi

Halaman 260 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRUL RIZAL, dan Saksi ZHEHIER AL AKBARI juga menjumpai Terdakwa untuk memberikan laporan pemeriksaan lapangan dan memberitahukan bahwa lahan PSR yang diajukan KP-MJB tidak sesuai ketentuan Permentan RI.

- Bahwa dengan keadaan lahan yang sedemikian rupa dan tidak memenuhi syarat PSR, Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat tetap melanjutkan Usulan Bantuan Program PSR Tahap VIII KP-MJB tersebut dengan menerbitkan:

1. Surat Pernyataan Areal Tidak Dalam Persengketaan Nomor: 524/369/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang menerangkan memang benar lahan calon Petani dan calon Lahan yang seluas 435,20Ha dan 128 Petani dalam rangka pendanaan BPD-PSK yang diusul KP-MJB tidak dalam persengketaan/sengketa lahan;
2. Surat Pernyataan STDB Nomor: 525/371/II/2020 tanggal 24 Februari 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa STDB anggota KP-MJB masih dalam proses seluas 435,20 Ha dan 128 Pekebun dan akan segera diselesaikan dalam 1 tahun;
3. Surat Rekomtek Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 525/368/II/2020 tanggal 24 Februari 2020.

- Bahwa Saksi Drs. ZAMZAMI bersama-sama dengan Saksi TJUT AGAM selaku Ketua KP-MJB Kabupaten Aceh Barat telah mengusulkan nama-nama pekebun dan lahan untuk mendapatkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat. Selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Disbunnak Aceh Barat yang juga merangkap sebagai ketua TIM PSR Kabupaten mengeluarkan Rekomendasi Teknis terhadap usulan PSR KP-MJB untuk diajukan ke Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Aceh dengan Surat Rekomtek Nomor: 525/368/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, dalam surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan KP-MJB sudah sesuai dengan persyaratan verifikasi yang telah ditetapkan, dengan total biaya sejumlah Rp10.880.000.000,-

- Bahwa menindaklanjuti surat rekomendasi teknis dari Teerdakwat tersebut, kemudian Tim PSR Ace yakni Saksi A. HANAN, SP, MM menerbitkan Rekomendasi Teknis ke Dirjenbun Kementerian Pertanian RI sesuai dengan Surat Nomor: 106/PSR-Aceh/04/2020 tanggal 13 April 2020 ditandatangani Saksi HANAN, SP MM, yang pada pokok surat menerangkan

Halaman 261 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa KP-MJB "*Layak untuk di berikan Rekomendasi Teknis*". Selanjutnya Rekomtek tersebut di teruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI di Jakarta.

- Bahwa berdasarkan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tersebut, selanjutnya Sdr. Ir. Dedi Junaedi, M.Sc selaku Plt. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar dan selaku Ketua Tim Perkebunan RI melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan teknis peremajaan kelapa sawit, selanjutnya Sdr. Ir. Dedi Junaedi, M.Sc menyetujui usulan proposal KP-MJB seluas 435,200Ha untuk 128 KK (128 Pekebun) sebagaimana Surat Nomor: 593/RC.230/E.4/04/2020 tanggal 22 April 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL KP-MJB.
- Bahwa menindaklanjuti Surat dari Plt. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar tersebut, Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor: 524/911/IV/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan CP/CL Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan BDPKS Tahun 2020 tahap VIII kepada 128 KK, dengan luas 435,20Ha.
- Bahwa setelah Terdakwa menerbitkan SK CP/CL, lalu Sdr. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc selaku Dirjen Perkebunan Kementan RI mengeluarkan Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit KP-MJB Tahap VIII Kabupaten Aceh Barat Nomor: 502/P1.400/E/4/2020 tanggal 27 April 2020 yang ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPKS). Kemudian pihak BDPKS menerbitkan SK Nomor KEP-286/DPKS/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Penetapan Pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree. SK tersebut menetapkan 128 pekebun dengan luas lahan 435,2 ha senilai Rp13.056.000.000,-. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor: PER-226/PEREMAJAAN/DPKS/2020 antara KP-MJB yakni Saksi Drs. ZAMZAMI dengan Bank Aceh Syariah Cab Meulaboh dan BDPKS.
- Bahwa berdasarkan SPM Nomor: 0300 tanggal 24 Agustus 2020, BDPKS melakukan pencairan uang ke rekening 128 (seratus dua puluh delapan) pekebun yang ada di Bank Aceh Syariah Meulaboh. Lalu Pihak Bank melakukan *autodebet* dari rekening Pekebun ke rekening escrow KP-MJB Nomor: 06001930005514 senilai Rp13.056.000.000,- dengan bank

Halaman 262 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mitra Bank Aceh Syariah. Setelah dana masuk ke rekening KP- MJB maka Bank akan memberitahu Koperasi bahwa uang sudah masuk dan bisa dilakukan penarikan/pencairan kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit.

- Bahwa setelah uang masuk ke rekening escrow, Terdakwa tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan, sehingga Saksi Drs. ZAMZAMI secara leluasa maka Saksi Drs. ZAMZAMI bersama-sama dengan Saksi TJUT AGAM membuat SPK dengan kontraktor yang seolah-olah pekerjaan nantinya akan dilaksanakan oleh kontraktor sepenuhnya padahal Saksi Drs. ZAMZAMI hanya meminjam perusahaan saja untuk menampung pencairan dana PSR tersebut, selanjutnya Saksi Drs. ZAMZAMI meminta uang yang masuk ke rekening perusahaan untuk dikelola oleh Saksi Drs. ZAMZAMI, selain itu, Saksi Drs. ZAMZAMI juga meminta imbalan uang atas beberapa pekerjaan yang Saksi Drs. ZAMZAMI berikan kepada kontraktor. Selanjutnya Saksi Drs. ZAMZAMI mulai melaksanakan pekerjaan sendiri dengan menunjuk langsung penyedia barang/jasa secara proforma dan mengajukan penagihan pencairan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

TAHAP VIII :

1. Penentuan Titik Koordinat lahan, Perhitungan Luas Lahan dan Pemetaan Lahan Kebun

SPK Nomor: 476.B/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 12 Sept 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ALWUSQA SYAHRIARSA Direktur CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA. Kontrak Rp43.520.000,00,- masa kontrak 12 September 2020 s.d 12 Oktober 2020.

Pencairan sebesar 100% sejumlah Rp43.520.000,- (16 September 2020) kepada CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA.

2. Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan sarana dan Prasarana
SPK Nomor: 472/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 4 September 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ALIS MALITA Direktur CV BERKAH REZEKI TAMITA nilai kontrak Rp3.412.512.000,- Jangka Waktu Perjanjian 04 September 2020 s.d 04 Juni 2021 Pencairan 83,22% menggunakan BNI SYriah Nomor rekening: 1989101348 (RTGS), yakni :

1. 40% sejumlah Rp1.365.004.800,- (15 September 2020)
2. 30,14% sejumlah Rp1.028.531.116,- (3 Maret 2021)
3. 13.08% sejumlah Rp446.356.569,- (08 April 2021)

Halaman 263 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Saksi ALIS MALITA selaku Direktur CV. Berkah Rezeki Tamita bahwa ia tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana kontrak tetapi menyerahkan pekerjaan kepada Saksi HERMANSYAH sedangkan untuk administrasi ditandatangani Saksi ALIS MALITA.

3. Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan sarana dan Prasarana SPK Nomor: 006/SPK/KP-MJB/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021, Addendum Waktu No: 008/ADD- PWP/KP-MJB/XI/20021 (sd 12 Maret 2022), yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi DONAL OKTARIA SARTELY Direktur PT INDO PERKASA UTAMA senilai Rp201.571.356,- Masa kontrak 13 Agustus 2021 s/d 13 Nopember 2021

Pencairan 100,2% ke rekening BSI Nomor: 7169821245 an PT. Indo Perkasa Utama, yakni :

- sejumlah Rp60.471.406,-
- sejumlah Rp45.450.000,-
- sejumlah Rp9.283.920,-

Antara pemberi perintah dalam kontrak (Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB) dengan yang diberi perintah PT Indo Perkasa Utama (Direktur Drs ZAMZAMI dan Saksi DONAL OKTARIA SARTELY) adalah entitas yang sama dan masih dalam satu wadah yaitu Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, walaupun Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi DONAL OKTARIA SARTELY memakai nama PT Indo Perkasa Utama tetapi melekat padanya tugas sebagai Ketua Koperasi/Staf Pengolahan Data Koperasi.

4. Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan sarana dan Prasarana SPK Nomor: 005/SPK/KP-MJB/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021, Adendum Waktu No: 008/ADD- PWP/KP-MJB/XI/20021 (sd 12 Maret 2022), yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi DONAL OKTARIA SARTELY Direktur PT INDO PERKASA UTAMA senilai Rp77.634.908,- Masa kontrak 13 Agustus 2021 s/d 13 Nopember 2021.

Pencairan 100% ke rekening BSI Nomor: 7169821245 an. PT. Indo Perkasa Utama, Yakni :

- 30% sejumlah Rp23.290.472,- (dicairkan tanggal 24 Agustus 2021),
- 70% sejumlah Rp54.344.435,- (dicairkan Nopember 2021).

5. Pancang Tanam, Lobang Tanam, Pengendalian Hama Babi

Halaman 264 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK Nomor: 476.A/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 11 September 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ALWUSQA SYAHRIARSA Direktur CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA. Nila Kontrak sejumlah Rp2.105.062.400,- Masa kontrak 11 September 2020 s.d 11 Maret 2021. Pencairan 40% sejumlah Rp842.024.960,- (16 September 2020) Bank Aceh

Syariah: 01001067374182.

Akan tetapi yang mengerjakan Pancang Tanam, Lubang Tanam adalah pihak KP-MJB yakni Saksi DONALD dengan menyuruh orang Kampung dan orang luar kampung menggunakan alat cangkul untuk buat lobang tanam dengan upah Pancang (Rp2.000), Lobang Tanam dan biaya angkut bibit dan pasang pagar individu (Rp13.000), pengendalian hama babi (pagar Individu) kelompok kami mendapatkan seng tinggi ½ meter berikut kawat-nya sebanyak 136 buah/Hektar.

6. Pengadaan Bibit Sawit bersertifikat

SPK Nomor: 445/SPJB/KP.MJB-DHARMA/IX/2020 tanggal 3 September 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI Ketua KP-MJB dengan Saksi NILA SARI RANGKUTI, S.E. Direktur CV DHARMA NUSANTARA. Nilai kontrak sejumlah Rp2.613.811.200,- Masa kontrak Oktober 2020 s.d Juni 2021

Pencairan 100% melalui Bank Aceh Syariah rekening Nomor: 14001056201479, yakni :

- 40% sejumlah Rp1.045.524.480,- (7 September 2020)
- 60% sejumlah Rp1.568,286.720,- (5 Mei 2021)

7. Pengadaan Pupuk

SPK Nomor: 247.a/PKPB/KP-MJB/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi HERY JOENAEDIAL AZMY, S.Hut. Kuasa Direktur CV. HASYEM AW, nilai kontrak sejumlah Rp1.253.242.811,- Masa berlaku kontrak sejak: 02 Oktober 2020 s.d 02 Desember 2020 Pencairan telah 100% , yakni :

- 40% sejumlah Rp501.297.125,- (8 Oktober 2020)
- 60% sejumlah Rp751.945.687,- (2 Nop 2020)

di transfer ke Bank Aceh Kc. Meulaboh Aceh Nomor rekening: 06002200038800,- an HERY JOENAEDIAL AZMY

Berdasarkan Keterangan Saksi HERY JOENAEDIAL AZMY, Saksi Drs. ZAMZAMI menyuruh Saksi SAMSUL untuk membuat kontrak yang harga

Halaman 265 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satuan pupuk-nya sudah dinaikkan Rp1.000,- s.d Rp1.500,- per kilogram untuk keuntungan kepada Saksi Drs. ZAMZAMI, sbb:

No	Jenis Pupuk	Volum e	Satuan (Kg/Ha)	Harga Satua n	Jumlah Biaya
1	Rock Phospat	435,2	50,0071	6.500	141.460.084,48
2	Urea	435,2	115,83	8.970	464.117.651,71
3	SP-36	435,2	107,25	13.876	647.665.075,20
					1.253.242.811,3

Sebagaimana yang tercantum dalam tabel isi kontrak di atas,

- Harga Satuan Pupuk Rock Phospat di PT Agri Prima Indonesia Medan berikut ongkos angkut ke Meulaboh senyatanya hanya sejumlah Rp5.000,- dimana dengan harga tersebut Saksi HERY JOENAI DIAL AZMY sudah mendapat untung, namun dibuat dalam kontrak menjadi Rp6.500,- dengan keuntungan Saksi Drs. ZAMZAMI sebesar Rp1.500,- per kilo untuk harga satuannya.
- Harga Satuan Pupuk Urea di PT Agri Prima Indonesia Medan berikut ongkos angkut ke Meulaboh senyatanya hanya sejumlah Rp7.970,- dimana Saksi HERY JOENAI DIAL AZMY sudah mendapat untung, namun dibuat dalam kontrak menjadi Rp8.970,- dengan keuntungan Saksi Drs. ZAMZAMI sebesar Rp1.000,- per kilo untuk harga satuannya.
- Untuk Harga Satuan Pupuk SP-36 di PT Agri Prima Indonesia Medan berikut ongkos angkut ke Meulaboh senyatanya hanya Rp9.098,- dimana Saksi HERY JOENAI DIAL AZMY sudah mendapat untung, namun dibuat dalam kontrak menjadi Rp13.876,- dengan keuntungan Saksi Drs. ZAMZAMI sebesar Rp4.500,- per kilo untuk harga satuannya.

8. Jasa Angkut Darat (Bibit sawit)

SPK Nomor: 448.a/KP-MJB-SKM/PK-JAD/XI/2020 tanggal 5 September 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI Ketua KP-MJB dengan Saksi HERY JOENAI DIAL AZMY, S.Hut. Kuasa Direktur PT SABENA KARYA MANDIRI, nilai kontrak sejumlah Rp1.109.002.752,-. Masa berlaku kontrak sejak: 5 September 2020 sd 5 Juni 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan telah 100% melalui Bank Aceh rekening Nomor: 06002200038800, yakni :

- 40% sejumlah Rp443.601.101,- (8 September 2020)
- 10% sejumlah Rp110.900.275,- (17 Maret 2021)
- 10% sejumlah Rp110.900.275,- (29 Maret 2021)
- 10% sejumlah Rp110.900.275,- (7 April 2021)
- 10% sejumlah Rp110.900.275,- (27 April 2021)
- 20% sejumlah Rp221.800.550,- (5 Mei 2021)

Berdasarkan Keterangan Saksi HERY JOENAIIDIAL AZMY bahwa Saksi HERY JOENAIIDIAL AZMY dipanggil oleh Saksi Drs. ZAMZAMI dan menawarkan pekerjaan Jasa Angkut Darat mengambil bibit sawit dari CV Dharma Nusantara di Binjai. Harga Jasa Angkut sesuai RAB Koperasi, namun Saksi Drs. ZAMZAMI meminta keuntungan dari Saksi HERY JOENAIIDIAL AZMY sebesar Rp1.000,- s.d Rp1.500,- per batang sawit.

9. Pembibitan, Penanaman dan Pemeliharaan Mucuna Bracteata (MB) SPK Nomor: 474/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 9 September 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ALIS MALITA Direktur CV BERKAH REZEKI TAMITA, nilai kontrak sejumlah Rp435.200.000,- Masa waktu kontrak: 09 September 2020 s.d 09 Maret 2021 Pencairan 40% melalui BNI SYariah Nomor rekening: 1989101348 (RTGS), sejumlah 40% Rp174.080.000,00 (15 September 2020).

10. Pengadaan Alat Pertanian (Cangkul, Hand Sprayer, Parang Babat) SPK Nomor: 553.a/PKPB/KP-MJB/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi HERY JOENAIIDIAL AZMY, S.Hut. Kuasa Direktur CV HASYEM AW, nilai kontrak sejumlah Rp89.559.168,- Masa berlaku kontrak sejak: 02 Oktober 2020 s.d 02 Desember 2020. Pencairan telah dibayarkan 100% kepada CV HASYEM AW, yakni :

- 40% sejumlah Rp35.823.667,- (8 Oktober 2020)
- 60% sejumlah Rp53.735.500,- (11 November 2020)

11. Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit

SPK ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ILYAS ABUBAKAR Direktur PT MAJU MITANA MANDIRI, nilai kontrak sejumlah Rp165.420.976,-

Pencairan telah 100% dibayarkan kepada CV. MAJU MITANA MANDIRI yakni :

Halaman 267 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40% sejumlah Rp66.168.390,- (30 April 2021)
- 60% sejumlah Rp99.252.585,- (24 Mei 2021)

Bahwa PT MAJU MITANA MANDIRI tidak mengerjakan sebagaimana kontrak karena yang mengerjakan Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit adalah pihak koperasi yaitu Saksi SAMSUL GANI. Semua pencairan masuk ke rekening Bank Syariah Mandiri Meulaboh: 7122414757 an. ILYAS ABU BAKAR kemudian Saksi ILYAS ABU BAKAR melakukan penarikan uang dan menyerahkan kepada Saksi Drs. ZAMZAMI. Untuk Fee perusahaan, Saksi ILYAS ABU BAKAR mendapat 2,5% dari nilai kontrak.

- Bahwa proses verifikasi berjenjang atas proposal usulan PSR KP-MJB Tahap VIII menunjukkan bahwa verifikasi awal yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak benar, mengakibatkan Dirut BDPKS menetapkan pekebun yang menerima dana PSR termasuk diantaranya pekebun yang tidak berhak karena lahan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan persetujuan hasil verifikasi Disbunnak Kabupaten Aceh Barat yang tidak benar. Adapun nilai dana PSR yang ditetapkan oleh BDPKS atas pekebun yang tidak berhak karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- a) Lahan pekebun yang berada di dalam HGU senilai Rp420.000.000,-
- b) Lahan pekebun yang berada di dalam kawasan hutan senilai Rp4.923.900.000,-
- c) Lahan pekebun yang bukan berupa kebun kelapa sawit senilai Rp7.550.100.000,-

- Bahwa tindakan Saksi Drs. ZAMZAMI memanipulasi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan didukung dengan adanya ketidaksesuaian antara progres pembayaran dengan pelaksanaan pekerjaan. Meskipun atas seluruh pekerjaan telah dilakukan pembayaran, namun masih terdapat lahan pekebun Program PSR Tahap VIII yang masih belum dikerjakan. Hal tersebut sesuai dengan Laporan Ahli Pengembangan Wilayah, Ahli Agronomi, Ahli Penginderaan Jarak Jauh, dan Ahli Sistem Informasi Geografis dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala yang menyatakan bahwa terdapat lahan pekebun Program PSR Tahap VIII yang tidak dikerjakan (tidak replanting) atas lahan satu orang pekebun seluas 1,4000 ha dari jumlah pekebun Program PSR Tahap VIII sebanyak 128 orang dengan lahan seluas 435,2000 ha atau 0,32% ($1,4000 \text{ ha} / 435,2000 \text{ ha} \times 100\%$) dari total luas lahan Program PSR Tahap VIII dengan nilai

Halaman 268 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran sejumlah Rp42.000.000,00. Sedangkan lahan pekebun Program PSR Tahap VIII yang dikerjakan (replanting) hanya pada lahan satu orang pekebun seluas 4 ha dari jumlah pekebun Program PSR Tahap VIII sebanyak 127 orang dengan lahan seluas 435,2000 ha atau 0,92% ($4 \text{ ha} / 435,2000 \text{ ha} \times 100\%$) dari total luas lahan Program PSR Tahap VIII dengan nilai penyaluran sejumlah Rp120.000.000,-

PENGUSULAN TAHAP IX

- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020, Saksi Drs. ZAMZAMI kembali mengajukan Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Tahap IX kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana surat KP-MJB surat Nomor: 113/KP-MJB/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. ZAMZAMI dengan membuat keterangan yang berisikan bahwa *Areal tanam yang diusulkan adalah tahun 1991/1992 (umur 25 tahun) dan tidak sengketa dengan pihak manapun*, dengan jumlah sebanyak 109 (seratus sembilan) pekebun, dengan luas lahan sebesar 266,560Ha yang terdiri dari:

No	Kelompok Tani	Alamat
1.	Bina Usaha	Ds Blang Teungoh,
2.	Ingin Maju	Ds Pante Ceureumen
3.	Bintang Tani	Ds Sibintang
4.	Ingin Sejahtera	Ds Tanjong Meulaboh
5.	Tanjung Bunga	Ds Tanjung Bunga
6.	Kompak Tani	Ds Peulanteu B
7.	Ingin Maju	Ds Teupin Panah

- Bahwa atas usulan PSR KP-MJB tersebut, Saksi SYAMSUL BAHRI, Saksi KHAIRUL RIZAL,SP dan Saksi MARWAN, SP selaku verifikator, melakukan verifikasi dengan mengecek kelengkapan dokumen dan pemeriksaan lapangan. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Saksi SYAMSUL BAHRI, dkk tersebut ternyata ditemukan lahan yang diusulkan berupa *karet, semak, hutan, dan/atau lahan kosong yang sebelumnya bukan tanaman sawit usia 25 dan terdapat lahan yang ditumbuhi hanya beberapa tanaman sawit saja bekas hama*. Selanjutnya hasil pemeriksaan lapangan tersebut selanjutnya dituangkan kedalam Laporan Perjalanan Dinas dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi ASRUL RIZAL selaku Sekretaris PSR Kabupaten.
- Bahwa Terdakwa juga ada memerintah Saksi ZHEHIER AL AKBARI (Pendamping Kabupaten), bersama- sama dengan Saksi ILHAM

Halaman 269 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pendamping Desa), Saksi MISWANDAR (Pendamping Desa), Saksi WAHYU SILVA PRATAMA (Pendamping Kecamatan) melakukan kunjungan lapangan, ternyata ditemukan bahwa lahan usulan PSR KP-MJB adalah *lahan karet, semak, hutan, dan/atau lahan kosong yang sebelumnya bukan tanaman sawit usia 25 dan terdapat lahan yang ditumbuhi hanya 1 dan 2 tanaman sawit*. Setelah itu, Saksi ZHEHIER AL AKBARI menjumpai Terdakwa untuk memberikan laporan pemeriksaan lapangan dan memberitahukan bahwa lahan PSR yang diajukan KP-MJB tidak sesuai ketentuan Permentan RI.

- Bahwa dengan keadaan lahan yang sedemikian rupa dan tidak memenuhi syarat PSR, Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat tetap melanjutkan usulan PSR KP-MJB tersebut dengan menerbitkan:

1. Surat Pernyataan Areal Tidak Dalam Persengketaan Nomor: 524/650/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang menerangkan memang benar lahan calon Petani dan calon Lahan yang seluas 266,560Ha dan 109 Petani dalam rangka pendanaan BPD-PKS yang diusul KP-MJB tidak dalam persengketaan/sengketa lahan;
2. Surat Pernyataan STDB Nomor: 524/652/III/2020 tanggal 23 Maret 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa STDB anggota KP-MJB masih dalam proses seluas 266,560Ha dan 109 Pekebun dan akan segera diselesaikan dalam 1 tahun;
3. Surat Rekomtek Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor: 524/648/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.

- Bahwa Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB Kabupaten Aceh Barat telah mengusulkan nama-nama pekebun dan lahan untuk mendapatkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat. Selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Disbunnak Aceh Barat yang juga merangkap sebagai ketua TIM PSR Kabupaten mengeluarkan rekomendasi teknis terhadap usulan PSR KP-MJB untuk diajukan ke Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Aceh dengan Surat Rekomtek Nomor: 524/648/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, dalam surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan KP-MJB sudah sesuai dengan persyaratan verifikasi yang telah ditetapkan, dengan total biaya sejumlah Rp6.664.000.000,-

- Bahwa menindaklanjuti Surat Rekomendasi Teknis dari Terdakwa

Halaman 270 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sekaligus Selaku Tim PSR Aceh yakni Saksi A. HANAN, SP, MM. menerbitkan Rekomendasi Teknis ke Dirjenbun Kementerian Pertanian RI sesuai dengan Surat Nomor: 124/PSR- Aceh/04/2020 tanggal 22 April 2020 ditandatangani Saksi HANAN, SP MM, yang pada pokok surat menerangkan bahwa KP-MJB "*Layak untuk di berikan Rekomendasi Teknis*". Selanjutnya Rekomtek tersebut di teruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI di Jakarta.

- Bahwa berdasarkan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh tersebut, selanjutnya Sdr. Ir. Dedi Junaedi, M.Sc selaku Plt. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar dan selaku Ketua Tim Perkebunan RI melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan teknis peremajaan kelapa sawit, selanjutnya Sdr. Ir. Dedi Junaedi, M.Sc menyetujui usulan proposal KP-MJB seluas 266,560Ha untuk 109 KK (109 Pekebun) sebagaimana Surat Nomor: 608/RC.230/E.4/04/2020 tanggal 23 April 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL KP-MJB.
- Bahwa menindaklanjuti Surat dari Plt. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar tersebut, Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 524/912/IV/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan CP/CL Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan BPDPKS Tahun 2020 kepada 109 KK, dengan luas 266,5600Ha.
- Bahwa setelah Terdakwa menerbitkan SK CP/CL, lalu Sdr. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc selaku Dirjen Perkebunan Kementan RI mengeluarkan Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit KP-MJB Tahap IX Kabupaten Aceh Barat Nomor: 530/P1.400/E/4/2020 tanggal 29 April 2020 yang ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Lalu Direktur Utama BPDPKS menerbitkan SK Nomor KEP-290/DPKS/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Penetapan Pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree. SK tersebut menetapkan 109 pekebun dengan luas lahan 266,56 ha senilai Rp7.996.800.000,00-. selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor :PER-227/PEREMAJAAN/DPKS/2020 tanggal 17 Juli 2020 antara KP-MJB yakni Saksi Drs. ZAMZAMI dengan PT. BRI Syariah Cab Meulaboh dan BPDPKS.

Halaman 271 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SPM Nomor: 00301 tanggal 24 Agustus 2020, pihak BPDPKS melakukan pencairan uang sejumlah Rp7.996.800.000,- (tujuh Miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah) ke rekening 109 pekebun yang ada di Bank BRI Syariah Cabang Meulaboh. Lalu Pihak Bank melakukan *autodebet* dari rekening Pekebun ke rekening *escrow* KP-MJB nomor: 1048944724 senilai Rp7.996.800.000,- dengan Bank BRI Syariah Cabang Meulaboh (sekarang Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Meulaboh Imam Bonjol). Setelah dana masuk ke rekening KP-MJB maka Bank akan memberitahu Koperasi bahwa uang sudah masuk dan bisa dilakukan penarikan/pencairan kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit.
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening *escrow*, Terdakwa tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan, sehingga Saksi Drs. ZAMZAMI secara leluasa membuat SPK dengan kontraktor yang seolah-olah pekerjaan nantinya akan dilaksanakan oleh kontraktor sepenuhnya padahal Saksi Drs. ZAMZAMI hanya meminjam perusahaan saja untuk menampung pencairan dana PSR tersebut, selanjutnya Saksi Drs. ZAMZAMI meminta uang yang masuk ke rekening perusahaan untuk dikelola oleh Saksi Drs. ZAMZAMI, selain itu, Saksi Drs. ZAMZAMI juga meminta imbalan uang atas beberapa pekerjaan yang Saksi Drs. ZAMZAMI berikan kepada kontraktor. Saksi Drs. ZAMZAMI mulai melaksanakan pekerjaan sendiri dengan menunjuk langsung penyedia barang/jasa secara proforma dan mengajukan penagihan pencairan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

TAHAP IX :

1. Penentuan Titik Koordinat lahan, Perhitungan Luas Lahan dan Pemetaan Lahan Kebun

SPK Nomor: 482/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 14 September 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ALWUSQA SYAHRIARSA Direktur CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA. Nili kontrak sejumlah Rp26.656.000,- masa kontrak 14 September 2020 s.d 14 Oktober 2020. Pencairan telah dibayarkan 100% sejumlah Rp26.656.000,- (16 September 2020) kepada CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA.

2. Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan sarana dan Prasarana

SPK Nomor: 473/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 4 September 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB

Halaman 272 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi ALIS MALITA Direktur CV BERKAH REZEKI TAMITA, nilai kontrak sejumlah Rp2.072.379.419,-. Jangka Waktu Perjanjian 4 September 2020 s.d 4 Juni 2021 (addendum waktu).

Pencairan 71,5% menggunakan BNI SYariah Nomor rekening: 1989101348, yakni :

1. 40% sejumlah Rp828.951.768,- (15 September 2020)
 2. 10% sejumlah Rp207.237.941,- (18 Maret 2021)
 3. 11,57% sejumlah Rp239.774.298,- (8 April 2021)
 4. 10% sejumlah Rp207.237.941,- (6 Mei 2021)
- Berdasarkan Saksi ALIS MALITA sebagai Direktur CV. Berkah Rezeki Tamita *tidak melaksanakan pekerjaan* sebagaimana kontrak tetapi Saksi ALIS MALITA menyerahkan pekerjaan kepada Saksi HERMANSYAH.
 - Berdasarkan keterangan Saksi Mideun Ketua Kelompok Tani Bina Usaha (Tahap 9), ada 15 orang dari Kelompok Tani Bina Usaha yang namanya tercantum mendapat bantuan PSR sebagaimana SK Kepala Dinas Perkebunan Peternakan Aceh Barat yakni : ABU BAKARI, ABU SYAMAH, ALI ACI, ANGKASAH, ANSORI, HAMDANI, HAMZAH MF, JULIYA AMANDA, KAMARUDDIN, KHAIRIIAH, M. AMIN, NURJANAH, NYAK AWAN, TEUKU IRMA MAULANDA, TIMARIYAM,) Namun kesemua anggota kelompok tani Bina Usaha tersebut lahannya tidak dikerjakan oleh KP-MJB serta tidak mendapat bantuan bibit+pupuk.
 - Berdasarkan keterangan Saksi Haruddin Ketua Kelompok Bintang Tani (Tahap 9), senyatanya yang mengerjakan adalah Saksi HERMANSYAH, pekerjaan tidak selesai 100% pada 13 lahan pekebun atas nama INDUN, ISWANDI, MULIE ISHAK, FATIMAH, RAJA UBIT, RAJA LANTA, RAJALI HARUN, SAMSUARDI S, SAPIAH, SAPIYAH, TARMIZI, TGK ALAMSYAH, YUSRA.
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat Saksi Drs. ZAMZAMI dan Kontraktor CV BERKAH REZEKI TAMITA (Alis Malita dan Fahmi) adalah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan fiktif.
3. Pancang Tanam, Lobang Tanam, Pengendalian Hama Babi
SPK Nomor: 480.A/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 12 September 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ALWUSQA SYAHRIARSA Direktur CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA. Nilai kontrak sejumlah Rp1.289.350.720,00.- Masa kontrak: 12 September 2020 s.d 12 Maret 2021. Pencairan telah

Halaman 273 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan 40% sejumlah Rp515.740.288,- (16 September 2020) kepada CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA.

4. Pengadaan Bibit Sawit bersertifikat

SPK Nomor: 446/SPK/KP-MJB-DHARMA/IX/2020 tanggal 4 September 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi NILA SARI RANGKUTI, SE Direktur CV DHARMA NUSANTARA, nilai kontrak sejumlah Rp1.600.959.360,00,- Masa Waktu Kontrak Oktober 2020 s.d Desember 2020

Pencairan telah dibayarkan 40% sejumlah Rp640.383.744,00,- (7 September 2020) kepada CV DHARMA NUSANTARA.

- Berdasarkan keterangan Saksi Mideun Ketua Kelompok Tani Bina Usaha (Tahap 9) bahwa ada 15 orang dari Kelompok Tani Bina Usaha yang namanya tercantum mendapat bantuan PSR sebagaimana SK Kepala Dinas Perkebunan Peternakan Aceh Barat, namun kesemua anggota kelompok tani Bina Usaha tersebut lahannya tidak dikerjakan oleh KP-MJB serta tidak mendapat bantuan bibit+pupuk
- berdasarkan keterangan Saksi Haruddin Ketua Kelompok Bintang Tani (Tahap 9) bahwa Pancang Tanam Belum dikerjakan sama sekali.

5. Pembibitan, Penanaman dan Pemeliharaan Mucuna Bracteata

SPK Nomor: 475/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 9 September 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ALIS MALITA Direktur CV BERKAH REZEKI TAMITA, nilai kontrak sejumlah Rp266.560.000,00,- Masa Berlaku Kontrak 9 September 2020 s.d 9 Maret 2021. Pencairan telah dibayarkan 40% melalui BNI Syariah Nomor rekening: 1989101348 yakni sejumlah Rp106.624.000,- (15 September 2020).

- berdasarkan keterangan Saksi Mideun Ketua Kelompok Tani Bina Usaha (Tahap 9) bahwa ada 15 orang dari Kelompok Tani Bina Usaha yang namanya tercantum mendapat bantuan PSR sebagaimana SK Kepala Dinas Perkebunan Peternakan Aceh Barat, Namun kesemua anggota kelompok tani Bina Usaha tersebut lahannya tidak dikerjakan oleh Koperasi serta tidak mendapat bantuan bibit+pupuk
- Berdasarkan keterangan Saksi Haruddin Ketua Kelompok Bintang Tani (Tahap 9) bahwa Pengadaan bibit belum dilaksanakan sama sekali.
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat Saksi Drs. ZAMZAMI dan Kontraktor CV BERKAH REZEKI TAMITA (Alis Malita

Halaman 274 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Fahmi) adalah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan fiktif.

6. Jasa Angkut Darat (Bibit sawit)

SPK Nomor: 448.b/KP-MJB-SKM/PK-JAD/IX/2020 tanggal 05 September 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi HERY JOENAEDIAL AZMY, S.Hut. Kuasa Direktur PT SABENA KARYA MANDIRI, nilai kontrak sejumlah Rp679.264.185,- Masa berlaku kontrak sejak: 05 September 2020 s.d 05 Desember 2020.

Pencairan, 40% yakni sejumlah Rp271.705.674,- (8 September 2020) yang di transfer ke Bank Aceh Kc. Meulaboh Aceh Nomor rekening: 06002200038800,- an. HERY JOENAEDIAL AZMY.

Berdasarkan keterangan Saksi HERY JOENAEDIAL AZMY bahwa awalnya saksi HERY JOENAEDIAL AZMY dipanggil oleh Saksi Drs. ZAMZAMI dan menawarkan pekerjaan Jasa Angkut Darat mengambil bibit sawit dari CV Dharma Nusantara di Binjai. Harga Jasa Angkut sesuai RAB Koperasi, namun Saksi Drs. ZAMZAMI meminta imbalan uang dari Saksi HERY JOENAEDIAL AZMY sebesar Rp1.000,- sd Rp1.500,- per batang sawit.

7. Pengadaan Pupuk

SPK Nomor:s 547.b/PPKB/KP-MJB/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan Saksi HERY JOENAEDIAL AZMY, S.Hut. Kuasa Direktur CV. HASYEM AW, nilai kontrak sejumlah Rp767.611.221,- Masa berlaku kontrak sejak: 02 Oktober 2020 s.d 02 Desember 2020

Pencairan telah dibayarkan 100% kepada CV. HASYEM, yakni :

- 40% sejumlah Rp307.044.489,- (8 Oktober 2020)

- 60% sejumlah Rp460.566.733,- (2 Nopember 2020)

Bahwa Saksi Drs. ZAMZAMI menyuruh Saksi SAMSUL untuk membuat kontrak yang harga satuan pupuk-nya sudah dinaikkan Rp1.000,- sd Rp1.500,- per kilogram untuk keuntungan kepada Saksi Drs. ZAMZAMI.

No	Jenis Pupuk	Volum e	Satuan (Kg/Ha)	Harga Satuan	Jumlah Biaya
1	Rock Phospa t	266,56	50,0071	6.500	86.644.301,74
2	Urea	266,56	115,83	9.207	284.272.061,67
3	SP-36	266,5	107,25	13.876	396.694.858,5



		6			6
					767.611.221,9
					8

Sebagaimana yang tercantum dalam tabel isi kontrak di atas:

- Harga Satuan Pupuk Rock Phospat di PT Agri Prima Indonesia Medan berikut ongkos angkut ke Meulaboh senyatanya hanya Rp5.000,-, namun dibuat dalam kontrak menjadi Rp6.500,- dengan Saksi Drs. ZAMZAMI mendapat keuntungan sebesar Rp1.500 per kilo untuk harga satuannya.
- Harga Satuan Pupuk Urea di PT Agri Prima Indonesia Medan berikut ongkos angkut ke Meulaboh senyatanya hanya sejumlah Rp7.970,-, namun dibuat dalam kontrak menjadi Rp9.207,- sehingga Saksi Drs. ZAMZAMI mendapat keuntungan sebesar Rp1.200,- per kilo untuk harga satuannya.
- Harga Satuan Pupuk SP-36 di PT Agri Prima Indonesia Medan berikut ongkos angkut ke Meulaboh senyatanya hanya Rp9.098,- namun dibuat dalam kontrak menjadi Rp13.876,- sehingga keuntungan Saksi Drs. ZAMZAMI sejumlah Rp4.700,- per kilo untuk harga satuannya.

Berdasarkan keterangan Saksi Mideun Ketua Kelompok Tani Bina Usaha (Tahap 9) dan Saksi Haruddin Ketua Kelompok Bintang Tani bahwa tidak mendapat bantuan bibit+pupuk.

8. Pengadaan Alat Pertanian (Cangkul, Hand Sprayer, Parang Babat) SPK Nompr: 553.b/PKPB/KP-MJB/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi HERY JOENAEDIAL AZMY, S.Hut. Kuasa Direktur CV HASYEM AW, nilai kontrak sejumlah Rp76.265.229,- Masa berlaku kontrak sejak: 02 Oktober 2020 s.d 02 Desember 2020

Pencairan telah dibayarkan 100% kepada CV. HASYEM yakni :

- 40% sejumlah Rp30.506.092,- (8 Oktober 2020)
- 60% sejumlah Rp45.759.137,- (11 November 2020).

9. Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit SPK Nomor: 009/SPK/KP-MJB/IV/2021 tanggal 21 April 2021, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ILYAS ABUBAKAR Direktur PT MAJU MITANA MANDIRI nilai kontrak Rp93.901.177,-. Masa kerja 21 April 2021 s.d 21 Juli 2021 Pencairan 100%, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40% sejumlah Rp37.560.470,- (30 April 2021)
- 60% sejumlah Rp56.340.706,- (27 Mei 2021)
 - Berdasarkan keterangan Saksi ILYAS ABUBAKAR bahwa Saksi ILYAS ABUBAKAR tidak mengerjakan sebagaimana kontrak karena yang mengerjakan Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit adalah pihak KP-MJB.
 - Semua pencairan masuk ke rekening Bank Syariah Mandiri Meulaboh: 7122414757 an. ILYAS ABU BAKAR kemudian Saksi ILYAS ABUBAKAR melakukan penarikan uang dan menyerahkan kepada Saksi Drs. ZAMZAMI dan Saksi mendapatkan fee perusahaan PT MAJU MITANA MANDIRI 2,5%.
- 10. Pengadaan Bibit Sawit Bersertifikat
SPK Nomor: 158/SPK/KP-MJB/X/2020 tanggal 01 Agustus 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Direktur CV. Berkah Tani sukses nilai kontrak Rp876.498.000,-. Pencairan 100% sejumlah Rp876.498.000,-
- 11. Tumbang rumpuk, bajak Garu, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
SPK Nomor: 158/SPK/KP-MJB/X/2020 tanggal 24 Oktober 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Direktur CV. Nanda Mandiri nilai kontrak Rp605.847.608,74,-. Pencairan 40% sejumlah Rp242.339.043,-
- 12. Jasa Angkutan Darat
SPK Nomor: 141/SPK/KP-MJB/VII/2022 tanggal 24 Agustus 2022, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Direktur PT. Sabena Karya Mandiri nilai kontrak Rp277.975.080,-. Pencairan 100% sejumlah Rp277.975.080,-
- 13. Jasa Angkutan Darat Lansir dan Ecer bibit PSR
SPK Nomor: 188/SPK/KP-MJB/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan SAFWADI, nilai kontrak Rp93.910.500,-
Pencairan 100%, sejumlah Rp93.910.500,-
- Bahwa proses verifikasi berjenjang atas proposal usulan PSR KP-MJB Tahap IX menunjukkan bahwa verifikasi awal yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak benar, mengakibatkan Dirut BPDPKS menetapkan pekebun yang menerima dana PSR termasuk diantaranya pekebun yang tidak berhak karena lahan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan

Halaman 277 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan hasil verifikasi Disbunnak Kabupaten Aceh Barat yang tidak benar. Adapun nilai dana PSR yang ditetapkan oleh BDPKS atas pekebun yang tidak berhak karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- a) Lahan pekebun yang berada di dalam HGU senilai Rp2.704.200.000,-
- b) Lahan pekebun yang bukan berupa kebun kelapa sawit senilai Rp4.071.300.000,-
- Bahwa tindakan Saksi Drs. ZAMZAMI melakukan manipulasi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan didukung dengan adanya ketidaksesuaian antara progres pembayaran dengan pelaksanaan pekerjaan. Meskipun atas seluruh pekerjaan telah dilakukan pembayaran, namun masih terdapat lahan pekebun Program PSR Tahap IX yang masih belum dikerjakan. Hal tersebut sesuai dengan Laporan Ahli Pengembangan Wilayah, Ahli Agronomi, Ahli Penginderaan Jarak Jauh, dan Ahli Sistem Informasi Geografis dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala yang menyatakan bahwa terdapat lahan pekebun Program PSR Tahap IX yang tidak dikerjakan (tidak replanting) atas lahan 17 pekebun seluas 39,2000 ha dari jumlah pekebun Program PSR Tahap IX sebanyak 109 orang dengan lahan seluas 266,5600 ha atau 14,71% ($39,2000 \text{ ha} / 266,5600 \text{ ha} \times 100\%$) dari total luas lahan Program PSR Tahap IX dengan nilai penyaluran sejumlah Rp1.176.000.000,00. Sedangkan lahan pekebun Program PSR Tahap IX yang dikerjakan (replanting) hanya pada lahan 2 pekebun seluas 1,5100 ha dari jumlah pekebun Program PSR Tahap IX sebanyak 109 orang dengan lahan seluas 266,5600 ha atau 0,57% ($1,5100 \text{ ha} / 266,5600 \text{ ha} \times 100\%$) dari total luas lahan Program PSR Tahap IX dengan nilai penyaluran sejumlah Rp45.300.000,-

PENGUSULAN TAHAP X

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2020, Saksi Drs. ZAMZAMI kembali mengajukan Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Tahap IX kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana surat KP-MJB surat Nomor: 222/KP-MJB/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. ZAMZAMI dengan membuat keterangan yang berisikan bahwa *areal tanam yang diusulkan adalah tahun 1991/1992 (umur 25 tahun) dan tidak sengketa dengan pihak manapun*, dengan jumlah sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima)

Halaman 278 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekebun, dengan luas lahan sebesar 523,960Ha yang terdiri dari :

No	Kelompok Tani	Alamat
1.	Jaya Bersama	Ds Lango
2.	Sabe Rata	Ds Teupin Panah
3.	Harapan Jaya	Ds Menuang Kinco
4.	Jaya Beusare	Ds Alue Keumang
5.	Tunas Muda	Ds Alue Lhee

- Bahwa atas usulan PSR KP-MJB tersebut, Saksi SYAMSUL BAHRI, Saksi KHAIRUL RIZAL,SP dan Saksi MARWAN, SP selaku verifikator, melakukan pemeriksaan lapangan, hasil verifikasi yang dilakukan oleh Saksi SYAMSUL BAHRI, dkk ditemukan lahan berupa karet, semak, hutan, dan/atau lahan kosong yang sebelumnya bukan tanaman sawit usia 25 dan terdapat lahan yang ditumbuhi hanya beberapa tanaman sawit saja bekas hama. Selanjutnya hasil pemeriksaan lapangan tersebut selanjutnya dituangkan kedalam Laporan Perjalanan Dinas dan diserahkan kepada Terdakwa melalui bendahara PSR yakni Saksi DIANA dan Saksi ASRUL RIZAL selaku Sekretaris PSR Kabupaten.
- Bahwa Terdakwa juga ada memerintah Saksi ZHEHIER AL AKBARI (Pendamping Kabupaten), bersama- sama dengan Saksi ILHAM (Pendamping Desa), Saksi MISWANDAR (Pendamping Desa), Saksi WAHYU SILVA PRATAMA (Pendamping Kecamatan) melakukan pemeriksaan lapangan, ternyata ditemukan bahwa lahan usulan KP-MJB adalah *lahan karet, semak, hutan, dan/atau lahan kosong yang sebelumnya bukan tanaman sawit usia 25 dan terdapat lahan yang ditumbuhi hanya 1 dan 2 tanaman sawit*. Setelah itu, Saksi ZHEHIER AL AKBARI menjumpai Terdakwa untuk memberikan laporan pemeriksaan lapangan dan memberitahukan bahwa lahan PSR yang diajukan KP-MJB tidak sesuai ketentuan Permentan RI.
- Bahwa dengan keadaan lahan yang sedemikian rupa dan tidak memenuhi syarat PSR, Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat sekaligus sebagai Tim PSR Aceh Barat tetap melanjutkan usulan PSR KP-MJB tersebut dengan menerbitkan:
 1. Surat Pernyataan Umur Tanaman/Produktivitas Kebun Nomor: 524/...../V/2020 tanggal 26 Mei 2020;
 2. Surat Pernyataan Areal Tidak Dalam Persengketaan Nomor: 524/969/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang menerangkan memang benar lahan calon Petani dan calon Lahan yang seluas 523,960Ha dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185 Pekebun dalam rangka pendanaan BPD-PKS yang diusul KP-MJB tidak dalam persengketaan/sengketa lahan;

3. Berita Acara Verifikasi Nomor: 524/966/V/2020 tanggal 26 Mei 2020;

4. Surat Rekomtek Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 524/965/V/2020 tanggal 26 Mei 2020.

- Bahwa Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB Kabupaten Aceh Barat telah mengusulkan nama-nama pekebun dan lahan untuk mendapatkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ke Disbunnak Aceh Barat. Selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Disbunnak Aceh Barat yang juga merangkap sebagai ketua TIM PSR Kabupaten mengeluarkan rekomendasi teknis terhadap usulan PSR KP-MJB untuk diajukan ke Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Aceh dengan Surat Rekomtek Nomor: 524/965/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, dalam surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan KP-MJB sudah sesuai dengan persyaratan verifikasi yang telah ditetapkan, dengan total biaya sejumlah Rp13.099.000.000,-

- Bahwa menindaklanjuti Surat Rekomendasi Teknis dari Terdakwa tersebut, kemudian Tim Verifikasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yakni Saksi AZANUDDIN KURNIA, SP,MP, Saksi FAISAL HATTA, SP, M.Si, Saksi AZWIN, SE, Saksi SUPRANO, SP dan Saksi JUWANDA melakukan verifikasi administrasi secara online dengan bahwa terhadap usulan KP-MJB telah sesuai sebagaimana yang tertuang didalam Berita Acara Verifikasi Administrasi Nomor: 281/PSR-Aceh/06/2020 tanggal 12 Juni 2020. Selanjutnya Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sekaligus Selaku Tim PSR Aceh yakni Saksi A. HANAN, SP, MM. menerbitkan Rekomendasi Teknis ke Dirjenbun Kementerian Pertanian RI sesuai dengan Surat Nomor: 282/PSR-Aceh/06/2020 tanggal 12 Juni 2020 ditandatangani Saksi HANAN, SP MM, yang pada pokok surat menerangkan bahwa KP-MJB PRO2004170002 kabupaten Aceh Barat seluas 523,9600Ha dengan jumlah pekebun 185 dan jumlah KK 185 sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku "*Layak untuk di berikan Rekomendasi Teknis*". Selanjutnya Rekomtek tersebut di teruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI di Jakarta.

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh tersebut, selanjutnya Sdr. Heru Tri Widarto, S.,Si,M.Si selaku Pj. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar dan selaku

Halaman 280 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Tim Perkebunan RI melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan teknis peremajaan kelapa sawit, selanjutnya Sdr. Heru Tri Widarto, S.,Si,M.Si menyetujui usulan proposal KP-MJB seluas 274,600Ha untuk 99 KK (99 Pekebun) sebagaimana Surat Nomor: 825/RC.230/E.4/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Keputusan Penetapan CP/CL KP-MJB.

- Bahwa menindaklanjuti Surat dari Plt. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar tersebut, Terdakwa selaku Kepala Dsibunnak Kabupaten Aceh Barat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 524/1.249/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Penetapan CP/CL Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan BPDPKS Tahun 2020 kepada 99 KK, dengan luas 274,60Ha.

- Bahwa Terdakwa menerbitkan SK CP/CL, lalu Sdr. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc selaku Dirjen Perkebunan Kementan RI mengeluarkan Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit KP-MJB Kabupaten Aceh Barat Nomor: 741/P1.400/E/7/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Lalu Direktur Utama BPDPKS menerbitkan SK Nomor KEP-446/DPKS/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Penetapan Pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree. SK tersebut menetapkan 99 pekebun dengan luas lahan 274,6 ha senilai Rp8.238.000.000,- selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor

:PER-393/PEREMAJAAN/DPKS/2020 tanggal 09 Oktober 2020 antara KP-MJB yakni Saksi Drs. ZAMZAMI dengan PT. BRI Syariah Cab Meulaboh dan BPDPKS.

- Bahwa berdasarkan SPM Nomor: 00461 tanggal 18 November 2020, pihak BPDPKS melakukan pencairan uang sejumlah Rp8.238.000.000,- (Delapan Miliar dua ratus tiga puluh delapan juta Rupiah) ke rekening 99 (Sembilan puluh sembilan) pekebun yang ada di Bank BRI Syariah Cabang Meulaboh Nasional. Lalu Pihak Bank melakukan *autodebet* dari rekening Pekebun ke rekening *escrow* KP-MJB Nomor: 1048944724 senilai Rp8.238.000.000,- dengan Bank BRI Syariah Cabang Meulaboh (sekarang Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Meulaboh Imam Bonjol). Setelah dana masuk ke rekening

Halaman 281 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP-MJB maka Bank akan memberitahu Koperasi bahwa uang sudah masuk dan bisa dilakukan penarikan/pencairan kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit.

- Bahwa setelah uang masuk ke rekening escrow, Terdakwa tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan, sehingga Saksi Drs. ZAMZAMI secara leluasa membuat SPK dengan kontraktor yang seolah-olah pekerjaan nantinya akan dilaksanakan oleh kontraktor sepenuhnya padahal Saksi Drs. ZAMZAMI hanya meminjam perusahaan saja untuk menampung pencairan dana PSR tersebut, selanjutnya Saksi Drs. ZAMZAMI meminta uang yang masuk ke rekening perusahaan untuk dikelola oleh Saksi Drs. ZAMZAMI, selain itu, Saksi Drs. ZAMZAMI juga meminta imbalan uang atas beberapa pekerjaan yang Saksi Drs. ZAMZAMI berikan kepada kontraktor. Selanjutnya Saksi Drs. ZAMZAMI mulai melaksanakan pekerjaan sendiri dengan menunjuk langsung penyedia barang/jasa secara proforma dan mengajukan penagihan pencairan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

TAHAP X :

1. Penentuan Titik Koordinat lahan, Perhitungan Luas Lahan dan Pemetaan Lahan Kebun

SPK Nomor: 611.A/SPK/KP-MJB/XI/2020 tanggal 4 November 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi ALWUSQA SYAHRIARSA Direktur CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA. Nilai kontrak sejumlah Rp27.460.000,-. Masa kontrak 14 November 2020 s.d 4 Desember 2020. Pencairan 100% sejumlah Rp27.460.000,- (5 Januari 2021) kepada Saksi ALWUSQA SYAHRIARSA Direktur CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA.

2. Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
SPK Nomor: 001/SPK/KP-MJB/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi SALMAN Direktur CV NANDA MANDIRI, nilai kontrak sejumlah Rp1.775.000.000,-. Masa Waktu Kontrak 25 Juni 2021 s.d 25 Desember 2021. Telah dilakukan Pencairan 100% sejumlah Rp1.775.000.000,-.

3. Pancang Tanam, Lobang Tanam, Pengendalian Hama Babi (Pagar Individu)

SPK Nomor: 013/SPK/KP-MJB/III/2021 tanggal 4 Februari 2021, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB

Halaman 282 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi ALWUSQA SYAHRIARSA Direktur CV KANTILEVER MANDIRI JAYA, nilai kontrak sejumlah Rp858.567.500,-. Masa Waktu Kontrak 4 Februari 2021 s.d 4 Agustus 2021. Pencairan 40% sejumlah Rp343.427.000,- (10 Februari 2021) kepada CV KANTILEVER MANDIRI JAYA.

4. Pengadaan Bibit Sawit bersertifikat

SPK Nomor: 651/SPJB/KP.MJB-DHARMA/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi NILA SARI RANGKUTI,SE Direktur CV DHARMA NUSANTARA, nilai kontrak sejumlah Rp1.103.247.600,- Masa Waktu Kontrak Januari 2020

s.d Maret 2021. Pencairan 30% sejumlah Rp330.974.280,- (5 Januari 2021) kepada CV DHARMA NUSANTARA.

5. Pengadaan Bibit Sawit bersertifikat

SPK Nomor: 650/SPJB/KP-MJBDKT/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi SAIFUDDIN Direktur CV DWI KARYA TABINA, nilai kontrak sejumlah Rp546.000.000,-, masa waktu Kontrak Januari 2020 s.d Maret 2021. Pencairan 100% yakni :

- 30% sejumlah Rp163.800.000,- (5 Januari 2021)
- 70% sejumlah Rp382.200.000,- (10 Februari 2021)

6. Jasa Angkut Darat (Bibit sawit)

SPK Nomor: 655/KP-MJB-SKM/PK-JAD/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi HERI JOENAEDIAL AZMY Direktur PT SABENA KARYA MANDIRI, nilai kontrak sejumlah Rp468.089.879,-. Masa Waktu Kontrak 7 Desember 2020 s.d 7 Maret 2021. Pencairan 30% sejumlah Rp140.426.964 (5 Januari 2021).

Saksi Drs. ZAMZAMI meminta keuntungan dari Saksi sejumlah Rp1.000 s.d Rp1.500 per batang sawit.

7. Jasa Angkut Darat (Bibit sawit)

SPK Nomor: 656/KP-MJB-SKM/PK-JAD/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan Saksi HERI JOENAEDIAL AZMY Direktur PT SABENA KARYA MANDIRI, nilai kontrak sejumlah Rp166.661.666,- Masa Waktu Kontrak 7 Desember 2020 s/d 7 Maret 2021. Pencairan 100% yakni :

Halaman 283 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 % sejumlah Rp49.998.499,- (05 Januari 2021)

- 70 % sejumlah Rp116.663.166 (10 Februari 2021)

Saksi Drs. ZAMZAMI meminta keuntungan dari Saksi sebesar Rp1.000 sd Rp1.500 per batang sawit.

8. Pengadaan Pupuk

SPK Nomor: 001/PKPB/KP-MJB/II/2021 tanggal 02 Februari 2021, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KP-MJB dengan Saksi HERY JOENAEDIAL AZMY, S.Hut. selaku Kuasa Direktur CV. HASYEM AW nilai kontrak sejumlah Rp511.145.677,- Masa berlaku kontrak sejak: 2 Februari 2021 s/d 2 April 2021.

Pencairan telah 100% yakni :

- 40% sejumlah Rp204.458.271,- (17 Februari 2021)

- 60% sejumlah Rp306.687.406,- (03 Maret 2021)

Saksi Drs. ZAMZAMI menyuruh Saksi SAMSUL untuk membuat kontrak yang harga satuan pupuk-nya sudah dinaikkan Rp1.000 sd Rp1.500 per kilogram sebagai keuntungan untuk Saksi Drs. ZAMZAMI.

9. Pengadaan Alat Pertanian (Cangkul, Hand Sprayer, Parang Babat, Sarung tangan, Masker)

SPK Nomor: 001/PKPB/KP-MJB/III/2021 tanggal 1 Maret 2021, yang ditandatangani antara Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan Saksi TEUKU HENDRIANSYAH Kuasa Direktur CV AZKA COMPERATION nilai kontrak sejumlah Rp53.589.451,00. Masa berlaku kontrak sejak: 1 Maret 2021 s.d 1 Mei 2021. Pencairan telah 100% ke rekening CV Azka Comperation di Bank Aceh Syariah No 0600 1919014 10-3

Sebesar sejumlah Rp53.589.451 (9 Maret 2021).

• Bahwa proses verifikasi berjenjang atas proposal usulan PSR KP-MJB Tahap X menunjukkan bahwa verifikasi awal yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak benar, mengakibatkan Dirut BPD PKS menetapkan pekebun yang menerima dana PSR termasuk diantaranya pekebun yang tidak berhak karena lahan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan persetujuan hasil verifikasi Disbunnak Kabupaten Aceh Barat yang tidak benar. Adapun nilai dana PSR yang ditetapkan oleh BPD PKS atas pekebun yang tidak berhak karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

a) Lahan pekebun yang berada di dalam HGU senilai Rp3.486.300.000,-

Halaman 284 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



b) Lahan pekebun yang bukan berupa kebun kelapa sawit senilai Rp4.248.300.000,-

- Bahwa tindakan Saksi Drs. ZAMZAMI melakukan manipulasi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan didukung dengan adanya ketidaksesuaian antara progres pembayaran dengan pelaksanaan pekerjaan. Meskipun atas seluruh pekerjaan telah dilakukan pembayaran, namun masih terdapat lahan pekebun Program PSR Tahap X yang masih belum dikerjakan. Hal tersebut sesuai dengan Laporan Ahli Pengembangan Wilayah, Ahli Agronomi, Ahli Penginderaan Jarak Jauh, dan Ahli Sistem Informasi Geografis dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala yang menyatakan bahwa terdapat lahan pekebun Program PSR Tahap X yang tidak dikerjakan (tidak replanting) atas lahan 6 pekebun seluas 12,6300 ha dari jumlah pekebun Program PSR Tahap X sebanyak 99 orang dengan lahan seluas 274,6000 ha atau 4,60% ($12,6300 \text{ ha} / 274,6000 \text{ ha} \times 100\%$) dari total luas lahan Program PSR Tahap X dengan nilai penyaluran sejumlah Rp378.900.000,00. Sedangkan lahan pekebun Program PSR Tahap X yang dikerjakan (replanting) hanya pada lahan 3 pekebun seluas 4,1500 ha dari jumlah pekebun Program PSR Tahap X sebanyak 99 orang dengan lahan seluas 274,6000 ha atau 1,51% ($4,1500 \text{ ha} / 274,6000 \text{ ha} \times 100\%$) dari total luas lahan Program PSR Tahap X dengan nilai penyaluran sejumlah Rp124.500.000,-

- Bahwa berdasarkan dokumen pendukung kelengkapan Usulan Proposal Bantuan Program PSR KP-MJB sebagaimana dibuat dan diusulkan Saksi Drs. ZAMZAMI mulai dari Tahap I s.d Tahap X kepada Disbunnak Kabupaten Aceh Barat sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan terdapat dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya yaitu:

- a. Susunan pengurus dan keanggotaan KP-MJB tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, yakni berdasarkan Akta Notaris TUESWANDI SECOND PUTRA, S.H.Spn tanggal 5 April 2014 tentang perubahan KP-MJB menunjukan bahwa dalam susunan pengurus KP-MJB diantaranya terdapat bendahara atas nama Saksi SAWIRULYATI namun faktanya Saksi SAWIRULYATI tidak pernah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bendahara KP-MJB;
- b. Pekebun yang masuk dalam usulan program PSR dinyatakan sebagai anggota KP-MJB sebagai persyaratan untuk mendapatkan dana program PSR, namun pada kenyataannya tidak pernah dilakukan pemungutan simpanan pokok dan simpanan wajib oleh KP-MJB kepada pekebun

Halaman 285 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



tersebut sehingga pekebun tidak memenuhi syarat menjadi anggota KP-MJB. Selain itu, rekening milik KP-MJB pada Bank Mandiri Syariah Mandiri dengan Nomor 7114238788 an. KP Produsen Mandiri Jaya Beusare menunjukkan tidak terdapat tranSaksi yang berkaitan dengan pembayaran simpanan pokok dan /atau wajib anggota KP-MJB;

c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang merupakan bukti kepemilikan dan penguasaan fisik lahan oleh pekebun yang dibuat untuk memenuhi persyaratan mendapatkan bantuan Program PSR. Sporadik ditandatangani oleh pekebun, Saksi-Saksi dan kepala desa/keucik namun faktanya pekebun yang memiliki sporadik ternyata lahannya berada didalam wilayah HGU.

d. Bahwa terhadap 153 pekebun yang diusulkan Program bantuan PSR tahap VI, ditemukan 46 pekebun bukan warga Desa Napai dan alamat yang tertera di KTP bukan di Desa Napai. Namun alamat 46 pekebun yang bukan warga Desa Napai tersebut dalam dokumen proposal usulan KP-MJB dibuat seolah-olah beralamat di Desa Napai. Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada pekebun dan pihak-pihak terkait lainnya menunjukkan bahwa 46 pekebun tersebut terindikasi pekebun fiktif.

- Bahwa Saksi Drs. ZAMZAMI secara leluasa mengelola pencairan pembayaran pekerjaan tahap VIII s.d tahap X kepada kontraktor dengan melakukan manipulasi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan. Saksi Drs. ZAMZAMI memerintah Saksi RIVALDI MAULIANDA, saksi MUHD. NURVIZAL untuk membuat dan merekayasa dokumen pertanggungjawaban tanpa pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan secara langsung. Tindakan manipulasi ini juga didukung dengan Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat oleh staf KPMJB lalu ditandatangani oleh Saksi ILHAM FARDIANSYAH selaku penilai kemajuan fisik pekerjaan dari Disbunnak Kabupaten Aceh Barat dan mengetahui padahal Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan maupaun pengawasan progres pekerjaan di lapangan secara benar.
- Bahwa Saksi SOFYAN, Saksi SAMSUL BAHRI dan Saksi SURIATNA selaku verifikator tidak melakukan pengecekan kondisi lahan namun faktanya para verifikator hanya melakukan verifikasi mengecek kelengkapan berkas meliputi: KTP dan KK, Surat Tanah (SHM, Sporadik dan SKT), Surat Keterangan Lahan Tidak Dalam Sengketa, Titik Koordinat, Peta Lokasi Kebun yang berkoordinat dan Buku Rekening Bank yang dalam hal ini Saksi

Halaman 286 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. SAID MAHJALI, MM maupun Terdakwa mengetahui hal tersebut. Proses verifikasi oleh Tim PSR Aceh Barat pada tahap II s.d tahap X melibatkan Saksi MUHD. NURVIZAL selaku Koordinator SDM dan IT KP-MJB, dimana Saksi MUHD. NURVIZAL diberitahu dan diberikan akses *username dan password Aplikasi PSR Online* Disbunnak Kabupaten Aceh Barat oleh Saksi SOFYAN dan Saksi ASRUL RIZAL serta mengetahui Terdakwa untuk melakukan verifikasi atas proposal KP-MJB sehingga Saksi MUHD. NURVIZAL secara leluasa melakukan verifikasi usulan KP-MJB dan meloloskan usulan tersebut walaupun kondisi lahan yang sebenarnya adalah bukan kebun kelapa sawit.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAMSUL GANI selaku koordinator Administrasi KP-MJB dan Pjs. Bendahara KP-MJB serta Saksi M. NURVIZAL selaku Koordinator SDM dan IT KP-MJB bahwa Saksi SAMSUL GANI dan Saksi M. NURVIZAL pernah membuat surat Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit yang ditujukan kepada Dinas Kabupaten, dimana dalam surat tersebut tertulis "*Areal yang diajukan untuk dilakukan Peremajaan merupakan areal Tahun Tanam 1991/1992*". Hal tersebut para saksi lakukan mengikuti arahan Saksi Drs. ZAMZAMI, padahal para saksi tidak mengetahui mengenai kebenaran areal tahun tanam 1991/1992 tersebut. Lalu Surat Permohonan tersebut para saksi serahkan kepada Saksi Drs. ZAMZAMI untuk ditandatangani.
- Bahwa terhadap dokumen-dokumen yang di *upload* oleh Saksi M. NURVIZAL melalui aplikasi PSR Online tidak lagi dilakukan verifikasi atas kebenaran dokumen tersebut, yakni :

- a) Umur sawit 25 tahun atau lebih;
- b) Produktivitas sawit <10Ton/Ha/Tahun;
- c) Kualitas bibit;
- d) Kepemilikan lahan;
- e) Tutupan lahan;
- f) Titik koordinat.

Setelah dilakukan upload atas dokumen tersebut, pihak Disbunnak Kabupaten Aceh Barat yakni Saksi SOFYAN dan/atau Saksi ASRUL RIZAL hanya melakukan pengecekan atas dokumen, bukan verifikasi lapangan secara benar. Setelah itu, Terdakwa menerbitkan Surat Rekomtek yang ditujukan ke Dinas Perkebunan Aceh.

- Bahwa berdasarkan hasil mapping/pemetaan dan pengolahan data terhadap lahan PSR tahap I s.d tahap X di Kabupaten Aceh Barat dengan

Halaman 287 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pesawat drone yang dilakukan oleh Saksi MAIMUN RIANSYAH, dkk selaku Pilot Drone dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh (BAPPEDA Aceh) diperoleh tutupan lahan PSR Kabupaten Aceh Barat berupa :

1. Hutan dengan persentase 80%
2. Lahan kosong dengan persentase 8%
3. Semak-semak dengan persentase 10%
4. Sawit dengan persentase 0,5%
5. Sawah dengan persentase 1,5 %

Yang secara rinci dengan tahapan sebagai berikut :

PSR Tahap I : 3. Lokasi sebagian besar berada di kebun masyarakat, sebagian kecil berada di HGU PT. Benih Tamiang

4. Kenampakan lahan yang difoto sebagian besar kebun sawit dan sebagian kecil hutan dan semak - semak.

PSR Tahap II : 3. Lokasi sebagian besar berada di kebun masyarakat, sebagian kecil berada di HGU PT. Mopoliraya

4. Kenampakan lahan yang difoto sebagian besar kebun sawit dan sebagian kecil hutan dan semak - semak

PSR Tahap III : 3. Lokasi sebagian besar berada di kebun masyarakat, sebagian kecil berada di HGU PT. Benih Tamiang

4. Kenampakan lahan yang difoto sebagian besar hutan dan semak - semak dan sebagian kecil kebun sawit.

PSR Tahap IV : 3. Lokasi sebagian besar berada di kebun masyarakat, sebagian kecil berada di HGU PT. Benih Tamiang

4. Kenampakan lahan yang difoto sebagian besar hutan dan semak - semak dan sebagian kecil kebun sawit.

PSR Tahap V : 3. Lokasi sebagian besar berada di HGU PT. Mopoliraya dan HGU PT. Benih Tamiang

4. Kenampakan lahan yang difoto sebagian besar hutan dan semak - semak dan sebagian kecil

Halaman 288 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSR Tahap : 3. Lokasi sebagian berada di kebun masyarakat dan
VI HGU PT. Prima Agro Aceh Lestari

4. Kenampakan lahan yang difoto sebagian besar hutan dan semak – semak dan sebagian kecil kebun sawit serta lahan kosong.

PSR Tahap : 3. Lokasi seluruhnya berada di kebun masyarakat

VII 4. Kenampakan lahan yang difoto sebagian besar kebun sawit dan sebagian kecil hutan dan semak – semak

PSR Tahap : 3. Lokasi sebagian besar berada di kebun
VIII masyarakat, sebagian kecil berada di HGU PT. Benih Tamiang

4. Kenampakan lahan yang difoto sebagian besar hutan dan semak – semak dan sebagian kecil kebun sawit.

PSR Tahap : 3. Lokasi sebagian besar berada di kebun
IX masyarakat, sebagian kecil berada di HGU PT. Mopoliraya

4. Kenampakan lahan yang difoto sebagian besar kebun sawit dan sebagian kecil hutan dan semak – semak.

PSR Tahap X : 3. Lokasi sebagian besar berada di kebun masyarakat, sebagian kecil berada di HGU PT. Mopoliraya

4. Kenampakan lahan yang difoto sebagian besar hutan dan semak – semak dan sebagian kecil kebun sawit.

- Bahwa terdakwa menerbitkan rekomendasi teknis terhadap Usulan Bantuan Program PSR Tahap VIII s.d X untuk mendapatkan Program Bantuan PSR dengan menyatakan *bahwa Lahan tidak dalam sengketa termasuk bebas Kawasan Hutan*, padahal terdakwa tidak melakukan verifikasi teknis dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kebenaran data luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun, dan bukti legalitas lahan pekebun dan terdakwa juga tidak melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akibatnya lahan PSR yang disetujui dan direkomendasi oleh terdakwa ternyata masuk dalam Kawasan Hutan. Berdasarkan Hasil Analisis Perpetaan terhadap Areal pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagaimana yang tertuang didalam

Halaman 289 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pemeriksaan Lapangan Nomor: 522/1500-I tanggal 27 Juni 2023 tentang Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan Pada Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Aceh Barat terhadap Areal pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 (Tahap I sampai dengan Tahap X) di Kabupaten Aceh Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli BAMBANG ARIANTO, S.Hut., M.Si, yakni Ahli Perpetaan dan Pemantapan Kawasan Hutan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh menerangkan bahwa ditemukan Areal pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang diusulkan oleh KPMJB ternyata masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) yakni:

a. Versi awal total luas $\pm 180,9$ Hektar dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tahap IV (Luas masuk $\pm 59,50$ Hektar)
- 2) Tahap V (Luas masuk $+ 12,80$ Hektar)
- 3) Tahap VII (Luas masuk $+ 0,37$ Hektar)
- 4) Tahap VIII (Luas masuk $\pm 108,32$ Hektar)

b. Versi revisi total luas $\pm 173,7$ Hektar dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tahap IV (Luas masuk $+ 57,39$ Hektar)
- 2) Tahap V (Luas masuk $+ 8,53$ Hektar)
- 3) Tahap VII (Luas masuk $+ 0,27$ Hektar)
- 4) Tahap VIII (Luas masuk $\pm 107,51$ Hektar)

- Bahwa selain itu, terdakwa juga menerbitkan Rekomendasi Teknis terhadap Usulan Bantuan Program PSR Tahap VIII s.d X dari KPMJB untuk mendapatkan bantuan PSR dengan menyatakan bahwa *Lahan tidak dalam sengketa termasuk tidak masuk kawasan HGU perusahaan* padahal terdakwa tidak pernah melakukan koordinasi dengan instansi atau Badan Pertanahan, sehingga lahan PSR yang disetujui terdakwa tersebut masuk dalam HGU perusahaan. Berdasarkan Hasil Analisis Perpetaan terhadap Areal pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagaimana yang tertuang didalam Laporan Pemeriksaan Lapangan Nomor: IP.02.02/866.5-11/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023 tentang Lahan Perkebunan Masuk Areal Hak Guna Usaha (HGU) pada Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Aceh Barat terhadap Areal pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 (Tahap I sampai dengan Tahap 10) di Kabupaten Aceh Barat yang dibuat dan

Halaman 290 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ahli DEFIANDI GUSTIAN, S.T., M.H, yakni Ahli Survei dan Pemetaan dari Kantor Wilayah BPN Propinsi Aceh menerangkan bahwa ditemukan Areal pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang diusulkan oleh KPMJB ternyata masuk ke dalam Kawasan HGU yakni:

- a. Tahap Kegiatan PSR dari I sampai X yang masuk ke dalam Hak Guna Usaha (HGU) dengan rincian sebagai berikut (*versi awal*) :

Tahap I

PT. Benih Tamiang A seluas 10,8901 Ha

PT. Gading Bhakti seluas 0,2797 Ha

Tahap II

PT. Benih Tamiang A seluas 47,5998 Ha

PT. Karya Tanah Subur seluas 9,3420 Ha

PT. Gading Bhakti seluas 12,1238 Ha

Tahap III

PT. Benih Tamiang A seluas 16,6258 Ha

PT. Gading Bhakti seluas 9,7917 Ha

PT. Mopoliraya C seluas 42,3544 Ha

Tahap IV

PT. Mopoliraya C seluas 23,4974 Ha

PT. Mopoliraya A seluas 3,4564 Ha

PT. Gading Bhakti seluas 8,8353 Ha

Tahap V

PT. Mopoliraya C seluas 20,5054 Ha

Tahap VI

PT. Karya Tanah Subur seluas 6,0180 Ha

PT. Prima Agro Aceh Lestari seluas 127,5838 Ha

PT. Sari Inti Rakyat seluas 3,0817 Ha

PT. Benih Tamiang C seluas 1,8618 Ha

Tahap VII

PT. Karya Tanah Subur seluas 0,5402 Ha

Tahap VIII

PT. Gading Bhakti seluas 0,5686 Ha

PT. Benih Tamiang A seluas 12,1987 Ha

Tahap IX

PT. Benih Tamiang C seluas 1,3046 Ha

PT. Sari Inti Rakyat seluas 2,6702 Ha

PT. Mopoliraya C seluas 40,1422 Ha

Halaman 291 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Prima Agro Aceh Lestari seluas 12,9150 Ha

Tahap X

PT. Benih Tamiang C seluas 83,8407 Ha

PT. Sari Inti Rakyat seluas 9,1474 Ha

PT. Mopoliraya C seluas 102,1279 Ha

b. Tahap Kegiatan PSR dari tahap I sampai tahap X yang masuk ke dalam Hak Guna Usaha (HGU) dengan rincian sebagai berikut (*versi revisi*) :

Tahap I

PT. Benih Tamiang (PT. BETAMI) seluas 6,9660 Ha

PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) seluas 1,0060 Ha

Tahap II

PT. Benih Tamiang A seluas 38,5701 Ha

PT. Karya Tanah Subur seluas 9,3690 Ha

PT. Gading Bhakti seluas 10,8870 Ha

Tahap III

PT. Benih Tamiang A seluas 14,9464 Ha

PT. Gading Bhakti seluas 8,4637 Ha

PT. Mopoliraya C seluas 54,1443 Ha

Tahap IV

PT. Mopoliraya C seluas 21,9070 Ha

PT. Mopoliraya A seluas 4,5220 Ha

PT. Gading Bhakti seluas 8,2475 Ha

PT. Benih Tamian seluas 145,2109 Ha Tahap V

PT. Mopoliraya C seluas 20,6891 Ha

PT. Benih Tamian seluas 14,8610 Ha

Tahap VI

PT. Prima Agro Aceh Lestari seluas 134,8214 Ha

PT. Sari Inti Rakyat seluas 2,7810 Ha

PT. Benih Tamiang C seluas 4,0180 Ha

Tahap VII

(Tidak ditemukan lahan PSR masuk HGU)

Tahap VIII

PT. Benih Tamiang A seluas 12,5519 Ha

Tahap IX

PT. Benih Tamiang C seluas 1,2927 Ha

PT. Sari Inti Rakyat seluas 2,5143 Ha

Halaman 292 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Mopoliraya C seluas 41,6611 Ha

PT. Prima Agro Aceh Lestari seluas 13,0469 Ha

Tahap X

PT. Sari Inti Rakyat seluas 5,0940 Ha

PT. Mopoliraya C seluas 101,8965 Ha

- Bahwa Saksi Drs. ZAMZAMI juga memanipulasi dokumen proposal Program PSR tahap I s.d. X seolah-olah lahan pekebun yang diusulkan adalah *lahan kelapa sawit telah berumur ± 25 tahun sesuai tahun tanam 1990/1991 atau produktivitasnya dibawah 10 Ton/Ha/tahun* namun Terdakwa tidak melakukan verifikasi teknis secara benar akibatnya berdasarkan Identifikasi Program Sawit Rakyat sebagaimana yang tertuang Laporan Hasil Identifikasi Tutupan Program Peremajaan Sawit Rakyat Tahap I s.d Tahap X Nomor: B/3709a/UN11.1.5/KP/2023 tanggal 30 Juni 2023 di Kabupaten Aceh Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Prof. Dr. Ir. ABUBAKAR KARIM, M.S, yakni Ahli GIS (Sistem Informasi Geografis) dan Aplikasi Penginderaan Jauh untuk Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Aceh menerangkan bahwa ditemukan Areal pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang diusulkan oleh KP- MJB dan direkomendasi oleh Terdakwa ternyata ditemukan lahan dengan tutupan sebagai berikut :

- a. Pada Tahap I ada 26 poligon replanting, 43 tidak replanting, 25 planting dan 34 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting.
- b. Tahap II ada 5 poligon replanting, 10 tidak replanting, 33 planting dan 86 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu, misalnya replanting dan tidak replanting.
- c. Tahap III ada 43 poligon replanting, 47 tidak replanting, 71 planting dan 135 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting.
- d. Tahap IV ada 2 poligon replanting, 32 tidak replanting, 48 planting dan 222 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting.
- e. Tahap V ada 0 poligon replanting, 7 tidak replanting, 0 planting dan 31 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya planting dan tidak planting.
- f. Tahap VI ada 2 poligon replanting, 13 tidak replanting, 40 planting dan 139 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari

Halaman 293 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu misalnya replanting dan tidak replanting.

g. Tahap VII ada 0 poligon replanting, 2 tidak replanting, 16 planting dan 46 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya planting dan tidak planting.

h. Tahap VIII ada 3 poligon replanting, 7 tidak replanting, 29 planting dan 208 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting.

i. Tahap IX ada 4 poligon replanting, 26 tidak replanting, 36 planting dan 84 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting.

j. Tahap X ada 10 poligon replanting, 15 tidak replanting, 23 planting dan 134 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting. Secara detail rekap table dan peta ditampilkan pada Laporan masing-masing tahapan.

- Bahwa Saksi Drs. ZAMZAMI mengusulkan pekebun untuk mendapatkan dana PSR Tahap I s.d X melalui KP-MJB dengan cara mengumpulkan KTP pekebun dan Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Sporadik yang dikeluarkan oleh Geuchik setempat namun faktanya pekebun-pekebun yang diusulkan oleh Saksi Drs. ZAMZAMI tersebut tidak terdaftar secara legalitas sebagai anggota KP-MJB dan tidak pernah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengecek legalitas pekebun yang diusulkan oleh KPMJB tersebut dan tetap meneruskan usulan KPMJB untuk mendapat bantuan dana PSR. Berdasarkan keterangan Ahli Koperasi dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh, yakni ahli TEUKU KAMALUDDIN, SE.,M.Si menjelaskan bahwa kewajiban anggota koperasi adalah Setiap anggota mempunyai kewajiban:

- 1) mematuhi anggaran dasar dan anggraan rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;
- 2) berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi;
- 3) mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Lebih lanjut ahli menjelaskan bahwa yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar.

Bahwa lebih lanjut ahli Koperasi menjelaskan prosedur koperasi dalam menyalurkan bantuan dana atau hibah kepada anggota, yang harus

Halaman 294 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



dilakukan koperasi adalah melakukan rapat anggota. Rapat anggota adalah pertemuan pemilik (anggota) yang diselenggarakan secara demokratis dan merupakan kekuasaan tertinggi di Koperasi. Koperasi yang telah mempunyai kepastian untuk menerima bantuan dana atau hibah kepada anggota koperasi melakukan kegiatan:

- a. Menyelenggarakan rapat anggota, dimana pengurus koperasi menjelaskan maksud serta tujuan bantuan dana atau hibah kepada anggota.
 - b. Dalam rapat dibahas peraturan-peraturannya dan keputusan-keputusan penting lainnya.
 - c. Apabila rapat anggota menyetujui rencana penerimaan bantuan dana atau hibah, maka pengurus harus mendapat mandat dan kuasa untuk menandatangani surat perjanjian dan menyusun rencana kegiatan usaha dari bantuan dana atau hibah.
 - d. Pengelolaan bantuan dana atau hibah harus dicatat dan pengurus koperasi menyampaikan hasil evaluasi kegiatan usaha yang dibiayai dari bantuan dana atau hibah pada rapat anggota tahunan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Keuangan Negara dari Negara dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), yakni ahli VOGY GAUTAMA BUANAPUTRA, S.E., M.Sc., Ph.D., AFHEA menjelaskan bahwa dana PSR yang dikelola oleh KP-MJB tersebut masuk dalam lingkup keuangan negara. Dana PSR tersebut dapat dilihat sebagai kewajiban negara dalam menyelenggarakan tugas utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga termasuk dalam ranah keuangan negara. Lebih lanjut ahli menjelaskan bahwa terkait adanya pekebun dan/atau lahan yang tidak memenuhi persyaratan, namun KP-MJB memanipulasi dokumen pengusulan sehingga seolah-olah memenuhi persyaratan, lalu ditetapkan sebagai penerima Program PSR karena proses verifikasi yang tidak benar, maka dari sudut pandang akuntansi, pekebun yang tidak memenuhi syarat tidak berhak mendapatkan dana PSR karena tidak sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang sudah ditetapkan sebelumnya atau oleh regulasi. Hal ini mengakibatkan negara tidak mendapatkan haknya terhadap penyaluran dana PSR yaitu realisasi program peremajaan atau penggantian kelapa sawit dengan kriteria yang sesuai dengan regulasi. Dana PSR yang sudah disalurkan atas lahan yang tidak memenuhi syarat merupakan *bagian dari kerugian negara* karena dari sudut pandang akuntansi, negara tidak mendapatkan haknya berupa realisasi

Halaman 295 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



program peremajaan atau penggantian kelapa sawit dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh regulasi sedangkan negara sudah menyalurkan dana program tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam kedudukan dan kewenangannya sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan yang sekaligus merangkap sebagai Tim PSR Kabupaten Aceh Barat telah menerbitkan Rekomendasi Teknis dan mengusulkan bantuan Program PSR KP-MJB yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebanyak 3 (tahap) tahapan yakni tahap VIII s.d tahap X tahun 2020 yang seluruhnya berjumlah 336 pekebun dengan luas lahan 976,36 Hektar namun pada kenyataannya Terdakwa memanipulasi proses dan hasil verifikasi dengan maksud meloloskan proposal usulan KP-MJB tahap VIII s.d X. Terdakwa juga melakukan verifikasi atas dokumen pengajuan KP-MJB yang tidak lengkap dan menyetujui pengajuan proposal usulan KP-MJB tanpa melalui verifikasi yang benar. Selain itu, Terdakwa merekomendasi usulan pekebun dari KPMJB untuk mendapatkan bantuan dana PSR VIII s.d X yang ternyata lahan pekebun yang diusulkan berada di area HGU Perusahaan, areal kawasan hutan dan bukan tanaman sawit *usia 25 tahun atau produktivitasnya dibawah 10Ton/Ha/tahun* serta Terdakwa menerbitkan Surat Keterangan Lahan tidak Dalam Sengketa padahal kenyataannya lahan yang diusulkan tersebut masuk Kawasan Hutan dan HGU perusahaan sehingga mengakibatkan terjadinya penyaluran dana PSR oleh BPDPSK atas pekebun dan lahan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa merekomendasi Usulan Bantuan Program PSR KPMJB ke Dirjen Perkebunan Kementrian RI dan BPDPSK untuk dilakukan penyaluran anggaran. Kemudian pihak BPDPSK, pihak Bank dan KP-MJB melakukan perjanjian kerjasama untuk penyaluran anggaran tersebut, sehingga total anggaran yang telah diterima dan masuk ke rekening pekebun dan kemudian dikelola oleh KPMJB menggunakan akun escrow KPMJB tahap VIII s.d tahap X sejumlah Rp29.290.800.000,- (dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah menerima bantuan Dana Peremajaan Sawit Rakyat dari BPDPSK, Terdakwa tidak pernah melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSR oleh KPMJB, sehingga Saksi Drs. ZAMZAMI secara leluasa menunjuk langsung penyedia barang/jasa secara proforma dan membuat dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kondisi sebenarnya untuk mencairkan dan mengelola Dana Program

Halaman 296 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



PSR tahap VIII s.d. X secara pribadi, dimana saksi Drs. ZAMZAMI meminta uang yang masuk ke rekening perusahaan atau rekening Direktur/Kuasa Direktur untuk ditarik tunai seluruhnya dan diserahkan kepada Saksi Drs. ZAMZAMI secara langsung sedangkan Direktur/Kuasa Direktur hanya mengambil fee perusahaan sebesar 1,5% sd 2,5% dari nilai kontrak. Untuk membuat dan melengkapi syarat pengajuan pencairan pekerjaan ke Bank, saksi Drs. ZAMZAMI membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan dengan manipulasi dan rekayasa, bahkan Terdakwa ikut menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut yang pada akhirnya pihak Bank melakukan pencairan. Seharusnya Terdakwa berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan PSR yang dilakukan oleh rekanan dan pihak KP-MJB.

- Bahwa adapun jumlah proposal Usulan Program PSR KP-MJB yang telah diajukan oleh Saksi Drs. ZAMZAMI ke Disbunnak Kabupaten Aceh Barat Tahap I s.d Tahap X adalah sebagai berikut :

Tahap	ID Proposal	Nomor dan Tanggal Usulan	Jumlah Pekebun (orang)	Luas Lahan (ha)	Rincian
I	PRO19012 70001	07/KP- MJB/VIII/2017 Tanggal 14/8/2017	347 *)	516,00 *)	Lampiran 6
II	PRO19062 10089	062/KP- MJB/IV/2019 Tanggal 1/4/2019	183	311,00	Lampiran 7
III	PRO19070 50003	90/KP- MJB/VII/2019 Tanggal 8/7/2019	127	304,59 **)	Lampiran 8
IV	PRO19081 50001	114/KP- MJB/VIII/2019 Tanggal 15/8/2019	244	540,91	Lampiran 9
V	PRO19092 40002	138/KP- MJB/IX/2019 Tanggal 24/9/2019	30	60,7 9	Lampiran 10
VI	PRO19112 10002	192/KP- MJB/XI/2019	153	336,75 ***)	Lampiran 11



		Tanggal 18/11/2019			
VII	PRO19120 50001	212/KP- MJB/XI/2019 Tanggal 29/11/2019	45	161,36	Lampiran 12
VIII	PRO20011 30001	64/KP- MJB/II/2020 Tanggal 24/2/2020	128	435,20	Lampiran 13
IX	PRO20032 40001	113/KP- MJB/III/2020 Tanggal 23/3/2020	109	266,56	Lampiran14
X	PRO20041 70002	222/KP- MJB/V/2020 Tanggal 14/5/2020	185	523,9 6	Lampiran15
Total			1.551	3.457,12	

Keterangan :

- a. *)Jumlah pekebun berbeda antara Surat Ketua KP-MJB No. 07/KP-MJB/VIII/2017 perihal Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit dengan Lampirannya, yakni pada Lampiran sebanyak 333 pekebun dengan lahan seluas 497,50 ha.
 - b. **)Jumlah pekebun berbeda antara Surat Ketua KP-MJB No.90/KP-MJB/VII/2019 perihal Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit dengan Lampirannya, yakni pada Lampiran seluas 301,67 ha.
 - c. ***)Jumlah pekebun berbeda antara Surat Ketua KP-MJB No.192/KP-MJB/XI/2019 perihal Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit dengan Lampirannya, yakni pada Lampiran seluas 336,51 ha.
- Bahwa adapun jumlah Rekomendasi yang telah diterbitkan oleh Saksi Ir. SAID MAHJALI,MM selaku Kepala Disbunnak Kabupaten Aceh Barat tahun 2017 s.d 2019 dan Terdakwa selaku Kepala Disbunnak tahun 2019 s.d 2023 terhadap Usulan Bantuan Program PSR KP-MJB Tahap I s.d X kepada Distanbun Aceh sebagai berikut :

No	No Surat	Tanggal Surat	Jumlah Pekebun (orang)	Luas Lahan (ha)
----	----------	---------------	------------------------------	-----------------------



1.	525/907/2017	25 Oktober 2017	347	516,000 0
2.	525/1219.A/V/2019	29 Mei 2019	183	311,000 0
3.	525/1668/VII/2019	26 Juli 2019	127	304,590 0
4.	525/1963/VIII/2019	28 Agustus 2019	244	540,910 0
5.	525/2145/IX/2019	27 September 2019	30	60,7900
6.	525/159/XI/2019	27 November 2019	153	336,750 0
7.	525/2645/XII/2019	2 Desember 2019	45	161,360 0
8.	524/368/II/2020	24 Februari 2020	128	435,200 0
9.	524/648/III/2020	23 maret 2020	109	266,560 0
10.	524/965/V/2020	26 Mei 2020	185	523,960 0

- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Surat Keputusan Direktur Utama BPDPKS atas 10 tahap pengajuan Usulan Program PSR KP-MJB dengan rincian jumlah pekebun, luas lahan, dan dana PPKS tersebut secara berurutan adalah sebagai berikut:

No.	Nomor SK	Tanggal SK	Jumlah Pekebun (Orang)	Jumlah Luas Lahan (ha)	Jumlah Dana PPKS (Rp)
1.	KEP-89/DPKS/2018	24 Oktober 2018	89	142,4273	3.560.682.500 ,00
2.	KEP-211/DPKS/2019	19 Juli 2019	183	311,0000	7..775.000.00 0,00
3.	KEP-299/DPKS/2019	29 Agustus 2019	127	301,6670	7.541.675.000 ,00
4.	KEP-	14 Oktober	244	540,9100	13.522.750.00

Halaman 299 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



	411/DPKS/2019	2019			0,00
5.	KEP-506/DPKS/2019	21 November 2019	30	60,7900	1.519.750.000,00
6.	KEP-103/DPKS/2020	18 Februari 2020	153	336,5100	8.412.750.000,00
7.	KEP-106/DPKS/2020	18 Februari 2020	45	161,3600	4.034.000.000,00
8.	KEP-286/DPKS/2020	3 Juli 2020	128	435,2000	13.056.000.000,00
9.	KEP-290/DPKS/2020	13 Juli 2020	109	266,5600	7.996.800.000,00
10.	KEP-446/DPKS/2020	11 September 2020	99	274,6000	8.238.000.000,00
Total			1207	2.831,0243	75.657.407.500,00

- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Direktur Utama BDPDKS sesuai dengan SK Dirut BDPDKS pada tahap I s.d. X dalam proses penyaluran dana PPKS dari rekening BDPDKS ke rekening pekebun dengan rincian penyaluran dana PPKS, sebagai berikut:

Tahap	Nomor dan Tanggal SPM	Jumlah Pekebun (Orang)	Jumlah Luas Lahan (ha)	Jumlah Dana PSR (Rp)
I	SPM00220 (27 Desember 2018)	89	142,4273	3.560.682.500,00
II	SPM00325 (19 September 2019)	183	311,0000	7.775.000.000,00
III	SPM00589 (23 November 2019)	127	301,6670	7.541.675.000,00
IV	SPM00567 (23 November 2019)	244	540,9100	13.522.750.000,00
V	SPM00683 (27 Desember 2019)	30	60,7900	1.519.750.000,00
VI	SPM00150 (17 April 2020)	153	336,5100	8.412.750.000,00



	2020)			,00
VII	SPM00179 (30 April 2020)	45	161,3600	4.034.000.000
VIII	SPM00300 (24 Agustus 2020)	128	435,2000	13.056.000.00
IX	SPM00301 (24 Agustus 2020)	109	266,5600	7.996.800.000
X	SPM00461 (18 November 2020)	99	274,600	8.238.000.000
			0	,00
Total		1.207	2.831,02	75.657.407.50
			43	0,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mematuhi dengan ketentuan yakni :
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1992 tentang Perkoperasian :
 - Pasal 20 ayat (1) Setiap anggota mempunyai kewajiban: a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota; b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi; c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.
 - Pasal 30 ayat (1) Pengurus bertugas: a. mengelola Koperasi dan usahanya; b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi; c. menyelenggarakan Rapat Anggota; d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; f. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
 - Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: (a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; (b) bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa; (c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; (d) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang



ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; (e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; (f) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan (h) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa penyedia bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak; kualitas barang/jasa; ketepatan perhitungan jumlah atau volume.

(3) Pasal 38 ayat (4) yang menyatakan bahwa Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

(4) Pasal 38 ayat (5) yang menyatakan bahwa Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: (a) penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden; (b) barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara, meliputi intelijen, perlindungan Saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/ kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; (c) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya; (d) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu; (e) pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk

Halaman 302 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



(f) secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan; (g) pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan; (h) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah (i) mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau (j) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.

(5) Pasal 50 ayat (6) yang menyatakan bahwa pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.

3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Permentan RI) Nomor: 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, Pasal 6 yang menyatakan bahwa "peremajaan perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan dengan pola kemitraan yang telah ada maupun pola lainnya dalam hubungan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan"

4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Permentan RI) Nomor: 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit pada:

a) Pasal 15:

(1) ayat (1) yang menyatakan bahwa peremajaan dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh pekebun;

(2) ayat (2) yang menyatakan bahwa peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria:

(a) huruf a menyatakan tanaman telah melewati umur ekonomis 25 (dua puluh lima) tahun; (b) huruf b menyatakan produktivitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/Hektare/Tahun pada umur paling sedikit (tujuh) tahun; atau (c) huruf c menyatakan kebun menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun.

b) Pasal 16 yang menyatakan bahwa Persiapan kelapa sawit meliputi diantaranya huruf b tentang administrasi.



c) Pasal 18:

(1) ayat (1) yang menyatakan bahwa kegiatan persiapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b terdiri atas: (a) huruf a menyatakan pendataan luas areal kebun; (b) huruf b menyatakan bahwa pendataan unit pengolahan hasil kelapa sawit; (c) huruf c menyatakan bahwa pemetaan luas areal kebun dan unit pengolahan hasil dan sumber bahan baku; (d) huruf d menyatakan identifikasi calon pekebun dan calon lahan; (e) huruf e menyatakan fasilitasi legalitas lahan dan pekebun; dan (f) huruf f menyatakan penyusunan rencana kebutuhan peremajaan.

(2) ayat (2) yang menyatakan bahwa kegiatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan oleh lembaga kompetan yang terakreditasi.

(3) ayat (3) yang menyatakan bahwa kegiatan persiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Dinas daerah kabupaten/kota.

(4) ayat (4) yang menyatakan bahwa kegiatan persiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh instansi yang berwenang.

(5) ayat (5) yang menyatakan bahwa kegiatan persiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya.

d) Pasal 19 yang menyatakan bahwa pendataan luas areal kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi:

- (1) huruf a menyatakan tanaman menghasilkan (TM);
- (2) huruf b menyatakan tanaman belum menghasilkan (TBM); dan
- (3) huruf c menyatakan tanaman tua dan rusak (TTR).

e) Pasal 20 yang menyatakan bahwa pendataan unit pengolahan hasil kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi:

- (1) huruf a menyatakan lokasi;
- (2) huruf b menyatakan kapasitas;
- (3) huruf c menyatakan sumber, jumlah bahan baku, dan jarak; dan (4) huruf d menyatakan kemitraan.

f) Pasal 21 yang menyatakan bahwa pemetaan luas areal dan unit



pengolahan hasil kelapa sawit dan sumber bahan baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk peta tematik berupa:

- (1) huruf a menyatakan peta luas areal; dan
- (2) huruf b menyatakan peta unit pengolahan hasil dan sumber bahan baku.

g) Pasal 23:

- (1) ayat (1) yang menyatakan bahwa identifikasi calon pekebun dan calon lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d meliputi: (a) huruf a menyatakan data lahan; (b) huruf b menyatakan data pekebun; dan (c) huruf c menyatakan data kelembagaan.
- (2) ayat (2) yang menyatakan bahwa data lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa luas, kepemilikan, status, dan legalitas.
- (3) ayat (3) yang menyatakan bahwa data Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa identitas Pekebun.
- (4) ayat (4) yang menyatakan bahwa Data kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa alamat, jenis usaha, jumlah kelembagaan, struktur organisasi, jenis kelembagaan, dan legalitas.

5. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Republik Indonesia (Kepdirjenbun RI) Nomor: 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Lampiran II yang menyatakan bahwa kriteria dan indikator peremajaan kelapa sawit adalah sebagai berikut:

- a) Lahan dengan indikator pendekatan hamparan menyatakan bahwa (1) kepemilikan lahan dalam keadaan tidak dalam sengketa; (2) tidak berada dalam kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan produksi terbatas dan kawasan terlarang lainnya; dan (3) mempunyai potensi menerapkan dan mendapatkan sertifikat ISPO.
- b) Pekebun penerima dana peremajaan dengan indikator memenuhi persyaratan menyatakan bahwa (1) memiliki tanaman yang telah berumur lebih dari 25 dan/atau produktivitasnya kurang dari 10

Halaman 305 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



ton/ha/tahun; (2) tergabung dalam wadah kelompok tani/gapoktan/koperasi/ kelembagaan pekebun lainnya; dan (3) memiliki rekening tabungan yang masih aktif pada bank yang ditunjuk.

c) Kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya dengan indikator memenuhi persyaratan yang menyatakan bahwa aktif dan terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) atau pengesahan akta notaris.

6. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Republik Indonesia Nomor: 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana terakhir diubah dengan Kepdirjenbun Nomor: 247/KPTS/KB.000/0/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Kepdirjenbun Nomor 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana dalam Kerangka Pendanaan badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit:

(1) Bab II. A:

(a) angka 1, huruf b yang menyatakan bahwa peran dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan provinsi adalah melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap usulan dari dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota.

(b) angka 2, huruf b yang menyatakan bahwa identifikasi dan verifikasi pekebun dilakukan oleh dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota, meliputi: (1)) Identifikasi dan verifikasi data jumlah dan anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun dan bukti legalitas lahan; (2)) Identifikasi dan verifikasi dokumen pembentukan, kegiatan, keberadaan dan fungsi kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/atau koperasi dan/atau kelembagaan pekebun lainnya yang anggotanya pekebun; (3)) Dalam melakukan verifikasi data lahan (kebun), berkoordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten/kota dan/atau provinsi dan/atau dinas/instansi yang menangani urusan di bidang kehutanaan provinsi; (4)) Dalam melakukan verifikasi data koperasi, berkoordinasi dengan dinas yang menangani urusan di bidang koperasi kabupaten/kota dan/atau provinsi.

(2) Bab VI. B yang menyatakan bahwa Tim Khusus Kabupaten/Kota

Halaman 306 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



melakukan verifikasi terhadap usulan peremajaan tanaman kelapa sawit dari kelompok tani, gapoktan, koperasi dan kelembagaan pekebun lainnya, pengembangan sumber daya manusia, dan bantuan sarana dan prasarana sesuai dengan kriteria dan indikator.

(3) Bab VII. A, angka 1, huruf a yang menyatakan bahwa peran dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota adalah. (a) Identifikasi data jumlah pekebun, luas tanaman, dan legalitas lahan; (b) Mengumpulkan dan melakukan verifikasi peta lokasi kebun kelapa sawit yang berkoordinat/polygon hasil GPS, drone, dan/atau alat lainnya yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk; (c) Identifikasi dan verifikasi kelembagaan kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya dari aspek dokumen pembentukan, jumlah anggota dan tingkat aktivitas; (d) Melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap usulan dari kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya.

(4) Bab IX. B: (a) angka 2 yang menyatakan bahwa dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten kota berkewajiban untuk menerima dan melakukan verifikasi usulan dari Kelompok Tani/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan pekebun lainnya dan melaksanakan penilaian fisik tanaman kelapa sawit bersama instansi terkait lainnya. (b) angka 3 yang menyatakan bahwa dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi berkewajiban untuk menerima dan melakukan verifikasi usulan yang diajukan oleh dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota dan melaksanakan penilaian fisik tanaman kelapa sawit bersama instansi terkait lainnya.

7. Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor: 208/Kpts/KB.120/7/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Ada 16 syarat yang tertuang dalam

- BAB VI Kriteria dan Indikator, Dokumen persyaratan dan panduan sebagai berikut:

- a. Legalitas dan susunan pengurus pengusul (Koperasi)
- b. Akta Notaris, Keputusan Menteri Hukum dan HAM, Keputusan Menteri Koperasi
- c. Peta kebun hamparan polygon berkoordinat

Halaman 307 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



- d. fotocopy KK, KTP elektronik
- e. pekebun memiliki rekening tabungan aktif pada bank yang ditunjuk, untuk penyaluran dana peremajaan dari BDPDKS
- f. Memiliki STDB atau surat kesanggupan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan penerbitan STDB.
- g. Kepemilikan Lahan Tidak Dalam Sengketa (Surat Keterangan dari Kades atau Kepala Dinas).
- h. Legalitas lahan yang dimiliki jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SHM, SKT, Sporadik, Girik (letter C) AJB atau Hak Adat
- i. Legalitas resmi diterbitkan oleh pemerintah
- j. Calon Penerima Calon Lokasi (CP/CL) ditetapkan oleh Dinas Daerah Kabupaten atas nama Bupati
- k. Berupa Keputusan Bupati atau Kepala Dinas yang dilampiri daftar nama pekebun, alamat, NIK, nomor KK dan luas lahan.

- Bab III huruf B, C, dan D yang menyatakan bahwa tim koordinator wilayah, tim daerah provinsi, dan tim daerah kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan instansi lainnya;

- Bab IV Angka 3 yang menyatakan bahwa verifikasi persyaratan dan dokumen kelengkapan dilakukan dengan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen sesuai kriteria dan indikator yang ditetapkan serta syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan; dan

- Bab VI yang menyatakan bahwa tim verifikasi pusat dan daerah dalam melakukan verifikasi dan penerbitan rekomendasi teknis peremajaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh koperasi.

8. Peraturan Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Nomor: Per- 7/DPKS/2019 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit: (1) Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa dalam rangka kegiatan penyaluran Dana PPKS dilakukan kerjasama antara BDPDKS dan Ditjenbun Kementan. Kerjasama sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan persiapan dan penyusunan rekomendasi teknis, kegiatan pendampingan pekebun, kegiatan monitoring dan evaluasi, dan kegiatan penilaian fisik kebun. (2) Pasal 6 ayat (1) dan (3) yang menyatakan bahwa Direktur Teknis melakukan penilaian atas Rekomendasi Teknis. Penilaian sebagaimana dimaksud meliputi ketersediaan dana dan

Halaman 308 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



kelengkapan dokumen.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KPMJB Kabupaten Aceh Barat dalam pengelolaan bantuan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 (Tahap I sampai dengan Tahap X) di Kabupaten Aceh Barat telah menguntungkan Saksi Drs. ZAMZAMI sebesar Rp70.263.120.000,- (Tujuh Puluh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya sejumlah Rp29.001.000.000,- (dua puluh sembilan miliar satu juta rupiah) dari tahap VIII s.d X tahun 2020.
- Bahwa akibat verifikasi terhadap usulan Program bantuan PSR KPMJB yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Tim PSR Kabupaten Aceh Barat secara tidak benar dan tidak sesuai persyaratan Peremajaan Kelapa Sawit, mengakibatkan pelaksanaannya tidak tepat sasaran, tidak tepat biaya, tidak tepat waktu dan tidak profesional, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merugikan keuangan negara/daerah atau perekonomian negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif oleh BPK RI dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor: 50/LHP/XXI/10/2023 Tanggal 12 Oktober 2023 atas Program Peremajaan Sawit Rakyat di Kabupaten Aceh Barat pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2017 s.d. 2020 sejumlah Rp70.263.120.000,- (Tujuh Puluh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya sejumlah Rp29.001.000.000,- (dua puluh sembilan miliar satu juta rupiah) dari tahap VIII s.d X tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Penghitungan Kerugian Negara pada Masing-Masing Tahap Program PSR

No. Tahap	SK Dirut BPDPKS (Rp)	Kondisi Lahan Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku					Pengembalian (Rp)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
		Sesuai dengan Kondisi Sebenarnya	Tidak Sesuai dengan Kondisi Sebenarnya			Pekerjaan Tidak Dilaksanakan		
		Replanting (Rp)	Berada Di dalam HGU (Rp)	Berada Di Dalam Kawasan Hutan (Rp)	Bukan Kebun Kelapa Sawit (Rp)	Tidak Replanting (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+5+6+7-8
I	3.560.682.500,00	247.987.500,00	268.202.500,00	-	1.650.790.000,00	1.393.702.500,00	-	3.312.695.000,00
II	7.775.000.000,00	767.000.000,00	1.746.500.000,00	-	4.299.500.000,00	962.000.000,00	-	7.008.000.000,00
III	7.541.675.000,00	928.750.000,00	2.543.500.000,00	-	3.024.425.000,00	1.045.000.000,00	-	6.612.925.000,00
IV	13.522.750.000,00	-	5.062.250.000,00	1.503.250.000,00	6.223.500.000,00	733.750.000,00	3.023.250.000,00	10.499.500.000,00
V	1.519.750.000,00	-	1.006.750.000,00	100.000.000,00	344.000.000,00	69.000.000,00	-	1.519.750.000,00
VI	8.412.750.000,00	37.500.000,00	3.967.000.000,00	-	4.017.500.000,00	390.750.000,00	-	8.375.250.000,00
VII	4.034.000.000,00	100.000.000,00	-	90.500.000,00	3.843.500.000,00	-	-	3.934.000.000,00
VIII	13.056.000.000,00	120.000.000,00	420.000.000,00	4.923.900.000,00	7.550.100.000,00	42.000.000,00	-	12.936.000.000,00
IX	7.996.800.000,00	45.300.000,00	2.704.200.000,00	-	4.071.300.000,00	1.176.000.000,00	-	7.951.500.000,00
X	8.238.000.000,00	124.500.000,00	3.486.300.000,00	-	4.248.300.000,00	378.900.000,00	-	8.113.500.000,00
Jumlah	75.657.407.500,00	2.371.037.500,00	21.204.702.500,00	6.617.650.000,00	39.272.915.000,00	6.191.102.500,00	3.023.250.000,00	70.263.120.000,00



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 66/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Bna tanggal 12 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa **Danil Adrial, S.P.**, tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna atas nama Terdakwa **Danil Adrial, S.P.**, tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. **SOFYAN, S.P.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa jabatan saksi selaku Kasi Kemitraan Perkebunan Dinas Perkebunan dan Pertenakan Kabupaten Aceh Barat pada Tahun 2019;
 - Tugas Kasi Kemitraan Perkebunan Pada Dinas Perkebunan dan Pertenakan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 yaitu Perpanjangan tangan pemerintah dengan perusahaan perkebunan tentang pembinaan perusahaan perkebunan yang ada dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat
 - saksi sebagai Tim Verifikasi Data Teknis Program peremajaan perkebunan kelapa sawit pekebun, pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan bantuan sarana dan prasarana;
 - saksi ada melakukan tugas tersebut sebagai tim verifikasi, namun verifikasi lahan/kebun peremajaan saksi hanya berdasarkan laporan dan data yang disampaikan oleh Tim Pendamping Desa, Pendamping Kecamatan dan Pendamping Kabupaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Langkah-langkah saksi dalam memverifikasi sisa permohonan CP/CL yang mengajukan program peremajaan perkebunan kelapa sawit pekebun pada tahun 2018 yang diajukan oleh Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare, namun tidak lewat verifikasi pada tahun 2018 tersebut. CP/CL yang tidak lewat verifikasi pada tahun 2018 tersebut yang saksi verifikasi untuk mendapatkan Program peremajaan perkebunan kelapa sawit pekebun pada Tahun 2019;
 - Tahap Pertama sebanyak jumlah CP: 183 (seratus delapan puluh tiga) orang/KK dan jumlah CL: 311 (tiga ratus sebelas) hektar yang ditetapkan Oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Aceh Barat atas nama Bupati pada bulan Maret 2019.
 - Dokumen/ syarat yang dibutuhkan untuk usulan peremajaan Program peremajaan perkebunan kelapa sawit pekebun pada tahun 2019, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan sebagai berikut:
 - KTP dan KK
 - Surat Tanah (SHM, Sporadik dan SKT)
 - Surat Keterangan Lahan Tidak Dalam Sengketa.
 - Titik Koordinat
 - Peta Lokasi Kebun yang berkoordinat
- Buku Rekening Bank;
- Saksi Selaku Tim Verifikasi, saksi tidak mengetahui berapa jumlah luas areal kebun sawit milik petani/perorangan di Kabupaten Aceh Barat,
 - Jumlah petani yang menerima dana peremajaan dari Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sejumlah 584 (lima ratus delapan puluh empat) orang/ KK, sedangkan jumlah lahan/kebun seluas 1.212 (seribu dua ratus dua belas) Hektar, jumlah dana yang diterima Petani perhektarnya yaitu Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) penggunaannya untuk Land clearing (pembersihan lahan), gali lobang, bibit, pemagaran, pemupukan, herbisida, ongkos-ongkos pekerjaan;
 - Saksi tidak ikut mengecek lahan tersebut secara langsung turun kelapangan;
 - Alasan saksi pada saat itu tidak ikut turun kelapangan untuk mengecek lahan tersebut karena memiliki tugas masing-masing dan

Halaman 311 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tugas saksi ikut turun ke lapangan untuk mengecek lahan tersebut;

- Bahwa untuk usulan penerima PSR di Kabupaten Aceh Barat tahun 2018 hanya 1 koperasi yaitu Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare mengusulkan 516 Ha dan disetujui seluas 142,4273 Ha dengan dana sebesar Rp.3.560.682.500,-,
- Saksi dan tim tidak ada dibekali standar verifikasi khusus dan tidak pernah menerima peraturan tersebut, hanya dari informasi yang kami dapat saja;
- Saksi pernah turun kelapangan hanya sebanyak 4 (empat) kali selama 10 (sepuluh) bulan, dikarenakan honor untuk kelapangan yang sangat terbatas;
- Kendala pada saat turun kelapangan yaitu seperti ada tanaman campuran di lahan tersebut;
- Yang memutuskan layak atau tidaknya lahan kelapa sawit tersebut yaitu Kepala Dinas;
- Pernah ada musyawarah di Kantor untuk memutuskan layak atau tidaknya lahan sawit, namun tidak ada Berita Acara hasil Musyawarah tersebut;
- Data verifikasi tersebut diperoleh dengan proses awalnya dari koperasi, kemudian pihak koperasi menyerahkan ke Dinas di bagian tata usaha, selanjutnya menyerahkan ke Kepala Dinas untuk meminta pendamping melakukan verifikasi ke lapangan layak atau tidaknya lahan sawit tersebut;
- Klasifikasi tanaman kelapa sawit yang dapat dilakukan peremajaan tanaman yaitu tanaman yang telah melewati umur ekonomis 25 tahun dan/atau tanaman yang produktivitasnya kurang dari atau sama dengan 10 ton TBS/ha/tahun. Kegiatan peremajaan ini juga mencakup penanganan resiko kebun seperti yang terkena dampak pengaturan tata ruang wilayah, kawasan hutan dan kesatuan hidrologis gambut;
- Peran saksi di tim PSR yaitu sebagai tim verifikasi data teknis tingkat kabupaten tahun 2019 berdasarkan SK No.524/310/II/2019, lebih tepatnya periode bulan Maret sampai dengan Desember 2019, saksi bertugas untuk memverifikasi berkas usulan PSR tahap II, III, IV, V, VI dan VII;

Halaman 312 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi ketua dari Iga Karya pada saat itu yaitu saksi Syarifuddin;
- Mekanisme Tim Verifikasi melakukan verifikasi hingga mendapatkan rekomendasi teknis (Rekomtek) dari Dirjenbun yaitu Koperasi mengajukan daftar nama pekebun dan lahan ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat, kemudian di disposisi Bagian Umum lalu diserahkan ke Kepala Dinas, selanjutnya Kepala Dinas menyerahkan kepada Tim Verifikasi Kabupaten, Setelah diverifikasi dokumen dan dipelajari kelengkapan dokumen lalu diserahkan kepada Sekretaris Tim (Saksi Ibrahim. S.P.) kemudian Sekretaris dan Ketua Tim menugaskan Tim Pendamping sebanyak 5 (liam) orang untuk mengkosrocek kebenaran CP/CL, setelah dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Pendamping selanjutnya dokumen diserahkan kembali kepada Tim Verifikasi Kabupaten. Kemudian diverifikasi dan dibuat rekap CP/CL yang memenuhi syarat lalu Tim Verifikasi menyerahkan kepada Sekretaris dan Ketua untuk dibuatkan SK Usulan Calon Penerima Sementara dan dikeluarkan rekomendasi dan diserahkan Tim Verifikasi Provinsi dan dibahas kembali yang dari Kabupaten mewakili dari Dinas dan pihak Koperasi setelah diverifikasi ditingkat provinsi selanjutnya data tersebut dikirimkan Ke DirjenBun dan Dirjenbun mengundang Tim Verifikasi Kabupaten/kota dan Provinsi untuk diverifikasi kembali dipusat dan dikeluarkan REKOMTEK yang dapat diakses di aplikasi dan dikirimkan ke BDPDKS untuk menjadi bahan pertimbangan setelah disetujui oleh BDPDKS lalu dikeluarkan akad kerja sama 3 (tiga) pihak yaitu BDPDKS, Bank Penyalur dan Koperasi bagi penerima;
- Selaku Tim Verifikasi saksi ada menganulir atau tidak mengusulkan permohonan CP/CL peremajaan yang diajukan oleh Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare, dikarenakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 29/KPTS/KB.120/3/2017 tanggal 27 Maret 2017 antara lain sebagai berikut:
- Ada lahan yang tidak sesuai dengan Pedoman Peremajaan Tanaman Sawit Pekebun sebanyak 700 Hektar, antara lain: tanaman sebelum dilakukan peremajaan bukan tanaman sawit.
- Tidak ada alas hak lahan/kebun milik CP/CL;

Halaman 313 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses ataupun tahapan pencairan Dana Peremajaan dari Bank Penampung (Bank Mandiri Syariah dan Bank Aceh Syariah) adalah untuk tahap awal Ketua Koperasi dapat melakukan pencairan dana peremajaan sebanyak 20% dari nilai keseluruhan anggaran, untuk tahap selanjutnya setelah Koperasi melakukan progres pekerjaan melebihi 20% sebagaimana yang tertuang didalam RAB maka Ketua Koperasi mengajukan progress pekerjaan kepada Saksi Zehir Al Akbari, S.P. selaku Petugas Pendamping Tingkat Kabupaten untuk pencairan dana selanjutnya sebesar volume pekerjaan yang telah dilaksanakan.
- Saksi NURVIZAL melakukan verifikasi atas dokumen usulannya sendiri melalui akun PSR Online milik Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat tanpa kontrol dari saksi, hal tersebut terjadi karena Saksi NURVIZAL mengetahui username dan password akun PSR Online milik Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat tersebut;
- Pada saat kegiatan di Jakarta tersebut merupakan kegiatan yang berkaitan dengan verifikasi melalui aplikasi PSR Online, oleh karena itu pada kegiatan tersebut, seluruh dinas yang hadir diberikan username dan password untuk secara khusus melakukan pelatihan dan verifikasi atas dokumen usulan. Hal tersebut juga berlaku bagi perwakilan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh barat dhi Saya dan Saksi NURVIZAL. Oleh karena keterbatasan pengetahuan saksi akan teknologi seluruh pekerjaan dilakukan oleh Saksi NURVIZAL. saksi berperan sebagai pendamping. Sehingga dapat saksi sampaikan bahwa proses penyesuaian dan perbaikan atas dokumen pengusulan dilakukan oleh pihak KP-MJB sendiri dhi Saksi NURVIZAL, Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Saksi NURVIZAL juga memegang kendali atas akun PSR Online Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat;
- Berkaitan dengan nama-nama yang tidak lulus persyaratan namun lulus verifikasi dan diusulkan sebagai penerima program PSR adalah sebagai berikut:

1.-----Dalam proses verifikasi, saksi hanya memverifikasi terkait kelengkapan dokumen (ada atau tidaknya) bukan terkait kebenaran dokumen usulan. Meskipun demikian saksi berpendapat bahwa apa yang

Halaman 314 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



saksi lakukan mengacu kepada hasil yang dibuat oleh petugas pendamping dalam hal vegetasi tutupan lahan;

2.-----Saksi

NURVIZAL melakukan verifikasi atas dokumen usulannya sendiri melalui akun PSR Online milik Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat tanpa kontrol dari saksi, Hal tersebut terjadi karena Saksi NURVIZAL mengetahui username dan password akun PSR Online milik Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat yang didapatkan dari kegiatan perjalanan dinas di Hotel Bidakara dalam rangka data sharing dan verifikasi berkas pengusul PSR;

3.-----Peremajaan lahan kelapa sawit tersebut sepengetahuan saksi ada dilaksanakan, namun saksi tidak mengetahui apakah ada yang fiktif atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

2. SURIATNA, S.P., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti sebab diperiksa pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang terhadap Dana Bantuan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan bantuan sarana dan prasarana Kabupaten Aceh Barat yang pendanaannya berasal dari Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);
- Jabatan saksi yaitu selaku Kasi Pemasaran Perkebunan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat;
- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: Peg.821.3/72/2018 tanggal 06 Juli 2018, tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasi Pemasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat pada Tahun 2019 yaitu mengimput data informasi harga pasar komoditi perkebunan di Kabupaten Aceh Barat;
- Selaku Kasi Pemasaran Perkebunan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat, saksi mengetahui di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2019 ada dilaksanakan Program peremajaan perkebunan kelapa sawit pekebun, pengembangan Sumber Daya

Halaman 315 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Manusia (SDM) dan bantuan sarana dan prasarana yang pendanaannya berasal dari Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) karena saksi mendengar tentang kegiatan tersebut dari teman di kantor;

- Saksi tidak mengetahui jika Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Aceh Barat ada membentuk Tim Terkait Program peremajaan perkebunan kelapa sawit pekebun, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan bantuan sarana dan prasarana yang pendanaannya berasal dari Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2019 tersebut dan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber daya Manusia Dan Sarana Prasarana Kabupaten Aceh Barat Nomor: 524/310/II/2019 tanggal 06 Februari 2019 yang menyebutkan saksi selaku Tim Verifikasi Data Teknis, saksi baru mengetahui setelah dipanggil oleh Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh, saksi meminta SK tersebut kepada Kasubag Program dan Perencanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Aceh Barat yang dikirimkan melalui WhatsApp (WA) dan saksi serahkan kepada Penyidik;
- Saksi tidak pernah menerima honor atau sesuatu dari pekebun atau koperasi yang menerima bantuan PSR tahun 2019 di Kab. Aceh Barat;
- Alasan saksi pada saat itu menolak untuk ditunjuk sebagai tim verifikasi karena saksi tidak sanggup untuk turun ke lapangan untuk mengecek lahan, karena saksi merasa sudah tidak kuat dengan faktor usia saksi;
- Pada Tahun 2019 saksi ada diberitahukan secara lisan oleh saksi Said Mahjali, M.M. (Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Aceh Barat) sebagai Tim Verifikasi Data Teknis Program peremajaan perkebunan kelapa sawit pekebun, namun saksi menolak karena saksi tidak akan mampu atau tidak sanggup turun ke lapangan untuk mendata lahan kebun dan juga saksi tidak diberikan SK tersebut dan saksi saat itu sedang persiapan untuk menunaikan Ibadah Haji yang keberangkatannya tanggal 27 Juli 2019;

Terhasap keterangansaksi tersebut, terdakwa tidak keberatan



3. **SYAMSUL BAHRI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Jabatan atau tugas saksi selaku Petugas Lapangan pada Dinas Perkebunan dan Pertenakan Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai penyuluh petani/pekebun. Saksi memberikan penyuluhan ke lapangan kepada petani Karet, Coklat, Pinang, Kelapa dan Kelapa Sawit (komoditi perkebunan);
- Tugas dan tanggungjawab Tim Verifikasi berdasarkan SK Nomor: 524/310 /II/2019 tanggal 06 Februari 2019 yaitu sebagai berikut:
 - Mengidentifikasi dan verifikasi data jumlah dan anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun dan bukti legalitas lahan
 - Mengidentifikasi dan verifikasi dokumen pembentukan, kegiatan keberadaan dan fungsi kelompok tani dan atau Gapoktan dan atau Koperasi dan atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya;
- Pada tahun 2019 saksi 4 (empat) kali turun ke lapangan untuk memverifikasi lahan atas usul Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, Desa yang saya kunjungi yaitu Desa Pantai Ceureumin, Desa Manjing, Desa Lek-Lek dan Desa Keuramat;
- Saksi diberikan oleh sekretaris Tim PSR daftar nama Pekebun/Petani, Lokasi Desa/Gampong, nama Kelompok Tani dan Luas lahan yang harus diverifikasi, berikutnya saksi bersama Pendamping Desa dan Pendamping Kecamatan mendatangi Kepala Desa atau Kelompok Tani/Pekebun untuk minta ditunjukkan lahan beserta batas-batasnya (saksi tidak melakukan pengukuran luas lahan karena tidak membawa alat ukur meteran, hanya berdasar perkiraan saja) saksi tidak melakukan verifikasi kepada semua lahan pekebun, hanya sampling saja;
- Saksi tidak mengetahui apa dasar Kepala Dinas mengeluarkan Rekomendasi Teknis, yang saksi ketahui saksi selaku Tim Verifikasi menyerahkan hasil pekerjaan kepada Bendahara/Sekretaris, berikutnya Sekretaris yang menyerahkan kepada Ketua Tim
- Kepala Dinas tidak pernah menanyakan Hasil Verifikasi kepada Tim Verifikasi, tetapi menanyakan kepada Sekretaris Tim;
- Saksi hanya melakukan pengecekan lahan pada tahun anggaran PSR tahun berjalan yaitu TA 2018 s.d. 2021 dan saksi tidak pernah melakukan pengecekan ulang atas lahan yang telah dicek pada

Halaman 317 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



tahun-tahun sebelumnya yang telah ditetapkan sebagai lahan penerima manfaat PSR melalui Surat Keputusan Bupati Aceh Barat. Sepengetahuan saksi, tidak pernah terjadi perubahan lokasi lahan yang menyebabkan perubahan titik koordinat;

- Peremajaan lahan kelapa sawit tersebut sepengetahuan saksi ada dilaksanakan, namun saksi tidak mengetahui apakah ada yang fiktif atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

4. M. NASIR, S.P dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi dalam hal peremajaan lahan sawit sebagai Petugas Pendamping Tingkat Kabupaten;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Tim Pendamping Kabupaten Aceh Barat adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat melalui Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor: 524/42/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 dan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor: 524/312/II/2019 tanggal 06 Februari 2019. Sesuai dengan SK Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan tersebut:
 - Saksi selaku petugas Pendamping tingkat Kabupaten
 - Feri Mulyadi petugas Pendamping tingkat Kecamatan
 - Samsul Bahri petugas Pendamping tingkat Desa;
 - Tugas saksi selaku petugas Pendamping tingkat Kabupaten yaitu sebagai berikut:
 - a. Melakukan pendampingan dan pengawalan usulan peremajaan;
 - b. Melakukan pertemuan dengan kelompok tani pengusul;
 - c. Melakukan pendampingan, bimbingan dan supervisi kepada pekebun baik secara individu maupun kelompok dalam mempersiapkan persyaratan usulan peremajaan;
 - d. Mengunjungi setiap desa pengusul;
- Saksi tidak pernah melakukan pendampingan, bimbingan dan supervisi kepada pekebun baik secara individu maupun kelompok dalam mempersiapkan persyaratan usulan peremajaan, karena pada saat saksi ditunjuk sebagai petugas pendamping sudah ada daftar calon pekebun dan calon lahan karena untuk melakukan

Halaman 318 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendampingan, bimbingan dan supervisi kepada pekebun baik secara individu maupun kelompok dalam mempersiapkan persyaratan usulan peremajaan dilakukan oleh Tim Verifikasi;

- Jumlah pekebun yang saksi dampingi yaitu sebagai berikut:
 - Tahap I adalah 89 pekebun di 6 desa dengan luas lahan 142,4273 Ha yaitu Desa Lek lek luas lahan 82,01 Ha 36 Pekebun, desa Padang Sikabu luas lahan 16.63 ha 10 Pekebun, desa keuramat luas lahan 9,47 Ha 7 Pekebun, desa Tegal sari luas lahan 18,21 Ha 18 Pekebun, desa Seumara luas lahan 12,86, Ha 15 Pekebun dan desa pante cermen 3,23 Ha 3 pekebun
 - Tahap II Luas lahan 311 Ha di 9 desa 181 pekebun yaitu Desa Seunebok Trap luas lahan 28,59 Ha 16 Pekebun , desa suak Pangkat luas lahan 49,85 ha 20 Pekebun, desa Pasi Kumbang luas lahan 4,62 Ha 7 Pekebun , desa padang sikabu luas lahan 28,91 ha 12 Pekebun, Desa Keuramat luas lahan 14,62 ha 9 pekebun, desa pante Cermen 33,8 Ha 13 pekebun, desa Seumara luas lahan 73,58 Ha 67 pekebun, Desa Pante cermen luas lahan 35,5 Ha 23 pekebun dan desa Mugo Rayeuk luas lahan 41,54 ha 14 pekebun.

Untuk tahap II saksi selaku pendamping hanya sampai bulan Mei 2019 karena saksi pensiun dan dilanjutkan oleh pendamping lain yaitu saksi Zaheir dan teman-teman;

- Saksi selaku pendamping kegiatan PSR tidak ada menerima honor, namun saksi hanya menerima biaya perjalanan Dinas sebesar Rp.150.000,-/perhari sesuai dengan surat perintah tugas;
- Menurut yang saksi lihat sebagian PSR tidak sesuai dengan persyaratan, namun saksi tidak punya keberanian untuk menyatakan hal tersebut kepada masyarakat;
- Secara global pekerjaan peremajaan sawit yang dilaksanakan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare yaitu meliputi:
 - Pembersihan lahan;
 - pemancangan;
 - penanaman;
 - Pemagaran individu;

Halaman 319 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemupukan;
 - Perawatan;
 - Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare mulai melaksanakan pekerjaan peremajaan lahan 142,4273 Ha sejak tahun 2018, (bulannya saksi tidak ingat lagi), sedangkan untuk lahan 311 Ha pada tahun 2019 saksi selaku Pendamping Kabupaten hanya tahap memberikan pengarahan, penyuluhan kepada pekebun belum tahap pelaksanaan;
 - Dalam melaksanakan tugas pendampingan saksi ada membuat laporan kepada Kepala Dinas berupa Laporan Perjalanan Dinas dan Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan peremajaan sawit Rakyat;
 - Saksi menyusun laporan progres pelaksanaan pekerjaan peremajaan sawit rakyat bersama-sama dengan petugas Pendamping tingkat Kecamatan dan tingkat Desa serta Ketua Kelompok Tani, namun tidak seluruhnya saksi periksa, saksi memperoleh data dari petugas Pendamping Kecamatan, petugas Pendamping Desa dan Ketua Kelompok;
 - Saat turun ke lapangan Tim pendamping ada menjumpai sebagian CP/CL, selanjutnya Tim Pendamping menjumpai Kepala Desa/Geucik dan Ketua Kelompok Tani untuk menanyakan langsung keadaan lahan dan pelaksanaan kegiatan PSR;
 - Peremajaan lahan kelapa sawit tersebut sepengetahuan saksi ada dilaksanakan dan tidak ada yang fiktif;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

5. ZHEHIER AL AKBARI, S.P., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Jabatan saksi dalam hal peremajaan lahan sawit sebagai Pendamping Peremajaan Kelapa Sawit Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Aceh Barat;
- Pada tanggal 08 Mei 2019 saksi Said Mahjali, S.P.,MM selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Aceh Barat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor: 524/1052/V/2019 tentang Penunjukan Tim Pendamping Peremajaan Kelapa Sawit Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat, yang mana

Halaman 320 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Keputusan tersebut saksi ditetapkan sebagai Petugas Pendamping Tingkat Kabupaten;

- Saksi bekerja sebagai Petugas Pendamping Tingkat Kabupaten dari Februari 2019 sampai dengan November 2020;
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Petugas Pendamping Kabupaten yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor: 524/1052/V/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Penunjukan Tim Pendamping Peremajaan Kelapa Sawit Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat, yaitu sebagai berikut:

- Melakukan pendampingan dan pengawalan usulan peremajaan.
- Melakukan pertemuan dengan kelompok tani pengusul.
- Melakukan pendampingan, bimbingan dan supervisi kepada pekebun baik secara individu maupun kelompok dalam mempersiapkan persyaratan usulan peremajaan.
- Mengunjungi setiap desa pengusul;

- Saksi pernah mengikuti Bimbingan Teknis dari Pihak BDPKPS selama 3 (tiga) hari pada bulan Februari 2019 bertempat di sebuah Hotel di Jakarta, Saat itu petugas pendamping yang berangkat untuk mengikuti Bimbingan Teknis hanya 2 (dua) orang yaitu saksi dan Wahyu Silva Pratama (Petugas Pendamping Tingkat Kecamatan);

- Saksi tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Petugas Pendamping Tingkat Kabupaten yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan dan pengawalan usulan peremajaan;
2. Mengunjungi setiap desa pengusul;
3. Melakukan pertemuan dengan kelompok tani pengusul;
4. Melakukan bimbingan dan supervisi kepada pekebun baik secara individu maupun kelompok dalam mempersiapkan persyaratan usulan peremajaan);

Dikarenakan saksi tidak berani menanyakan kepada saksi Said Mahjali, SP.,MM selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Aceh Barat dan saksi Said Mahjali, SP.,MM selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Aceh Barat, juga tidak pernah memerintahkan saksi secara lisan maupun berdasarkan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab saksi tersebut;

Halaman 321 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendampingi dan mengawal usulan peremajaan kelapa sawit dari Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree mulai dari tahap 2,3 dan 4 tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tahap 2

No	Kecamatan	Desa/alamat	Jumlah pekebun	Luas lahan
1.	- Kaway XVI - Pantan Reu - Pante Cermin - Bubon	- Keuramat Pasi Kumbang - Pdang Sikabu	169 orang	311 Ha

Tahap 3

No	Kecamatan	Desa/alamat	Jumlah pekebun	Luas lahan
1.	- Kaway XVI - Pante Cermin - Woyla barat - Woyla Induk - Woyla timur	- Alue Kuyun - Manjeng Blang Teungoh - babah Lueng Tanjung Bunga - Lek lek - Karak - Peuribu - Keub - Arongan - Peulante LB	227 orang	301,66 Ha

Tahap 4

No	Kecamatan	Desa/alamat	Jumlah pekebun	Luas lahan
1.	- Pante Cermin - Woyla barat - Woyla Induk - Woyla timur - Pantan Reu	- Sibintang - Seumara - Lek lek - Gunung Mata ie - Tangkeh - Pasi janeng - Pasi Ara - Blang dalam - gampong baro - Cot Manggi	244 orang	540 Ha

Halaman 322 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



- Saksi tidak pernah diundang atau diikuti sertakan dalam rapat mengenai peremajaan lahan sawit tersebut;
- Untuk tahap 3, saksi mendampingi dan mengawal dari proses pengusulan dari Koperasi ke Dinas Perkebunan, saat itu saksi ikut mendampingi tim verifikasi Dinas Kabupaten ke lokasi lahan petani. Berdasarkan pengamatan saksi bahwa lahan yang diusul koperasi KPMJB tersebut tidak memenuhi kriteria atau syarat sebagaimana ketentuan Permentan RI Kondisi lahan adalah sebagai berikut:

- hutan
- bukan tanaman sawit usia 25 tahun
- semak-semak
- lahan terbuka
- terdapat lahan yang ditumbuhi hanya 1 dan 2
- tanaman sawit;

- Saksi tidak ada secara khusus melakukan pemeriksaan lapangan dan juga tidak ada menandatangani Laporan Progress Pelaksanaan Pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat KPMJB, namun saksi hanya ada datang ke beberapa lokasi untuk melihat-lihat dan memfoto kondisi pekerjaan di lapangan atas perintah lisan dari saksi Ir. Said Mahjali, SP,MM;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

6. ILHAM FARDIANSYAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi dalam hal Tim PSR Kab. Aceh Barat saksi berperan sebagai berikut :

- 1.-----Petugas Pendamping Desa pada tahun 2019 sesuai SK Nomor 524/312/III/2019 tanggal 6 Februari 2019 dan SK Nomor 524/1052/V/2019 tanggal 8 Mei 2019.
- 2.-----Petugas Pendamping Kecamatan pada tahun 2020 dan 2021 sesuai SK Nomor 524/1.877/XI/2020 tanggal 2 November 2020 dan SK Nomor 121 Tahun 2021 tanggal 18 Januari 2021.
3. Penilai kemajuan fisik pada tahun 2021 sesuai SK Nomor 121 Tahun 2021 tanggal 18 Januari 2021;

Halaman 323 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



- Tugas saksi selaku Petugas Pendamping baik tingkat Desa/Kecamatan/Kabupaten tidak ada perbedaan, saksi sebagai Petugas Pendamping yaitu melakukan survey lahan pekebun terkait pengusulan Program PSR atas perintah Ketua dan/atau Sekretaris Tim PSR Kabupaten Aceh Barat, Sementara itu tugas selaku Penilai kemajuan fisik yaitu melakukan pemeriksaan progress atau kemajuan fisik pekerjaan, berupa pekerjaan pembersihan lahan, penanaman bibit, pengadaan alat pertanian, pengadaan bibit kelapa sawit, pengadaan pupuk, dan pengendalian hama;
- Hasil survey lahan pada tahun 2019 yang kami cek di lapangan tidak seluruhnya berupa kebun kelapa sawit dan mayoritas berupa hutan, karet, dan semak, serta lahan terbuka, Hasil survey kemudian dituangkan dalam bentuk check list kesesuaian lahan pada daftar nama pekebun dan lahan yang diterima sebelumnya, yang kemudian dilaporkan kepada Saksi SOFYAN selaku verifikator pada saat itu, kemudian terdapat laporan perjalanan dinas yang saksi buat yang saksi serahkan kepada Saksi DIANA selaku Bendahara Tim PSR Kabupaten Aceh Barat, lebih lanjut saksi kami tidak mengetahui tindak lanjut atas laporan yang kami serahkan tersebut;
- Untuk tahun 2020 pelaksanaan survey lahan atas perintah dari saksi DANIL ARDIAL selaku Ketua Tim PSR Kabupaten Aceh Barat, saksi mendapatkan Surat Tugas dan Daftar Nama pekebun beserta lokasi dan luas lahan yang akan disurvey dari Saksi ASRUL RIZAL selaku Sekretaris Tim PSR Kabupaten Aceh Barat dan Saksi MUSTAFA yang menggantikan Saksi ASRUL RIZAL selaku Sekretaris TIM PSR Kabupaten Aceh Barat, hasil survey lahan yang kami cek di lapangan tidak seluruhnya berupa kebun kelapa sawit dan mayoritas berupa hutan, lahan karet, dan Semak. Hasil survey kemudian dituangkan dalam bentuk check list kesesuaian lahan pada daftar nama pekebun dan lahan yang diterima sebelumnya yang kemudian disimpan oleh tim verifikator. Lebih lanjut saksi jelaskan bahwa kami tidak mengetahui tindak lanjut atas laporan yang kami serahkan tersebut;
- Kesimpulan yang dapat saksi ambil dari survey lahan tersebut yaitu tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan peremajaan lahan sawit, namun pada nyatanya mereka mendapatkan bantuan tersebut;

Halaman 324 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil peninjauan lapangan tersebut, pada tanggal 22 Juli 2020, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat menyurati Kantor Pertanahan, Perihal: Permintaan Hasil Peninjauan (Expose), kemudian pada tanggal 27 Juli 2020, Kantor Pertanahan menjawab surat Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat dengan jawaban berdasarkan pengambilan titik di lapangan tanah garapan masyarakat tersebut terindikasi masuk dalam areal HGU PT. Betami dan melampirkan Peta Analisa Hasil Peninjauan Lapangan;
- Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan HGU yang telah di bersihkan/ digarap oleh masyarakat dan juga tidak mengetahui berapa luas lahan HGU PT. Betami yang dikuasai oleh masyarakat, untuk menghitung luas lahan HGU PT. Betami seluas 1.036,686 Hektar pada Bidang A yang diduga sebahagian dibersihkan/ digarap oleh masyarakat merupakan kewenangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh. Kewenangan pengukuran untuk Tingkat II maksimal 10.000 meter persegi/ 10 hektar;
- Sampai dengan saat ini, baik Pihak PT. Betami ataupun Koperasi belum membuat permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat maupun Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh untuk pengukuran keliling dan bidang tanah milik PT. Betami yang digarap oleh Masyarakat

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

7. FAHRURRAZI YUS, S.Hut., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kasi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu inventarisasi sumber daya hutan, pemetaan hutan, rencana kerja dan penatausahaan hasil hutan, silvo culture, silvo pasture, silvo fishery dan agro forestry, mengembangkan perekonomian kehutanan di tingkat lokal dan wilayah dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat berbasis pengembangan perhutanan sosial serta perencanaan perijinan dan kerjasama kehutanan dalam wilayah kerjanya;
- Saat saksi menjabat Kasi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan sejak bulan September 2019, ada surat dari Koperasi yang

Halaman 325 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



meminta Keterangan Status Lahan Replanting yang akan mereka laksanakan, selanjutnya saksi melakukan kroscek terhadap usulan lokasi Replanting dan meminta lampiran Shapefile (format data untuk menyimpan data spasial/peta digital pada sistem informasi geografis);

- Koperasi yang pernah mengajukan Surat Permintaan Keterangan Status Lahan Replanting ke UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV yaitu sebagai berikut:

- Koperasi Produsen Pemuda Karya Bersama (Ketua: Mujahid)
- Koperasi Produsen MakmurTani Indonesia (Ketua: Nasai)
- Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree (Ketua: Zamzami)
- Koperasi Produsen Gebri Tani Jaya (Ketua: H. Suwanto NG, S.E., M.Sc.)
- Koperasi Wahana Tani Perkebunan Indonesia (Ketua: Henri Faisal, S.Sos.);

- Selama menjabat Kasi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan (September 2019 s/d sekarang), pernah ada pengajuan Status Lahan Replanting dari koperasi yang memasuki Kawasan Hutan Lindung, atas temuan tersebut kami menghubungi pihak Koperasi untuk mengeluarkan lokasi tersebut dari rencana usulan Replanting;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

8. BAIJURI, A.Ptnh., dibawah sumpah dimuka sidang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala kantor Pertanahan Aceh Barat adalah memastikan pelayanan pertanahan optimal di Kabupaten Aceh Barat.
- Bahwa selama saya bertugas di Aceh Barat sejak Akhir 2019 s/d sekarang, Dinas Perkebunan dan Pertanian Aceh Barat tidak pernah berkoordinasi kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat.
- Sejak Juli 2021 mulai ada permohonan dari pihak Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree untuk meminta 'Informasi Ploting Peta yang tidak masuk ke dalam HGU'.
- Bahwa yang dimaksud Peta Lokasi adalah dokumen yang menerangkan situasi, kondisi tanah yang dimaksud, contohnya situasi tanah, pertanian, tanah perkebunan, tahah kehutanan, tanah



HGU dan lain-lain. Yang berwenang mengeluarkan Peta Lokasi antara lain Bapedda, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR). Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat mengeluarkan Peta Bidang untuk pembuatan surat ukur di sertifikat. Selain itu Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat juga menerbitkan Peta Lokasi bilamana ada permintaan dari Pemohon (contoh: Koperasi) supaya jangan terjadi tumpang tindih dengan hak-hak tanah HGU dan tanah masyarakat lainnya.

- Bahwa Dinas Kehutanan Aceh Barat (KPH) hanya berhak mengeluarkan Peta Lokasi hanya untuk kawasan hutan, selain itu peta lokasi untuk keperluan informasi bidang tanah perkebunan, informasi bidang tanah industri, bidang informasi Hak Guna Usaha wajib diajukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat
 - Bahwa Daerah Kabupaten Aceh Barat pernah meminta bantuan kepada Kantor Pertanahan Aceh terkait penyelesaian sengketa lahan antara Pihak Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare dan Pihak PT. Betami, bermula pada Bulan Juni 2020, PT. Betami mengirimkan surat kepada Pemerintah Daerah Aceh Barat Nomor: 01 / BTM - NBE / SP-VI / 2020, perihal: Pemberitahuan Program Replanting Oleh Koperasi Produsen Mandiri Jaya Bersaure yang masuk dalam Hak Guna Usaha (Tidak Ada Pemberitahuan Selama Ini).
 - Bahwa atas dasar surat tersebut dilaksanakan rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat, PT. Betami dan Kantor Pertanahan Aceh Barat, pada tanggal 07 Juli 2020, agenda membahas hasil rapat sebelumnya yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2020.
 - Bahwa rapat 03 Juli 2020 tersebut hanya dihadiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dan PT. Betami.
 - Bahwa hasil dari rapat pada tanggal 07 Juli 2020 adalah: dibuatkan surat undangan oleh Setdakab Aceh Barat dengan nomor: 005 / 827 / VII / 2020 tanggal 13 Juli 2020, yang menerangkan: Peninjauan Lapangan pada Hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 di Desa Seumara Kecamatan Pante Cermin Kabupaten Aceh Barat, yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat, PT. Betami dan Kantor Pertanahan Aceh Barat.
- peninjauan lapangan tersebut, dihadiri oleh :

Halaman 327 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plt. Sekdakab. Aceh Barat
- Kepala Dinas Perkebunan dan Jajaran Kabupaten Aceh Barat
- Kabag Ekonomi Sekdakab. Aceh Barat
- Kabag Hukum Sekdakab. Aceh Barat
- Camat Pante Aceh Cermin
- Geuchik Pante Cermin
- Rahmat Fadhli, S.P. Kasi Penataan Kantor Pertanahan Aceh Barat
- Humas PT. Betami
- Bahwa pada saat peninjauan lapangan tersebut ditemukan fakta:
 - Ditunjukkan Patok HGU PT. Betami oleh Humas PT. Betami dan Tanah Garapan Masyarakat yang terindikasi masuk dalam kawasan HGU PT. Betami.
 - Terindikasi ada lahan yang telah dibersihkan oleh masyarakat, menurut informasi dari PT. Betami dan Masyarakat Seumara.
 - Telah ada akses jalan yang dibuat oleh masyarakat, (di dalam peta terlampir, jalur trek warna merah) terlampir.
 - **Lahan yang ditinjau sebagian besar semak belukar diluar areal yang di bersihkan.**
- Bahwa dari hasil peninjauan lapangan tersebut, pada tanggal 22 Juli 2020, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten aceh Barat menyurati Kantor Pertanahan, Perihal: Permintaan Hasil Peninjauan (Expose), kemudian pada tanggal 27 Juli 2020, Kantor Pertanahan menjawab surat Dinas Perkebunan dan Perternakan Aceh Barat dengan jawaban berdasarkan pengambilan titik di lapangan tanah garapan masyarakat tersebut terindikasi masuk dalam areal HGU PT. Betami dan melampirkan Peta Analisa Hasil Peninjauan Lapang.
- Bahwa pada tanggal 04 September 2020, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengadakan rapat hasil tindak lanjut hasil peninjauan lapang, yang dihadiri oleh :
 - Kadis Pertanahan Aceh Barat
 - Kepala Dinas Perkebunan dan Jajaran Kabupaten Aceh Barat
 - Camat Pante Aceh Cermin

Halaman 328 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rahmat Fadhli, S.P.selaku Kasi Penataan Kantor Pertanahan Aceh Barat
- Pihak Humas Dari PT. Betami

Hasil expose: bahwanya areal yang dibersihkan oleh masyarakat sebahagian masuk ke dalam wilayah HGU PT. Betami. (data terlampir).

- Bahwa pada tanggal 09 Sepetmber 2020, Kantor Pertanahan Aceh Barat menerima tembusan surat dari Bupati Aceh Barat kepada Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya, yang menerangkan untuk **merelokasi lahan yang terindikasi masuk dalam kawasan HGU PT. Betami.**

- Bahwa Di Kantor Pertanahan Aceh Barat ada dokumen HGU PT. Betami, berupa Buku Tanah dan Surat Ukur. Mulai disimpan di Kantor Pertanahan Aceh Barat sejak tahun 2002.

Luas lahan HGU dibagi dalam tiga lokasi, antara lain :

- Lokasi A, seluas : 1.036,686 Hektar
- Lokasi B, seluas : 3.887, 007, Hektar
- Lokasi C, seluas : 122,872 Hektar

HGU PT. Betami berlaku sejak tanggal 19 Desember 2002 s/d tanggal 18 Desember 2037 (selama 35 tahun).

Lahan PT. HGU yang terindikasi dibersihkan oleh masyarakat masuk didalam Lokasi A

- Bahwa Saya tidak mengetahui berapa luas lahan HGU yang telah di bersihkan / digarap oleh masyarakat dan juga tidak mengetahui berapa luas lahan HGU PT. Betami yang dikuasai oleh masyarakat.

Untuk menghitung luas lahan HGU PT. Betami seluas 1.036,686 Hektar pada Bidang A yang diduga sebahagian dibersihkan / digarap oleh masyarakat merupakan kewenangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh.

- Bahwa kewenangan pengukuran untuk Tingkat II maksimal 10.000 meter persegi / 10 hektar.

- Bahwa sampai dengan saat ini, baik Pihak PT. Betami ataupun Koperasi belum membuat permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat maupun Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh untuk pengukuran keliling dan bidang tanah milik PT. Betami yang digarap oleh masyarakat.

Halaman 329 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Menurut keterangan PT. Betami pada saat itu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat berupa Land clearing dan penanaman kelapa sawit.
 - Bahwa Luas lahan yang masuk dalam wilayah HGU PT. Betami tidak dapat kami tentukan karena pada saat peninjauan ke lapangan kami hanya mengambil titik dan tidak permintaan pengukuran dari para pihak. Saya tidak tahu siapa yang menggarapnya.
 - Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengukur lahan dibawah 10 Hektar sementara di atas 10 Ha menjadi kewenangan Kanwil BPN Provinsi Aceh.
 - Bahwa saya dan jajaran tidak mengetahui berapa luas lahan PT. Betami yang ditanami pohon sawit dan berapa luas lahan yang belum ditanami / digarap, yang berhak melakukan pendataan berapa luas lahan HGU yang ditanami atau tidak ditanami adalah Dinas Perkebunan Provinsi Aceh.
 - Bahwa Selaku Kepala Kantor Pertanahan Aceh Barat sejak Desember 2019, sebelumnya saya tidak mengetahui adanya program peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Barat, saya baru mengetahui bahwa di Kabupaten Aceh Barat ada Program Peremajaan Kelapa Sawit setelah permohonan surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat kepada Kepala Kantor Pertanahan Aceh Barat perihal: sengketa lahan PT. Betami pada tanggal 30 Juni 2020.
 - Bahwa Saya pernah ikut rapat dan ke lokasi HGU PT PAAL yang berada di Desa Napai Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat yang dikerjakan oleh masyarakat atau oleh Koperasi Mandiri Jaya Beusaree.
- Sekira Oktober 2020 BPN diundang oleh Kecamatan Woyla Barat untuk memediasi permasalahan tanah antara PT. PAAL dengan masyarakat Desa Blang Luah dan Desa Napai. Setelah saya hadir bersama staf tidak ada titik temu karena masing-masing mempertahankan pendapatnya (PT PAAL memiliki HGU dan masyarakat memiliki SKT) sedangkan BPN tidak bisa menentukan areal yang dimaksud masyarakat bila tidak melakukan peninjauan lapangan.
- Bahwa sekira 3 Nopember 2020 diadakan rapat di Sekda Kab membahas rencana Peninjauan Lapangan/Lokasi di Kecamatan

Halaman 330 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Woyla Barat terkait permasalahan tanah antara PT. PAAL dengan masyarakat Desa Blang Luah dan Desa Napai.

Pada tanggal 6 Nopember 2020 Sekda Kab menyurati BPN untuk bersama-sama Dinas terkait dan DPRK untuk meninjau Lokasi di Desa Blang Luah dan Desa Napai pada tanggal 10 Nopember 2020.

- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2020 kami melakukan peninjauan lapangan dan diperoleh kesimpulan bahwa:

- area Perkampungan masyarakat/pemukiman/lapangan bola/sekolah tidak terindikasi masuk dalam HGU PT. PAAL
- area *Land clearing* dan semak-semak yang ditunjukkan masyarakat terindikasi masuk dalam HGU PT PAAL.

Beberapa hari kemudian masih di bulan Nopember 2020 Pemkab Aceh Barat mengundang PT PAAL dan Dinas terkait ke Kanwil BPN Aceh untuk membahas kemungkinan PT PAAL melepaskan sebagian HGUnya kepada masyarakat. PT PAAL tidak bisa memutuskan terhadap permintaan tersebut. Dari Kanwil BPN Aceh menjelaskan kepada Pemkab Aceh Barat terkait aturan pelepasan sebagian HGU.

Saya hadir ke lahan PT PAAL karena ada sengketa lahan, saya tidak melihat adanya tanaman sawit

- Bahwa Saya tidak tahu apakah selain HGU PT Betami dan HGU PT PAAL masih ada lahan lain yang dimasuki oleh masyarakat terkait penanaman lahan sawit

- Bahwa Seingat saya HGU Perusahaan Kelapa Sawit yang ada di kabupaten Aceh Barat yaitu:

- PT. Betami
- PT Prima Agro Aceh Lestari (PAAL)
- PT. Mopoli
- PT Karya Tanah Subur (KTS)
- PT. Telaga Sari Indah
- PT. Gading Bhakti
- PT Agro Sinergy Nusantara (ASN)
- PT Sari Inti Rakyat (SIR)
- PT. AMS
- PT. Perkebunan Nusantara



- Bahwa Kantor Pertanahan Aceh Barat tidak pernah diminta oleh Koperasi atau BPDPKS atau BPK-RI untuk mengukur luasan lahan yang masuk ke HGU Perkebunan
- Bahwa Sepengetahuan saya selaku Kapala BPN tidak pernah petugas Kanwil BPN Aceh melakukan pengukuran di lahan PT Betami dan PT PAAL terkait sengketa lahan dengan Koperasi Produsen mandiri Jaya Beusaree Aceh Barat karena bila ada pengukuran di wilayah Aceh Barat akan melibatkan Kepala Kantor Pertanahan Aceh Barat.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

9. SYARIFUDDIN RZ, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan tersebut sebagai Ketua Koperasi Iga Karya;
- Pada tahun 2017 saksi mengetahui adanya alokasi dana untuk Peremajaan Sawit Rakyat dari Kepala Dinas Perkebunan dan Pertenakan (pada saat itu yaitu Saksi Said Mahzali, MM) lalu dari informasi tersebut saksi bersama Sekretaris Koperasi menjumpai salah satu staf perkebunan yang sering di panggil dengan sebutan Zul (Alm) untuk membuat proposal permohonan pengusulan Peremajaan Sawit Rakyat ke Direktur Jenderal Perkebunan di Jakarta, lalu setelah proposal selesai saksi menyerahkan usulan proposal tersebut kepada Dinas Perkebunan dan Perternakan untuk dikirim usulannya ke Dirjen Perkebunan di Jakarta;
- Saksi di bantu oleh salah satu staf di Dinas Perkebunan Meulaboh dalam menyiapkan proposal nya yaitu saksi Zul (Alm);
- Bahwa saksi Syarifuddin H. Abu Sekretaris Koperasi Iga Karya saksi mengetahui bahwasanya proposal yang diusul Koperasi Iga Karya untuk dana Peremajaan Sawit Rakyat telah beralih ke Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree;
- Adapun jumlah yang saksi usulkan untuk menerima bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat yaitu sejumlah 323 anggota di 4 Kecamatan;
- Benar, sepengetahuan saksi 323 anggota tersebut beralih dari Koperasi Iga Karya ke Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree tersebut;

Halaman 332 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak dapat menjelaskan bagaimana proses peralihan anggota tersebut dari Koperasi Iga Karya menjadi Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree tersebut;
- Koperasi mengusulkan besaran biaya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per-Ha;
- Bahwa anggota tersebut mengetahui bahwa koperasi telah beralih dari Koperasi Iga Karya ke Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree;
- Bahwa yang menjadi syarat untuk koperasi harus mempunyai anggota dan lahan yang siap di Replanting;
- Bahwa Syarifuddin H. Abu Sekretaris Koperasi Iga Karya menjumpai kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat yaitu Saksi Said Mahzali, MM menanyakan kenapa anggaran untuk peremajaan sawit tidak ada kabar, dan saksi Said Mahzali mengatakan bahwa untuk dana peremajaan sawit Rakyat Kabupaten Aceh Barat telah beralih ke Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree yaitu saksi Zamzami (ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree), kemudian Kepala Dinas Said Mahzali hanya menyatakan "Biarkan saja, mau bagaimana lagi" dan setelah mendengar hal tersebut saksi hanya pasrah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari kepala Dinas Said Mahzali yang mengalihkan koperasi tersebut dari Iga Karya kepada Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree tersebut yaitu saksi Ramli MS sebagai Bupati Aceh Barat;
- Terhadap pengajuan dari Koperasi Iga Karya tersebut sudah dilakukan ACC semuanya dan tidak ada kekurangan, setelah membuat rekening untuk koperasi tersebut;
- Saksi mendapat nama-nama anggota sebanyak 323 orang petani dari masing-masing Ketua Kelompok di masing-masing Gampong yang mempunyai lahan perkebunan yang siap diremajakan, namun saksi tidak melakukan pengecekan apakah benar lahan yang diusulkan oleh Ketua Kelompok sebanyak 323 petani adalah benar lahan sawit atau tidak, saksi hanya melakukan pengecekan secara global di masing-masing Kecamatan namun tidak langsung ke masing-masing lahan petani, dikarenakan saksi berencana melakukan pengecekan setelah usulan proposal saksi disetujui dan anggaran telah dicairkan;

Halaman 333 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



- Pada awalnya saksi tergabung dalam KTS (Karya Tanah Subur), kemudian dibentuk oleh KTS (Karya Tanah Subur) tersebut menjadi kelompok Iga Karya pada tahun 2016 terpilih saksi H. Ibrahim Lele sebagai Ketua, Sekretaris Keuchik Syarifuddin Abu dan Bendahara saksi Razali dan pada saat itu belum ada koperasi, kemudian terbentuk koperasi pada tahun 2017 dan pada saat itu saksi H. Ibrahim Lele menunjuk saksi sebagai Ketua untuk Koperasi Iga Karya tersebut dari tahun 2017 sampai lebih kurang 2022 (lima tahun berdiri);
- Bahwa Total Kerugian atau pengeluaran dalam pengurusan pengajuan proposal tersebut oleh Koperasi Iga Karya yaitu ± Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk urusan makan atau minum, kemudian foto copy dan lain sebagainya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

10. ZIKRIL HAKIM, S.E., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi di Bank Aceh Cabang Meulaboh sebagai Petugas Pembukuan (MIS) di Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh sampai saat ini;
- Peran Bank Aceh yaitu bekerja sama dengan pihak BDPKS dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut yaitu MOU dana replanting pada tahun 2020-2021;
- Bahwa tugas dan Tanggungjawab saksi sebagai Petugas Pembukuan (MIS) di Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh yaitu:
 1. Rekonsiliasi ATM: bilamana ada nasabah gagal tarik tunai menggunakan ATM
 2. Posting gaji PNS, pelimpahan gaji ke rekening PNS Pemda Aceh Barat
 3. Chase Management Sistem, mengelola aplikasi transaksi Giro;
 4. Memverifikasi dan upload data PSR ke aplikasi PSR online (mulai tahun 2020);
- Untuk pembuatan rekening pekebun, sekira akhir tahun 2019 Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Terdakwa Drs Zamzami datang ke Bank Aceh Cab Meulaboh bertemu Wakil Pemimpin Cabang Bank Aceh Meulaboh Pak Miftahudin, selanjutnya Pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miftahudin memanggil saksi, sopir bernama Mirza dan Office Boy (OB) bernama Teuku Syakban untuk memfasilitasi Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Terdakwa Drs ZAMZAMI membuka rekening atas nama pekebun dengan didampingi pihak Koperasi dan Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat;

- Pertama kali saksi, saksi Mirza dan saksi Teuku Syakban mendatangi Terdakwa Drs Zamzami di Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree di Jl. Singgahmata II Meulaboh bertemu dengan Terdakwa Drs Zamzami memperkenalkan diri sebagai petugas Bank Aceh Syariah yang akan memfasilitasi pembukaan rekening para pekebun, beberapa hari kemudian kami dari Bank Aceh didampingi pihak Koperasi saksi Rivaldi dan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat naik satu mobil ke Kampung Tegal sari untuk pengisian formulir tabungan, saat itu pengisian dilaksanakan di warung kopi, di warung tersebut kami bertemu dengan Ketua Kelompok Tani dan sekira 20 orang pekebun, Formulir diisi sendiri atau dibantu isi oleh kami (bagi yang tidak bisa menulis), selain itu pekebun juga membawa asli KTP dan KK beserta fotocopynya, kami hanya mengambil fotocopynya sedangkan yang asli diperlihatkan saja, kemudian ditandatangani Surat Kuasa dan ada Materai untuk pengalihan Dana PSR dari pekebun ke Koperasi, hal yang sama pernah (pengisian formulir buka tabungan) juga saksi laksanakan beberapa hari kemudian di Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree di Jl. Singgahmata II Meulaboh dengan sekira 20 orang pekebun, sesampainya di Kantor formulir buku tabungan para pekebun saksi bukakan rekening massal dan formulir tersebut yang dibukakan rekening melalui Customer Service, setelah terbit nomor rekening dan buku tabungan lalu saksi serahkan ke Koperasi saksi Rivaldi dan sdr Nurvital;

- Saksi hanya membantu membuatkan formulir buku tabungan sejumlah 40 pekebun sebagaimana saksi uraikan di atas, sedangkan selebihnya saksi tidak mengetahui siapa yang membuat karena kesibukan di kantor, Selanjutnya saksi menyerahkan pekerjaan pembukaan buku rekening pekebun kepada Pak Miftahudin dan beliau menunjuk petugas yang lain;

Halaman 335 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Perjanjian Kerjasama 3 Pihak Saksi Rasyidin dari Bank Aceh, saksi Sunari dari BPD PKS dan saksi TJUT AGAM/ saksi ZAMZAMI dari Koperasi KPMJB

1. tahap VI tanggal 5 maret 2020

2. tahap VII tanggal 5 Maret 2020

3. tahap VIII tanggal 17 Juli 2020;

- Perjanjian dilaksanakan di Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, untuk Perjanjian Kerjasama Tahap VI dan VII berlaku selama 2 (dua) tahun, sedangkan Perjanjian Kerjasama Tahap VIII berlaku selama 4 (empat) tahun, Dalam perjanjian Tiga Pihak tersebut diatur mengenai penarikan/pencairan/pemindah bukuan Dana PPKS hanya dapat dilakukan setelah pihak Koperasi membuat surat permohonan pencairan kepada Bank setiap kemajuan pekerjaan dengan melampirkan dokumen- dokumen persyaratan;
- Uang dari BPD PKS ditransfer ke rekening pekebun lalu dipindah bukuan ke rekening escrow Koperasi, Rekening Escrow Koperasi KPMJB hanya dibuat 1 (satu) rekening;
- Saksi tidak mengetahui pasti apa sebab tidak diperkenankan untuk pencairan tersebut dilakukan langsung ke rekening anggota atau koperasi;
- Saksi tidak turun kelapangan, hanya verifikasi by dokumen seperti kwitansi penarikan, surat permohonan, kontrak, progress;
- Sepengetahuan saksi dana tersebut sudah ditransfer seluruhnya kepada pekebun;
- Proses pencairan diajukan oleh Koperasi ke Bank Aceh dengan persyaratan membawa Kontrak, membawa kwitansi, invoice penagihan dari kontraktor, permohonan pencairan dana, Laporan Progress Pekerjaan (ditandatangani oleh Ketua Koperasi, Kontraktor dan Pendamping dari Dinas Perkebunan), Uang pencairan ada yang diambil tunai oleh Bendahara dan ada yang ditransfer ke rekening kontraktor pelaksana, yang datang dari Koperasi adalah Bendahara Koperasi bernama sdri. Remi Gustina atau Staf Keuangan bernama sdri. Syarifah Peunawa Ulfah, dari Kontraktor dan Pendamping tidak pernah ikut;
- Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh Kabupaten Aceh Barat tidak mendapat progress report secara berkala dari Koperasi sebagaimana Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana PPKS, tetapi ada rekonsiliasi

Halaman 336 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Bank Aceh dengan BPD PKS setiap 3 (tiga) bulan sekali yang dibahas adalah pencocokan saldo rekening escrow dan pencairan koperasi dari BPD PKS petugas rekonsiliasinya bernama Pak Aulia dan Pak Reno;

- Sebagaimana Perjanjian Kerjasama, perbankan dalam hal ini Bank Aceh sebagai mitra dalam pengelolaan keuangan Dana PPKS kegiatan peremajaan perkebunan kelapa sawit, tidak mendapatkan salinan RAB dari Koperasi dan adapun kwitansi pencairan saksi upload ke PSR online sehingga BPD PKS bisa melihat dari sistem mengenai kegiatan yang dikerjakan oleh koperasi;
- Jika mengetahui tanah yang digunakan Pekebun adalah tanah sengketa dengan HGU Perkebunan lain dan tidak akan terbit sertifikat, maka Pihak Perbankan (Bank Aceh) tidak akan bersedia memberikan fasilitas pembiayaan tahap lanjutan kepada Koperasi KPMJB;
- Saksi tidak mengetahui bahwasanya Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare mengerjakan pembukaan lahan Perkebunan Sawit di lahan HGU PT PAAL, yang saksi ketahui berdasar kan WA Group Bank Mitra BPD PKS adanya temuan BPK-RI terkait pemblokiran Dana PPKS, tetapi tidak disebutkan masuk HGU Perusahaan apa;
- Saksi tidak mengetahui bahwa lahan pekebun yang mengajukan usulan tersebut lahan milik mereka sendiri atau milik orang lain dan saksi tidak mengetahui apakah sudah pernah atau belum ditanami kelapa sawit sebelumnya;
- Saksi tidak mengetahui apakah Koperasi KPMJB dalam menggunakan Dana PPKS telah sesuai peruntukannya sebagaimana dalam RAB, karena Bank Aceh Cabang Meulaboh tidak mendapat salinan RAB usulan VI, VII dan VIII;
- Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare tidak ada mengembalikan Dana Peremajaan Sawit Rakyat ke escrow account Bank Aceh akibat tumpang tindih lahan di PT PAAL pada pekerjaan tahap VI, yang ada yaitu pemblokiran berdasar temuan BPK, dengan jenis temuan kawasan HGU, tumpang tindih dan luasan lebih kecil, selain itu ada pengembalian sebesar Rp 200.000.000,- sampai dengan Rp 300.000.000,- ke rekening escrow account yang dilakukan oleh sdri. Syarifah Peunawa Ulfah (staf keuangan Koperasi KPMJB) karena temuan BPK;

Halaman 337 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

11. Ir. CUT HUZAIMAH, M.P., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi pada kegiatan PSR pada tahun Tahun 2019, (Feb-Oktober) sebagai Koordinator Monitoring dan Evaluasi; (Oktober-Desember 2019) sebagai Koordinator Bidang Administrasi, dan (Oktober-Desember 2019) merangkap sebagai Pengelola Keuangan dengan jabatan Koordinator Verifikasi Data Teknis, yaitu:

1.

Bulan Februari-Oktober 2019 diangkat sebagai Koordinator Monitoring dan Evaluasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh No. Kpts/23/PSR-Aceh/2019 tanggal 18 Pebruari 2019

Dengan Uraian tugas

Mengkoordinir tugas dalam Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit, bantuan sarana prasarana dan pengembangan sumber daya manusia.

2.

Bulan Oktober-Desember 2019 diangkat sebagai Koordianator bidang Administrasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh No. Kpts/451/PSR-Aceh/2019 tanggal 4 Oktober 2019

Dengan Uraian tugas

Mengkoordinir tugas di bidang Perencanaan, Keuangan, Advokasi, Kehumasan, dan Administrasi Persuratan

3.

Bulan Oktober-Desember 2019 juga merangkap sebagai Koordianator Verifikasi Data Teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh No. Kpts/452/PSR-Aceh/2019 tanggal 4 Oktober 2019

Dengan Uraian tugas



- Mengidentifikasi dan verifikasi data jumlah dan anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun dan bukti legalitas lahan;

- Mengidentifikasi dan verifikasi dokumen pembentukan, kegiatan, keberadaan dan fungsi kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/atau koperasi dan/atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya;

- Dana PSR bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan tidak ada DIPA, uang langsung dari BPDPKS ke pengusul via Bank;

- Sepengetahuan saksi koperasi dalam kegiatan PSR tersebut yaitu Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree (KPMJB);

- Sebagaimana data yang direkap secara manual dan dilihat dari aplikasi, untuk Koperasi produsen Mandiri Jaya Beusare Aceh barat Sudah dilakukan Pencairan dana yang dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut:

Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare	Jml Pekebu n	Luas lahan (Ha)	Jumlah dana (Rp)	Ket
Tahap I	89	142,4273	3.560.682.500	Pencairan 2018
Tahap II	183	311,000	7.776.000.000	Pencairan 2019
Tahap III	127	301,6670	7.541.675.000	Pencairan 2019
Tahap IV	244	540,9100	13.522.750.00	Pencairan 2019
			0	
Tahap V	30	60,7900	1.519.750.000	Pencairan 2019
Tahap VI	153	336,5100	6.412.750.000	Pencairan 2020

- Proses dan prosedur program PSR ini, mulai dari pemohon (Pekebun) sampai proses pelaksanaan yaitu sebagai berikut:

- Peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun dilaksanakan untuk mengganti tanaman yang telah melewati umur ekonomis 25 tahun dan/atau tanaman yang produktivitasnya kurang dari atau sama dengan 10 ton TBS/ha/tahun.

- Pemohon (Pekebun) mengajukan permohonan kepada dinas kab/kota, kemudian dinas kab/kota menerima dan melakukan verifikasi adm dan verifikasi lapangan. Bila semua persyaratan sudah sesuai maka akan dikeluarkan rekomendasi teknis (rekomtek) kab/kota dan dikirim/diteruskan ke dinas provinsi, sedangkan bila tidak lengkap atau tidak sesuai akan dikembalikan kepada pengusul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas provinsi setelah menerima usulan yang telah diverifikasi oleh dinas kab/kota beserta rekomtek dari kabupaten maka akan melakukan verifikasi administrasi dan bila semua persyaratan telah sesuai akan dikirim/diteruskan ke Dirjenbun, sedangkan bila tidak sesuai akan dikembalikan ke pengusul.
- Demikian seterusnya sampai dengan dikeluarkannya rekomtek Dirjenbun dan penetapan CP CL untuk kemudian proposal diteruskan ke BPDPKS, dan setelah proposal dinyatakan lengkap dan sesuai, maka akan dilakukan penandatanganan SPK 3 pihak antara pihak BPDPKS, Perbankan, dan Pengusul hingga proses pencairan dana.
- Untuk pelaksanaan akan dikawal secara berjenjang mulai kab/kota, provinsi, Dirjenbun, dan BPDPKS sesuai tingkatan;
- Jika lahan tidak ada tumbuhan kelapa sawit, maka tidak disebut peremajaan, karena calon lahan yaitu adanya tanaman kelapa sawit;
- Sepengetahuan saksi yang menjadi masalah yaitu penanaman ada yang tumpang tindih, kemudian masuk dalam wilayah hutan;
- Data tersebut saksi dan tim peroleh dari koordinasi bersama dengan Kejati untuk melakukan pemeriksaan ke desa atau kabupaten;
- Mekanisme pengusulan program PSR yaitu sebagai berikut:
 - a. Lembaga pekebun meng-upload dokumen usulan ke PSR Online.
 - b. Dinas teknis kabupaten/kota melakukan verifikasi atas dokumen usulan yang di-upload, hasil verifikasi berupa usulan rekomendasi kemudian diteruskan ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh. Dokumen ini dapat saya sampaikan terlampir sebagai satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari berita acara permintaan keterangan ini.
 - c. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh melakukan verifikasi, yang kemudian diteruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan. Dokumen ini dapat saya sampaikan terlampir sebagai satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari berita acara permintaan keterangan ini.

Halaman 340 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



d. Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan verifikasi, yang kemudian menyampaikan usulan penetapan CP/CL kepada dinas teknis kabupaten/kota.

e. Kepala dinas teknis kabupaten/kota atas nama Bupati/Walikota kemudian menerbitkan SK CP/CL.

f. Berdasarkan SK CP/CL tersebut Direktorat Jenderal Perkebunan kemudian menerbitkan rekontek ke BDPDKS;

- Pada tahun 2019 yang saksi laksanakan terhadap tugas tersebut yaitu menyiapkan data-data pelaksanaan Peremajaan kelapa sawit dari Dinas Kabupaten guna disampaikan dalam rapat yang dilaksanakan secara virtual dengan Dirjenbun, PDPKS, Dinas Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten dengan menyajikan data pelaksanaan peremajaan yang diperoleh dari daerah guna menyampaikan perkembangan capaian pelaksanaan baik mengenai lahan, bibit dan penanaman serta data-data administrasi surat menyurat antar dinas;

- Untuk syarat umur tanaman baru dilakukan verifikasinya setelah rekontek dari Dirjenbun terbit, mengenai status lahan kebun, dan bukti legalitas lahan, dalam proses pengusulan pasti ada dilampirkan surat status lahan sehingga dapat Dirjenbun dapat menerbitkan rekontek, namun dalam pelaksanaan ternyata ada sengketa lahan dengan pemegang HGU, hal ini dapat ditanyakan ke Dinas Kabupaten/Kota selaku yang menerbitkan CP/CL dan hal ini juga sudah pernah dirapatkan dengan DirjenBun dan PDPKS yang hasil rekomendasinya supaya Koperasi mengembalikan Dana Peremajaan Sawit ke BDPDKS;

- Saksi selaku Koordinator Verifikator Data Teknis, Koordinator bidang Administrasi, dan Koordinator Monitoring dan Evaluasi bertugas mengkoordinir pelaksanaan tugas staf saksi, saksi hanya menerima laporan hasil yang diserahkan oleh masing-masing bidang tersebut untuk kemudian saksi sampaikan kepada Sekretaris dan/atau Ketua Tim, sehingga saksi tidak pernah turut serta secara langsung dalam proses verifikasi dokumen usulan maupun monitoring dan evaluasi, Hal yang sama juga berlaku ketika saksi menjabat selaku Koordinator Bidang Peremajaan pada tahun 2020, Kemudian saksi selaku Ketua Tim pada tahun 2021 bertugas mengkoordinir pelaksanaan tugas masing-masing bidang, saksi hanya

Halaman 341 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



menerima laporan hasil yang diserahkan oleh koordinator maupun sekretaris tim, karena saksi beranggapan proses verifikasi dokumen usulan telah dilakukan verifikasi sampai dengan rinci ke lapangan oleh tim verifikasi kabupaten/kota dan verifikasi kelengkapan dokumen telah dilakukan oleh tim verifikasi provinsi;

- PSR Online merupakan website untuk meng-upload dokumen usulan dalam proses verifikasi untuk mendapatkan program PSR, dimana Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh memiliki akses untuk memverifikasi dokumen usulan yang diupload oleh Lembaga pekebun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

12. AZANUDDIN KURNIA, S.P. M.P., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi selaku Sekretaris Tim, pengelola keuangan peremajaan sawit pekebun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh SK Nomor: Peg.820/927/I.2/2018 tanggal 15 Mei 2018 yaitu sebagai berikut:
 - a. Melakukan verifikasi usulan pendampingan peremajaan, rekomendasi teknis, kegiatan administrasi, membantu tugas dan mempertanggung jawabkan pada ketua Tim Peremajaan Direktorat jenderal Perkebunan.
 - b. Melakukan pengendalian dan evaluasi, membuat perikatan yang menyebabkan pengeluaran anggaran belanja, mengendalikan pelaksanaan kontrak, menyimpan dan menjaga seluruh dokumen dan melaporkan salinan pada tim peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan.
 - c. Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, serta menandatangani dan menyampaikan salinan kepada tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan.
 - d. Melaksanakan pertanggungjawaban keuangan, menandatangani SPTJM, SPTB, menyerahkan laporan Hasil Pelaksanaan pekerjaan kegiatan kepada tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan.
 - e. Melaksanakan tugas dalam penyiapan, pemeriksaan dan pemrosesan dokumen usulan peremajaan kelapa sawit ,

Halaman 342 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



penilaian tanaman, membantu memfalsifikasi kredit perbankan setelah memperoleh dukungan pendanaan dan kegiatan terkait peremajaan.

f. Mengkoordinasikan identifikasi, verifikasi dan rekomendasi atas dokumen usulan peremajaan kelapa sawit dari kabupaten/kota.

g. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

h. Mempertanggungjawabkan keuangan kepada bendahara sekretariat Tim peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan.

i. Menyiapkan laporan realisasi anggaran belanja setiap bulannya pada tim Peremajaan provinsi atau kabupaten/kota.

j. Menyampaikan salinan dan rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja setiap minggu berupa SPTB pada sekretariat Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan.

k. Mengidentifikasi dan verifikasi data jumlah dan anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun dan bukti legalitas lahan.

i. Mengidentifikasi dan verifikasi dokumen pembentukan, kegiatan, keberadaan dan fungsi kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya;

- Adapun tugas saya selaku Tim Peremajaan Kelapa Sawit tahun 2018 berdasarkan SK Nomor: Peg.820/927/I.2/2018 tanggal 15 Mei 2018 yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan pekerjaan dengan berpedoman pada keputusan Direktorat jenderal Perkebunan Nomor: 29/29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumberdaya Manusia dan bantuan sarana prasarana dalam rangka pendanaan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit.
2. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan pihak pihak terkait guna menyusun perencanaan pelaksanaan pekerjaan
3. Menerima dan melakukan rekapitulasi usulan usulan kegiatan peremajaan, pengembangan SDM, bantuan sarana dan prasarana yang diajukan oleh dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota,

Halaman 343 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melakukan Verifikasi dan klarifikasi terhadap usulan kegiatan peremajaan, pengembangan SDM bantuan sarana dan prasarana yang diajukan oleh dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota,
 5. Merekomendasikan rekapitulasi usulan kegiatan peremajaan, pengembangan SDM bantuan sarana dan prasarana kepada Direktorat Jendral Perkebunan setelah dilakukan dilakukan verifikasi;
 6. Melakukan pengawalan pelaksanaan tugas pendamping
 7. Melakukan penilaian fisik tanaman kelapa sawit bersama instansi terkait lainnya;
 8. Memfasilitasi pekebun untuk mendapatkan akses ke perbankan atau sumber pendataan lainnya untuk melanjutkan pembiayaan pemeliharaan pemeliharaan tahap selanjutnya;
 9. Melaksanakan pengawalan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia, remejaan tanaman serta sarana dan prasarana
 10. Melakukan pengecekan lapangan apabila diperlukan;
- Bahwa Kriteria dan indikator untuk mendapatkan bantuan peremajaan sawit yaitu diatur dalam :
- Kepdirjenbun 29/KPTS/KB.120/3/2017 (PeriodeMaret '17 s/d Juli '19)
 - Kepdirjenbun 208/KPTS/KB.120/7/2019 (PeriodeJuli '19 s/d Juni '20)
 - Kepdirjenbun 202/KPTS/KB.120/6/2020 (PeriodeJuni '20 s/d sekarang);
 - Dana PSR bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dimana uang tersebut sepengetahuan saksi berasal dari kutipan dari pengekspor CPO Sawit kantor BPDPKS di Jakarta;
 - Peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun dilaksanakan untuk mengganti tanaman yang telah melewati umur ekonomis 25 tahun dan/atau tanaman yang produktivitasnya kurang dari atau sama dengan 10 ton TBS/ha/tahun dan atau benih illegetimin (illegal) pada umur paling sedikit 2 tahun;
 - Hasil (output) dari Program PSR yaitu terjadinya peningkatan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit dan menjaga luasan

Halaman 344 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



lahan perkebunan kelapa sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal artinya disini terbangunnya kebun sawit oleh para pekebun, Dasar hukumnya yaitu Permentan No. 7/2019;

- Tujuan program PSR ini yaitu sebagai berikut:
 - Untuk meningkatkan produksi, produktifitas yang nantinya akan meningkatkan pendapatan petani dan
 - Peningkatan devisa negara dan juga melakukan penataan kebun sawit rakyat secara lebih luas seperti peningkatan SDM Pekebun,
 - Mendorong legalitas lahan,
 - Mendorong penerbitan STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) sampai mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) atau pembangunan kebun sawit berkelanjutan;
- Proses dan prosedur program PSR ini, mulai dari pemohon (Pekebun) sampai proses pelaksanaan yaitu Pemohon (Pekebun) yang tergabung dalam kelembagaan petani seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Koperasi, atau kelembagaan lainnya mengajukan permohonan kepada Dinas kab/kota, kemudian Dinas kab/kota menerima dan melakukan verifikasi adm dan verifikasi lapangan. Bila semua persyaratan sudah sesuai maka akan dikeluarkan rekomendasi teknis (rekomtek) kab/kota dan dikirim/diteruskan ke Dinas provinsi, sedangkan bila tidak lengkap atau tidak sesuai akan dikembalikan kepada pengusul. Dan perlu saya sampaikan bahwa program ini subjeknya adalah pekebun, Dinas provinsi setelah menerima usulan yang telah diverifikasi oleh Dinas kab/kota beserta rekomtek dari kabupaten maka akan melakukan verifikasi administrasi dan bila semua persyaratan telah sesuai akan dikirim/diteruskan ke Dirjenbun, sedangkan bila tidak sesuai akan dikembalikan ke pengusul, demikian seterusnya sampai dengan dikeluarkannya rekomtek Dirjenbun. Bila semua persyaratan sudah lengkap, maka Dirjenbun akan meneruskan ke BPDPKS untuk di proses lebih lanjut. Bila di BPDPKS sudah dianggap lengkap, maka proses selanjutnya adalah dilakukan penandatanganan 3 pihak Antara BPDPKS – Perbankan – dan Pengusul. Pada proses pendandatangan 3 pihak, maka pihak instansi yang berkaitan dengan perkebunan tidak ikut serta, hanya

Halaman 345 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



sekedar menyaksikan. Setelah ditandatangani, maka sekitar 2-6 minggu akan dilakukan pencairan oleh BPDPKS melalui perbankan kepada rekening masing-masing pengusul dan dari rekening pengusul melalui system di perbankan akan langsung ditansfer ke rekening lembaga pengusul, jika dana sudah cair maka para pengusul akan melakukan pekerjaan baik secara menejemen maupun fisik di lapangan, Pekerjaan fisik di lapangan akan dilakukan pengawalan secara berjenjang baik oleh lembaga pengusul sendiri, Dinas kab/kota, Provinsi, Dirjenbun, dan BPDPKS sesuai tingkatan dan PSR ini di bawah BPDPKS yang langsung ke pengusul (pekebun);

- Pada tahun 2018 Pemberkasan dilakukan secara sendiri-sendiri karena masih manual, namun pada tahun 2019 Pemberkasan secara bersama-sama dengan tim kabupaten/kota karena sudah menggunakan aplikasi yang terintegrasi, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi dan rekomendasi tersebut ditandatangani Kadis Pertanian Perkebunan baik ditingkat Kabupaten/ Kota dan tingkat Provinsi dan dikirim ke Dirjen Perkebunan dan selanjutnya jika disetujui maka diteruskan ke BPDPKS;

- Bahwa Jika terjadi tumpang tindih lahan di atas lahan HGU maka kami akan berkonsultasi kepada Dirjenbun terkait masalah ini bila memang hal tersebut benar adanya, kemudian jika terjadi manipulasi dokumen, maka kami juga akan laporkan ke Dirjenbun untuk diproses antara Dirjenbun dengan BPDPKS, bila program ini sedang berjalan, namun bila hal ini terjadi pada saat pengusulan, maka kami akan menolak usulan tersebut dan tidak kita teruskan ke Dirjenbun, karena kami tidak berhak mengambil keputusan bila program sudah berjalan karena diluar kewenangan kami terutama terkait anggaran, apakah di-stop atau dilanjutkan itu ada pada ranah Dirjenbun dan BPDPKS;

- Terkait Program PSR Tahun 2018 s/d tahun 2020, sepengetahuan saksi masih ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya, diantaranya beberapa perubahan aturan disatu sisi berbagai syarat pengajuan dipermudah bagi pengusul tetapi disisi lain itu bisa menyulitkan bagi petugas instansi yang menangani PSR, ada baiknya berbagai syarat yang penting itu harus

Halaman 346 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



ada sebelum anggaran dicairkan atau persyaratan yang penting jangan dihilangkan, hal lainnya kegiatan PSR ini menguras banyak waktu dan energi, tetapi biaya operasional bagi tim sangat minim sekali, mungkin perlu dipertimbangkan dinaikkan mengingat beban kerja yang sangat besar, selain itu ada beberapa hal yang belum detail untuk bisa dipahami oleh petugas sehingga bisa menimbulkan multitafsir;

- Pada tahun 2018 dan 2019 tidak ada titik koordinat revisi, selebihnya saksi tidak mengetahui keterlibatan Tim PSR Provinsi karena setelah tahun 2019 saksi tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris di Tim PSR Provinsi tersebut;

- Pernah dilakukan Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh di Banda Aceh Bulan Maret 2019 yang dibuka oleh Plt Sekda Aceh, tahun 2018 ada di Hotel Oasis dihadiri Dinas Perkebunan Kab/Kota, Dinas Koperasi Kab/Kota, Staf BPN Prop. kab/kota, Bapedda Propinsi, dan lainnya;

- Pernah dilakukan pengawalan, monitoring dan evaluasi secara berkala dan sewaktu-waktu dengan melihat data kemajuan dan ke lapangan dengan tim dari kabupaten/kota;

- Saksi baru mengetahui adanya Hak Guna Usaha (HGU) terhadap lahan penerima bantuan Dana PSR Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare di Kabupaten Aceh Barat, saat pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Aceh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

13. A. HANAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi pada saat kegiatan PSR yaitu sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh pada tahun 2018 sampai dengan 2021;

- Sebelumnya saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh periode 2018 s.d. 2020, namun saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh;

- Saksi berperan sebagai Ketua Tim PSR Provinsi sesuai SK Nomor PEG.820/926/I.2/2018 tanggal 15 Mei 2018, saksi menjadi Ketua Tim



PSR s.d. bulan Januari 2021 karena saksi selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan dipindah tugaskan menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh, Kemudian yang menjabat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh adalah Saksi CHAIRIL ANWAR sebagai Plt untuk masa kerja sekitar 2-3 bulan kemudian digantikan oleh Saksi CUT HUZAIMAH;

- Peta wilayah kawasan hutan yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh merupakan peta kawasan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6616/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020 Provinsi Aceh (Perkembangan) dengan batas wilayah administratif kabupaten sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang terbaru di tahun 2021;
- Lahan yang masuk dalam kawasan hutan tidak dapat berubah statusnya menjadi hak milik;
- Kawasan hutan terbagi dalam cagar alam, hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi konversi, hutan produksi terbatas, suaka margasatwa, taman hutan raya (tahura), taman buru, taman nasional, taman wisata alam dan taman wisata alam laut;
- Wilayah Kabupaten Aceh Barat hanya terdiri atas hutan lindung dan hutan produksi, Peta wilayah Kabupaten Aceh Barat yang saat ini digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh merujuk kepada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6616/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020 Provinsi Aceh (Perkembangan);
- Merujuk pada titik koordinat yang diserahkan oleh Penyidik Kejati Aceh, lahan program PSR di Kabupaten Aceh Barat masuk dalam kawasan hutan produksi yang merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk produksi hasil hutan dengan cara terlebih dahulu diajukan perizinan, Perizinan untuk hutan produksi terbagi dalam izin perhutanan sosial dan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan perizinan kerja sama pengelolaan kawasan hutan dengan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Selain itu pemanfaatan lahan di hutan produksi dilakukan dengan penanaman

Halaman 348 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



tanaman keras, serta dapat dilakukan tumpang sari dengan tanaman yang mendukung ketahanan pangan;

- Penggunaan lahan di kawasan hutan di luar izin perhutanan sosial dan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) serta perizinan kerjasama pengelolaan kawasan hutan dengan UPTD KPH perlu dilakukan pemindahan atau dikeluarkan dari kawasan hutan dengan terlebih dahulu melakukan pengajuan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak dapat melakukan tindakan hukum terkait dengan pihak-pihak yang masuk dalam kawasan hutan;
- Terdapat lahan program PSR pada titik koordinat awal yang masuk dalam kawasan hutan produksi yang masuk dalam kawasan hutan produksi berada pada tahap 4, tahap 5, tahap 7 dan tahap 8 dengan besaran lahan yang masuk dalam kawasan hutan produksi adalah sebesar 174,2 ha, Sedangkan untuk titik koordinat revisi yang masuk dalam kawasan hutan produksi berada pada tahap 4, tahap 5, tahap 7, dan tahap 8 dengan besaran lahan yang masuk dalam kawasan hutan produksi adalah sebesar 173,6 ha, Sehingga terdapat selisih luasan antara titik koordinat awal dan titik koordinat revisi sebesar 0,6 ha;
- Lahan program PSR yang dalam hal ini melakukan kegiatan peremajaan kelapa sawit tidak dapat dilakukan di kawasan hutan, Kawasan hutan tidak dapat ditanami dengan tanaman sawit, Sehingga seluruh pekerjaan atas program PSR tersebut tidak dapat dibenarkan apabila dilakukan di kawasan hutan;
- Proses verifikasi oleh Tim PSR Provinsi dimulai pada saat dokumen usulan telah disampaikan oleh Tim Kabupaten kepada Tim PSR Provinsi, verifikasi yang dilakukan tim PSR Provinsi sebagai berikut :

1. Pada tahap 1 sampai dengan 2, dokumen usulan disampaikan secara manual oleh Tim PSR Kabupaten, kemudian diterima oleh Tim Verifikasi Provinsi. Selanjutnya, Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen usulan tersebut.
2. Pada tahap 3 sampai dengan 10, dokumen usulan disampaikan secara online. Tim verifikasi kemudian melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diupload di Smart PSR. Lebih lanjut, dapat saya jelaskan bahwa terkait Surat

Halaman 349 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebas Kawasan Hutan, pada aplikasi Smart PSR tidak ada opsi/kolom untuk upload dokumen tersebut. Sehingga tidak lagi terdapat dokumen dan/atau Surat Bebas Kawasan Hutan.

Setelah dokumen usulan dinyatakan lengkap, dibuat konsep Surat Pengantar dan Surat Rekomendasi Teknis untuk saya tandatangani. Dalam penandatanganan rekomendasi teknis dan surat pengantar, tidak dilakukan rapat khusus berkaitan dengan pembahasan terkait hasil verifikasi dan/atau penentuan lolos atau tidak lolosnya suatu usulan. Sebelum saya menandatangani surat rekomtek dan/atau surat pengantarnya, dokumen tersebut telah diparaf oleh Tim verifikator (1 orang), Saksi AZANUDDIN KURNIA selaku koordinator, dan Saksi CHAIRIL ANWAR selaku Sekretaris Dinas pada saat itu untuk tahap 1, sementara untuk tahap 2 oleh Saksi MUZZIM selaku Sekretaris Dinas pada saat itu;

- Program PSR bukan merupakan bagian dari perizinan di sektor kehutanan, sehingga pengajuan izin Penggunaan Kawasan Hutan dan/atau izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan tidak dapat dikaitkan dengan program PSR;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

14. FAKHRIAL, S.T., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan atau pekerjaan saksi sebagai Kepala Cabang Bank BSI Kantor Cabang Meulaboh berdasar Surat Keputusan Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 2021/14954-SK/HC-BSI tanggal 1 Februari 2021;
- Bank Syariah Mandiri (BSM) atau sekarang Bank Syariah Indonesia (BSI) ada memfasilitasi bantuan Peremajaan Sawit Rakyat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Tiga Pihak antara Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree (KPMJB) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);
- Pada PSR tahap 1 s/d PSR Tahap 5, Perjanjian Tiga Pihak untuk PSR Tahap yaitu:
 - ✓ Tahap 1 tanggal 14 Nopember 2018, yang bertandatangan adalah Kumardani (BSM); Tjut Agam (KPMJB) dan Dono Boestami (BPDPKS)

Halaman 350 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tahap 2 tanggal 23 Agustus 2019, yang bertandatangan adalah Kumardani (BSM); Tjut Agam (KPMJB) dan Dono Boestami (BPDPKS)
- ✓ Tahap 3 tanggal 26 September 2019, yang bertandatangan Kumardani (BSM); Tjut Agam (KPMJB) dan Hendraijat Natawijaya (BPDPKS)
- ✓ Tahap 4, tanggal 28 Oktober 2019 yang bertandatangan adalah Kumardani (BSM); Tjut Agam (KPMJB) dan Sunari (BPDPKS)
- ✓ Tahap 5, tanggal 2 Desember 2019 yang bertandatangan adalah Kumardani (BSM); Tjut Agam (KPMJB) dan Sunari (BPDPKS)
- ✓ Tahap 9 s/d Tahap 10 bantuan Peremajaan Sawit Rakyat juga difasilitasi oleh BSI namun Cabang yang berbeda yaitu Cabang Imam Bonjol (dahulu Bank BRIS). Karena kantor BSI Cabang Imam Bonjol dipimpin oleh Sumarwan sedangkan saya memimpin Kantor BSI Cabang Meulaboh Nasional (Eks BSM) sehingga saya tidak menyimpan data terkait usulan Tahap 9 s/d 10;
- Saksi tidak mengetahui proses pembukaan rekening petani di Bank Syariah Indonesia untuk mendapatkan bantuan Peremajaan Sawit Rakyat dari BPDPKS, karena belum menjabat di Kantor Cabang Meulaboh. Kepala Cabang Pembantu saat itu adalah Saksi Kumardani;
- Saksi tidak mengetahui dimana dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama Tiga Pihak karena ditandatangani oleh saksi Kumardani pada tahun 2018-2019 (saksi belum menjabat di Kantor Cabang Meulaboh);
- Isi Perjanjian Kerjasama Tiga Pihak antara BPDPKS, Bank BSM dan Koperasi KPMJB adalah
 - mengatur mengenai penarikan/ pencairan/ pemindahbukuan Dana PPKS, hanya dapat dilakukan setelah pihak Koperasi membuat surat permohonan pencairan kepada Bank setiap kemajuan pekerjaan dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan. Uang dari BPDPKS ditransfer ke rekening pekebun lalu dipindahbukukan ke rekening escrow Koperasi.

Halaman 351 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening Escrow Koperasi KPMJB hanya dibuat 1 rekening untuk 1 usulan proposal.

➤ Proses pencairan diajukan oleh Koperasi ke Bank BSM (sekarang Bank BSI) dengan persyaratan membawa Kontrak, membawa kwitansi, invoice penagihan dari kontraktor, permohonan pencairan dana, Laporan Progres Pekerjaan (yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi, Kontraktor dan Pendamping dari Dinas Perkebunan apabila jenis pekerjaan yang membutuhkan kerjasama dengan pihak ke-3/supliyer/kontraktor). Uang pencairan ada yang diambil tunai oleh Bendahara dan ada yang ditransfer ke rekening kontraktor pelaksana.

➤ Yang sering datang dari Koperasi adalah Bendahara Koperasi (tahun 2019 bernama REMI GUSTINA tahun 2021 berganti ke SAMSUL). Dari Kontraktor dan Pendamping tidak ikut;

- BPDPKS secara berkala ada memonitor perkembangan pekerjaan dan pencairan yang telah dilakukan Koperasi KPMJB sebagai berikut:

✓ BPDPKS menghubungi Bank BSI terkait dokumen pencairan Koperasi yang belum diupload ke aplikasi PSR Online (telpon atau WA).

✓ BPDPKS menginformasikan kepada Bank Penyalur+Koperasi (melalui Group WA PSR@BSM) terkait ketentuan terbaru, pengumuman, Bimtek, temuan BPK dan informasi terbaru.

✓ Kunjungan ke Bank Penyalur terkait dokumen pencairan yang belum di upload dalam aplikasi PSR Online;

- Bank BSI Cabang Meulaboh Nasional (Eks BSM) mengetahui lahan pekebun yang mengajukan usulan di Tahap 1 s/d 5 masuk ke HGU dan belum pernah ditanami kelapa sawit pada saat adanya surat BPDPKS Nomor: S-75/DPKS.3/2021 tanggal 11 Mei 2021 perihal permohonan Pemblokiran Dana Peremajaan Sawit Rakyat dalam Rangka LHP DTT BPK RI, selanjutnya surat BPDPKS tersebut saksi tindaklanjuti dengan memblokir karena lahan masuk kawasan HGU, Tumpang Tindih, Kawasan Hutan, Beririsan dan Luasan Lebih Kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkiraan saksi jumlah yang diblokir sebanyak Rp13,4 Milyar (usulan di Tahap 1 s/d 5), Blokir tersebut sesuai dengan nominal yang tumpang tindih lahan atau temuan BPK, tidak menggambarkan sisa saldo di Bank BSI;
- Bank BSM (sekarang BSI Cabang Meulaboh Nasional) sebagai mitra dalam pengelolaan keuangan Dana PPKS kegiatan peremajaan perkebunan kelapa sawit mendapatkan salinan RAB dari download di PSR Online, tetapi dalam pencairan kami tidak mendasarkan ke RAB melainkan sesuai tagihan dari Koperasi, kemudian pencairan kami upload ke PSR online sehingga BPDPKS bisa melihat mengenai kegiatan yang dikerjakan oleh koperasi;
- Apabila mengetahui tanah yang digunakan Pekebun adalah tanah sengketa dengan HGU Perkebunan lain dan tidak akan terbit sertifikat, maka Pihak Perbankan (Bank BSI Cabang Meulaboh Nasional) tidak akan bersedia memberikan fasilitas pembiayaan tahap lanjutan kepada Koperasi KPMJB;
- Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare ada mengembalikan Dana Peremajaan Sawit Rakyat ke escrow account Bank BSI berdasarkan Surat BPDPKS Nomor: S-53/DPKS.3/2021 tanggal 26 April 2021 Koperasi diminta mengembalikan uang sebesar Rp570.860.000,- ke rekening escrow account yang dilakukan oleh Syarifah Peunawa Ulfah (staf keuangan Koperasi KPMJB);
- Di Kantor Bank BSI Cabang Meulaboh Nasional (Eks BSM) tidak ada bagian khusus yang menangani Dana PPKS, pihak Koperasi datang ke Bank membawa dokumen tagihan pencairan kemudian diberikan kepada bagian operasional untuk proses pencairan (BUSM), Selanjutnya bagian operasional memberitahukan ke bagian marketing (Kepala Cabang) untuk membuat memo pemindah bukuan dana dari Penampungan PSR ke rekening Giro Koperasi sesuai dengan nominal tagihan koperasi, Kemudian baru dilakukan proses oleh bagian Operasional/ Teller, Setelah pencairan, dokumen disimpan oleh Bagian Operasional;
- Saksi tidak mengetahui apakah Bank BSI dalam mengelola Dana PPKS dapat memastikan nama penerima sudah sesuai dengan yang tercantum dalam KTP/KK dan Identitas tidak dipalsukan, karena saksi belum menjabat, Saat saksi menjabat Kepala Cabang Meulaboh pada Februari 2021 sepengetahuan saksi Bank tidak bisa lagi ngelink

Halaman 353 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



data ke Dukcapil terkait data kependudukan, Sehingga saksi tidak bisa memastikan apakah fotocopy KTP yang diberikan petani/pekebun saat pembukaan rekening tahun 2019 berisi data yang sebenarnya;

- Kami tidak mengetahui apakah Koperasi KPMJB dalam menggunakan Dana PPKS telah sesuai peruntukannya sebagaimana dalam RAB, karena kami tidak mengkos check;
- Selama saksi menjabat Kepala Cabang BSI Meulaboh, tidak ada melakukan cek lapangan bersama BPDPKS;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

15. SUMARWAN, S.E., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi diangkat sebagai Kepala Cabang Bank BSI Kantor Cabang Meulaboh Imam Bonjol berdasar Surat Keputusan Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. . tanggal 13 September 2020;

-----tugas dan tanggungjawab saksi sebagai berikut:

1. Peningkatan bisnis cabang
2. Monitoring Kegiatan Operasional
3. Kelancaran operasional kepegawaian;
4. Interaksi dengan nasabah;

-----Bank BRI Syariah (BRIS) yang sekarang berubah nama menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Meulaboh Imam Bonjol ada memfasilitasi bantuan Peremajaan Sawit Rakyat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Tiga Pihak antara Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree (KPMJB) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);

-----Bahwa Perjanjian Tiga Pihak untuk PSR Tahap:

- ✓Tahap 9 tanggal 17 Juli 2020, yang bertandatangan adalah Ekantono Adi (BRIS); Drs. Zamzami (KPMJB) dan Sunari (BPDPKS). Bantuan PPKS yang dikelola sebesar Rp7.996.800.000 (266,56Ha / 109 orang)
- ✓Tahap 10 tanggal 9 Oktober 2020, yang bertandatangan dari BRIS adalah saya sendiri (Sumarwan); Drs. Zamzami (KPMJB) dan Sunari (BPDPKS). Bantuan PPKS yang dikelola sebesar Rp8.238.000.000 (274,6Ha / 99 orang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui proses pembukaan rekening petani/pekebun di BRIS karena saat itu belum menjabat Kepala Cabang Pembantu Meulaboh Imam Bonjol, Kepala Cabang pembantu saat itu adalah Saksi Ekantono Adi;
- Saya tidak mengetahui dimana dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama Tiga Pihak Tahap 9 karena ditandatangani Saksi Ekantono Adi pada tahun Juli 2020 (saksi belum menjabat di Kantor Cabang Meulaboh), Sedangkan untuk PKS Tahap 10 dilakukan secara Zoom, saat itu Ketua Koperasi KPMJB Saksi zamzami hadir di Bank BRIS sehingga bisa secara langsung menandatangani PKS di hadapan saksi, sedangkan untuk tandatangan dari BPDPKS kami kirim ke Kantor BPDPKS di Jakarta;
- Isi Perjanjian Kerjasama Tiga Pihak antara BPDPKS, Bank BSM dan Koperasi KPMJB adalah:
 - ✓ mengatur mengenai penarikan/ pencairan/ pemindahbukuan Dana PPKS, hanya dapat dilakukan setelah pihak Koperasi membuat surat permohonan pencairan kepada Bank setiap kemajuan pekerjaan dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan.
 - ✓ Uang dari BPDPKS ditransfer ke rekening pekebun lalu dipindahbukukan ke rekening escrow Koperasi. Rekening Escrow Koperasi KPMJB hanya dibuat 1 rekening untuk 1 usulan proposal.
 - ✓ Proses pencairan diajukan oleh Koperasi ke Bank BRIS (sekarang Bank BSI) dengan persyaratan membawa Kontrak, membawa kwitansi, invoice penagihan dari kontraktor, permohonan pencairan dana, Laporan Progres Pekerjaan (yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi, Kontraktor dan Pendamping dari Dinas Perkebunan apabila jenis pekerjaan yang membutuhkan kerjasama dengan pihak ke-3/supliyer/kontraktor). Uang pencairan ada yang diambil tunai oleh Bendahara dan ada yang ditransfer ke rekening kontraktor pelaksana, yang sering datang dari Koperasi adalah SYARIFAH PEUNAWA ULFAH dan SAMSUL;
- Saksi tidak mengetahui apakah BPDPKS secara berkala ada memonitor perkembangan pekerjaan dan pencairan yang telah

Halaman 355 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan Koperasi KPMJB karena yang menangani secara khusus adalah staf founding bernama sdri. ERVITA;

- Saksi mengetahui adanya permasalahan di lahan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree di Tahap 9 s/d 10 ada yang masuk ke HGU dan belum pernah ditanami kelapa sawit berdasarkan surat BPDPKS Nomor: S-75/DPKS.3/2021 tanggal 11 Mei 2021 perihal permohonan Pemblokiran Dana Peremajaan Sawit Rakyat dalam Rangka LHP DTT BPK RI;
- Surat BPDPKS tersebut saksi tindaklanjuti dengan memblokir karena lahan masuk kawasan HGU (Rp350.000.000), Bukan Tanaman Sawit (Rp5.805.000.000) dan Luasan Lebih Kecil (Rp431.750.000), sehingga jumlah yang diblokir sebanyak Rp6,556.750.000,- (Tahap 9/PRO2003240001);
- Koperasi KPMJB ada menyerahkan RAB, namun apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai RAB atau tidak yang lebih mengetahui adalah sdri. Ervita;
- Apabila mengetahui tanah yang digunakan Pekebun adalah tanah sengketa dengan HGU Perkebunan lain dan tidak akan terbit sertifikat, maka Pihak Perbankan (Bank BSI) tidak akan bersedia memberikan fasilitas pembiayaan tahap lanjutan kepada Koperasi KPMJB;
- Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare tidak ada mengembalikan Dana Peremajaan Sawit Rakyat ke escrow account Bank BSI akibat tumpang tindih lahan dan Lahan bukan sawit sebagaimana temuan BPK tersebut;
- Selama saksi menjabat Kepala Cabang BSI Meulaboh, tidak ada melakukan cek lapangan bersama BPDPKS;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

16. CHAIRUZZAMAN, SP, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi yaitu sebagai berikut:
 1. Pada Tahun 2005 s/d 2020 Manager PT. Betami.
 2. Pada Tahun 2021 s/d 2022 Manager PT. Agro Sinergi Nusantara.
 3. Pada Tahun 2023 s/d Estate Manager sekarang PT. Artha Jaya Sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Artha Jaya Sawit bergerak di Bidang Perkebunan Sawit yang mana dahulu adalah PT. Betami yang dibeli Assetnya oleh PT. Artha Jaya Sawit, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 17 tanggal 17 Nopember Tahun 2022 dihadapan Notaris Syarifah Tifany, SH, MKn yang mana pada saat ini masih dalam proses balik nama;
- Lokasi lahan kebun di Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya dengan luas areal: **a.** 1.034,686 Ha **b.** 3.887,007 Ha **c.** 122,872 Ha sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha No. 41 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Aceh Barat tanggal 19 Desember 2002 dan berakhirnya hak tanggal 18 Desember 2037 masih izin PT. Betami, yaitu:
 - Izin yang dimiliki PT. Artha Jaya Sawit adalah masih izin yang lama dari PT Benih Tamiang (Betami) adalah: Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 912 0008951343 ditetapkan tanggal 14 September 2019;
 - Kebun di Kabupaten Aceh Barat berada di Kecamatan Pantai Ceuremeen (Desa Seumara, Desa Manuang, Manjeng, dan Seumantok) dan Kecamatan Kaway XVI (Desa Teupin Panah dan Aleu Lhee),;
 - Kebun di Kabupaten Nagan Raya berada di Kecamatan Seunagan (Desa/Kel Blang Tengku, Teuwieulesong, Blang Langau);
 - PT. Artha Jaya Sawit / PT. Betami tidak pernah mendapat bantuan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dananya bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);
 - Berdasarkan data yang dimiliki perusahaan, PT. Betami mulai membuka lahan dan melakukan penanaman kelapa sawit di Aceh Barat sejak tahun 2006, yaitu:
 - Area yang sudah dikerjakan sekitar \pm 1.072,87 Ha. Yang berbatasan langsung dengan Desa Teupin Panah.
 - Pada saat HGU dibuka lahan masih hutan dan kebun karet belum ada pohon kelapa sawit.
 - Bahwa pembukaan lahan dilakukan secara bertahap;
 - Pada saat itu saksi mendapat laporan dari petugas dilapangan tanpa sepengetahuan dan seizin manajemen PT.

Halaman 357 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artha Jaya Sawit / PT Betami, pada awal Juli 2020 dimana saat itu saksi selaku Asisten Kepala / Manager bahwa ada kegiatan alat berat masuk membuat jalan dan mengerjakan Land Clearing di lahan HGU PT Betami area Plot A (Desa Seumara Kecamatan Pantai Ceuremen Kabupaten Aceh Barat), atas laporan tersebut saksi dan tim langsung meninjau ke lapangan dan melihat ada alat berat seperti escavator+operator, Atas kejadian tersebut saksi membuat surat (Nomor 01/BTM-MBE/SP/II/2020) kepada Keuchik Meunuang, Keucik Ceumara, Seumantok dan Manjeng untuk memberitahukan masyarakat agar tidak melakukan aktifitas/kegiatan penggarapan lahan di dalam areal HGU PT. Artha Jaya Sawit / PT. Betami;

- Kondisi lahan HGU PT. Artha Jaya Sawit / PT Betami yang berada di Desa Seumara Kecamatan Pantai Ceuremen Kabupaten Aceh Barat masih berupa Tegakan Kayu dengan rincian sebagai berikut :

- KB Kelompok Meranti sebanyak 312 batang, volume 1.072,63 M3
- KBS Kelompok Meranti sebanyak 1.185 batang volume 1.615,85 M3
- KB Kelompok Rimba Campuran sebanyak 528 batang, volume 1.771,59M3
- KBS Kelompok Rimba Campuran sebanyak 2.535 batang, volume 3.506,31 M3
- KBK Semua Jenis Kelompok sebanyak 20.005 batang, volume 10.100,02 M3

Sebagaimana bunyi surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemkab Aceh Barat Nomor: 522/4754/XI/2014 tanggal 31 Oktober 2014, Sampai saat ini lahan HGU PT. Artha Jaya Sawit / PT Betami di Desa Seumara Kecamatan Pantai Ceuremen belum dikerjakan/ditanami Kelapa Sawit, Lahan HGU PT. Artha Jaya Sawit / PT Betami yang sudah ditanami Kelapa Sawit berada di Desa Teupin Panah Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;

- Pihak luar yang telah mengerjakan/ mengokupasi Lahan PT. Artha Jaya Sawit/PT Betami adalah oknum masyarakat Kabupaten Aceh Barat dan Koperasi Jaya Beusaree;
- Saksi melaporkan kepada pihak terkait, sehingga ditindak lanjuti dan ikut mengundang Sekda Kabupaten Aceh Barat bersama

Halaman 358 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah daerah kantor Pertanahan Agraria pada tanggal 30 Juni 2020 sesuai dengan surat Nomor : 005/795/VI/2020, selanjutnya dilakukan peninjauan ke lapangan pada tanggal 13 Juli 2020, Nomor Surat : 005/827/7/2020, mengenai tapal batas terkait indikasi masuknya kegiatan PSR ke dalam HGU Perusahaan dan dilakukan rapat;

- Hasil dari rapat peninjauan lapangan kami mendapatkan surat dari BPN kabupaten Aceh Barat Nomor : 145/11.05/400.9/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020 hasil peninjauan lapangan indikasi kegiatan PSR dalam Kawasan HGU;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

17. HERY JOENAEDIAL AZMY, S.Hut., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan saksi adalah Kuasa Direktur PT. Sabena Karya Mandiri dan CV. Hasyem AW;
- Nama saksi tidak ada dalam dalam struktur organisasi PT. Sabena Karya Mandiri dan PT. Hasyem AW;
- PT. Sabena Karya Mandiri mempunyai kualifikasi pekerjaan pengangkutan bibit sawit, sedangkan CV. Hasyem AW mempunyai kualifikasi sebagai perusahaan yang bekerja dibidang perkebunan khususnya, pengadaan pupuk, bahan kimia dan alat pertanian;
- Saksi selaku Kuasa Direktur CV. Hasyem AW mendapatkan kontrak pekerjaan dari Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree (KPMJB)
- Kontrak pekerjaan Pemeliharaan Sarana Prasarana **Tahap 4** seluas 75,67Ha/10.291 batang berdasarkan Kontrak No.002/SPK/KP-MJB/III/2020 tanggal 1 Maret 2021 senilai Rp58.795.590,- waktu pelaksanaan sejak 1 Maret 2021 s/d 01 Juni 2021 Pekerjaan tersebut tidak saksi kerjakan, Pencairan 30% sebesar Rp.17.638.677 (tanggal 10 Maret 2021) ada ditransfer ke rekening saya di Bank Aceh Kc. Meulaboh Aceh Norek: 06002200038800,- lalu Uang tersebut saksi ambil tunai dan serahkan semuanya kepada Saksi zamzami selaku Ketua Koperasi, saksi tidak ada mendapat keuntungan dari pencairan tersebut;
- Bahwa Kontrak Pekerjaan Pengadaan Pupuk dari Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree (KPMJB) sebanyak 4 (empat) kali :

Halaman 359 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap 6 untuk pekerjaan Pengadaan pupuk berdasarkan SPK No. 213/PKPB/KP-MJB/XI/2020 tanggal 12 Mei 2020 senilai Rp830.675.523,- waktu pelaksanaan sejak 12 Mei 2021 s/d 12 Agustus 2021, Pencairan 100% di transfer ke Bank Aceh Kc. Meulaboh Aceh Norek: 06002200038800,- atas nama saksi sendiri, yaitu:

1. 40% Rp332.200.000,- (18 Mei 2021)
2. 60% Rp498.400.000,- (10 Juni 2021)

Tahap 8 untuk pekerjaan pengadaan pupuk berdasarkan SPK No. 247.a/PKPB/KP-MJB/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 senilai Rp1.253.242.811 waktu pelaksanaan sejak 02 Oktober 2020 s/d 02 Desember 2020 Pencairan 100% ditransfer ke Bank Aceh Kc. Meulaboh Aceh Norek: 06002200038800,- atas nama saksi sendiri, yaitu:

1. 40% sebesar Rp.501.297.125 (08 Oktober 2020)
2. 60% sebesar Rp.751.945.687 (02 Nopember 2020)

Tahap 9 untuk pekerjaan pengadaan pupuk berdasarkan SPK No. 247.b/PKPB/KP-MJB/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 senilai Rp767.611.221,- waktu pelaksanaan sejak 02 Oktober 2020 s/d 02 Desember 2020 Pencairan 100% di transfer ke Bank Aceh Kc. Meulaboh Aceh Norek: 06002200038800,- atas nama saksi sendiri, yaitu:

1. 40% sebesar Rp.307.044.489 (08 Oktober 2020)
2. 60% sebesar Rp.460.566.7333 (02 Nopember 2020)

Tahap 10 untuk pekerjaan pengadaan pupuk berdasarkan SPK No. 001/PKPB/KP-MJB/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 senilai Rp.511.145.677,- waktu pelaksanaan sejak 02 Februari 2021 s/d 02 April 2021 Pencairan 100% di transfer ke Bank Aceh Kc. Meulaboh Aceh Norek: 06002200038800,- atas nama saksi sendiri, yaitu

1. 40% sebesar Rp.204.458.271,- (17 Februari 2021) 60% sebesar Rp.306.687.406,- (03 Maret 2021);
 - Awal mula saksi mendapat pekerjaan tersebut yaitu dipanggil oleh Saksi zamzami yang menawarkan pekerjaan Pengadaan Pupuk Rock Phospat, Urea dan SP-36, Saksi zamzami sudah menentukan tempat pembelian Pupuk yaitu di PT. AGRI PRIMA INDONESIA Medan, Saksi zamzami sudah mengetahui harga dasar satuan pupuk di PT AGRI PRIMA

Halaman 360 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INDONESIA Medan, lalu Saksi zamzami menyuruh Sdr Samsul untuk membuat kontrak yang harga satuan pupuknya sudah dinaikkan Rp1000 s/d Rp1.500 per kilogram untuk keuntungan Saksi zamzami;

- Sebagaimana yang tercantum dalam tabel isi kontrak di atas, Harga Satuan Pupuk Rock Phospat di PT Agri Prima Indonesia Medan berikut ongkos angkut ke Meulaboh senyatanya hanya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dimana dengan harga tersebut saya sudah mendapat untung, namun dibuat dalam kontrak menjadi 6.500,00 (enam ribu lima ratus) dengan asumsi keuntungan Sdr Zamzami sebesar Rp1.500 (seribu lima ratus rupiah) untuk harga satuannya.
- Sedangkan Harga Satuan Pupuk Urea di PT Agri Prima Indonesia Medan berikut ongkos angkut ke Meulaboh senyatanya hanya Rp7.970,00 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dimana saya sudah mendapat untung, namun dibuat dalam kontrak menjadi 8.970,00 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dengan asumsi keuntungan Sdr Zamzami sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) untuk harga satuannya.
- Untuk Harga Satuan Pupuk SP-36 di PT Agri Prima Indonesia Medan berikut ongkos angkut ke Meulaboh senyatanya hanya Rp9.098,00 (sepuluh ribu sembilan puluh delapan rupiah) dimana saya sudah mendapat untung, namun dibuat dalam kontrak menjadi 10.298,00 (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan asumsi keuntungan Sdr Zamzami sebesar Rp1.200 (seribu dua ratus) untuk harga satuannya.
- Semua pupuk dari PT AGRI PRIMA Indonesia Medan dikirim ke Meulaboh (Gudang Koperasi dekat Kantor Koperasi diterima oleh Nasri);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

18. AZRA HUSAINI, S.E., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Humas PT Karya Tanah Subur;
- Lokasi lahan kebun di 14 Desa, yaitu sebagai berikut:

Halaman 361 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Desa Lek-Lek,
2. Gunung Mata Ie
3. Kramat
4. Padang Sikabu
5. Gunung Mas
6. Blang Sibetung
7. Liceh
8. Cot Kemuning
9. Cot Ladang
10. Suak Pangkat
11. Suak Trieng
12. Paya Luah
13. Gunung Hampa
14. Alue Sikaya

4 Kecamatan (Kaway XVI, Panton Rue, Bubon dan Woyla) Kabupaten Aceh Barat dengan luas areal: 4.915Ha sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha No. 7 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Aceh Barat tanggal 12 Februari 2014 dan berakhirnya hak tanggal 31 Desember 2039;

- PT Karya Tanah Subur (PT. KTS) tidak pernah mendapat bantuan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dananya bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);

- Saksi tidak mengetahui bahwasanya di lahan PT Karya Tanah Subur (PT. KTS) ada pekerjaan yang menggunakan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dilakukan oleh 7 orang tersebut di atas atas nama 1. Maimun (Tahap 1): 1,006 Ha; atas nama 1. Zaini, 2. Munir, 3. Muslem (Tahap 2): 9,368 Ha dan atas nama 1.Sartono, 2. Edi Sutrisno, 3.Edi Winarti (Tahap 6): 6,028 Ha, karena mereka mengerjakan tanpa sepengetahuan dan seijin manajemen PT KTS;

- Setelah mengetahui ada pihak yang masuk ke HGU dan mengerjakan lahan, Manajemen PT KTS akan mempertahankan luasan HGU karena hal tersebut amanat dari negara kepada kami untuk menjaganya, Kami akan cek apakah benar lahan tersebut ada dikerjakan oleh pihak luar, Apabila benar

Halaman 362 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dikerjakan oleh pihak luar maka PT KTS akan melapor ke Kepolisian dengan sangkaan penyerobotan lahan;

- Manajemen PT KTS tidak pernah melepaskan sebagian lahan HGU kepada 7 orang tersebut (1. Maimun; 2. Zaini; 3. Munir 4. Muslem; 5. Sartono; 6. Edi Sutrisno; 7. Edi Winarti), pada tahun 2014 saat perpanjangan HGU, luasan lahan PT KTS dilakukan pengukuran ulang dan hasil pengukuran pihak BPN luasan dari 5.327Ha menjadi 4.915Ha (berkurang ± 300 Ha karena dikuasai Lazuardi);

- Kondisi lahan PT Karya Tanah Subur (KTS) dari 4.915Ha yang dikerjakan 4.240,68 Ha, untuk Bangunan dan Jalan 238,4 Ha, Tanah yang tidak dapat ditanami (bangunan pabrik) 5,22Ha, untuk Tanah Cadangan belum dimanfaatkan 430,7Ha (Sungai, Kuburan, pembibitan, waduk dan kebun terpadu);

- Sebagian besar saksi kenal dengan yang masuk dan mengerjakan di lahan PT KTS tersebut karena mereka mantan karyawan PT KTS dan saksi pernah menjadi Kepala Bagian Personalia PT KTS;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

19. KEUMALA HAYATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang sebagai Direktur PT Sari Inti Rakyat;
- Lokasi lahan kebun di Kabupaten Aceh Barat dengan luas areal: 3.903 Ha sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha No. 42 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Aceh Barat tanggal 27 Februari 2006 dan berakhirnya hak tanggal 31 Desember 2022, kemudian dilakukan pembaharuan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha No. 49 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Aceh Barat tanggal 23 Mei 2022 dan berakhirnya hak tanggal 31 Desember 2057;
- Izin yang dimiliki PT Sari Inti Rakyat yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 912 02121550966 ditetapkan tanggal 06 November 2019;
- kami mendapatkan lahan karet tersebut dari proses lelang yang dilakukan oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) pada

Halaman 363 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2003 seluas 4.239 Ha, dari hasil lelang tersebut kemudian lahan karet tersebut dialihkan ke PT. Sari Inti Rakyat, dilahan tersebut sudah ada tanaman karet;

- PT. Sari Inti Rakyat bergerak diperkebunan karet, sehingga kami tidak pernah mengajukan dan meminta bantuan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dananya bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);
- Didalam HGU PT Sari Inti Rakyat tidak ada pekerjaan Land Clearing, Pembuatan jalan masuk dan penanaman kelapa sawit;
- Kondisi lahan HGU PT. Sari Inti Rakyat yang berada di Kecamatan KAWAY XIV (Desa Alu Lhee, Desa Teladan, Desa Caleu dan Desa Lhok Sari) dan Kecamatan Pante Cermin (Desa Meunang Kinco, Desa Lhok Guci dan Desa Tegal Sari) tersebut masih berupa perkebunan karet;
- Terhadap luas lahan HGU milik PT. Sari Inti Rakyat ketika dilakukan pembaharuan HGU ternyata sudah berdiri Sekolah Dasar (SD) milik pemerintah, kemudian ketika proses pengukuran luas lahan HGU milik PT. Sari Inti Rakyat oleh pihak BPN Provinsi Aceh lahan seluas kurang lebih 2 Ha dikeluarkan dari bagian luas HGU PT. Sari Inti Rakyat untuk sekolah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

20. SAWIRULYATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan saksi adalah Bendahara (periode 2014 s.d. 2015) KPMJB;
- Saksi bukan pengurus KP-MJB, saksi merupakan pengurus Koperasi Serba Usaha Jaya Beusaree (KSU-JB) selaku bendahara yang bergabung dengan KSU-JB sekitar tahun 2014 yang saksi tidak ingat lagi bulannya, Pengurus pada saat itu masih Ketua Saksi TJUT AGAM dan Sekretaris Saksi zamzami, alasan saksi bergabung pada saat itu karena Saksi TJUT AGAM sering memfotokopi berkas di usaha fotokopi milik saksi dan kemudian menawarkan saksi untuk bergabung dan saksi bersedia, Letak usaha saksi berada di samping Markas Komando Rayon Militer (Koramil) Kaway XVI dan di seberang Puskesmas Peureumeu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah tidak menjadi anggota KP-MJB sekitar tahun 2015, pada saat saksi sudah bekerja di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kaway XVI, Saksi TJUT AGAM menemui saksi pada saat itu di kantor PNPM Kaway XVI, menyampaikan bahwa kepengurusan saksi dilepaskan karena saksi sudah ada pekerjaan lain, Itu adalah saat terakhir kali saksi bertemu dengan Saksi TJUT AGAM, saksi bekerja di KSU-JB tidak sampai satu tahun, selanjutnya terkait dengan perkembangan KSU-JB hingga berubah nama menjadi KP-MJB, saksi tidak mengetahui;
- Saksi sudah bukan menjadi anggota koperasi di tahun tersebut dan saksi tidak pernah ikut serta atau tidak tahu terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan KSU-JB, saksi hanya sekali mengikuti kegiatan pengenalan KSU-JB pada saat saksi masih menjadi pengurus di Kantor Camat Pantan Reu, kemudian tanda tangan atas nama saksi yang tercantum pada Berita Acara Rapat Anggota KP-MJB Nomor 91/BA/KP-MJB/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan saksi sampaikan spesimen tanda tangan saksi secara terlampir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan berita acara permintaan keterangan ini;
- Saksi tidak pernah mengerjakan pekerjaan apapun yang berkaitan dengan KSU-JB, saksi tidak pernah diinformasikan tupoksi saksi oleh Saksi TJUT AGAM, Setiap harinya saksi masih mengerjakan pekerjaan rutin saksi mengelola usaha fotokopi saksi, saksi tidak pernah menarik iuran dan sepengetahuan saksi tidak ada dana operasional milik KSU-JB, Seluruh pembayaran apabila ada fotokopi berkas menggunakan uang pribadi Saksi TJUT AGAM;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

21. RUSMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan saksi adalah Petani/Pekebun dan Sebagai Geuchik Gampong Seumara sejak 2002 s/d 2019;
- Saksi pernah mengusulkan untuk mendapatkan Bantuan Program Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Tahun 2017 setelah saksi mendapat informasi dari Dinas Perkebunan Aceh Barat bahwa ada

Halaman 365 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program PSR dan saksi menyampaikan kepada Anggota kelompok tani Ingin Maju dan untuk urusan Program PSR saksi ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Tani Ingin Maju khusus mengurus Program PSR dan karena saksi bukan anggota koperasi yang mana program PSR ini bantuannya melalui Koperasi sehingga saksi menghubungi Terdalwa Zamzami selaku Sekretaris Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dan menyerahkan data-data anggota dan lahan, selanjutnya Dinas Perkebunan melakukan CP/CL dan dari jumlah anggota yang diajukan ± 50 dan setelah dilakukan CP/CL oleh Dinas Perkebunan sehingga yang disetujui sebanyak 15 Orang dengan jumlah lahan 12,8 H tetapi untuk tahap I saksi tidak terpilih karena belum memenuhi syarat dan saksi memperoleh batuan PSR pada tahap II tahun 2019;

- Saksi mendapat informasi terkait Program PSR dari saksi Said Mahjali selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan yang kebetulan bertemu di jalan dan beliau mengatakan bahwa ada program batuan Sawit Rakyat melalui wadah Koperasi jika berminat diusul aja selanjutnya saksi mengusulkan dan menghubungi melalui Saksi zamzami ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree;
- Saksi untuk tahap I tidak dapat program PSR, saksi baru dapat setelah mengusulan Tahap II dan lahan saksi seluar 2,4 H berlokasi di Seumara, saksi mulai berkebun sawit semenjak tahun 1992, lahan sawit yang saksi usul baru berumur 3 (tiga) tahun, tetapi rusak karena dimakan hama dan lahan tersebut sudah saksi kerjakan ± 6 (enam) tahun sebelum adanya program PSR dan saksi membuat sporadiknya setelah pengajuan program PSR;
- Saksi tergabung di Kelompok tani Ingin Maju sejak tahun 1992 sebagai Anggota yang ketuanya Sdr Hamdan, namun untuk program PSR saksi yang menjadi ketua kelompok taninya karena Kelompok Tani Ingin Maju ada dibagi beberapa kelompok dan khusus untuk program PSR saksi sebagai ketua kelompok;
- Saksi ada menerima bantuan langsung dari pengurus Koperasi, saksi menerima uang untuk 89 orang anggota kelompok dengan rincian sebagai berikut:
 - Pemberantasan lalang Rp. 700.000/-/Ha
 - Pemeliharaan Piringan Rp. Rp. 4.000,-/batang
 - Pemeliharaan gawang Chemis Rp. 10.000/tabung;

Halaman 366 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat yang harus disiapkan untuk mendapat bantuan Program PSR yaitu KK, KTP yang diajukan ke Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dan diserahkan ke Dinas Perkebunan selanjutnya pihak Dinas melakukan pengecekan lokasi untuk dilakukan CP/CL setelah dinyatakan petani dan lahannya layak, selanjutnya pihak Koperasi melakukan pengukuran lahan dan penentuan titik koordinat dan setelah dilakukan pengukuran lahan bagi petani yang belum memiliki surat tanah untuk membuat Sporadik yang diketahui Geuchik;
- Saksi mendapatkan bantuan PSR pada tahap II dan saksi ada membuka rekening Bank Syariah Mandiri (BSM), setelah saksi buka rekening kemudian membuat Surat Kuasa ke Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree untuk mengelola bantuan dana PSR dan berapa jumlah dana yang masuk ke rekening saksi tidak melihatnya karena buku rekening juga diserahkan kepada Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dan setahu saksi bantuan dana PSR Rp25.000.000/Ha;
- Bahwa Pengerjaan lahan tersebut saksi sendiri yang mengerjakan yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembersihan lahan dilakukan oleh Koperasi dengan alat Becho
 - dikasih Bibit dan Pagar dan biaya ongkos/upah tanam diserahkan koperasi kepada saya untuk semua anggota dan saya yang menyerahkan dananya kepada masing-masing anggota dengan perhitungan ongkos tanam Rp.15.000 /bibit
 - Pupuk dan obat-obatan 3 liter/Ha dan upah seprot Rp. 10.000/tangki 1 Ha 15 tangki
 - untuk kebun saya yang menerima bantuan tahap II biaya yang saya peroleh untuk upah tanam saya upahkan lagi kepada orang lain dengan ongkos Rp15.000/batang yang jumlahnya \pm sebanyak 339 dan seprot Rp. 10.000/tangki 1 Ha 15 tangki dan kebun saya membutuhkan penyemprotan \pm 37 tangki;
- Lahan saksi ada dilakukan verifikasi oleh Petugas dari Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat atau Petugas Pendamping, tetapi untuk tahap I lahan saksi tidak memenuhi syarat sehingga saksi tidak dapat bantuan pada tahap I dan saksi mendapat bantuan PSR pada Tahap II dengan lahan seluas 2,4 Ha;

Halaman 367 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kondisi sawit saksi sudah berbuah pasir, namun sebagian ada yang dimakan hama, tetapi sawit yang dimakan hama sudah saksi ganti dengan bibit yang baru dengan biaya saksi sendiri;
- lahan yang saksi tanami kelapa sawit Program PSR masih milik saksi sampai saat ini;

terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

22. ALI BURHAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah anggota Kelompok Tani Ingin Maju B yang mendapatkan bantuan program PSR
- Bahwa Kelompok Tani Ingin Maju B jua diwadahi oleh KPMJB dan dalam program PSR Kelompok Tani Ingin Maju B diwadahi oleh Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, tetapi anggota Kelompok Tani Ingin Maju A bukan anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dan tidak ada membayar iuran simpanan pokok, simpanan wajib;
- Jumlah CP/CL yang mendapat program PSR Luas 14,95/Ha dengan jumlah petani 14 Orang, kondisi lahan pada saat diusulkan ada lahan sawit yang tidak produktif dan ada Semak belukar;
- Lahan ada yang belum ditanam sawit, karena baru mulai di beco atau dibersihkan baru sekitar 50% sudah dihentikan karena dana PSR nya sudah di blokir atau dihentikan;
- Kelompok Tani Ingin Maju B yang saksi Ketua baru terbentuk sejak ada program PSR dan syarat menjadi anggota Kelompok Tani yaitu memiliki lahan, KTP, KK, diserahkan kepada Koperasi, selanjutnya pihak Dinas Pekerbunan melakukan pengecekan lokasi untuk melakukan CP/CL;
- Proses Petani atau Pekebun membuat Sporadik yaitu saat pengusulan bantuan PSR Kelompok tani memberikan Photo copy KTP dan KK kepada Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, selanjutnya Koperasi meneruskan ke Dinas Perkebunan lalu Pihak Dinas melakukan pengecekan lapangan kemudian dibuat CP/CL baru dibuat sporadik;
- Petani atau Pekebun tidak ada pemungutan biaya untuk membuat sporadik, hanya petani diminta untuk membeli materai sendiri;



- Pada kelompok saksi lahan yang diusul petani atau pekebun untuk mendapat bantuan Program Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit tidak ada tanaman sawit yang sudah mencapai 25 tahun, hanya sawit muda tidak produktif dan dimakan hama dan sebagian besar lahan semak belukar;
- Kondisinya lahan saksi baru tahap pembersihan lahan sekira 50% pekerjaan sudah dihentikan dikarenakan dana PSR sudah dihentikan atau di blokir dan saksi beserta anggota kelompok belum ada menerima bantuan berupa bibit maupun uang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

23. USMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anggota Kelompok Tani Ingin Maju B dan dalam program PSR Kelompok Tani Ingin Maju B diwadahi oleh Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, tetapi anggota Kelompok Tani Ingin Maju A bukan anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dan tidak ada membayar iuran simpanan pokok, simpanan wajib;
- Jumlah CP/CL yang mendapat program PSR Luas 14,95/Ha dengan jumlah petani 14 Orang, kondisi lahan pada saat diusulkan ada lahan sawit yang tidak produktif dan ada Semak belukar;
- Ada yang belum ditanam sawit, karena baru mulai di beco atau dibersihkan baru sekitar 50% sudah dihentikan karena dana PSR nya sudah di blokir atau dihentikan;
- Kelompok Tani Ingin Maju B yang saksi Ketua baru terbentuk sejak ada program PSR dan syarat menjadi anggota Kelompok Tani yaitu memiliki lahan, KTP, KK, diserahkan kepada Koperasi, selanjutnya pihak Dinas Perkebunan melakukan pengecekan lokasi untuk melakukan CP/CL;
- Proses Petani atau Pekebun membuat Sporadik yaitu saat pengusulan bantuan PSR Kelompok tani memberikan Photo copy KTP dan KK kepada Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, selanjutnya Koperasi meneruskan ke Dinas Perkebunan lalu Pihak Dinas melakukan pengecekan lapangan kemudian dibuat CP/CL baru dibuat sporadik;



- Petani atau Pekebun tidak ada pemungutan biaya untuk membuat sporadik, hanya petani diminta untuk membeli materai sendiri;
- Pada kelompok saksi lahan yang diusul petani atau pekebun untuk mendapat bantuan Program Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit tidak ada tanaman sawit yang sudah mencapai 25 tahun, hanya sawit muda tidak produktif dan dimakan hama dan sebagian besar lahan semak belukar;
- Kondisinya lahan saksi baru tahap pembersihan lahan sekira 50% pekerjaan sudah dihentikan dikarenakan dana PSR sudah dihentikan atau di blokir dan saksi beserta anggota kelompok belum ada menerima bantuan berupa bibit maupun uang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

24. KAMARUZZAMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan Petani-Pekebun/Ketua Kelompok Tani Makmur Jaya; Desa Tegalsari Kec Pante Ceurmin
- Saksi mendapat informasi terkait Program Peremajaan Sawit Rakyat dari saksi Luder Sitinjak mantan Ketua Kelompok Makmur Jaya yang lama;
- Sejarah Berdirinya Kelompok Tani Makmur Jaya, berdiri 1996 di Desa Tegalsari Kecamatan Pante Ceureumen dengan Ketua Pak Luder Sitinjak (Alm) dan saksi sebagai Sekretaris, Komoditi yang ditanam kacang tanah, padi palawija anggota ada 40 orang, Sejak 2017 Ketua Kelompok Tani Makmur Jaya adalah saksi, Anggota Kelompok Tani Makmur Jaya sebanyak 58 orang;
- Bahwa yang diusulkan untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebanyak 18 orang;
- Saksi mempunyai lahan Sawit seluas 1,5 Ha, lahan tersebut berasal dari orang tua (adat), lahan saksi tersebut berisi semak belukar, adapun sawit sekitar 20 (dua puluh) pohon usia 3 (tiga) tahun rusak karena hama;
- Bahwa saksi pernah mengusulkan dan mendapat bantuan Program Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit yaitu:
 - Pada akhir 2016 datang Syarifuddin Keuchik Keramat menemui Pak Luder Sitinjak (Ketua Kelompok Tani Makmur Jaya). Tujuan Syarifuddin adalah mencari Kelompok Tani yang

Halaman 370 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



mau masuk Koperasi IGA KARYA untuk mendapat bantuan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Selanjutnya diusulkan sebanyak 18 nama anggota kelompok termasuk saya (1. Heri Mardianto 2 Kamaruzzaman 3 Sutarji 4. Yusdianto 5 M. Saneh 6. M Saleh 7. Paimin 8. Sutarwi P 9. Sidik 10 Riky Julianda 11. Ngateno 12 Warno 13 Musrianto 14. Yusnadi 15 Saimun 16 Saimung 17 Supriyadi 18), Dalam sosialisasi Syarifuddin menyatakan bantuan Kelapa Sawit tersebut gratis dari pemerintah dan bermitra dengan PT Karya Tanah Subur (KTS) dengan persyaratan mengumpulkan KTP dan KK serta dilakukan penetapan titik koordinat oleh Dinas Perkebunan (Anto). Selanjutnya KTP dan KK tersebut diserahkan ke Koperasi IGA KARYA dan diusulkan ke Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat, namun ditunggu lama tidak kunjung turun.

- Pada tahun 2017 Pak ZUL (Almarhum) dari Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat datang menemui Ketua Kelompok Tani untuk pembaharuan data dari yang sebelumnya fotocopy KTP dan KK hitam-putih dirubah menjadi fotocopy berwarna beserta SKT. Untuk SKT masing-masing anggota minta tolong dibuatkan kepada Sekretaris Desa lalu ditandatangani dan diketahui Keuchik, dari pegawai Dinas Perkebunan diketahui pengusulan program bantuan peremajaan kelapa sawit yang semula diusul oleh Koperasi IGA KARYA dilanjutkan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree (KPMJB).
- Pada akhir 2018 saya diundang oleh Zamzami Sekretaris Koperasi Mandiri Jaya Beusaree (KPMJB) memberitahukan nama pekebun yang mendapat bantuan, kemudian datang petugas Bank BSM untuk membuat rekening pengusul, setelah itu saksi diundang kembali oleh Saksi zamzami untuk membicarakan pelaksanaan PSR;
- Bahwa penumbangan pohon sawit dilaksanakan saya selaku Ketua Kelompok Tani. Untuk sewa alat berat escavator Rp 4.500.000/hektar. Alat berat saya pinjam dari Pak Bely Keuchik Sawang Teubeh.
- biaya tanam 12.000/batang, 1 hektar ada 136 batang (Rp 1.632.000). biaya pagar kawat Rp 1.000.000/hektar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan tumbang sawit menggunakan alat berat hanya untuk separuh area petani (8,9Ha karena tagihan dari Pak Bely Keuchik Sawang Teubeh sebesar Rp42.000.000) sedangkan yang separuh lahan sudah ditumbang/dibersihkan oleh petani secara mandiri. Yang menyerahkan uang dari Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree adalah Rajulin Aswad, Penyerahan tidak dilakukan secara langsung tetapi bertahap, sekira 5 kali (pertama 25juta kedua 50juta ketiga 15juta keempat 20juta kelima 10juta sehingga keseluruhan Rp120.000,000). Biaya 120 juta tersebut sudah termasuk untuk Penumbangan Pohon, biaya tanam dan pagar kawat. Dengan demikian bagi pekebun yang membuka lahan sendiri akan menerima uang Rp7.100.000;
- Jumlah Bantuan yang seharusnya saksi terima adalah $1,5\text{Ha} \times \text{Rp } 25.000.000,00 = \text{Rp}37.500.000,00$, namun saksi tidak menerima langsung uang tersebut karena penggunaannya dikelola oleh Koperasi KPMJB;
- Lahan saksi ada dilakukan verifikasi oleh Petugas dari Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat atau Petugas Pendamping sebanyak 2 (dua) kali;
- Lahan yang ditanam kelapa Sawit tersebut sampai saat ini masih milik saksi;
- Lokasi lahan petani/pekebun yang diletakkan titik koordinat dengan lahan yang dikerjakan, rata-rata sudah sesuai yang dikerjakan dengan posisi titik koordinat, namun ada beberapa yang berbeda yaitu:
 - Tahap 1 : 4 orang tidak sesuai pekerjaan dengan titik koordinat atas nama M Daud, Ngateno, Musdianto, Warno,
 - Tahap 6 : 1 orang tidak sesuai pekerjaan dengan titik koordinat atas nama Enci
- Alasan pekerjaan penumbangan dan penanaman bergeser dari titik koordinat semula karena produksi sawit awal masih bisa dipanen sehingga Lahan yang dikerjakan adalah lahan baru milik teman yang masih kelompok tani Makmur Jaya;
- Setelah usulan Program Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit disetujui, bantuan yang Kelompok Tani dapatkan:

Tahap 1

Halaman 372 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tumbang Chiping (PT NUSANTARA JAYA BERDIKARI – Sulaiman)

Saya tidak kenal dengan PT Nusantara maupun Pak Sulaiman. Untuk Tumbang Chiping saya selaku Ketua Kelompok Tani mendapat biaya Rp4.500.000/Hektar dari Koperasi yang diwakili Rajulin Aswat.

Karena lahan tahap 1 banyak berupa semak maka pembersihan lahan dikerjakan masing-masing petani dengan menggunakan Sinso dan Parang. Sedangkan 8,9Ha milik M Saleh berupa Sawit ditumbangkan menggunakan alat escavator yang disewa dari Keuchik Belly (Sawang Teubeu).

- Bajak Garu, Pancang Tanam dan Lobang Tanam (PT NUSANTARA JAYA BERDIKARI – Sulaiman)

Saya tidak kenal dengan PT Nusantara maupun Pak Sulaiman. Untuk ongkos tanam (Bajak Garu, Pancang Tanam dan Lobang Tanam) saya selaku Ketua Kelompok Tani mendapat biaya Rp12.500.000/bibit/Hektar dari Koperasi yang diwakili Rajulin Aswat.

- Pengadaan Bibit Sawit Siap Salur (CV. MEUGAH RAYA PERKASA – Zakaria)

Saya tidak kenal dengan CV. MEUGAH RAYA PERKASA atau Zakaria

Untuk bibit sawit saya dapat 136 batang, ditambah sisip 7 batang

- Pupuk (PT NUSANTARA JAYA BERDIKARI – Sulaiman)

Saya tidak kenal dengan PT NUSANTARA JAYA BERDIKARI – Sulaiman

Saya dapat pupuk dari Koperasi

Rock Pospat tidak dapat (-)

Urea: 47kg/Ha

SP-36: 18Kg/Ha

- Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit
Saya tidak kenal dengan PT NUSANTARA JAYA BERDIKARI – Sulaiman

Sepengetahuan saya tidak ada pekerjaan Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit

Halaman 373 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengendalian Hama Babi/Pagar Individu (PT MAJU MITANA MANDIRI – Ilyas Abu Bakar). Saya tidak kenal dengan PT MAJU MITANA MANDIRI – Ilyas Abu Bakar. Untuk pengendalian hama babi/pagar individu dikasih uang Rp 1.000.000/Haektar kemudian uang tersebut saya bagikan kepada Petani
 - Konsolidasi / Penyisipan (PT MAJU MITANA MANDIRI – Ilyas Abu Bakar)
Saya tidak kenal dengan PT MAJU MITANA MANDIRI – Ilyas Abu Bakar,
Bibit sudah ditanam sejumlah 136 + 7 batang namun ada rusak terkena hama landak. Kami minta bibit tambahan kepada Koperasi (Zamzami, Nasir, Rajulin Aswat) namun tidak pernah dikirim
 - Upah Pemeliharaan Gawang Manual (Rp230.000/Ha) dan Pengendalian H/P (Rp170.000/Ha) seluas 142Ha/20.367 batang
Saya tidak ada menerima upah tersebut
 - Upah Pemberantasan Lalang (Rp100.000/Ha), Pemeliharaan Piringan Manual (Rp340.000/Ha) dan Pemeliharaan Gawang Chemis (Rp100.000/Ha) seluas 142,4273Ha / 20.367 Btg
Saya tidak ada menerima upah tersebut
 - Saya ada menerima alat pertanian berupa Sorong 18 biji, Cangkul 18 biji, Parang 18 biji, sekop 18 biji, Garuk 18 biji
- Tahap 6**
- Tumbang Rumpuk Bajak Garu, Pemeliharaan Saranan dan Prasarana, (CV TAJALI Novillia Crustivera - Hermansyah)
Saya tidak kenal dengan CV TAJALI Novillia Crustivera.
Yang mengerjakan tumbang rumpuk adalah petani,
Saya selaku ketua kelompok mendapat upah Rp6.000.000/Ha dari Koperasi yang diwakili Donal Oktaria Sartely. Uang tersebut ada yang saya serahkan langsung ke Petani dan ada yang saya sewakan alat berat (1 Ha sewa ke Pak Kecil Tegalsari ADI S 6 Ha sewa ke Pak M. Amin di padang Sikabu).
 - Pancang tanam, lobang tanam dan pengendalian hama babi /pagar individu (CV KANTILEVER MANDIRI JAYA - Alwusqa Syahriarsa)

Halaman 374 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya tidak kenal dengan CV KANTILEVER MANDIRI JAYA - Alwusqa Syahriarsa

Untuk ongkos tanam (Pancang tanam, lobang tanam dan pengendalian hama babi /pagar individu) saya mendapat Rp13.000/bibit dari Donal Oktaria Sartely

- Pengadaan bibit sawit bersertifikat (CV. ILHAM JAYA – Merah Adam)

Bibit diantar oleh Donal atau Wadi sejumlah 136 + 7 batang

- Pengadaan Pupuk (CV. HASYEM AW - Hery Joenaedal Azmy) Rock Pospat 50Kg/Ha (1sak)/Ha

Urea: 117kg/Ha

SP-36: 106Kg/Ha

- Pemberantasan lalang/Chemis (CV.TAJALLI- Novillia Crustivera/Hermansyah)

Saya tidak mendapatkan pemberantas lalang

- Pengadaan alat pertanian untuk pengendalian hama seluas 137,78Ha (PT MAJU MITANA MANDIRI – Ilyas Abu Bakar)
- Saya tidak mendapatkan pengadaan alat pertanian untuk pengendalian hama;

- Bahwa di Koperasi Iga Karya dan Koperasi KPMJB saksi hanya mengumpulkan KTP dan KK (tidak ada membayar simpanan pokok dan simpanan wajib), sehingga belum bisa dikatakan sebagai anggota Koperasi;

- Saksi ada membuka rekening di Bank BSM untuk mendapatkan Bantuan Program Peremajaan Sawit Rakyat, petugas Bank BSM yang datang ke Warung Wak Mul dan Warung Wak Kemi untuk meminta persyaratan pembukaan rekening berupa KTP dan tandatangan di buku tabungan, Buku tabungan saksi tidak tahu siapa yang membawa (Bank atau Koperasi), Selain itu juga diminta tandatangan Surat Kuasa pengalihan uang kepada Koperasi;

- Kondisi lahan saksi saat ini sudah 4 (empat) kali panen walau buahnya kecil-kecil (3kg/pohon setiap 20 hari);

- Lahan yang ditanam kelapa Sawit tersebut sampai saat ini masih dalam penguasaan Kelompok Tani;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

25. MIDEUN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 375 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petani/Anggota Kelompok Tani Bina Usaha Ds Blang Teungoh;
- Kelompok Tani Bina Usaha mendapat informasi terkait Program Peremajaan Sawit Rakyat dari Pak Tjut Agam dan Terdakwa Drs Zamzami, pada saat pertemuan di lahan sebelum ditumbangkan;
- Anggota Kelompok Tani Bina Usaha tidak ada membayar Simpanan pokok, Simpanan wajib, tidak ikut Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan tidak mendapat Sisa Hasil Usaha (SHU) dari Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, kelompok Tani Bina Usaha hanya mengumpulkan copy KTP dan copy KK dan surat tanah (Sporadik dan Sertifikat);
- Petani atau Pekebun melalui Kelompok Tani Bina Usaha pernah mengusulkan bantuan Program Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree yaitu sebagai berikut:
 - Tahap 3, 33 orang petani (69,5Ha)
 - Tahap 4, 2 orang petani (4,56Ha) Hasbi U dan Tgk Nasir
 - Tahap 5, 6 orang petani (14,46Ha)
 - Tahap 6, Tidak ada dalam SK Kadis Perkebunan Peternakan Aceh Barat
 - Tahap 9, Tidak ada mendapat bantuan;
- Bahwa syarat masuk menjadi anggota Kelompok Tani Bina Usaha yaitu KTP, KK, Uang Rp100.000, Pas foto, mempunyai lahan di Desa Blang Teungoh;
- Proses Petani atau Pekebun dalam membuat Sporadik yaitu menitipnya melalui Ketua Kelompok saksi T. Puteh untuk diteruskan pengurusannya kepada Keuchik Blang Teungoh saksi Abu Bakari), sebelumnya kami memberikan batas tanah di secarik kertas untuk dibawa Ketua Kelompok yang mengukur luas tanah juga saksi T Puteh, setelah Sporadik selesai diketik lalu saksi tandatangani baru ditandatangani diketahui oleh Keuchik saksi Abu Bakari;
- Dalam pembuatan Sporadik untuk mendapat bantuan Program Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit, petani pekebun ada dipungut biaya Rp100.000 untuk beli materai, fotocopy, pasfoto dan lain sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koperasi mengetahui bahwa lahan yang diusul untuk mendapat bantuan Program Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit tersebut bukan berupa lahan sawit usia 25 tahun;
- Setelah usulan Program Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit disetujui, bantuan yang Kelompok Tani dapatkan yaitu:

Tahap 3

- Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu 273,52Ha (CV KARSA WIRATAMA – Rajulin Aswat). Saya mengetahui Rajulin Aswat sebagai Keuchik Lek-Lek. Tapi yang mengerjakan bukanlah Rajulin Aswat tetapi Hermansyah.

Dari 33 lahan pekebun, hanya 21 lahan yang dikerjakan Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu oleh Koperasi (Hermansyah) menggunakan alat bego (escavator). Sedangkan 12 lahan anggota kelompok tani yang lain belum ditumbang rumpuk dan bajak garu (Abdullah A, Akibarman, Hasbi A, Hasyem, Ibnu Aja, Indra Budiman, Meraliyah, Rusni, Sulaiman Dari, T Rinaldi, Tengku Mani, Zamzami).

- Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi 273,52Ha (CV KARSA WIRATAMA – Rajulin Aswat)

Untuk pekerjaan Pancang Tanam dan Lubang Tanam saya ada diberi ongkos tanam sebesar Rp10.000/batang

Pengendalian hama babi, kami petani diberi kawat ram ketinggian 50cm dengan jumlah bervariasi antara 120 sampai 136 batang/Hektar. Ongkos pasang kawat ram include sebagaimana biaya di atas.

- Pengadaan Pupuk 273,52Ha. (PT NUSANTARA JAYA BERDIKARI – Sulaiman)

Pak Keuchik Abu Bakari pada tanggal 21 Juni 2020 membawakan pupuk ke Ketua Kelompok Tani (T Puteh) 3 jenis pupuk: Fosfat 55 sak, Urea 163 Sak dan SP-36 171Sak.

- Pengadaan Bibit Sawit bersertifikat (273,5Ha). CV. ILHAM JAYA – Merah Adam

Kelompok Tani Bina Usaha pada 29 Februari 2020 telah menerima dan menanam sebanyak 6.880 bibit sawit untuk luasan 69,5Ha (sehingga 1 Hektar lahan mendapat 99 bibit sawit). Bibit yang diterima ada label warna biru ketinggian 1 meter dan 1,5 meter.

Halaman 377 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit Tahap 3 (PT MAJU MITANA MANDIRI – Ilyas Abu Bakar)
Pihak Koperasi (Hermansyah) saat memasukkan alat berat Escavator sekaligus memperbaiki jalan karena bila tidak diperbaiki maka alat berat tidak bisa masuk.
- Konsolidasi/Penyisipan (PT MAJU MITANA MANDIRI – Ilyas Abu Bakar)
Kami mendapat bibit sisip sebanyak 6 batang per hektar (kecuali 12 orang yang disebutkan di atas tidak pernah ada mendapat bantuan)
- Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit 262,51Ha (PT MAJU MITANA MANDIRI – Ilyas Abu Bakar, Kawat Duri Galvanis, Temix Racun Tikus)
Kami petani ada diberi kawat duri sebanyak 50 gulung tapi tidak menerima menerima racun tikus
- Pemberantasan Lalang/Chemis Gp Blang Teungoh Rp15.637.500 (T. PUTEH)
Kami mendapat bantuan herbisida merk Kresna Xone 3 liter/Ha.
- Upah pekerjaan pemupukan Kel Bina Usaha Gp Blang Teungoh Kec Panton Reu Rp3.857.760 T. Puteh dkk 20 orang
Benar kami ada menerima Upah pekerjaan pemupukan dari T Puteh

Tahap 4

Ada 2 anggota dari Kelompok Tani Bina Usaha yang namanya tercantum mendapat bantuan PSR (HASBI U dan TGK M. NASIR). Namun hanya HASBI U saja yang dilaksanakan pekerjaannya berupa Tumbang Rumpuk, Bajak Garu (ongkos tanam), bibit dan pupuk berikut upah pemupukan. Sedangkan Tgk M NASIR lahannya tidak dikerjakan oleh Koperasi serta tidak mendapat bibit+pupuk.

Tahap 5

Ada 6 orang dari Kelompok Tani Bina Usaha yang namanya tercantum mendapat bantuan PSR (Musadiwan, Nurulhada, Rusli, Syamsul Bahri, Syamsudin, Zaiman Dani) Namun hanya Nurulhada, Rusli dan Syamsudin saja yang dilaksanakan pekerjaannya berupa Tumbang Rumpuk, Bajak Garu (ongkos tanam), bibit dan pupuk berikut upah pemupukan.

Halaman 378 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan Musadiwan, Syamsulbahri dan Zaiman Dani lahannya tidak dikerjakan oleh Koperasi serta tidak mendapat bibit+pupuk.

Tahap 9

Ada 15 orang dari Kelompok Tani u yang namanya tercantum mendapat bantuan PSR sebagaimana SK Kepala Dinas Perkebunan Peternakan Aceh Barat (Abu Bakari, Abu Syamah, Ali Aci, Angkasah, Ansori, Hamdani, Hamzah Mf, Juliya Amanda, Kamaruddin, Khairiah, M. Amin, Nurjanah, Nyak Awan, Teuku Irma Maulanda, Timariyam), Namun kesemua anggota kelompok tani Bina Usaha tersebut lahannya tidak dikerjakan oleh Koperasi serta tidak mendapat bantuan bibit+pupuk;

- Kondisi lahan Kelompok Tani Bina Usaha saat ini, yang mendapat bantuan dan dikerjakan sudah menghasilkan buah pasir, namun banyak anggota kelompok yang nama-namanya tercantum dalam SK Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, lahannya tidak dikerjakan atau tidak mendapat bantuan dari Koperasi;
- Sampai saat ini lahan yang ditanam kelapa Sawit tersebut masih milik anggota Kelompok Tani Bina Usaha;
- Bahwa sebelum ditumbangkan, lahan kami isinya hutan dan semak;
- Pihak Koperasi ada datang untuk mengecek lahan sawit guna menentukan umur tanam dan jumlah sawit dari suatu lahan petani atau pekebun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

26. ABD LATIF Y, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah petani/Pekebun/Ketua Kelompok Tani Makmu Beusama;
- Saksi mengetahui informasi terkait Program Peremajaan Sawit Rakyat dari teman-teman Kelompok Tani dan dari Terdakwa Drs Zamzami;
- Anggota Kelompok Tani Makmu Beusama tidak ada membayar Simpanan pokok dan Simpanan wajib serta tidak ikut RAT maupun mendapat SHU, sehingga belum bisa dikatakan sebagai anggota Koperasi, Kelompok Tani hanya mengumpulkan copy KTP, copy KK

Halaman 379 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



dan Sporadik;

- Petani atau Pekebun melalui Kelompok Tani Makmu Beusama pernah mengusulkan bantuan Program Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, yaitu sebagai berikut:

- Tahap 6: 27 orang petani (34Ha)
- Tahap 7: 1 orang petani (0,93Ha)
- Syarat masuk menjadi anggota Kelompok Tani Makmu Beusama yaitu Copy KTP, Copy KK, mempunyai lahan;
- Proses Petani atau Pekebun anggota Poktan membuat Sporadik yaitu Copy KTP dan Copy KK, saksi kumpulkan kemudian diserahkan ke seseorang Bintara untuk dibuatkan Sporadik, selanjutnya ditandatangani langsung oleh Petani dan diketahui oleh Keuchik, Ada memberi uang Rp20.000 untuk tandatangan Keuchik;
- Untuk mendapat bantuan Program Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit, petani pekebun tidak dipungut biaya;
- Lahan yang diusul petani atau pekebun untuk mendapat bantuan Program Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit yaitu ada yang berupa sawit, ada yang berupa lahan kosong dan ada yang berupa hutan;
- Setelah usul Program Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit disetujui, bantuan yang Kelompok Tani mendapatkan bantuan sebagai berikut:

Tahap 6

- Tumbang Rumpuk Bajak Garu, Pemeliharaan Saranan dan Prasarana, (CV TAJALI Novillia Crustivera - Hermansyah)
Saya tidak kenal dengan CV TAJALI dan Novillia Crustivera, Saya kenal dengan HERMANSYAH dari pihak Koperasi karena saya selaku Ketua Kelompok diberi uang untuk Tumbang Rumpuk. Per Hektar Rp5.600.000
Selanjutnya uang tersebut saya sewakan alat berat untuk penumbangan pohon di hutan, gambut dan pegunungan. Alat berat saya sewa di Gampung Gunung Mas.
- Pancang tanam, lobang tanam dan pengendalian hama babi /pagar individu (CV KANTILEVER MANDIRI JAYA - Alwusqa Syahriarsa)
Saya tidak kenal dengan CV Kantilever dan Alwusqa Syahriarsa.

Halaman 380 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Pancang Tanam dan Lubang Tanam dikerjakan sendiri oleh petani. Dibayar Rp12.000/lubang/batang oleh Koperasi melalui MUHD NURVIZAL.

- Pengadaan bibit sawit bersertifikat (CV. ILHAM JAYA – Merah Adam)

Saya kenal dengan Merah Adam. Untuk bibit ada label warna hijau, setiap hektar mendapat 136 bibit + 7 bibit sisipan/Hektar.

- Pengadaan Pupuk (CV. HASYEM AW - Hery Joenaedal Azmy)

Rock Phospat: 50,0071Kg/Ha (total 1.706,24Kg)

SP-36: 2 sak atau 107,83Kg/Ha (Total 3.659,37Kg)

Urea: 2 sak atau 115Kg/Ha (Total 3.952,12Kg)

- Pemberantasan lalang/Chemis (CV.TAJALLI- Novillia Crustivera/Hermansyah)

Saya mendapat Herbisida 3 liter/Ha (Total 102,36liter)

- Pengadaan alat pertanian untuk pengendalian hama seluas

137,78Ha (PT MAJU MITANA MANDIRI – Ilyas Abu Bakar)

Saya mendapatkan Kawat duri 1 Gulung/Ha (Total 34 gulung)

dan Pagar Seng 136/Ha (Total 4.640,32)

Tahap 7

- Tumbang rumpuk bajak garu, pemeliharaan saranan dan prasarana (161,36Ha) (CV TAJALI Novillia Crustivera - Hermansyah)

Saya selaku Ketua Kelompok diberi uang oleh Hermansyah dari Koperasi untuk Tumbang Rumpuk. Per Hektar Rp4.500.000 untuk penumbangan 0,93Ha

- Pancang Tanam, Lubang Tanam seluas 0,93Ha dikerjakan sendiri oleh petani mendapat biaya dari Koperasi (Nurvizal) Rp 12.500/lubang/batang sehingga keseluruhan yang diterima petani Rp1.600.000.

- Saya ada mendapat kontrak Pancang Tanam, Lobang Tanam, Pengendalian Hama Babi (96,82Ha) CV ABDUL JAYA BEUSAREE dengan nilai kontrak Rp366.899.390. Pekerjaan tersebut saya serahkan kepada Mohd Nurvizal. Untuk Pencairan pertama DP30% sebesar Rp 30%Rp.110.069.817 tanggal 31 Agustus 2021. Uang tersebut diambil tunai oleh Nurvizal di Bank Aceh sedangkan saya menunggu di Koperasi. Setelah Nurvizal datang ke Koperasi saya diberi fee sebesar

Halaman 381 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000. Kontrak tersebut tidak bisa selsai 100% karena masuk Ke HGU (diblokir)

- Pengadaan Bibit Sawit. Saya mendapat 102 bibit sawit+ 7 bibit sisipan
- Pengadaaan Pupuk (161,36Ha) Rock Fosfat 1 Sak, Urea 2 sak, SP-36 1 Sak
- Pemberatasan Lalang/Chemish, Konsolidasdi/Penyisipan dan Pengendalian Hama Penyakit. Tidak dapat
- Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit Tidak dapat;

- Lahan sampai saat ini belum jadi sertifikat dan lahan yang ditanam kelapa Sawit tersebut sampai saat ini masih milik anggota Kelompok Tani;

- Sepengetahuan saksi yang menentukan umur tanam dan jumlah sawit dari suatu lahan petani atau pekebun adalah petugas lapangan bernama DEKPAT dari Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

27. RAZALI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegadang/Ketua Kelompok Tani Rahmat Tani;
- Saksi sebagai ketua kelompok Rahmat Tani mendapat informasi terkait Program Peremajaan Sawit Rakyat dari Ketua Kelompok sebelumnya yang saksi gantikan yaitu saksi Said Rahmat;
- Kelompok Tani Rahmat Tani tidak masuk ke dalam anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, karena Kelompok Tani Rahmat Tani tidak ada membayar simpanan pokok, simpanan wajib serta Simpanan Sukarela dan ikut Rapat Anggota Tahunan (RAT) serta tidak pernah mendapatkan SHU dari Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Anggota, sehingga belum bisa dikatakan sebagai anggota Koperasi;
- Kelompok Tani Rahmat Tani ada mengusulkan bantuan Program Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan melampirkan Proposal, fotocopy KTP warna dan KK serta Surat Sporadik yang diterbitkan oleh Kecuhik Alue Sikaya yaitu Saksi Sofyan, kemudian Koperasi Produsen

Halaman 382 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Jaya Beusaree yang membuat dan melaksanakan bantuan program peremajaan Tanaman Kelapa Sawit, Kelompok Rahmat Tani menerima bantuan program peremajaan Tanaman Kelapa Sawit yaitu pada Tahap VII, terdiri dari 15 orang petani dengan luas lahan secara keseluruhan seluas 59,90 ha;

- Syarat masuk menjadi anggota Kelompok Tani Rahmat Tani adalah fotocopy KTP dan KK serta Surat Sporadik;
- Proses Petani atau Pekebun dalam pembuatan Surat Sporadik yang menjadi syarat yang diminta pihak Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, sehingga mendapatkan bantuan peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Rakyat yaitu anggota Kelompok Tani Rahmat Tani diminta fotocopy KTP dan KK, kemudian pihak Dinas Perkebunan Aceh Barat mendatangi lahan yang dimiliki oleh anggota kelompok kemudian dilakukan pengukuran, hasil pengukuran tersebut kemudian diserahkan kepada keuchik untuk dibuat dan diterbitkan Surat Sporadik;
- Dalam pembuatan Surat Sporadik sebagai syarat untuk mendapat bantuan Program Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit, petani pekebun tidak ada dipungut biaya apapun;
- Lahan yang diusul petani atau pekebun untuk mendapat bantuan Program Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit ada yang lebih usia 25 tahun, ada juga lahan tersebut sudah berupa semak belukar, ada lahan yang kurang produktif dan sudah menjadi hutan kembali;
- Setelah usulan Program Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit disetujui, bantuan yang di terima oleh Kelompok Tani Rahmat Tani yaitu:

Tahap 7

- Tumbang rumpuk, bajak garu pada Kelompok Rahmat Tani dilaksanakan baru seluas 46, 90 ha sedangkan sisanya seluas 13 ha belum dikerjakan. Pengerjaan tersebut dikerjakan saksi Herman namun saksi Herman meminta saya untuk mencari orang yang mengerjakannya serta yang mencari beco. Setelah menemukan orang kerja dan beco kemudian lahan dibersihkan. Upah yang diberikan oleh saksi Herman adalah sebesar Rp.5.600.000 per hektar yang diberikan kepada saya kemudian saya menyerahkan kepada pihak beco sebesar

Halaman 383 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00,- Sedangkan pemeliharaan sarana dan prasarana tidak dilaksanakan.

- Tumbang rumpuk Bajak Garu, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 13,00 Ha Kelompok Rahmat Tani Gp. Alue Sikaya Kec. Woyla (PT. INDO PERKASA UTAMA - Donal Oktaria Sartely) belum dikerjakan.

- Pancang Tanam, Lobang Tanam, pengendalian hama babi/pagar individu (CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA - Alwusqa Syahriarsa) dilaksanakan oleh anggota kelompok Rahmat Tani dan diberikan upah sebesar Rp.13.000 per batang. Untuk pagar individu diberikan seng plat sebanyak 129 lembar per hektar. Juga diberikan kawat ikat sebanyak 2 kg per hektar dengan total 120 kg

- Pengadaan Bibit Sawit sudah diberikan sebanyak 6500 batang, dari seharusnya 8146 batang

- Pengadaaan Pupuk sudah diberikan yaitu pupuk Rockphophat sebanyak 2.995,43 kg, pupuk SP36/NPK/TSP sebanyak 6.424,28 kg dan pupuk urea sebanyak 6.938,22 kg.

- Pemberantasan Lalang/Chemish diberikan herbisida sebanyak 3 liter per hektar dengan total diberikan sebanyak 179,70 liter

- Konsolidasi/Penyisipan sudah diberikan 7 batang sawit per hektar

- Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit ada diberikan kawat duri sebanyak 1 gulung per hektar dengan total sebanyak 59,90 gulung;

- Lahan yang ditanam kelapa Sawit tersebut sampai saat ini masih milik kami dan saksi belum membuat sertifikat karena belum ada uang untuk pengurusannya;

- Sepengetahuan saksi yang menentukan umur tanam dan jumlah sawit dari suatu lahan petani atau pekebun adalah dari kelompok tani sendiri;

- Kondisi lahan saksi saat ini bagus dan sudah keluar bunga, namun belum berbuah karena baru 2 (dua) tahun, namun ada gangguan hama landak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

Halaman 384 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. HARUDDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pekebun Sawit, Ketua Kelompok Tani Bintang Tani;
- Kelompok Tani Bintang Tani berdiri sejak 2019, Kelompok Tani bergerak di bidang Tanaman Sawit, Anggota Poktan berjumlah 60 orang, kelompok Tani Bintang Tani tidak terdaftar pada Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat;
- Ketua Kelompok lama saksi Zaenal Abidin mendapat informasi terkait Program Peremajaan Sawit Rakyat dari saksi H. Tjut Agam;
- Anggota kelompok tani tidak ada membayar simpanan pokok, simpanan wajib, tidak pernah mendapat SHU dan tidak diundang dalam RAT, sehingga belum bisa dikatakan sebagai anggota Koperasi, saksi hanya pernah ikut RAT tahun 2020 dalam rangka pergantian Ketua Koperasi dari Tjut Agam ke Drs. Zamzami;
- Petani atau Pekebun melalui Kelompok Tani Bintang Tani pernah mengusulkan bantuan Program Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree yaitu:
 - Tahap 4: 23 orang petani (65,67Ha)
 - Tahap 5: 9 orang petani (19,22Ha)
 - Tahap 9: 28 orang petani (67,39Ha);
- Syarat menjadi anggota Kelompok Tani Bintang Tani yaitu berupa Copy KTP, Copy KK dan lahan;
- Saksi menjabat Ketua Kelompok Tani, sudah ada Sporadik, Ketua Kelompok yang lama saksi Zaenal Abidin memfasilitasi anggota kelompok untuk membuat Sporadik melalui Sekdes;
- Dalam membuat Sporadik tersebut tidak dipungut biaya;
- Tidak semua lahan yang diusul adalah sawit usia 25 tahun, ada yang lahan sawit, ada yang lahan kosong, ada yang pohon karet, durian dan bekas lahan ladang;
- Setelah usulan Program Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit disetujui, bantuan yang Kelompok Tani dapatkan yaitu:

Tahap 4

 - Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu, (491,5Ha) CV. KARSA WIRATAMA – Rajulin Aswat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbang Rumpuk lahan saya awalnya dikerjakan oleh pak Ketua Kelompok Zaenal Abidin dengan menggunakan escavator. Kemudian dilanjutkan oleh Hermansyah (pegawai Koperasi) namun pekerjaan belum selesai 100% karena ada 2 anggota kelompok tani yang lahannya belum dikerjakan Tumbang Rumpuk.

- Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pagar Individu seluas 491,5Ha CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA - Alwusqa Syahriarsa

Senyatanya lahan yang mengerjakan adalah Ketua Kelompok Zaenal Abidin dengan biaya Rp13.000/batang.

Pekerjaan belum selesai 100% karena ada 7 anggota kelompok tani yang lahannya belum 100% dikerjakan Tanam atas nama BUSTAMAM, DAHMAN, DARMI, M. NASIR, MARAEDAH, MUSTAREDEN, ZAENAL ABIDIN. Alasan Koperasi tidak ada bibit karena anggaran diblokir.

- Bibit Sawit Bersertifikat. CV. ILHAM JAYA – Merah Adam, SE

Dapat bibit sawit sebanyak 136batang/Ha sedang sisip tidak dikirim. Ada 7 anggota kelompok dengan luasan 13,66Ha yang belum dikirim bibit sawit atas nama BUSTAMAM, DAHMAN, DARMI, M. NASIR, MARAEDAH, MUSTAREDEN, ZAENAL ABIDIN,

- Pengadaan Pupuk (540,91Ha). CV. REZEKI SHAFA AL-ZIKRA - Hermansyah

Sudah menerima 100%.

Rock Phospat 1 sak (50Kg)/Ha;

Urea 2 sak lebih (100Kg)/Ha dan

SP36 2 sak lebih (100Kg)/Ha

- Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit. PT. MAJU MITANA MANDIRI – Ilyas Abu Bakar
Sepengetahuan saya tidak ada pekerjaan Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (75,67Ha) CV. HASYEM AW – Hery Djoenaedial Azmy
Sepengetahuan saya tidak ada Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Halaman 386 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberantasan Lalang/Chemis seluas (491,50Ha). CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA - Alwusqa Syahriarsa.

Ada diberi herbisida merk Kresna Xone 3 liter/Hektar

- Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit Luas Lahan 354,31Ha. PT. MAJU MITANA MANDIRI – Ilyas Abu Bakar

Saya hanya menerima kawat duri 1 Hektar 1 Gulung

- Upah langsir pupuk sebanyak 66.500Kg dari total pengadaan 147.715,54Kg lahan seluas 540,91Ha Rp19.950.000 Abdul Latif Sopir

Benar ada sopir Abdul latif langsir pupuk

- Upah langsir pupuk sebanyak 54.784Kg dari total pengadaan 147.715,54Kg lahan seluas 540,91Ha Rp16.435.000 Abu Bakari Sopir

Benar ada sopir Abu bakari langsir pupuk

- Upah Langsir Pupuk 13,493 Kg seluas 49,41Ha Rp 4.047.970 Junaidi Sopir

Saya tidak tahu

- Upah pemupukan Gampong Sibintang kelompok Bintang Tani Rp 2.896,140 HARUDDIN Ketua Kelompok Tani.

Benar bantuan tersebut saya terima sebesar Rp2.412.980

- Upah Pemberantasan Lalang/Chemis Gp Sibintang Kelompok Bintang Tani (25,67Ha) Rp 10.376.101 Haruddin Ketua Kelompok

Senyatanya saya terima $\text{Rp}180.000/\text{Ha} \times 25,67\text{Ha} = \text{Rp}4.620.600$

Tahap 5

- Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu, awalnya dikerjakan oleh pak Ketua Kelompok Zaenal Abidin dengan menggunakan escavator. Kemudian dilanjutkan oleh Hermansyah (pegawai Koperasi) pekerjaan selesai 100%.

- Pancang Tanam, Lubang Tanam dan Pengendalian Hama Babi/Pagar Individu (60,79Ha)

Senyatanya lahan yang mengerjakan penanaman adalah Ketua Kelompok Zaenal Abidin dengan biaya Rp13.000/batang. Pekerjaan belum selesai 100% karena ada 3 anggota kelompok tani (ANISAH, MERAH INTAN,

Halaman 387 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRUDIN) yang lahannya belum dikerjakan penanamannya. Alasan Koperasi tidak ada bibit karena anggaran diblokir.

- Pengadaan Bibit Sawit Bersertifikat PSR Tahap V seluas (60,79Ha)

Bibit disediakan oleh H Merah Adam. Ada 3 orang anggota kelompok belum tanam atas nama ANISAH, MERAH INTAN, NASRUDIN

- Pengadaan PUPUK (49,41Ha)

Sudah menerima 100%.

Rock Phospat 1 sak (50Kg)/Ha;

Urea 2 sak lebih (100Kg)/Ha dan

SP36 2 sak lebih (100Kg)/Ha

- Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit (60,79Ha)

Saya tidak melihat ada pekerjaan Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit

- Pemberantasan Lalang/Chemis Tahap V (60,79Ha)

Diberi herbisida merk Kresna Xone 3 liter/Hektar, namun ada 6 anggota kelompok tani (10,47Ha) yang belum dapat herbisida

- Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit (44,3Ha)

Saya menerima kawat duri 1 Hektar 1 Gulung.

Tahap 9

- Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan sarana dan Prasarana (266,56Ha) CV BERKAH REZEKI TAMITA – Alis Malita

Senyatanya yang mengerjakan adalah HERMANSYAH, pekerjaan tidak selesai 100% (13 pekebun atas nama INDUN, ISWANDI, MULIE ISHAK, FATIMAH, RAJA UBIT, RAJA LANTA, RAJALI HARUN, SAMSUARDI S, SAPIAH, SAPIYAH, TARMIZI, TKG ALAMSYAH, YUSRA)

- Pancang Tanam, Lobang Tanam, Pengendalian Hama Babi (Pagar Individu) seluas 266,56Ha (36.252 batang) CV KANTILEVER MANDIRI JAYA - Alwusqa Syahriarsa
Pancang Tanam Belum dikerjakan sama sekali.

Halaman 388 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Bibit Sawit bersertifikat seluas (38.118 batang @Rp42.000) CV DHARMA NUSANTARA – Nila Sari Rangkuti

Pengadaan bibit belum dilaksanakan sama sekali

- Pembibitan, Penanaman dan Pemeliharaan Mucuna Bracteata (MB) 266,56Ha (36.252 batang) CV BERKAH REZEKI TAMITA – Alis Malita

Pengadaan bibit belum dilaksanakan sama sekali

- Jasa Angkut Darat (Bibit sawit) seluas 266,56Ha (38.188 batang) PT SABENA KARYA MANDIRI - Hery Joenaedal Azmy

Tidak ada pengangkutan bibit

- Pengadaan Pupuk seluas 266,56Ha CV HASYEM AW - Hery Joenaedal Azmy

Tidak ada pemberian pupuk kepada kelompok tani Bintang Tani

- Pengadaan Alat Pertanian (Cangkul, Hand Sprayer, Parang Babat) - CV HASYEM AW - Hery Joenaedal Azmy

Saya tidak menerima alat pertanian

- Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit (Kawat Duri Galvanis, Upah Langsir Kawat, Temix Racun Tikus, Pupuk Daun) (PT MAJU MITANA MANDIRI – Ilyas Abu Bakar)

- Saya hanya menerima kawat duri 1 Hektar 1 Gulung;

- Lahan Kelompok Tani saat ini belum terbit sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional dan lahan yang ditanam kelapa Sawit tersebut sampai saat ini masih milik anggota Kelompok Tani;

- Saksi tidak mengetahui yang menentukan umur tanam dan jumlah sawit dari suatu lahan petani atau pekebun, karena saat itu belum menjadi Ketua Kelompok Tani, tetapi saksi kenal orang Dinas Perkebunan bernama saksi Ilham;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

29. ZULKIFLI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengetahui adanya informasi tentang program PSR dari Bapak (Alm) Zulkifli dari Dinas Perkebunan;

Halaman 389 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



- Bahwa saksi Zulkifi meminta saksi untuk mengumpulkan KTP, KK dan SKT dan selanjutnya saksi serahkan kepada saksi Zulkifli dan saksi Zulkifli menyerahkannya ke Koperasi IGA KARYA saksi Sarifudin Abu, selanjutnya Petugas Penyuluh Pertanian beserta Koperasi IGA KARYA ada melakukan Penyuluhan di Gampong Mugo Rayeuk dan setelah itu datang Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree menjumpai saksi meminta photocopy scan KTP, KK dan Sporadik, tetapi saksi tidak mengetahuinya kenapa terjadi perubahan dari Koperasi IGA KARYA ke Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, tidak berapa lama turun Tim Dinas Pertanian Kab. Aceh Barat melakukan CP/CL, dan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree menugaskan Saksi Wahyu untuk menetapkan titik koordinat lahan yang telah dilakukan CP/CL, selanjutnya dibuat Sporadik dan berselang beberapa bulan petugas Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree meminta saksi dan anggota kelompok tani untuk berkumpul di Gampong Keurat dan pihak Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree datang bersama Bank Mandiri Syariah untuk membuka rekening;
- Dalam program PSR Kelompok Tani Muda Barona diwadahi oleh Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, tetapi anggota kelompok Tani Muda Barona bukan anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dan tidak ada membayar iuran;
- Jumlah lahan dan jumlah petana (CP/CL) pada tahap 2 yang mendapat program PSR sejumlah 41/Ha dengan jumlah petani 14 Orang dan Kondisi lahan pada saat di usulkan yaitu:
 - Lahan sawit yang sudah berumur 25 tahun dan sudah tidak produktif lagi yang mana asal sawitnya juga dari bantuan tahun 1992 tetapi sebahagian ada juga yang sudah mati hanya tinggal beberapa batang lagi.
 - Sudah ditanami sawit program PSR dan tetapi belum berbuah pasir padahal sawit sudah berumur ± 1 tahun 5 bulan karena sawit yang diberikan terlalu kecil;

-----Proses Petani atau Pekebun dalam pembuatan Sporadik yaitu setelah Pihak Dinas Perkebunan melakukan pengecekan lapangan selanjutnya dibuat CP/CL sesuai dengan jumlah lahan/dan petani setelah lahan yang disetujui kemudian di ukur baru dibuatkan Sporadik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Tidak ada pemungutan biaya untuk membuat sporadik tersebut, hanya petani diminta untuk membeli materai sendiri;

-----Setelah usulan Program Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit disetujui, bantuan yang Kelompok Tani dapatkan yaitu:

- Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, dilakukan oleh Pihak Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Saksi Hermasyah.
- Pancang, Lobang, Tanam, Pagar Individu: 8 gulung/Ha, kawat duri 1 gulun/1 Ha diupahkan dengan biaya sebesar Rp13.000/Batang yang dalam 1 Ha sebanyak 136 batang yang uangnya saya peroleh dari Koperasi yang saya terima dari Saksi Randy
- Pengadaan Bibit Sawit Siap Salur diterima dari Koperasi yang diantar langsung ke lokasi kebun yang saya terima selaku Ketua Kelompok.
- Pupuk diterima dari Koperasi yang diantar langsung ke lokasi kebun yang saya terima selaku Ketua Kelompok, yang diberikan 2 jenis phospat dan urea setelah dibagi satu sak setengah untuk 1 Ha
- Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit tidak ada dibuat karena sudah ada jalan kampung dari dana desa
- Konsolidasi/Penyisipan jumlah bibit yang diberikan/Ha sebanyak 136 batang dan tidak ada diberikan tanaman penyisip;
- Upah Pemeliharaan Gawang Manual tidak ada diberikan koperasi
- Upah Pemberantasan Lalang ada dikasi obat sekali, Pemeliharaan Piringan ada diberi upah sebear Rp29.711.000,-/41 Ha;
- Lahan yang ditanam kelapa Sawit tersebut sampai saat ini masih milik kami dan lahan anggota Kelompok Tani Muda Barona sampai saat ini belum dibuat sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional;
- Kondisi lahan anggota Kelompok Tani Muda Barona belum ada yang berbuah karena pada saat pengadaan sawit bibit yang diberikan terlalu kecil;

Halaman 391 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang melakukan pengecekan lapangan dan menentukan umur tanam serta jumlah sawit dari suatu lahan petani atau pekebun adalah Petugas Dinas Perkebunan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

30. REMI GUSTINA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare mengacu pada SOP yang termuat dalam Notulen Percepatan Penyaluran dan Pencairan Dana Peremajaan Sawit Rakyat serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Badan pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor: SE-1/DPKS.3/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Klasifikasi Dokumen Surat Pertanggungjawaban sesuai tanggal Perjanjian Kerjasama Tiga Pihak;
- Tugas-tugas yang saksi lakukan selaku bendahara sebatas dana bantuan PSR sudah ditransfer/sdh masuk ke rekening Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare yaitu sebagai berikut:
 - Menerima tagihan atau invoice dari pihak rekanan
 - Membuat berita Acara pemeriksaan pekerjaan sesuai dengan tagihan/infoice yang diajukan rekanan yang akan di tanda tangani oleh rekanan dan kordinator lapangan
 - Berita Acara pemeriksaan Pekerjaan diserahkan kepada Koordinator lapangan untuk dilakukan pengecekan dilapangan apakah sudah atau belum (jika belum sesuai supaya diperbaiki sesuai dengan keadaan pekerjaan di lapangan dan jika keadaan pekerjaan di lapangan sudah sesuai maka koordinator lapangan menandatangani berita acara tersebut)
 - Membuat laporan akhir kemajuan progres sesuai dengan hasil pengecekan lapangan oleh koordinator lapangan untuk ditandatangani oleh Ketua Koperasi dan Tim Penilai dari Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh barat selaku mengetahui
 - Pembuatan Kwitansi pembayaran yang ditandatangani pihak rekanan sebagai penerima

Halaman 392 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat surat permohonan pencairan untuk pembayaran item-item pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan ditandatangani oleh ketua Koperasi dan Sekretaris
- Diterbitkan cek (spesimen cek hanya dapat dilakukan Ketua dan Bendahara tetapi untuk tahun sebelumnya 2018 s/d 2020 bulan maret penandatanganan specimen cek dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris karena Sekretaris pada masa itu merangkap sebagai Bendahara)
- Cek diserahkan kepada staf keuangan beserta kelengkapan adminstrasinya untuk dilakukan kliring di Bank Syariah Mandiri cabang Meulaboh dan uang langsung di transfer ke pihak rekanan
- Dan untuk pembayaran sistim upah yang dilakukan petani pembayarannya dilakukan secara tunai dengan persyaratan daftar bayar upah dan kwitansi sesuai dengan volume pekerjaan lahan para petani dan pembayarannya dilakukan atas nama petani yang bersangkutan jika diupahkan dengan orang lain tetap pembayaran atas nama petani.
- untuk pembayaran dengan uang muka kerja atau/DP dilakukan dengan pihak rekanan dengan persyaratan kontrak kerja atau perjanjian kerja sama yang sudah ditandatangani di atas materai oleh Ketua koperasi dan Direktur perusahaan/rekanan, kwitansi tanda terima, Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan tentang penetapan Tim penilai/pendamping Kabupaten Aceh Barat dan saya juga ada menambahi syarat berupa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dengan volume 0% dan pembayaran DP dilakukan dengan cara transfer bank ke rekening rekanan.
- Untuk pencairan dana administrasi pengawasan dan lainnya dilakukan dengan cara tunai dengan melampirkan faktur pembelian, faktur pembayaran dan untuk upah melampirkan daftar bayar yang sudah ditandatangani oleh karyawan serta kwitansi yang dibuat oleh ketua untuk mewakili semua karyawan.
- Bukti slip transfer, pembelian barang, pembayaran dan pembayaran upah karyawan menjadi bagian dokumen Surat Pertanggungjawaban/SPJ

Halaman 393 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



- membuat rekap hasil pencairan berdasarkan tahapan PSR dan tanggal penarikan
- membuat validasi antara rekapan yang telah dibuat dengan rekening koran dari Bank Mitra (bank yang ditunjuk)
- Mendokumentasikan semua dokumen pencairan;
- Pada saat saksi sebagai Bendahara Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare per tanggal 9 Maret 2020, jumlah uang yang ada di rekening koperasi secara saldo tidak dapat dilihat pada rekening koran karena pihak Bank Syariah Mandiri tidak ada melakukan pemindahbukuan dana dari rekening para petani ke rekening Koperasi secara serentak jadi dana PSR masih tetap berada di rekening para petani dan pada saat melakukan kliring baru pihak Bank melakukan penarikan/ pemindahbukuan dari rekening petani ke rekening koperasi sejumlah kebutuhan yang dilakukan kliring, sehingga kalau dicek saldo rekening koperasi saldonya sangat kecil tetap disekitaran Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) karena dananya masih tersimpan di rekening masing-masing para petani;
- Pada saat saksi diangkat sebagai Bendahara, saldo dana PSR yang ada di rekening Produsen Mandiri Jaya Beusare yang sebagaimana laporan PSR Tahap I sd V Tahun Anggaran 2018 s/d 2019 Periode 10 Desember 2018 s/d 09 Maret 2020 total saldo dana PSR pada Bank Mitra sebesar Rp 17.246.742.943,00 dan pada saat sesudah saksi menjadi bendahara uang yang sudah saksi kelola dari awal masuk sebesar Rp 17.246.742.943,00 dan berdasarkan laporan PSR Tahp I s/d V Tahun Anggaran 2018 s/d 2019 sudah tersisa sebesar Rp. 8.607.549.625.00.-, jadi jumlah dana PSR Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare pada saat saksi sebagai Bedahara dana PSR yang sudah digunakan sebesar Rp. 8.639.193.318.00.-;
- Semua transaksi penggunaan dana PSR Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare semasa saksi menjadi bendahara ada tercatat dalam laporan SPJ sudah diserahkan ke Penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh yang terdiri dari pencairan Tahap II tahap III, Tahap IV dan tahap V;
- Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare sudah menerima bantuan dana PSR sudah 10 tahapan dengan rincian sebagai berikut:

Koperasi produsen	Jml Pekbun	Luas lahan	Anggaran /Hektar	Jumlah dana (Rp)	Ket
-------------------	------------	------------	------------------	------------------	-----

Halaman 394 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri jaya Beusare		(Ha)			
Tahap I	89	142,427	25.000.000	3.560.682.500	Pencairan 2018
Tahap II	183	311	25.000.000	7.775.000.000	Pencairan 2019
Tahap III	127	301,667	25.000.000	7.541.675.000	Pencairan 2019
Tahap IV	244	540,91	25.000.000	13.522.750.000	Pencairan 2019
Tahap V	30	60,79	25.000.000	1.519.750.000-	Pencairan 2019
Tahap VI	153	336,51	25.000.000	8.412.750.000	Pencairan 2020
Tahap VII	45	161,36	25.000.000	4.034.000.000	Pencairan 2020
Tahap VIII	128	435,2	30.000.000	13.056.000.000	Pencairan 2020
Tahap IX	109	266,56	30.000.000	7.996.800.000	Pencairan 2020
Tahap X	99	274,6	30.000.000	8.238.000.000	Pencairan 2020

Dana tersebut ipergunakan untuk dana Administrasi, Pengawasan dan lain-lain dipergunakan untuk keperluan yaitu sebagai berikut:

- Alat Tulis Kantor (ATK)
- Honorarium pengurus dan Karyawan Koperasi
- Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Koperasi (Air, Listrik, Makan minum tamu, mobilen penunjang kantor)
- Pengawasan dan monitoring
- Perjalanan Dinas Luar dan dalam daerah;
- Bahwa penanaman sawit yang sudah selesai

dilaksanakan pada tahap yaitu:

Koperasi produsen Mandiri jaya Beusare	Progres kemajuan penanaman sawit
Tahap I	Sudah selesai penanaman 100 % dan saat ini sudah berbuah pasir
Tahap II	Sudah selesai penanaman 100 %
Tahap III	Kemajuan progres 80 % masih tahap penanaman
Tahap IV	Kemajuan progres 60 % masih tahap penanaman
Tahap V	Kemajuan progres 55 % masih tahap penanaman
Tahap VI	Kemajuan progres 20,80 % masih tahap penanaman
Tahap VII	Kemajuan progres 23,54 % masih tahap penanaman
Tahap VIII	Kemajuan progres 5 % masih tahap penanaman
Tahap IX	Kemajuan progres 3 % masih tahap penanaman
Tahap X	Masih tahap verifikasi BPN dan KPPH

- Bahwa penanaman Tahap I dan Tahap II secara fisik sudah selesai tetapi dananya masih tersisa, dana tersisa akan dipergunakan untuk

Halaman 395 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap pemeliharaan/ perawatan seperti piringan manual, gawangan, chemis/ pemberantasan lahan, pengendalian Hama/ Penyakit (HP);

- Lahan yang diajukan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare sebagai lahan penerima bantuan dana PSR ada yang masuk dalam Areal HGU yaitu:

-
Seluas 120,93 Ha masuk dalam areal HGU PT. Betami, pada pengajuan tahap IV

-
Seluas 140,73 Ha masuk dalam areal HGU PT. PAAL, pada pengajuan tahap VI;

-
Lahan yang diajukan sudah melalui proses verifikasi teknis oleh pihak verifikator Kabupaten Aceh Barat yang sudah di SK oleh Kepala Dinas Perkebunan Kab. Aceh Barat, diketahui bahwa lahan masuk dalam areal HGU setelah dilakukan landclearing sehingga pihak pemegang HGU komplain dan menanyakan kepada pihak koperasi, awalnya pihak koperasi ragu karena masyarakat petani ada memiliki surat SKT yang diterbitkan oleh Geuchik/Kepala Desa, namun setelah aparat penegak hukum pihak kepolisian memediasi untuk PT. Betami akhirnya masyarakat petani mau berdamai, sehingga pihak Koperasi membatalkan program PSR untuk lahan yang masuk areal HGU dengan membuat surat pernyataan antara koperasi dan para petani dan untuk kasus lahan HGU dengan PT PAAL masyarakat dapat menerima tanpa harus dilakukan mediasi dengan pihak penegak hukum;

-
Bahwa dana yang harus disetorkan kembali oleh PT. Betami ke BPDPKS sebesar Rp. 3.023.259.000,- sudah termasuk jumlah yang dikeluarkan sebesar Rp. 328.465.760,-, sehingga untuk mengklopkan kembali dana sebesar Rp. 3.023.259.000,- maka harus ada penambahan dan penyetoran ke Bank Mitra sebesar dana yang sudah dikeluarkan sebesar Rp 3.023.259.000,- dan untuk PT. PAAL dana yang harus disetorkan kembali ke BPDPKS sebesar Rp. 3.518.250.000,- sudah termasuk jumlah yang dikeluarkan sebesar Rp. 349.786.990,-, sehingga untuk mengklopkan kembali dana sebesar Rp. 3.518.250.000,- maka harus ada penambahan dan

Halaman 396 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran ke Bank Mitra sebesar dana yang sudah dikeluarkan sebesar Rp. 349.786.990,-;

-

Sebagai Bendahara Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare, honorarium yang diberikan per-bulan dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan jabatan masing-masing karyawan koperasi untuk periode bulan April 2020 s/d Mei 2020 (sumber dana PSR Tahap III) dan untuk bulan Juni 2020 s/d Oktober 2020 (sumber dana PSR Tahap IV) sebagaimana rincian data penerimaan honorarium yang jumlah totalnya sebesar Rp. 464.560.000,- sebagaimana data yang sudah saksi serahkan ke Penyidik Kejati Aceh dan untuk data penerimaan honorarium di bulan-bulan sebelumnya dimasa bendahara Saksi zamzami yang juga merangkap sebagai sekretaris koperasi;

-

Sepengetahuan saksi sesuai dengan perjanjian kerja sama tiga pihak antara Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare dengan Bank Mitra dengan BPDP-KS disertai dengan penandatanganan surat SPJTM (Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak) kegiatan PSR yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi maka Ketua Koperasi bertanggungjawab penuh atas terlaksananya kegiatan PSR di lapangan (Ketua Koperasi yang bertanggung jawab untuk mengembalikan dana kekurangan yang harus disetorkan kembali ke BPDP-KS);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

31. RANDY FRIATNA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja di Dinas Perkebunan di Aceh Barat sebagai honorer pada tahun 2017 sampai dengan 2018;
- Sebagai petugas lapangan di Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare tugas saksi merekap data para petani yang mengajukan permohonan PSR, membuat surat kuasa pemindahan buku dari petani ke Koperasi, mengurus bantu petani membuat Buku Bank, melakukan kontrol lapangan, pada tahun 2020 saksi diberi tugas sebagai staf lapangan yang ditugaskan sebagai staf distribusi;

Halaman 397 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai staf lapangan yang ditugaskan sebagai staf distribusi saksi bertugas mengarahkan penyaluran kepada masyarakat petani setelah barang kebutuhan PSR sudah tersedia digudang yang diadakan oleh pihak penyedia dan saksi mengarahkan kepada pengangkut untuk menyalurkan barang-barang tersebut kepada masing-masing ketua Kelompok Tani;
- Saksi tidak mengetahui alasan perubahan koperasi tersebut dari Koperasi Iga Karya menjadi Koperasi Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, saksi hanya diperintah saja untuk perubahan data;
- sebagai staf lapangan yang ditugaskan sebagai staf distribusi barang-barang kebutuhan PSR yang pernah saksi salurkan kepada petani yaitu berupa :
 - ✓ Bibit Kelapa Sawit
 - ✓ Pupuk Urea, SP36, Rockphostpat
 - ✓ Racun Rumpuk Herbisida
 - ✓ Kawat ayam;
- Saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap tahap 1 tersebut pada tahun 2019, namun saksi tidak ingat bersama dengan siapa, pekerjaan tersebut ada dilaksanakan atau dikerjakan;
- Selain tugas distribusi di Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree saksi juga melakukan tugas kontrol lapangan pengecekan lahan yang sedang dikerjakan untuk mengatur pendistribusian barang-barang kebutuhan PSR;
- Pada saat saksi melakukan pengecekan lapangan guna memastikan apakah sudah dapat didistribusikan barang-barang kebutuhan Petani, kondisi lahan yang dibersihkan lahannya tidak semua berisikan pohon sawit yaitu berupa :
 - ✓ Lahan sawit dilakukan Tumbang Rumpuk terhadap batang sawit;
 - ✓ Pembersihan lahan semak yang ada sawitnya tetapi tidak produktif dari bibit unggul;
 - ✓Pembersihan lahan semak pohon hutan muda yang tidak ada sawitnya;
- Bahwa, saksi Zulkifli AR pernah meminta saksi untuk memperbaiki data seperti KTP, KK dan sebagainya, kemudian setelah itu perubahan koperasi dari Koperasi Iga Karya menjadi

Halaman 398 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPMJB, mengenai pergantian koperasi hanya digantikan KOP, nama dan koperasi;

- Bahwa anggota tetap full dari kopeasi Iga Karya, hanya koperasi saja yang berubah dari Koperasi Iga karya ke KPMJB;
- Penyaluran kebutuhan PSR dan pengawasan pembersihan lahan yang saksi lakukan kepada Kelompok Tani yaitu sebagai berikut:

Tahap I

- Kelompok Tani Ingin Maju Desa Seumara
- Kelompok Tani Sinar Tani Desa Padang Sikabu
- Kelompok Tani Hasee Beurata Desa Keuramat
- Kelompok Tani Haba Yang BetoI Desa Pante cermin
- Kelompok Tani Makmur Jaya Desa Tegal Sari
- Kelompok Tani Berkat Yakin Desa Lek-lek

Tahap II

- Kelompok Tani Sinar Tani Desa Pasi Kumbang
- Kelompok Tani Sinar Tani Desa Padang Sikabu
- Kelompok Tani Hasee Beurata Desa Keuramat
- Kelompok Tani Muda Barona Desa Mugo Rayeuk
- Kelompok Tani Ingin Maju Desa Seumara
- Kelompok Tani Pantan Kala Desa Pante Cermin
- Kelompok Tani Haba yang BetoI Desa Pante Cermin
- Kelompok Tani Ingin Maju Desa Seunebok Trap
- Kelompok Tani Bina Usaha Desa Suak Pangkat

Tahap III

- Kelompok Tani Berkat yakin Desa Lek-lek
- Kelompok Tani Bina Usaha Desa Blang Teungoh
- Kelompok Tani Jaya Tamita Desa Alue Kuyun
- Kelompok Tani Ingin Jaya Desa Babah Lhung
- Kelompok Tani Tunas Muda Desa Manjeng
- Kelompok Tani Kompoak Tani Desa Karak
- Kelompok Tani Tanjung Bunga Desa Tanjong Bungong

Tahap IV

- Kelompok Tani Ingin Maju B Desa Seumara
- Kelompok Tani Ingin Maju C Desa Seumara
- Kelompok Tani Berkat Yakin Desa Lek-lek
- Kelompok Tani Bina Usaha Desa Blang Teungoh

Halaman 399 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



- Kelompok Tani Bintang Tani Desa Sibintang
- Kelompok Tani Tunas Muda Desa Majeng
- Kelompok Tani Woyla Raya Desa Woyla Raya

Tahap V

- Kelompok Tani Ingin Maju B Desa Seumara
- Kelompok Tani Ingin Maju C Desa Seumara
- Kelompok Tani Bina Usaha Desa Blang Teungoh
- Kelompok Tani Bintang Tani Desa Sibintang
- Kelompok Tani Tanjung Bunga Desa Tanjong Bungong;
- Untuk pekerjaan penanaman Bibit Sawit, Pemupukan, Penyemprotan Rumput, Pemasangan Kawat untuk Hama dan pembersihan lahan di pihak ketigakan, tetapi ada juga yang dilakukan oleh kelompok tani masing-masing dengan cara pihak ke tiga memborongkan kepada petani dan biayanya diberikan Pihak ke tiga melalui Ketua Kelompok Tani dan Ketua Kelompok Tani yang menyerahkan kepada masing-masing petani dan ada juga ketua kelompok mengupahkan kepada pekerja lepas, tetapi berapa besaran upahnya yang diberikan kepada petani saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

32. WAHYU SILVA PRATAMA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan honorer Dinas Peternakan dan Perkebunan Kab. Aceh Barat yang kaitannya dengan program PSR ini saksi ditugaskan sebagai Petugas Pendamping Tingkat Kecamatan periode 2019 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat nomor 524/1052/V/2019 pada tanggal 08 Mei 2019 yang ditandatangani saksi SAID MAHJALI dan selaku Petugas Pendamping Tingkat Kecamatan periode 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Aceh Barat nomor 524/310/II/2020 pada tanggal 06 Feruari 2020 yang ditandatangani saksi DANIL ADRIAL;

Halaman 400 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi selaku Petugas Pendamping Tingkat Kecamatan bertugas dalam melakukan sosialisasi kepada para pekebun kelapa sawit dan melakukan pendampingan tim verifikator dalam verifikasi lahan pekebun yang diusulkan dalam program PSR, Sosialisasi dilaksanakan di balai warga atau tempat yang disepakati bersama pekebun-pekebun kelapa sawit, adapun saat sosialisasi saksi menjelaskan terkait kriteria lahan dan pekebun yang dapat diusulkan, serta cara pengusulan dalam program PSR termasuk dokumen-dokumen syarat yang harus disiapkan pekebun seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Sertifikat Tanah atau sekurang-kurangnya Sporadik atas lahan yang diusulkan;
- Bahwa pelaksanaan tugas saksi selaku Petugas Pendamping Tingkat Kecamatan mencakup kecamatan-kecamatan pada Kab. Aceh Barat antara lain:

- ✓ Kecamatan Woyla Timur;
- ✓ Kecamatan Woyla Barat;
- ✓ Kecamatan Woyla;
- ✓ Kecamatan Arongan;
- ✓ Kecamatan Samatiga;
- ✓ Kecamatan Pantee Ceureumen;
- ✓ Kecamatan Kaway XVI;
- ✓ Kecamatan Bubon; dan
- ✓ Kecamatan Panton Reu

Serta terdapat 2 (dua) kecamatan lain yaitu Kecamatan Meureubo dan Kecamatan Sungai Mas, namun belum pernah saksi kunjungi;

- Pada saat saksi turun kelapangan sudah ada pekerjaan tersebut, serta saksi ada melaporkan pekerjaan tersebut hanya dalam bentuk progress;
- Dalam program PSR ini terdapat 3 (tiga) koperasi yang saksi ketahui di antaranya yaitu sebagai berikut:

- a.-----Koperasi
Produsen Mandiri Jaya Beusaree, mengajukan 10 tahap;
- b.-----Koperasi
Makmur Tani Indonesia, mengajukan 4 tahap; dan
- c.-----Koperasi
Wahana Tani Indonesia, mengajukan 1 tahap;

Halaman 401 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Saksi mengetahuinya karena ketua maupun pengurus koperasi-koperasi tersebut pernah datang ke kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kab. Aceh Barat, yang saksi tidak mengetahui detail urusannya;

- Saksi bersama Saksi RANDY FRIYATNA menuju lahan yang akan ditinjau dengan membawa daftar yang memuat nama pekebun, alamat, dan luas lahan, dimana Saksi RANDY FRIYATNA sebelumnya telah berkoordinasi dengan pekebun pemilik lahan dan Keuchik setempat;
- Program PSR merupakan program bantuan dari BPD PKS kepada para pekebun kelapa sawit dengan syarat-syarat tertentu di antaranya yaitu:
 - a. Sawit telah berumur >25 tahun;
 - b. Sawit yang ditanam bukan menggunakan bibit unggul; dan
 - c. Sawit yang produktivitasnya kurang baik;
- Pekebun dapat melakukan pengusulan melalui suatu wadah seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, maupun Koperasi untuk kemudian diajukan kepada Dinas Peternakan dan Perkebunan Kab. Aceh Barat, yang selanjutnya secara berjenjang diajukan kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh dan Direktorat Jenderal Perkebunan pada Kementerian Pertanian untuk memperoleh rekomendasi teknis, selanjutnya rekomendasi tersebut kembali kepada Dinas Peternakan dan Perkebunan Kab. Aceh Barat untuk diterbitkan penetapan dan persetujuan atas nama pekebun dan lahan yang berhak atas program PSR;
- Saat itu kondisi lahan pekebun yang saksi lihat ada yang berupa kelapa sawit, semak, karet, dan hutan, kemudian laporan atas peninjauan lapangan tersebut kemudian dibuat oleh tim verifikasi yaitu Saksi SAMSUL BAHRI, Saksi KHAIRUL RIZAL, dan Saksi MARWAN;
- Saksi tidak pernah memasukkan data ke PSR Online, akan tetapi saksi hanya mengajari Saksi ASRUL RIZAL terkait penggunaan aplikasi PSR Online, saksi juga pernah mengajarkan cara penggunaan aplikasi PSR Online kepada Saksi NURVIZAL dan Saksi RANDY FRIYATNA selaku pihak KP-MJB;

Halaman 402 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah turut serta melakukan pengecekan atas pelaksanaan pekerjaan pembersihan lahan dan penanaman bibit kelapa sawit selaku pendamping, bukan verifikator maupun penilai kemajuan fisik, sehingga laporan hasil pemeriksaan yang telah ditinjau ke lapangan tersebut dibuat oleh Saksi ILHAM FARDIANSYAH dan/atau Saksi MISWANDAR;
- Semenjak username dan password aplikasi PSR Online diserahkan kepada saksi SAID MAHJALI dan Saksi SOFYAN, saksi sudah tidak mengetahui lagi semua hal yang berkaitan dengan PSR Online, saksi juga tidak mengetahui mengenai perubahan data usulan pada PSR Online, yang saksi ketahui pada saat Saksi ASRUL RIZAL menjabat selaku Sekretaris Tim PSR Kabupaten Aceh Barat, kemudian beliau mengakses PSR Online dan meminta saksi ajarkan mengoperasikan PSR Online, terdapat 14 proposal dari KP-MJB yang masuk pada aplikasi PSR Online, dimana diantaranya terdapat 2 proposal sedang dalam proses penerbitan CP/CL dan 1 proposal masih dalam proses verifikasi, saksi tidak memiliki akses pada PSR Online tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

33. ASRUL RIZAL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sekretaris Tim PSR tahun 2020 Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Aceh Barat;
- Saksi merupakan Bendahara Pengelola Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Aceh Barat Periode 2018 s.d. 2019, Selain itu saksi merupakan Sekretaris Tim sejak Februari 2020 s.d. Juli 2020 sesuai Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Aceh Barat Nomor 524/309/II/2020 tanggal 06 Februari 2020;
- Tugas saksi selaku Sekretaris Tim PSR Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut :

1.-----Melaksana
kan tugas dalam Penyiapan, Pemeriksaan, dan Pemrosesan
Dokumen usulan peremajaan Kelapa Sawit dan Penilaian

Halaman 403 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanaman yang diajukan oleh Lembaga Pekebun dhi. Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree (KP-MJB).

2.-----Mengkoordinasikan identifikasi, verifikasi, dan rekomendasi atas dokumen usulan peremajaan kelapa sawit dari kabupaten.

3.-----Melakukan penyusunan laporan tiap 2 mingguan sekali (update data fisik lapangan, yang datanya saksi peroleh dari Verifikator Teknis a.n. Saksi SYAMSUL OBAHRI, Saksi MARWAN, dan Saksi KHAIRUL RIZAL, untuk diajukan kepada Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan).

-----Lebih lanjut saksi tambahkan terkait tugas mengkoordinir penyusunan laporan akhir kegiatan peremajaan tidak saksi laksanakan mengingat saksi tidak menjabat sebagai Sekretaris Tim PSR Kabupaten Aceh Barat sampai dengan akhir periode pelaporan, selain itu terkait tugas membantu memfasilitasi kredit perbankan untuk pekebun yang memperoleh dukungan pendanaan dan kegiatan terkait peremajaan, tidak pernah saksi lakukan;

-- -Pemeriksaan progres pekerjaan tersebut dilakukan oleh tim Penilai Kemajuan Fisik, hasil pemeriksaan kemajuan fisik pekerjaan tersebut kemudian dilaporkan kepada saksi selaku Sekretaris Tim PSR Kabupaten Aceh Barat dan saksi DANIL ADRIAL selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat merangkap Ketua Tim, laporan tersebut kemudian saksi tuangkan dalam laporan 2 (dua) mingguan untuk dilaporkan kepada Tim PSR Ditjenbun;

-- Selama menjabat Sekretaris Tim PSR Kabupaten Aceh Barat, saksi tidak pernah melakukan rapat maupun koordinasi dengan Dinas Kehutanan maupun BPN;

---Terhadap Berita Acara Verifikasi Nomor 524/370/II/2020 tanggal 24 Februari 2020, Berita Acara Verifikasi Nomor 524/653/III/2020 tanggal 23 Maret 2020, Berita Acara Verifikasi Nomor 524/966/V/2020 tanggal 26 Mei 2020, saksi buat berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang saksi lakukan dan dibantu Saksi SYAMSUL BAHRI, Saksi MARWAN, dan Saksi KHAIRUL RIZAL, untuk ditandatangani oleh saksi DANIL ADRIAL selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat merangkap Ketua Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Aceh Barat, pada dokumen tersebut saksi membubuhkan paraf;

-- Tim tidak pernah melakukan konfirmasi terkait lahan kawasan hutan dan lahan kawasan HGU kepada dinas teknis terkait;

-----Mekanisme pengusulan program PSR sebagai berikut :

1. Lembaga pekebun dhi. KP-MJB dengan Ketua Saksi ZAMZAMI mengajukan daftar usulan Program PSR yang memuat identitas pekebun beserta luas lahan ke Tim PSR Kabupaten.
2. Setelah itu, verifikator teknis a.n. Saksi SYAMSUL BAHRI, Saksi MARWAN, dan Saksi KHAIRUL RIZAL, atas perintah Saksi SAID MAHJALI melakukan pemeriksaan lapangan untuk keperluan pengecekan fisik lahan dan legalitas lahan. Kriteria lahan yang dapat diusulkan mengikuti program PSR adalah lahan yang sudah ditanami kelapa sawit tetapi sudah tidak produktif atau kebun kelapa sawit yang ditanam bibit kelapa sawit yang tidak unggul. Lebih lanjut, dapat saksi jelaskan bahwa legalitas lahan yang diperlukan, minimal adalah memiliki sporadik.
3. Selanjutnya, dilakukan penentuan titik koordinat dan pengukuran lahan yang saksi duga dilaksanakan oleh KP-MJB. Hasil pengukuran tersebut menghasilkan titik koordinat dan peta lahan sehingga melengkapi dokumen usulan Program PSR KP-MJB.
4. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan dokumen usulan yang dilakukan oleh saksi, Saksi SYAMSUL BAHRI, Saksi MARWAN, dan Saksi KHAIRUL RIZAL, mencakup:
 - a) Profil Lahan;
 - b) Profil Pekebun;
 - c) Rencana Anggaran Belanja (RAB);
 - d) Surat Daftar No. Anggota Pekebun;
 - e) Surat Keputusan Daftar Nama Calon Petani dan Calon Lahan Peremajaan Kelapa Sawit;
 - f) Surat Pernyataan Tumbang Serempak;
 - g) Surat Pernyataan Lahan Tidak Dalam Sengketa;

Halaman 405 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



- h) Scan Legalitas Koperasi Mandiri Jaya Besuaree;
- i) Scan KTP dan KK;
- j) Scan Bukti Legalitas Lahan SHM Asli atau bukti legalitas lain;
- k) Scan Surat Tanda Daftar Usulan Budidaya (STD-B)/Surat Pernyataan dalam Proses;
- l) Scan Surat Kuasa Anggota Peremajaan Kelapa Sawit;
- m) Scan Buku Tabungan Pekebun;
- n) Scan Surat Ketersediaan Perbankan sebagai Penampung dan Penyedia Tahap Lanjutan (offering letter)/Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan oleh Perbankan;
- o) Scan Surat Kerjasama Kemitraan; dan
- p)----- Scan Peta Usulan Lokasi Koordinat Lahan Peremajaan Kelapa Sawit.

Hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen tersebut dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Aceh Barat.

5. Selanjutnya, Berita Acara Verifikasi tersebut disampaikan kepada Tim PSR Provinsi Aceh.
6. Selanjutnya dilakukan proses verifikasi secara berjenjang oleh Tim PSR Provinsi Aceh dan Tim PSR Ditjenbun.
7. Setelah itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat menerima Keputusan Penetapan CP/CL dari Ditjenbun
8. Berdasarkan Keputusan Penetapan CP/CL tersebut, diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat terkait Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Anggota Koperasi Mandiri Jaya Beusaree yang ditandatangani a.n. Bupati Aceh Barat oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat.

Halaman 406 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



9. Selanjutnya, penetapan CP/CL tersebut disampaikan kepada Ditjenbun untuk diterbitkan Rekomtek dari Ditjenbun kepada BPD PKS.

10. Setelah itu, yang saksi tahu Dana Program PSR diterima oleh pekebun;

- Surat Pernyataan STDB tersebut dibuat karena STDB masih dalam proses pengurusan yang harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam 1 (satu) tahun, saksi sampai dengan selesai menjabat selaku Sekretaris Tim PSR Kabupaten Aceh Barat belum mendapatkan adanya STDB yang menjadi syarat dokumen usulan Program PSR

- Mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh verifikator yaitu tim verifikator tersebut bersama tim pendamping mendapatkan dari saksi selaku Sekretaris Tim PSR Kabupaten Aceh Barat berupa surat tugas dan daftar nama pekebun yang hendak dilakukan pemeriksaan lahannya, Hasil pemeriksaan lahan tersebut kemudian dilaporkan dan didiskusikan bersama saksi dan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat, jika terdapat kondisi dan luas lahan pekebun tidak sesuai ketentuan sebagaimana disyaratkan, berdasarkan laporan tim verifikator dan tim pendamping, maka saksi selaku Sekretaris Tim PSR Kabupaten Aceh Barat dan saksi DANIL ADRIAL selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat menentukan lolos atau tidak lolosnya pekebun dan lahan yang diusulkan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree untuk mendapatkan dana Program PSR dan kriteria yang menjadi dasar tidak meloloskan pekebun dan lahan yang diusulkan koperasi adalah bilamana lahan tersebut merupakan lahan bukan kelapa sawit, lahan berupa vegetasi hutan, dan lahan berupa semak, Atas lahan yang tidak sesuai ketentuan tersebut seluruhnya telah saksi dan saksi DANIL ADRIAL coret, hasil verifikasi ini kemudian diserahkan kepada Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree selaku pengusul, selanjutnya atas lahan tersebut dilakukan penentuan titik koordinat dan pengukuran lahan yang dilakukan oleh Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, yang menghasilkan titik koordinat dan peta lahan, Titik koordinat dan peta lahan tersebut kemudian diserahkan kepada Tim PSR Kabupaten Aceh Barat, atas lahan usulan yang telah dilengkapi titik koordinat dan peta lahan tersebut,

Halaman 407 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



tidak dilakukan verifikasi kembali dengan pemeriksaan ke lapangan dan diteruskan kepada Tim PSR Provinsi Aceh untuk mendapatkan persetujuan berjenjang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

34. YUNITA. AMd Binti ZAINI US., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi yaitu sebagai karyawan PT. PAAL Aceh Barat di bagian Devisi Humas sejak Februari 2013 sampai dengan sekarang;
- Tugas saksi selaku Humas PT.PAAL mewakili PT.PAAL dalam hal kegiatan pembebasan lahan, hubungan dengan masyarakat, dengan Instansi swasta atau Pemerintah yang diatur dalam SOP PT. PAAL;
- Lahan yang sudah dilakukan pembersihan belum dilakukan penanaman sawit bantuan PSR dari Koperasi Produsen Mandiri Jaya beusare dan ada sebagian masih dikuasai oleh masyarakat yang meminta ganti penayah (ganti rugi lahan) kepada manajemen PT.PAAL, ada sebagian lahan sudah diganti penayah dan ada yang belum diganti penayah, sedang kan lahan yang sudah ada ditanam sawit sebelumnya da ada Surat Sporadik dan Akte sudah diganti penayah sedangkan yang tidak ada surat atau akta tidak dilakukan ganti rugi atau penayah;
- Kronologis PT. PAAL mengetahui ada pihak yang menggarap lahan HGU milik PT. PAAL untuk program PSR yaitu sekira bulan September 2020 mandor kebun memberitahukan adanya alat berat yang bekerja membersihkan lahan yang masuk lahan HGU PT. PAAL, selanjutnya staf dari PT.PAAL mempertanyakan kepada pihak Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare tentang hal tersebut, pihak koperasi menjelaskan bahwa memang benar ada masyarakat yang memohonkan dana PSR dan pihak koperasi tidak tahu tentang lahan masyarakat yang masuk HGU PT. PAAL karena menurut pihak koperasi mengenai lahan sudah dapat rekomendasi teknis dari Dinas Perkebunan Aceh Barat dan sudah dilakukan verifikasi;
- PT. PAAL ada mengelola HGU di Aceh Barat sesuai dengan sertifikat HGU Nomor: 43 tahun 2011 seluas 2.874 Ha selama 35 tahun yang akan berakhir tahun 2046, dalam pelaksanaan program

Halaman 408 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSR ada lahan HGU milik PT.PAAL yang di ambil oleh Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare untuk program PSR dan sudah dilakukan pembersihan lahan dengan luasnya lebih kurang 150 Ha;

- Pihak PT.PAAL sudah melakukan komunikasi dengan pihak Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare dalam hal ini Saksi zamzami selaku Ketua Koperasi dan penjelasan Saksi zamzami tidak tahu tentang HGU tersebut dan apabila bermasalah akan dikembalikan kepada pemilik HGU;

- Lahan HGU milik PT.PAAL yang sudah di bersihkan oleh Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare untuk program PSR belum dilakukan penanaman sawit dan pihak Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare menyatakan sudah mengembalikan dana yang digunakan untuk pembersihan lahan dan menurut keterangan Saksi zamzami permohonan tentang dana PSR sudah dikembalikan kepada masyarakat kembali dan bukan tanggung jawab koperasi lagi;

- PT. PAAL yang mengelola HGU di Aceh Barat tidak pernah melepaskan Hak HGU kepada Masyarakat ataupun Koperasi;

- Pihak PT. PAAL melakukan ganti rugi atau penayah tersebut karena mereka memperlihatkan atau menunjukkan AJB (Akta Jual Beli);

- Ada dilakukan perdamaian terhadap hal tersebut atas dasar laporan polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

35. Ir. AGUS HARTONO, M.Sc., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa pada saat itu saksi sebagai Ketua Tim Khusus Fasilitasi Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun;

-----Tugas saksi sebagai Ketua Tim Khusus Fasilitasi Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan SDM dan Sarana Prasarana Ditjen Perkebunan (2017- April 2018) yaitu sebagai berikut:

(sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 111/Kpts/OT.050/04/2017 tanggal 4 April 2017):

1. Melakukan verifikasi dan menyiapkan rekomendasi pemberian atau penolakan usulan untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia, peremajaan tanaman dan sarana dan

Halaman 409 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



prasarana yang disampaikan kepada Dinas yang menangani urusan perkebunan di Provinsi;

2. Melakukan verifikasi dan menyiapkan usulan pemberian, penolakan, penangguhan dan pencabutan rekomendasi sebagai lembaga penyelenggara pelatihan;
 3. menyiapkan rekomendasi teknis usulan, penghentian sementara atau pembatalan bantuan untuk pengembangan sumber daya manusia, peremajaan tanaman, dan sarana dan prasarana yang disampaikan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);
 4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan penyiapan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia, peremajaan tanaman dan sarana dan prasarana;
 5. melakukan pengecekan lapangan atas usulan pengembangan sumber daya manusia, peremajaan tanaman dan sarana dan prasarana apabila diperlukan;
 6. Melakukan pengawalan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia, peremajaan tanaman dan sarana dan prasarana;
 7. Memfasilitasi pekebun untuk mendapatkan akses ke perbankan atau sumber pendanaan lainnya untuk melanjutkan pembiayaan kegiatan peremajaan tahap lanjutan;
- Sepengetahuan saksi berdasar Kepdirjenbun No.29/KPTS/KB. 120/3/2017 tanggal 27 Maret 2017 ada 14 syarat yang harus disiapkan untuk mendapat bantuan Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun. tertuang dalam:

BAB II huruf A angka 1

1. Daftar nominatif pekebun yang disahkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota atas nama Bupati/Walikota
2. Kartu Tanda Penduduk
3. Kartu Keluarga (KK)
4. Legaitas Lahan
5. Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) atau bukti proses pengurusan STDB

Halaman 410 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



6. Peta Lokasi Kebun yang berkoordinat/polygon hasil Global Positioning System (GPS), drone dan atau alat lainnya.

Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan

1. Lahan (kepemilikan lahan tidak dalam sengketa, memiliki STDB yang dilengkapi dengan peta berkoordinat atau STDB dalam proses)
 2. Pekebun penerima dana peremajaan (WNI berumur min 17th atau sudah pernah berkeluarga, memiliki tanaman yang telah berumur lebih dari 25 tahun atau produktivitasnya kurang dari 10 tahun/ton/ha/tahun)
 3. Kelompok Tani/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Pekebun Lainnya (Kelompok tani minimal beranggotakan 20 pekebun, terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan), Koperasi terdaftar pada dinas koperasi kabupaten)
 4. Pra Peremajaan (penyelesaian dokumen CP/CL, KTP, KK, Legalitas Lahan dan STDB, menyusun dan mengajukan proposal, tidak berada dalam kawasan hutan lindung dan kawasan terlarang lainnya)
 5. Pelaksanaan Peremajaan (teknis peremajaan menggunakan sistem tumbang serempak, surat keterangan ketersediaan benih unggul bersertifikat dari Dinas yang menangani urusan di bidang, tersedia rencana kerja pelaksanaan pembukaan lahan sesuai standar teknis Permentan No 131/Permentan/OT.140/12/2013 tanggal 7 Januari 2014,
 6. Mekanisme Pengajuan (usulan disampaikan secara berjenjang dan setiap instansi melakukan verifikasi dan menyampaikan rekomendasi dilengkapi dengan rekapitulasi usulan)
 7. Pendanaan (biaya penyiapan CP/CL pertemuan, identifikasi, kunjungan lapangan, verifikasi, biaya penerbitan STDB, biaya pelatihan anggaran BPDPKS diluar Rp 25.000.000, pendampingan untuk pengawasan saat pembangunan kebun
 8. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan (pelaporan dibuat secara berjenjang minimal 6 bulan sekali);
- Tanggung jawab Verifikasi Calon Pekebun/Calon Lahan (CP/CL) pada program bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun secara berjenjang ada di Kabupaten, Provinsi dan Ditjen Perkebunan lebih rinci diatur dalam Kepdirjenbun No.29/KPTS/KB.120/3/2017 tanggal

Halaman 411 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Maret 2017 Bab VII, sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 111/Kpts/OT.050/04/2017 tanggal 4 April 2017 yang bertanggungjawab untuk melakukan verifikasi adalah Tim Fasilitasi di setiap tingkatan (Kabupaten/Provinsi/Ditjenbun), Kepala Dinas masuk sebagai Tim Fasilitasi, Tim Fasilitasi Ditjen Perkebunan hanya memverifikasi kelengkapan dokumen administrasi, sedangkan Dinas Perkebunan/Pertanian Kabupaten-lah yang memverifikasi secara keseluruhan;

- Tidak semua lahan sawit, Petani/Kelompok Tani/Koperasi yang mengusulkan calon lahan berupa pohon karet, semak, lahan kosong (bukan kelapa sawit berusia 25 tahun atau produksinya tidak mencapai 10 ton/tahun/Ha) tidak bisa diloloskan verifikasinya dan diberikan Rekomtek dari Tim Verifikator Ditjenbun untuk memperoleh Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun;
- Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Lahan masuk ke Hak Guna Usaha (HGU) tidak dapat diloloskan verifikasinya dan tidak boleh diberi Rekomtek dari Tim Verifikator di Ditjenbun;
- Sepengetahuan saksi tidak boleh dilakukan pemeriksaan lahan sawit hanya sample saja, tetapi harus menyeluruh terhadap semua lahan;
- Bahwa benar, anggaran dana untuk program PSR tersebut termasuk dalam keuangan Negara;
- Pengusulan program bantuan PSR tersebut tidak harus dari koperasi, tetapi dibolehkan langsung dari kelompok tani;
- Jika Sawit belum berusia 25 tahun atau produksinya tidak mencapai 10 Ton/Tahun/Ha tidak dapat diloloskan verifikasinya atau diberikan Rekomtek dari Tim Verifikator di Ditjenbun;
- Tim Verifikasi Ditjenbun Kementerian Pertanian tidak mempunyai alat dan teknologi untuk mengetahui Calon Lahan petani/kelompok tani/koperasi pengusul sudah benar adalah sawit berusia 25 tahun/bukan semak dan lahan kosong/bukan berupa hutan dan lahan masuk ke Hak Guna Usaha (HGU). Ditjenbun hanya memverifikasi kelengkapan dokumen yang diusulkan dari Dinas Perkebunan/Pertanian Provinsi. Tidak melakukan verifikasi lapangan. Hal tersebut diatur secara rinci pada Kepdirjenbun No.29/KPTS/KB.120/3/2017 tanggal 27 Maret 2017 Bab IX huruf B angka 2 point b dan h (point b: menerima dan melakukan verifikasi

Halaman 412 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



usulan dari Kelompok Tani/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan pekebun lainnya point h: melaksanakan pengawalan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan sesuai kewenangannya);

- STDB adalah Surat Tanda Daftar Budidaya untuk pencatatan/pendataan kebun petani, yang mendata adalah petugas Dinas Perkebunan/Pertanian Kabupaten yang menandatangani adalah Bupati atau Kepala Dinas Perkebunan/Pertanian atas nama Bupati;
- Konsekuensinya jika STDB berisi data yang tidak sesuai yang ada di lapangan, maka uang bantuan harus dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan lahan sawit, seharusnya Dinas Perkebunan/Pertanian Kabupaten melakukan verifikasi lapangan terhadap usulan Petani/Koperasi;
- Pada tahun 2018, bantuan yang diberi kepada pengusul yang telah memenuhi persyaratan dalam setiap Hektar adalah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bantuan program Peremajaan Sawit Rakyat seharusnya tidak boleh digunakan untuk kegiatan pembiayaan diluar dari penumbangan, pancing dan lobang tanam, beli bibit sawit bersertifikat, beli pupuk, yang diperbolehkan diantaranya operasional peremajaan untuk pengawalan, ke lapangan, Monev melihat kemajuan pelaksanaan PSR;
- Koperasi tidak boleh mengambil keuntungan dari bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, karena bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun khusus untuk kegiatan program Peremajaan Sawit Rakyat;
- Penilaian fisik dilakukan oleh masing-masing tim Kabupaten dan Provinsi, dilaksanakan setelah adanya Kebun terbangun lalu dilakukan monev;
- Saksi mengetahui hasil temuan mengenai tindak lanjut untuk Kabupaten Dinas mengetahui surat dan sudah dilaksanakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

36. Ir. BAMBANG SAD JUGA, M.Sc. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Pensiunan PNS Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itu saksi sebagai Ketua Tim Khusus Fasilitas Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan SDM dan Sarana Prasarana Ditjen Perkebunan (2017- April 2018);
- Tugas Ketua Tim Khusus Fasilitas Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan SDM dan Sarana Prasarana Ditjen Perkebunan (2017- April 2018), sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 111/Kpts/OT.050/04/2017 tanggal 4 April 2017 sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi dan menyiapkan rekomendasi pemberian atau penolakan usulan untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia, peremajaan tanaman dan sarana dan prasarana yang disampaikan kepada Dinas yang menangani urusan perkebunan di Provinsi;
 2. Melakukan verifikasi dan menyiapkan usulan pemberian, penolakan, penangguhan dan pencabutan rekomendasi sebagai lembaga penyelenggara pelatihan;
 3. menyiapkan rekomendasi teknis usulan, penghentian sementara atau pembatalan bantuan untuk pengembangan sumber daya manusia, peremajaan tanaman, dan sarana dan prasarana yang disampaikan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);
 4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan penyiapan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia, peremajaan tanaman dan sarana dan prasarana;
 5. melakukan pengecekan lapangan atas usulan pengembangan sumber daya manusia, peremajaan tanaman dan sarana dan prasarana apabila diperlukan;
 6. Melakukan pengawalan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia, peremajaan tanaman dan sarana dan prasarana;
 7. Memfasilitasi pekebun untuk mendapatkan akses ke perbankan atau sumber pendanaan lainnya untuk melanjutkan pembiayaan kegiatan peremajaan tahap lanjutan;
- Berdasarkan Kepdirjenbun No.29/KPTS/KB.120/3/2017 tanggal 27 Maret 2017 ada 14 syarat yang harus disiapkan untuk mendapat bantuan Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun tertuang dalam:

Halaman 414 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAB II huruf A angka 1

1. Daftar nominatif pekebun yang disahkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota atas nama Bupati/Walikota
2. Kartu Tanda Penduduk
3. Kartu Keluarga (KK)
4. Legaitas Lahan
5. Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) atau bukti proses pengurusan STDB
6. Peta Lokasi Kebun yang berkoordinat/polygon hasil Global Positioning System (GPS), drone dan atau alat lainnya.

Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan

1. Lahan (kepemilikan lahan tidak dalam sengketa, memiliki STDB yang dilengkapi dengan peta berkoordinat atau STDB dalam proses)
2. Pekebun penerima dana peremajaan (WNI berumur min 17th atau sudah pernah berkeluarga, memiliki tanaman yang telah berumur lebih dari 25 tahun atau produktivitasnya kurang dari 10 tahun/ton/ha/tahun)
3. Kelompok Tani/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Pekebun Lainnya (Kelompok tani minimal beranggotakan 20 pekebun, terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan), Koperasi terdaftar pada dinas koperasi kabupaten)
4. Pra Peremajaan (penyelesaian dokumen CP/CL, KTP, KK, Legalitas Lahan dan STDB, menyusun dan mengajukan proposal, tidak berada dalam kawasan hutan lindung dan kawasan terlarang lainnya)
5. Pelaksanaan Peremajaan (teknis peremajaan menggunakan sistem tumbang serempak, surat keterangan ketersediaan benih unggul bersertifikat dari Dinas yang menangani urusan di bidang, tersedia rencana kerja pelaksanaan pembukaan lahan sesuai standar teknis Permentan No 131/Permentan/OT.140/12/2013 tanggal 7 Januari 2014,
6. Mekanisme Pengajuan (usulan disampaikan secara berjenjang dan setiap instansi melakukan verifikasi dan menyampaikan rekomendasi dilengkapi dengan rekapitulasi usulan)



7. Pendanaan (biaya penyiapan CP/CL pertemuan, identifikasi, kunjungan lapangan, verifikasi, biaya penerbitan STDB, biaya pelatihan anggaran BPDPKS diluar Rp 25.000.000, pendampingan untuk pengawasan saat pembangunan kebun
8. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan (pelaporan dibuat secara berjenjang minimal 6 bulan sekali);
 - Tangung jawab Verifikasi Calon Pekebun/Calon Lahan (CP/CL) pada program bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun secara berjenjang ada di Kabupaten, Provinsi dan Ditjen Perkebunan, lebih rinci diatur dalam Kepdirjenbun No.29/KPTS/KB.120/3/2017 tanggal 27 Maret 2017 Bab VII, sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 111/Kpts/OT.050/04/2017 tanggal 4 April 2017 yang bertanggungjawab untuk melakukan verifikasi adalah Tim Fasilitasi di setiap tingkatan (Kabupaten/Provinsi/Ditjenbun), Kepala Dinas masuk sebagai Tim Fasilitasi, tim Fasilitasi Ditjen Perkebunan hanya memverifikasi kelengkapan dokumen administrasi, sedangkan Dinas Perkebunan/Pertanian Kabupaten-lah yang memverifikasi secara keseluruhan;
 - Tidak semua lahan sawit, Petani/Kelompok Tani/Koperasi yang mengusulkan calon lahan berupa pohon karet, semak, lahan kosong (bukan kelapa sawit berusia 25 tahun atau produksinya tidak mencapai 10 ton/tahun/Ha) tidak bisa diloloskan verifikasinya dan diberikan Rekomtek dari Tim Verifikator Ditjenbun untuk memperoleh Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun;
 - Koperasi selama mengikuti RAB boleh, tidak menerima keuntungan diluar itu;
 - Anggota minimal 20 (dua puluh) orang dan minimal 50 (lima puluh) hektar untuk pengajuan lahan PSR tersebut;
 - Jika Sawit belum berusia 25 tahun atau produksinya tidak mencapai 10 Ton/Tahun/Ha tidak dapat diloloskan verifikasinya atau diberikan Rekomtek dari Tim Verifikator di Ditjenbun;
 - Tim Verifikasi Ditjenbun Kementerian Pertanian tidak mempunyai alat dan teknologi untuk mengetahui Calon Lahan petani/kelompok tani/koperasi pengusul sudah benar adalah sawit berusia 25 tahun/bukan semak dan lahan kosong/bukan berupa hutan dan lahan masuk ke Hak Guna Usaha (HGU), Ditjenbun hanya memverifikasi kelengkapan dokumen yang diusulkan dari Dinas

Halaman 416 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan/Pertanian Provinsi, tidak melakukan verifikasi lapangan, hal tersebut diatur secara rinci pada Kepdirjenbun No.29/KPTS/KB.120/3/2017 tanggal 27 Maret 2017 Bab IX huruf B angka 2 point b dan h (point b: menerima dan melakukan verifikasi usulan dari Kelompok Tani/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan pekebun lainnya point h: melaksanakan pengawalan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan sesuai kewenangannya);

- STDB adalah Surat Tanda Daftar Budidaya untuk pencatatan/pendataan kebun petani, yang mendata adalah petugas Dinas Perkebunan/Pertanian Kabupaten yang menandatangani adalah Bupati atau Kepala Dinas Perkebunan/Pertanian atas nama Bupati;
- Konsekuensinya bila STDB berisi data yang tidak sesuai dengan di lapangan, maka uang bantuan harus dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan lahan sawit, seharusnya Dinas Perkebunan/Pertanian Kabupaten melakukan verifikasi lapangan terhadap usulan Petani/Koperasi
- Pada tahun 2018, bantuan yang diberi kepada pengusul yang telah memenuhi persyaratan dalam setiap Hektar adalah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bantuan program Peremajaan Sawit Rakyat seharusnya tidak boleh digunakan untuk kegiatan pembiayaan diluar dari penumbangan, pancang dan lobang tanam, beli bibit sawit bersertifikat, beli pupuk, yang diperbolehkan diantaranya operasional peremajaan untuk pengawalan, ke lapangan, Monev melihat kemajuan pelaksanaan PSR;
- Koperasi tidak boleh mengambil keuntungan dari bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, karena bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun khusus untuk kegiatan program Peremajaan Sawit Rakyat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

37. Dr. AGUS WAHYUDI, MS., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi sebagai direktur Tanaman Semusim dan Rempat di Ditjen Perkebunan, pada November 2019 s/d Januari 2020 saksi juga menjalankan tugas selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, karena jabatan selaku Plt Direktur

Halaman 417 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Tahunan dan Penyegar saksi juga ditunjuk selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan sarana prasarana perkebunan Kelapa Sawit;

- Tugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan peremajaan dan sarana Prasarana perkebunan kelapa sawit, hal ini termuat dalam Surat Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor: 171/kpts/OT.050/5/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Nomor: 168/Kpts/OT.050/5/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dirjen Perkebunan saat itu Kasdi Subagyo dan saksi bertanggung jawab kepada penanggung jawab Tim yaitu Dirjen Perkebunan;

- Dasar hukum dan Pedoman Teknis Peremajaan PSR adalah sebagai berikut:

- Permentan No.07/2019, Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

- Kepdirjenbun No.208/Kpts/KB.120/7/2019;

- Pada saat saksi menjabat aplikasi PSR online tersebut belum diterapkan;

- Yang bertanggung jawab memverifikasi Calon Pekebun/Calon Lahan (CP/CL) pada program bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, berdasarkan Permentan No: 07 Tahun 2019 dalam Pasal 44 s/d Pasal 48 usulan dari Poktan, Gapoktan, Koperasi, Kelembagaan Ekonomi pekebun lainnya ke Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan secara berjenjang diteruskan ke Dinas Propinsi kemudian disampaikan ke Ditjen Perkebunan, yang selanjutnya di Ditjenbun melihat kelengkapan dokumen dari persyaratan dan apabila sudah lengkap dokumennya/persyaratan maka Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar selaku Ketua Tim menandatangani surat permintaan penetapan CP/CL yang ditujukan langsung ke Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/Kota dengan tembusan salah satunya adalah Dinas yang membidangi perkebunan di Propinsi, kemudian dilanjutkan penerbitan SK CP/CL oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten Kota dan kami di Tim mendapat pemberitahuan melalui aplikasi untuk kegiatan peremajaan sawit yang bernama aplikasi PSR online untuk kemudian diterbitkan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) yang

Halaman 418 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dirjen Perkebunan untuk selanjutnya diteruskan ke BPDPKS;

- Syarat yang harus disiapkan untuk mendapat bantuan Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun sebagaimana Pasal 43 Permentan No.07 Tahun 2019 yaitu :

1. KTP dan KK
2. Legalitas lahan (dibuktikan dengan SHM, SKT, Sporadik, Girik, AJB atau Hak Adat)
3. Legalitas Kelompok atau Koperasi
4. Peta
5. Surat Tanda Daftar Budi Daya atau Surat Pernyataan Dalam Proses (Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten setempat)
6. Surat Keterangan Lahan Tidak Sengketa
7. CP/CL
8. Nomor Rekening;

- Petani/Kelompok Tani/Koperasi yang mengusulkan calon lahan berupa pohon karet, semak, lahan kosong (bukan kelapa sawit berusia 25 tahun atau produksinya tidak mencapai 10 ton/tahun/Ha) tidak bisa diloloskan verifikasinya dan tidak diberikan Rekomtek dari Ditjenbun untuk memperoleh Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, hal tersebut diatur di Permentan 07 Tahun 2019 dalam Pasal 15;

- Persyaratan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) untuk mengetahui bahwa Calon Petani/Pekebun benar adalah terdaftar di Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan setempat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, jika STDB tidak ada dapat diganti dengan Surat Kesanggupan menerbitkan STDB yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, apabila STDB yang termuat tidak benar isinya maka yang bertanggung jawab adalah yang menandatangani Suratnya;

- Saksi dalam menjalankan tugas selaku Ketua Tim tidak pernah bertemu secara tatap muka atau komunikasi dengan CP (Poktan, Gapoktan) atau pengurus koperasi termasuk dalam saksi memutuskan keputusan penetapan CP/CL Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree tanggal 16 Desember 2019 dalam surat

Halaman 419 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2421/Rc.230/E.4/12/2019 dan surat Nomor:
2420/Rc.230/E.4/12/2019;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

38. Ir. DEDI JUNAEDI, M.Sc. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi adalah Direktur Pengolahan dan Pemasaran hasil perkebunan Ditjen Perkebunan, pada 1 Februari 2020 s/d Juni 2020 saksi juga ditunjuk Dirjen Perkebunan menjalankan tugas selaku Pelaksana Tugas Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, karena jabatannya Plt Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar tersebut saksi juga selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa sawit Pekebun dan Sarana prasarana perkebunan Kelapa Sawit;
- Tugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan peremajaan dan sarana Prasarana perkebunan kelapa sawit, hal ini termuat dalam Surat Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor: 171/kpts/OT.050/5/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Nomor: 168/Kpts/OT.050/5/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dirjen Perkebunan saat itu Kasdi Subagyo dan saksi bertanggung jawab kepada Penanggungjawab Tim yaitu Dirjen Perkebunan;
- Dasar hukum program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun adalah sebagai berikut:
 - ✓ Permentan No. 07 tahun 2019, Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
 - ✓ Kepdirjenbun No. 208/Kpts/KB.120/7/2019;
- Syarat yang harus disiapkan untuk mendapat bantuan Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun sebagaimana Permentan No. 07 tahun 2019 Pasal 43 (8 syarat) yaitu sebagai berikut:
 1. KTP dan KK
 2. Legalitas lahan (dibuktikan dengan SHM, SKT, Sporadik, Girik, AJB atau Hak Adat)
 3. Legalitas Kelompok atau Koperasi
 4. Peta

Halaman 420 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



5. Surat Tanda Daftar Budi Daya atau Surat Pernyataan Dalam Proses (Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten setempat)
6. Surat Keterangan Lahan Tidak Sengketa
7. CP/CL
8. Nomor Rekening;
 - Untuk mendapat bantuan Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun harus ada titik koordinat yang termuat dalam lampiran usulan/kelengkapan secara berjenjang, untuk jumlah titik yang harus termuat atau dibuat tidak ditetapkan dan kegunaan titik koordinat tersebut dalam peta untuk mengetahui keberadaan atau posisi kebun, sebagaimana ketentuan Permenan Pasal 43 ayat 1 huruf b (yang hanya menyebutkan memiliki hamparan paling kurang seluas 50 Ha per poktan atau gapoktan atau koperasi atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya dalam jarak antar kebun paling jauh 10 Km dilengkapi dengan peta berkoordinat);
 - Yang bertanggung jawab memverifikasi Calon Pekebun/Calon Lahan (CP/CL) pada program bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, berdasarkan Permentan Nomor: 07 Tahun 2019 dalam Pasal 44 s/d pasal 48 usulan dari Poktan, Gapoktan, Koperasi, Kelembagaan Ekonomi pekebun lainnya ke Dinas kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan secara berjenjang diteruskan ke Dinas Propinsi kemudian disampaikan ke Ditjen Perkebunan, yang selanjutnya di Ditjenbun melihat kelengkapan dokumen dari persyaratan dan apabila sudah lengkap dokumennya/ persyaratan maka Direktur Tanaman Tahunan dan penyegar selaku Ketua Tim menandatangani surat permintaan penetapan CP/CL yang ditujukan langsung ke Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/Kota dengan tembusan salah satunya adalah Dinas yang membidangi perkebunan di Propinsi, yang kemudian sepengetahuan saksi dilanjutkan dengan penerbitan SK CP/CL oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten Kota dan kami di Tim mendapat pemberitahuan melalui aplikasi untuk kegiatan peremajaan sawit yang bernama aplikasi PSR online untuk kemudian diterbitkan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) yang ditandatangani oleh Dirjen perkebunan untuk selanjutnya diteruskan ke BPDPKS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahan sengketa atau Lahan masuk ke Hak Guna Usaha (HGU) tidak bisa diloloskan verifikasinya dan tidak bisa diberikan Rekomtek dari Ditjenbun, sesuai Permentan Nomor: 07 Tahun 2019 pasal 43 Ayat (1) bahwa salah satu persyaratan adalah surat keterangan tidak dalam sengketa dan Ditjen Perkebunan menerima usulan dari Dinas Propinsi;
- Petani/Kelompok Tani/Koperasi yang mengusulkan calon lahan berupa pohon karet, semak, lahan kosong (bukan kelapa sawit berusia 25 tahun atau produksinya tidak mencapai 10 ton/tahun/Ha) tidak bisa diloloskan verifikasinya dan diberikan Rekomtek dari Ditjenbun untuk memperoleh Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, dasar hukumnya adalah Pasal 15 Permentan 07 Tahun 2019, kemudian Petani/ Kelompok Tani/ Koperasi yang mengusulkan calon lahan berupa hutan (bukan berupa sawit berusia 25 tahun atau produksinya tidak mencapai 10 Ton/Tahun/Ha) tidak bisa diloloskan verifikasinya dan diberikan Rekomtek dari Ditjenbun, hal tersebut diatur di Pasal 15 Permentan No. 07 tahun 2019;
- Saat itu Tim Verifikasi dari Ditjenbun Kementerian Pertanian tidak ada Alat dan teknologi untuk mengetahui bahwa Calon Lahan petani/kelompok tani/koperasi pengusul sudah benar sawit berusia 25 tahun/bukan semak dan lahan kosong/bukan berupa hutan dan lahan masuk ke Hak Guna Usaha (HGU), dikarenakan Tim di Ditjenbun hanya melakukan verifikasi dokumen yang masuk secara berjenjang, hal ini dilakukan karena keterbatasan sumber daya dan juga sudah dilakukan verifikasi secara berjenjang mulai dari Dinas Kabupaten sampai dengan Provinsi;
- Persyaratan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) untuk mengetahui bahwa Calon Petani/Pekebun benar terdaftar di Dinas kabupaten yang membidangi perkebunan setempat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, jika STDB tidak ada dapat diganti dengan Surat Kesanggupan menerbitkan STDB yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, apabila STDB yang termuat tidak benar isinya, maka yang bertanggung jawab adalah yang menandatangani Suratnya;
- Bantuan yang diberi kepada pengusul yang telah memenuhi persyaratan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima huta rupiah) per Hektar, sedangkan untuk rincian penggunaannya ditentukan oleh

Halaman 422 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petani/pekebun tetapi dananya digunakan untuk peremajaan kebun kelapa sawit, adapun di Ditjenbun hanya mengetahui Rincian Anggaran Biaya saat penanaman s/d Panen Pertama (4 Tahun atau P0 - P3) yang rinciannya untuk buka lahan penumbangan, beli benih, penanaman (lubang tanam, tiang pancang, upah tenaga kerja), pemeliharaan seperti pemupukan dan Pengendalian Hama Penyakit Tanaman (HPT);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

39. SUSANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawha saksi sebagai Bendahara Sekretariat Tim PSR Pusat sejak Mei sampai dengan Juni 2020 dengan tugas yang sama dengan Bendahara periode sebelum saksi;
- RAB Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2019 dan RAB Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2020 saksi sampaikan terlampir dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Permintaan Keterangan ini;
- Verifikator teknis tersebut pada tahun 2019 memperoleh honorarium sebesar Rp3.600.000 per bulan sebagaimana tertuang dalam SK Nomor 24/KPTS/KU.060/E-SEKTIM.PKSP/05/2019 tanggal 20 Mei 2019. Selain itu, verifikator teknis juga mendapatkan honorarium rekomtek, yang dicairkan setiap kali rekomtek dikeluarkan, sebesar Rp300.000,00 sesuai SK Nomor 25/KPTS/KU.060/E-SEKTIM.PKSP/05/2019 tanggal 20 Mei 2019;
- Verifikator teknis tersebut pada tahun 2020 memperoleh honorarium sebesar Rp4.260.000,00 per bulan sebagaimana tertuang dalam SK Nomor 04/KPTS/KU.060/E-SEKTIM.PKSP/II/2020 tanggal 09 Januari 2020 yang diubah dengan SK Nomor 76/KPTS/KU.060/E-SEKTIM.PKSP/V/2020 tanggal 18 Mei 2020, SK Nomor 81/KPTS/KU.060/E-SEKTIM.PKSP/V/2020 tanggal 1 Juni 2020, SK Nomor 103/KPTS/KU.060/E-SEKTIM.PKSP/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, dan SK Nomor 121/KPTS/KU.060/E-SEKTIM.PKSP/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020. Selain itu, verifikator teknis juga mendapatkan honorarium rekomtek, yang dicairkan setiap kali rekomtek dikeluarkan, sebesar

Halaman 423 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 sesuai SK Nomor 37/KPTS/KU.060/E-SEKTIM.PKSP/II/2020 tanggal 03 Februari 2020;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

40. LAKSONO RADITYA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Peran atau jabatan saksi dalam program PSR yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai Anggota Tim Peremajaan Kalapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana sesuai Kep Dirjenbun Nomor 156/Kpts/OT.050/4/2018 tanggal 9 April 2018
- b. Sebagai Anggota Tim Peremajaan Kalapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana sesuai Kep Dirjenbun Nomor 168/Kpts/OT.050/4/2018 tanggal 12 April 2018 sebagaimana diubah dengan Kep Dirjenbun Nomor 171/Kpts/OT.050/5/2019 tanggal 9 Mei 2019, sebagaimana diubah lagi dengan Kep 217/Kpts/OT.050/8/2019 tanggal 12 Agustus 2019.
- c. Sebagai verifikator Wilayah III (Jambi, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah) sesuai SK Nomor 22/KPTS/KU.060/E-SEKTIM.PKSP/05/2019 tanggal 20 Mei 2019
- d. Sebagai verifikator sesuai SK Nomor 24/KPTS/ KU.060/ E-SEKTIM.PKSP/05/2019 tanggal 20 Mei 2019
- e. Sebagai verifikator sesuai SK Nomor 04/KPTS/KU.060/E-SEKTIM.PKSP/II/2020 tanggal 09 Januari 2020 sebagaimana diubah dengan SK Nomor 76/KPTS/KU.060/E-SEKTIM. PKSP/IV/2020 tanggal 10 Mei 2020 sebagaimana diubah dengan SK Nomor 81/KPTS/KU.060/E-SEKTIM.PKSP/VI/2020 tanggal 1 Juni 2020.
- f. Sebagai verifikator usulan sesuai SK Nomor 91/Kpts /OT.050/02/2021 tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana diubah dengan SK Nomor 195/Kpts/ OT.050/05/2021 tanggal 11 Mei 2021 dan
- g. Sebagai verifikator usulan sesuai SK Nomor 228/Kpts/OT.050/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021;

Halaman 424 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas melakukan verifikasi atas dokumen usulan hasil verifikasi dinas provinsi, apabila usulan memenuhi persyaratan, disampaikan kepada kepala dinas kabupaten/kota untuk menetapkan SK CP/CL, namun apabila usulan tidak memenuhi persyaratan, disampaikan kembali kepada kepala dinas kabupaten/kota, verifikasi yang kami lakukan terkait kelengkapan dan kesesuaian data, kelengkapan artinya ada atau tidaknya dokumen sebagaimana disyaratkan, sedangkan kesesuaian artinya kami membandingkan dokumen usulan dengan ketentuan yang ada pada Keputusan Dirjenbun Nomor 29/Kpts/KB.120/3/2017 dan Permentan Nomor 7 Tahun 2019;
- Syarat dokumen usulan pada tahun 2017 s.d 2018 sesuai Keputusan Dirjenbun Nomor 29/Kpts/KB.120/3/2017 meliputi :
 - a. Surat permohonan,
 - b. Profil lahan,
 - c. Profil pekebun,
 - d. Rencana Kerja dan RAB,
 - e. Surat Kuasa,
 - f. Copy KK dan KTP,
 - g. Copy surat legalitas lahan,
 - h. STDB,
 - i. SPK Kemitraan Usaha,
 - j. SPK Kemitraan Kerja,
 - k. Legalitas Lembaga pekebun,
 - l. Peta usulan yang berkoordinat,
 - m. Surat pernyataan Teknik tumbang serempak, dan
 - n. Surat pernyataan indicative letter.
- Adapun syarat dokumen usulan pada tahun 2019 sesuai Permentan Nomor 7 Tahun 2019 meliputi :
 - a. Kelembagaan Pekebun,
 - b. Minimal 50 Ha dalam radius 10 km yang ditunjukkan dengan peta koordinat,
 - c. KTP dan KK,
 - d. Rekening Bank Aktif,
 - e. STDB,
 - f. Kepemilikan lahan tidak dalam sengketa,
 - g. Legalitas lahan, dan
 - h. SK Bupati atas SK Kepala Dinas atas nama Bupati CP/CL;

Halaman 425 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KP-MJB bukan termasuk dalam lingkup tugas saksi, lebih lanjut saksi uraikan pembagian tugas sebagai berikut:

- a.-----Pada tahun 2018 saksi bertanggung jawab atas verifikasi dokumen usulan wilayah Jambi, Banten, dan Sulawesi Tengah;
- b.-----Pada tahun 2019 s.d. 2020 saksi bertanggung jawab atas verifikasi dokumen usulan wilayah Jambi, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur;
- c. Pada tahun 2021 s.d. sekarang saksi bertanggung jawab atas verifikasi dokumen usulan wilayah Jambi, Sulawesi Barat, dan Aceh;

- Pada bulan Maret tahun 2022, saksi pernah melaksanakan kunjungan ke lapangan dalam rangka klarifikasi untuk menindaklanjuti LHP BPK bersama Saksi AMANDA AGAM PUTRI dan Saksi NANDANG RISMANTO, yang juga didampingi oleh Saksi DAHONO selaku Inspektorat Jenderal, pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh, dan pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat, saat itu saksi melakukan kunjungan ke Kabupaten Nagan Raya, Saksi AMANDA AGAM PUTRI ke Kabupaten Aceh Utara, dan Saksi NANDANG RISMANTO yang melakukan kunjungan lapangan untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat, termasuk ke Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, hasil kunjungan tersebut kemudian dituangkan dalam laporan yang dibuat oleh Inspektorat Jenderal, yang dapat saksi sampaikan terlampir sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara permintaan keterangan ini;

- Hasil verifikasi yang kami lakukan dituangkan dalam rekapitulasi berkas usulan yang telah mendapatkan rekomtek, tidak ada rekapitulasi atau checklist atas verifikasi yang dilakukan per nama pekebun yang diusulkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

41. Ir. DEMITRIA DEWI H, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
- Proses bisnis dalam monev di Ditjenbun terkait Program PSR, menggunakan sebuah matriks yang diberikan oleh Saksi BAMBANG SAD JUGA dalam bentuk form. Matriks ini sudah ada ketika saksi aktif bergabung dengan tim PSR pada tahun 2019, Form tersebut berisi sebagai berikut ::
 - a) Form Monev Verifikasi dan Penggunaan Dana Operasional
 - b) Form Monev Pelaksanaan Kemitraan
 - c) Form Monev Identifikasi Kelembagaan
 - d) Form Laporan Realisasi PSR;
- Proses monev atas progress program PSR ini dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari monev yang dilaksanakan oleh dinas kab/kota, dinas provinsi, hingga sampai ke Ditjenbun;
- Dinas provinsi kemudian melakukan rekapitulasi atas laporan monev dari dinas kabupaten/kota, hasil rekapitulasi tersebut beserta lampiran berupa laporan monev dari dinas kab/kota kemudian disampaikan kepada Ditjenbun untuk kemudian di disposisikan kepada Ketua Sekretariat Tim PSR dhi. Saksi BAMBANG SAD pada tahun 2017 s.d. 2018, Saksi EDI SUBIYANTORO pada tahun 2019 dan Saksi AGUS HARTONO pada tahun 2020, atas rekapitulasi laporan monev yang kami terima dari Dinas Provinsi, kami kemudian melakukan analisa atas laporan monev tersebut, saksi dibantu oleh masing-masing anggota verifikator wilayah dalam melakukan koordinasi dan komunikasi terkait penyampaian laporan monev dari masing-masing provinsi, kami juga melengkapi data tersebut dengan melakukan kunjungan ke lapangan, Laporan atas kunjungan tersebut digunakan untuk melengkapi data dari dinas provinsi serta dijadikan sebagai bahan penyusunan dalam Laporan Monev Tahunan, setelah itu saksi menyampaikan Laporan Monev Tahunan beserta surat pengantar kepada Ketua Sekretariat Tim PSR, Laporan Monev Tahunan dan surat pengantar ini kemudian ditandatangani oleh Ketua Sekretariat Tim PSR, atau Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar mulai tahun 2022 untuk kemudian disampaikan kepada BPDPKS paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya;

Halaman 427 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kunjungan ke lapangan dilakukan untuk kegiatan yang terdapat kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR);
- Pada saat kunjungan ke lapangan, kami hanya melakukan pendataan atas permasalahan serta dokumentasi atas pelaksanaan kegiatan dilapangan, Pendataan kami lakukan atas permasalahan di lapangan terkait apakah sudah dilaksanakan pekerjaan atau belum dan bila sudah, progress pekerjaannya sampai mana, kemudian bermitra dengan siapa, beli benih di mana, dan lain sebagainya, selain itu kami juga melakukan pendataan atas dana yang sudah dikeluarkan dan kesesuaian antara dana tersebut dengan progres pekerjaan di lapangan, setelah melakukan kunjungan lapangan, tim monev melaporkan hasil kunjungan tersebut kepada Ketua Sekretariat Tim PSR setelah melakukan koordinasi dan rekonsiliasi atas permasalahan dalam kunjungan tim monev di provinsi tersebut bersama dengan tim provinsi, Laporan kunjungan dari tim monev akan menjadi bahan penyusunan laporan monev dari provinsi;
- Tidak pernah ada kunjungan yang berkaitan dengan kegiatan monev PSR di Kab. Aceh Barat, karena selama tahun 2018 sampai dengan 2020 tidak pernah ada kendala atau permasalahan atas pelaksanaan PSR;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

42. AHMAD ARKADIUS, S.E., MM., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi yaitu saksi menjadi Direktur CV. Auto Level Consultant tahun 2003 sampai dengan sekarang, kemudian saksi mendapatkan pekerjaan pengukuran menentukan luas lahan dan titik koordinat lahan saat saksi Ahmad Zarkasi, S.Pd. menyampaikan ada kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) cocok dengan sub. Kegiatan spesialis di CV. Auto Level Consultant, urusan administrasi saksi percayakan kepada saksi Ahmad Zarkasi, S.Pd dan dibuatkan kontrak kerja;
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur CV. Auto Level Consultant sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama Dengan Koperasi Produsen Mandiri Jawa Beusare terkait pengadaan Pupuk yaitu sebagai berikut:

Halaman 428 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Kotrak kerja Nomor: 0171.A/SPK/KP-MJB/IX/2019 tanggal 10 September 2019 dengan nilai Rp 6.079.000,- untuk pekerjaan penentuan titik koordinat lahan, penghitungan luas lahan dan pemetaan lahan di lokasi kebun koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare untuk luas lahan 60,7900 Ha.
- Sesuai dengan Kotrak kerja Nomor : 195/SPK/KP-MJB/IV/2020 tanggal 04 April 2020 dengan nilai Rp.33.651.000,- untuk pekerjaan penentuan titik koordinat lahan, penghitungan luas lahan dan pemetaan lahan dilokasi kebun koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare untuk luas lahan 336,5100 Ha.
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur CV. Auto Level Consultant sehubungan dengan Kotrak kerja Nomor: 0171.A/SPK/KP-MJB/IX/2019 tanggal 10 September 2019 dan Kotrak kerja Nomor : 195/SPK/KP-MJB/IV/2020 tanggal 04 April 2020, hanya mendapatkan laporan dari saksi Ahmad Zarkasyi dilakukan pengukuran dan penentuan titik koordinat serta pemetaan lahan dilokasi kebun Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare karena yang dilapangan saksi Ahmad Zarkasyi dan Tim dan saksi selaku Direktur tidak pernah melihat pelaksanaan pengukuran dan penentuan titik koordinat;
- Perusahaan saksi yaitu CV. Auto Level Consultant mempunyai kualifikasi pekerjaan sebagaimana yang tertuang didalam kontrak Surat Perjanjian Kerja, terkhusus pekerjaan penentuan titik koordinat lahan, penghitungan luas lahan dan pemetaan lahan sesuai dengan surat sertifikasi dari LPJK tentang RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTAN SPESIALIS subkualifikasi SP 304 untuk jasa pembuatan Peta;
- Perjanjian Kotrak kerja Nomor: 0171.A/SPK/KP-MJB/IX/2019 tanggal 10 September 2019 dan Kotrak kerja Nomor: 195/SPK/KP-MJB/IV/2020 tanggal 04 April 2020 dikerjakan sendiri oleh CV. Auto Level Consultant yaitu Saksi Ahmad Zarkasyi, S.Pd;
- Saksi tidak paham terhadap peta hasil pengukuran CV. Auto Level Consultant untuk Kotrak Kerja Nomor: 195/SPK/KP-MJB/IV/2020 tanggal 04 April 2020 karena yang paham dan bisa membaca peta tersebut adalah saksi Amad Zarkasyi, S.Pd;

Halaman 429 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Proses pembayaran pekerjaan perjanjian Kotrak kerja Nomor: 0171.A/SPK/KP-MJB/IX/2019 tanggal 10 September 2019 dan Kotrak kerja Nomor: 195/SPK/KP-MJB/IV/2020 tanggal 04 April 2020 dilakukan secara tunai/cash yang diambil oleh saksi Ahmad Zarkasyi. S.Pddi kantor Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare, kemudian uang tersebut digunakan untuk pembayaran biaya yang dikeluarkan dan untuk perpanjangan Administrasi perusahaan; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

43. AHMAD ZAKASYI, S.Pd., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

----Riwayat saksi bergabung dengan CV Auto Level Consultant yaitu sebagai berikut:

- Awalnya tahun 1992-1993 selepas pendidikan D-3 saksi bekerja di CV Civil Engineering Consultant sebagai surveyor.
- Setelah itu tahun 1994 saksi pulang ke Meulaboh Kabupaten Aceh Barat mengajar di STMN 1 Meulaboh.
- Pada Tahun 2010 saksi pindah mengajar SMK 4 Meulaboh. Di sela-sela mengajar saksi juga menerima pekerjaan sebagai surveyor/pemetaan.
- Pada tahun 2003 saksi bersama kakak sepupu bernama Hasanudin mendirikan perusahaan CV. Auto Level Consultant yang bergerak dibidang jasa 1. Perencanaan Umum Master Plan 2. Study Kelayakan dan 3. Survey Investigasi dan Pemetaan 4. Manajemen Konstruksi dan 5.Manajemen.

Dari kesemuanya yang lebih sering dikerjakan adalah pekerjaan Survey Investigasi dan Pemetaan khususnya Pemetaan Teristris;

- Saksi atau CV. Auto Level Consultant bisa mendapatkan pekerjaan pengukuran situasi/kadaster dari Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, Awalnya pada akhir tahun 2018 saksi kenal dengan Ibu Cut Desi, istri dari Terdakwa Drs Zamzami yang kebetulan bekerja di SMK 4 Meulaboh sebagai Tata Usaha, saat itu Ibu Cut Desi menanyakan ke saksi selaku pengajar mata pelajaran Survey Teristris, apakah bisa melakukan pengukuran lahan dan saksi jawab bisa, selanjutnya Ibu Cut Desi menawarkan pekerjaan pengukuran lahan sawit yang sedang dikerjakan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dimana Terdakwa Drs Zamzami menjabat

Halaman 430 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Sekretaris Koperasi, setelah diberi alamat Koperasi maka saksi mendatangi Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dan bertemu dengan Terdakwa Drs. Zamzami, saat itu saksi melihat peta yang sudah pernah dibuat untuk koperasi dan ditanyakan oleh Saksi zamzami apakah saksi bisa membuat peta sebagaimana yang ada dan saksi jawab bisa bahkan lebih sempurna, sehingga Terdakwa Drs Zamzami tertarik dan berjanji akan memberikan pekerjaan pemetaan pada usulan berikutnya;

- Saksi melalui CV. Auto Level Consultant sudah 7 (tujuh) kali berkontrak dengan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree untuk pekerjaan pemetaan, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja sebagai berikut:

1. SPK Nomor: 173/SPK/KP-MJB/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 senilai Rp 31.100.000,00
2. SPK Nomor: 172/SPK/KP-MJB/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 senilai Rp 30.166.700
3. SPK Nomor: 171/SPK/KP-MJB/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 senilai Rp 54.091.000
4. SPK Nomor: 171.A/SPK/KP-MJB/IX/2019 tanggal 10 September 2019 senilai Rp 6.079.000
5. SPK Nomor: 120/SPK/KP-MJB/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 senilai Rp 24.300.000
6. SPK Nomor: 194/SPK/KP-MJB/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 senilai Rp 16.136.000
7. SPK Nomor: 195/SPK/KP-MJB/IV/2019 tanggal 4 April 2020 senilai Rp 33.651.000;

- Proses kerja setelah menerima SPK dari Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree adalah sebagai berikut:

- Saksi mendapat daftar calon petani dan calon lahan dari Koperasi;
- Saksi memerintahkan pada anggota tim bernama Mirjan dan Aldi Natasha untuk melakukan pengukuran ke lahan petani/pekebun dengan terlebih dahulu mendatangi Ketua Kelompok dan Keuchik;
- Kemudian Mirjan dan Aldi Natasha mendatangi Ketua Kelompok Tani/ Keuchik minta ijin melakukan kegiatan di Desa karena mendapat SPK dari Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree

Halaman 431 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menentukan Titik Koodinat lahan, Luas lahan dan Pemetaan lahan di setiap persil tanah sesuai dengan yang diajukan oleh pekebun melalui Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree;

- Selanjutnya Ketua Kelompok Tani memanggil masing-masing Pemilik lahan untuk mendampingi Mirjan dan Aldi Natasha dalam mengambil titik koordinat;
- Setelah ditunjukkan batas lahan oleh pemilik lahan, Mirjan dan Aldi Natasha meletakkan titik koordinat berdasarkan alat GPS Garmin 78, Koordinat di GPS lalu dicatat dalam table pengukuran untuk kemudian dimasukkan dalam table computer menggunakan program Autocad;
- Setelah semua lahan petani sebagaimana SPK Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree didatangi dan diletakkan titik koordinat, Mirjan dan Aldi Natasha berdasarkan program Autocad menentukan luas lahan petani, Setelah itu baru Mirjan dan Aldi Natasha kembali ke kantor Auto Level Consultan untuk melaporkan pekerjaan kepada saksi;
- Saksi menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Mirjan dan Aldi Natasha menggunakan program Computer AutoCad, jika secara sample sudah benar maka saksi anggap pekerjaan mereka sudah baik;
- Berikutnya file Autocad saksi serahkan kepada rekan Irwansyah, S.Pd. untuk dilakukan penggambaran dengan program computer Argis, Hasil dari Sdr Irwansyah berupa Peta Argis lalu di print dan saksi tandatangani dan serahkan ke Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree (diterima Sdr Samsul diketahui Sdr Agus);
- Saksi tidak mengetahui lahan petani/ kelompok tani tersebut apakah masih berupa lahan kebun sawit, lahan bekas kebun sawit, masih berupa hutan atau masuk ke areal HGU karena yang diminta oleh Koperasi hanya titik koordinat, luasan lahan dan peta kepemilikan lahan, yaitu:
- Agar dapat mengetahui lahan petani tersebut apakah berupa hutan atau kebun sawit/ bekas kebun sawit maka titik koordinat yang saksi dapat harus dibuka dengan program Google Earth;

Halaman 432 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar dapat mengetahui lahan petani tersebut masuk ke lahan HGU maka titik koordinat yang saksi dapat harus koordinasikan dengan BPN;
- Agar dapat mengetahui lahan petani tersebut masuk ke kawasan Hutan Lindung, maka titik koordinat yang saksi dapat harus dikoordinasikan dengan KPH Wilayah IV Aceh;
- Saksi Mirjan dan Saksi Aldi Natasha tidak ada memberitahu ke saksi bahwa lahan yang didatangi untuk penentuan titik koordinat masih berupa hutan, mereka hanya menyampaikan kepada saksi bahwa banyak lahan diletakkan titik koordinat yang masih berupa hutan muda;
- Saksi mengetahui bahwa lahan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree ada yang tumpang tindih dengan lahan HGU milik PT. PAAL dan PT. Betami karena ikut dipanggil oleh penyidik Polda Aceh untuk diminta keterangan pada bulan Maret 2020;
- Lahan HGU PT. PAAL dan PT Betami yang bersengketa dengan Petani/ Pekebun
- Lahan PT Betami berada di Desa Seumara Kecamatan Pantai Ceureumen, saksi tidak tahu jumlah petani/pekebun dan luasan lahan yang bersengketa.
- Lahan PT PAAL berada di Desa Napai Kecamatan Woyla Barat, saksi tidak tahu jumlah petani/pekebun dan luasan lahan yang bersengketa
- Proses pembayaran dari Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree kepada CV Auto Level Consultant adalah sebagai berikut:
 - Awalnya pekerjaan dilaksanakan antara Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan saksi pribadi, namun karena saksi takut pekerjaan tidak dibayar oleh Koperasi maka dibuatkan Kontrak Kerja antara Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan CV Auto Level Consultant.
 - Harga yang tertera dalam kontrak Rp 100.000,-/Hektar adalah sangat murah karena produk yang diminta Koperasi berbentuk Argis dan nilai kontrak mulanya adalah kontrak pribadi, jika kontrak dengan menggunakan perusahaan CV Auto Level Consultant biasanya di harga Rp 200.000,-
 - Pembayaran dilakukan di kantor Koperasi secara tunai dalam 2 tahap. Pembayaran Tahap Pertama dilakukan 50% saat awal

Halaman 433 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan. Pembayaran Pelunasan dilakukan saat pekerjaan selesai.

- Sampai saat ini saksi atau CV Auto Level Consultan tidak pernah diminta untuk mengembalikan uang oleh Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

44. MIJAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Petugas Pembantu Surveyor Pengukuran di CV Auto Level Consultant Kabupaten Aceh Barat, yang mengajarkan saksi adalah Pak Ahmad Zarkasi, S.Pd;
- Saat bertugas di CV Auto Level Consultant, saksi pernah melakukan penentuan titik koordinat di lahan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Kabupaten Aceh Barat;
- Sebelumnya oleh pimpinan di CV Auto Level Consultant Pak Ahmad Zarkasyi saksi diberi daftar nama-nama pemilik lahan dan nomor telpon Ketua Kelompok Tani, kemudian saksi diperintah oleh Pak Ahmad Zarkasi untuk berangkat ke Desa-desa (Gampong) guna mengambil titik koordinat;
- Saat melaksanakan penentuan titik koordinat di lapangan yaitu:
 - Sebelum turun ke lapangan Ahmad Zarkasyi dan saksi ada menelpon Ketua Kelompok Tani mengabari akan turun melakukan penentuan titik koordinat.
 - Selanjutnya saksi mendatangi rumah Ketua Kelompok Tani
 - Ketua Kelompok Tani menelpon mengumpulkan petani/pekebun untuk berkumpul di rumah Ketua kelompok Tani atau di Balai Desa.
 - Di depan Ketua Kelompok Tani dan para Petani/Pekebun saksi sempat sampaikan bahwa tidak mau mengukur lahan yang masuk HGU, tanah sengketa ataupun lahan hutan.
 - Esok harinya baru saksi mengambil titik koordinat dengan didampingi Ketua Kelompok Tani dan petani/pekebun pemilik lahan.
 - Hasil titik koordinat saksi catat di kertas secara manual kemudian saksi bawa pulang ke Kantor di Meulaboh dan saksi serahkan ke Pak Zarkasi, Oleh Pak Zarkasi catatan titik

Halaman 434 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



koordinat yang saksi buat tersebut diserahkan kepada Irwansyah, A.Md untuk dibuat gambar Argis, Setelah selesai dibuat gambar oleh Irwansyah diserahkan ke Pak Zarkasyi, S.Pd untuk diperiksa kembali, jika gambar Argis sudah benar lalu oleh Pak Zarkasyi, S.Pd diserahkan ke Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree;

- Alat yang saksi gunakan untuk melakukan penentuan titik koordinat adalah GPS Garmin-78, Sepatu Boot, Baju Rompi Surveyor, parang, cat Pylok warna merah, sepeda motor;
- Saksi melakukan penentuan titik koordinat kadang selama 3 (tiga) hari dan kadang selama 1 (satu) minggu, tergantung banyak lahan yang ukur;
- Dalam bekerja menentukan titik koordinat saksi ada membuat dokumentasi dan laporan kepada pimpinan Saudara di CV Auto Level Consultant, saksi membuat dokumentasi berupa foto setiap petak lahan bersama dengan pemilik lahan ketua kelompok tani, Dari foto tersebut akan terlihat apakah lahan masih berupa hutan, lahan kosong atau sawit berikut dengan pemilik lahannya, File foto saksi serahkan kepada Pak Zarkasyi, S.Pd., saksi juga menginformasikan kepada Pak Zarkasyi, S.Pd secara lisan bahwa lahan yang saksi temukan di lapangan dan buat titik koordinat ada yang masih berupa hutan dan lahan kosong, namun hal tersebut dijawab oleh Pak Zarkasyi, S.Pd serahkan saja semua data dan file (termasuk catatan titik koordinat tulisan tangan saksi) ke Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dan biarkan Koperasi yang menentukan boleh atau tidaknya;
- Untuk melakukan penentuan titik koordinat saksi dibayar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hektar oleh Pak Zarkasyi, S.Pd;
- Saksi sempat mempertanyakan kepada Ketua Kelompok Tani dan Pemilik Lahan (petani-pekebun) mengapa lahan yang saksi ukur untuk penentuan titik koordinatnya masih berupa hutan atau sudah dikerjakan/ditumbangkan pohonnya, dan jawabannya yaitu:
- Untuk Lahan Hutan dijawab, karena yang sudah-sudah (usulan tahap 1 dan tahap 2) juga tidak menjadi masalah dan sudah dapat bantuan Peremajaan Sawit Rakyat;
- Untuk Lahan Kosong dijawab,

Halaman 435 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



- bibit sawit dimakan/dirusak oleh hewan Gajah
- sudah ditebang/dikerjakan terlebih dahulu oleh petani/pekebun dengan cara ditebang lalu dibakar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

45. ALDI NATASYA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di CV Auto Consultant di Meulaboh
- Tahun 2019 sampai 2020 bekerja sebagai pengawasan pada Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree;
- Saksi sebagai Tim Pengukur pada saat saksi bekerja pada CV Auto Level Konsultan yang di di pimpin oleh Arkadius;
- Saksi memiliki sertifikat untuk melakukan pemetaan dan pengukuran, namun tidak dapat saksi tunjukkan dan perlihatkan karena sertifikat masih di sekolah, belum saksi ambil;
- Tugas dan tanggungjawab saksi pada CV Auto Level Konsultan adalah menerima perintah untuk melakukan pengukuran titik koordinat pada suatu wilayah yang di tunjuk oleh saudara Zarkasyi yang merupakan pengurus pada CV Auto Level Konsultan, Pada saat saksi melakukan pengukuran saksi di dampingi oleh Kepala Dusun, Ketua Kelompok dan para pemilik lahan, Adapun tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Tim pengukur adalah hanya mengambil titik koordinat dan menentukan luas lahan yang di tunjuk oleh pemilik lahan, serta di benarkan oleh kepala Dusun bahwa benar itu pemiliknyanya, Setelah saksi melakukan pengukuran saksi maka pada malam harinya kami (saksi, Kepala Dusun, Ketua kelompok, para pemilik lahan) bertemu di rumah Ketua kelompok untuk merundingkan hasil pengukuran yang telah dilakukan tersebut untuk kesesuaian luas lahan masing-masing pemilik lahan, setelah itu hasil pengukuran titik koordinat dan Luas saksi serahkan kepada Bapak Zarkasyi;
- Sepengetahuan saksi ada 2 (dua) metode pengukuran yaitu metode polygon terbuka dan tertutup, metode yang saksi gunakan pada saat mengukur lahan ini adalah metode polygon tertutup, Dimana metode ini mengukur lahan menggunakan GPS dengan cara berdiri di batas lahan yang ditunjuk oleh pemilik lahan dan membentuk polygon tertutup pada setiap bidang tanah secara real

Halaman 436 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



time pada batas bidang yang ditunjuk oleh pemilik tanah dan alat yang saksi gunakan adalah GPS MAP 78s Garmin yang di sediakan oleh CV. Auto Level Consultant;

- Selama saksi melakukan pengukuran, bersama dengan ketua kelompok, kepala dusun dan para pemilik lahan saksi tidak melihat alas hak/sporadik untuk kepemilikan lahan;
- Selama melakukan pengukuran yang saksi lihat di lapangan atau lahan yang di ukur bervariasi yaitu di antaranya ada hutan, hutan muda dan kebun sawit, Untuk lahan sawit juga bervariasi ada yang sudah tua, gagal produksi (mati pohonnya dan tidak berbuah);
- Untuk setiap luas lahan yang saksi lakukan pengukuran dibayar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hektar dan saksi mengetahui dana tersebut berasal dari Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dan saksi menerima uangnya dari saudara Zarkasyi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

46. SULAIMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Riwayat pekerjaan saksi yaitu sebagai berikut:
- Tahun 2010 saksi menjadi Direktur CV. Nusantara Jaya yang kemudian tahun 2017 berubah nama menjadi PT. Nusantara Jaya Berdikari,
- Tahun 2017 saksi kenal Saksi zamzami di Banda Aceh melalui teman saksi yaitu saksi Hendri, kemudian Saksi zamzami menceritakan kepada saksi bahwa beliau sedang merintis Koperasi yang nantinya akan ada kegiatan di tahun 2018 dan Saksi zamzami sering meminjam uang kepada saksi untuk berangkat ke Jakarta untuk pengurusan PSR, Setahun kemudian saksi tanyakan tentang hutang dan dijawab oleh Saksi zamzami nanti ada pekerjaan dari Koperasi lalu saksi datang lagi ke Meulaboh ikut acara Launching/pembukaan lahan PSR pada Desember 2018 di Desa Lhek-Lhek, selanjutnya Perusahaan saksi PT. Nusantara Jaya Berdikari dipakai oleh Saksi zamzami untuk

Halaman 437 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



pembersihan lahan sebanyak 2 kontrak kerja (saksi tidak ikut kerja).

- Saksi ada diberi pekerjaan Pengadaan Pupuk dari Dana kegiatan PSR sebanyak 3 kontrak kerja yang saksi kerjakan sendiri;
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur PT. Nusantara Jaya Berdikari sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Pupuk dengan Koperasi Produsen Mandiri Jawa Beusare yaitu :
 - Sesuai Kotrak kerja Nomor: 010/KP-MJB/XII/2018 tanggal 7 Desember 2018 nilai Rp 407.323.747, 61,- untuk pengadaan pupuk jenis Rot Phost Pat, jenis Urea, jenis SP36 (luas lahan 142,4273 Ha). Pengadaan pupuk saksi kerjakan sendiri dengan memesan ke Medan di CV.Katari Argo sesuai dengan DO pemesanan tanggal 20 Desember 2019.
 - Sesuai dengan Kotrak Kerja Nomor: 131/KP-MJB/IX/2019 tanggal 13 September 2019 dengan nilai Rp 767.709.191,60,- untuk pengadaan pupuk jenis Rot Phost Pat, jenis Urea, jenis SP36 (luas lahan 311 Ha).Pengadaan pupuk saksi kerjakan sendiri dengan memesan ke Medan di CV.Katari Argo sesuai dengan DO pemesanan tanggal 10 September 2019.
 - Sesuai dengan Kotrak Kerja Nomor: 208/KP-MJB/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 dengan nilai Rp 675.184.598,66,- untuk pengadaan pupuk jenis Rot Phost Pat, jenis Urea, jenis SP36 (luas lahan 273,52 Ha).Pengadaan pupuk saksi kerjakan sendiri dengan memesan ke Medan di CV.Katari Argo sesuai dengan DO pemesanan tanggal 10 Desember 2019.
 - Pengadaan (3 Kontrak Kerja) pupuk sudah dibayar 100% oleh Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare;
 - Terkait Kontrak kerja Nomor: 006/SKP/KP-MJB //2019 tanggal 07 Januari 2019 pekerjaan Tumbang Chipping dengan Nilai Kontrak Rp 916.519.676,- luas lahan 142,4273 Ha, Saksi zamzami ada meminjam perusahaan saksi PT. Nusantara Jaya Berdikari untuk mengerjakan pekerjaan Tumbang Chipping, setelah pekerjaan selesai uang senilai kontrak masuk kerekening perusahaan, selanjutnya uang saksi serahkan kepada Saksi zamzami dan untuk Fee perusahaan 1,5%;

Halaman 438 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan saksi mempunyai kualifikasi pekerjaan dibidang perkebunan terkhusus pekerjaan tumbang chipping sebagaimana yang tertuang didalam Surat Perjanjian Kerja Nomor: 006/SKP/KP-MJB//2019 tanggal 07 Januari 2019, Perusahaan PT. Nusantara Jaya Berdikari membidangi pekerjaan penyiapan dan pematangan tanah/ lokasi serta pekerjaan bahan dan pemasangannya, termasuk pengelasan sesuai dengan kode subklasifikasi SP003 dan SP011 yang diterbitkan oleh LPJK Provinsi Aceh Nomor: 0637089;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan Bajak Garu, Pancang Tanam dan Lobang Tanam, Pancang Tanam dan Lobang Tanam tersebut adalah Saksi Rajulin Aswad Alias Geuchiek Aswad selaku Pelaksana Lapangan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare;
- Selaku Direktur PT. Nusantara Jaya Berdikari sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama dengan Koperasi Produsen Mandiri Jawa Beusare Nomor:131/PKPB/KP-MJB/IX / 2019 tanggal 13 September 2019, pekerjaan pengadaan pupuk dengan nilai Rp 767.709.191,60 adalah menyiapkan barang/pupuk yang diminta oleh Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare sesuai pasal 2 ayat (1) yaitu :
 1. Pengadaan pupuk jenis Rock Phostpat harga Rp. 6.500,- perkilo sebanyak 15.553 Kg;
 2. Pupuk Urea harga Rp. 8.970,-perkilo sebanyak 36.023 Kg;
 3. Pupuk SP-36 harga Rp. 10.298,-perkilo sebanyak 33.355 Kg;
- Yang membuat dan menentukan harga pupuk sebagaimana tertuang dalam kontrak Nomor: 131 / PKPB /KP – MJB / IX / 2019 tanggal 13 September 2019, pekerjaan pengadaan pupuk senilai Rp 767.709.191,60 adalah pihak Koperasi Produsen Mandiri Jawa Beusare, saksi hanya menandatangani saja, pada saat menentukan harga pupuk tersebut saksi tidak melihat ada tabel/lampiran harga pupuk didalam kontrak baik dari distributor maupun pembanding harga pupuk lainnya dalam menentukan harga pupuk perkilonya
- Saksi langsung menandatangani kontrak tersebut, karena sebelumnya saksi telah mengetahui berapa harga pupuk dipasaran maupun di Distributor;

Halaman 439 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pupuk yang dibutuhkan oleh Koperasi tersebut saksi beli di CV. Katari Agro di Kota Medan selaku Distributor Pupuk, dengan harga :
 - a. Pupuk jenis Rock Phostpat harga Rp 3500,- sampai ke lokasi tambah ongkos angkut Rp. 500,- perkilo (Desa Peurembe Kab. Meulaboh) jadi totalnya Rp. 4.000,- Selanjutnya dikalikan 15.553 Kg, jadi modal saksi sebesar Rp 62.212.000,-
 - b. Pupuk jenis Urea harga Rp. 6.000,- sampai ke lokasi tambah ongkos angkut Rp. 500,- perkilo (Desa Peurembe Kab. Meulaboh) jadi totalnya Rp 6.500,-
 - c. Selanjutnya dikalikan 36.023 Kg, jadi modal saksi sebesar Rp 234.149.500,-
- Pupuk jenis SP-36 harga Rp 7.500,- sampai ke lokasi tambah ongkos angkut Rp. 500,- perkilo (Desa Peurembe Kab. Meulaboh) jadi totalnya Rp 8.000,- Selanjutnya dikalikan 33.355 Kg, jadi modal saksi sebesar Rp 266.840.000,-;
- Berdasarkan SPK Nomor: 131/PKPB/KP-MJB/IX/2019 tanggal 13 September 2019, pekerjaan pengadaan Pupuk dengan nilai Rp 767.709.191,60 selanjutnya saksi mengembalikan atau menyerahkan sebahagian keuntungan kerja saksi, kepada Saksi Drs. Zamzami selaku Sekretaris Koperasi sebesar Rp 150.000.000,-;
- Peminjaman perusahaan PT. Nusantara Jaya Berdikari oleh sdr Zamzami selaku Sekretaris Koperasi Produsen Mandiri jaya Beusare untuk Kontrak Kerja Nomor: 006/SKP/KP-MJB/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 terkait pekerjaan Tumbang Chipping dan Kontrak Kerja Nomor: 015/SKP/KP-MJB/I/2019 tanggal 18 Januari 2019, terkait pekerjaan Bajak Garu, Pancang Tanam dan Lobang Tanam, tidak ada surat kuasa karena yang menanda tangani dokumen atas nama PT. Nusantara Jaya Berdikari saksi sendiri selaku Direktur, namun yang mengerjakan kegiatan adalah Saksi zamzami dan Saksi zamzami tidak ada dalam struktur perusahaan;
- Untuk pekerjaan Tumbang Chipping dengan luas lahan 142,4273 Ha saksi melihat sendiri ada pohon sawit yang sudah tidak produktif lagi dan bukan hutan;
- Saksi sebagai pemilik perusahaan hanya menandatangani kontrak, perusahaan tidak mengerjakan karena yang mengerjakan seluruhnya adalah koperasi dan pekerja lapangan yang ditunjuk oleh

Halaman 440 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi, salah satu orang yang bekerja di lapangan pada saat itu adalah Saksi RAJULIN ASWAT atas perintah Saksi zamzami melalui koperasi, Pekerjaan tersebut ada dan dilaksanakan seluruhnya sebesar 142,5 hektar;

- Total keuntungan atas kelima kontrak tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Nomor Kontrak	Nilai Keuntungan (Rp)
006/SPK/KP-MJB/I/2019	23.000.000,00
015/SPK/KP-MJB/I/2019	10.000.000,00
010/KP-MJB/XII/2018	23.823.747,00
131/KP-MJB/IX/2019	137.459.191,00
208/PKPB/KP-MJB/IX/2019	116.950.598,00
Total	259.500.000,00

Dari total nilai keuntungan sebesar Rp 259.500.000,00 merupakan pelunasan utang ZAMZAMI kepada saksi atas uang yang saksi berikan sebelum pelaksanaan pekerjaan kepada Saksi zamzami, yaitu pada saat saksi dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan pada program PSR ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

47. ZAKARIA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kaitan saksi dengan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) Tahun 2019 di Kab. Aceh Barat adalah sebagai rekanan pengadaan bibit kelapa sawit untuk kebutuhan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare pada Tahap I melalui perusahaan saksi CV. Meugah Raya Perkasa sebagaimana kontrak Pengadaan Bibit Bersertifikat Nomor: 012/KP-MJB/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 dengan sistem penunjukan langsung;
- Kronologis saksi mendapatkan pekerjaan di Koperasi Prodesen Mandiri Jaya Beusare adalah sekitar tahun 2016 melalui abang Ipar saksi bernama saksi Armi Usman yang bertempat tinggal di Desa Suak Puntong Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya, saksi diperkenalkan dengan saksi Zamzami, kemudian saksi Zamzami ada menceritakan kepada saksi bahwa beliau sedang merintis Koperasi yang nantinya akan ada kegiatan pengadaan bibit kepala sawit untuk keperluan PSR;

Halaman 441 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



- Saksi zamzami sering meminjam uang kepada saksi melalui abang ipar saksi untuk berangkat ke Jakarta untuk pengurusan PSR dan saksi dijanjikan nantinya ditunjuk sebagai suplayer pengadaan bibit kelapa sawit tersebut;
- Pada tahun 2018 saksi diberikan kontrak bibit kelapa sawit senilai Rp 1.120.185.000 (satu milyar seratus dua puluh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) oleh Saksi zamzami lewat Koperasi Prodesen Mandiri Jaya Beusare dengan volume sebesar 142,4273 Ha atau 14/ha (20.367 btg) dengan harga satuan Rp 55.000,- perjanjian kontrak kerja ditandatangani oleh H. Tjut Agam selaku Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dan saksi selaku Wakil Direktur CV. Meugah Raya Perkasa dengan jangka waktu pekerjaan 90 hari sejak 11 Desember 2018 s/d 10 Maret 2019;
- Tugas saksi selaku wakil Direktur CV. Meugah Raya Perkasa sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama pengadaan Bibit Sawit Bersertifikat dengan Koperasi Produsen Mandiri Jawa Beusare Nomor: 012/KP-MJB/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 senilai Rp 1.120.185.000 (satu milyar seratus dua puluh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah mengantarkan bibit sawit bersertifikat sampai ke titik bagi masing-masing kelompok tani yang sudah selesai permbersihan lahan;
- Pengadaan Bibit Sawit bersertifikat sudah dibayarkan 100% oleh Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare untuk 1 (satu) Kontrak Kerja;
- Kriteria pengadaan bibit kelapa sawit siap salur sebagaimana ketentuan adalah:
 1. Perusahaan pembibitan/penangkar pembibitan bersertifikat harus membeli kecambah kelapa sawit dari perusahaan resmi yang telah diakui oleh Pemerintah Indonesia ada sekitar 16 Perusahaan resmi Kecambah.
 2. Bibit kelapa sawit pada saat penyaluran harus berusia minimal 9 bulan s/d 24 bulan
 3. Untuk di Aceh bibit yang telah bersertifikat dan berlabel sebelumnya diproses kemudian dikeluarkan izin sertifikat dan label oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh (UPTD);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa jika terjadi beberapa kendala dalam pekerjaan tumbang chipping, yang memperlambat proses penyaluran bibit sawit kepada pekebun, antara lain yaitu:

- a. Proses penyadapan air nira untuk pembuatan gula merah pada batang sawit yang telah tumbang
- b. Ada permintaan penundaan kegiatan tumbang chipping dari kelompok tani dengan alasan yang beragam;
- Tidak ada dibuat progress pekerjaan untuk pengiriman bibit sawit Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2019 di Kab. Aceh Barat tersebut pada Tahap I;
- Bahwa pada pelaksanaan Pekerjaan bertahap III sebanyak 6.110 batang. Bibit sawit dengan total tagihan sebesar Rp.336.000.000. Saksi Zamzami meminta bagian dari pencairan tersebut yaitu per batang sebesar Rp.12.000 dan saya terpaksa menyetujuinya karena kalau tidak maka tagihannya tidak dibayar, sehingga keuntungan saksi Zamzami Rp. 73.320.000,- (tujuh puluh tiga juta tigapuluh duapuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada pelaksanaan Pekerjaan bertahap IV sebanyak 4.075 batang. dengan total tagihan sebesar Rp.224.000.000. Saksi Zamzami meminta bagian dari pencairan tersebut yaitu per batang sebesar Rp.12.000 dan saya terpaksa menyetujuinya karena kalau tidak maka tagihannya tidak dibayar, keuntungan saksi Zamzami sebesar Rp. 48.900.000,-
- Sehingga keuntungan saksi zamzami dari pengadaan bibit sawit tersebut sejumlah Rp. 122.220.000,- (seratus duapuluh dua juta duaratus duapuluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

48. ILYAS ABU BAKAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Direktur PT. Maju Mitana Mandiri;
- Riwayat pekerjaan saksi mendapatkan pekerjaan dengan Koperasi Prodesen Mandiri Jaya Beusare yaitu saksi menjadi Direktur CV. Maju Mitana tahun 2000 dan berubah menjadi PT. Maju Mitana Mandiri tahun 2008, saksi sudah lama kenal dengan Saksi zamzami dan saksi meminta bantu untuk dapat pekerjaan dari Koperasi

Halaman 443 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Produsen Mandiri Jaya Beusare karena saksi punya perusahaan yang ruang lingkup pekerjaan pekerjaan Jalan, Jembatan, Irigasi, Rehab dan pengadaan;

- Tahun 2018 saksi menyerahkan profil perusahaan, kemudian tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 saksi mendapatkan pada tahap sebagai berikut:

TAHAP 1

1. Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit Rp92.577.745
2. Pengendalian Hama Babi (Pagar Individu) Rp234.221.695
3. Konsolidasi / Penyisipan Rp45.619.464

TAHAP 2

1. Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit Rp241.647.000
2. Konsolidasi dan Penyisipan Rp111.960.000
3. Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit Luas Lahan 311Ha Rp.70064271

TAHAP 3

1. Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit Tahap 3 Rp212.525.040
2. Konsolidasi/Penyisipan Rp98.467.200
3. Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit 262,51Ha Rp70.882.425

TAHAP 4

1. Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit Rp420.287.070
2. Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit (354,31Ha) Rp95.670.078

TAHAP 5

1. Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 23,02Ha (3.120 batang) Rp167.479.480.
2. Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit (60,79Ha) Rp47.233.830
3. Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit (44,3Ha) Rp11.961.797

TAHAP 6

Halaman 444 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Pengadaan alat pertanian untuk pengendalian hama seluas
137,78Ha Rp37.203.080

TAHAP 7

Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit
seluas 161 Ha Rp43.570.104

TAHAP 8

Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit
seluas 429,2Ha Rp165.420.976

TAHAP 9

Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit
(Kawat Duri Galvanis, Upah Langsir Kawat, Temix Racun Tikus,
Pupuk Daun) Rp93.901.177;

- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur PT. Maju Mitana Mandiri yaitu sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerja Dengan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare yaitu:

Tahap I

a. Surat Perjanjian Kerja Nomor: 019/SPK/KP-MJB/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 pekerjaan Pengendalian Hama Babi (pagar individu) senilai Rp.234.221.695,- masa kerja sejak tanggal 24 Januari 2018 s/d 24 April 2019 dengan luas lahan 142,4273 Ha, jumlah batang sawit 20.367 batang dilokasi desa Lek-lek, desa Padang sikabu, desa Keuramat, desa Seumara, desa pante Ceureumen dan Desa tegal Sari.

Adapun yang mengerjakan pembelian kawat untuk pagar dibeli oleh saksi Samsul dan pemasangannya dipokok kelapa sawit oleh petani penerima dan proses pencairan ada ada 5 tahapan yaitu 30% Rp70.266.000 (24 Januari 2019), 12% Rp.28,100,000 (28 Febuari 2019), 38% Rp89.000.000 (27 Maret 2019), 10% Rp23,400,000 (15 April 2021) dan 10% Rp23,400,000 (2 Mei 2019) yang semua pencairan masuk ke rekening saksi Bank Syariah Mandiri Meulaboh: 7122414757 an. Ilyas Abu Bakar (nama saksi sendiri) kemudian saksi tarik dan saksi serahkan kepada saksi Samsul dan ada juga saksi serahkan ke saksi Remi Gustina dan untuk Fee perusahaan 2,5%.

Dapat saksi jelaskan lagi setiap tahapan pencairan tersebut saksi dipanggil oleh pihak koperasi dan saksi datang

Halaman 445 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



menandatangani semua dokumen yang sudah disiapkan oleh pihak koperasi.

b. Surat Perjanjian Kerja Nomor: 017/SPK/KP-MJB/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit senilai Rp92.577.745,- masa kerja sejak tanggal 24 Januari 2018 s/d 24 April 2019 dengan luas lahan 142,4273 Ha, jumlah batang sawit 20.367 batang dilokasi desa Lek-lek, desa Padang sikabu, desa Keuramat, desa Seumara, desa pante Ceureumen dan Desa tegal Sari.

Adapun yang melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, peningkatan jalan, pembersihan parit dilaksanakan oleh pihak koperasi oleh saksi Samsul dan proses pencairan ada 4 tahapan yaitu: 30% Rp.27.773.000 (24 Januari 2019), 20%Rp.18,500,000 (28 Febuari 2019), 40% Rp37,000,000 (22 April 2019) dan 10% Rp.9,200,000 (2 Mei 2019) yang semua pencairan masuk ke rekening saksi Bank Syariah Mandiri Meulaboh: 7122414757.an. Ilyas Abu Bakar (nama saksi sendiri) kemudian saksi tarik dan saksi serahkan kepada saksi Samsul dan ada juga saksi serahkan ke saksi Remi Gustina dan untuk Fee perusahaan 2,5%.

c. Surat Perjanjian Kerja Nomor: 050/SPK/KP-MJB/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 pekerjaan Konsolidasi/penyisipan senilai Rp45.619.464,- masa kerja sejak tanggal 22 Maret 2019 s/d 22 Juni 2019 dengan luas lahan 142,4273 Ha, jumlah batang sawit 20.367 batang dilokasi desa Lek-lek, desa Padang sikabu, desa Keuramat, desa Seumara, desa pante Ceureumen dan Desa tegal Sari.

Adapun yang melaksanakan pekerjaan Konsolidasi/penyisipan dilaksanakan oleh pihak koperasi oleh saksi Samsul dan proses pencairan ada 3 tahapan yaitu: 30% Rp13.600.000 (22 Maret 2019), 60% Rp27,300,000 (22 April 2019) dan10% Rp4,500,000 (2 Mei 2019) yang semua pencairan masuk ke rekening saksi Bank Syariah Mandiri Meulaboh: 7122414757.an. Ilyas Abu Bakar (nama saksi sendiri) kemudian saksi tarik dan saksi serahkan kepada saksi Samsul dan ada juga saksi serahkan ke saksi Remi Gustina dan untuk Fee perusahaan 2,5%.

Halaman 446 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Tahap 2:

- a. Surat Perjanjian Kerja Nomor: 165/SPK/KP-MJB/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019 Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit senilai Rp241.647.000,- masa kerja sejak tanggal 10 Oktober 2019 s/d 10 Januari 2020 dengan luas lahan 311,000 Ha, dilokasi desa Padang sikabu, desa Keuramat, desa Seumara, desa pante Ceureumen, suak pangkat, desa seuneubok trap, desa Mugo rayeuk dan Desa Pasi Kumbang.

Adapun yang mengerjakan Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit dilakukan oleh pihak koperasi yaitu saksi Samsul dan proses pencairan ada 5 tahapan yaitu 30% Rp72,400,000 (11 Oktober 2019), 20% Rp48,300,000 (5 Desember 2019), 30% Rp72,400,000 (28 Februari 2020), 10% Rp24,100,000 (12 Mei 2020), sisa 10% karena belum selesai tumbang sehingga habis masa kontrak.

yang semua pencairan masuk ke rekening saksi Bank Syariah Mandiri Meulaboh: 7122414757 an. Ilyas Abu Bakar (nama saksi sendiri) kemudian saksi tarik dan saksi serahkan kepada saksi Samsul dan ada juga saksi serahkan ke saksi Remi Gustina dan untuk Fee perusahaan 2,5%.

Dapat saksi jelaskan lagi setiap tahapan pencairan tersebut saksi dipanggil oleh pihak koperasi dan saksi datang menandatangani semua dokumen yang sudah disiapkan oleh pihak koperasi.

- a. Surat Perjanjian Kerja Nomor: 073/SPK/KP-MJB/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 pekerjaan Konsolidasi/penyisipan senilai Rp111.960.000,- masa kerja sejak tanggal 12 Maret 2020 s/d 22 Juni 2019 dengan luas lahan 311,000 Ha, jumlah batang sawit 20.367 batang dilokasi desa Lek-lek, desa Padang sikabu, desa Keuramat, desa Seumara, desa pante Ceureumen dan Desa tegal Sari.

Adapun yang melaksanakan pekerjaan Konsolidasi/penyisipan dilaksanakan oleh pihak koperasi oleh saksi Samsul dan proses pencairan ada 3 tahapan yaitu: 30% Rp33,580,000 (13 Maret 2020), 40% Rp44,784,000 (14 April 2020), 20% Rp22,300,000 (12 Mei 2020), 10% lagi tidak dapat dicairkan karena belum selesai penanaman dan habis masa kontrak yang

Halaman 447 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



semua pencairan masuk ke rekening saksi Bank Syariah Mandiri Meulaboh: 7122414757.an. Ilyas Abu Bakar (nama saksi sendiri) kemudian saksi tarik dan saksi serahkan kepada saksi Samsul dan ada juga saksi serahkan ke saksi Remi Gustina dan untuk Fee perusahaan 2,5%.

b. Surat Perjanjian Kerja Nomor: 002/SPK/KP-MJB/IV/2021 tanggal 12 April 2021 pekerjaan Pengadaan alat pertanian untuk pengendalian hama/penyakit senilai Rp.70.064.271,- masa kerja sejak tanggal 12 April 2021 s/d 12 Juli 2021 dengan luas lahan 259,48 Ha.

Adapun yang melaksanakan pekerjaan Konsolidasi/penyisipan dilaksanakan oleh pihak koperasi oleh saksi Samsul dan proses pencairan ada 2 tahapan yaitu: 40% Rp28,025,708 (30 April 2021), untuk pencairan 60% Rp42,038,562 (24 Mei 2021) tidak bisa dicairkan karena rekening koperasi diblokir oleh BPDPKS yang semua pencairan masuk ke rekening saksi Bank Syariah Mandiri Meulaboh: 7122414757.an. Ilyas Abu Bakar (nama saksi sendiri) kemudian saksi tarik dan saksi serahkan kepada saksi Samsul dan ada juga saksi serahkan ke saksi Remi Gustina dan untuk Fee perusahaan 2,5%.

Tahap 3:

a. Surat Perjanjian Kerja Nomor: 29.a/SPK/KP-MJB/I/2020 tanggal 26 Januari 2020 Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit senilai Rp.212.525.040,- masa kerja sejak tanggal 26 Januari 2020 s/d 26 Juli 2020 dengan luas lahan 273,5200 Ha, dilokasi desa lek lek, desa blang Teungoh, desa babah lueng, desa Aluu Kuyun, desa karak dan desa Manjeng. Adapun yang mengerjakan Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit dilakukan oleh pihak koperasi yaitu saksi Samsul dan proses pencairan ada 4 tahapan yaitu 30% Rp. 63,700,000 (28 Feb 2020), 20% Rp.42,205,000 (14 April 2020), 40% Rp85.000.000 (24 Juni 2020) dan 10% Rp21.250.000 (22 Juli 2020) yang semua pencairan masuk ke rekening saksi Bank Syariah Mandiri Meulaboh: 7122414757.an. Ilyas Abu Bakar (nama saksi sendiri) kemudian saksi tarik dan saksi serahkan kepada saksi Samsul dan ada



juga saksi serahkan ke saksi Remi Gustina dan untuk Fee perusahaan 2,5%.

Dapat saksi jelaskan lagi setiap tahapan pencairan tersebut saksi dipanggil oleh pihak koperasi dan saksi datang menandatangani semua dokumen yang sudah disiapkan oleh pihak koperasi.

- b. Surat Perjanjian Kerja Nomor: 375.a/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 pekerjaan Konsolidasi/penyisipan senilai Rp.98.467.200,- masa kerja sejak tanggal 20 Juli 2020 s/d 20 Okt 2020 dengan luas lahan 273,5200 Ha, jumlah batang sawit 39.113 batang dilokasi dilokasi desa lek lek, desa blang Teungoh, desa babah lueng, desa Aluu Kuyun, desa karak dan desa Manjeng.

Adapun yang melaksanakan pekerjaan Konsolidasi/penyisipan dilaksanakan oleh pihak koperasi oleh saksi Samsul dan proses pencairan ada 2 tahapan yaitu: 40% Rp39.380.000 (22 Juli 2020), pencairan 60% tidak dilanjutkan karena progress penanaman belum selesai sampai habis masa kontrak.

Yang semua pencairan masuk kerekening saksi Bank Syariah Mandiri Meulaboh: 7122414757.an. Ilyas Abu Bakar (nama saksi sendiri) kemudian saksi tarik dan saksi serahkan kepada saksi Samsul dan ada juga saksi serahkan ke saksi Remi Gustina dan untuk Fee perusahaan 2,5%.

- c. Surat Perjanjian Kerja Nomor: 003/SPK/KP-MJB/IV/2021 tanggal 13 April 2021 pekerjaan pengadaan alat pertanian untuk pengendalian hama/penyakit senilai Rp.70.882.425,- masa kerja sejak tanggal 13 April 2021 s/d 13 Juli 2021 dengan luas lahan 262,51 Ha.

Adapun yang melaksanakan pekerjaan pengadaan alat pertanian untuk pengendalian hama/penyakit dilaksanakan oleh pihak koperasi oleh saksi Samsul dan proses pencairan ada 2 tahapan yaitu: 40% Rp28,352,970 (30 April 2021), pencairan 60% Rp42,529,455 (24 Mei 2021) tidak dapat dicairkan karena rekening diblokir tidak bisa dicairkan karena rekening koperasi diblokir oleh BPDPKS yang semua pencairan masuk ke rekening saksi Bank Syariah Mandiri Meulaboh: 7122414757.an. Ilyas Abu Bakar (nama saksi sendiri) kemudian

Halaman 449 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



saksi tarik dan saksi serahkan kepada saksi Samsul dan ada juga saksi serahkan ke saksi Remi Gustina dan untuk Fee perusahaan 2,5%.

Tahap 4:

a. Kegiatan Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit dengan nilai kontrak Rp420.287.070 dengan luas lahan 540,91 Ha, adapun yang melaksanakan pekerjaan pengadaan alat pertanian untuk pengendalian hama/penyakit dilaksanakan oleh pihak koperasi oleh saksi Samsul dan proses pencairan ada 4 tahapan yaitu: 30% Rp126.000.000 (12 Mei 2020), 20% Rp84.000.000 (11 Juni 2020), 10% Rp42.000.000 (24 Juni 2020), untuk pencairan 40% lokasi kena HGU PT, Baitami sehingga habis masa kontrak yang semua pencairan masuk kerekening saksi Bank Syariah Mandiri Meulaboh: 7122414757.an. Ilyas Abu Bakar (nama saksi sendiri) kemudian saksi tarik dan saksi serahkan kepada saksi Samsul dan ada juga saksi serahkan ke saksi Remi Gustina dan untuk Fee perusahaan 2,5%.

b. Surat Perjanjian Kerja Nomor: 004/SPK/KP-MJB/IV/2021 tanggal 14 April 2021 pekerjaan pengadaan alat pertanian untuk pengendalian hama/penyakit senilai Rp.95.670.078,- masa kerja sejak tanggal 14 April 2021 s/d 14 Juli 2021 dengan luas lahan 354,31 Ha.

Adapun yang melaksanakan pekerjaan pengadaan alat pertanian untuk pengendalian hama/penyakit dilaksanakan oleh pihak koperasi oleh saksi Samsul dan proses pencairan ada 2 tahapan yaitu: 40% Rp38.268.031 (30 April 2021) dan 60% Rp57.402.046 (24 Mei 2021), yang semua pencairan masuk kerekening saksi Bank Syariah Mandiri Meulaboh: 7122414757.an. Ilyas Abu Bakar (nama saksi sendiri) kemudian saksi tarik dan saksi serahkan kepada saksi Samsul dan ada juga saksi serahkan ke saksi Remi Gustina dan untuk Fee perusahaan 2,5%.

Tahap 5:

a. Surat Perjanjian Kerja Nomor: 001/SPK/KP-MJB/IV/2021 tanggal 20 April 2021 Tumbang Rumpuk, Bajak Garu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 23,02Ha (3.120 batang)

Rp167.479.480 Masa Kontrak 20 April 2021 s/d 20 Juli 2021

Adapun yang melaksanakan pekerjaan Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dilaksanakan oleh pihak koperasi oleh saksi Samsul dan proses pencairan ada 2 tahapan yaitu: 40% Rp66,991,792 (30 April 2021) dan untuk pencairan 60%, tidak dilanjutkan karena karena rekening diblokir BPDPKS yang semua pencairan masuk ke rekening saksi Bank Syariah Mandiri Meulaboh: 7122414757.an. Ilyas Abu Bakar (nama saksi sendiri) kemudian saksi tarik dan saksi serahkan kepada saksi Samsul dan ada juga saksi serahkan ke saksi Remi Gustina dan untuk Fee perusahaan 2,5%.

b. Surat Perjanjian Kerja Nomor: 291.a/SPK/KP-MJB/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit (60,79Ha) Rp47.233.830, Masa kontrak 25 Juni 2020 s/d 25 Sept 2020.

Adapun yang melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit dilaksanakan oleh pihak koperasi oleh saksi Samsul dan proses pencairan ada 2 tahapan yaitu: 40% Rp18,800,000 (24 Juni 2020), 60% belum selesai sampai berakhir masa kontrak yang semua pencairan masuk ke rekening saksi Bank Syariah Mandiri Meulaboh: 7122414757 an. Ilyas Abu Bakar (nama saksi sendiri) kemudian saksi tarik dan saksi serahkan kepada saksi Samsul dan ada juga saksi serahkan ke saksi Remi Gustina dan untuk Fee perusahaan 2,5%.

c. Pengadaan Alat Pertanian unuk Pengendalian Hama/Penyakit (44,3Ha) Rp11.961.797, Adapun yang melaksanakan Pengadaan Alat Pertanian unuk Pengendalian Hama/Penyakit dilaksanakan oleh pihak koperasi oleh saksi Samsul dan proses Pembayaran 2 tahap yaitu: 40% Rp4,784,718 (30 April 2021) dan untuk pencairan 60% Rp7,177,078 (24 Mei 2021) tidak dilakukan karena diblokir rekening oleh BPDPKS yang semua pencairan masuk ke rekening saksi Bank Syariah Mandiri Meulaboh: 7122414757.an. Ilyas Abu Bakar (nama saksi sendiri) kemudian saksi tarik dan saksi serahkan kepada saksi Samsul dan ada

Halaman 451 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



juga saksi serahkan ke saksi Remi Gustina dan untuk Fee perusahaan 2,5%

Tahap 6:

Pengadaan alat pertanian untuk pengendalian hama seluas 137,78Ha senilai Rp37.203.080, Adapun yang melaksanakan Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit dilaksanakan oleh pihak koperasi oleh saksi Samsul dan proses Pembayaran 2 tahap yaitu: 40% Rp14.881.232 (30 April 2021) dan 60% Rp22.321.848 (24 Mei 2021) yang semua pencairan masuk kerekening saksi Bank Syariah Mandiri Meulaboh: 7122414757.an. Ilyas Abu Bakar (nama saksi sendiri) kemudian saksi tarik dan saksi serahkan kepada saksi Samsul dan ada juga saksi serahkan ke saksi Remi Gustina dan untuk Fee perusahaan 2,5%.

Tahap 7:

Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit seluas 161 Ha Rp43.570.104, Masa Kontrak 17 April 2021 s/d 17 Juli 2021 Adapun yang melaksanakan Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit dilaksanakan oleh pihak koperasi oleh saksi Samsul dan proses Pembayaran 2 tahap yaitu: 40% Rp17.428.041 (30 April 2021) dan 60% Rp26.142.062 (24 Mei 2021) yang semua pencairan masuk kerekening saksi Bank Syariah Mandiri Meulaboh: 7122414757.an. Ilyas Abu Bakar (nama saksi sendiri) kemudian saksi tarik dan saksi serahkan kepada saksi Samsul dan ada juga saksi serahkan ke saksi Remi Gustina dan untuk Fee perusahaan 2,5%.

Tahap 8:

Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit seluas 429,2Ha senilai Rp165.420.976 Adapun yang melaksanakan Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit dilaksanakan oleh pihak koperasi oleh saksi Samsul dan proses Pembayaran 2 tahap yaitu 40% Rp66.168.390 (30 April 2021) dan 60% Rp99.252.585 (24 Mei 2021) yang semua pencairan masuk kerekening saksi Bank Syariah Mandiri Meulaboh: 7122414757.an. Ilyas Abu Bakar (nama saksi sendiri) kemudian saksi tarik dan saksi serahkan

Halaman 452 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



kepada saksi Samsul dan ada juga saksi serahkan ke saksi Remi Gustina dan untuk Fee perusahaan 2,5%.

Tahap 9:

Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit (Kawat Duri Galvanis, Upah Langsir Kawat, Temix Racun Tikus, Pupuk Daun) senilai Rp93.901.177, Masa Kontrak 21 April 2021 - 21 Juli 2021 Adapun yang melaksanakan Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit dilaksanakan oleh pihak koperasi oleh saksi Samsul dan proses Pembayaran 2 tahap yaitu: 40% Rp37.560.470 (30 April 2021) dan 60% Rp56.340.706 (27 Mei 2021) yang semua pencairan masuk kerekening saksi Bank Syariah Mandiri Meulaboh: 7122414757.an. Ilyas Abu Bakar (nama saksi sendiri) kemudian saksi tarik dan saksi serahkan kepada saksi Samsul dan ada juga saksi serahkan ke saksi Remi Gustina dan untuk Fee perusahaan 2,5%;

Bahwa yang tandatangan di Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk kegiatan yang dilaksanakan PT.Maju Mitana Mandiri, dari Koperasi adalah Saksi Rendy Priyatna, SE, saksi Zamzami, T. Cut Agam, saksi Rivaldy Maulianda, saksi Ori Fajri, sedangkan dari pihak Kontraktor/pelaksana saksi sendiri Abd. Gani, saksi Ikhlas dan dari Pendamping Dinas perkebunan dan peternakan saksi M, Nasir, SP;

Bahwa pelaksanaan pengadaan alat-alat pertanian dan obat hama penyakit dibeli oleh saksi Samsul dan dibayarkan saksi Samsul setelah saksi berikan uang pencairan kegiatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

49. RAJULIN ASWAT, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan saksi adalah Kepala Desa Lhe-Lhe/ Petani/ Kuasa Direktur CV. Karsa Wiratama;
- Pengalaman saksi saat bertugas sebagai Staff, Koordinator Administrasi dan sebagai Pjs Bendahara adalah:
 - menjadi Staff selama 4 bulan yang saksi kerjakan adalah:
 - mengetik surat usulan PSR ke Dinas Perkebunan,
 - membantu merekap KTP dan KK Petani dari Ketua Kelompok Tani,

Halaman 453 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merekap nama-nama petani CP/CL,
- membuat absensi karyawan;

Sebagai Koordinator Administrasi tugas saksi adalah :

- memonitoring kehadiran Karyawan Koperasi
- merekap absensi pada akhir bulan berjalan dan melaporkan ke atasan langsung
- melaksanakan mandat organisasi
- mengatur surat menyurat yang ada di koperasi
- mengarsipkan dokumen-dokumen penting Koperasi
- Memonitor kebutuhan rumah tangga dan ATK Koperasi
- melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan langsung (sekretaris Drs. Zamzami);

Sebagai Pjs Bendahara tugas saksi adalah :

- membantu pencairan kegiatan PSR sesuai kontrak pekerjaan (mulai dari kegiatan tumbang rumpuk, pembelian bibit, pembelian pupuk, pembelian alat pertanian dan seterusnya)
- pencairan untuk pembayaran upah pekerjaan petani lokal (piringan manual, semprot chemish, gawangan);
- Tugas saksi saat menjadi staff mulai dari proses rekap KTP dan KK Petani sampai dengan usulan proposal PSR ke Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat yaitu sebagai berikut:
 - Ketua Kelompok Tani mendatangi Koperasi dengan membawa daftar nama petani berikut copy KTP copy KK, Surat Tanah dan Permohonan Ketua Kelompok Tani kepada Koperasi.
 - Saat penyerahan berkas usulan PSR kami (Koperasi) ada menyerahkan kepada Ketua Kelompok Tani formulir kesediaan menjadi anggota koperasi yang ditandatangani oleh Petani (Simpanan pokok Rp100.000 dan Simpanan wajib Rp5.000).
 - Kemudian saksi bersama teman-teman (Muhd Nurvital, Muh Sufi, Rivaldi Maulianda dan Randi) merekap permohonan petani dan memvalidasi persyaratan yang diserahkan Ketua Kelompok Tani.
 - Setelah pengecekan berkas dan dibuatkan usulan dari Koperasi yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi, lalu usulan dikirim ke Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Aceh Barat untuk diverifikasi.

Halaman 454 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah merekap dan membuatkan usulan dari usulan ke-2 dst.
- Setelah muncul hasil verifikasi lahan dari Dinas Perkebunan Kabupaten lalu Koperasi memintakan pengukuran titik koordinat (CV. Auto Level Consultant). Hasil titik koordinat diterima oleh saksi dan Muhd Nurfizar, berbentuk CD peta dan gambar. Selanjutnya aplikasi titik koordinat dicek kesesuaian luas lahan antara usulan petani dengan hasil luas berdasarkan pengukuran koordinat. Luasan lahan yang digunakan adalah berdasar hasil ukur titik koordinat. Berikutnya koperasi membuat daftar Calon Petani/Calon Lahan (CPCL).
- Koperasi mendampingi pihak Bank untuk membuat Surat Kuasa Petani kepada Koperasi, Pembuatan buku Rekening untuk para Petani, Pembuatan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). STDB dibuat oleh Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Aceh Barat berisi data kebun pada saat dibuat hingga ditandatangani oleh Bupati.
- Pendamping Desa, Pendamping Kecamatan dan Pendamping Kabupaten bertugas mewakili Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat untuk melakukan verifikasi terkait layak atau tidaknya usulan lahan yang diusulkan oleh petani. Petani dan Ketua Kelompok Tani mendampingi tenaga pendamping Desa/Kecamatan/Kabupaten.
- Proses penginputan data pengajuan ke dalam aplikasi PSR online. Tupoksi Muhd Nurvizar. Data yang telah diinput kemudian diverifikasi secara online oleh Dinas Perkebunan Kabupaten. Saksi tidak mengetahui hasil Rekomtek dari Dinas Perkebunan Kabupaten karena yang memegang aplikasi online adalah sdr Muhd Nurvizar.
- Proses selanjutnya saksi tidak tahu, saksi mengetahui dan diberitahu bilamana usulan telah disetujui dan ada undangan Perjanjian Kerjasama 3 pihak (BPDPKS, Bank Mitra dan Koperasi) di Banda Aceh (Hotel);
- Saksi tidak ingat nama petugas Dinas Perkebunan yang ikut dalam melakukan verifikasi, hingga terbitnya rekomtek dan STDB, yang saksi ingat mereka adalah Tim Pendamping Desa,

Halaman 455 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendamping Kecamatan dan Pendamping Kabupaten dan Kasi di Dinas Perkebunan Kabupaten;

- Saksi tidak mengetahui apakah petani penerima bantuan Dana PSR tersebut ada membayar simpanan pokok atau simpanan wajib ke Koperasi, karena pada saat itu belum menjabat sebagai Pj Bendahara Koperasi, Selama saksi menjabat sebagai Pj Bendahara sejak Februari 2021 sampai dengan sekarang tidak ada anggota koperasi yang membayar simpanan pokok atau simpanan wajib;
- Pihak Koperasi tidak turun ke lapangan untuk mengecek keadaan lahan, namun petani sendiri yang mengatakan bahwa lahan mereka adalah lahan kebun sawit dan membawa surat pernyataan bahwa lahan yang diajukan adalah benar-benar kebun sawit;
- Saksi mengetahui dari pemberitaan Koran bahwasanya Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree ada melakukan pekerjaan di Lahan PT. Betami (Desa Seumara Kecamatan Pantai Ceuremen) dan lahan PT. PAAL (Desa Napai Kecamatan Woyla);
- Sepengetahuan saksi Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree) tidak pernah mengembalikan uang petani yang terkena sengketa lahan dengan PT Betami sebesar Rp 3.023.250.000,00 kepada BPDP-KS selaku pengelola Dana Peremajaan Sawit Rakyat, namun dari pihak Bank Syariah Mandiri menginformasikan bahwa dana tersebut yang ada di rekening escrow koperasi telah ditransferkan ke rekening BPDPKS;
- Sepengetahuan saksi selama menjadi Pj Bendahara, uang yang telah dicairkan kepada rekanan untuk pekerjaan pembersihan lahan/ tumbang rumpuk dan pembelian bibit (masuk kawasan HGU PT. Betami dan HGU PT PAAL atau masuk area hutan, tidak bisa ditarik kembali karena sudah dibayarkan dan rekanan sudah melakukan pekerjaan sesuai kontrak dan untuk persentase pencairan saksi tidak mengetahui karena masa bendahara yang lama saksi Remi Gustina;
- Dalam melaksanakan pekerjaan, Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree mengacu kepada satuan harga yang

Halaman 456 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



telah ditetapkan dalam Rencana Kebutuhan dan Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (RKP3KS) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) Peremajaan;

- Benar, saksi mengetahui pemblokiran dana program PSR sesuai surat tersebut adalah dana Program PSR proposal yang terdapat temuan terkait lahan meliputi Kawasan HGU, Kawasan Hutan, Beririsan, Tumpang Tindih, Bukan Tanaman Sawit, dan Luasan Lahan Lebih Kecil;
- Saksi ada membuat surat Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi saksi H. Tjut Agam atau Terdakwa Drs Zamzami, sebagian juga dibuat oleh saksi Muhd Nurvital, saksi Muh Sufi, saksi Rivaldi Maulianda dan saksi Randi Friatna;
- Setelah adanya pemblokiran Dana PSR tersebut, pencairan dana tetap dapat dilakukan untuk pekerjaan dengan Nomor SPK yang saksi sampaikan terlampir menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Permintaan Keterangan ini;
- Bahwa saksi **RAJULIN ASWAT** dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 2.052.911.000,- tersebut, saksi memberikan uang kepada saksi zamzami berdasarkan permintaan Saksi Zamzami untuk berbagai kegiatan koperasi ± Rp50.000.000,-

Terhadap keterangan saksi tersebut, tidak mengetahuinya

50. ALIS MALITA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai Berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi yaitu selaku Direktur CV. Berkah Rezeki Tamita sejak tahun 2020 sesuai dengan Akte notaris No.14 tanggal 07 Juli 2020;
- Kronologis saksi mendapatkan pekerjaan di Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree yaitu awalnya suami saksi saksi Budi Rahmadi kenal dengan saksi Hermansyah dan mengatakan kepada suami saksi bahwa ada pekerjaan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dan suami saksi sepakat untuk membuat/ mendirikan perusahaan CV. Berkah Rezeki Tamita dan saksi selaku Direktur, selanjutnya yang berurusan mengenai pekerjaan adalah saksi Hermansyah yang berkomunikasi tentang pekerjaan dan untuk

Halaman 457 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



administrasi yang perlu saksi tandatangani dibawa oleh saksi Hermansyah, sedangkan mengenai pekerjaan saat dilaksanakan saksi tidak mengetahuinya dan yang mengetahui semuanya adalah saksi Hermansyah dan semua administrasi perusahaan dipegang oleh. Saksi Hermansyah seperti KOP surat dan buku rekening, stempel dan pencairannya diurus semua oleh saksi Hermansyah pada saat uang masuk ke rekening perusahaan yang mencairkan di Bank adalah saksi Hermansyah dengan cara membawa lembaran Cek atas nama rekening Bank yang dibawa untuk saksi tanda tangani;

- Perusahaan saksi mempunyai kualifikasi khususnya pekerjaan Penyiapan lahan, sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor Kode: 43120 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220006742742 yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh Barat (Bupati);
- Saksi tidak mengetahuinya Kontrak Pekerjaan apa saja yang saksi dapatkan dari Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree (KPMJB) dan apakah pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan, saksi hanya menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan tersebut, saksi tidak mengetahuinya karena yang berurusan dengan pihak koperasi adalah saksi Hermansyah;
- Saksi Hermansyah tidak pernah memberikan uang apapun kepada saksi selaku Direktur perusahaan saat pencairan dana pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Berkah Rezeki Tamita dan alasan saksi Hermansyah menunggu pembayaran 100% serta rekening koperasi diblokir oleh Bank;
- CV. BERKAH REZEKI TAMITA seharusnya melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak, namun kenyataannya saksi tidak melaksanakan pekerjaan sehingga saksi tidak mengetahui proses pelaksanaan pekerjaan tersebut, Seluruh pelaksanaan pekerjaan, pencairan termin, dan pembayaran pekerjaan dilakukan oleh Saksi HERMANSYAH, berdasarkan perjanjian awal, saksi dijanjikan oleh Saksi HERMANSYAH akan menerima fee sebesar 10% s.d. 12% untuk setiap proyek yang dikerjakan oleh CV BERKAH REZEKI TAMITA, tetapi pada kenyataannya saksi tidak menerima fee yang dijanjikan tersebut;
- Saksi memiliki 2 (dua) excavator yang seluruhnya dibeli atas

Halaman 458 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



nama pribadi oleh Saksi BUDI RAHMADI yang merupakan suami saksi, selain itu Saksi HERMANSYAH pernah mengajak kerjasama dengan menggunakan excavator milik kami, meskipun demikian secara detail yang mengetahui kerjasama tersebut adalah Saksi BUDI RAHMADI, tetapi excavator tersebut digunakan untuk kerjasama sebelum saksi membuat CV BERKAH REZEKI TAMITA;

- Selain dari proses tandatangan yang saksi lakukan, saksi tidak mengetahui atas proyek yang dikerjakan CV BERKAH REZEKI TAMITA dengan KPMJB, saksi mengetahui bahwa pekerjaan tidak dilakukan dengan semestinya, setelah menerima panggilan dari Kejaksaan Tinggi Aceh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

51. MERAH ADAM, S.E., M.M., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan saksi adalah Direktur CV Ilham Jaya;
- CV Ilham Jaya bergerak di bidang pembibitan (penangkar bibit sawit dan pinang);
- Perusahaan saksi mempunyai Izin Usaha Produksi Benih (Kelapa Sawit) dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh Nomor: 523/BP2T/2183/2016 tanggal 28 Nopember 2016, lokasi penangkaran bibit sawit bersertifikat berada di Desa Mesjid Tuha Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (1 Ha), benih bibit kelapa sawit saksi beli dari PPKS dan Shockpindo Medan;
- Kronologis saksi mendapatkan pekerjaan di Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree adalah, awalnya sekira 2018 Saksi zamzami menanya ke Dinas siapa di Aceh Barat yang bergerak di bidang pembibitan dan diarahkan oleh Dinas ke saksi, Kemudian pihak Dinas memanggil saksi ke kantor, disana sudah ada Saksi zamzami, kemudian yang dibicarakan saat itu mereka menawarkan kerjasama pengadaan bibit sawit dan saksi bersedia karena sesuai dengan bidang saksi pembibitan sawit, kemudian pihak Dinas tersebut meminjam uang kepada saksi Rp 100.000.000,- untuk pengurusan proposal ke Jakarta, namun tidak saksi beri sehingga saat awal pelaksanaan PSR di Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, pengadaan bibitnya tidak jatuh ke saksi tetapi kepada saksi ZAKARIA, namun dalam kenyataan saksi ZAKARIA mengambil bibit

Halaman 459 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit bersertifikat dari penangkaran CV Ilham Jaya milik saksi sebanyak 10.000 batang, setelah Saksi zamzami mengetahui bahwa saksi ZAKARIA mengambil bibit dari perusahaan saksi CV Ilham Jaya, maka untuk tahap berikutnya, Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree menunjuk saksi untuk pengadaan bibit sawit

- Saksi selaku Direktur CV Berkah Rezeki Tamita mendapatkan kontrak pekerjaan dari Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree (KPMJB) pada **Tahap 2** untuk pekerjaan:

Pengadaan Bibit Sawit Bersertifikat **44.473** batang berdasarkan SPK No. 146/SPK/KP MJB/IX/2019 tanggal 5 Oktober 2019 senilai Rp2.223.650.000 waktu pelaksanaan sejak 6 Oktober 2019 s/d 6 Januari 2020. Pencairan telah **100%** bukti transfer ke BSM Norek: 7133722542

1. 30% Rp667,000,000 (30 Sept 2019)
2. 20% Rp444,700,000 (3 Nop 2019)
3. 50% Rp1,111,800,000 (4 Feb 2020)

Pekerjaan dilaksanakan oleh saksi sendiri dengan cara saksi

- membeli dari HAMDAN (Kelompok Tani Ingin Maju) di Pante Ceureumen sebanyak 15.110 batang (Sertifikat Mutu Benih Nomor: 525.26/368/BPSBTPHP/2019 tanggal 19 Maret 2019 dari UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh)
- membeli CV. Putra Group Agribisnis di Medan sebanyak 2.863 batang (Sertifikat Mutu Benih Nomor: B.041/KB.010/E.8/K.Sawit/11/2019 tanggal 18 November 2019 dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan).
- Membeli dari CV Putra Perkasa Medan sebanyak 26.500 batang (Sertifikat Mutu Benih Nomor: B.048/KB.010/E.8/K.Sawit/11/2019 tanggal 28 Nopember 2019 dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan)

Selanjutnya bibit sawit bersertifikat tersebut dikirim ke titik bagi yang telah ditentukan oleh Koperasi (Rendy Friyatna).

Bukti Sertifikat Mutu Benih dan Pengiriman bibit sawit terlampir

Tahap 3 untuk pekerjaan:

Pengadaan Bibit Sawit bersertifikat (39.113) berdasarkan SPK No. 217/SPK/KP-MJB/IX/2019 tanggal 3 Desember 2019 senilai

Halaman 460 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.955.668.000 waktu pelaksanaan sejak 4 Des 2019 s/d 4 April 2020. Adendum Perpanjangan Waktu sampai dengan Oktober 2020.

Pencairan **80%** (= **31.290** batang)

Bukti transfer ke BSM Norek: 7133722542

1. 30% Rp586.700.000 (6 Des 2019)
2. 50% Rp977,800,000 (30 Maret 2020)
3. Pekerjaan tidak selesai (kurang 20%) karena bibit belum cukup umur sehingga belum bisa disertifikasi.

Pekerjaan dilaksanakan oleh saksi sendiri dengan cara saksi :

- membeli dari CV. Putra Group Agribisnis di Medan sebanyak 2.137 batang (Sertifikat Mutu Benih Nomor: B.007/KB.010/ E.8/K. Sawit/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan).
- dari penangkaran milik saksi sendiri CV Ilham Jaya sebanyak 7.500 batang (Sertifikat Mutu Benih Nomor: B.187/KB. 010/E.8/K.Sawit / 11/2020 tanggal 2 Nopember 2020 dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan)

Pencairan sudah 80% (atau sama dengan 31.290 batang) pada 30 Maret 2020, namun bibit sawit yang kami sediakan baru berjumlah 9.637 batang (masih **kurang 21.653 batang**). Kekurangan tersebut kami kirim di tahap 4 (Maret 2020 sebanyak 6.796 batang) dan tahap 6 (Februari 2021 sebanyak 14.857 batang)

Selanjutnya bibit sawit bersertifikat tersebut dikirim ke titik bagi yang telah ditentukan oleh Koperasi (Rendy Friyatna).

Bukti Sertifikat Mutu Benih dan Pengiriman bibit sawit terlampir

Tahap 4 untuk pekerjaan:

Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu, Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi Luas Lahan 49,41Ha, berdasarkan SPK No. 08/SPK/KP-MJB/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 senilai Rp513.394.605 waktu pelaksanaan sejak 21 Januari 2020 s/d 21 Juli 2020. Pencairan **100%** bukti transfer ke BSM Norek: 7133722542

1. 30% Rp. 154.000.000 (4 Feb 2020)
2. 40% Rp205,300,000 (24 Maret 2020)
3. 30% Rp154.000.000 (21 April 2020)

Pekerjaan menggunakan CV Ilham Jaya tetapi pelaksanaannya oleh Ketua Kelompok Tani Woyla Raya (Junaidi dan Kariyana)

Halaman 461 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



dengan menggunakan alat 1 buah Escavator berlokasi di Woyla Timur. Desa mana yang dikerjakan Tumbang Rumpuk Bajak Garu saksi tidak tahu, berapa orang jumlah petani/pekebun dan atas nama siapa saja petani/pekebun saksi tidak tahu. Dimana Ketua Kelompok Tani sewa escavator dan berapa harga sewa saksi juga tidak tahu. Saksi memberikan Cek ke Junaidi senilai Rp 154.000.000 dan pada 4 Februari 2020 uang ditarik

Untuk pembayaran selanjutnya saksi beri tunai di bulan berikutnya.

Tahap 4 untuk pekerjaan:

Bibit Sawit Bersertifikat sejumlah 77.350 batang berdasarkan SPK No. 237/SPK/KP-MJB/XII/2019 tanggal 4 Desember 2020 senilai Rp3.867.506.500 waktu pelaksanaan sejak 5 Des 2019 s/d 5 April 2020. Pencairan **30%** bukti transfer ke BSM Norek: 7133722542

- 30% Rp1.160.200.000 = **23.204** batang (17 Des 2019)
- Pekerjaan tidak selesai (kurang 70%) karena bibit belum cukup umur sehingga belum bisa disertifikasi

Masa kontrak diperpanjang sebagaimana adendum Perjanjian Perpanjangan Waktu Nomor: 579/ADD-PWP/KP-MJB/IV/2020 tanggal 3 April 2020 sampai dengan **5 Oktober 2020**

Pekerjaan dilaksanakan oleh saksi dengan:

membeli dari PT. **Socfindo** di Medan sebanyak **30.000 batang** (Sertifikat Mutu Benih Nomor: B.009/KB.010/E.8/K.Sawit/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 dan Sertifikat Mutu Benih Nomor: B.013/KB.010/E.8/K.Sawit-SOC/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan).

Sisa +6.796 batang untuk menutupi kewajiban CV Ilham Jaya yang masih kurang (mempunyai kewajiban mengirim bibit sawit) di Tahap 3 sebanyak -21.653 (+6.796) = sehingga CV Ilham Jaya masih mempunyai kewajiban kirim ke Koperasi sebanyak **14.857** batang.

Tahap 5 untuk pekerjaan:

Pengandaan PUPUK (49,41Ha) berdasarkan SPK No. 09/SPK/KP-MJB/II/2020 tanggal 29 Desember 2020 senilai Rp121.968.671,47 waktu pelaksanaan sejak 30 Jan 2020 s/d 30 Maret 2020. Pencairan **100%** bukti transfer ke BSM Norek: 7133722542

1. 30% Rp36,500,000 (4 Feb 2020)
2. 70% Rp85.300.000 (24 Feb 2020)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan menggunakan CV Ilham Jaya tetapi pelaksanaannya oleh Ketua Kelompok Tani Woyla Raya (Junaidi dan Kariyana) dengan cara membeli pupuk. Dimana tempat Junaidi membeli pupuk, berapa jumlah pupuk dan apa jenisnya saksi tidak tahu.

Saksi memberikan Cek ke Junaidi senilai 160.600.000 uang pada 4 Februari 2020 dimana uang sejumlah itu gabungan dengan pekerjaan tumbang rumpuk, sedang uang pupuk senilai Rp36.500.000

Saksi kembali memberikan cek kepada Junaidi pada tanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp85.300.000

Tahap 6 untuk pekerjaan:

Bibit Sawit Bersertifikat sejumlah 48.121 batang berdasarkan SPK No. 185/SPK/KP-MJB/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 senilai Rp2.406.046.500 waktu pelaksanaan sejak 08 Mei 2020- 08 Juli 2020. Pencairan **30%** bukti transfer ke BSM Norek: 7133722542

Masa kontrak diperpanjang sebagaimana adendum Perjanjian Perpanjangan Waktu Nomor: 0239/ADD-PWP/KP-MJB/IX/2020 tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan **5 Maret 2020**

- 30% Rp721.800.000 = **14.436** batang (17 Des 2019)
- Pekerjaan tidak selesai (kurang 70%) karena bibit belum cukup umur sehingga belum bisa disertifikasi

Pekerjaan dilaksanakan oleh saksi dengan:

- mengambil dari penangkaran milik saksi sendiri CV Ilham Jaya sebanyak **34.680** batang (Sertifikat Mutu Benih Nomor: B.045/KB.010/E.8/K.Sawit/02/2021 tanggal 25 Februari 2021 dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan).
- Sisa 20.244 batang untuk menutupi kewajiban CV Ilham Jaya yang masih kurang (mempunyai kewajiban mengirim bibit sawit) di Tahap 3 sebanyak **14.857** sehingga CV Ilham Jaya sampai dengan saat ini kelebihan kirim ke Koperasi sebanyak 5.387 batang;

- Terkait pembelian bibit yang Saksi lakukan dari PT SOCFINDO adalah sebagai berikut:

- 1.-----Pembelian pertama pada 18 September 2017 sebanyak 10.000 butir berupa pre-nursery seharga 14.500,00 per butir. Benih pre-nursery tersebut bersertifikat dengan nomor

Halaman 463 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.061/KB.010/E.8/K.Sawit-SOC/09/2017 tanggal 18 September 2017. Pada pembelian tersebut, Saksi juga mengeluarkan biaya-biaya sebagai berikut:

- a)-----Ongkos
muat Rp1.000 per batan,
- b)-----Ongkos
angkut Rp5.000.000 per truk,
- c)-----Ongkos
bongkar Rp250,00 per batang.
- d)-----Polybag
Rp700,00 per polybag
- e)-----Tanah
Rp1000,00 per polybag
- f)-----Ongkos isi
polybag Rp700,00 per polybag
- g)-----Ongkos
pemindahan ke polybag besar Rp250,00 per batang
- h)-----Ongkos
penjarangan Rp500,00 per polybag,
- i)-----Pupuk 2
gram untuk 1 polybag per 15 hari selama 6 bulan
- j)-----Biaya obat
hama Rp3000,00 per batang
- k)-----Biaya
sertifikasi 220 per batang yang terdiri dari Rp150,00 untuk
PNBP dan untuk biaya label sebesar Rp70,00.

Lebih lanjut dapat saksi sampaikan bahwa bibit pembelian dari PT SOCFINDO ini Saksi ajukan permohonan sertifikasi dengan dengan nomor sertifikat 525.26/10/BPSBTPHP tanggal 2 Januari 2019 untuk 10.000 batang bibit. Atas 10.000 bibit bersertifikat tersebut, Saksi menjualnya kepada CV MEUGAH RAYA seluruhnya sebanyak 10.000 batang pada 2 januari 2019 dengan harga jual Rp32.000,00 per batang. Saksi mengetahui bahwa CV MEUGAH RAYA berkontrak dengan KP-MJB dalam rangka pengadaan bibit kelapa sawit.

2.-----Pembelian
kedua sebanyak 37.675 batang, dilakukan melalui 2 kali

Halaman 464 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilan. Pengambilan pertama sebanyak 21.000 batang pada 12 Maret 2020 dan pengambilan kedua sebanyak 16.675 batang pada 27 Maret 2020. Bibit tersebut sudah bersertifikat dengan nomor sertifikat B.009/KB.010/E.8/K.Sawit-SOC/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk 21.000 batang dan B.013/KB.010/E.8/K.Sawit-SOC/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 untuk 16.675 batang. Dapat saksi tambahkan bahwa saksi Pembelian tersebut ditujukan langsung kepada pengguna benih atas nama KP-MJB sebanyak 30.000 batang dengan harga Rp40.000,00 per batang.

3. Pembelian ketiga berupa pre nursery terdiri dari 2 kali pengambilan. Pengambilan pertama sebanyak 6.000 bibit pada tanggal 24 Februari 2020 dan pengambilan kedua sebanyak 3.500 bibit tanggal 2 Maret 2020. Benih tersebut disertifikasi dengan nomor sertifikat B.007/KB.010/E.8/K.Sawit-SOC/03/2020. Dari bibit tersebut, Saksi menjualnya kepada KP-MJB sebanyak 7.500 batang dengan harga jual Rp40.000,00 per batang yang terdiri dari 1.500 batang berumur 10 bulan 6.000 batang berumur 15 bulan. Bibit tersebut sebelumnya saksi ajukan sertifikasi dengan nomor sertifikat B.187/KB.010/E.8/K.Sawit/11/2020 tanggal 2 November 2020;

- Bahwa saksi merah adam di awal perjanjian kontrak diminta uang sebesar Rp10.000/batang oleh saksi Zamzami untuk pengadaan bibit sawit, . Jadi keuntungan yang diterima saksi Drs Zamzami dari pengadaan bibit ini adalah $83.403 \text{ batang} \times \text{Rp}10.000 = \text{Rp}834.030.000$
- Dari total 118.790 bibit yang saya salurkan tersebut, sebanyak 3.387 bibit belum terbayar dan sebanyak 2.000 bibit tidak jadi disalurkan. Sehingga berdasarkan table di atas, total uang yang saya serahkan kepada Saksi ZAMZAMI adalah sebesar Rp834.030.000,00. Namun Rp100.000.000,00 dari jumlah tersebut saya serahkan kepada Saksi H. IBRAHIM (ALM) atas permintaan Saksi ZAMZAMI dalam rangka untuk membayar hutang Saksi ZAMZAMI kepada pihak Saksi H. IBRAHIM

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya



52. Ir. ZAINAL ARIFIN, MBA., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Direktur PT. Pantai Barat dan Ketua Kelompok Tani Bungong Tanjung (Tanjung Bunga);
- Saksi bekerja selaku Direktur CV PANTAI BARAT yang berdiri sejak 1991, kemudian pada tahun 2013 berganti status menjadi PT PANTAI BARAT selaku direktur hingga sekarang;
- Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur PT PANTAI BARAT yaitu mendapatkan dan menyelesaikan kontrak pekerjaan, kemudian saksi juga turut mengawasi secara langsung ke lapangan;
- Hubungan PT PANTAI BARAT dengan KPMJB adalah hubungan antara penyedia jasa dan pemberi kerja, adapun paket pekerjaan yang diperoleh perusahaan yaitu sebagai berikut:

1.-----Paket pekerjaan Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pancang tanam, Bibit Bersertifikat, Lobang tanam dan Pengendalian Hama Babi pada lahan seluas 28,147 hektar senilai Rp493.712.454,00,-;

2. Paket pekerjaan Pengadaan Pupuk, Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit pada lahan seluas 28,1470 hektar senilai Rp91.351.138,00,-;

- Saksi mengajukan permohonan secara lisan kepada ayah Saksi TJUT AGAM yang merupakan Ketua KPMJB dan Saksi zamzami selaku Sekretaris pada saat itu untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut, dibantu urus Saksi zamzami, kemudian saksi mendapatkan paket pekerjaan Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pancang tanam, Bibit Bersertifikat, Lobang tanam dan Pengendalian Hama Babi dan Paket pekerjaan Pengadaan Pupuk, Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit pada lahan seluas 28,147 hektar;

- Saksi setiap hari ke lapangan, sehingga mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pancang Tanam, Bibit Bersertifikat, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi dan pekerjaan Pengadaan Pupuk, Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit, kemudian perusahaan memberdayakan pekebun dan membayar pekerjaan yang telah dilaksanakan secara cash, namun saksi lupa nilainya, sedangkan

Halaman 466 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengadaan bibit kelapa sawit bersertifikat yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan sebanyak 6000an batang;

- Atas pekerjaan Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pancang Tanam, Bibit Bersertifikat, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi pada tahap III, perusahaan sudah dibayarkan 100% oleh KPMJB sebagaimana progres pekerjaan yang telah selesai;
- Terkait dengan mekanisme pembayaran paket pekerjaan, awalnya setelah berkontrak perusahaan mendapatkan DP 30%, selanjutnya pembayaran dilakukan berdasarkan pengajuan progress, pengajuan tersebut diperiksa oleh Saksi M. SUPI, Saksi ORI FAJRI, ataupun Saksi NASIR selaku pengawas lapangan koperasi, selanjutnya diurus oleh Saksi SAMSUL GANI dan Saksi REMI AGUSTINA selaku Bendahara koperasi untuk dilakukan pencairan pembayaran yang dilakukan secara cash dan transfer ke rekening pribadi saksi pada BSM dengan nomor rekening 7137929718;
- Saksi selaku Direktur PT Pantai Barat ada mengerjakan pekerjaan Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pancang tanam, Bibit Bersertifikat, Lobang tanam dan Pengendalian Hama Babi (Kel Tani T. Bunga) 28,147Ha., kemudian yang saksi kerjakan adalah lahan kami sendiri (kelompok tani Bungong Tanjung/Tanjung Bunga), Pembukaan lahan Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu saksi ada menggunakan alat berat Excavator, dalam mengerjakan Tumbang Rumpuk saksi juga ada menemukan lahan hutan yang berat sehingga sehari tidak sampai ½ hektar (kontrak Rp5.500.000/Ha), lubang Tanam sesuai nilai kontrak Rp 15.000/Ha. Lubang tanam saya buat 126/Ha - 133/Ha, Bibit bersertifikat saksi mengambil dari Pak Sunar Nagan Raya Kecamatan Darul Makmur Desa Pulo Tengoh (Daerah Semayam), Sepengetahuan saksi bibit sawit tersebut sudah bersertifikat walau tidak dipasang label pada setiap bibit (Kontrak Rp38.000 sampai di lokasi), Isi bibit per Hektar adalah 126/Ha - 133/Ha, untuk Pengendalian Hama Babi saksi ada membuat galian parit keliling dan pemasangan pagar duri keliling;
- Kontrak terpisah jika digabung maka keseluruhan kontrak senilai Rp23.000.000/Ha (dipotong 2.000.000/Ha oleh Koperasi), Tahap 9 lahan Kelompok Tani Tanjung Bunga (7,2Ha) untuk tahap 9 dikerjakan menggunakan PT. PANTAI BARAT dimana saya selaku Direktornya, dan tidak dikerjakan oleh CV BERKAH REZEKI TAMITA

Halaman 467 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alis Malita), CV KANTILEVER MANDIRI JAYA (Alwusqa Syahriarsa), CV DHARMA NUSANTARA (Nila Sari Rangkuti), PT SABENA KARYA MANDIRI (Hery Joenaedal Azmy), CV HASYEM AW (Hery Joenaedal Azmy) dan PT MAJU MITANA MANDIRI (Ilyas Abu Bakar);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatam

53. RIVALDI MAULIANDA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi sebagai staff administrasi bertanggungjawab langsung ke Saksi MUHD. NURVIZAL;
- Saksi zamzami memerintahkan saksi berkaitan dengan pembukaan buku tabungan Tahap V s.d. Tahap X dengan Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Aceh Syariah dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), sedangkan Saksi NURVIZAL memerintahkan saksi berkaitan dengan pembuatan surat kuasa, surat pernyataan lahan, sporadik, surat pernyataan keanggotaan koperasi, dan kartu anggota;
- Rincian pembuatan masing-masing dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

a) Surat Kuasa Pekebun

Dapat saksi jelaskan bahwa benar surat kuasa tersebut saksi yang buat, saksi membuat surat kuasa tersebut atas perintah Saksi MUHD. NURVIZAL. Lebih dari pada itu dapat saksi jelaskan bahwa benar surat kuasa yang saksi buat tersebut terbalik antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Hal tersebut terjadi karena saksi membuat langsung dalam partai besar dengan menggunakan aplikasi "mylink". Lebih lanjut dapat saksi jelaskan, terbaliknya nama pemberi kuasa dan penerima kuasa tersebut pernah mendapat protes dari Saksi ZULKARNAEN selaku pekebun di Tahap VI. Sehingga untuk surat kuasa a.n. Saksi ZULKARNAEN saksi perbaiki, tetapi tidak untuk surat kuasa lainnya di Tahap VI. Perbaikan baru saksi lakukan lagi untuk surat kuasa Tahap VII.

b) Surat Pernyataan Lahan

Pihak yang membuat surat pernyataan lahan adalah Sdri. MITA MUTIA. Sedangkan dapat saksi jelaskan bahwa surat pernyataan lahan tersebut tidak menyatakan kondisi yang

Halaman 468 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya, karena saksi tahu bahwa lahan bukan merupakan lahan sawit, padahal dalam surat pernyataan lahan tertulis lahan kelapa sawit. Lebih lanjut dapat saksi jelaskan bahwa yang membuat template awal surat pernyataan lahan tersebut adalah Saksi MUHD. NURVIZAL.

c) Sporadik

Dapat saksi jelaskan bahwa saksi adalah pihak yang menandatangani surat sporadik tersebut. Selain saksi, ada juga Sdri. MITA MUTIA. Hal tersebut saksi lakukan atas perintah dari Saksi MUHD. NURVIZAL.

d) Surat Pernyataan Keanggotaan Koperasi

Pihak yang membuat surat pernyataan lahan adalah Sdri. MITA MUTIA. Lebih lanjut dapat saksi jelaskan bahwa yang membuat template awal surat pernyataan lahan tersebut adalah Saksi MUHD. NURVIZAL;

- Terkait dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani atas saksi, Merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 209.BAPP/KP-MJB/V/2020 saksi diperintah oleh Saksi zamzami untuk tandatangan dokumen tersebut, meskipun dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut saksi tidak pernah datang ke lokasi langsung dan saksi mengetahui bahwa tidak ada pekerjaan tersebut;
- Staff KP-MJB turut melakukan pengelolaan perusahaan terkhusus berkaitan dengan pembuatan laporan progress pekerjaan untuk pekerjaan lapangan, Sehingga dapat dikatakan bahwa laporan progres pekerjaan untuk pekerjaan lapangan yang seharusnya dikerjakan oleh perusahaan, justru dikerjakan oleh staff KP-MJB dhi. saksi, Saksi SUKA RAHMAN, Saksi MUJIBURRAHMAN, Saksi ANDRE GUSMARA, Saksi ALDI NATASYA, Saksi ORI FAJRI, dan Saksi M. NASRI, selanjutnya, rekapitulasi atas laporan progress pekerjaan lapangan tersebut dibuat oleh saksi sendiri, laporan progres beserta dengan rekapitulasi itu dibuat berdasarkan perintah dari Saksi MUHD. NURVIZAL dan Saksi HERMANSYAH, selanjutnya rekapitulasi tersebut saksi serahkan kepada Saksi REMI GUSTINA, Saksi SAMSUL GANI, dan Saksi SYARIAH PEUNAWA ULFA, untuk pengadaan alat pertanian tidak dibuat laporan progress pekerjaan, langsung dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 469 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan yang dibuat oleh Saksi REMI GUSTINA, Saksi SAMSUL GANI, dan Saksi SYARIAH PEUNAWA ULFA;

Terhadap leterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

54. M. NURVIZAL, A.Md., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Tugas dan Tanggungjawab saksi sebagai Koordinator Sumber Daya Manusia dan IT di Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree adalah sebagai berikut:

1. Mengelola Aplikasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)
2. Mengelola Proses Pemberkasan dan Pengajuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)
3. Mengecek dan Memverifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan PSR.
4. Bertanggungjawab dalam Proses Pengimputan Data Petani ke dalam Aplikasi (PSR)
5. Bertanggungjawab dalam Berkas ke Dinas Perkebunan Kabupaten dan Bank
6. Analisis Kebutuhan Karyawan dan Penilaian kinerja karyawan
7. Mengeluarkan rekomendasi terkait penerimaan karyawan baru;

- Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree tidak mencari pekebun setiap kali pengusulan ke Dinas Perkebunan, tetapi pihak Petani melalui Ketua Kelompok yang datang sendiri ke Koperasi, setelah mendengar sosialisasi dari Dinas Perkebunan Aceh Barat;

- Status petani atau pekebun yang mengajukan dan mendapat bantuan Dana PSR tersebut tidak terdata sebagai anggota koperasi karena mereka tidak membayar simpanan pokok atau simpanan wajib Koperasi, mereka hanya terdaftar sebagai penerima manfaat;

- Menurut pengakuan pekebun yang diwakili oleh Ketua Kelompok kepada Koperasi, benar lahan tersebut milik pribadi petani atau pekebun dan pernah ditanami batang sawit, namun terkendala masalah bibit yang tidak unggul dan batang sawit yang tidak berbuah, serta lahan diserang hama, Koperasi tidak melakukan pengecekan lahan karena hal tersebut menjadi kewajiban Dinas Perkebunan untuk melakukan Verifikasi Lahan;

- Saksi tidak mengetahui Pekerjaan apa saja yang telah dilakukan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree melalui pihak ke-3 di

Halaman 470 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan PT. Betami (Desa Seumara Kecamatan Pantai Ceuremen) dan lahan PT. PAAL (Desa Napai Kecamatan Woyla), karena bukan kewenangan saksi, hal tersebut adalah tugas Koordinator Keuangan (Samsul Gani) atau Bendahara (Remi Gustina);

- Proses pengajuan Dana PSR dari Petani/Pekebun melalui Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree adalah sebagai berikut:

- Awalnya petani/pekebun yang diwakili Ketua Kelompok Tani mendatangi Koperasi dengan membawa persyaratan pengajuan Dana PSR (Fc KTP, Fc KK serta Surat Keterangan Lahan). Kemudian saksi akan menerima Berkas Pengajuan tersebut dan mencatat Nama Ketua Kelompok, Nomor HP dan alamat lahan. Selanjutnya saksi merekap data ke dalam Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL). Selanjutnya saksi atau Rivaldi Maulianda (staf SDM/IT) mengirimkan berkas tersebut kepada Dinas Perkebunan Peternakan Kabupaten Aceh Barat untuk dilakukan Verifikasi Lahan. Setelah itu Dinas Perkebunan memberikan hasil Verifikasi lahan ke Koperasi. (Koperasi tidak dilibatkan dalam verifikasi lahan karena Tim Verifikasi Dinas Perkebunan langsung menghubungi Ketua Kelompok Tani). Kemudian pihak Koperasi membawa hasil Verifikasi Dinas Perkebunan berisi nama-nama petani/pekebun ke Bank (Bank BSM, Bank Aceh, BNI Syariah dan BRI Syariah) untuk dilakukan pembukaan buku rekening atas nama pekebun. Lalu pihak Koperasi dan Bank mendatangi petani/pekebun untuk pembuatan Buku Tabungan. Pihak Koperasi Rivaldi Maulianda (staf SDM/IT) membuat/membawa Surat Kuasa Pemindahan Dana sedangkan pihak Bank membawa Formulir pembukaan buku rekening. Pertemuan dilakukan di Balai Desa, di Kantor Kauchik, pekarangan sekolah atau langsung ke rumah pekebun tergantung kesepakatan dengan Ketua Kelompok Tani dan situasi Pekebun.
- Setelah selesai kami menerima petani yang sudah membuka nomer rekening, atas dasar itu kami menghubungi Pihak Pengukuran (Pak Zarkasi CV. Auto Level Consultan di Meulaboh) untuk dilakukan pengambilan Titik Koordinat Lahan. Setelah semua data terkumpul, kami langsung menginput ke dalam aplikasi PSR yang disediakan oleh BDPKS. Satu Hektar

Halaman 471 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi membayar Rp100.000 kepada Auto Consultan yang nanti akan diambilkan dari Dana PSR.

- Setelah penginputan selesai dan diverifikasi berkas lalu kami mengirim berkas tersebut ke Aplikasi Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat untuk dilakukan verifikasi. Selanjutnya Dinas melakukan Verifikasi ulang berkas.
- Sekira berkas sesuai maka Dinas Kabupaten mengeluarkan Rekomendasi Teknis dan mengirimkannya ke Dinas Provinsi.
- Kemudian Dinas Perkebunan Provinsi akan melakukan Verifikasi ulang berkas tentang kelengkapan surat-surat. Kemudian Dinas Provinsi akan mengeluarkan Berita Acara dan Rekomtek untuk dikirim ke Ditjenbun Kementerian Pertanian di Jakarta.
- Pihak Ditjenbun akan melakukan Verifikasi ulang berkas, sekiranya berkas dinyatakan sesuai maka akan diterbitkan Rekomtek untuk disampaikan ke BPDPKS.
- Berdasarkan Rekomtek dari Ditjenbun lalu BPDPKS akan membuat jadwal penandatanganan 3 pihak yang terdiri dari Koperasi, BPDP-KS dan Bank Mitra.
- Bahwa Sebelum Pandemi Covid19 penandatanganan 3 pihak dilakukan di Jakarta. Karena situasi Pandemi Covid19 maka penandatanganan 3 pihak dilakukan di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Aceh.
- Setelah dilakukan PKS, dalam waktu 1 bulan dana sudah masuk ke rekening pekebun. Pihak Bank melakukan autodebet dari rekening Pekebun ke rekening escrow Koperasi. Setelah dana masuk ke rekening Koperasi maka Bank akan memberitahu Koperasi bahwa uang sudah masuk dan bisa dilakukan pekerjaan Peremajaan Kelapa Sawit. Sampai disini tugas saksi selaku Koordinator SDM/IT sudah selesai
- Sebelum dilakukan pekerjaan, Sekretaris Koperasi akan membuat Jadwal Sosialisasi Teknis Pekerjaan ke Desa para Pekebun. Sosialisasi dihadiri Koperasi, Dinas Perkebunan dan perangkat setempat. Teknis Pekerjaan berisi hal yang akan didapat oleh pekebun yaitu pekerjaan landclearing, bibit unggul bersertifikat, pupuk, alat tani, upah tanam, upah pembersihan ilalang, pembersihan gawangan antar pohon sawit,

Halaman 472 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembersihan piringan sekeliling batang kelapa sawit, herbisida. Untuk perincian biaya pelaksanaan pekerjaan dikelola oleh Koordinator Keuangan (Samsul Gani) atau Bendahara (Remi Gustina).

- Pekerjaan landclearing, pengadaan bibit unggul bersertifikat, pengadaan pupuk dan alat tani dilaksanakan oleh pihak-3. Yang saksi ketahui Rajulin Aswad selaku pemilik CV yang melakukan landclearing dan Haji Marah Adam selaku pemilik CV penyedia bibit unggul bersertifikat, selebihnya saksi tidak tahu. Yang lebih mengetahui adalah Koordinator Keuangan (Samsul Gani) atau Bendahara (Remi Gustina);
- Koperasi tidak mengetahui adanya lahan petani atau pekebun yang tumpang tindih dengan HGU pihak lain, sampai Perusahaan PT PAAL mendatangi Koperasi dan PT. Betami menelpon atau bersurat ke Koperasi memberitahukan bahwa lahan petani yang mendapat bantuan PSR masuk ke lahan HGU perusahaan;
- Lahan PT Betami yang bersengketa dengan 52 Petani/Pekebun berada di Desa Seumara Kecamatan Pantai Ceureumen seluas 120,93 Ha. (daftar nama pekebun dan luas lahan terlampir) dan Lahan PT PAAL yang bersengketa dengan 53 Petani/Pekebun berada di Desa Napai Kecamatan Woyla seluas 140,73 Ha (daftar nama pekebun dan luas lahan terlampir);
- Keuntungan Koperasi didapat dari biaya administrasi dan pengawasan yaitu:
 - Biaya Administrasi dan Biaya Pengawasan, didapat dari pencairan Dana Peremajaan Sawit Rakyat sebesar 5% dari Rp 25.000.000,00 per Hektar (Rp 1.250.000,00).
 - Dana tersebut masuk ke rekening Escrow Koperasi lalu dicairkan secara tunai oleh Bendahara (Remi Gustina dan Samsul Gani)
 - Keuntungan lainnya didapat dari Cashback Landclearing, Pengadaan Pupuk dan Pengadaan Bibit;
- Saksi yang memberikan rekap CP/CL kepada Saksi RIVALDI MAULIANDA dan saksi juga yang memerintahkan Saksi RIVALDI MAULIANDA menyerahkan dokumen tersebut kepada pihak bank, alasan saksi memerintahkan pemberian dokumen tersebut ke pihak

Halaman 473 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank adalah pihak bank tidak mengetahui pekebun yang akan membuka rekening pada hari itu dan lokasi itu;

- Saksi tidak mengetahui apakah Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat ada melakukan Verifikasi lapangan, namun Dinas Perkebunan Aceh Barat mengirimkan berkas hasil Verifikasi Lapangan ke Koperasi berupa data CP/CL yang lulus atau tidak layak untuk dilakukan Peremajaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

55. ALWUSQA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Direktur CV. Kantilever Mandiri Jaya
- Bahwa saksi banyak menerima pekerjaan dari program PSR mulai tahap 4 sampai tahap 10 antara lain :
 - Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pagar Individu Tahap 4-1
 - Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pagar Individu Tahap 4-2
 - Pemberantasan Lalang/Chemis (4)
 - Pengendalian hama/penyakit (Kelompok Bintang Tani Gampong Sibintang (Tahap 4)
 - Pancang Tanam, Lubang Tanam dan Pengendalian Hama Babi/Pagar Individu Tahap 5
 - Pemberantasan Lalang/Chemis (5)
 - Pancang tanam, lobang tanam dan pengendalian hama babi (Tahap 6)
 - Pancang Tanam, Lobang Tanam, Pengendalian hama babi/pagar Individu Tahap 7
 - Penentuan Titik Koordinat lahan, Perhitungan Luas Lahan dan Pemetaan Lahan Kebun Tahap 8
 - Pancang Tanam, Lobang Tanam, Pengendalian Hama Babi (Pagar Individu) Tahap 8
 - Penentuan Titik Koordinat lahan,Perhitungan Luas Lahan dan Pemetaan Lahan Kebun Tahap 9
 - Pancang Tanam,Lobang Tanam,Pengendalian Hama Babi (Pagar Individu) Tahap 9

Halaman 474 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penentuan Titik Koordinat lahan, Perhitungan Luas Lahan dan Pemetaan Lahan Kebun (274,6Ha) Tahap 10
- Pancang Tanam, Lobang Tanam, Pengendalian Hama Babi (Pagar Individu) seluas 177,5Ha Tahap 10
- Bahwa saksi kenal dengan Novrizal (anak dari Zamzami)
- Bahwa semua pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh saksi, orang lain yang mengerjakan
- Bahwa pada tahap 4 sampai tahap 5 saksi menandatangani SPK
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan diserahkan ke Novrizal dalam bentuk cash dan transfer untuk beli bahan
- Bahwa saksi menarik terlebih dahulu baru ditransfer ke Novrizal, Heri, Herman dan Novilia (yang mengerjakan pekerjaan)
- Bahwa saksi menerima fee 2% setelah pekerjaan dilaksanakan
- Bahwa saksi ada Keuntungan untuk membeli seng sebesar Rp10.000.000 dan Rp9.000.000 dan sudah dikembalikan ke Kejati
- Saksi tidak membuat progress, pencairan dan pekerjaan

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

56. HERMANSYAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kuasa direktur CV. Rezeki Shafa Al-Zikra
- Bahwa saksi pinjam CV untuk tumbang rumput dan pengadaan pupuk
- Bahwa benar saksi mendapat pekerjaan dari saksi lain yaitu Rajulin
- Bawah benar saksi pernah ditransfer oleh Alwusqa untuk proyek beli seng
- Bahwa saksi setiap penarikan memberikan imbalan ke Rajulin sebanyak Rp1.000.000 atau Rp2.000.000
- Bahwa sepengetahuan saksi, lokasi PSR meliputi 30% ada batang sawit, selebihnya bukan sawit
- Bawha pekerjaan penumbangan per ha diberikan ke ketua kelompok sebesar Rp6.000.000 per hektar
- Bahwa lokasi PSR meliputi ada lahan sawit dan bukan sawit
- Bawha saksi tidak kasih imbalan ke saksi Alis Malita namun saksi memberikanimbalan ke suami alis malita

Halaman 475 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan imbalan sebagai tanda ucapan terima kasih kepada saksi Zamzami
 - Bahwa saksi Hermansyah dalam setiap tahapan pencairan Dana PSR, memberi uang kepada Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree yaitu Sdr Zamzami sebesar 1,5% secara tunai.
 - Untuk Pencairan DP 40% Dana PSR untuk Kontrak Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu PSR Tahap VI seluas 336,51Ha senilai Rp 993.100.000 saya ada memberi Rp 15.000.000
 - Untuk Pencairan DP 40% Dana PSR untuk Kontrak Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu PSR Tahap VII seluas 161,36Ha senilai 476.200.000 saya ada memberi Rp 7.000.000
 - Untuk Pencairan DP 40% Kontrak Pemberantas Lalang/Chemis, Konsolidasi/Penyisipan dan pengendalian Hama/Penyakit PSR Tahap VI seluas 336,51Ha senilai 143.300.000 saya tidak ada memberi
 - Untuk Pencairan DP 40% Kontrak Pemberantas Lalang/Chemis, Konsolidasi/Penyisipan dan pengendalian Hama/Penyakit PSR Tahap VII seluas 161,36Ha senilai 68.200.000 saya tidak ada memberi
 - Untuk pembayaran Tahap II pekerjaan Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan Tahap VI sebesar Rp 248.277.078,00 saya ada memberi Rp 3.700.000,00
 - Untuk pencairan Tahap II pekerjaan Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan Tahap VII sebesar Rp 119.051.408,00 saya ada memberi Rp 1.800.000,00
- Jumlah keseluruhannya adalah Rp. 27.500.000,-

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya

57. SALADIN AKBAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah direktur PT. Mitra Agro kreatif
- Bahwa saksi mengerjakan pekerjaan PSR pada Tahap 5 dan tahap 7
- Bahwa saksi menandatangani SPK dan diTanda tangani bersama di Kantor Koperasi KPMJB

Halaman 476 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tanda tangan untuk atas nama Direktur
- Bahwa proses Pengadaan bibit sawit bersertipikat sudah selesai 40%
- Bawha benar setiap bibit yang saksi kirim ada sertifikat untuk pengadaan bibit
- Bahwa saksi mengirim bibit sawit dan dikirim ke beberapa desa atas perintah koperasi KPMJB
- Bawha sebanyak 12.000 bibit sawit yang keuntungan saksi tidak dipotong oleh terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

58. dr. NOVILIA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kuasa Direktur CV Tajalli
- Bahwa saksi mendapat pekerjaan PSR pada tahap VI dan VII
- Bahwa pekerjaan tersebut antara lain :
 - Tumbang rumpuk Bajak Garu, Pemeliharaan sarana dan prasarana Tahap 6
 - Pemberatasan lalang/Chemis (6)
 - Tumbang rumpuk bajak garu, pemeliharaan saranan dan prasarana Tahap 7
 - Pemberatasan Lalang/Chemish, Konsolidasdi/Penyisipan dan Pengendalian Hama Penyakit Tahap 7
- Seingat saksi, saksi jg dapat pekerjaan Pengadaan alat berat
- Saksi tidak pernah mengerjakan pekerjaan PSR tersebut, tetapi suami saksi yang mengerjakannya
- Bahwa setiap tanda tangan progres pekerjaan saksi yang menandatangani

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

59. DONAL OKTARIA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Direktur CV INDO PERKASA UTAMA
- Bahwa saksi mendapat pekerjaan PSR pada tahap VII dan VIII
- Bahwa pekerjaan tersebut adalah :
 - Tumbang rumpuk bajak garu, pemeliharaan saranan dan prasarana 35,68Ha Tahap 7-1

Halaman 477 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tumbang rumpuk Bajak Garu, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 28Ha Tahap 7-2
 - Tumbang rumpuk Bajak Garu, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 4Ha Tahap 7-3
 - Tumbang rumpuk Bajak Garu, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 13Ha Tahap 7-4
 - Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kelompok Saban Usaha Gp. Peulanteu Sp. Kec Bubon Tahap 8
 - Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kelompok Sinar Tani 2 Gampong Sawang Teubeu Kec Kaway 16 (Luas 7,78Ha) Tahap 8
 - Bahwa terdakwa / Zamzami sebagai Direktur KPMJB (CV. Indo Perkasa)
 - Bahwa saksi menandatangani SPK sebanyak 6 kontrak
 - Bahwa saksi memulai pekerjaan PSR dengan cara Rental eksavator
 - Bahwa setelah pekerjaan dilaksanakan oleh saksi maka saksi memberikan Keuntungan uang fee kepada saksi Zamzami sebesar Rp.123.000.000,- (seratus duapuluh tiga juta rupiah)
 - Bahwa uang pencairan dari koperasi KMPJB Langsung masuk ke rekening CV. Indo Perkasa
 - Bahwa saksi mendapat Keuntungan direktur sebesar 2,5%
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya

60. T. HENDRIYANSYAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah direktur CV Azka Comperation
- Bahwa saksi mendapat pekerjaan pada tahap X yaitu pengadaan alat pertanian
- Bahwa pekerjaan tidak pernah saksi kerjakan, koperasi KPMJB yang mengerjakannya
- Bahwa Pengadaan barang sebesar Rp53.000.000
- Bawha saksi mendapat Fee sebagai direktur CV Azka sebesar Rp1.000.000

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

Halaman 478 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. SALMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah direktur CV Nanda Mandiri
- Bahwa saksi mendapat pekerjaan PSR pada tahap X yaitu Pembersihan lahan
- Sepengetahuan saksi nilai Kontrak untuk pembersihan lahan sebesar Rp1.775.000.000 (hampir 2M)
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan tersebut yaitu sebanyak 17 ha dikerjakan oleh ketua kelompok pekebun
- Bahwa saksi memiliki 2 unit eksavator
- Seingat saksi perbandingan hutan dan sawit sebesar 50:50
- Bahwa biaya untuk pembersihan lahan yaitu Rp200.000/ha sebanyak 175 ha
- Sepengetahuan saksi Pekerjaan tersebut sudah selesai

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

62. ZULKIFLI TAMPUBOLON, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Direktur CV. Dharma Nusantara
- Bahwa saksi mendapat pekerjaan PSR pada tahap VIII s/d X yaitu :
 - Pengadaan Bibit Sawit bersertifikat seluas Tahap 8
 - Pengadaan Bibit Sawit bersertifikat Tahap 9
 - Pengadaan Bibit Sawit bersertifikat seluas 183,7Ha Tahap 10
- Seingat saksi, pengadaan pada tahap Tahap 8, tahap 9 dan tahap 10 sudah dilaksanakan oleh saksi
- Bahwa saksi ada memberikan baju kaos sebanyak 2 lusin kepada petani
- Bahwa bibit sawit milik saksi ada Penangkaran ada sertifikatnya

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

63. SAIFUDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah direktur CV Dwi Karya Tabina
- Bahwa saksi mendapat pekerjaan PSR pada tahap X yaitu pengadaan bibit sawit bersertipikat
- Bahwa proses pengadaan bibit sawit dilakukan oleh Hamdan

Halaman 479 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat Sama-sama jualan di pasar
- Bahwa keuntungan saksi sebesar Fee Rp 10.000.000 dan sudah dikembalikan ke Jaksa pada saat penyidikan

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

64. ORI FAJRI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas sebagai staff lapangan koperasi KPMJB
- Bahwa sepengetahuan saksi Ilyas abu bakar mengerjakan kontrak dengan koperasi KPMJB
- Bahwa saksi selaku staf lapangan di KP-MJB sejak bulan November 2019 s.d. Mei 2021, dengan atasan langsung saya yaitu Saksi RAJULIN ASWAT, kemudian digantikan Saksi HERMANSYAH, kemudian digantikan Saksi DONAL OKTARIA SARTELY selaku Koordinator Lapangan.
- Bahwa saksi bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan progres pekerjaan, meliputi namun tidak terbatas pada pekerjaan pembersihan, penanaman kelapa sawit, pemupukan, dan pembuatan pagar, sesuai area kerja yang telah dibagi;
- Bahwa proses pemeriksaan progres pekerjaan mencakup :
 1. Saya pergi ke lahan pekebun untuk melakukan tinjauan dengan membawa daftar yang memuat nama, NIK, No. KK, dan luas lahan, yang saya terima dari Saksi MUHD. NURVIZAL. Peninjauan lapangan tersebut saya didampingi oleh ketua kelompok tani, terkadang juga pemilik kebunnya.
 2. Atas progres pekerjaan yang saya tinjau saya tuangkan dalam daftar yang sebelumnya saya bawa, dimana progres pekerjaan saya tulis berdasarkan informasi dari ketua kelompok tani, saya tidak melakukan penghitungan maupun pengukuran atas progres pekerjaan tersebut. Selain itu saya juga mengambil foto dokumentasi pekerjaan.
 3. Hasil dari tinjauan saya tersebut kemudian direkap oleh Saksi RIVALDI MAULIANDA, yang kemudian diserahkan kepada Saksi RAJULIN ASWAT, Saksi HERMANSYAH, atau Saksi DONAL OKTARIA SARTELY selaku Koordinator Lapangan sesuai masanya masing-masing.

Halaman 480 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



4. Setelah itu, dari hasil rekapitulasi tersebut dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, yang kemudian diserahkan kembali kepada saya untuk ditandatangani atas perintah Koordinator Lapangan selaku atasan langsung saya.

5. Kemudian berita acara tersebut saya kembalikan kepada Saksi RIVALDI MAULIANDA atau Koordinator Lapangan.

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengawasan atas proses distribusi pupuk, bibit kelapa sawit, maupun alat pertanian kepada pekebun karena hal tersebut bukan tugas saya sebagai staf lapangan. Tugas tersebut merupakan tugas Saksi RIVALDI MAULIANDA, kadang juga dibantu oleh Saksi SAFWADI yang notabene merupakan penjaga gudang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

65. HENDRADJAT NATAWIDJAJA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku staf pada Divisi Pemungutan Biaya dan luran CPO mendapatkan perintah atasan langsung untuk melakukan penelitian rekomtek. Sejak tahun 2018 s.d. 2020 saya melakukan penelitian rekomtek atas KP-MJB, dimana terdapat 10 proposal yang telah diajukan;
- Bahwa mekanisme atau proses pengusulan Program PSR adalah sebagai berikut :

1) Pembuatan akun Lembaga Pekebun pada PSR Online.

2) Dilakukan upload dokumen usulan program PSR sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29/KPTS/KB.120/3/2017.

3) Atas dokumen usulan tersebut, dilakukan verifikasi dokumen oleh dinas teknis kabupaten/kota terkait dhi. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Aceh Barat.

4) Selanjutnya dilakukan verifikasi dokumen oleh dinas teknis provinsi terkait dhi. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh.

5) Selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) yang selanjutnya memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Aceh Barat untuk menetapkan CP/CL.

6) Dilakukan penerbitan SK Penetapan CP/CL yang ditandatangani atas nama bupati oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Aceh Barat yang dikirimkan kepada Ditjenbun.

7) Berdasarkan SK Penetapan CP/CL tersebut, Ditjenbun kemudian menerbitkan rekomendasi teknis kepada BDPKPS.

8) BDPKPS kemudian melakukan penelitian rekomtek untuk kemudian diterbitkan SK Dirut BDPKPS tentang Penetapan Pekebun yang Berhak menerima dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.

9) Dilakukan perjanjian tiga pihak oleh BDPKPS, Bank Mitra, dan Lembaga Pekebun dhi. KP-MJB.

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi ARIF HIDAYAT ANWAR dan Sdri. PURI MARIZA F. melakukan penelitian rekomtek sesuai dengan Peraturan Dirut BDPKPS No PER-5/DPKPS/2018, atas perintah dari atasan dhi. Saksi WAWAN HADIWINATA selaku Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran CPO dan Saksi HERDRAJAT NATAWIDJAJA selaku Direktur Penghimpunan Dana. Proses penelitian rekomtek kami lakukan dengan cara mengecek kesesuaian legalitas Lembaga pekebun, Surat Ketersediaan Bank, dan daftar nomor rekening pekebun yang kami peroleh dari Aplikasi PSR Online, yang kemudian dimuat dalam checklist atau lembar penelitian rekomtek yang dapat saya sampaikan sebagai lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Permintaan Keterangan ini;
- Bahwa selama proses penelitian rekomtek, saya tidak pernah melakukan komunikasi dengan Person in Charge (PIC) KP-MJB yang tertera dalam PSR Online dhi. Saksi ZAMZAMI.

Namun demikian, terdapat grup komunikasi dalam aplikasi Whatsapp dimana terdapat saya, Saksi HOSEA RENO VALENTINO dan para PIC Lembaga Pekebun Provinsi Aceh di dalamnya. Komunikasi tersebut dilakukan terkait agenda pelaksanaan perjanjian kerjasama tiga pihak.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

Halaman 482 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



66. Dr. Ir. SUNARI, M.P, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui penandatanganan PKS pada tahap 4 dan tahap 5
- Sepengetahuan saksi adan Adendum 1
- Bahwa PKS terdapat 3 pihak, tanda tangan di Jakarta dan pernah di Dinas Provinsi banda aceh
- Bahwa Draf PKS merupakan templete BPDPKS yang buat dahulu, baru ditandatangani
- Bahwa jika ada perubahan maka dibuat Adendum tanda tangan koperasi dan bank terlebih dahulu lalu BPDPKS
- Bahwa ada Adendum perpanjangan 2 tahun karena tidak cukup waktu
- Bahwa koperasi KPMJB terjadi temuan BPK dalam hal penggunaan dana PSR tidak sesuai sebesar Rp50.000.000
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada Blokir diminta Dirjen Perkebunan
- Bahwa jika tidak sesuai peruntukan PSR yaitu HGU, kawasan hutan dan bukan sawit maka koperasi diminta untuk mengembalikan ke BPDPKS
- Bahwa seingat saksi terjadi pemblokiran sebanyak 3 kali dengan rincian temuan BPK sebesar Rp 570.000.000, BPK LHP dan audit kepentingan tertentu
- Bahwa Uang BPDPKS tidak diperkenankan untuk lahan HGU
- Bahwa Pendamping ditunjuk oleh Kepala Dinas berujuk dari SK Kepala Dinas
- Bahwa Kepala Dinas harus mengetahui progresnya
- Bahwa Untuk membantu/kemudahan PSR online dalam pengusulan kepada Dinas melalui Smart PSR dalam hal pengembangan
- Bahwa Dokumen belanja tidak ada karena harus ada syarat dari 3 pihak
- Bahwa Sucopindo melakukan tanda tangan pendamping namun tidak berlaku
- Bahwa Promis baru yaitu transfer Escrow by name by address
- Bahwa sumber keuangan BPDPKS adalah dari Pungutan Ekspor CPO menggunakan rekening RPL019

Halaman 483 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



- Bahwa pedoman teknis PSR dari Dinas Perkebunan dengan Kepala Dinas yang bertanggungjawab

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkomentar

67. LERIF ARDIYAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi terlibat dalam Program PSR sejak tahun 2017 s.d. 2020.
- Bahwa saksi bertugas melakukan penelitian Rekomendasi Teknis yang diterima dari Ditjenbun;
- Bahwa Ditjenbun menyampaikan Surat Rekomendasi Teknis dan SK CP/CL kepada Dirut BPD PKS untuk kemudian didisposisikan secara berjenjang kepada kepala divisi Pemungutan Biaya dan luran CPO dan staf terkait untuk dilakukan penelitian atas dokumen tersebut.
- Bahwa penelitian atas rekomtek sesuai dengan Perdirut Nomor 12 tahun 2017 tentang tata cara penelitian rekomtek, yang kemudian diubah dengan Perdirut Nomor 5 tahun 2018, dan Perdirut Nomor 7 tahun 2019.
- Bahwa penelitian dilakukan dengan memeriksa kelengkapan Rekomtek yang terdiri dari Salinan Legalitas, Daftar Rekening Pekebun, dan Surat Ketersediaan Bank. Setelah dinyatakan sesuai maka diterbitkan SK Dirut dan dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) 3 pihak yang antara BPD PKS, lembaga pekebun, dan Bank Mitra. Rekomtek, SK CP/CL, SK Dirut, dan PKS 3 pihak digunakan sebagai dasar untuk penerbitan SPP yang selanjutnya diproses lebih lanjut di bagian keuangan untuk kepentingan penyaluran dana Program PSR.
- Bahwa Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan luran CPO pada 2017 s.d. Juli 2019 dijabat oleh Saksi DERI RIDANIF, kemudian saya menggantikan pada Juli 2019 s.d. 2020 sebagai Plt Kepala Divisi. Sementara staf yang melakukan penelitian rekomtek adalah Saksi HENDAR SUDRAJAT, Saksi SARAH ISNANIA CENDANA, Saksi HOSEA RENO VALENTINO, dan Saksi DWI NUSWANTARA pada tahun 2017 s.d. 2020.
- Bahwa sekretariat Tim PSR Ditjenbun setelah melakukan penelitian rekomtek dan SK CP/CL untuk meminta nama Bank Mitra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan menjadi penyalur dana program PSR dan contact person lembaga pekebun dhi. KP-MJB untuk menyampaikan jadwal penandatanganan PKS 3 pihak dan permintaan untuk mempersiapkan dokumen kelengkapan untuk dibawa pada saat penandatanganan PKS 3 pihak dan diverifikasi atas kelengkapan dokumen tersebut pada saat itu juga.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkomentar

68. FAJRIL AMIRUL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi baru mengurus Program PSR ini sejak Bulan Oktober 2020. Sebelum itu, saksi berada pada Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana sejak tahun 2017.
- Bahwa temuan BPK tersebut mengindikasikan adanya uang negara sekitar 650 miliar rupiah yang digunakan dalam Program PSR ini yang tidak ada dokumen pertanggungjawabannya. Selama ini, proses transfer dana PSR dari BDPKS ke pekebun sudah dibebankan sebagai belanja oleh BDPKS sehingga kewajiban negara untuk mengontrol dan mengawasi uang tersebut sudah putus sampai dana tersebut ditransfer.
- Bahwa dalam kenyataannya, Program PSR tersebut harusnya menghasilkan output yang harus tetap diawasi tidak hanya sebatas dana tersebut telah ditransfer dari rekening BDPKS. Oleh karena itu, BPK menyandingkan uang yang sudah ditransfer tersebut bersama dengan rekening koran seluruh lembaga pekebun dan menemukan selisih uang negara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa proses awal penyaluran dana dimulai dari rekomendasi teknis (rekomtek) telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun). Setelah itu, rekomtek tersebut dikirim ke BDPKS bersama dengan surat keputusan (SK) bupati/walikota atas penetapan calon pekebun/calon lahan (CP/CL) dan dokumen legalitas lembaga pekebun.
- Bahwa dokumen tersebut diteliti secara administratif oleh tim peneliti untuk selanjutnya apabila hasilnya telah sesuai baru dilakukan penerbitan SK Direktur Utama BDPKS. Setelah itu, dibuatkan perjanjian kerja sama (PKS) tiga pihak. Selanjutnya, Direktorat Penghimpunan Dana membuat surat permintaan

Halaman 485 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran (SPP). SPP tersebut bersama dengan SK Direktur Utama BDPKS, PKS tiga pihak, kuitansi pembayaran yang telah ditandatangani lembaga pekebun dan pejabat pembuat komitmen (PPK), berita acara pembayaran, surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), dan surat kuasa pekebun sebagai lampiran.

- Bahwa selanjutnya, dokumen tersebut dikirimkan kepada Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko dhi. PPK di Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia dan pejabat penanda tangan surat perintah membayar (PPSPM) di Divisi Anggaran dan Akuntansi untuk diterbitkan surat perintah membayar (SPM). Selanjutnya, bendahara pengeluaran di Divisi Anggaran dan Akuntansi akan menyalurkan dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

69. HENDRA SUDRAJAT, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku staf pada Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran CPO mendapatkan perintah atasan langsung untuk melakukan penelitian rekomtek. Sejak tahun 2018 s.d. 2020
- Bahwa saksi melakukan penelitian rekomtek atas kp-mjb, dimana terdapat 10 proposal yang telah diajukan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Arif hidayat anwar dan sdri. Puri mariza f. Melakukan penelitian rekomtek sesuai dengan peraturan dirut bpdpks no PER-5/DPKS/2018, atas perintah dari atasan dhi. Saksi WAWAN HADIWINATA selaku Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran CPO dan Saksi HERDRAJAT NATAWIDJAJA selaku Direktur Penghimpunan Dana. Proses penelitian rekomtek kami lakukan dengan cara mengecek kesesuaian legalitas Lembaga pekebun, Surat Kesiediaan Bank, dan daftar nomor rekening pekebun yang kami peroleh dari Aplikasi PSR Online, yang kemudian dimuat dalam checklist atau lembar penelitian rekomtek yang dapat saya sampaikan sebagai lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Permintaan Keterangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses penelitian rekomtek, saya tidak pernah melakukan komunikasi dengan Person in Charge (PIC) KP-MJB yang tertera dalam PSR Online dhi. Saksi ZAMZAMI.
- Bahwa terdapat grup komunikasi dalam aplikasi Whatsapp dimana terdapat saya, Saksi HOSEA RENO VALENTINO dan para PIC Lembaga Pekebun Provinsi Aceh di dalamnya. Komunikasi tersebut dilakukan terkait agenda pelaksanaan perjanjian kerjasama tiga pihak. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa diam saja

70. SARAH ISNANIA CENDANA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peran dan jabatan saksi terkait Program PSR adalah sebagai berikut.

1)-----Sebagai Anggota Tim Pengawas Teknis dalam Tim Swakelola Kegiatan Dukungan Kegiatan Penyaluran Dana Peremajaan Pekerjaan Kelapa Sawit berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit No. KEP-9/DPKS/PPK/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Swakelola Dukungan Kegiatan Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2018.

2)----- Sebagai Anggota Tim Pengawas Teknis dalam Tim Swakelola Kegiatan Dukungan Kegiatan Penyaluran Dana Peremajaan Pekerjaan Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit No. KEP-86.2/DPKS/PPK/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Swakelola Dukungan Kegiatan Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2020.

3)-----Sebagai Anggota Tim Task Force Monitoring dan Evaluasi Program Peremajaan Sawit Rakyat dan Program Sarana dan Prasarana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun

Halaman 487 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. KEP-370/DPKS/2022 tanggal 6 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Task Force Monitoring dan Evaluasi Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) dan Program Sarana dan Prasarana (Sarpras) Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit Tahun Anggaran 2022.

4) Surat keputusan Direktur Utama No. KEP-370/DPKS/2022 tanggal 6 Oktober 2022 saya sampaikan terlampir yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Permintaan Keterangan ini

- Bahwa tugas Tim Pengawas adalah sebagai berikut :
 - 1) Melakukan pengawasan, yang terdiri dari:
 - a) Pengawasan administrasi, berupa dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan
 - b) Pengawasan keuangan, berupa cara pembayaran, efektifitas dan efisiensi penggunaan keuangan
 - 2) Melakukan evaluasi, yang terdiri dari:
 - a) Evaluasi terhadap pengadaan dan penggunaan beban, tenaga kerja, peralatan, dll
 - b) Evaluasi terhadap realisasi keuangan & biaya.
 - 3) Menyusun rekomendasi atas hasil evaluasi.
- Bahwa saksi terlibat dalam verifikasi rekomendasi teknis yang dikirimkan Ditjenbun sejak tahun 2021. Tugas tersebut merupakan perintah dari atasan langsung dhi. Saksi FAJRIL AMIRUL yang kemudian digantikan oleh Saksi A. MUNIR selaku Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan luran CPO.
- Bahwa sekira akhir 2020 terdapat temuan BPK yang salah satunya menyatakan bahwa pembayaran atas tagihan Lembaga pekebun dicatatkan sebagai Belanja Dibayar Di Muka. Setelah temuan ini, sekira Juni atau Juli 2021, kami mengagendakan proses pengumpulan dokumen SPJ. Dalam agenda tersebut, kami melakukan kunjungan ke ibukota provinsi dengan memanggil lembaga pekebun dan bank mitra terkait, untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen SPJ dan rekening koran. Dokumen tersebut kami minta dari pihak lembaga pekebun dan bank mitra terkait. Selanjutnya pada September 2021, mulai diberlakukan Smart PSR. Pemeriksaan kami lakukan dengan cara rekonsiliasi

Halaman 488 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara rekening koran Lembaga pekebun dengan tagihan Lembaga pekebun tersebut pada aplikasi Smart PSR, yang dilakukan oleh Saksi AURORA RIZKIKA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa diam saja

71. HOSEA RENO VALENTINO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mulai bergabung ke BDPKS sejak bulan Agustus tahun 2015. Saat itu, saksi masuk menjadi bagian dari Divisi Kemitraan selama 2 tahun kemudian dimutasi ke Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran CPO yang menangani Program Sawit Rakyat (PSR) sejak tahun 2017 s.d. 2022.
 - Bahwa pada bulan Januari 2023 saksi dimutasi ke Divisi Pendidikan SDM, Litbang dan Pengembangan Sarana dan Prasarana dibawah Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana;
 - Bahwa sebelum program PSR terbetuk maka dibutuhkan sebuah bank mitra yang menangani program PSR untuk setiap daerah. Syarat untuk menjadi bank mitra BDPKS yang menangani program PSR antara lain:
 1. Berstatus sebagai bank umum
 2. Memiliki tingkat Kesehatan dikeluarkan oleh Bank Indonesia/OJK
 3. Memiliki jaringan yang berkualitas untuk mengelola transaksi bisnis dan pelaporan secara daring (online) antara kantor pusat dan kantor cabang
 4. Mampu melaksanakan pemindahbukuan ke rekening pekebun yang berhak
 5. Mempunyai pengalaman dalam pembiayaan sektor agribisnis
 6. Memiliki kantor cabang di ibukota provinsi dan/atau kabupaten/kota di lokasi peremajaan perkebunan kelapa sawit
 7. Surat pernyataan bersedia memberikan pembiayaan/ kredit/ pinjaman untuk membiayai kekurangan pembiayaan peremajaan perkebunan kelapa sawit
- Bank mitra ditetapkan berdasarkan SK Direktur Utama (Dirut) BDPKS setelah bank-bank yang mencalonkan diri sebagai mitra BDPKS memenuhi syarat. Dokumen SK Dirut BDPKS tentang penunjukkan bank mitra saya sampaikan terlampir yang menjadi satu

Halaman 489 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



kesatuan dan/atau bagian yang tidak terpisahkan dengan berita acara permintaan keterangan ini. Lebih lanjut dapat saya sampaikan bahwa untuk wilayah Provinsi Aceh yang menjadi bank mitra BPDPKS untuk menangani PSR adalah BPD Aceh/Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank mitra tersebut dapat menangani PSR untuk seluruh Indonesia tidak terbatas pada satu daerah tertentu;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya yang utama adalah menangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) 3 Pihak antara BPDPKS, Bank Mitra, dan Lembaga Pekebun untuk PSR seluruh Indonesia. PKS 3 Pihak tersebut sudah mempunyai format yang sama dari tahun ke tahun. Format PKS 3 Pihak tersebut dibuat dan direviu oleh tim legal dhi. Saksi SIDIK HARIYADI selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko.

- Bahwa lebih lanjut dapat saya sampaikan bahwa memang terdapat addendum terhadap PKS 3 Pihak terkait perpanjangan waktu dari 2 tahun menjadi 4 tahun pada sekitar tahun 2021. Pada awalnya, Lembaga Pekebun mengirimkan surat kepada BPDPKS yang menyatakan bahwa pekerjaan PSR belum selesai tetapi terdapat dana PSR yang masih tersisa. Atas surat tersebut, BPDPKS memeriksa PKS induk dan sisa dana hasil rekonsiliasi. Setelah dilakukan pengecekan tersebut, format addendum PKS 3 Pihak dibuat atas hasil reviu tim legal.

- Bahwa setelah itu, BPDPKS menghubungi Bank Mitra dan Lembaga Pekebun terkait dan menyerahkan format PKS 3 pihak setelah dilakukan addendum untuk ditandatangani. Penandatanganan pertama dilakukan oleh ketua Lembaga pekebun dhi. Ketua KP-MJB, baru setelahnya ditandatangani oleh Bank Mitra, sebelum diserahkan kepada BPDPKS untuk ditandatangani oleh BPDPKS. Proses sosialisasi atas penandatanganan addendum tersebut, dilakukan secara online melalui aplikasi zoom meeting dengan mengundang seluruh bank mitra dan seluruh Lembaga pekebun yang perlu melakukan addendum.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa diam saja

72. RAMLI, MS, dibawah sumpah dan dimuka sidang pada pokoknya saksi menerangkan sbb:

Halaman 490 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya selaku Bupati Aceh Barat saat itu tidak mengetahui mendetail tentang kegiatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2019 di Kab. Aceh Barat namun pernah ada masyarakat menyampaikan kepada saya bahwa saksi Zamzami mengelola kegiatan PSR sendiri oleh Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare dan saya menyarankan masyarakat untuk melapor ke polisi jika pelaksanaan PSR ini tidak benar secara aturan.
- Bahwa saya pernah dijumpai oleh saksi Zamzami dan saksi Cut Agam di Pendopo Bupati Aceh Barat, dan saksi Cut Agam mengatakan kepada saya PSR sudah ditunjuk kepada Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare dari pusat dan saya menjawab "Alhamdulillah dan baik-baik menjaga amanah dari pusat" dan beberapa bulan kemudian saksi Cut Agam dan saksi Zamzami membawa dokumen Surat Tanda Daftar Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) yang ada kebun yang akan mendapatkan bantuan PSR untuk saya tandatangi dan menurut mereka itu petunjuk dari pusat dan jika tidak saya tandatangi tidak akan diberikan dana dari pusat.
- Bahwa sebelum menandatangani Surat Tanda Daftar Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) saya tidak meminta untuk memverifikasikan kebenaran isi STD-B tersebut, karena surat STD-B tersebut sudah diparaf sebelum saya tandatangi.
- Bahwa saya mengetahui tentang Koperasi Perkebunan IGA KARYA karena saya yang menandatangani surat pengesahan Akta Pendirian Koperasi Perkebunan IGA KARYA Nomor: 68/BH/I.1/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 setelah penyidik memperlihatkan surat tersebut, namun saya tidak mengetahui jika Koperasi Perkebunan IGA KARYA mendapat bantuan PSR.
- Bahwa saya selaku Bupati tidak ada meminta untuk perubahan usulan penerimaan PSR dari Koperasi Perkebunan IGA KARYA ke Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare
- Bahwa selaku Bupati Aceh Barat saya tidak ada menerima laporan terkait Program PSR dari Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Saksi Said Majali atau Saksi Zamzami dari pihak Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare

Halaman 491 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tjut Agam adalah tim sukses ketika pemilihan Bupati Aceh Barat.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

73. Ir. SAID MAHJALI, M.M., dibawah sumpah dan dimuka sidang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada tahun 2019 jabatan saya sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Pemkab. Aceh Barat, secara ex officio sebagai Ketua Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Kabupaten Aceh Barat
- Bahwa selaku Ketua Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Kabupaten Aceh Barat tugas saya sebagai fasilitator dan pengawas program PSR di Kabupaten Aceh Barat
- Bahwa Dana kegiatan peremajaan sawit di Aceh Barat pada tahun 2019 sebesar Rp 25.000.000,00/hektar, adapun total keseluruhan dana saya tidak ingat karena penerimaan dana secara bertahap dan langsung ke rekening Pekebun yang kemudian diteruskan ke rekening koperasi. Sumber dananya dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)
- Bahwa Pedoman Umum Program PSR yang dikeluarkan oleh Dirjen Perkebunan
- Bahwa mekanisme pelaksanaannya diawali dengan usulan data Pekebun dan lahan oleh koperasi melalui sistem PSR-online. Selanjutnya dilakukan pertemuan dalam rangka verifikasi bersama di provinsi antara koperasi selaku pengusul dengan pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi dan Ditjen Perkebunan. Hasil verifikasi tersebut ditetapkan Pekebun dan lahan yang memenuhi syarat program PSR
- Bahwa dari dinas yang menghadiri yaitu Wahyu Silva Pratama dan koperasi ikut juga menghadiri yaitu Drs. Zamzami
- Bahwa syarat-syaratnya untuk dapat diusulkan dalam program peremajaan sawit tahun 2019 yaitu:
 - Lahan kelapa sawit yang telah berumur minimal 25 tahun atau yang belum berumur 25 tahun tapi tidak produktif (produksinya kurang dari 10 ton/ha pertahun).
 - Luas lahan yang dapat diusulkan paling banyak 4 ha per Pekebun;

Halaman 492 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekebun harus punya kelompok tani/koperasi/gabungan kelompok tani.

Lahan tidak berada dalam kawasan hutan lindung

- Bahwa dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengusulan peremajaan sawit tahun 2019:
 - KTP Pekebun;
 - KK Pekebun;
 - Surat tanah;
 - Daftar nominatif Pekebun dari Dinas Kabupaten;
 - Surat Tanda daftar Budidaya (STDB) atau bukti proses pengurusan STDB;
 - Peta lokasi kebun yang berkoordinat/polygon
- Bahwa Jumlah yang diusulkan tahun 2019 saya tidak ingat, sedangkan yang lolos verifikasi jumlah Pekebunnya sebanyak 584 orang dengan jumlah lahan keseluruhan 1.212 Ha
- Bahwa Jumlah kelompok tani saya tidak ingat, sedangkan koperasi hanya satu yaitu koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare
- Bahwa Saya tidak ingat apakah dokumen Rencana Kebutuhan dan Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (RKP3KS) termasuk dokumen yang dipersyaratkan dalam usulan
- Bahwa yang menyusun dokumen Rencana Kebutuhan dan Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (RKP3KS) adalah Koperasi
- Bahwa Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare dalam menyusun dokumen Rencana Kebutuhan dan Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (RKP3KS) tidak ada mintai persetujuan kepada Dinas
- Bahwa saya ada membentuk tim verifikasi tingkat kabupaten Aceh Barat
- Bahwa Jumlah Tim Verifikasi yang saya bentuk ada 3 orang, yaitu: Suriatna, S.P., Samsul Bahri, dan Sofyan, S.P.
- Bahwa Tim verifikasi Aceh Barat ada melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data-data usulan tahun 2019 berupa data jumlah dan anggota Pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun dan bukti legalitas lahan tapi tidak terhadap seluruh data usulan, melainkan secara sampling;

Halaman 493 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penyaluran dana kepada Pekebun yang telah dinyatakan lolos verifikasi Dana disalurkan oleh BPD PKS ke rekening Pekebun yang berada pada Bank mitra, yaitu untuk Aceh Barat Bank BSM dan Bank Aceh, selanjutnya dana tersebut auto debit ke rekening koperasi, yaitu koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare
- Bahwa Proses pencairan dana setelah disalurkan ke rekening Pekebun dilakukan oleh koperasi secara bertahap
- Bahwa Tahapan pelaksanaan kegiatan peremajaan sawit tahun 2019:
 - menumbang pohon sawit yang sudah tua;
 - pengajiran;
 - Pembuatan lobang tanam;
 - Pemupukan dasar;
 - Penanaman;
 - Pemeliharaan
- Bahwa yang melaksanakan semua tahapan pelaksanaan kegiatan peremajaan sawit tahun 2019 adalah Koperasi MJB
- Bahwa Peran Dinas melakukan pengawasan teknis terhadap proses pelaksanaan kegiatan peremajaan sawit tersebut
- Bahwa Seluruh lahan seluas 1.212 Ha yang lolos verifikasi telah menerima penyaluran dana dari BPD PKS
- Bahwa Setahu saya belum semuanya dana PSR dicairkan oleh koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare
- Bahwa Tidak ada laporan realisasi keuangan secara berkala dari koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare kepada Dinas Perkebunan
- Bahwa kegiatan peremajaan sawit terhadap 1.212 ha tersebut belum selesai dilaksanakan;
- Bahwa saya tidak tahu luas lahan yang telah selesai dilaksanakan peremajaan, karena saya sudah lama pindah tugas.
- bahwa sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat saya mendapatkan informasi terkait dengan PSR dari majalah Sinar Tani yang menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian memiliki program PSR. Setelahnya saya melihat data-data di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Barat yang menunjukkan bahwa terdapat lahan sawit yang telah berumur 25 tahun. Menindaklanjuti hal tersebut, saya berangkat ke Jakarta untuk kemudian menanyakan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan. Pada saat itu, Ditjenbun

Halaman 494 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan bahwa program PSR yang saya tanyakan merupakan kewenangan dari BPDPKS.

- bahwa setelahnya, saya meminta contoh Proposal PSR kepada Ditjenbun, saya mendapatkan contoh Proposal PSR dari Ditjenbun. Lebih lanjut contoh proposal tersebut menjelaskan bahwa Proposal disampaikan kepada BPDPKS dengan tembusan Ditjenbun.

Menindaklanjuti hal tersebut, saya meminta kepada Saksi ZULKIFLI AR (Alm) selaku Kepala Seksi Bina Usaha Tani dan Perkebunan (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh) Barat untuk mencari tahu koperasi sehat di Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Aceh Barat.

- bahwa terdapat 6 koperasi sehat di Kabupaten Aceh Barat dan salah satunya adalah KOPERASI PERKEBUNAN IGA KARYA (KPIK) dan selain itu juga terdapat KP-MJB. Setelahnya saya dipertemukan oleh Saksi ZULKIFLI AR (Alm) dengan Saksi SYARIFUDDIN H ABU selaku Sekretaris KPIK. Pada pertemuan tersebut Saksi SYARIFUDDIN H ABU menyampaikan bahwa bersedia untuk mengusulkan PSR tersebut. Setelahnya Saksi ZULKIFLI AR (Alm) membantu Saksi SYARIFUDDIN H ABU untuk membuat proposal pengusulan program PSR.
- bahwa selain itu, saya meminta Saksi ZULKIFLI AR (Alm) untuk mencari tahu lahan-lahan sawit yang memiliki umur tanam lebih dari 25 tahun untuk kemudian diusulkan dalam program PSR atas nama KPIK. Bahwa, proposal yang sudah jadi tersebut saya bawa ke Sdri. GALIH SURTI SOLIHIN selaku Kepala Subdirektorat Kelapa Sawit Ditjenbun, yang kemudian dijelaskan oleh Sdri. GALIH SURTI SOLIHIN bahwa proposal tersebut belum lengkap dan perlu untuk dilengkapi kembali, setelah lengkap dapat langsung di sampaikan kepada BPDPKS.
- bahwa Pada penyampaian tersebut dapat saya jelaskan bahwa saya meminta rekomendasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh untuk mengantarkan proposal KPIK ke Ditjenbun. Selain itu, saya mengusulkan proposal KPIK tersebut tanpa membaca pedoman dari Ditjenbun. Oleh karena itu, saya kembali membawa proposal tersebut untuk kemudian diperbaiki. Meskipun demikian, pada saat perbaikan proposal tersebut.

Halaman 495 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdapat pergantian Bupati dari Saksi T. ALAYDIN SYAH menjadi Saksi RAMLI. Setelah pergantian tersebut dan belum dilaksanakannya pelantikan, Saksi TJUT AGAM dan Saksi ZAMZAMI selaku KP-MJB datang ke Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat. Pada saat datang ke kantor tersebut, saya tidak berada di kantor dan bertemu dengan Saksi DANIAL selaku Sekretaris Dinas dan Saksi ZULKIFLI AR (Alm).
- Bahwa saya mendapatkan laporan dari Saksi DANIAL dan Saksi ZULKIFLI AR (Alm), yang menjelaskan bahwa harus dilakukan pergantian dari KPIK menjadi KP-MJB, bahkan permintaan tersebut terjadi ancaman yang diberikan, pada saat itu Saksi TJUT AGAM menyampaikan apabila tidak dilakukan perubahan koperasi maka akan di "lepas baju" atas seluruh pihak di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat tersebut. Hal tersebut berani disampaikan oleh Saksi TJUT AGAM karena Saksi TJUT AGAM merupakan salah satu tim sukses Bupati Kabupaten Aceh Barat yang baru dhi. Saksi RAMLI. Tidak lama setelah itu, terjadi pergantian Bupati, minggu pertama Saksi RAMLI menjabat, Saksi RAMLI menghubungi saya melalui telfon dan menyampaikan bahwa untuk datang ke kantor saat ini juga.
- bahwa setelahnya, saya sampaikan kepada Saksi ZULKIFLI AR (Alm) untuk meminta proposal yang sudah diperiksa (koreksi) oleh Ditjenbun. Setelah itu saya menemui Saksi RAMLI dan bersalaman untuk pertama kalinya, tanpa ditanya oleh Saksi RAMLI, saya sampaikan proposal KPIK yang telah dikoreksi oleh Ditjenbun. Hal tersebut saya lakukan karena saya sudah punya perasaan bahwa saya dipanggil untuk membahas perubahan koperasi. Pada saat itu, Saksi RAMLI menyampaikan bahwa KPIK bukan merupakan "orang" saya, bahwa yang "orang" saya adalah KP-MJB, bahwa hal tersebut disampaikan tanpa melihat kekurangan atau koreksi proposal KPIK. Saya sampaikan juga pada saat itu, bahwa proposal KPIK tersebut telah sampai di Jakarta dan telah mengeluarkan biaya untuk pembuatan proposal tersebut. Setelahnya Sdr RAMLI menyampaikan bahwa terkait biaya yang telah dikeluarkan KPIK nanti minta KP-MJB untuk diganti uangnya.
- bahwa setelah itu, saya kembali ke kantor dinas dan saya sampaikan dan memerintahkan kepada Saksi ZULKIFLI AR (Alm) dan Saksi M.

Halaman 496 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NASIR selaku Kepala Bidang Bina Usaha untuk melakukan penggantian koperasi dari KPIK menjadi KP-MJB menemui Saksi SYARIFUDIN H ABU untuk meminta maaf bahwa tidak dapat dilakukan pengusulan lebih lanjut untuk program PSR atas nama KPIK selain itu untuk menanyakan berapa uang yang telah dikeluarkan atas biaya penyusunan dokumen usulan dan proposal serta biaya akomodasi dan negosiasi yang telah dilakukan oleh KPIK untuk dimintakan penggantian kepada KP-MJB. Namun, penggantian biaya yang dimaksud tersebut dari KP-MJB ke KPIK tidak pernah dilakukan, karena KPIK tidak pernah memberikan rincian dan menagih kepada saya dan/atau kepada KP-MJB secara langsung.

- bahwa saya tidak mengetahui mekanisme penggantian dokumen usulan dan proposal, karena hal tersebut telah saya percayakan sepenuhnya kepada Saksi ZULKIFLI AR (Alm). Sepengetahuan saya semua dokumen usulan dan proposal yang semula milik KPIK diubah seluruhnya menjadi milik KP-MJB. Sepengetahuan saya yang melakukan perubahan tersebut adalah KP-MJB, meskipun demikian perintah yang saya berikan adalah kepada Saksi ZULKIFLI AR (Alm) dengan menyampaikan seluruh dokumen persyaratan dari KPIK tersebut kepada Saksi TJUT AGAM dan Saksi ZAMZAMI selaku pengurus KP-MJB.
- bahwa Saksi TJUT AGAM dan Saksi ZAMZAMI pernah langsung melakukan kunjungan ke Ditjenbun dan bertemu dengan Saksi BAMBANG SAD JUGA. Setelah pertemuan tersebut, Saksi TJUT AGAM dan Saksi ZAMZAMI menyampaikan kepada saya bahwa telah mendapatkan izin dari Ditjenbun untuk dilakukan perubahan lembaga pekebun dari semula KPIK menjadi KP-MJB.
- bahwa sebenarnya dokumen pengusulan KPIK telah cukup dan hanya memerlukan beberapa perbaikan, tetapi karena penggantian nama koperasi pengusul menjadi KP-MJB maka seluruh anggota KPIK tersebut secara otomatis berpindah menjadi anggota KP-MJB. Sehingga dapat dikatakan bahwa sesungguhnya seluruh anggota KP-MJB yang diusulkan pada Tahap I tersebut bukan merupakan anggota KP-MJB karena merupakan perpindahan dari anggota KPIK. Verifikasi Tahap I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim PSR Kabupaten Aceh Barat pada Tahap I adalah Saksi ZULKIFLI AR (Alm) selaku Sekretaris, Saksi M. NASIR selaku Verifikator, Saksi SOFYAN selaku Pendamping, Saksi RANDY FRIYATNA selaku Pendamping, dan Saksi WAHYU SILVA PRATAMA selaku pendamping. Seluruh pelimpahan wewenang terkait dengan verifikasi saya berikan kepada Saksi ZULKIFLI AR (Alm). Hal tersebut saya lakukan karena Saksi ZULKIFLI AR (Alm) memiliki latar belakang perkebunan dan lebih senior dari pada saya sendiri. Bahwa, terkait dengan Saksi RANDY FRIYATNA setelah dari dinas berpindah kerja ke KP-MJB, hal tersebut karena Saksi RANDY FRIYATNA pernah diajak oleh Saksi ZAMZAMI. Oleh karena itu, saya menanyakan kepada Saksi RANDY FRIYATNA terkait pilihannya untuk tetap bertahan sebagai pegawai dinas atau pindah bekerja ke KP-MJB. Verifikasi Tahap I ini dilakukan untuk KPIK bukan terhadap KP-MJB dan tidak pernah dilakukan verifikasi atas proposal KP-MJB untuk Tahap I.

- bahwa surat penyampaian Proposal PSR KPIK dari Disbunnak ke Distanbun pada tanggal 30 Maret 2017 dan surat penyampaian Proposal PSR KPIK dari Distanbun ke Ditjenbun pada tanggal 5 April 2017, memang benar adanya. Selanjutnya saya jelaskan bahwa surat penyampaian Proposal PSR KPMJB dari Distanbun ke Ditjenbun pada tanggal 29 Juni 2017, tidak benar adanya. Hal tersebut karena seingat saya untuk Proposal PSR KPMJB baru kemudian saya sampaikan kepada Dinas Provinsi pada bulan Oktober 2017.
- bahwa yang membawa surat penyampaian beserta dengan dokumen persyaratan untuk pengusulan Program PSR kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh adalah pihak KP-MJB dhi. Saksi TJUT AGAM dan Saksi ZAMZAMI. Lebih dari pada itu, koneksi KP-MJB sangat kuat, karena Saksi TJUT AGAM merupakan pensiunan Kolonel dan pernah menjabat sebagai anggota DPR. Mekanisme surat penyampaian tersebut, setelah dilakukan pembuatan surat penyampaian oleh saya beserta Tim PSR Kabupaten Aceh Barat selesai, pihak KP-MJB yang membawa dan menyampaikan ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh sampai dengan Direktorat Jenderal Perkebunan. Oleh karena itu dapat saya katakan bahwa perubahan nomor dokumen tersebut tanpa diikuti dengan perubahan isi dokumen, merupakan hal yang dilakukan oleh pihak KP-MJB atas

Halaman 498 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



inisiasi negosiasi yang mereka lakukan untuk mendapatkan program PSR.

- bahwa rekomendasi program PSR awalnya diberikan kepada KPIK pada awal tahun 2017 sampai kemudian saya bawa sendiri ke Ditjenbun. Sehingga surat rekomendasi program PSR pada bulan Juni untuk KP-MJB tidak ada. Selain itu, saya jelaskan bahwa surat rekomendasi program PSR untuk KP-MJB ada pada bulan Oktober 2017.
- bahwa pada saat saya menjabat sebagai Kepala Dinas saksi Zamzami mendatangi saya untuk meminta Format STDB, kemudian saya menyerahkan format tersebut dan yang membuat seluruh STDB adalah KPMJB, dikarenakan Dinas tidak cukup tenaga dan setelah KPMJB membuat STDB selanjutnya terhadap STDB saya memerintahkan staf untuk mengecek isi dari data data di STDB bukan mengecek kebenaran sesuai dengan kondisi di lapangan, selanjutnya setelah data di STDB sesuai dengan data pengajuan saya memaraf dan selanjutnya STDB saya ajukan ke Bupati melalui Sekda.
- bahwa khusus untuk program PSR KPMJB Dinas tidak pernah membuat dan mengeluarkan STDB.
- bahwa benar, setelah saya melihat "Laporan Identifikasi Program Peremajaan Sawit tahap 1,2,3,4,5, dan 6 Kabupaten Aceh Barat dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, ternyata ditemukan lahan yang diusulkan PSR oleh KPMJB adalah lahan dengan tutupan hutan, semak-semak, sawit, lahan terbuka dan masuk kawasan HGU dengan kondisi tidak replanting, hal ini saya akui bahwa hal tersebut terjadi karena dalam setiap usulan dari KPMJB yang saya terima sudah dilampirkan Surat tanah yang dikeluarkan oleh geuchik, ada pernyataan dari dinas kehutanan/UPTD KPH sehingga saya meyakini bahwa usulan PSR dari koperasi sudah sesuai dengan ketentuan yakni tidak masuk kawasan hutan, HGU dan benar-benar lahan replanting.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan



74. Drs. ZAMZAMI Bin Ben Hasan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Sekretaris Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare sehubungan dengan Program Peremajaan Kepala Sawit :
 - Mempersiapkan administrasi sehubungan dengan kegiatan Program Sawit Rakyat
 - Mendata lokasi kegiatan yang akan diremajakan
 - Memberi bimbingan dan arahan / sosialisasi tentang Program Sawit Rakyat kepada Pekebun.
 - Mengajukan permohonan pertanggungjawaban pencairan dana Program Sawit Rakyat.
 - Membuat bukti-bukti pertanggungjawaban pencairan dana Program Sawit Rakyat.

Tugas dan tanggungjawab saksi tersebut berdasarkan hasil kesepakatan rapat anggota koperasi, namun tidak dituangkan didalam berita acara rapat.

- Bahwa saksi selaku Sekretaris Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare mengetahui di Kabupaten Aceh Barat mendapatkan dana bantuan program peremajaan kelapa sawit yaitu pada tahun 2016 s/d 2017. Saksi menerima informasi dari Saksi. ZULKIFLI AR, Kasi Pemasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat yang mengatakan bahwa di Provinsi Aceh akan mendapatkan dana peremajaan kelapa sawit dari Direktur Jendral Perkebunan. Kemudian atas dasar informasi tersebut, pihak Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare mengajukan permohonan dana peremajaan kelapa sawit ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat.
- Bahwa terkait *proposal* pengajuan dana peremajaan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat, belum dapat kami temukan, akan kami berikan pada pertemuan berikutnya.

Bahwa yang mengurus seluruh dokumen pengajuan usulan program peremajaan kelapa sawit Tahap I tersebut adalah Saksi. ZULKIFLI AR, selaku Kasi Pemasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat, sampai dengan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare mendapatkan bantuan dari BPDPKS.

Halaman 500 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi, yang menyuruh Saksi. ZULKIFLI AR untuk membantu pihak Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare dalam mengajukan bantuan dana program peremajaan kelapa sawit adalah Saksi. Ir. SAID MAHJALI, S.P., M.M. selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat.

Dapat saksi jelaskan Saksi. Zulkifli AR sudah meninggal dunia, pada tahun 2018.

- Bahwa Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare sudah 9 kali/tahap mendapatkan bantuan Dana Peremajaan perkebunan kelapa sawit dari BPDPKS, dengan luas lahan: 2.556,6643 hektar, jumlah anggaran: 63.916.607.500,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahap I, pada tanggal 27 Desember 2018, jumlah pekebun: 89 pekebun, luas lahan : 142,4273 Hektar, jumlah dana: 3.560.682.500,-
- b. Tahap II, pada tanggal 19 September 2019, jumlah pekebun: 183 pekebun, luas lahan: 311 Hektar, jumlah dana: 7.775.000.000,-
- c. Tahap III, pada tanggal 23 Nopember 2019, jumlah pekebun: 127 pekebun, luas lahan: 301,667 Hektar, jumlah dana: 7.541.675.000,-
- d. Tahap IV, pada tanggal 23 Nopember 2019, jumlah pekebun: 244 pekebun, luas lahan: 540,91 Hektar, jumlah dana: 13.522.750.000,-
- e. Tahap V, pada tanggal 17 Desember 2019, jumlah pekebun: 30 pekebun, luas lahan: 60,79 Hektar, jumlah dana: 1.519.750.000,-
- f. Tahap VI, pada tanggal 17 April 2020, jumlah pekebun: 153 pekebun, luas lahan: 336,75 Hektar, jumlah dana: 8.418.750.000,-
- g. Tahap VII, pada tanggal 30 April 2020, jumlah pekebun: 45 pekebun, luas lahan: 161,36 Hektar, jumlah dana: 4.034.000.000,-
- h. Tahap VIII, pada tanggal 24 Agustus 2020, jumlah pekebun: 128 pekebun, luas lahan : 435,20 Hektar, jumlah dana : 10.880.000.000,-

Halaman 501 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Tahap IX, pada tanggal 24 Agustus 2020, jumlah pekebun: 109 pekebun, luas lahan: 266,56 Hektar, jumlah dana: 6.664.000.000

- Bahwa syarat-syarat usulan peremajaan kelapa sawit adalah :
 - KTP Calon Pekebun
 - KK
 - Legalitas lahan
 - Daftar Nominatif
 - Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), atau bukti proses pengurusan STDB
 - Peta lokasi kebun yang berkoordinat.

Syarat pengusulan dana peremajaan tersebut diatur berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

- Bahwa untuk saat ini saksi tidak dapat memperlihatkan kepada pemeriksa dokumen pengajuan peremajaan kelapa sawit tahap I kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat dikarenakan semua dokumen pengajuan peremajaan kelapa sawit Tahap I ada pada Pihak DirjenBun Kementerian Pertanian di Jakarta dan tidak ada pertinggal di Kantor Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare di Meulaboh. Dokumen pengajuan peremajaan kelapa sawit Tahap I tersebut tidak ada pertinggalnya di Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare dikarenakan tidak ada staf koperasi yang melakukan pengadministrasian berkas usulan peremajaan tersebut
- Bahwa awalnya di tahun 2018 yang diajukan oleh saksi. ZULKIFLI (Alm) dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat untuk mendapatkan Dana PSR adalah Koperasi IGA KARYA, namun dalam perjalanan usulan PSR tersebut dikembalikan oleh DirjenBun untuk dilengkapi. Informasi dari saksi. ZULKIFLI AR Koperasi IGA KARYA tidak dapat memenuhi/melengkapi kekurangan dokumen usulan PSR tersebut. Selanjutnya di tahun 2018 Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree juga ikut mengusulkan Dana PSR dengan luas lahan 516 Ha, namun yang

Halaman 502 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



disetujui oleh DirjenBun hanya 142 Ha/89 KK. Dana PSR tersebut masuk ke rekening Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree pada Desember 2018 sebesar Rp. 3.560.682.500,-

Bahwa pekebun yang mengajukan permintaan Dana PSR tahun 2018 tersebut merupakan anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, bukan anggota Koperasi IGA KARYA.

- Bahwa setelah saksi meyerahkan proposal peremajaan kebun kelapa sawit kepada Pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat, pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat tidak ada memasukkan orang BPN dan KPPH dalam Tim Verifikasi lahan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.

Setelah saksi meyerahkan proposal peremajaan kebun kelapa sawit kepada Pihak Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat, ada melakukan Identifikasi dan Verifikasi ke lapangan untuk mengecek kebenaran lahan oleh tim pendamping.

- Bahwa definisi Peremajaan adalah upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan penggantian tanaman tua/tidak produktif dengan tanaman baru, baik secara keseluruhan maupun secara bertahap termasuk penanganan resiko kebun seperti yang terkena dampak pengaturan tata ruang wilayah, kawasan hutan dan kesatuan hidrologis gambut, definisi peremajaan tersebut diatur dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 29/KPTS/KB.120/3/2017 Tanggal : 27 Maret 2017 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 18/Permentan/KB.330/5/2016 Tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.

Klasifikasi tanaman kelapa sawit yang dapat dilakukan peremajaan tanaman adalah tanaman yang telah melewati umur ekonomis 25 tahun dan/atau tanaman yang produktivitasnya kurang dari atau sama dengan 10 ton TBS/ha/tahun. Kegiatan peremajaan ini juga mencakup penanganan resiko kebun seperti yang terkena dampak pengaturan tata ruang wilayah, kawasan hutan dan kesatuan hidrologis gambut.

- Bahwa selaku Sekretaris Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, dapat saksi jelaskan jumlah lahan yang dilakukan

Halaman 503 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peremajaan perkebunan kelapa sawit milik pekebun yang tergabung dalam Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare Tahap I, lahan: 142,4273 Hektar, jumlah pekebun 89 KK, jumlah dana: 3.560.682.500,-

Dari 142,4273 Hektar lahan peremajaan Tahap I yang berada di

1. Desa Lek-Lek Kecamatan Pantan Reu, terdapat lahan seluas 82,01 Hektar, Kelompok Berkat Yakin, Klasifikasi lahan: Semua Lahan pekebun usia tidak produktif diatas 25 tahun
 2. Desa Keuramat Kecamatan Kawe XVI, terdapat luas lahan: 9,48 hektar, Kelompok Hasee Beurata, klasifikasi lahan:
 - Lahan pekebun usia tidak produktif diatas 25 tahun seluas 7 hektar
 - Lahan pekebun hasil tidak produktif seluas 2,48 hektar
 3. Desa Padang Sikabue Kecamatan Kawe XVI, terdapat luas lahan: 16,63 Hektar, Kelompok Hasee Beurata, klasifikasi lahan :
 - Lahan pekebun usia tidak produktif diatas 25 tahun dan hasil panen tidak mencapai 10 ton / per hektar / pertahun.
 4. Desa Pante Cermin Kecamatan Pante Cermin, terdapat luas lahan: 3,24 Hektar, Kelompok Haba Yang Beto, klasifikasi lahan: bibit tidak unggul dan sebahagian tanaman rusak.
 5. Desa Seumara Kecamatan Pante Cermin, terdapat luas lahan: 12,86 Hektar, Kelompok Ingin Maju, klasifikasi lahan: bibit tidak unggul dan sebahagian tanaman rusak.
 6. Desa Tegal Sari Kecamatan Pante Cermin, terdapat luas lahan: 18,21 Hektar, Kelompok Makmur Jaya, klasifikasi lahan : bibit tidak unggul dan sebahagian tanaman rusak
- Bahwa Calon Pekebun/Calon Lahan peremajaan yang tergabung di dalam Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare yang berjumlah 142,4273 Hektar dengan jumlah pekebun 89 KK, adalah *keinginan calon pekebun agar lahan kebunnya dilakukan peremajaan* oleh Pihak Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare.
 - Bahwa Jumlah lahan yang dilakukan peremajaan kelapa sawit terbagi di 6 Desa, 3 Kecamatan. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 006/SPK/KP-MJB/1/2019 tanggal 07 Januari 2019, dengan nilai kontrak Rp. 916.519.676,-

Halaman 504 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Desa Lek-lek, Kecamatan Pantan Reu, luas lahan berdasarkan kontrak: 82,0116 Ha, jumlah batang sawit: 11.153, namun berdasarkan fakta di lapangan jumlah batang sawitnya hanya: ± 8.922 batang
- b. Desa Padang Sikabu, Kecamatan Kaway XVI, luas lahan berdasarkan kontrak: 16,630, jumlah batang sawit: 2.261, namun berdasarkan fakta di lapangan jumlah batang sawitnya hanya: ± 1.961 batang
- c. Desa Keuramat, Kecamatan Kaway XVI, luas lahan berdasarkan kontrak: 9,4776, jumlah batang sawit: 1.288, namun berdasarkan fakta di lapangan jumlah batang sawitnya hanya: ± 966 batang
- d. Desa Seumara, Kecamatan Ceuremen, luas lahan berdasarkan kontrak: 12,8600 jumlah batang sawit: 1.748, namun berdasarkan fakta di lapangan jumlah batang sawitnya hanya: ± 1.612 batang
- e. Desa Pante Ceuremen, Kecamatan Ceuremen, luas lahan berdasarkan kontrak: 3,2381 jumlah batang sawit: 440 namun berdasarkan fakta di lapangan jumlah batang sawitnya hanya: ± 176 batang
- f. Desa Tegal Sari, Kecamatan Ceuremen, luas lahan berdasarkan kontrak: 18,2100 jumlah batang sawit: 2.476 berdasarkan fakta di lapangan jumlah batang sawitnya: ± 2.476 batang

Jadi terdapat selisih jumlah batang pohon antara di dalam kontrak dan fakta di lapangan sebanyak: 3.253 batang, berdasarkan uraian tersebut di atas terdapat perbedaan antara jumlah batang sawit di dalam kontrak dan fakta pekerjaan dilapangan

- Bahwa Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare tetap membayarkan sejumlah nilai kontrak Rp. 916.519.676,- walaupun terdapat selisih batang sawit yang tertuang di dalam kontrak dengan fakta dilapangan
- Bahwa Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree ada memberitahukan kepada pekebun bahwa Dana Peremajaan telah masuk ke rekening pekebun, pada awal bulan Januari 2019 bertempat di Desa Lek Lek Kecamatan Pantan Rue.

Halaman 505 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat sebagai Petugas yang memverifikasi dan merekomendasi permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Koperasi adalah Saksi. M. NASIR, S.P. selaku Petugas Pendamping Kabupaten.

Saksi mengetahui Saksi. M. NASIR, SP sebagai Petugas yang memverifikasi dan merekomendasi berdasarkan informasi lisan dari Saksi. Said Mahzali, MM, Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Aceh Barat.

pada saat pencairan tahap awal, saksi hanya menyerahkan SK Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor: 524/42/V/2018 tanggal 07 Mei 2018 tentang Penunjukan Tim Pendamping Peremajaan Kelapa Sawit Tahun 2018, yang ditandatangani oleh Saksi. Said Mahzali, M.M., selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Aceh Barat.

- bahwa diperlihatkan dan dibacakan oleh Penyidik, bahwa tidak dibenarkan Saksi. M. NASIR, S.P. selaku Pendamping Kabupaten untuk memverifikasi dan merekomendasi permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Koperasi, dikarenakan tugas tersebut tidak tertuang didalam SK Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor: 524/42/V/2018 tanggal 07 Mei 2018.

- Bahwa pada saat pencairan dana peremajaan tahap I, tanggal 10 Desember 2018, sebesar Rp. 106.000.000,- dokumen yang serahkan kepada Bank Syariah Mandiri adalah :

- a. Nota Pesanan Barang Untuk Mobiler
- b. Berita Acara Serah Terima Barang
- c. Faktur Pembelian
- d. Kwitansi Pembayaran

pada saat penarikan tahap pertama tersebut, pihak Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, tidak ada menyerahkan/melampirkan SK Petugas Pendamping untuk melakukan Verifikasi dan rekomendasi pencairan dan pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh juga tidak ada memintanya

- Bahwa pada saat pencairan dana peremajaan tahap II, tanggal 14 Desember 2018, sebesar Rp. 264.495.358,- dokumen yang serahkan kepada Pihak Bank Syariah Mandiri adalah:

Halaman 506 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kontrak kerja dengan pihak PT. Nusantara Jaya Berdikari Nomor: 010/KP-MJB/XII/2018 tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp 407.323.747,61,- Pengadaan Pupuk PSR I.
 - b. Invoice / tagihan
 - c. SK Pendamping dari Dinas Perkebunan
 - d. Laporan kemajuan 0%
 - e. Berita Acara Pemeriksaan 0%
 - f. Kwintansi Pembayaran
- Bahwa saksi mengetahui dasar penetapan harga pupuk berdasarkan harga yang ditetapkan oleh rekanan Saksi. Sulaiman selaku Kuasa Direktur PT. Nusantara Jaya Berdikari. harga pupuk tersebut berdasarkan harga pasar adalah :
- a. Pupuk Roer Phas Pal : Rp. 3.700 Kg
 - b. Pupuk Urea : Rp. 5.700 Kg
 - c. Pupuk SP36 : Rp. 5.950 Kg
- Namun berdasarkan Kontrak kerja dengan PT. Nusantara Jaya Berdikari Nomor: 010/KP-MJB/ XII/2018 tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 407.323.747,61,-:
- a. Pupuk Roer Phas Pal : Rp. 5.500 Kg
 - b. Pupuk Urea : Rp. 10.500 Kg
 - c. Pupuk SP36 : Rp. 11.600 Kg
- pemahalan harga sebesar Rp 223.089.790,- tersebut atas dasar kesepakatan saksi selaku Sekretaris Koperasi dengan Pihak Kuasa Direktur PT. Nusantara Jaya Berdikari dikarenakan ada ongkos muat dan transpot
- Bahwa pada saat pencairan dana peremajaan tahap III, tanggal 20 Desember 2018, sebesar Rp 336.055.500,- dokumen yang diserahkan kepada pihak Bank Syariah Mandiri adalah:
- a. Kontrak kerja dengan Pihak PT. Megah Raya Perkasa Nomor: 012/KP-MJB/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, Nilai Kontrak Rp 1.120.185.000,- Pengadaan Bibit Sawit usia 12 bulan s/d 18 bulan.
 - b. Invoice / tagihan
 - c. SK Pendamping dari dinas
 - d. Laporan kemajuan 0%
 - e. Berita Acara Pemeriksaan 0%
 - f. Kwintansi Pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dasar penetapan harga Bibit Sawit berdasarkan harga yang ditetapkan oleh rekanan Saksi. Zakaria selaku Wakil Direktur CV. Meugah Raya Perkasa berdasarkan harga pasar adalah Rp. 40.000,-
namun berdasarkan Kontrak kerja dengan Pihak PT. Megah Raya Perkasa Nomor: 012/KP-MJB/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 Nilai Kontrak Rp 1.120.185.000,- (harga bibit sawit dibuat Rp. 55.000,-)
- Bahwa pada saat pencairan dana peremajaan tahap IV, tanggal 26 Desember 2018, sebesar Rp. 45.000.000,- dokumen yang serahkan kepada Pihak Bank Syariah Mandiri adalah: Kwintansi Pembayaran Louncing PSR I.
Louncing PSR I adalah penanaman perdana yang dihadiri oleh DirjenBun Kementan, Balai Benih Medan, Pihak Dinas Provinsi Aceh, Bupati beserta jajaran dan petani.
- Bahwa untuk pendanaan kegiatan Louncing PSR I tersebut, Koperasi menggunakan Dana Pengawasan dan Administrasi yang ada di dalam Rencana Anggaran Biaya Peremajaan Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri
- Bahwa yang menyelenggarakan kegiatan Louncing PSR I tersebut adalah pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat selaku Panitia Louncing, pihak Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree hanya menyediakan anggaran sebesar Rp. 45.000.000. Saksi menyerahkan uang kegiatan Louncing PSR tersebut kepada Saksi. Said Mahjali, M.M. selaku Kepala Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat.
- Bahwa pada saat pencairan dana peremajaan Tahap V, tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp.183.300.000,- dokumen yang serahkan kepada Pihak Bank Syariah Mandiri adalah:
 - a. Kontrak kerja dengan Pihak PT. Nusantara Jaya Berdikasi Nomor: 012/KP-MJB/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 Nilai Kontrak Rp 916.519.676,- kegiatan Tumbang Chipping.
 - b. Invoice / tagihan
 - c. SK Pendamping dari dinas
 - d. Laporan kemajuan 0%
 - e. Berita Acara Pemeriksaan 0%
 - f. Kwintansi Pembayaran

Halaman 508 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kontrak kerja dengan Pihak PT. Nusantara Jaya Berdikasi Nomor: 012/KP-MJB/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018,- kegiatan Tumbang Chipping dengan anggaran Rp. 916.519.676,- luas lahan: 142,4273, dengan jumlah batang sawit yang diremajakan sebanyak: 20.367 batang namun perkiraan saksi jumlah batang sawit di dalam kebun milik pekebun sebanyak: 16.113 batang, jadi selisih jumlah batang sawit dengan kondisi di lapangan sebanyak: 4.254 batang. Koperasi tetap membayarkan jasa pekerjaan PT. Nusantara Jaya Berdikasi sesuai dengan kontrak
- Bahwa yang menentukan jumlah batang sawit di dalam kontrak Nomor: 012/KP-MJB/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 berjumlah 20.367 batang adalah saksi selaku Sekretaris. Pada saat penetapan jumlah batang sawit tersebut, saksi tidak ada pergi ke lapangan, hanya berdasarkan laporan lisan dari pemilik kebun.
- Bahwa luas lahan dan dana peremajaan yang diterima Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare pada Tahap ke-IV adalah :
 - Luas lahan : 540,91 Hektar
 - Jumlah Dana : 13.522.750.000
- Bahwa lokasi kebun peremajaan tahap ke-IV tersebut berada di Desa :
 - Desa Manjeng Kecamatan Pante Cermin, Luas: 5,5 Hektar, jumlah pekebun 3 KK. (kelompok Tani Tunas Muda)
 - Desa Seumara Kecamatan Pante Cermin, Luas: 156,53 Hektar, jumlah pekebun 59 KK. (kelompok Ingin Maju B)
 - Desa Seumara Kecamatan Pante Cermin, Luas: 134,16 Hektar, jumlah pekebun 61 KK. (kelompok Ingin Maju C)
 - Desa Blang Teungoh Kecamatan Pantou Reu, Luas: 4,56 Hektar, jumlah pekebun 2 KK. (kelompok Bina Usaha)
 - Desa Lek-lek Kecamatan Pantou Reu, Luas :125,08 Hektar, jumlah pekebun 65 KK. (kelompok Berkat Yakin)
 - Desa Sibintang Kecamatan Pantou Reu, Luas: 65,67 Hektar, jumlah pekebun 23 KK. (kelompok Bintang Tani)
 - Desa Woyla Raya Kecamatan Woyla Raya, Luas: 49,41 Hektar, jumlah pekebun 31 KK. (kelompok Woyla Raya)
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima dari Dinas Perkebunan Kab. Aceh Barat, bahwa dari 540,91 Hektar yang

Halaman 509 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan diremajakan oleh Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare, teridentifikasi seluas 82,92 Hektar masuk ke lahan HGU milik PT. Betami.

Atas permasalahan tersebut pihak Koperasi telah menghentikan pekerjaan dan tidak akan melanjutkan pekerjaan sebelum adanya penyelesaian hukum terkait sengketa lahan.

- Bahwa Pihak Koperasi telah melakukan kegiatan pembersihan lahan/clearing di lahan HGU milik PT. Baitami seluas 10,3 Hektar dengan jumlah peremajaan sebanyak Rp. 77.327.250,-

Bahwa jumlah dana peremajaan yang teridentifikasi bermasalah secara hukum karena bersengketa dengan HGU milik PT. Baitami seluas 82,92 Hektar adalah Rp. 2.073.000.000,-

Dana peremajaan tersebut untuk saat ini berada di Rekening Pekebun di Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh, terkait penggunaan dana peremajaan tersebut menunggu keputusan pihak-pihak yang berwenang.

- Bahwa selama melakukan kegiatan peremajaan kebun kelapa sawit, pihak Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare tidak ada memberikan imbalan apapun kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat maupun Pendamping.
- Bahwa Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare ada memberikan insentif kepada Petugas PSR Sumber dana BPDPKS Tahap I, dengan jumlah :
 - a. Ketua Rp 4.000.000,- perbulan selama 3 bulan, sumber dana peremajaan tahap I.
 - b. Sekretaris Rp 3.500.000,- perbulan selama 3 bulan, sumber dana peremajaan tahap I.
 - c. Manajer Umum Rp 3.000.000,- perbulan selama 3 bulan, sumber dana peremajaan tahap I.
 - d. Staf Monitoring dan Evaluasi Rp 2.000.000,- perbulan selama 3 bulan, sumber dana peremajaan tahap I.
- Bahwa Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare ada memberikan insentif kepada Petugas PSR Sumber dana BPDPKS Tahap II, dengan jumlah :
 - a. Ketua, Rp 4.000.000,- perbulan selama 3 bulan, sumber dana peremajaan tahap II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sekretaris, Rp 3.500.000,- perbulan selama 3 bulan, sumber dana peremajaan tahap II.
- c. Manajer Umum, Rp 3.000.000,- perbulan selama 3 bulan, sumber dana peremajaan tahap II.
- d. Manajer Lapangan, Rp 2.500.000,- perbulan selama 3 bulan, sumber dana peremajaan tahap II.
- e. Staf Monitoring, Rp 2.000.000,- perbulan selama 3 bulan, sumber dana peremajaan tahap II.
- f. Staf Data dan Informasi, Rp 2.000.000,- perbulan selama 3 bulan, sumber dana peremajaan tahap II.
- g. Staf Umum, Rp 1.000.000,- perbulan selama 3 bulan, sumber dana peremajaan tahap II.
- h. Staf Lapangan, Rp 1.000.000,- perbulan selama 3 bulan, sumber dana peremajaan tahap II.
- i. Staf Aplikasi dan Input Data Online, Rp 2.000.000,- perbulan selama 3 bulan, sumber dana peremajaan tahap II.
- Bahwa Pihak Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare ada memberikan insentif kepada Petugas PSR Sumber dana BPDPKS Tahap III, dengan jumlah :
 - a. Ketua, Rp 5.000.000,- perbulan selama 6 bulan, sumber dana peremajaan tahap III.
 - b. Sekretaris merangkap Bendahara, Rp 5.500.000,- perbulan selama 6 bulan, sumber dana peremajaan tahap III.
 - c. Koordinator Keuangan, Rp 4.500.000,- perbulan selama 6 bulan, sumber dana peremajaan tahap III.
 - d. Manajer Lapangan, Rp 2.500.000,- perbulan selama 6 bulan, sumber dana peremajaan tahap III.
 - e. Staf Monitoring, Rp 2.000.000,- perbulan selama 6 bulan, sumber dana peremajaan tahap III.
 - f. Staf Data dan Informasi, Rp 2.000.000,- perbulan selama 3 bulan, sumber dana peremajaan tahap III.
 - g. Staf Umum, Rp 1.000.000,- perbulan selama 6 bulan, sumber dana peremajaan tahap III.
 - h. Staf Lapangan, Rp 1.000.000,- perbulan selama 6 bulan, sumber dana peremajaan tahap III.
 - i. Staf Aplikasi dan Input Data Online, Rp 2.000.000,- perbulan selama 6 bulan, sumber dana peremajaan tahap III.

Halaman 511 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pemberian intensif / honor tersebut adalah berdasarkan item Kegiatan yang tertuang di dalam RAB Peremajaan yang telah ditetapkan oleh Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare.
- Bahwa item kegiatan yang tertuang di dalam RAB Peremajaan Sawit rakyat yang telah ditetapkan oleh Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare tidak ada persetujuan dari BPDPKS namun tidak dipermasalahkan penggunaannya untuk Honor Petugas PSR koperasi dan juga sudah masuk dalam laporan monev.
- Bahwa di tahun 2018 lahan petani yang akan ditanam sawit dengan dana PSR dan masuk lahan HGU PT. BETAMI seluas 6,3 hektar (Tahap I) dan di tahun 2019 yang masuk dalam HGU PT. BETAMI seluas 120,29 Hektar (Tahap IV), dan HGU PT. PAAL seluas 140,73 (Hektar tahap VI)
- Bahwa lahan yang masuk dalam lahan HGU tersebut sudah dikembalikan ke pemilik HGU dan Dana PSR yang ada di rekening Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Norek. BSM: 7114238788 dan Bank Aceh: 06001930005514, hanya menunggu dari BPDPKS untuk menarik kembali uang tersebut
- Bahwa untuk lahan yang tumpang tindih dengan pemegang HGU baik itu PT.BETAMI dan PT.PAAL sudah diselesaikan semua, jadi sekarang sudah tidak ada lagi tumpang tindih status lahan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

75. MITA MUTIA, dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang bergabung dengan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree sekira Juli 2019 s.d. Agustus 2021, ditempatkan sebagai staf kesekretariatan bersama Sdri. MUTIA WATI, Sdr. RIVALDI, dan Sdr. ABDI YUSRIZAL. Pada saat saksi masuk pada saat itu, sudah ada Sdr. TJUT AGAM sebagai ketua koperasi, Sdr. ZAMZAMI sebagai Sekretaris, Sdr. SAMSUL GANI sebagai Bendahara, Sdr. RAJULIN ASWAT selaku Koordinator Lapangan, dan Sdr. MUHD. NURVIZAL selaku Koordinator IT dan SDM sekaligus atasan langsung saksi.
- bahwa selaku staf kesekretariatan saksi bertugas untuk membuat, mengadministrasikan, dan mengarsipkan Kartu Keluarga, KTP,

Halaman 512 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Surat Kuasa, Sporadik, dan Buku Tabungan milik pekebun. Untuk Sporadik, saksi diperintahkan Sdr. MUHD. NURVIZAL untuk mengisi pada format sporadik mencakup identitas pekebun dan luas lahan yang datanya saksi peroleh dari Sdr. ABDI YUSRIZAL, serta mengisikan batas-batas lahan yang datanya saksi peroleh dari Sdr. ALDI NATASYA. Untuk Surat Kuasa yang berisikan kuasa koperasi memindahbukukan saldo bantuan BPDPKS dari rekening tabungan pekebun ke rekening tabungan koperasi, saksi bertugas melengkapi identitas pekebun yang datanya saksi peroleh dari Sdr. ABDI YUSRIZAL. Berikutnya untuk Surat Keanggotaan Koperasi dan Surat Keterangan Kondisi Lahan, saksi juga yang melengkapi identitas pekebunnya. Sedangkan untuk STDB adalah tanggung jawab Sdr. RIVALDI, baik membuat dan mengurusnya.

Sekira tahun 2020, saksi didampingi Sdr. RIVALDI pernah diminta Sdr. MUHD. NURVIZAL ke lapangan untuk melengkapi tanda tangan pada Sporadik dan Surat Kuasa pekebun Tahap III s.d. X, serta Surat Keanggotaan Koperasi dan Surat Keterangan Kondisi Lahan pekebun Tahap I s.d. X;

- bahwa program PSR merupakan program bantuan penanaman kelapa sawit senilai Rp25.000.000,00 per hektar untuk usulan tahun 2019 dan Rp30.000.000,00 per hektar untuk usulan tahun 2020, yang ditujukan kepada pekebun yang mempunyai lahan maksimum 4 hektar;
- bahwa PSR Online merupakan website yang digunakan untuk mengupload berkas-berkas usulan program PSR. Yang memiliki akses berupa username dan password PSR Online adalah saksi, Sdr. MUHD. NURVIZAL, Sdr. RIVALDI, dan Sdr. ABDI YUSRIZAL. Pada PSR Online, saksi ditugaskan Sdr. MUHD. NURVIZAL untuk mengupload Kartu Keluarga, KTP, Surat Kuasa, Sporadik, dan Buku Rekening Tabungan pekebun.

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

76. SAMSUL GANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa aksi mengerti sebab diperiksa pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang terhadap Dana Bantuan Program

Halaman 513 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan bantuan sarana dan prasarana Kabupaten Aceh Barat yang pendanaannya berasal dari Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);

- Bahwa saksi pernah bekeja di Koperasi Mandiri Jaya Beusare (KPMJB), Riwayat pekerjaan saksi yaitu sebagai berikut:

1. Juni 2019 - Oktober 2019 saksi diangkat sebagai staff Koperasi, langsung berada di bawah kendali Sekretaris Drs. Zamzami
2. Oktober 2019 - Feb 2021 diangkat sebagai Koordinator Administrasi, berada di bawah Sekretaris Koperasi.
3. Februari 2021 - sekarang diangkat sebagai Pjs Bendahara;

-Bahwa terkait dengan program PSR tugas saksi mulai dari proses rekap KTP dan KK Petani sampai dengan usulan proposal PSR ke Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat yaitu sebagai berikut:

- Ketua Kelompok Tani mendatangi Koperasi dengan membawa daftar nama petani berikut copy KTP copy KK, Surat Tanah dan Permohonan Ketua Kelompok Tani kepada Koperasi.
- Saat penyerahan berkas usulan PSR kami (Koperasi) ada menyerahkan kepada Ketua Kelompok Tani formulir kesediaan menjadi anggota koperasi yang ditandatangani oleh Petani (Simpanan pokok Rp100.000 dan Simpanan wajib Rp5.000).
- Kemudian saya bersama teman-teman (Muhd Nurvital, Muh Sufi, Rivaldi Maulianda dan Randi) merekap permohonan petani dan memvalidasi persyaratan yang diserahkan Ketua Kelompok Tani.
- Setelah pengecekan berkas dan dibuatkan usulan dari Koperasi yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi, lalu usulan dikirim ke Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Aceh Barat untuk diverifikasi.
- Saya pernah merekap dan membuatkan usulan dari usulan ke-2 dst.
- Setelah muncul hasil verifikasi lahan dari Dinas Perkebunan Kabupaten lalu Koperasi memintakan pengukuran titik koordinat (CV. Auto Level Consultant). Hasil titik koordinat diterima oleh saya dan Muhd Nurvital, berbentuk CD peta dan gambar. Selanjutnya aplikasi titik koordinat dicek kesesuaian luas lahan antara usulan petani dengan hasil luas berdasarkan pengukuran koordinat.

Halaman 514 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luasan lahan yang digunakan adalah berdasar hasil ukur titik koordinat. Berikutnya koperasi membuat daftar Calon Petani/Calon Lahan (CPCL).

- Koperasi mendampingi pihak Bank untuk membuat Surat Kuasa Petani kepada Koperasi, Pembuatan buku Rekening untuk para Petani, Pembuatan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). STDB dibuat oleh Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Aceh Barat berisi data kebun pada saat dibuat hingga ditandatangani oleh Bupati.
- Pendamping Desa, Pendamping Kecamatan dan Pendamping Kabupaten bertugas mewakili Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat untuk melakukan verifikasi terkait layak atau tidaknya usulan lahan yang diusulkan oleh petani. Petani dan Ketua Kelompok Tani mendampingi tenaga pendamping Desa/Kecamatan/Kabupaten.
- Proses penginputan data pengajuan ke dalam aplikasi PSR online. Tupoksi Muhd Nurvizar. Data yang telah diinput kemudian diverifikasi secara online oleh Dinas Perkebunan Kabupaten. Saya tidak mengetahui hasil Rekomtek dari Dinas Perkebunan Kabupaten karena yang memegang aplikasi online adalah sdr Muhd Nurvizar.
- Proses selanjutnya saya tidak tahu, saya mengetahui dan diberitahu bilamana usulan telah disetujui dan undangan Perjanjian Kerjasama 3 pihak (BPDPKS, Bank Mitra dan Koperasi) di Banda Aceh (Hotel);
- Bahwa Saksi tidak tahu nama petugas Dinas Perkebunan yang ikut dalam melakukan verifikasi, hingga terbitnya rekomtek dan STDB, yang saksi ingat mereka adalah Tim Pendamping Desa, Pendamping Kecamatan dan Pendamping Kabupaten dan Kasi di Dinas Perkebunan Kabupaten;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah petani penerima bantuan Dana PSR tersebut ada membayar simpanan pokok atau simpanan wajib ke Koperasi, karena pada saat itu belum menjabat sebagai Pj Bendahara Koperasi, Selama saksi menjabat sebagai Pj Bendahara sejak Februari 2021 sampai dengan sekarang tidak ada anggota koperasi yang membayar simpanan pokok atau simpanan wajib;

Halaman 515 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



- Bahwa pihak Koperasi tidak turun ke lapangan untuk mengecek keadaan lahan, namun petani sendiri yang mengatakan bahwa lahan mereka adalah lahan kebun sawit dan membawa surat pernyataan bahwa lahan yang diajukan adalah benar-benar kebun sawit;

Bahwa saksi mengetahui terkait pemblokiran dana program PSR sesuai surat tersebut adalah dana Program PSR proposal yang terdapat temuan terkait lahan meliputi Kawasan HGU, Kawasan Hutan, Beririsan, Tumpang Tindih, Bukan Tanaman Sawit, dan Luasan Lahan Lebih Kecil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut::

1. Ahli Prof. Dr. Ir. ABUBAKAR KARIM, M.S, Ahli Pemetaan

dibawah sumpah yang pada pokoknya ahli menerangkan sbb :

- Bahwa yang dimaksud dengan Sistem Informasi Geografis (GIS) adalah sistem informasi pemetaan berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis dan menghasilkan data bereferensi geografis, untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumberdaya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya.
- bahwa pengindraan jauh adalah seni dan ilmu untuk mendapatkan informasi tentang obyek, area atau fenomena melalui analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan obyek, daerah ataupun fenomena yang dikaji (Lillesand dan Kiefer,1979);
- bahwa Pengindraan jauh adalah seni dan ilmu untuk mendapatkan informasi tentang obyek, area atau fenomena melalui analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan obyek, daerah ataupun fenomena yang dikaji (Lillesand dan Kiefer,1979).

Alat yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah alat pengindra atau sensor. Pada umumnya sensor dibawa oleh wahana baik berupa pesawat, balon udara, satelit maupun jenis wahana yang lainnya (Sutanto,1987). Hasil perekaman oleh alat

Halaman 516 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



yang dibawa oleh suatu wahana ini selanjutnya disebut sebagai data penginderaan jauh.

- Bahwa manfaat pengindraan jauh merupakan cara efektif dalam memetakan suatu objek baik itu ruang angkasa, atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer dan objek tampak lainnya, tanpa harus kontak dengan objek dimaksud. Seiring berkembangnya teknologi, pengindraan jauh tidak hanya digunakan di bidang militer namun sudah meluas ke berbagai bidang, termasuk bidang pertanian. Bidang-bidang seperti meteorologi, industri migas, pemetaan hutan, arkeologi, geologi, dan lain-lain memanfaatkan data pengindraan jauh ini. Sebagai contoh, untuk memantau daerah aliran sungai dan konservasi lahan di hutan, termasuk perubahan penggunaan lahan secara temporal.
- bahwa citra foto merupakan gambar atau image dari suatu objek yang diambil dari wahana pesawat udara dengan menggunakan camera atau alat pemotret. Adapun citra satelit sama dengan citra foto, hanya saja wahana yang dipakai adalah satelit dengan sensor yang berfungsi seperti kamera. Interpretasi citra penginderaan jauh disesuaikan dengan tujuan. Tutupan dan penggunaan lahan dapat dilakukan dengan klasifikasi multispectral dan visual on screen.
- bahwa identifikasi dan klasifikasi tutupan/penggunaan lahan melalui klasifikasi visual on screen memakai konsep kunci interpretasi dengan unsur interptersi (rona, warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs dan asosiasi). Kelapa sawit dicirikan dengan tajuk palmae, dengan jarak yang teratur dan polanya jelas. Hutan vegetasi dengan poal tidak teratur, tekstur kasar. Semak vegetasi dengan tekstur lebih halus. Adapun lahan terbuka dicirikan warna yang warna kontras dengan tutupan lainnya di sekitar area yang dianalisis.
- bahwa visualisasi tajuk kelapa sawit pada citra satelit jelas dapat dibedakan dengani tajuk palmae lainnya yang lebih panjang dan lebar, dengan jarak tertentu objek kelapa sawit dapat dibedakan polanya. Unsur interpretasi ukuran tajuk dapat membedakan dengan objek kelapa dan pinang. Unsur interpretasi asosiasi dan pola dapat dibedakan antara kelapa sawit, nipah, dan aren/enau;

Halaman 517 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa data yang saya gunakan untuk Perpetaan dan Pemantapan Kawasan Hutan dalam Areal Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 (Tahap I sampai dengan Tahap 10) di Kabupaten Aceh Barat adalah:
 - 1) Data shp (*shapefile*) polygon kegiatan PSR Tahap 1 sampai dengan Tahap 10 dari Penyidik dengan field id, Nama, Luas, Point/Nomor.
 - 2) Data Citra Satellite Multitemporal unduh GEID dan Google Earth.
 - 3) Data drone Imagery untuk Akuisisi tahun 2023.
 - 4) Pdf dan Excel SK Penetapan Peremajaan Kelapa Sawit.
- Bahwa prosedur dan cara mengidentifikasi areal Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 (Tahap I sampai dengan Tahap 10) di Kabupaten Aceh Barat yang masuk Kawasan Hutan adalah dengan cara kerja analisis spasial melalui tahapan sebagai berikut :

Langkah 1 : Semua Data shp (*shapefile*) yang kami dapatkan digunakan sebagai AOI (Area of Interest) untuk mendownload/capture citra satelit tahun 2008, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Proses download/capture menggunakan GEID dan GE dan untuk tahun 2023 menggunakan data drone imagery.

Langkah 2 : Shp (*shapefile*) areal kajian dengan base imagery dilakukan klasifikasi visual on screen untuk tutupan/penggunaan lahan. Pada tahapan ini dilakukan deliniasi/digitasi (polygon shp) mengikuti tutupan/penggunaan lahan base imagery. Konsep intrpretasi mengikuti langkah-langkah interpretasi klasifikasi tutupan lahan dengan unsur-unsur interpretasi.

Langkah 3 : Tahapan Langkah 2 dilakukan untuk semua temporal data imagery. Hasil interpretasi direkap

Halaman 518 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan shp tahapan lokasi kajian. Perhitungan luas menggunakan proses *calculate geometry*.

Langkah 4 : Berdasarkan tutupan/penggunaan lahan tahun akuisisi, disusun indikatif kesimpulan. Proses kesimpulan mengikut rule; replanting (kelapa sawit tua > lahan terbuka > kelapa sawit muda/kelapa sawit kecil/lahan terbuka). Penanaman/planting (bukan kelapa sawit > lahan terbuka > kelapa sawit kecil/kelapa sawit muda/lahan terbuka), tidak dilakukan penanaman/replanting (tidak ada penanaman ulang), tidak dilakukan penanaman/planting (tidak ada kelapa sawit sama sekali).

Langkah 5 : Validasi hasil interpretasi dilakukan melalui kunjungan lapangan (cek lapang) dengan konsep sampling.

Langkah 6 : Semua data hasil analisis di *layout* menjadi peta hasil dan ekspor data menjadi data table yang dikemas dalam laporan mengikut tahapan.

- bahwa berdasarkan Identifikasi Program Sawit Rakyat sebagaimana yang tertuang didalam Laporan Hasil Identifikasi Tutupan Program Peremajaan Sawit Rakyat Tahap I s.d Tahap X Nomor: B/3709a/UN11.1.5/KP/2023 tanggal 30 Juni 2023 di Kabupaten Aceh Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Prof. Dr. Ir. ABUBAKAR KARIM, M.S, yakni Ahli GIS (Sistem Informasi Geografis) dan Aplikasi Penginderaan Jauh untuk Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Aceh menerangkan bahwa ditemukan Areal pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang diusulkan oleh KP-MJB ternyata ditemukan lahan dengan tutupan sebagai berikut:

- a. Pada Tahap 1 ada 26 poligon replanting, 43 tidak replanting, 25 planting dan 34 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting.
- b. Tahap 2 ada 5 poligon replanting, 10 tidak replanting, 33 planting dan 86 tidak planting, ada beberapa polygon

Halaman 519 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



kesimpulannya lebih dari satu, misalnya replanting dan tidak replanting.

- c. Tahap 3 ada 43 poligon replanting, 47 tidak replanting, 71 planting dan 135 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting.
 - d. Tahap 4 ada 2 poligon replanting, 32 tidak replanting, 48 planting dan 222 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting.
 - e. Tahap 5 ada 0 poligon replanting, 7 tidak replanting, 0 planting dan 31 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting.
 - f. Tahap 6 ada 2 poligon replanting, 13 tidak replanting, 40 planting dan 139 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting.
 - g. Tahap 7 ada 0 poligon replanting, 2 tidak replanting, 16 planting dan 46 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting.
 - h. Tahap 8 ada 3 poligon replanting, 7 tidak replanting, 29 planting dan 208 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting.
 - i. Tahap 9 ada 4 poligon replanting, 26 tidak replanting, 36 planting dan 84 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting.
 - j. Tahap 10 ada 10 poligon replanting, 15 tidak replanting, 23 planting dan 134 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting. Secara detail rekap table dan peta ditampilkan pada Laporan masing-masing tahapan.
- bahwa Areal Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bersumber dari shp polygon Badan Pengelola Keuangan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 (Tahap I

Halaman 520 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



sampai dengan Tahap 10) di Kabupaten Aceh Barat pada tahap 1 seluas 154, 78 ha, tahap 2 seluas 275,78 ha, tahap 3 seluas 310,07 ha, tahap 4 seluas 560,66 ha, tahap 5 seluas 67,28 ha, tahap 6 seluas 318,41 ha, tahap 7 seluas 164,32 ha, tahap 8 seluas 443,93 ha, tahap 9 seluas 267,74 ha dan tahap 10 seluas 533,41 ha, dan total 3.096,38;

Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak berpendapat

2. Ahli BAMBANG ARIANTO, S.Hut., M.Si, Ahli perpetaan dan kawasan hutan dibawah sumpah yang pada pokoknya ahli menerangkan sbb :

- Bahwa yang berwenang menetapkan masuk atau tidaknya suatu areal dalam Kawasan Hutan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pembagian kewenangan sektor Kehutanan terbagi menjadi:
 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh.
 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
 3. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
- Bahwa untuk menentukan suatu areal masuk atau tidak dalam suatu Kawasan Hutan adalah dengan melakukan analisis koordinat dan poligon areal kegiatan di tumpang susun (*overlay*) dengan data SK Kawasan Hutan yang berlaku menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS).
- Bahwa saya pernah melakukan analisis Perpetaan terhadap Areal pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 (Tahap I sampai dengan Tahap 10) di Kabupaten Aceh Barat setelah saya mendapatkan disposisi surat dari pimpinan atas surat permintaan data dan keterangan dari Penyidik Kejaksaa Tinggi Aceh Nomor B- 1849 /L.1.5/Fd.1/06/2023 tanggal 16 Juni 2023. Selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2023 saya bersama tim Penyidik Kejati Aceh dan tim dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, dan turut disaksikan oleh pihak Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare melakukan pemeriksaan lapangan untuk melihat areal PSR di Kabupaten Aceh Barat yang masuk kawasan hutan. Setelah itu

Halaman 521 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya melakukan analisis Perpetaan untuk menentukan secara fix areal PSR yang masuk kawasan hutan.

- Bahwa Data yang saya gunakan untuk Perpetaan dan Pemantapan Kawasan Hutan dalam Areal Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 (Tahap I sampai dengan Tahap 10) di Kabupaten Aceh Barat adalah:

- 1) Data shp (*shapefile*) kegiatan PSR Tahap 1 – 10 dari Penyidik memuat informasi koordinat, polygon, nomor urut, nama petani, luas areal.
- 2) Data shp (*shapefile*) Kawasan Hutan SK Menteri tiga periode tahun
- 3) Data shp (*shapefile*) Batas Administrasi Kabupaten dan Kecamatan
- 4) Data shp (*shapefile*) Titik Pusat Desa
- 5) Data shp (*shapefile*) Jalan
- 6) Data lyr (*layer*) Citra Satellite Google Map

- Bahwa prosedur dan cara mengidentifikasi Areal Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 (Tahap I sampai dengan Tahap 10) di Kabupaten Aceh Barat yang masuk Kawasan Hutan adalah dengan cara kerja analisis spasial melalui tahapan sebagai berikut :

Langkah 1 : Semua Data shp (*shapefile*) yang saya dapatkan dianalisis menggunakan Sistim Informasi Geografis (GIS) menggunakan metode *overlay*, kemudian hasil *overlay* data kegiatan PSR dengan data Kawasan Hutan, untuk daerah yang beririsan dilakukan proses pemotongan (*clip*) guna mendapatkan data kegiatan PSR yang hanya masuk kedalam Kawasan Hutan saja.

Langkah 2 : Dari data kegiatan PSR yang masuk kedalam Kawasan Hutan dilakukan pendetailan areal untuk mengetahui tahap mana saja yang berada dalam Kawasan Hutan dengan melakukan

Halaman 522 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses export data menjadi masing masing tahap kegiatan dan merubah pewarnaan yang berbeda untuk masing masing areal di setiap tahap kegiatan.

Langkah 3 : Data kegiatan PSR setiap tahap yang masuk kedalam Kawasan Hutan di hitung luasnya dengan proses *calculate geometry* dan diberi pelebelaan nama petani berdasarkan nonor urut.

Langkah 4 : Semua data hasil analisis di *layout* menjadi peta hasil dan eksport data menjadi data table.

- Bahwa dari hasil analisis spasial didapat data tumpang tindih (*overlap*) antara areal kegiatan PSR Kabupaten Aceh Barat di Tahap 4, 5, 7 dan 8 yang berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Lapangan Nomor: 522/1500-I tanggal 27 Juni 2023 tentang Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan Pada Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Aceh Barat terhadap Areal pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 (Tahap I sampai dengan Tahap X) di Kabupaten Aceh Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli BAMBANG ARIANTO, S.Hut., M.Si, yakni Ahli Perpetaan dan Pemantapan Kawasan Hutan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh menerangkan bahwa ditemukan Areal pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang diusulkan oleh KP-MJB ternyata masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) yakni:

(versi awal) :

1. Tahap 4 (Luas masuk \pm 59,50 Hektar)
2. Tahap 5 (Luas masuk \pm 12,80 Hektar)
3. Tahap 7 (Luas masuk \pm 0,37 Hektar)
4. Tahap 8 (Luas masuk \pm 108,32 Hektar)



(versi revisi) :

1. Tahap 4 (Luas masuk \pm 57,39 Hektar)
2. Tahap 5 (Luas masuk \pm 8,53 Hektar)
3. Tahap 7 (Luas masuk \pm 0,27 Hektar)
4. Tahap 8 (Luas masuk \pm 107,51 Hektar)

Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak berpendapat / keberatan

3. Ahli ARMADI CAHAYA PUTRA, S.T., CFA, CertDA, CSCU, ahli BPK RI dibawah sumpah yang pada pokoknya ahli menerangkan sbb :

- Bahwa ahli bersama tim melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara tersebut pada tanggal 5 Juni s.d 10 Oktober 2023 atau selama 105 hari kerja. Yang menjadi dasar kami melaksanakan tugas Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Program Peremajaan Sawit Rakyat di Kabupaten Aceh Barat pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2017 s.d. 2020 adalah Surat Tugas Pimpinan BPK Nomor 105/ST/II/03/2023 tanggal 29 Mei 2023 dan Nomor 139/ST/II/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh Nomor B-2484/L.1/Fd.1/07/2022 tanggal 06 Juli 2022 perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Permintaan Keterangan Ahli;
- Bahwa prosedur Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Program Peremajaan Sawit Rakyat di Kabupaten Aceh Barat pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2017 s.d. 2020 tersebut yang kami lakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Diawali dengan adanya surat permintaan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh kepada BPK untuk melakukan penghitungan kerugian negara atas kasus dimaksud;
 - b. Kemudian BPK meminta kepada Penyidik Kejaksaan

Halaman 524 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Tinggi Aceh agar dilakukan ekspose atas kasus dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai bentuk penyimpangan yang terjadi serta mengetahui sampai sejauh mana bukti-bukti atau dokumen yang telah diperoleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh terkait penghitungan kerugian negara yang akan dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK;

c. BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dimaksud. Berdasarkan surat tugas tersebut, Tim Pemeriksa BPK meminta bukti atau dokumen-dokumen yang diperlukan atas kasus dimaksud kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh;

d. Dari bukti-bukti yang diserahkan Penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh, Tim Pemeriksa BPK melakukan analisis dan evaluasi untuk menilai kecukupan dan ketepatan bukti tersebut. Analisis dan evaluasi bukti dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mendasari kasus tersebut; dan

e. Setelah semua bukti-bukti atau dokumen-dokumen menurut pertimbangan Tim Pemeriksa BPK telah memadai untuk mengambil kesimpulan, maka hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dimaksud.

- Bahwa bahwa daftar bukti pendukung pemeriksaan adalah sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:

- Berita Acara Pemeriksaan;
- Surat atau dokumen-dokumen terkait dengan kegiatan yang diperiksa; dan
- Laporan ahli terkait kegiatan yang diperiksa.

bahwa hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara dalam perkara Program Peremajaan Sawit Rakyat di Kabupaten Aceh Barat pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2017 s.d. 2020 adalah terjadi kerugian negara sebesar

Halaman 525 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp70.263.120.000,00 (Tujuh puluh miliar dua ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Lampiran 12B

Rincian Penghitungan Kerugian Negara pada Masing-Masing Tahap Program PSR

		Kondisi Lahan Berdasarkan Ketentuan yang Bertaku							
No. Tahap	SK Dirut BPD PKS (Rp)	Sesuai dengan Kondisi Sebenarnya		Tidak Sesuai dengan Kondisi Sebenarnya		Pekerjaan Tidak Dilaksanakan		Pengembalian (Rp)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
		Papanting (Rp)	Berada di dalam HGU (Rp)	Berada di dalam Kawasan Hutan (Rp)	Dukan Ketum Koperasi Sawit (Rp)	Tidak Papanting (Rp)			
I	2	3	4	5	6	7	8		
I	3.580.882.500,00	247.887.500,00	268.202.500,00	-	1.650.790.000,00	1.393.102.500,00	-	3.312.889.000,00	-
II	7.775.000.000,00	767.000.000,00	1.740.500.000,00	-	4.299.500.000,00	962.000.000,00	-	7.008.000.000,00	-
III	7.541.875.000,00	928.750.000,00	2.543.500.000,00	-	3.624.425.000,00	1.845.000.000,00	-	6.812.925.000,00	-
IV	13.522.750.000,00	-	5.062.250.000,00	1.803.250.000,00	6.223.500.000,00	733.750.000,00	3.023.250.000,00	10.499.500.000,00	-
V	1.519.750.000,00	-	1.000.750.000,00	100.000.000,00	344.000.000,00	89.000.000,00	-	1.519.750.000,00	-
VI	8.412.750.000,00	37.500.000,00	3.967.000.000,00	-	4.017.500.000,00	390.750.000,00	-	8.375.250.000,00	-
VII	4.034.000.000,00	100.000.000,00	-	90.500.000,00	3.843.500.000,00	-	-	3.934.000.000,00	-
VIII	13.950.000.000,00	120.000.000,00	420.000.000,00	4.923.900.000,00	7.550.100.000,00	42.000.000,00	-	12.936.000.000,00	-
IX	7.890.800.000,00	45.300.000,00	2.704.200.000,00	-	4.071.300.000,00	1.176.000.000,00	-	7.951.500.000,00	-
X	8.238.000.000,00	124.500.000,00	3.406.300.000,00	-	4.240.300.000,00	378.900.000,00	-	8.113.500.000,00	-
Jumlah	70.687.407.500,00	2.371.037.500,00	21.204.702.500,00	6.817.600.000,00	39.272.915.000,00	6.191.102.000,00	3.023.250.000,00	70.263.120.000,00	-

- Bahwa metode penghitungan kerugian negara dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi proses persiapan PSR, verifikasi PSR, serta pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan PSR pada Program PSR di Kabupaten Aceh Barat pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, dan Instansi Terkait Lainnya TA 2017 s.d. 2020 berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Selanjutnya, dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian negara yang terjadi. Penghitungan kerugian negara dilakukan dengan cara menghitung jumlah pengeluaran negara yang tidak seharusnya dikeluarkan berdasarkan data yang diperoleh dari Penyidik Kejati Aceh. Metode penghitungan kerugian negara adalah menggunakan nilai pembayaran yang telah dilakukan oleh BPD PKS kepada KP-MJB atas pekebun yang tidak berhak karena lahannya yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan pekebun yang lahannya tidak dikerjakan.
- Bahwa Sdr. ZAMZAMI selaku Sekretaris KP-MJB periode tahun 2015 s.d. 2020 dan Ketua KP-MJB periode tahun 2020 s.d. 2025, yang diduga:

- o memanfaatkan KP-MJB yang tidak memenuhi persyaratan untuk menggantikan KPIK sebagai koperasi pengusul Program PSR tahap I dengan memanipulasi dokumen proposal dan keanggotaan KPIK menjadi milik KP-MJB yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
- o memanfaatkan KP-MJB untuk mengajukan Dana PSR dengan memanipulasi dokumen proposal Program PSR

Halaman 526 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



tahap II s.d. X sehingga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;

- o menunjuk langsung penyedia barang/jasa secara proforma dan membuat dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kondisi sebenarnya untuk mencairkan dan mengelola Dana Program PSR tahap I s.d. X secara pribadi;

- o memerintahkan Sdr. M. NASIR selaku Sekretaris KP-MJB untuk membuat surat pernyataan lahan dari pekebun yang keterangannya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya

- o memerintahkan Sdr. SAFWADI selaku Staf Lapangan KP-MJB untuk melakukan penentuan titik koordinat baru yang merevisi titik koordinat pada Proposal Pengusulan Program PSR KP-MJB

- o memerintahkan Sdr. MUHD. NURVIZAL untuk melakukan rekapitulasi dokumen surat pernyataan lahan dan titik koordinat revisi tanpa dilakukan verifikasi, serta mengirimkan langsung ke Direktorat Jenderal Perkebunan, meskipun rekapitulasi dokumen tersebut ditujukan kepada Disbunnak Kabupaten Aceh Barat.

- Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan apa saja yang dilanggar dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat di Kabupaten Aceh Barat pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2017 s.d. 2020 yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait sebagai berikut :

1. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 38 ayat (4), Pasal 38 ayat (5), Pasal 50 ayat (6);

2. Permentan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Pasal 6;

3. Permentan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Pasal 15 ayat (1) dan (2), Pasal 16 huruf b, Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 19 huruf a, b, dan c, Pasal 20 huruf a,

Halaman 527 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



b, c, dan d, Pasal 21 huruf a dan b, Pasal 23 ayat (1) huruf a, b, dan c, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 44 ayat (2) dan (3), Pasal 45 ayat (1) dan (2), Pasal 46 ayat (1) dan (2);

4. Kepdirjenbun Nomor 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Lampiran II;

5. Kepdirjenbun Nomor 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana terakhir diubah dengan Kepdirjenbun Nomor 247/KPTS/KB.000/0/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Kepdirjenbun Nomor 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana dalam Kerangka Pendanaan badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Bab II.A angka 1 huruf b dan angka 2 huruf b, Bab VI.B, Bab VII.A angka 1 huruf a, serta Bab IX.B angka 2 dan 3;

6. Kepdirjenbun Nomor 208/Kpts/KB.120/7/2019 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Bab III, Bab IV angka 3, dan Bab VI;

7. Perdirut BPDPKS Nomor Per-7/DPKS/2019 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) dan (3).

Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak berpendapat

4. VOGY GAUTAMA BUANAPUTRA, S.E., M.Sc., Ph.D., AFHEA, ahli Keuangan Negara dibawah sumpah yang pada pokoknya ahli menerangkan sbb:

Halaman 528 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “keuangan negara” berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara meliputi:
 - o hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - o kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; Penerimaan Negara;
 - o Pengeluaran Negara;
 - o Penerimaan Daerah;
 - o Pengeluaran Daerah;
 - o kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
 - o kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - o kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan oleh pihak Kejati Aceh dan pihak BPK RI, dana PSR yang dikelola oleh KP-MJB tersebut masuk dalam lingkup keuangan negara. Dana PSR tersebut dapat dilihat sebagai kewajiban negara dalam menyelenggarakan tugas utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga termasuk dalam ranah keuangan negara.
- Bahwa terkait adanya pekebun dan/atau lahan yang tidak memenuhi persyaratan, namun KP-MJB memanipulasi dokumen pengusulan sehingga seolah-olah memenuhi persyaratan, lalu

Halaman 529 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



ditetapkan sebagai penerima Program PSR karena proses verifikasi yang tidak benar, maka dari sudut pandang akuntansi, pekebun yang tidak memenuhi syarat tidak berhak mendapatkan dana PSR karena tidak sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang sudah ditetapkan sebelumnya atau oleh regulasi. Hal ini mengakibatkan negara tidak mendapatkan haknya terhadap penyaluran dana PSR yaitu realisasi program peremajaan atau penggantian kelapa sawit dengan kriteria yang sesuai dengan regulasi.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan oleh pihak Kejati Aceh dan pihak BPK RI, dana PSR yang sudah disalurkan atas lahan yang tidak memenuhi syarat merupakan bagian dari kerugian negara karena dari sudut pandang akuntansi, negara tidak mendapatkan haknya berupa realisasi program peremajaan atau penggantian kelapa sawit dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh regulasi sedangkan negara sudah menyalurkan dana program tersebut.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan oleh pihak Kejati Aceh dan pihak BPK RI, dana PSR atas pekebun dan/atau lahan yang memenuhi persyaratan, namun KP-MJB tidak melaksanakan pekerjaan PSR atas lahan pekebun tersebut juga termasuk kerugian negara karena dari sudut pandang akuntansi, **negara tidak mendapatkan haknya dan manfaat (output)** terhadap realisasi program PSR sesuai dengan regulasi yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan oleh pihak Kejati Aceh dan pihak BPK RI, beberapa peraturan perundangan yang dilanggar adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terkait tujuan bernegara, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak berpendapat

5. Ahli DEFIANDI GUSTIAN, S.T., M.H, I (Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah BPN Aceh), dibawah sumpah yang pada pokoknya ahli menerangkan sbb :

Halaman 530 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjelasan dan pengaturan mengenai HGU terdapat pada :
 - a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.
- bahwa untuk mendukung pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 396/SE-300.UK/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 Tentang Permohonan Dukungan Fasilitas Kepada Unit Kerja Di Bidang Pertanahan Daerah Dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR);
- bahwa Berdasarkan Ketentuan Surat Edaran Nomor : 396/SE-300.UK/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 bahwa dalam rangka mendukung percepatan Program PSR, kami merekomendasikan untuk bidang yang sudah terdaftar, dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Untuk bidang tanah yang belum terdaftar dan menjadi kemitraan dengan pemilik HGU, dilakukan Join Survey antara Kantor Pertanahan, Aparat Desa, pemilik tanah, pemegang Hak Guna Usaha dan pemegang Hak Guna Usaha di sekitarnya untuk melakukan verifikasi data langsung di lapangan. Hasil verifikasi dibuat berita acara;
- Bahwa saya mengetahui, tetapi pelaksanaan koordinasi dilakukan di kantor pertanahan dimana kegiatan PSR dilakukan;
- Bahwa BPN Memiliki peta bidang, karena sebagian besar kewenangan HGU penerbitan peta bidangnya ada di Kanwil atau Kementerian ATR/BPN;
- bahwa saya pernah melakukan Analisis pemetaan terhadap Areal pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 (Tahap I sampai dengan Tahap 10) di Kabupaten Aceh Barat setelah saya mendapatkan disposisi surat dari pimpinan atas surat permintaan data dan keterangan dari Penyidik Kejaksaa Tinggi Aceh Nomor B-360 /L1/Fd.1/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022. Selanjutnya saya melakukan analisis pemetaan posisi lahan PSR dengan

Halaman 531 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang HGU di kabupaten Aceh Barat. Pada tanggal 17 April 2023 berdasarkan surat Nomor B-1198/L.1.5/Fd.1/04/2023 tentang Pemeriksaan/Pengecekan lokasi Lahan Perkebunan Sawit Program PSR Kabupaten Aceh Barat, Kami bersama tim Penyidik Kejati Aceh dan tim dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, dan turut disaksikan oleh pihak Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare melakukan pendampingan dalam pemeriksaan lapangan untuk melihat areal PSR di Kabupaten Aceh Barat yang masuk Bidang HGU untuk menentukan apakah ada dari areal PSR yang masuk Bidang HGU di kabupaten Aceh Barat;

- bahwa data yang saya gunakan untuk Pemetaan Areal Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dalam HGU di Kabupaten Aceh Barat yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 (Tahap I sampai dengan Tahap 10) di Kabupaten Aceh Barat adalah:

1. Data shp (*shapefile*) awal dan revisi kegiatan PSR Tahap 1 – 10 dari Penyidik memuat informasi koordinat, polygon, nomor urut, nama petani, luas areal.
2. Data dwg (*drawing*) HGU di Kabupaten Aceh Barat bersumber dari Komputerisasi Kantor Pertanahan.
3. Data shp (*shapefile*) Batas Administrasi Kabupaten dan Kecamatan
4. Data shp (*shapefile*) Jalan
5. Data lyr (*layer*) Citra Satellite Google Map.

- Bahwa prosedur dan cara mengidentifikasi Areal Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 (Tahap I sampai dengan Tahap 10) di Kabupaten Aceh Barat yang masuk Bidang HGU adalah dengan cara kerja analisis spasial melalui tahapan sebagai berikut :

Langkah 1 : Semua Data shp (*shapefile*) yang saya dapatkan ditransformasikan ke dalam system koordinat yang sama yaitu dalam system koordinat TM3, kemudian dianalisis menggunakan Sistim Informasi Geografis (GIS) menggunakan metode

Halaman 532 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



overlay, kemudian hasil *overlay* data kegiatan PSR dengan data Bidang HGU di kabupaten Aceh Barat, untuk daerah yang beririsan dilakukan proses pemotongan (*clip*) guna mendapatkan data kegiatan PSR yang masuk kedalam bidang HGU saja.

Langkah 2 : Dari data kegiatan PSR (Tahap 1 s/d Tahap 10) yang masuk kedalam Bidang HGU dilakukan pendetailan areal untuk mengetahui tahap mana saja yang berada dalam HGU dengan melakukan proses export data sehingga dapat mengetahui masing-masing tahap kegiatan dan memisahkan untuk masing-masing tahapan.

Langkah 3 : Data kegiatan PSR setiap tahap yang masuk kedalam Bidang HGU di hitung luasnya dengan proses *calculate geometry* dan dibuatkan table sesuai dengan nama petani berdasarkan nomor urut.

Langkah 4 : Semua data hasil analisis dibuatkan *layout* nya dan dijadikan peta yang sudah terverifikasi.

- bahwa dari hasil analisis spasial didapat data tumpang tindih (*overlap*) antara areal kegiatan PSR Kabupaten Aceh Barat di Tahap 1 s/d 10 yang berada didalam Bidang HGU :

1. PT. Mopoli Raya;
2. PT. Benih Tamiang (PT. BETAMI);
3. PT. Prima Agro Aceh Lestari (PT. PAAL);
4. PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS);
5. PT. Gading Bhakti;
6. PT. Sari Inti Rakyat (PT. SIR).

- bahwa terhadap :

a) PT. Mopoli Raya HGU berdasarkan SK Menteri Agraria Nomor : SK.46/HGU/BPN/95 berlaku sampai 31 desember 2030.

b) PT. Benih Tamiang (PT. BETAMI) HGU berdasarkan SK Menteri Agraria Nomor : SK.77/HGU/BPN/99 berlaku sampai 18 Desember 2037.



- c) PT. Prima Agro Aceh Lestari (PT. PAAL) HGU berdasarkan SK Menteri Agararia Nomor :SK.54/HGU/BPN/2011 berlaku sampai 18 September 2046.
- d) PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) HGU berdasarkan SK Menteri Agararia Nomor : SK.15/HGU/BPN RI/2014 berlaku sampai 31 Desember 2039.
- e) PT. Gading Bhakti HGU berdasarkan SK Menteri Agararia Nomor : SK.32/HGU/BPN/2002 berlaku sampai 15 November 2037.
- f) PT. Sari Inti Rakyat (PT. SIR) berdasarkan SK Menteri Agararia Nomor : SK.23/HGU/KEM-ATR/BPN/III/2022 berlaku sampai 31 Desember 2057
- Bahwa luasan sebidang tanah PSR yang masuk kawasan HGU masing-masing perusahaan pemilik HGU yakni :

I. Tahap awal terdiri dari :

1. Lahan PSR yang masuk kawasan HGU PT. Gading Bhakti :

- seluas 0,2797 Ha pada tahap 1,
- seluas 12,1238 Ha pada tahap 2,
- seluas 9,7917 Ha pada tahap 3,
- seluas 8,8353 Ha pada tahap 4,
- seluas 0,5686 Ha pada tahap 8,

2. Lahan PSR yang masuk HGU PT. Benih Tamiang (PT. BETAMI) :

- seluas 10,8901 Ha pada tahap 1,
- seluas 47,5998 Ha pada tahap 2,
- seluas 16,6258 Ha pada tahap 3,
- seluas 1,8618 Ha pada tahap 6,
- seluas 12,1987 Ha pada tahap 8,
- seluas 1,3046 Ha pada tahap 9,
- seluas 83,8407 Ha pada tahap 10,

3. Lahan PSR yang masuk HGU PT. Sari Inti Rakyat (PT. SIR) :

- seluas 3,0817 Ha pada tahap 6,
- seluas 2,6702 Ha pada tahap 9,
- seluas 9,1474 Ha pada tahap 10,

Halaman 534 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



4. Lahan PSR yang masuk HGU PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) :

- seluas 9,3420 Ha pada tahap 2,
- seluas 6,0180 Ha pada tahap 6,
- seluas 0,5402 Ha pada tahap 7,

5. Lahan PSR yang masuk HGU PT. Prima Agro Aceh Lestari (PT.PAAL) :

- seluas 127,5838 Ha pada tahap 6,
- seluas 12,9150 Ha pada tahap 9,

Lahan PSR yang masuk HGU PT. Mopoliraya

- bidang A seluas 3,4564 Ha pada tahap 4 PT. Mopoliraya
- bidang C seluas 42,3544 Ha pada tahap 3, seluas 23,4974 Ha pada tahap 4, seluas 20,5054 Ha pada tahap 5, seluas 40,1422 Ha pada tahap 9, seluas 102,1279 Ha,

II. Tahap revisi terdiri dari :

a. Lahan PSR yang masuk kawasan HGU PT. Mopoliraya Bidang C seluas 54,1443 Ha pada tahap 3, seluas 21,9070 Ha pada tahap 4, seluas 20,6891 Ha pada tahap 5, seluas 41,6611 Ha pada tahap 9, seluas 101,8965 Ha pada tahap 10, PT. Mopoliraya Bidang A seluas 4,5220 Ha pada tahap 4,

b. Lahan PSR yang masuk HGU PT. Benih Tamiang (PT. BETAMI) seluas 6,9660 Ha pada tahap 1, seluas 38,5701 Ha pada tahap 2, seluas 14,9464 Ha pada tahap 3, seluas 145,2109 Ha pada tahap 4, seluas 14,8610 Ha pada tahap 5, seluas 4,0180 Ha pada tahap 6, seluas 12,5519 Ha pada tahap 8, seluas 1,2927 Ha pada tahap 9,

c. Lahan PSR yang masuk HGU PT. Prima Agro Aceh Lestari (PT. PAAL) seluas 134,8214 Ha pada tahap 6, seluas 13,0469 Ha pada tahap 9,

d. Lahan PSR yang masuk HGU PT. Karya Tanah Subur (PT. KTS) seluas 1,0060 Ha pada tahap 1, seluas 9,3690 Ha pada tahap 2,

e. Lahan PSR yang masuk HGU PT. Gading Bhakti seluas 10,8870 Ha pada tahap 2, seluas 8,4637 Ha pada tahap 3, seluas 8,2475 Ha pada tahap 4,

Halaman 535 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



- f. Lahan PSR yang masuk HGU PT. Sari Inti Rakyat (PT. SIR) seluas 2,7810 Ha pada tahap 6, seluas 2,5143 Ha pada tahap 9, seluas 5,0940 Ha pada tahap 10

Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak berpendapat

6. Ahli TEUKU KAMALUDDIN, SE.,M.Si, Ahli Kelembagaan pada Dinas Koperasi, dibawah sumpah yang pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Kelembagaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh, dengan tugas pokok sebagai berikut:
 - 1) Mengkoordinir pembentukan koperasi;
 - 2) Perubahan anggaran dasar koperasi;
 - 3) Pembubaran koperasi;
 - 4) Memverifikasi dokumen izin usaha dan izin pembukaan kantor;
 - 5) Penyuluhan;
 - 6) Advokasi;
 - 7) Pendataan koperasi;
 - 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- bahwa yang dimaksud dengan :
 - a. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan¹⁾.
 - b. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas²⁾.
 - c. Berita Acara dan Pernyataan Keputusan Rapat Anggota merupakan keputusan hasil rapat anggota yang disusun oleh panitia dan ditandatangani oleh pimpinan, sekretaris rapat dan salah satu wakil anggota²⁾.
 - d. Anggota Koperasi adalah masyarakat yang telah bergabung dalam koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi²⁾. Anggota koperasi adalah pemilik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus pengguna jasa koperasi. Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota¹).

e. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota⁴).

f. Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota⁴).

g. Hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas uang dan/atau barang kepada koperasi⁸).

h. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan¹).

i. Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi, dan memuat anggaran dasar koperasi⁶).

j. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian⁶).

k. Anggaran Rumah Tangga adalah penjabaran anggaran dasar.

l. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu. Keputusan rapat anggota mengenai perubahan anggaran dasar hanya dapat diambil apabila dihadiri oleh paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota koperasi⁶).

m. NIK Koperasi adalah kombinasi angka unik yang dimiliki oleh koperasi sebagai identitas koperasi.

Halaman 537 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa yang menjadi dasar hukum saya pedomani terkait dengan perkoperasian adalah:
 - n. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - o. Penjelasan atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - p. Permenkopukm RI Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
 - q. Kepmenkopukm Nomor 123/Kep/M,KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - r. Permenkopukm Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;
 - s. Permenkopukm Nomor 19/PER/M,KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi;
 - t. Permenkopukm Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi;
 - u. Permenkopukm Nomor 20/Per/M.KUKM.IX/2015 tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi;
 - v. Permenkopukm Nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - w. Permenkopukm Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2016 tentang pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil;
 - x. Permenkopukm Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
 - y. Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi.
- Bahwa bentuk dan jenis-jenis koperasi di Indonesia :
 - a. Koperasi dapat berbentuk primer dan/atau sekunder. Koperasi primer beranggotakan orang-seorang dan didirikan paling sedikit 20 (dua puluh) orang pendiri. Sedangkan koperasi sekunder beranggotakan koperasi-koperasi yang telah berbadan hukum, dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) koperasi.

Halaman 538 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



b. Jenis koperasi ada 5, yaitu: koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, koperasi pemasaran, dan koperasi simpan pinjam.

Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.

Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana, pemasaran, dan faktor produksi serta pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.

Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.

Koperasi pemasaran menyelenggarakan kegiatan usaha memasarkan produk yang dihasilkan anggota dan non-anggota.

Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

- Bahwa syarat-syarat pendirian sebuah koperasi adalah:

Pendirian sebuah koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri dan pada saat yang sama dapat diadakan penyuluhan tentang perkoperasian oleh kementerian Koperasi dan UKM dan/atau Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai wilayah keanggotaannya.

Rapat pendirian koperasi dihadiri oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang bagi pendirian primer, sedangkan rapat pendirian koperasi sekunder dihadiri paling sedikit 3 (tiga) badan hukum koperasi yang diwakili oleh pengurus dan/atau anggota yang diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota koperasi primer yang bersangkutan.

Rapat pendirian dipimpin oleh pimpinan rapat dan sekretaris yang ditunjuk oleh para pendiri untuk membahas pokok-pokok materi rancangan anggaran dasar yang meliputi: 1) nama koperasi; 2) nama para pendiri; 3) alamat tetap atau tempat kedudukan koperasi; 4) jenis koperasi; 5) jangka waktu berdiri; 6) maksud dan tujuan; 7) keanggotaan koperasi; 8) perangkat organisasi koperasi; 9) modal koperasi; 10) besarnya jumlah simpanan

Halaman 539 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



pokok dan simpanan wajib; 11) bidang dan kegiatan usaha koperasi; 12) pengelolaan; 13) pembagian sisa hasil usaha; 14) perubahan anggaran dasar; 15) ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya, serta hapus status badan hukum; 16) sanksi; dan 17) peraturan khusus.

Hasil rapat pendirian koperasi dibuat dalam notulen rapat dan/atau berita acara rapat untuk dituangkan dalam rancangan anggaran dasar.

Rapat pendirian koperasi dapat dihadiri oleh Notaris. Selanjutnya koperasi mengajukan permohonan akta pendirian. Pengurus dan pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

- Bahwa yang berwenang mengesahkan suatu koperasi adalah:
 - a. Tahun 2019 s/d sekarang, berdasarkan Permenkumham Nomor 14 tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi, yang mengesahkan akta pendirian koperasi adalah Menteri (Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum).
 - b. Tahun 2004 s/d 2019, berdasarkan Kepmenkopukm Nomor 123/Kep/M/KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mengesahkan akta pendirian koperasi adalah Bupati/Walikota sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai penyelenggara tugas pembantuan dalam rangka pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi primer dan koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- Bahwa kewajiban koperasi adalah menjalankan fungsi, peran dan prinsip koperasi :
 - a. Koperasi memiliki fungsi dan peran sebagai berikut:
 - 1) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan

Halaman 540 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; 2) berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; 3) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya; dan 4) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

b. Prinsip koperasi: 1) Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela; 2) pengelolaan dilakukan secara demokratis; 3) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; 4) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; 5) kemandirian; 6) Pendidikan perkoperasian; dan 7) Kerjasama antar koperasi.

- Bahwa menjadi kewajiban dan hak anggota koperasi :
 - a) Setiap anggota mempunyai kewajiban: 1) mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota; 2) berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi; 3) mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.
 - b) Setiap anggota mempunyai hak: 1) menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota; 2) memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas; 3) meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar; 4) mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta; 5) memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota.
- Bahwa yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar;

Halaman 541 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. Selain itu dalam Permenkopukm Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi dijelaskan bahwa untuk dapat menjadi anggota koperasi, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Mampu melakukan perbuatan hukum;
 - c. Mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha koperasi;
 - d. Telah melunasi simpanan pokok;
 - e. Menyetujui anggaran dasar/anggaran rumah tangga koperasi yang bersangkutan;
 - f. Telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan telah ditandatangani atau membubuhkan cap jempol buku daftar anggota;
 - g. Apabila daftar anggota dibuat dalam bentuk elektronik, tetap melengkapi dokumen permohonan menjadi anggota yang ditandatangani atau dibubuhi cap jempol.
- bahwa koperasi dapat menerima hibah, baik dari dalam negeri maupun asing sepanjang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mendapatkan hibah biasanya disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing pemberi bantuan dana/hibah. Koperasi menyiapkan berkas dan dokumen sesuai yang disyaratkan. Hibah dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai dan/atau akta hibah. Hibah yang diterima koperasi dibukukan sebagai komponen modal sendiri dan tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada anggota, pengurus dan pengawas. Modal yang berasal dari hibah tidak dapat dibagikan kepada anggota selama koperasi belum dibubarkan.
- bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam hal koperasi memiliki kelebihan kemampuan dana dan sumber daya setelah digunakan untuk pelayanan kepada anggota, maka koperasi dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha lain dan dilakukan dengan masyarakat bukan anggota,

Halaman 542 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengoptimalkan skala ekonomi sehingga memperoleh efisiensi usaha, yang memberikan manfaat kepada anggota dan masyarakat;

- bahwa tugas pengurus koperasi diantaranya adalah mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas serta menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib. Untuk itu kewajiban laporan keuangan koperasi (bukan hanya hibah, namun untuk semua laporan keuangan baik modal sendiri maupun modal pinjaman) harus disediakan oleh pengurus. Karena laporan keuangan koperasi dapat menyajikan informasi yang menyangkut kondisi, kinerja dan perubahan posisi keuangan koperasi, yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan strategis untuk pengembangan koperasi;
- bahwa laporan yang harus dibuat koperasi adalah:

a. Laporan kinerja pengurus.

Pengurus menyampaikan realisasi program kerja tahun sebelumnya. Biasanya disampaikan oleh Ketua atau Sekretaris. Penyampaiannya singkat dan jelas.

b. Laporan keuangan.

Pengurus menyampaikan laporan keuangan tahun sebelumnya. Biasanya disampaikan oleh Bendahara dan dapat dibantu oleh manajer. Penyampaian singkat dan jelas. Laporan pertanggungjawaban keuangan koperasi dalam bentuk laporan yang sekurang-kurangnya diterbitkan sebanyak 1 (satu) bulan sebelum kegiatan rapat anggota tahunan (RAT) diselenggarakan, berupa: 1) neraca; 2) perhitungan hasil usaha; 3) laporan perubahan ekuitas; 4) laporan arus kas; dan 5) catatan atas laporan keuangan.

c. Laporan pengawasan.

Pengawas menyampaikan hasil pengawasan mereka terhadap kinerja Pengurus yang berhubungan dengan pelaksanaan program kerja, kondisi keuangan dan realisasi anggaran Koperasi. Penyampaian singkat dan jelas.

Laporan tersebut disampaikan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT). RAT adalah Rapat Anggota yang diadakan setahun sekali. RAT adalah forum pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas penyelenggaraan program kerja

Halaman 543 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



selama satu tahun buku. Pesertanya adalah seluruh Anggota Koperasi atau wakil kelompok yang telah ditunjuk.

- Bahwa bahwa pengurus koperasi tidak dapat menjalankan kegiatan usaha tanpa adanya persetujuan dari anggota koperasi. Ini dikarenakan anggota koperasi memiliki peran ganda sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Sebagai pemilik anggota lah yang menentukan arah dan kebijakan yang diputuskan dalam rapat anggota.
- bahwa prosedur koperasi dalam menyalurkan bantuan dana atau hibah kepada anggota, yang harus dilakukan koperasi adalah melakukan rapat anggota. Rapat anggota adalah pertemuan pemilik (anggota) yang diselenggarakan secara demokratis dan merupakan kekuasaan tertinggi di Koperasi.

Koperasi yang telah mempunyai kepastian untuk menerima bantuan dana atau hibah kepada anggota koperasi, melakukan kegiatan:

- a. Menyelenggarakan rapat anggota, di mana pengurus koperasi menjelaskan maksud serta tujuan bantuan dana atau hibah kepada anggota.
- b. Dalam rapat dibahas peraturan-peraturannya dan keputusan-keputusan penting lainnya.
- c. Apabila rapat anggota menyetujui rencana penerimaan bantuan dana atau hibah, maka pengurus harus mendapat mandat dan kuasa untuk menandatangani surat perjanjian dan menyusun rencana kegiatan usaha dari bantuan dana atau hibah.

Pengelolaan bantuan dana atau hibah harus dicatat dan pengurus koperasi menyampaikan hasil evaluasi kegiatan usaha yang dibiayai dari bantuan dana atau hibah pada rapat anggota tahunan.

Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak berpendapat

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan kewenangan sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Aceh Barat, sejak dilantik selaku Plt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Perkebunan tanggal 6 Desember 2019 saya telah menerbitkan:

1. Keputusan Nomor: 524/309/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat dalam rangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Tugas:

- Melakukan verifikasi usulan pendampingan peremajaan, rekomendasi teknis, kegiatan administrasi, membantu tugas dan mempertanggungjawabkan pada ketua Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan
- melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi, membuat perikatan yang menyebabkan pengeluaran anggaran belanja, Mengendalikan pelaksanaan kontrak, Menyimpan dan menjaga seluruh dokumen dan melaporkan salinan pada Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan
- Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang dan jasa
- Melaksanakan penarikan dana/perencana kas dan melaksanakan kegiatan swakelola
- Memeriksa material dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban;
- Meneliti ketersediaan dana dan membebaskan sesuai akun yang bersangkutan
- Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar serta menandatangani dan menyampaikan salinan kepada Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan
- Melaksanakan pertanggungjawaban keuangan, Menandatangani SPTJM, SPTB, menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kegiatan kepada Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan.

2. Keputusan Nomor: 524/1450/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dinas Perkebunan dan Peternakan

Halaman 545 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat dalam rangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

- Melakukan verifikasi usulan pendampingan peremajaan, Rekomendasi teknis, kegiatan administrasi, membantu tugas dan mempertanggungjawabkan pada ketua tim peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan
- Melaksanakan pengendalian dan evaluasi, membuat perikatan yang menyebabkan pengeluaran anggaran belanja, mengendalikan pelaksanaan kontrak, Menyimpan dan menjaga seluruh dokumen dan melaporkan salinan pada Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan
- Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang dan jasa
- Melaksanakan penarikan dana/perencana kas dan melaksanakan kegiatan swakelola
- Memeriksa material dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban;
- Meneliti ketersediaan dana dan membebaskan sesuai akun yang bersangkutan
- Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar serta menandatangani dan menyampaikan salinan kepada Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan
- Melaksanakan pertanggungjawaban keuangan, Menandatangani SPTJM, SPTB, menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kegiatan kepada Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan.

3. Keputusan Nomor: 122 Tahun 2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Aceh Barat.

Mengkoordinir Tim Peremajaan dalam melaksanakan tugas, memfasilitasi Program Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tingkat Kabupaten

4. Keputusan Nomor: 1.037 Tahun 2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Perubahan Susunan Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Aceh Barat

Halaman 546 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengkoordinir Tim Peremajaan dalam melaksanakan tugas, memfasilitasi Program Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tingkat Kabupaten

- Bahwa dasar hukum PSR sejak saya menjabat Plt Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat adalah:
 - Permentan No. 07 Tahun 2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
 - Permentan No. 36 Tahun 2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Perubahan atas Permentan No. 7 tahun 2019
 - Permentan No. 15 Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permentan No. 7 tahun 2019.
 - a. Kepdirjenbun No. 208/Kpts/KB.120/7/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
 - b. Kepdirjenbun No. 202/Kpts/KB.120/6/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
 - Permentan Nomor 3 tahun 2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Pengembangan SDM, Penelitian dan pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
- Bahwa syarat yang harus disiapkan Koperasi untuk mendapat bantuan Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan diatur di
 - a. Kepdirjenbun No. 208/Kpts/KB.120/7/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawitada 16 syarat yang tertuang dalam BAB VI Kriteria dan Indikator Harus ada permohonan dari pengusul (Koperasi) yang melampirkan:
Dokumen persyaratan dan panduan sebagai berikut
 1. Legalitas dan susunan pengurus pengusul (Koperasi)

Halaman 547 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Notaris, Keputusan Menteri Hukum dan HAM,
Keputusan Menteri Koperasi

2. Peta kebun hamparan polygon berkoordinat
3. fotocopy KK, KTP elektronik
4. pekebun memiliki rekening tabungan aktif pada bank yang ditunjuk, untuk penyaluran dana peremajaan dari BPDPKS
5. Memiliki STDB atau surat kesanggupan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan penerbitan STDB.
6. Kepemilikan Lahan Tidak Dalam Sengketa (Surat Keterangan dari Kades atau Kepala Dinas)
7. SHM, SKT, Sporadik, Girik (letter C) AJB atau Hak Adat Legalitas resmi diterbitkan oleh pemerintah
8. Calon Penerima Calon Lahan (CPCL) ditetapkan oleh Dinas Daerah Kabupaten atas nama Bupati
Berupa Keputusan Bupati atau Kepala Dinas yang dilampiri daftar nama pekebun, alamat, NIK, nomor KK dan luas lahan.

Disamping 8 persyaratan tersebut di atas, sejak awal perlu dipersiapkan dokumen pendukung pelaksanaan peremajaan yang harus disiapkan kelompok tani/koperasi:

A Surat Kuasa pekebun kepada Koperasi

Dipenuhi sebelum dilakukan penyaluran dana peremajaan dari BPDPKS

B Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja

C Surat Pernyataan Umur tanaman/produktivitas/Asal Benih

Tanaman yang dapat diremajakan melewati umur ekonomis 25 tahun dan atau produktivitasnya dibawah atau sama dengan 10 ton TBS/ha/tahun pada umur paling sedikit 7 tahun atau berasal dari benih illegitim pada umur tanaman paling sedikit 2 tahun.

Dokumen pemenuhan persyaratan dimaksud dalam bentuk surat Pernyataan Kepala Dinas daerah Kabupaten dan dipenuhi paling lambat sebelum penyaluran dana peremajaan kelapa sawit dari BPDPKS.

D. Ketersediaan Benih



Surat Perjanjian antara pengusul dengan penangkar bibit sawit (memuat jenis bibit, jaminan kualitas, purna jual). Bibit dari produsen benih PPKS, Shokpindo dan Londsum.

E Kemitraan Kerja

Kemitraan kerja atau kerjasama antara antara koperasi dengan mitra kerja (kontraktor) yang dituangkan dalam perjanjian dalam rangka pelaksanaan teknis pembangunan kebun tahap awal yang menggunakan dana dari BDPDKS.

Berbentuk perjanjian kerjasama kemitraan kerja yang diketahui oleh Kepala Dinas daerah Kabupaten.

F Kemitraan Usaha

Merupakan kerjasama antara lembaga pengusul/koperasi dengan perusahaan mitra/pabrik kelapa sawit yang dituangkan dalam perjanjian dalam rangka pelaksanaan teknis pembangunan kebun tahap awal dan atau lanjutan atau komitmen jual beli atau pengelolaan manajemen yang menggunakan dana lain yang sah.

Berbentuk perjanjian kerjasama kemitraan kerja yang diketahui oleh Kepala Dinas daerah Kabupaten atas nama Bupati

Dokumen tersebut dipenuhi maksimal 2 (dua) tahun setelah penanaman.

G Teknik Peremajaan

Dilaksanakan dengan teknik tumbang serempak dengan maksud agar persiapan lahan dan pengolahan tanah dapat dilakukan lebih intensif.

Khusus wilayah tertentu dapat menggunakan teknik lainnya disesuaikan kondisi setempat, dituangkan dalam surat pernyataan poktan/koperasi.

H. Surat pernyataan kesediaan Bank untuk pembiayaan tahap lanjutan

b. Kepdirjenbun No. 202/Kpts/KB.120/6/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

ada 12 syarat yang tertuang dalam BAB III Panduan Verifikasi Persyaratan

Halaman 549 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Persyaratan Verifikasi harus dipenuhi

1. Legalitas Koperasi yang dilengkapi titik koordinat.
 - a. KTP dan KK
 - b. Legalitas dan susunan pengurus (Koperasi harus berbadan hukum/terdaftar pada dinas koperasi, berbentuk koperasi primer)
 - c. peta kebun berkoordinat
 - d. Nomor rekening Pekebun dan Lembaga pengusul (rek escrow account Koperasi)
2. Legalitas Lahan (SHM, SKT, Sporadik, Girik/Letter C, AJB,) resmi diterbitkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Dokumen kelengkapan lain

1. Surat Kuasa (1. Pekebun kepada Koperasi, 2 perjanjian kemitraan kerja dengan kontraktor, perjanjian kemitraan usaha untuk jual beli TBS).
2. STDB (Surat Tanda Daftar usaha perkebunan untuk Budidaya) atau Surat Pernyataan Kesanggupan dalam proses (paling lama 2 tahun).
3. Surat Keterangan Kepemilikan Lahan Tidak Dalam Sengketa (dari Kades atau Kadis Kabupaten atau Pejabat Kantor Pertanahan).
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja Biaya sesuai peraturan perundangan (harga HET dari Permentan yang dikeluarkan tiap tahun)
5. (Surat Pernyataan Kepala Dinas Kabupaten terkait Umur Tanaman/Produktivitas/Asal Benih.
 - a. untuk kriteria berumur di atas 25 tahun
 - b. produktivitas kurang dari/sama dengan 10 ton/ha/tahun
 - c. benih *illegitim* memuat umur tanaman dan pernyataan benih *illegitim*
6. Surat Ketersediaan Benih
Kontrak pembelian benih kelapa sawit (jenis benih, jaminan kualitas)
7. Surat Kemitraan Kerja
Kontrak kerja diketahui Kadis Kabupaten
8. Perjanjian Kemitraan Usaha dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS)

Halaman 550 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Diketahui Bupati atau Kadis Kabupaten atas nama Bupati

9. Surat Pernyataan Teknik Peremajaan (koperasi - tumbang serempak)
10. Surat Pernyataan Kesiediaan Bank untuk Pembiayaan Tahap Lanjutan
- c. Berita Acara Verifikasi yang berisi 17 syarat yaitu:
 1. Profil lahan (nama pekebun, NIK, tanggal berlaku, alamat, No KK, Tahun Tanam, produktivitas, jenis legalitas, luas lahan)
 2. Profil pekebun (nama pekebun, No. KTP, No. KK, No rekening tabungan, Luas Lahan, Nama Kelompok)
 3. Rencana Anggaran Belanja (RAB) (Tahapan pencairan, Rencana Kebutuhan Pembiayaan, Rencana Pencairan menurut Progress)
 4. Surat Daftar No. Anggota Pekebun
 5. Surat Keputusan Daftar Calon Petani dan Calon Lahan Peremajaan Kelapa Sawit
 6. Surat Keputusan Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree
 7. Surat Pernyataan Tumbang Serempak
 8. Surat Pernyataan Lahan Tidak Dalam Sengketa
 9. Scan Legalitas Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree
 10. Scan KTP dan KK
 11. Scan Bukti Legalitas Lahan SHM Asli atau bukti legalitas lain (Sporadik/Girik/Letter C/SKT)
 12. Scan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STD-B)/Surat Pernyataan dalam Proses
 13. Scan Surat Kuasa Anggota Peremajaan Kelapa Sawit
 14. Scan Buku Tabungan Pekebun
 15. Scan Surat ketersediaan Perbankan sebagai Penampung dan penyedia tahap lanjutan (offering letter)/Surat Pemberian Pembiayaan oleh Perbankan
 16. Scan Surat Kerjasama Kemitraan
 17. Scan Peta Usulan Lokasi Koordinat Lahan Peremajaan Kelapa Sawit
- Bahwa ketentuan yang biasanya Saya jadikan pedoman adalah 'Berita Acara Verifikasi yang berisi 17 syarat' sebagai persyaratan yang harus disiapkan pengusul (Koperasi) untuk mendapat

Halaman 551 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



bantuan Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun. Hal tersebut sudah sesuai dengan Kepditjenbun Nomor 208/Kpts/ KB. 120/7/2019 tanggal 29 Juli 2019 dan Kepdirjenbun No. 202/Kpts/KB.120/6/2020 tanggal 5 Juni 2020.

- Bahwa Yang bertanggungjawab memverifikasi Calon Pekebun/ Calon Lahan (CP/CL) serta persyaratan yang ada di dalam 'Berita Acara Verifikasi' adalah Tim Verifikator sebagaimana:

1. Keputusan Nomor: 524/309/II/2020 tanggal 6 Februari 2020
2. Keputusan Nomor: 524/1450/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020
3. Keputusan Nomor: 122 Tahun 2021 tanggal 18 Januari 2021
4. Keputusan Nomor: 1.037 Tahun 2022 tanggal 31 Mei 2022

Yaitu:

1. Saya, Danil Adrial selaku Ketua Tim
2. Asrul Rizal, SP selaku sekretaris (2020)
Mustafa, SP, ME MA (2021)
3. Syamsul Bahri selaku Verifikator Data Teknis
4. Marwan, SP selaku Verifikator Data Teknis
5. Khairul Rizal, SP Verifikator Data Teknis

Alur kerja Verifikator adalah, Koperasi membuat surat usulan ke Dinas Perkebunan Kabupaten yang diterima oleh Ketua kemudian saya selaku ketua mendisposisi ke Sekretaris Tim, lalu Sekretaris Tim membuat Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Verifikator Data Teknis (Khairul Rizal, S.P., Marwan, S.P., dan Syamsul Bahri) untuk memverifikasi lahan di lapangan apakah sudah masuk dalam kriteria

1. Lahan bekas sawit tanaman tua (umur tanaman 25 tahun),
2. Produksi di bawah 10 ton,
3. Berasal dari bibit illegitim.

Apabila ada lahan Koperasi yang tidak memenuhi syarat maka akan ditolak oleh Tim Verifikasi Data Teknis untuk dikembalikan dan dikeluarkan dari daftar usulan, lalu yang memenuhi persyaratan bisa diusulkan kembali dengan melengkapi persyaratan sebagaimana Berita Acara Verifikasi.

- Bahwa Tim Verifikator (kabupaten) mendapat honorarium bilamana menerbitkan rekomtek. Besarnya honorarium per rekomtek (dengan luasan minimal 150 hektar) adalah Rp300.000 (Ketua) dan Rp250.000 (Sekretaris dan Anggota Tim verifikator).

Halaman 552 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya pernah memverifikasi dan menerbitkan rekomtek untuk usulan dari Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, pada usulan ke 8, 9 dan 10.

Tahap 8

Usulan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Nomor 64/KP-MJB/II/2020 tanggal 24 Februari 2020

BA Verifikasi Nomor: 524/374/II/2020 tanggal 24 Februari 2020

Rekomtek 524/368/II/2020: tanggal 24 Februari 2020

Tahap 9

Usulan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Nomor 113/KP-MJB/III/2020 tanggal 23 Maret 2020

BA Verifikasi Nomor: 524/653/III/2020 tanggal 23 Maret 2020

Rekomtek Nomor: 524/648/III/2020 tanggal 23 Maret 2020

Tahap 10

Usulan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Nomor 222/KP-MJB/V/2020 tanggal 14 Mei 2020

BA Verifikasi Nomor: 524/966/V/2020 tanggal 14 Mei 2020

Rekomtek Nomor: 524/965/V/2020 tanggal 26 Mei 2020

- Bahwa saya ada menerbitkan Keputusan Penunjukan Tim Pendamping:
 - Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Nomor 524/1.877/XI/2020 tanggal 2 November 2020, Tugas Tim Pendamping adalah melakukan sosialisasi, mendampingi Tim Verifikator Teknis melihat lapangan, Pendamping Kabupaten melakukan pengecekan progres pekerjaan Koperasi guna pencairan Dana PSR.
 1. Miswandar, SE (Pendamping Kabupaten)
 2. Ilham Ferdiansyah (Pendamping Kecamatan)
 3. Mawardi (Pendamping Desa)
 4. Zehir Al Akbari, Sp (Pendamping Desa)
 5. Wahyu Silva Pratama (Pendamping Desa)
 6. Said Rudini Muharami (Pendamping Desa)
 7. Mista Ruswan, SP (Alm) (Pendamping Desa)
 - Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Nomor 121 Tahun 2021 tanggal 18 Februari 2021) Tugas Tim Pendamping sama dengan sebelumnya tetapi tidak lagi melakukan pengecekan

Halaman 553 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progres pekerjaan Koperasi guna pencairan Dana PSR karena dilakukan oleh Tim Surveyor dari Sucofindo

1. Miswandar, SE (Pendamping Kabupaten)
2. Ilham Ferdiansyah (Pendamping Kecamatan)
3. Mawardi (Pendamping Desa)
4. Mista Ruswan, Sp (Pendamping Desa)
5. Wahyu Silva Pratama (Pendamping Desa)
6. Said Rudini Muharami (Pendamping Desa)

- Bahwa lahan bukan kelapa sawit usia 25 tahun atau produksinya tidak mencapai 10 ton/tahun/Ha tidak bisa diloloskan verifikasinya dan tidak diberikan Rekomtek dari Tim Verifikator Dinas Perkebunan Kabupaten untuk memperoleh Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun
- Bahwa Tim Verifikasi Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat tidak mempunyai alat dan teknologi untuk mengetahui Calon Lahan petani/kelompok tani/koperasi pengusul adalah sawit berusia 25 tahun/bukan semak dan lahan kosong/bukan berupa hutan dan lahan masuk ke Hak Guna Usaha (HGU)
Tim Verifikasi Dinas Kabupaten Aceh Barat hanya melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
- Bahwa Tim Verifikasi Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat tidak ada membuat surat ke Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IV Aceh atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, karena Peta Peremajaan Sawit Rakyat yang diajukan oleh petani/kelompok tani/koperasi pengusul Produsen Mandiri Jaya Beusaree yang dibuat Irwansyah, A.Md sudah *Diketahui* oleh Naharuddin H S.Hut M.Si Kepala KPH Wilayah IV Aceh (tidak ditandatangani).
Tim Verifikasi Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat tidak ada membuat surat ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat.
Tim Verifikasi Dinas Kabupaten Aceh Barat hanya melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
- Bahwa Saya selaku Ketua Tim Verifikasi tidak ada bersurat ke KPH Wilayah IV Aceh atau ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat,

Halaman 554 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya mengetahui lahan yang diajukan petani/kelompok tani/koperasi tidak masuk wilayah hutan atau tidak masuk HGU berdasarkan keterangan Kepala Desa dan Ketua Koperasi (secara lisan kepada Tim Verifikator Teknis)

- Bahwa Untuk usulan ke 8, 9 dan 10 Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, Saya selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat dan selaku Ketua Tim Peremajaan Kabupaten Aceh Barat ada menerbitkan Surat Pernyataan Areal Tidak Dalam Persengketaan untuk usulan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree

Tahap 8: Surat Pernyataan Areal Tidak Dalam Persengketaan
Nomor: 524/369/II/2020 tanggal 24 Februari 2020

Tahap 9: Surat Pernyataan Areal Tidak Dalam Persengketaan
Nomor: 524/650/III/2020 tanggal 23 Maret 2020

Tahap 10: Surat Pernyataan Areal Tidak Dalam Persengketaan
Nomor: 524/969/V/2020 tanggal 26 Mei 2020

- Bahwa Tim Verifikator Data Teknis (Syamsul Bahri; Marwan, S.P.dan Khairul Rizal, SP) menghitung luasan lahan yang diajukan petani/kelompok tani/koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree berdasarkan Sporadik yang ada dalam usulan.
- Bahwa nama-nama Petani/Pekebun (CP) yang mengusulkan Bantuan Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dengan menggunakan nama Koperasi, harus menjadi anggota Koperasi.
- Bahwa Kelompok Tani yang mendapat bantuan Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun tidak harus terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) Dinas Perkebunan/Pertanian Kabupaten Aceh Barat, karena usulan diajukan oleh Koperasi Produsen mandiri Jaya Beusaree, bukan oleh Gapoktan.
- Bahwa pada tahun 2020, bantuan yang diberi kepada pengusul yang memenuhi persyaratan dalam setiap Hektar adalah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Penggunaan uang bantuan Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)/Hektar tersebut tergantung RAB yang dibuat Koperasi.
- Bahwa Koperasi tidak boleh mengambil keuntungan dari bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, karena bantuan Peremajaan

Halaman 555 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit Pekebun khusus untuk kegiatan program Peremajaan Sawit Rakyat.

- Bahwa saya selaku Ketua Tim Verifikasi Kabupaten Aceh Barat pernah bertemu dengan pengurus Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree (sekretaris Koperasi Sdr Nasir, SP) di Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat dalam rangka membawa usulan, bukan dalam rangka meloloskan usulan untuk mendapatkan bantuan Program PSR.
- Bahwa Saya ada menandatangani Berita Acara Verifikasi untuk pengajuan Kelengkapan Persyaratan Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh Tahun Tahap 8, 9 dan 10 .
- bahwa pada tahun 2022 saya ada menandatangani dan menerbitkan STDB sebanyak 500 lembar (dokumen STDB akan saya serahkan) terdiri dari 400 STDB untuk KPMJB dan 100 STDB Koperasi Makmur Tani Indonesia. Adapun dasar penerbitan STDB tersebut adalah saya meminta tim verifikasi dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat untuk melakukan pengecekan lapangan dan selanjutnya tim verifikasi melaporkan kepada saya dengan menunjukan foto-foto lapangan berupa lahan. Atas dasar foto-foto lapangan tersebut saya menandatangani STDB tersebut.
- bahwa keterangan yang termuat didalam STDB adalah terkait keterangan pemilik berupa : nama, tempat tanggal lahir, nomor KTP dan alamat pemilik lahan. Kemudian data pekebun berupa : lokasi/titik koordinat kebun, status kepemilikan, luas lahan, jenis tanaman, produksi hektar/tahun, asal benih, jumlah pohon, mitra pengolahan, tahun tanam.
- bahwa saya ada menandatangani Surat Pernyataan Umur tanaman/produktivitas/Asal BenihTanaman yang dapat diremajakan melewati umur ekonomis 25 tahun pada tahap 8,9 dan 10 tahun 2020 namun saya tidak ingat lagi jumlah dan saya bersedia memberikan dokumen aslinya. Saya ada pergi ke lapangan/lahan namun hanya sebagian saja, saat itu saya melihat ada pohon sawit tua dan tinggi serta tidak produktif lagi sehingga saya memperkirakan usia sawit tersebut telah mencapai 25 tahun lebih. Oleh karena adanya kesibukan pekerjaan lain dikantor

Halaman 556 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sehingga saya memerintahkan tim verifikasi dari Dinas Perkebunan Aceh Barat yang telah saya SK kan (data menyusul) yakni : Miswandar, Khairul Rizal, Marwan, Ilham, Wadi, Said dan Samsul Bahri Suntut melakukan verifikasi lahan dan tanaman. Hasil dari verifikasi berupa laporan dan foto diserahkan ke saya dimana usian tanaman benar telah berusia 25 tahun ke atas.
- bahwa saya mengetahui hal tersebut setelah ada temuan BPK RI tahun 2021. Kemudian ada surat dari Inspektur Jenderal Pertanian RI untuk menindaklanjuti temuan BPK RI tersebut. Saat itu pekerjaan sedang berlangsung di lahan sawit lalu BUPATI Aceh Barat mengirimkan surat ke pihak KPMJB untuk menghentikan aktifitas atau pekerjaan sementara. Dapat saya tambahkan bahwa usulan pembukaan lahan sawit dari koperasi KPMJB tersebut diajukan pada masa Ir. Said Mahjali selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan Aceh Barat.
 - bahwa saya tidak ada melibatkan dan berkoordinasi dengan BPN dan KPH wilayah IV dalam memberikan rekomendasi ke Koperasi yang mengajukan proposal Replanting PSR karena saat itu belum ada formatnya namun setelah ada regulasi tahun 2021 dari Ditjenbun Kementan bahwa setiap usulan PSR harus ada rekomendasi dari BPN dan KPH sebagai salah satu kelengkapan persyaratan barulah setelah itu kita ada melibatkan pihak BPN dan KPH untuk melakukan verifikasi lahan proposal replanting dari KPMJB.
 - bahwa luas lahan yang saya telah saya terbitkan rekomendasi teknis untuk PSR yang diusulkan oleh KPMJB adalah tahap 8 seluas 435,200 Ha, tahap 9 seluas 266,560 Ha dan tahap 10 seluas 274,600 Ha sehingga total lahan sebesar 976,42 Ha. Sedangkan yang ikut mendampingi tim verifikasi Provinsi Aceh melakukan verifikasi adalah Sdr. Asrul Rizal, SP.
 - bahwa saya tidak ada melakukan perubahan titik koordinat tersebut namun yang melakukan perubahan titik koordinat adalah pihak Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, baru setelah itu saya membuat surat pengantar hasil yang sudah dilakukan klarifikasi oleh pihak koperasi ke Dirjenbun Kementan saja sedangkan pihak BDPKPS tidak saya sampaikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saya menandatangani form data isian “Data Penyiapan Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL) Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat” sesuai dengan format yang sudah ditentukan DitjenBun Kementan RI tersebut.
- bahwa ada saya menandatangani surat pernyataan areal tidak dalam sengketa hal itu sesuai dengan Kepdirjenbun No. 208/Kpts/KB.120/7/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Namun kami telah memastikan hanya sebatas menanyakan/konfirmasi dengan aparat Gampong keuchik dan aparat Kecamatan Camat setempat bahwa lahan yang diusul oleh koperasi KPMJB tidak dalam sengketa. Selanjutnya setelah keluar Regulasi ketentuan dari DitjenBun Kementan RI tahun 2021 yang mengharuskan setiap usulan calon penerima manfaat kegiatan PSR, harus ada surat Rekomendasi dari pihak BPN dan KPH Wilayah IV terkait bebas dari lahan HGU dan bebas dari kawasan hutan, Dinas Perkebunan Kabupaten tidak mengeluarkan lagi surat bebas sengketa.
- bahwa saya tidak ada melakukan koordinasi dengan pihak BPN dan Dinas Kehutanan, karena menurut saya hal ini terjadi karena bahwa regulasi/ketentuan PSR bahwa tidak ada dipersyaratkan permintaan adanya verifikasi/telaahan dari KPH setempat untuk memastikan lahan yang diusulkan tidak masuk kawasan hutan atau kawasan gambut pada tahun 2020, dan salah satu syarat dalam ketentuan PSR yang menyebutkan bahwa “Lahan tidak dalam sengketa” tersebut kami hanya memaknai cukup surat dari kepala desa yang menyatakan lahan tidak dalam sengketa sudah cukup dan memenuhi ketentuan PSR. sesuai dengan Kepdirjenbun No. 208/Kpts/KB.120/7/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- bahwa setelah saya melihat “Laporan Identifikasi Program Peremajaan Sawit tahap 8,9 dan 10 Kabupaten Aceh Barat dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, ternyata

Halaman 558 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



ditemukan lahan yang diusulkan PSR oleh KPMJB adalah lahan dengan tutupan hutan, semak-semak, sawit, lahan terbuka dan masuk kawasan HGU dengan kondisi tidak replanting, hal ini saya akui bahwa ini akibat dari kesibukan pekerjaan dan kelalaian saya yang hanya menerima laporan dari tim verifikasi dan sekretaris PSR kabupaten berupa foto-foto visual dilapangan saja sehingga saya meyakini bahwa lahan yang telah diverifikasi telah memenuhi ketentuan dan persyaratan kegiatan PSR.

Menimbang bahwa terdakwa telah mengajukan Ahli Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara, sebagai berikut :

Ahli ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si, M.H. dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan dalam hukum administrasi negara terkait dengan pelimpahan kewenangan ada 3 cara yaitu yang pertama hubungan atribusi, yang kedua adalah delegasi , dan yang ketiga adalah mandat;
- Bahwa ahli menerangkan Peraturan Menteri juga termasuk ke dalam Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa ahli menerangkan dalam hukum administrasi negara ada asas yang menyatakan tidak ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh orang lain tetapi dibebankan kepada orang lain pula, hal itu tidak boleh terjadi, jadi siapa yang melakukan kesalahan dialah orang yang akan bertanggung jawab;
- Bahwa ahli menerangkan dalam hal administrasi negara jika ada kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pembentukan SK yang harus bertanggung jawab adalah perseorangan itu, hal tersebut kembali lagi kepada pasal tadi, jika kesalahan tersebut dilakukan oleh orang yang memasukkan data bearti yang harus bertanggung jawab adalah orang tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan jika suatu surat sudah dikeluarkan bearti harus diikuti dan dihargai, walaupun salah itu termasuk ke dalam administrasi negara bukan pidana;
- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan ekstensi administrasi kepegawaian yang namanya pimpinan dalam proses itu ada beberapa prinsip atau asas, yang pertama ada asas keadilan, kedua asas demokrasi dan yang ketiga asas menempatkan orang sesuai dengan keahliannya;

Halaman 559 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



- Bahwa ahli menerangkan ketua terkait dengan wewenangnya adalah orang yang melaksanakan bawahannya;
- Bahwa ahli menerangkan dalam praktik administrasi negara yaitu kebiasaan kebiasaan ketua sering sekali memberikan mandat atau tugas kepada bawahannya, hal tersebut disebut dengan menggunakan fungsi kodrasi;
- Bahwa ahli menerangkan untuk meyakinkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya maka setiap tindakan bawahannya itu pasti ada tanda paraf;
- Bahwa ahli menerangkan paraf itu adalah sebuah legalitas substansi dari sebuah tindakan atau keputusan badan hukum atau badan pemerintahan, berarti legalitas substansi, jadi yang bertanggung jawab dalam paraf tersebut adalah orang yang melakukan paraf;
- Bahwa ahli menerangkan terkait dengan makna paraf berdasarkan substansi keputusan atau substansi tindakan, jika terjadi persoalan maka yang memparaf tersebut juga berdekatan dengan tanggung jawab administrasi;
- Bahwa ahli menerangkan legalitas substitusi bahwa apa yang dirumuskan dalam keputusan atau surat dinas, sesuai dengan substansi legalitasnya sudah benar.
- Bahwa ahli menerangkan jika ada surat dari bawahan yang menyatakan tidak ada terjadi sengketa dalam sebuah lahan dan kepala dinas meneruskan lagi surat tersebut dengan membuat tidak bersengketa, dengan dasar kepala dinas membuat surat tersebut karena berdasarkan surat dari bawahannya dan dikemudian hari diketahui bahwa ada persoalan atau ada sengketa, secara hukum administrasi harus diselesaikan berdasarkan hukum administrasi disitu nanti akan nampak apakah landasan yang diserahkan untuk membuat keputusan tersebut sudah benar atau tidak, kalau tidak benar maka yang akan bertanggung Jawab itu adalah orang pertama yang memalsukan surat tersebut;
- Bahwa ahli menerangkan sebuah keputusan yang masih membutuhkan verifikasi lanjutan ataupun persetujuan dari atasan itu bukanlah kartu karna belum menimbulkan mengakibatkan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan argumen yang mengusulkan itu adalah calon kemudian mengeluarkan rekomendasi setelah proses itu baru ada keputusan maka jika belum ada keputusan terakhir atau definitif dari atasan tertinggi maka itu belum menimbulkan akibat hukum atau sah;
- Bahwa ahli menerangkan pelimpahan wewenang itu lazimnya diperoleh dengan 3 cara bukan dengan perjanjian;
- Bahwa ahli menerangkan pendamping itu adalah orang yang mendampingi setelah itu dilaksanakan oleh pejabat, jadi yang bertanggung jawab adalah dua-duanya berdasarkan kewenangan pejabat, jika terjadi penyimpangan itu adalah tanggung jawab pribadi;
- Bahwa ahli menerangkan apa yang dilakukan oleh pendamping yang tidak sesuai dengan mandat atau regulasi yang telah diberikan oleh pejabat maka secara wewenang jabatan tidak masalah, tetapi jika wewenang yang diberikan kepada dia tidak sesuai dengan yang dilakukan maka secara administrasi itu tanggung jawab pendamping sendiri;
- Bahwa ahli menerangkan secara administrasi suatu surat yang telah menimbulkan hak dan kewajiban sepanjang itu masih membutuhkan persetujuan atasan berarti itu belum sah, dikatakan sah jika sudah di setujui oleh pusat langsung;
- Bahwa ahli menerangkan dalam SK yang terurai tanggung jawab yang melekat adalah orang yang sudah ada dalam SK;
- Bahwa ahli menerangkan seharusnya yang membuat SK itu tidak ada kekurangan yuridis, yaitu tidak ada kesalahan, penipuan, dan tidak ada paksaan;
- Bahwa ahli menerangkan jika SK tersebut ditemui argumen-argumen yang cacat, kesalahan maka SK tersebut tidak diterbitkan atau SK tersebut tidak di tandatangani oleh atasan tertinggi;
- Bahwa ahli menerangkan yang mengeluarkan Sak tidak ada tanggung Jawab lagi karena yang bertanggung jawab adalah nama-nama yang terdapat dalam SK tersebut;
- Bahwa ahli menerangkan untuk menentukan suatu SK tersebut bisa di pidana atau tidak itu harus di uji terlebih dahulu pada peradilan administrasi;

Halaman 561 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

NO	JENIS	DISITA	
		TANGGAL	DARI
1	2	3	4
1.	1 (satu) rangkap Asli resume hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Aceh Barat perihal indikasi masuknya lahan PSR Gp. Seumara Kec. Pante Ceureumen dalam Kawasan HGU PT Betami hari Kamis tanggal 3 September 2020	22 Desember 2022	DANIL ADRIAL, SP
2.	1 (satu) rangkap Asli RTL bersama PT Betami yang di tulis tangan		
3.	1 (satu) rangkap Asli Surat Rekomendasi Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare Nomor 524/2.077/XI/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan a.n Danil Adrial SP		
4.	1 (satu) rangkap Asli berita acara Verifikasi Nomor 524/2.076/XI/2021 tanggal 5 November 2021 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan a.n Danil Adrial SP		
5.	1 (satu) rangkap Asli surat dari Bupati Aceh Barat a.n H Ramli MS Nomor 525/1774/XI/2020 tanggal 25 November 2020 perihal penghentian sementara kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)		
6.	1 (satu) rangkap Fotocopy Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana, dan Prasaranan Perkebunan Kelapa Sawit		
7.	1 (satu) rangkap Asli Lembaran Disposisi Koperasi Produsen Pemuda Karya Bersama Nomor 21/KP-PKB/XI/2020 tanggal 25 November 2020 beserta lampirannya		
8.	1 (satu) rangkap fotocopy surat dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor 1206/PW.120/E.4/11/2021 tanggal 30 November 2021 perihal Pelaksanaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Peremajaan Kelapa Sawit Tahun 2021		
9.	1 (satu) Buah Booklet asli Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2019		
10.	1 (satu) Buah Buku Asli Teknis Peremajaan Kelapa Sawit pada Areal Endemik Ganoderma yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2019		
11.	1 (satu) Buah Buku Asli Teknis Peremajaan Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2018		
12.	1 (satu) rangkap fotocopy Telaahan Staf Perihal Penetapan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) Kabupaten Aceh Barat tanggal 08 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat a.n Ir. Said Mahjali, M.M serta 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nomatif Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Penerima Dana Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) Produsen Mandiri Jaya Beusare		
13.	1 (satu) rangkap Asli Lembaran Disposisi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh Nomor 316/PSR-A/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 Perihal Percepatan Kegiatan PSR Provinsi Aceh Tahun 2019 beserta lampirannya		

Halaman 562 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	1 (satu) rangkap Asli Surat Undangan dari Bupati Aceh Barat a.n H Ramli MS Nomor 005/455/2019 tanggal 22 April 2019 perihal Sosialisasi Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2019		
15.	1 (satu) rangkap Asli Telaah Staf Perihal Sosialisasi Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan tanggal 22 April 2019		
16.	1 (satu) rangkap fotocopy Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor 800/106/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal Daftar Calon Penerima / Calon Lokasi (CPCL) Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree sebagai penerima dana peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun		
17.	1 (satu) rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor 525/1966/IX/2019 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Anggota Koperasi Produsen Mandiri jaya Beusaree Jalan Beringin No.2 Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Perkebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2019		
18.	1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor 525/1962/IX/2019 tanggal 22 Agustus 2019 Perihal Usulan Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit Melalui Dana BPDPKS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan a.n Ir Said Mahjali, M.M		
19.	1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nominatif Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Penerima Dana Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan jumlah pekebun 259 KK dan Luas Lahan 567,00 Hektar		
20.	1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nominatif Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Penerima Dana Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan jumlah pekebun 399 KK dan Luas Lahan 758,970000 Hektar		
21.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Ir. Said Mahjali, MM sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat Nomor Peg-821/21/2016 tanggal 9 Juni 2016 yang telah dilegalisir		
22.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Ir. Said Mahjali, MM sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat Nomor Peg.821.2/05/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang telah dilegalisir.		
23.	1 (satu) rangkap Asli Lembaran Disposisi KP-MJB Nomor 164/KP-MJB/X/2019 beserta Lampirannya		
24.	1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Rekening Pekebun dan Sumber Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree a.n A Rafar, Dkk yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Meulaboh dan ditandatangani oleh Baktiar Jalil selaku Pemimpin tanggal 17 September 2020		
25.	1 (satu) lembar Data Usulan Kegiatan PSR Kabupaten Aceh Barat 2018-2020		
26.	1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor 612/KP-MJB/XI/2020 tanggal 03 November 2020 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Penandatanganan Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan PSR		
27.	1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Rekening Pekebun dan Sumber Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree a.n Abdul Aziz, Dkk yang dikeluarkan oleh PT Bank BRI Syariah Cabang Meulaboh an.		

Halaman 563 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sumarwan tanggal 23 November 2020		
28.	1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat Nomor: /KPM-JB/LP3-PSR/XII/2020		
29.	2 (Dua) rangkap Asli Permohonan Pemeriksaan dan Penandatanganan Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan PSR Nomor 620/KP/MJB/XI/2020 tanggal 13 November 2020 beserta lampirannya		
30.	1 (satu) bundel fotocopy Surat tugas Nomor Peg.8000/1.679 tanggal 7 September 2020 beserta lampirannya		
31.	1 (satu) rangkap Berkas Usulan Data Petani Nomor 11/KP-MJB/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 oleh Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare		
32.	1 (satu) Bundel Surat Tugas Nomor Peg.800/I.490 untuk Surat Tugas pendampingan/pemantapan pekebun penerima manfaat kegiatan replanting kelapa sawit kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 tanggal 7 agustus 2020 yang ditandatangani ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Aceh Barat an. Danil Adrial Sp, beserta lampirannya		
33.	1 (satu) Bundel Asli Surat Nomor 023/KP-MJB/IV/2021 tanggal 18 April 2021 Perihal Tindak Lanjut Atas LHP DTT BPK-RI, beserta lampirannya		
34.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor 524/238/2021 Tanggal 05 Februari 2021 Perihal Target Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021		
35.	1 (satu) bundel Asli Surat Nomor 629/KP-MJB/XI/2020 Tanggal 20 November 2020 Perihal Permohonan Pemeriksaan Dan Penandatanganan Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan PSR, beserta lampirannya		
36.	1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 001/BAPF/PDTP-PPKS/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Terhadap Pemeriksaan Fisik Secara Visual Lokasi Lahan Gampong Teupin Panah Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barats		
37.	1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 002/BAPF/PDTP-PPKS/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Terhadap Pemeriksaan Fisik Secara Visual Lokasi Lahan Gampong Tanjong Meulaboh Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat		
38.	1 (satu) rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor 800/106/VII/2019 Tanggal 31 Juli 2019 Tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Anggota Koperasi Produsen Mandiri jaya Beusaree Jalan Beringin No.2 Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Perkebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2019		
39.	1 (satu) lembar Asli Surat Istimewa tanggal 8 Juli 2019 Perihal Undangan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Kelompok Tani Pekebun Tingkat Desa Atau Gampong		
40.	1 (satu) bundel Asli Data Penyiapan Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL) Desa Lango Kecamatan Pante Ceureumen tanggal 10 September 2020		
41.	1 (satu) lembar Asli Telaah Staf tentang Percepatan Pelaksanaan PSR tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat An. Danil Adrial, S.P		
42.	1 (satu) bundel Asli daftar Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) Tahun 2020 Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare		
43.	1 (satu) bundel Fotocopy Executive Summary Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 tanggal 08 April 2020		

Halaman 564 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Akhir Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 tanggal 07 Januari 2021		
45.	1 (satu) bundel Asli Usulan Data Petani Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Tahun 2020 Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare tanggal 16 September 2020		
46.	1 (satu) rangkap Asli Kuisisioner Pemeriksaan Pendahuluan Dengan Tujuan tertentu Atas Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2018 s.d 2020 Pada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta tanggal 18 September 2020		
47.	1 (satu) lembar Asli Telaah Staf Perihal Persetujuan Penandatanganan Indikasi Terhadap Pelaksanaan Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat Yang Masuk Ke Dalam Kawasan HGU PT. Betami		
48.	1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Nomor 316/PSR-A/06/2020 Tanggal 26 Juni 2020 Perihal Legalitas Lahan dalam Pengajuan Usulan Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat Tahun 2020		
49.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: 524/1.778/2020 Tanggal 26 November 2020 Perihal Data Lahan PSR Aceh Barat Dalam Rangka PDPT-BPK-RI		
50.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: 525/601/III/2019 Tanggal 6 maret 2019 perihal Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan PSR yang ditandatangani oleh kepala Dinas perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Ir. SAID MAHJALI		
51.	1 (satu) rangkap Asli keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Nomor: 525/68/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare Desa Manggie Kecamatan Panton Rheu Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2019 yang ditandatangani oleh An. Bupati Aceh Barat Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Ir. Said Mahjali, M.M.(lampiran tidak ada)		
52.	1 (satu) rangkap print out Laporan Realisasi Pelaksanaan peremajaan Sawit Rakyat Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021		
53.	1 (satu) lembar Asli Undangan Rapat Nomor: 005/975/IX/2020 Tanggal 1 September 2020 Perihal Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian Indikasi Masuknya Lahan Petani Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) Gp. Seumara Kecamatan Pante Ceureumen dalam Kawasan HGU PT. Betami yang ditandatangani Sekretaris Daerah Aceh Barat Drs. Adonis, M.Si		
54.	1 (satu) lembar Asli Undangan Rapat Nomor: 005/975/IX/2020 Tanggal 1 September 2020 Perihal Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian Indikasi Masuknya Lahan Petani Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) Gp. Seumara Kecamatan Pante Ceureumen dalam Kawasan HGU PT. Betami yang ditandatangani Sekretaris Daerah Aceh Barat Drs. Adonis, M.Si		
55.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 524/1.897/X/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 Perihal Bantuan Antipasi Terhadap Permasalahan Hukum Kegiatan PSR di Kabupaten Aceh Barat		
56.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor:525/1.832/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020 Perihal Permintaan Data Petani Kegiatan PSR GP.Seumara yang terindikasi masuk dalam kawasan HGU PT. Betami		
57.	1 (satu) lembar print out rekapitulasi rekomendasi teknis Direktorat Jenderal Perkebunan Desember 2018 dan 2019 Koperasi Mandiri Jaya Beusare		

Halaman 565 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 525/1274/XI/2020 Tanggal 25 November 2020 Perihal Penghentian Sementara Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)		
59.	1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Nomor: S-186/DPKS/2020 tanggal 22 Juni 2020 Perihal Dukungan Percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat Tahun 2020		
60.	1 (satu) rangkap print-out surat nomor:1756/15.1/IV/2016 Tanggal 14 April 2016 dari Menteri Agraria dan tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran tanah Masyarakat		
61.	1 (satu) rangkap print-out Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor: KEP-167/DPKS/2020 Tanggal 28 Mei 2020 Tentang Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Yang Dibiayai Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit		
62.	1 (satu) rangkap tulisan tangan mekanisme PSR		
63.	1 (satu) rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Nomor:525/2758/Tahun 2020 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penunjukan atau Penetapan Tim Pendamping Peremajaan Kelapa Sawit Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020		
64.	1 (satu) rangkap print-out Surat Nomor:081/KP-MJB/II/2022 tanggal 05 Januari 2022 Perihal Permohonan Pemblokiran Dana Peremajaan Sawit Rakyat Dalam Rangka LHP DTT BPK-RI Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2018, 2019, dan 2020		
65.	1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor 525/110/II/2022 Tanggal 14 Januari 2022 Perihal Permohonan Pembukaan Blokir Dana PSR KP. Mandiri Jaya Beusare Kabupaten Aceh Barat		
66.	1 (satu) rangkap Asli Keputusan kepala Dinas perkebunan dan Peternakan Nomor:525/964/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 Tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare Desa Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima dan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Rangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2020		
67.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 524/368/II/2020 Tanggal 24 Februari 2020 Perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare		
68.	1 (satu) rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor:524/1.249/VI/2020 Tanggal 26 Juni 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare Jalan Singgahmata II Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima dan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Rangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2020		
69.	1 (satu) rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor:524/911/IV/2020 Tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare Jalan Singgahmata II Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima dan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Rangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2020		
70.	1 (satu) rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan peternakan Kabupaten Aceh Barat		

Halaman 566 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor:524/912/IV/2020 Tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare Jalan Singgahmata II Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima dan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Rangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2020		
71.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor:525/Z.077/IX/2019 Tanggal 09 September 2019 Perihal Evaluasi Kegiatan PSR Tahun 2018		
72.	1 (satu) rangkap fotocopy Notulen tanggal 13 Juni 2019 perihal Mediasi Penyelesaian Sengketa Lahan PT. PAAL dengan Kelompok Tani Gampong Ie Itam Tunong Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat		
73.	2 (dua) lembar fotocopy Surat Undangan Nomor:160/KP-MJB/X/2019 Tanggal 08 Oktober 2019 Perihal Sosialisasi Kegiatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Kepada Petani Penerima Manfaat		
74.	1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor: 216/PSR-Aceh/07/2019 Tanggal 01 Juli 2019 Perihal Percepatan Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat Provinsi Aceh Tahun 2019		
75.	1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor 608/RC.230/E.4/07/2018 Tanggal 12 Juli 2018 Perihal Penetapan CP/CL Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare Kabupaten Aceh Barat		
76.	1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 168/Kpts/OT.050/4/2018 Tanggal 12 April 2018 Tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana		
77.	1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor:520/21274 Tanggal 06 Desember 2019 Perihal Usulan Alokasi Kegiatan PSR Tahun 2020		
78.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Swakelola Antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor: /HK.210/E-SEKTIM.PKSP/05/2018 tanggal 23 Mei 2018		
79.	1 (satu) rangkap fotocopy tulisan tangan tentang Pelaksanaan Replanting		
80.	1 (satu) rangkap print-out Surat Nomor: 59/RC.040/E.4/01/2019 Tanggal 15 Januari 2019 Perihal Rencana Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2019 yang ditandatangani Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ir. Irmijati R Nurbahar, M.Sc pada Direktorat Jenderal Perkebunan		
81.	1 (satu) rangkap Surat Undangan Nomor: 005/1142/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Sosialisasi Program/ Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun tahun 2018 beserta laporan		
82.	1 (satu) rangkap Print-out Surat Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare Nomor:003/KP-MJB//2021 Tanggal 08 Januari 2021 perihal Penghentian Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat yang ditandatangani Dr. Zamzami		
83.	1 (satu) bundel Surat Tugas Nomor: Peg.800/ tanggal 18 September 2020 Tentang Surat Tugas TMT dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi Kegiatan PSR Aceh Beserta Lampirannya		
84.	1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat selaku Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Aceh Barat Nomor 525/1450/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Susunan Organisasi Pengelolaan Keuangan Pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Aceh Barat Dalam rangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit		

Halaman 567 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85.	1 (Satu) rangkap Asli Daftar Hadir Peserta Pelatihan GPS Untuk Tim Pendamping dan Verifikator PSR Kab. Aceh Barat Tahun 2020 September 2020		
86.	1 (satu) rangkap asli Surat Nomor 524/892/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 perihal Penyampaian Calon Peserta Bimtek Pemetaan		
87.	1 (satu) rangkap asli Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Aceh Barat Nomor; 121 Tahun 2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Tim Pendamping, Tim Verifikator dan Tim Penilaian Kemajuan Fisik Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Aceh Barat		
88.	Username dan Password untuk Mengakses PSR Online Kabupaten Aceh Barat yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Sekretaris Tim PSR Aceh Barat an. Mustafa S.P		
89.	1 (lembar) asli Surat Rekomendasi Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, Nomor 252/1963/IX/2019 Tanggal 22 Agustus 2019		
90.	1 (lembar) asli Surat Pernyataan Potensi ISPO, Nomor 525/1964/IX/2019 Tanggal 22 Agustus 2019		
91.	1 (lembar) asli Surat Keterangan Lahan Tidak Dalam Sengketa Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, Nomor 525/1965/IX/2019 Tanggal 22 Agustus 2019		
92.	1 (lembar) asli Surat Pernyataan Areal Tidak Dalam Persengketaan Nomor 525/1967/IX/2019 Tanggal 22 Agustus 2019		
93.	1 Bundel Surat fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) an Ir. Said Mahjali, MM Bogor, 20 Maret 2019, beserta lampirannya		
94.	1 Bundel fotocopy Rincian Target Luas Areal Tahap I (25%) Peremajaan Kelapa Sawit Dalam Kerangka Pendanaan BPD PKS Tahun 2019 Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat, beserta lampirannya		
95.	1 Bundel fotocopy Evaluasi Perkembangan Pekerjaan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kab. Aceh Barat Posisi 30 Mei 2020		
96.	1 (Bundel) fotocopy Surat Bupati Aceh Barat Penghentian Sementara Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Nomor 525/1274/XI/2020 Meulaboh, 25 November 2020		
97.	1 (Bundel) asli Laporan Progres Beserta Foto Lokasi Pulo Teungoh (Sabe Mangat), Napai (Tani Makmue Tamita), Napai (Sama Bagi), Tamping (Makmue Beusama) Tahap VI (enam). Meulaboh, 19 November 2020		
98.	1 (Bundel) fotocopy fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 2.134/BAP/DISBUNNAK/2020 Tanggal 14 Desember 2020		
99.	1 (lembar) asli Data Lahan PSR Aceh Barat Dalam Rangka PD TT – BPK RI Nomor : 524/1.778/2020 Tanggal 26 November 2020		
100.	1 (Bundel) fotocopy Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemetaan Program Peremajaan Sawit Rakyat Nomor : 493/TU.020/E.4/06/2021 Tanggal 2 Juni 2021		
101.	1 (satu) bundle berkas fotokopi Nomor: 525/331/IV/2017 tanggal 05 April 2017 Perihal Rekomendasi Permohonan Bantuan Peremajaan kelapa Sawit Tahun 2017 yang ditandatangani Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Drs. Hasanuddin Darjo, MM	22 Desember 2022	Donal Oktaria Sartely
102.	1 (satu) Bundel Asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) Tahap I 89 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya BeusareeAbd. Hamid G Dkk		
103.	1 (satu) bundle berkas Asli Laporan Rekapitulasi Kegiatan PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) Tahap I Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree		

Halaman 568 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104.	1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap I antara Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit		
105.	1 (satu) bundel Asli Dokumen Legalitas Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Tahap I Beserta Lampiran		
106.	1 (satu) bundel Fotokopi Rekap Peta dan Titik Koordinat Tahap I 89 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta Lampiran		
107.	1 (satu) bundel dokumen Asli Pengajuan Lahan 142,43 Ha Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2018 beserta lampiran)		
108.	1 (satu) bundel Fotokopi Rekap Peta dan Titik Koordinat Tahap II 183 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta Lampiran		
109.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen legalitas Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Tahap II beserta lampiran		
110.	1 (satu) bundel Asli Surat Kuasa Petani Tahap II sebanyak 183 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
111.	1 (satu) bundel Asli Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Kelapa Sawit (SPPPK) dan Daftar Scan Buku Tabungan Tahap II sebanyak 183 Petani Kelapa Sawit		
112.	1 (satu) bundel print-out Perjanjian kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap II Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran		
113.	1 (satu) Bundel Asli Pengajuan Lahan 311 Ha/ 183 KK Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2019 Tahap II		
114.	1 (satu) bundel fotokopi Pengajuan Lahan 311 Ha Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2019 Tahap II dengan Jumlah Petani 183 Orang Beserta Lampiran		
115.	1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Kuasa petani Tahap III Sebanyak 127 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta Lampiran		
116.	1 (satu) bundel print-out Perjanjian kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap III Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran		
117.	1 (satu) bundel Print-out Rekap Peta dan Titik Koordinat Tahap III 127 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta Lampiran		
118.	1 (satu) bundel Asli Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Kelapa Sawit (SPPPK) dan Daftar Scan Buku Tabungan Tahap III sebanyak 127 Petani Kelapa Sawit 301,6670 Ha beserta lampiran		
119.	1 (satu) bundel print-out Pengajuan Lahan 301,6670 Ha/ 127 KK Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2019 Tahap III		
120.	1 (satu) bundel Asli Pemberkasan Tahap 4 Pengajuan Lahan 540,910 Ha Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan jumlah Petani 244 Orang beserta lampiran		
121.	1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap IV Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran		
122.	1 (satu) bundel Asli Daftar Scan Buku Tabungan Tahap IV Sebanyak 244 Petani Kelapa Sawit		

Halaman 569 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123.	1 (satu) bundel Asli Rekap Peta dan titik Koordinat tahap IV sebanyak 244 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree		
124.	1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Kuasa petani Tahap IV 540,9100 Ha Sebanyak 244 Pekebun Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta Lampiran		
125.	1 (satu) Bundel Asli Pengajuan Lahan 60,79 Ha/ 33 KK Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2019 Tahap V beserta lampiran		
126.	1 (satu) Bundel Fotokopi Rekap Peta dan Titik Koordinat tahap V 30 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta Lampiran		
127.	1 (satu) bundel Print-out Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Kelapa Sawit (SPPPK) dan Daftar Scan Buku Tabungan Tahap V sebanyak 30 Petani Kelapa Sawit 60,7900 Ha beserta lampiran		
128.	1 (satu) bundel print-out Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap V Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran		
129.	1 (satu) bundel Asli Surat Kuasa Petani tahap V 30 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
130.	1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Kuasa Petani Tahap VI sebanyak 153 Petani Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
131.	1 (satu) bundel Print-out Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Kelapa Sawit (SPPPK) dan Daftar Scan Buku Tabungan Tahap VI sebanyak 153 Petani Kelapa Sawit 336,51 Ha beserta lampiran		
132.	1 (satu) bundel print-out Pengajuan Lahan 336,510 Ha Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2019 Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
133.	1 (satu) bundel print-out rekap peta dan titik koordinat tahap VI 153 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
134.	1 (satu) bundel print-out daftar scan buku tabungan tahap VI 153 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
135.	1 (satu) bundel print-out Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap VI Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran		
136.	1 (satu) bundel print-out Rekap Data dan titik koordinat tahap VII 45 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
137.	1 (satu) Bundel asli Surat Kuasa Petani Tahap VII sebanyak 45 Petani Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
138.	1 (satu) bundel fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Luas Lahan 161,3600 Ha		
139.	1 (satu) bundel print-out Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap VII Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran		
140.	bundel print-out daftar scan buku tabungan tahap VII 45 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
141.	1 (satu) bundel Print out Pengajuan Lahan 161,36 Ha Tahap VII Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2019 Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		

Halaman 570 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142.	1 (satu) print-out Pengajuan Lahan 435,20 Ha Tahap VIII Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2020 Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
143.	1 (satu) Bundel asli Surat Kuasa Petani Tahap VIII sebanyak 128 Petani Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
144.	1 (satu) bundel Asli Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Kelapa Sawit (SPPPK) dan Daftar Scan Buku Tabungan Tahap VIII sebanyak 128 Petani Kelapa Sawit 435,20 Ha beserta lampiran		
145.	1 (satu) bundel print-out Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap VIII Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran		
146.	1 (satu) bundel print-out Rekap Peta dan titik koordinat tahap VIII 128 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
147.	1 (satu) bundel print-out Rekap Peta dan titik koordinat tahap IX 109 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
148.	1 (satu) bundel print-out Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap IX Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran		
149.	1 (satu) bundel print-out Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap IX Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT. Bank BRI Syariah Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran		
150.	1 (satu) Bundel asli Surat Kuasa Petani Tahap IX sebanyak 109 Petani Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
151.	1 (satu) bundel print-out Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Kelapa Sawit (SPPPK) dan Daftar Scan Buku Tabungan Tahap IX sebanyak 109 Petani Kelapa Sawit 266,56 Ha beserta lampiran		
152.	1 (satu) bundel Print out Pengajuan Lahan 266,560 Ha Tahap IX Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2020 Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
153.	1 (satu) bundel Print out Pengajuan Lahan 274,600 Ha Tahap X Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2020 Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
154.	1 (satu) bundel print-out Rekap Peta dan titik koordinat tahap X 99 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
155.	1 (satu) Bundel asli Surat Kuasa Petani Tahap X sebanyak 99 Petani Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
156.	1 (satu) bundel print-out Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Kelapa Sawit (SPPPK) dan Daftar Scan Buku Tabungan Tahap X sebanyak 99 Petani Kelapa Sawit 274,600 Ha beserta lampiran		
157.	1 (satu) bundel print-out Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap X Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT. Bank BRI Syariah Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran		
158.	1 (satu) rangkap Asli Laporan Pengukuran Pengalihan Lahan dari HGU Tahap X Kelompok Jaya Beusare Gampong Alue Keumang Kecamatan Pante Cermen tanggal 04 Februari 2021		
159.	1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Ketersediaan Menjadi Anggota Koperasi Nomor:003/KP-		

Halaman 571 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MJB/AGG/2019 tanggal 26 Juli 2019 yang ditandatangani Bukhari		
160.	1 (satu) rangkap Asli Surat Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Nomor: 010/KP-MJB//2021 tanggal 28 Januari 2021 perihal Pengembalian Dana PSR Tahap VI yang ditandatangani oleh ketua Koperasi Drs. Zamzami		
161.	1 (satu) bundle Asli Laporan Pengecekan Lahan Yang Sudah Dikerjakan Tahap VI Kelompok Ingin Maju Gampong Pante Cermen Kecamatan Pante Cermen		
162.	1 (satu) rangkap asli Surat Nomor: IP.02.02/55-11/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal Mohon Verifikasi Lahan Kebun PSR Masuk Area HGU Perusahaan		
163.	1 (satu) bundel asli Surat Kuasa Penerima Manfaat Mengundurkan Diri (Tahap VI) dengan jumlah 81 (delapan puluh satu) Surat Kuasa		
164.	1 (satu) Bundel Asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) Tahap II Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree		
165.	1 (satu) bundel buku warna oranye berisi Rencana Anggaran Biaya Pengawasan, Administrasi dan Lain-Lain Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Kabupaten Aceh Barat		
166.	1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Usaha nomor: 40 an. PT. Gading Bhakt	16 Juni 2023	Teuku Ambiya
167.	1 (satu) Lembar Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor: 05/2000 Kec. Kawai XVI, Desa /Kelurahan Baro Paya		
168.	1 (satu) Buah stemple Koperasi KPMJB		
169.	1 (satu) Buah stemple Kelompok Tani Sama Bagi Napai		
170.	1 (satu) Buah stemple Kelompok Tani Sinar Tani II , Gampong Sawang Teubei		
171.	1 (satu) Buah stemple Kelompok Tani Ingin Maju Seunebok Trap		
172.	1 (satu) Buah stemple Kelompok Tani Harapan Tani Reudeup		
173.	1 (satu) Buah stemple Kelompok Tani Sinar Maju Bukit Meugajah Woyla Timur		
174.	1 (satu) Buah stemple CV. Berkah Rezeki Tamita		
175.	1 (satu) Buah stemple CV. Tajali		
176.	1 Lembar dokumen alur pengajuan penerimaan program peremajaan sawit rakyat oleh BDPKS melalui Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare Kabupaten Aceh Barat		
177.	1 Rangkap Foto Copy Akte Pendirian Koperasi Serba Usaha Jaya Beusaree (KSU-JB) No. 17 Tanggal 29 April 2010		
178.	1 Rangkap SK Keputusan Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Kabupaten Aceh Barat Nomor : 547.A/SK/ADM.PGWS/X/2020 tentang Pembentukan TIM Pelaksana Program Replanting Perkebunan Sawit Rakyat KPMJB Aceh Barat tanggal 01 Oktober 2020		
179.	Kontrak Kerja Nomor : 22/KP-MJB/KK/III/2020 tanggal 14 Maret 2020		
180.	1 PC Lenovo No SN YJ00Q0P8 Mo:YJN0S94220AG Type : F0D7 MTM : F0D7006NID RAM 4		
181.	1 (satu) Bundel Dokumen daftar KK dan KTP Tahap I 89 Petani Kelapa Sawit		
182.	1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Sporadik Tahap I 89 Petani Kelapa Sawit		
183.	1 (satu) Bundel Dokumen Pemberkasan Tahap I pengajuan lahan 142,43 Ha		
184.	1 (satu) Bundel Dokumen surat penawaran pemberian pembiayaan kelapa sawit dan daftar scan buku tabungan 89 petani		
185.	1 (satu) Bundel Dokumen surat tanda daftar usaha budidaya tanaman perkebunan		

Halaman 572 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186.	1 (satu) Bundel Dokumen daftar KK dan KTP Tahap II 183 Petani Kelapa Sawit		
187.	1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Sporadik Tahap II 183 Petani Kelapa Sawit		
188.	1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen perjanjian Kerjasama penyaluran dana peremajaan perkebunan kelapa sawit (PKS 3 Pihak) tahap II		
189.	1 (satu) Bundel Dokumen daftar KK dan KTP Tahap III 127 Petani Kelapa Sawit		
190.	1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Sporadik Tahap III 127 Petani Kelapa Sawit		
191.	1 (satu) Bundel Dokumen Pemberkasan Tahap III pengajuan lahan 301,6670 Ha		
192.	1 (satu) Bundel Dokumen daftar KK dan KTP Tahap IV 244 Petani Kelapa Sawit		
193.	1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Sporadik Tahap IV 244 Petani Kelapa Sawit		
194.	1 (satu) Bundel Dokumen daftar KK dan KTP Tahap V 30 Petani Kelapa Sawit		
195.	1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Sporadik Tahap V 30 Petani Kelapa Sawit		
196.	1 (satu) Bundel Dokumen Pemberkasan Tahap V pengajuan lahan 60,79 Ha		
197.	1 (satu) Bundel Dokumen daftar KK dan KTP Tahap VI 153 Petani Kelapa Sawit		
198.	1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Sporadik Tahap VI 153 Petani Kelapa Sawit		
199.	1 (satu) Bundel Dokumen Pemberkasan Tahap VI pengajuan lahan 336,510 Ha		
200.	1 (satu) Bundel Dokumen Surat Kuasa Tahap VI pengajuan 153 Petani		
201.	1 (satu) Bundel Dokumen daftar KK dan KTP Tahap VII 45 Petani Kelapa Sawit		
202.	1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Sporadik Tahap VII 45 Petani Kelapa Sawit		
203.	1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy Pemberkasan Tahap VII pengajuan lahan 161,36 Ha		
204.	1 (satu) Bundel Dokumen daftar KK dan KTP Tahap VIII 128 Petani Kelapa Sawit		
205.	1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Sporadik Tahap VIII 128 Petani Kelapa Sawit		
206.	1 (satu) Bundel Dokumen daftar KK dan KTP Tahap IX 109 Petani Kelapa Sawit		
207.	1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Sporadik Tahap IX 109 Petani Kelapa Sawit		
208.	1 (satu) Bundel Dokumen daftar KK dan KTP Tahap X 99 Petani Kelapa Sawit		
209.	1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Sporadik Tahap X 99 Petani Kelapa Sawit		
210.	1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy Surat penawaran pemberian pembiayaan kelapa sawit dan daftar scan buku tabungan petani 99 Petani luas lahan 274,600 Ha		
211.	1 (satu) lembar cek asli Mandiri Syariah No. G 304423 bertuliskan angka Rp. 133.800.000,- (serratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)		
212.	1 (satu) lembar merah kuitansi Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 dengan angka Rp. 133.800.000,- lunas dibayar tanggal 23 Mei 2019		
213.	1 (satu) eks surat pengajuan tagihan pencairan Nomor : 059/PTP/KP-MJB/ / 2019 dan lampirannya		
214.	1 (satu) lembar catatan tangan rekening bank T Reza Bahrumsyah 7126928321 BSM , Surya Darma		

Halaman 573 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	205601000529566, Amsal 06902200003554, Yoyong Syarifuddin 026501001236507		
215.	1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Zamzami		
216.	1 (satu) buku Agenda catatan kecil Bank Aceh 2016		
217.	1 (satu) lembar surat Pernyataan PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. QTN/BDA/30040/202101.Rev.01		
218.	1 (satu) lembar permohonan transfer PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No.01/560/BDA/MAZ/1/2021 tanggal 20 Januari 2021		
219.	1 (satu) Invoice pengiriman Excavator ZX138MF-5G No. 00818/20.01.2021 kepada Bpk. Zamzami tanggal 20 Januari 2021 CV. ABIN SEJAHTERA TRANSPORT		
220.	1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima biaya pengangkutan Excavator ZX138MF-5G dari Jakarta – Ke Aceh Barat CV. ABIN SEJAHTERA TRANSPORT		
221.	1 (bundle) Daftar calon petani dan calon lahan (CP/CL) penerima yang sudah dapat dilakukan pengambilan titik koordinat dana bantuan PSR melalui BPDPKS koperasi produsen mandiri jaya beusaree		
222.	1 (satu) bundle Rekomendasi permohonan bantuan peremajaan sawit tahun 2017 tanggal 29 juni 2017 Nomor : 525/786/VI/2017		
223.	1 (satu) bundle rekomendasi permohonan bantuan peremajaan kelapa sawit tahun 2017 tanggal 5 April 2017 Nomor : 525/331/IV/2017		
224.	1 (satu) rangkap fotocopy nomor rekening petani		
225.	1 (satu) rangkap daftar usulan PSR makmue sabee		
226.	1 (satu) rangkap undangan Nomor :005/2.661/2017 tanggal 22 November 2017		
227.	1 (satu) rangkap resi kirim pupuk		
228.	1 (satu) rangkap surat permohonan pemeriksaan dan penandatanganan laporan progress kemajuan pekerjaan PSR Nomor : 612/KP-MJB/XI/2020 tanggal 03 Nopember 2020		
229.	1 (satu) rangkap surat mohon bantuan prioritas dana BPDPKS (replanting sawit) Nomor : 07/KP-MJB/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016		
230.	1 (satu) rangkap surat evaluasi kegiatan PSR tahun 2018 Nomor : 525/2.077/IX/2019 tanggal 09 September 2019		
231.	1 (satu) rangkap SK TIM Pendamping Peremajaan kelapa sawit pekebun Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor : 524/1.877/XI/2020 tanggal 02 Nopember 2020		
232.	1 (satu) rangkap surat Bupati Aceh Barat perihal pemberitahuan Nomor : 500/989 tanggal 9 September 2020		
233.	1 (satu) rangkap surat Tim Verifikasi lahan PSR Nomor : 525/1722/IX/2020 tanggal 15 September 2020		
234.	1 (satu) rangkap Fotocopi SK Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat tentang susunan organisasi pengelolaan keuangan pada tim peremajaan kelapa sawit pekebun dinas perkebunan dan peternakan aceh barat dalam rangka pendataan badan pegelolaan dana perkebunan kelapa sawit , Nomor : 252/1450/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020		
235.	1 (satu) rangkap surat permohonan verifikasi lahan Nomor : 022/KP-MJB/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 dari KPMJB ke PT SIR		
236.	1 (satu) rangkap surat Sertifikat Mutu Benih No Seri : 000078 Nomor : B.078/KB.010/E.8/K.Sawit/07/2020 tanggal 27 Juni 2020		
237.	1 (satu) rangkap surat pengembalian dana PSR tahap VI Nomor : 010/KP-MJB/I/2021 tanggal 28 Januari		

Halaman 574 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2021 dari KP.MJB kepada Kepala BPD-KS		
238.	1 (satu) rangkap surat Mohon Verifikasi lahan kebun PSR masuk Area HGU Perusahaan dari Kementrian Agraria dan tata ruang Aceh Nomor : IP.02.02/55-11/II/2021 tanggal 19 Januari 2021		
239.	1 (satu) rangkap surat permohonan Verifikasi lahan pengajuan pekebunan sawit rakyat Nomor : 089.A/KP-MJB/VI/2019, tanggal 08 Juni 2019 dari KP.MJB ke Dinas Perkebunan Aceh Barat		
240.	1 (satu) rangkap surat usulan data petani dari Koperasi ke Dinas Nomor : 11/KP-MJB/II/2020 tanggal 15 Januari 2020		
241.	1 (satu) rangkap surat mohon diverifikasi data petani Nomor : 112/KP-MJB/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 dari KPMJB ke Dinas		
242.	1 (satu) rangkap surat Mengusul Kembali data petani Nomor : 125/KP-MJB/IX/2019 tanggal 10 September 2019 dari KPMJB ke Dinas		
243.	1 (satu) rangkap Peta Hasil Analisis Calon Lokasi Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Tahun 2018		
244.	1 (satu) rangkap surat pemblokiran KP-MJB dari BPD PKS ke Koperasi KP.MJB Nomor : S-1707/DPKS.3./2023 tanggal 9 Mei 2023		
245.	1 (satu) lembar bukti Trasfer ke Teuku Jafaruddin dari Zamzami tanggal 12/12/2029		
246.	1 (satu) lembar surat pernyataan areal tidak dalam persengketaan dari Kadis Said Mahjali Nomor : 525/2.596/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019		
247.	1 (satu) set banner nama kelompok, nama ketua pekerjaan PSR tahap I s/d Tahap X		
248.	1 (satu) bundle dokumen Rekomendasi permohonan bantuan peremajaan kelapa sawit tahun 2017, Nomor : 525/331/IV/2017 tanggal 05 April 2017 dari Dinas Pertanian Perkebunan Aceh ke DIRJENBUN KEMENTERIAN PERTANIAN RI		
249.	1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Pendamping Nomor : 524/312/II/2019 tanggal 6 Februari 2019		
250.	1 (satu) rangkap Nota Kesepahaman antara PT Pembangunan Aceh (Perseroda) dengan PT Indo Perkasa Utama tentang Kerjasama di bidang perdagangan besar , kontruksi dan agrobisnis Nomor : 023/PEMA/MOU/IX/2021 dan Nomor : 009/IPU/IX/2021 tanggal 24-09-21		
251.	1 (satu) rangkap sSurat Keputusan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 524/67/IV/2018 tantang Penunjukan / Penetapan Tim Khusus FAsilitasi peremajaan kelapa sawit dari sumber dana BPD PKS Tahun 2018. Tanggal 07 Mei 2018		
252.	1 (satu) eks buku Daftar Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare Badan Hukum 25/BH/PAD/1.II/IV/2014 tanggal 07 April 2014		
253.	1 (satu) buku daftar anggota pengurus		
254.	1 (satu) buku catatan saran/pertanyaan pengawas		
255.	1 (satu) buku daftar manager dan karyawan		
256.	1 (satu) buku anjuran pejabat koperasi		
257.	1 (satu) buku saran anggota		
258.	1 (satu) buku daftar anggota pengawas		
259.	Buku Tabungan Tahap II s/d X		
260.	Kartu tanda anggota tahap I,3,4,6,7		
261.	Laporan Pengukuran Pengalihan Lahan dari HGU Tahap X		

Halaman 575 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262.	Dokumen Rencana Anggaran Biaya Perubahan (RABP) Tahun 2021 Tahap X		
263.	Permohonan Pencairan Dana PPKS beserta dokumen lampiran (nomor surat 159/PPD/KP-MJB/XI/2022 tanggal 7 November 2022; 160/PPD/KP-MJB/XI/2022 tanggal 20 November 2022; 161/PPD/KP-MJB/XI/2022 tanggal 22 November 2022)		
264.	Permohonan Pencairan Dana PPKS beserta dokumen lampiran (nomor surat 137/PPD/KP-MJB/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022; 144/PPD/KP-MJB/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022; 147/PPD/KP-MJB/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022; 152/PPD/KP-MJB/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022; 153/PPD/KP-MJB/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022; 154/PPD/KP-MJB/IX/2022 tanggal 19 September 2022; 155/PPD/KP-MJB/IX/2022 tanggal 19 September 2022; 156/PPD/KP-MJB/IX/2022 tanggal 19 September 2022)		
265.	Permohonan Pencairan Dana PPKS beserta dokumen lampiran (nomor surat 162/PPD/KP-MJB/XI/2022 tanggal 22 November 2022)		
266.	Permohonan Pencairan Dana PPKS beserta dokumen lampiran (nomor surat 133/PPD/KP-MJB/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022; 135/PPD/KP-MJB/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022; 136/PPD/KP-MJB/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022)		
267.	Rekap Pencairan PSR Tahap II s.d. X Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Periode Tanggal 13 Maret 2020 s.d. 19 Januari 2021 atas Bendahara ke-2 Remi Gustina		
268.	Rekap Pencairan PSR Tahap II s.d. X Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Periode Tanggal 28 Januari 2021 s.d. Sekarang atas Bendahara ke-3 Samsul Gani		
269.	Rekap Pencairan PSR Tahap I s.d. V Tahun Anggaran 2018 dan 2019 Periode Tanggal 10 Desember 2018 s.d. 4 Maret 2020 atas Bendahara ke-1 Zamzami		
270.	Dokumen Pencairan PSR Tahap I Tahun 2018 s.d. 2019		
271.	Dokumen Pencairan PSR Tahap II Tahun 2019 s.d. 2021		
272.	Dokumen Pencairan PSR Tahap III Tahun 2019 s.d. 2021		
273.	Dokumen Pencairan PSR Tahap IV Tahun 2019 s.d. 2021		
274.	Dokumen Pencairan PSR Tahap V Tahun 2020		
275.	Dokumen Pencairan PSR Tahap VI Tahun 2020 s.d. 2021		
276.	Dokumen Pencairan PSR Tahap VII Tahun 2020 s.d. 2021		
277.	Dokumen Pencairan PSR Tahap VIII Tahun 2020 s.d. 2021		
278.	Dokumen Pencairan PSR Tahap IX Tahun 2020 s.d. 2021		
279.	Dokumen Pencairan PSR Tahap X Tahun 2021		
280.	Surat PKS antara Pabrik Kelapa Sawit (PT KTS) dengan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Gampong Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat		
281.	Surat Ketua KPMJB kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor 123/KP-MJB/IV/2021 tanggal 18 April 2021 tentang Tindak Lanjut atas LHPDTT BPK RI		
282.	Surat Ketua dan Sekretaris KPMJB kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan c.q. Sekretaris Tim Peremajaan Kabupaten Aceh Barat Nomor 634/KP-MJB/XI/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Klarifikasi atas Permintaan Data terkait Lahan dalam Rangka PDTT BPK RI Peremajaan Kelapa		

Halaman 576 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sawit		
283.	Telaah Staf dari Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat kepada Asisten II/Sekda/Bupati Aceh Barat Nomor 535 tanggal 22 November 2019 tentang Penetapan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) Kabupaten Aceh Barat		
284.	Surat Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat kepada Pj. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjenbun Kementan RI Nomor 524/845/2021 tanggal 20 April 2021 perihal Rencana Tindak Lanjut PSR Kabupaten Aceh Barat atas LHPDTT-BPK RI		
285.	Surat Pj. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar selaku Ketua Tim Peremajaan kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor 366/PW.120/E.4/04/2021 tanggal 13 April 2021 perihal Tindak Lanjut atas LHPDTT BPK RI Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2018, 2019, dan 2020		
286.	Surat Pj. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar kepada 1) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh; 2) Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya; 3) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat; 4) Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara Nomor 455/PW.120/E.4/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Rencana Kunjungan Kerja Tindak Lanjut LHPDTT BPK RI atas Peremajaan Kelapa Sawit pada Temuan terkait Lahan		
287.	Surat Direktur Penghimpunan Dana (TIM) BDPKS kepada 1) Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.; 2) Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.; 3) Pimpinan PT Bank Syariah Indonesia; 4) Pimpinan PT BPD Aceh; 5) Pimpinan PT BPD Sumselbabel Nomor S-75/DPKS.3/2021 tanggal 11 Mei 2021 hal Permohonan Pemblokiran Dana Peremajaan Sawit Rakyat dalam Rangka LHP DTT BPK RI		
288.	Surat Ketua KPMJB kepada Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 148/KP-MJB/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal Permohonan Pembukaan Blokir Dana PSR Lahan di Luar Kawasan HGU dan Hutan Produksi		
289.	Laporan Realisasi Pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree KPMJB Kabupaten Aceh Barat-Provinsi Aceh Tahun 2021 Posisi Awal Bulan April Tanggal 9 April 2021		
290.	Daftar Realisasi Pencairan dan Penanaman Bibit PSR I s.d. IX KPMJB Kabupaten Aceh Barat		
291.	Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Perkebun kepada KPMJB Nomor 525/2.294/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 hal Surat Pengantar Berkas Permohonan CP/CL Kelapa Sawit Pekebun yang Telah Diverifikasi oleh Pendamping Desa dan Pendamping Kabupaten		
292.	Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan kepada Pengurus KPMJB Nomor 525/3520/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 hal Rekomendasi Permohonan Dana Peremajaan Kelapa Sawit Perkebun		
293.	Surat Ketua KPMJB kepada Bupati Aceh Barat Nomor 003/KP-MJB/II/2021 tanggal 8 Januari 2021 perihal Penghentian Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)		
294.	Surat Bupati Aceh Barat kepada Ketua KPMJB Nomor 525/1774/XI/2020 tanggal 25 November 2020 perihal Penghentian Sementara Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)		

Halaman 577 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295.	Surat Ketua KPMJB kepada Kepala Kantor KPH Wilayah IV Nomor 005.A/KP-MJB/IV/2021 tanggal 30 April 2021 perihal Permohonan Status Lahan Kebun PSR Tahap 3, 4, 5, dan 8		
296.	Surat Ketua KPMJB kepada Pimpinan Kantor Cabang Bank BSI (eks BSM) Nomor 050/KP-MJB/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 perihal Pengantar Pengembalian Dana PSR Bukan Peruntukan		
297.	Berita Acara Rapat Bersama antara KPMJB bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat, Perusahaan Terkait, dan Tim PSR Ditjenbun tanggal 25 Mei 2021		
298.	Nota Pesanan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Bersertifikat 120/KP-MJB/NP/VII/2022 27 Juni 2022		
299.	Nota Pesanan Pengadaan Herbisida xxx/KP-MJB/NP/VII/2022 11 Juli 2022		
300.	Daftar Pembayaran Upah Transportasi Bibit di Tempat Penangkaran ke Lokasi Penampungan 30 Juni 2023		
301.	Rekapitulasi Progress Kegiatan Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu Tahap II, TA 2019		
302.	Berita Acara Serah Terima Barang xxx/KP-MJB/NP/VII/2022 2 Oktober 2020		
303.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Pante Cermin, Kecamatan Pante Cermin, Kabupaten Aceh Barat Luas 172,71 Ha (Tahap 1, 2, 8)		
304.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Tegar Sari, Kecamatan Pante Cermin, Kabupaten Aceh Barat Luas 48,35 Ha		
305.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Seuneubok Trap, Kecamatan Bobon, Kabupaten Aceh Barat Luas 64,9 Ha (Tahap 2)		
306.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Sibintang, Kecamatan Pantan Reu, Kabupaten Aceh Barat Luas 151,19 Ha (Tahap 4, 5, 9)		
307.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Lek-Lek, Kecamatan Pantan Reu, Kabupaten Aceh Barat Luas 145,01 Ha (Tahap 1, 3, 4)		
308.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Seumara, Kecamatan Pante Cermin, Kabupaten Aceh Barat Luas 150,24 Ha (Tahap 1, 2, 4, 5)		
309.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Lek-Lek, Kecamatan Pantan Reu, Kabupaten Aceh Barat Luas 144,84 Ha (Tahap 1, 3, 4)		
310.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Tanjong Bunga, Kecamatan Kawai XVI, Kabupaten Aceh Barat Luas 40,16 Ha (Tahap 3, 5, 9)		
311.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Alue Puyun, Kecamatan Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat Luas 41,79 Ha (Tahap 3)		
312.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Manjeng, Kecamatan Pante Cermin, Kabupaten Aceh Barat Luas 61,15 Ha (Tahap 3, 7)		
313.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Blang Tengoh, Kecamatan Pantan Reu, Kabupaten Aceh Barat Luas 127,11 Ha (Tahap 3, 4, 5, 9)		
314.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Napai, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat Luas 51,62 Ha (Tahap 6)		
315.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Tamping, Kecamatan Pantan Reu, Kabupaten Aceh Barat Luas 35,29 Ha (Tahap 6, 7)		
316.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Pulo Teungoh, Kecamatan Pante Cermin, Kabupaten Aceh Barat Luas 68,84 Ha (Tahap 6)		
317.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Babah Lueng, Kecamatan Pante Cermin, Kabupaten Aceh Barat Luas 63,06 Ha (Tahap 7)		

Halaman 578 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Alue Sikaya, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat Luas 59,9 Ha (Tahap 7)		
319.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Simpang, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat Luas 40 Ha (Tahap 7)		
320.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Paya Baro, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat Luas 84,9 Ha (Tahap 8)		
321.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Uket Meugajah, Kecamatan Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat Luas 21,2 Ha (Tahap 8)		
322.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Reudeup, Kecamatan Meureuboe, Kabupaten Aceh Barat Luas 56 Ha (Tahap 8)		
323.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Sawang Teubai-Pasi, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat Luas 25,97 Ha (Tahap 8)		
324.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Seumantuk, Kecamatan Pante Cermin, Kabupaten Aceh Barat Luas 40,2 Ha (Tahap 8)		
325.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Peulanteu SP, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat Luas 72,1 Ha (Tahap 8)		
326.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Peuribu, Peulante, dan Karak, Kecamatan Arongan Lambalek dan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat Luas 48,22 Ha (Tahap 9)		
327.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Pelante LB, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat Luas 23,45 Ha (Tahap 9)		
328.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Teupin Panah, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat Luas 250 Ha (Tahap 11)		
329.	Rekomendasi Permohonan Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Tahun 2017 beserta Disposisi Direktorat Jenderal Perkebunan (Usulan Koperasi Perkebunan Iga Karya) 525/331/IV/2017 42830		
330.	Rekomendasi Permohonan Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Tahun 2017 (Usulan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree) 525/786/VI/2017 29 Juni 2017		
331.	Daftar Nominatif Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Penerima Dana Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) (satu bundel) (satu bundel)		
332.	Mengusul Kembali Data Petani 125/KP-MJB/IX/2019 43718		
333.	Mohon Diverifikasi Data Petani 112/KP-MJB/VIII/2019 8 Agustus 2019		
334.	Usulan Data Petani 11/KP-MJB/II/2020 15 Januari 2020		
335.	Permohonan Verifikasi Lahan Pengajuan Pekebunan Sawit Rakyat 089A/KP-MJB/VI/2019 8 Juni 2019		
336.	Mohon Verifikasi Lahan Kebun PSR Masuk Area HGU Perusahaan IP.02.02/55-11/II/2021 19 Januari 2021		
337.	Pengembalian Dana PSR VI 10/KP-MJB/II/2021 28 Januari 2021		
338.	Sertifikat Mutu Benih B.078/KB.010/E.8/K.Sawit/07/2020 27 Juli 2020		
339.	Permohonan Verifikasi Lahan 022/KP-MJB/III/2021 9 Maret 2021		
340.	Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat tentang Susunan Organisasi Pengelolaan Keuangan pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat dalam Rangka Pendanaan BPDPKS 525/1450/VII/2020 27 Juli 2020		

Halaman 579 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341.	Evaluasi Kegiatan PSR Tahun 2018 525/2.077/IX/2019 43717		
342.	Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat tentang Penunjukan atau Penetapan Tim Pendamping Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 524/1877/XI/2020 44137		
343.	Tim Verifikasi Lahan PSR 525/1722/IX/2020 44089		
344.	Pemberitahuan Bupati Aceh Barat 500/989 44083		
345.	Mohon Bantuan Prioritas Dana BDPKS (Replating Sawit) 07/KP-MJB/XI/2016 42704		
346.	Permohonan Pemeriksaan dan Penandatanganan Laporan Progress Kemajuan Pekerjaan PSR 612/KP-MJB/XI/2020 44138		
347.	Delivery Order 5470922491 13 Oktober 2020		
348.	Undangan Penandatanganan MoU Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit 005/2661/2017 43061		
349.	Daftar Usulan Peremajaan Sawit Rakyat Makmu Sabee		
350.	Nomor Rekening Petani Sawit		
351.	Persyaratan Pengajuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Beserta Contoh (APKASINDO) (satu bundel)		
352.	Pengeluaran dari Anggaran PSR IV yang Lahannya Masuk HGU		
353.	Surat Perjanjian Kerja PT INDO PERKASA UTAMA 065/SPK/KP-MJB/VII/2021 19 Juli 2021		
354.	1 (satu) bundle Kontrak Tumbang Chipping Kontrak No. 006/SPK/KP-MJB/I/2019 tanggal 7 Januari 2019 Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan SULAIMAN Direktur CV. Nusantara Jaya Berdikari, nilai kontrak Rp916.519.676 (Jangka Waktu Perjanjian 7 Jan 2018 sd 7 April 2019)		TAHAP I
355.	1 (satu) bundle Kontrak Bajak Garu, Pancang Tanam dan Lobang tanam (ongkos tanam), Kontrak Nomor: 015/SPK/KP-MJB/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan SULAIMAN Direktur CV. Nusantara, nilai kontrak Rp397.158.526 seluas 142hektar.		
356.	1 (satu) Bundel Kontrak Pengadaan Bibit Sawit Bersertifikat Kontrak/SPK No. 012/SPK/KP-MJB/XII/2018 tanggal 10 Desember 2019 Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ZAKARIA selaku Wakil Direktur CV. Meugah Raya Perkasa senilai Rp1.120.185.000 seluas 142hektar (sebanyak 20.367 batang, harga Rp55.000/batang).		
357.	1 (satu) Bundel Kontrak Pengadaan Pupuk Kontrak Nomor: 010/KP-MJB/XII/2018 tanggal 7 Desember 2018 Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan SULAIMAN Direktur CV. Nusantara Jaya Berdikari senilai Rp407.323.747 seluas 142hektar. D/O No: 96870345 tanggal 20 Desember 2019		
358.	51 (satu) Bundel Kontrak Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit Kontrak SPK No. 017/SPK/KP-MJB/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 lokasi Desa Lek-lek, Desa Padang sikabu, Desa Keuramat, Desa Seumara, Desa Pante Ceureumen dan Desa Tegal Sari, Kontrak ditandatangani antara H. TJUT AGAM Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ILYAS ABU BAKAR Direktur PT. Maju Mitana Mandiri nilai Rp92.577.745 seluas 142hektar		

Halaman 580 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359.	1 (satu) bundle Kontrak Pengendalian Hama Babi (Pagar Individu) Kontrak SPK No. 019/SPK/KP-MJB/I/2019 tanggal 24 Januari 2019, Ditandatangani antara H. TJUT AGAM Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ILYAS ABU BAKAR Direktur PT. Maju Mitana Mandiri senilai Rp234.221.695.		
360.	1 (satu) bundle Kontrak Konsolidasi / Penyisipan Kontrak SPK (Cover Sampul No. 050/SPK/KP-MJB/III/2019 tgl 22 Maret 2019) di dalam No. 049/SPK/KP-MJB/III/2019 tanggal 18 Januari 2019, Ditandatangani antara H. TJUT AGAM Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ILYAS ABU BAKAR Direktur PT. Maju Mitana Mandiri senilai Rp 45.619.464,00		
361.	1 (satu) bundle dokumen pencarian tahap I diluar kontrak		
362.	1 (satu) bundle dokumen Penentuan Titik Koordinat Kontrak SPK No. 173/SPK/KP-MJB/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019, Ditandatangani antara H. Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan AHMAD ARKADIUS, SE Direktur CV Auto Level Consultant, nilai kontrak Rp 31.100.000		TAHAP II
363.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu Kontrak No 143/SPK/KP-MJB/IX/2019 tanggal 23 September 2019, Ditandatangani antara H. Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan Rajulin Aswat Kuasa Dir. CV KARSA WIRATAMA nilai kontrak Rp 2.052.911.000.		
364.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam, Lubang Tanam dan Pagar Pengendalian Hama Babi (Pagar Individu) SPK No. 175/SPK/KP-MJB/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019, Ditandatangani antara H. Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan Rajulin Aswat Kuasa Dir. CV KARSA WIRATAMA nilai kontrak Rp 1.178.534.500.		
365.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi SPK No. 608.B/SPK/KP-MJB/XI/2020 tanggal 2 November 2020, Ditandatangani antara Drs Zamzami Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ALIS MALITA Direktur CV BERKAH REZEKI TAMITA nilai kontrak Rp 323.144.550,00.		
366.	1 (satu) bundle dokumen Pupuk (Rock Phospat, Urea, SP36) Kotrak kerja Nomor: 131/KP-MJB/IX/2019 tanggal 13 September 2019, Ditandatangani antara H. Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan SULAIMAN Direktur PT NUSANTARA JAYA BERDIKARI nilai kontrak Rp 767.709.191,00 (masa kontrak 16 Sept 2019 s/d 16 Des 2019) Pencairan telah 100% bukti transfer ke BSM Cab Meulaboh Norek: 7125764244 30% Rp230,300,000 (25 September 2019) 70% Rp537,300,000 (27 Des 2019)		
367.	1(satu) bundle dokumen Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit SPK Nomor: 165.a/SPK/KP-MJB/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019 Ditandatangani antara H. Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ILYAS ABU BAKAR Direktur Utama PT. Maju Mitana Mandiri nilai kontrak Rp 241.647.000,00 (masa kontrak 10 Oktober 2019 s/d 10 Jan 2020).		
368.	1 (satu) bundle dokumen Konsolidasi dan Penyisipan SPK Nomor: 93/SPK/KP-MJB/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, Ditandatangani antara Drs Zamzami Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ILYAS ABU BAKAR Direktur Utama PT. Maju Mitana Mandiri nilai kontrak Rp111.960.000,00 (masa kontrak 12 Maret 2020 s/d 12 Juni 2020).		
369.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit SPK Nomor: 002/SPK/KP-MJB/IV/2021 tanggal 12 April 2021		

Halaman 581 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ditandatangani antara <i>Drs Zamzami</i> Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ILYAS ABU BAKAR Direktur Utama PT. Maju Mitana Mandiri nilai kontrak Rp 70.064.271,00 (masa kontrak 12 April 2021 - 12 Juli 2021).		
370.	Bibit Sawit bersertifikat (100%) Kontrak No 146/SPK/KP-MJB/IX/2019 tgl 5 Oktober 2019 Ditandatangani antara <i>H Tjut Agam</i> Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan MERAH ADAM Direktur CV. ILHAM JAYA nilai kontrak Rp2.223.650.000,00, waktu pelaksanaan sejak 6 Oktober 2019 s/d 6 Januari 2020.		
371.	1 (satu) bundle dokumen kontrak No.001/PKPB/KP-MJB/II/2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal pekerjaan pengadaan alat pertanian untuk pengendalian hama penyakit tahap II		
372.	1 (satu) bundle dokumen pencarian tahap II diluar kontrak		
373.	1 (satu) bundle dokumen Penentuan Titik Koordinat SPK Nomor: 172/SPK/KP-MJB/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 senilai Rp30.166.700 (2 Agust 2019 s/d 2 Sept 2019), Ditandatangani antara <i>Drs Zamzami</i> Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan AHMAD ARKADIUS, SE Direktur CV Auto Level Consultant		TAHAP III
374.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu (273,52Ha) SPK No. 208.a/SPK/KP-MJB/XII/2019 tgl 3 Des 2019 (4 Des 2019 s/d 4 Mei 2020) Ditandatangani antara <i>H Tjut Agam</i> Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan Rajulin Aswat Kuasa Dir. CV KARSA WIRATAMA nilai kontrak Rp1.805.505.520,-		
375.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi 273,52Ha SPK No: 63.A/SPK/KP-MJB/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 (21 Feb 2020 s/d 21 Juli 2020) senilai Rp1.036.504.040,00 untuk lahan 273,52Ha (Rp26.500/Ha), Ditandatangani antara <i>H Tjut Agam</i> Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan RAJULIN ASWAT Kuasa Direktur CV KARSA WIRATAMA.		
376.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi/Pagar Individu (54,704Ha) SPK No. 608.a/SPK/KP-MJB/XI/2020 tanggal 2 November 2020 Masa kontrak 2 Nov 2020 s/d 2 Jan 2021 Ditandatangani antara <i>Drs Zamzami</i> Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ALIS MALITA Direktur CV BERKAH REZEKI TAMITA nilai kontrak Rp207.300.808,00		
377.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Pupuk 273,52Ha SPK No: 208/PKPB/KP-MJB/IX/2019 tanggal 3 Desember 2019, Ditandatangani antara <i>H Tjut Agam</i> Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan SULAIMAN Direktur PT Nusantara Jaya Berkari nilai kontrak Rp675.184.598,00-		
378.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Bibit Sawit bersertifikat 273,52Ha SPK No. 217/SPK/KP-MJB/IX/2019 tanggal 3 Desember 2019 Ditandatangani antara <i>H Tjut Agam</i> Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan MERAH ADAM Direktur CV. ILHAM JAYA nilai kontrak Rp1.955.668.000,00 (39.113 bibit sawit) Waktu pelaksanaan 4 Des 2019 s/d 4 April 2020. Adendum Perpanjangan Waktu sd Oktober 2020.		
379.	1 (satu) bundle dokumen Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit (100%) SPK Nomor: 29.a/SPK/KP-MJB/II/2020 tanggal 26 Januari 2020, Ditandatangani antara <i>H Tjut Agam</i> Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ILYAS ABUBAKAR Direktur PT MAJU MITANA MANDIRI nilai kontrak Rp212.525.040,00 masa kerja 26 Januari 2020 s/d 26 Juli 2020 luas		

Halaman 582 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lahan 273,5200 Ha		
380.	1 (satu) bundle dokumen Konsolidasi Penyisipan (40%) SPK Nomor: 375.a/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ILYAS ABUBAKAR Direktur PT MAJU MITANA MANDIRI nilai kontrak Rp98.467.200,00 masa kerja 20 Juli 2020 s/d 20 Okt 2020 40% Rp39.380.000 (22 Juli 2020)		
381.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit 262,51Ha (100%) SPK Nomor: 003/SPK/KP-MJB/IV/2021 tanggal 13 April 2021 Ditandatangani antara Drs Zamzami Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ILYAS ABUBAKAR Direktur PT MAJU MITANA MANDIRI nilai kontrak Rp 70.882.425,00-		
382.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pancang tanam, Bibit Bersertifikat, Lobang tanam dan Pengendalian Hama Babi (Kel Tani T. Bunga) 28,147Ha SPK No. 218/SPK/KP-MJB/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ZAINAL ARIFIN Dirut PT. PANTAI BARAT nilai kontrak Rp493.712.454 Jangka Waktu Perjanjian 4 Des 2019 s/d 4 Mei 2020.		
383.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Pupuk, Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit (28,147Ha). SPK No. 06.A/SPK/KP-MJB/I/2020 tanggal 22 Januari 2020Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ZAINAL ARIFIN Dirut PT. PANTAI BARAT nilai kontrak Rp91.351.138		
384.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi/Pagar Individu (54,704Ha) SPK No. 608.a/SPK/KP-MJB/XI/2020 tanggal 2 November 2020 Masa kontrak 2 Nov 2020 s/d 2 Jan 2021 Ditandatangani antara Drs Zamzami Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan HERMANSYAH Direktur CV REZEKI SHAFA AL-ZIKRA nilai kontrak Rp207.300.808,00		
385.	1 (satu) bundle dokumen pengadaan alat pertanian No. 001.a/PKPB/KP-MJB/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 Ditandatangani antara Drs Zamzami Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ALIS MALITA Direktur CV BERKAH REZEKI TAMITA nilai kontrak Rp207.300.808,00		
386.	1 (satu) bundle dokumen pencarian tahap III diluar kontrak		
387.	1 (satu) bundle dokumen Penentuan Titik Koordinat SPK No: 171/SPK/KP-MJB/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 senilai Rp 54.091.000 (12 Agust 2019 s/d 12 Sept 2019) Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Sekretaris Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan AHMAD ARKADIUS, SE Direktur CV Auto Level Consultant		TAHAP IV
388.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu, (491,5Ha) SPK Nomor. 12/SPK/KP-MJB/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 , Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan RAJULIN ASWAD Kuasa Dir. CV KARSA WIRATAMA nilai kontrak Rp3.244.391.500,00-		
389.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu, Luas Lahan 75,67Ha (30%) SPK No. 002/SPK/KP-MJB/III/2021 , Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ALIS MALITA Direktur CV BERKAH		

Halaman 583 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	REZEKI TAMITA nilai kontrak Rp499.497.670,00 Jangka Waktu Perjanjian 1 Maret 2021 s/d 01 Juni 2021		
390.	Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu, Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi Luas Lahan 49,41Ha (100%) SPK No. 08/SPK/KP-MJB/II/2020 tanggal 21 Januari 2020 , Ditandatangani antara H TJUT AGAM Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan MERAH ADAM Direktur CV. ILHAM JAYA nilai kontrak Rp 513.394.605,00 Bank BSM Norek: 7133722542 Jangka Waktu Perjanjian 01 Maret 2021 s/d 01 Juni 2021.		
391.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pagar Individu seluas 491,5Ha (60%) SPK No. 285/KP-MJB/VI/2020 tanggal tgl 09-06-2020 Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ALWUSQA SYAHRIARSA Direktur CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA nilai kontrak Rp 1.862.538.250,00-		
392.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi seluas 75,67HaSPK No. 003/SPK/KP-MJB/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ALWUSQA SYAHRIARSA Direktur CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA nilai kontrak Rp286.751.465,00-		
393.	1 (satu) bundle dokumen Bibit Sawit Bersertifikat 273,52Ha (100%) SPK No. 237/SPK/KP-MJB/XII/2019 tanggal 4 Desember 2020 Ditandatangani antara Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan MERAH ADAM Direktur CV. ILHAM JAYA nilai kontrak Rp 3.867.506.500,00 (77.350 batang sawit)Waktu pelaksanaan 5 Des 2019 s/d 5 April 2020. Adendum Perpanjangan Waktu sd Oktober 2020.		
394.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Pupuk (540,91Ha)SPK No.246 /KP-MJB/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan HERMANSYAH Kuasa Direktur CV. REZEKI SHAFAL AL-ZIKRA nilai kontrak Rp1.335.237.281,00 Waktu pelaksanaan 16 Sept 2019 s/d 16 Des 2019.		
395.	1 (satu) bundle dokumen Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit SPK No. 207.A/SPK.KP-MJB/VI/2020 tanggal 8 Mei 2020.		
396.	1 (satu) bundle dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (75,67Ha/10.291 batang SPK No. 002/SPK/KP-MJB/III/2020 tanggal 1 Maret 2021 Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan HERY JOENAEADIAL AZMY, S.Hut. Kuasa Direktur CV. HASYEM AW nilai kontrak Rp58.795.590,- (sejak 1 Maret 2021 s/d 01 Juni 2021)Pencapaian telah 30% sebesar Rp17.638.677 (10 Maret 2021) di transfer ke Bank Aceh Kc. Meulaboh Aceh Norek: 06002200038800,- an HERY JOENAEADIAL AZMY		
397.	1 (satu) bundle dokumen Pemberantasan Lalang/Chemis seluas (491,50Ha) SPK No. 286/SPK/KP-MJB/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020		
398.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit 354,31Ha.SPK No. 004/SPK/KP-MJB/IV/2021 tanggal 14 April 2021.		
399.	1 (satu) bundle dokumen Pengendalian hama/penyakit (Kelompok Bintang Tani Gampong Sibintang Kec Pantan Reu (65,67Ha) SPK No. 002/SPK/KP-MJB/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.		
400.	1 (satu) bundle dokumen pencarian tahap VI diluar kontrak		
401.	1 (satu) bundle dokumen Penentuan Titik Koordinat (60,79Ha) SPK Nomor: 171.a /SPK/KP-MJB/IX/2019		TAHAP V

Halaman 584 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 10 September 2019 Ditandatangani antara Drs Zamzami Sekretaris Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan Ahmad Zarkasyi Direktur CV Auto Level Consultant Jangka Waktu Perjanjian 11 Sept 2019 s/d 11 Okt 2019.		
402.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu, 60,79Ha SPK Nomor: 63.B/SPK/KP-MJB/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan RAJULIN ASWAD Kuasa Dir. CV KARSA WIRATAMA nilai kontrak Rp401.274.790,00 Jangka Waktu Perjanjian 27 Jan 2020 s/d 27 Juni 2020.		
403.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 23,02Ha SPK No. 001/SPK/KP-MJB/IV/2021 tanggal 20 April 2021.		
404.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam, Lubang Tanam dan Pengendalian Hama Babi/Pagar Individu (60,79Ha) 70% SPK No. 372/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 Masa Kontrak: 17 Juli 2020 s/d 17 Des 2020.		
405.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Bibit Sawit Bersertifikat PSR Tahap V seluas (60,79Ha) SPK No: 162.A/SPK/KP-MJB/IV/2020 tanggal 6 April 2020.		
406.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan PUPUK (49,41Ha) (100%) SPK No. 09/SPK/KP-MJB/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.		
407.	1 (satu) bundle dokumen Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit (60,79Ha) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 291.a/SPK/KP-MJB/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020.		
408.	1 (satu) bundle dokumen Pemberantasan Lalang/Chemis Tahap V (60,79Ha), Surat Perjanjian Kerja Nomor: 370/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020.		
409.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit (44,3Ha) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 005/PKPB/KB-MJB/IV/2021.		
410.	1 (satu) bundle dokumen pencarian tahap V diluar kontrak		
411.	1 (satu) bundle dokumen Penentuan Titik Koordinat (60,79Ha) SPK Nomor: 195/SPK/KP-MJB/IV/2019 tanggal 4 April 2020.		TAHAP VI
412.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan sarana dan prasarana, SPK Nomor: 356/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.		
413.	1 (satu) bundle dokumen Pancang tanam, lobang tanam dan pengendalian hama babi (pagar individu) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 363/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.		
414.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Bibit Sawit Bersertifikat SPK No. 185/SPK/KP-MJB/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 , Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan MERAH ADAM Direktur CV. ILHAM JAYA nilai kontrak Rp2.406.046.500 (48.121 batang sawit).		
415.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Pupuk, SPK No. 213.A/PKPB/KP-MJB/XI/2020 tanggal 12 Mei 2020 Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan HERY JOENAEDIAL AZMY, S.Hut. Kuasa Direktur CV. HASYEM AW nilai kontrak Rp830.675.523,00 Masa berlaku kontrak sejak: 12 MEI 2020-12 AGUSTUS 2020.		
416.	1 (satu) bundle dokumen Pemberantasan lalang/Chemis, SPK Nomor: 357/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020, Ditandatangani antara Drs Zamzami Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan NOVILLIA CRUSTIVERA Kuasa Direktur CV.TAJALLI senilai		

Halaman 585 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp358.389.207,-		
417.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan alat pertanian untuk pengendalian hama seluas 137,78Ha, Surat Perjanjian Kerja Nomor: 006/PKPB/KP-MJB/IV/2021 tanggal 16 April 2021, Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ILYAS ABUBAKAR Direktur PT MAJU MITANA MANDIRI nilai kontrak Rp37.203.080,00-		
418.	1 (satu) bundle dokumen pencarian tahap VI diluar kontrak		
419.	1 (satu) bundle dokumen Penentuan Titik Koordinat (161,36Ha), SPK Nomor: 194/SPK/KP-MJB/IV/2019 tanggal 5 Maret 2020 , Ditandatangani antara Drs Zamzami Sekretaris Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan AHMAD ARKADIUS Direktur CV Auto Level Consultant senilai Rp16.136.000.		TAHAP VII
420.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang rumpuk, Bajak garu, Pemeliharaan sarana dan prasarana (161,36Ha) SPK Nomor: 356a/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020, Ditandatangani antara Drs Zamzami Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan NOVILLIA CRUSTIVERA Kuasa Direktur CV.TAJALLI senilai Rp 1.190.514.080. Masa Kontrak 14 JULI 2020-14 Juni 2021.		
421.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang rumpuk bajak garu, pemeliharaan sarana dan prasarana 35,68Ha Kelompok Rahmat Tani Gp.Seuneubok Trap Kec.Bubon Surat Perjanjian Kerja No: 001/SPK/KP-MJB/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan DONAL OKTARIA SARTELY Direktur PT INDO PERKASA UTAMA senilai Rp349.985.120		
422.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 28Ha Kelompok Rahmat Tani Gp.Simpang Kec.Kaway XVI Surat Perjanjian Kerja No: 003/SPK/KP-MJB/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 Addendum nomor.008/ADD-PWP/KP-MJB/XI/20021, sampai dengan 12 April 2022, Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan DONAL OKTARIA SARTELY Direktur PT INDO PERKASA UTAMA senilai Rp274.652.000,-		
423.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang rumpuk Bajak Garu,Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 4Ha Kelompok Usaha Tani Gp.Leuhan Kec. Johan Pahlawan Surat Perjanjian Kerja No: 002/SPK/KP-MJB/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 Adendum kontrak No: 008/ADD-PWP/KP-MJB/XI/20021. Sampai 12 Maret 2022.		
424.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang rumpuk Bajak Garu,Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 13Ha Kelompok Rahmat Tani Gp.Alue Sikaya Kec.Woyla Surat Perjanjian Kerja No: 004/SPK/KP-MJB/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 Adendum kontrak No: 008/ADD-PWP/KP-MJB/XI/20021. Sampai 12 Maret 2022.		
425.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam, Lobang Tanam pengendalian hama babi/pagar individu (161,36Ha) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 363.A/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020.		
426.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam,Lobang Tanam, Pengendalian Hama Babi (96,82Ha) Surat Perjanjian Kerja No: 001/SPK/KP-MJB/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021.		
427.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Bibit Sawit (161,36Ha/23.075 batang) SPK No: 209.A/SPK/KP-MJB/V/2020 tanggal 11 Mei 2020.		
428.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaaan Pupuk (161,36Ha) SPK No. 238/PKPB/KP-MJB/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Ketua Koperasi Produsen		

Halaman 586 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mandiri Jaya Beusaree dengan HERMANSYAH Kuasa Direktur CV. REZEKI SHAFA AL-ZIKRA nilai kontrak Rp398.317.442,00		
429.	1 (satu) bundle dokumen Pemberantasan Lalang/chemish, Konsolidasi/Penyisipan dan Pengendalian Hama/Penyakit' di Lokasi Kebun Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Kabupaten Aceh Barat'.(PSR Tahap VII seluas 161,36 Ha) SPK Nomor: 358/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020.		
430.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit seluas 161 Ha Surat Perjanjian Kerja Nomor: 007/PKPB/KP-MJB/IV/2021 tanggal 17 April 2021.		
431.	1 (satu) bundle dokumen pencarian tahap VII diluar kontrak		s
432.	1 (satu) bundle dokumen Penentuan Titik Koordinat lahan,Perhitungan Luas Lahan dan Pemetaan Lahan Kebun (435,2Ha) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 476.B/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 12 Sept 2020.		TAHAP VIII
433.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk,Bajak Garu,Pemeliharaan sarana dan Prasarana (435,2Ha) SPK No. 472/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 4 September 2020 .		
434.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk,Bajak Garu,Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kelompok Saban Usaha Gp.Peulanteu Sp.Kec Bubon (20,20Ha) Surat Perjanjian Kerja No: 006/SPK/KP-MJB/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 Adendum Waktu No: 008/ADD-PWP/KP-MJB/XI/20021 (sd 12 Maret 2022).		
435.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk,Bajak Garu,Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kelompok Sinar Tani 2 Gampong Sawang Teubeu Kec Kaway 16 (Luas 7,78Ha) Surat Perjanjian Kerja No: 005/SPK/KP-MJB/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 Adendum Waktu No: 005/SPK /KP-MJB/VIII/20021 (13 Agustus 2021).		
436.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam,Lobang Tanam,Pengendalian Hama Babi (Pagar Individu) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 476.A/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 11 Sept 2020.		
437.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Bibit Sawit bersertifikat seluas 435Ha Surat Perjanjian Kerja No: 445/SPJB/KP.MJB-DHARMA/IX/2020 tgl 3 Sept 2020.		
438.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Pupuk SPK No. 547.a/PKPB/KP-MJB/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 .		
439.	1 (satu) bundle dokumen Jasa Angkut Darat (Bibit sawit) seluas 435,2Ha SPK No. 448.a/KP-MJB-SKM/PK-JAD/XI/2020 tanggal 5 September 2020 Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan HERY JOENAEDIAL AZMY, S.Hut. Kuasa Direktur PT SABENA KARYA MANDIRI nilai kontrak Rp1.109.002.752,00		
440.	1 (satu) bundle dokumen Pembibitan, Penanaman dan Pemeliharaan Mucuna Bracteata (MB) 435,2Ha SPK No. 474/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 9 September 2020.		
441.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Alat Pertanian (Cangkul, Hand Sprayer, Parang Babat) SPK No. 553.a/PKPB/KP-MJB/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 .		
442.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit seluas 429,2Ha SPK No-008/PKPB/KP-MJB/IV/2021 tanggal 20 April 2021.		
443.	1 (satu) bundle dokumen pencarian tahap VIII diluar kontrak		
444.	1 (satu) bundle dokumen Penentuan Titik Koordinat lahan,Perhitungan Luas Lahan dan Pemetaan Lahan		TAHAP IX

Halaman 587 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kebun (266,56Ha) Surat Perjanjian Kerja No: 482/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 14 September 2020.		
445.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan sarana dan Prasarana (266,56Ha) SPK No. 473/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 4 September 2020.		
446.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam, Lobang Tanam, Pengendalian Hama Babi (Pagar Individu) seluas 266,56Ha (36.252 batang) Surat Perjanjian Kerja No: 480.A/SPK/KP-MJB/IX/2020 tgl 12 September 2020.		
447.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Bibit Sawit bersertifikat seluas (38.118 batang @Rp42.000) SPK No. 446/SPK/KP-MJB-DHARMA/IX/2020 tanggal 4 September 2020.		
448.	1 (satu) bundle dokumen Pembibitan, Penanaman dan Pemeliharaan Mucuna Bracteata (MB) 266,56Ha (36.252 batang) SPK No. 475/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 9 September 2020.		
449.	1 (satu) bundle dokumen Jasa Angkut Darat (Bibit sawit) seluas 266,56Ha (38.188 batang) SPK No. 448.b/KP-MJB-SKM/PK-JAD/IX/2020 tanggal 05 September 2020.		
450.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Pupuk seluas 266,56Ha SPK No. 547.b/PPKB/KP-MJB/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020.		
451.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Alat Pertanian (Cangkul, Hand Sprayer, Parang Babat) SPK No. 553.b/PPKB/KP-MJB/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020.		
452.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit (Kawat Duri Galvanis, Upah Langsir Kawat, Temix Racun Tikus, Pupuk Daun) SPK No: 009/SPK/KP-MJB/IV/2021 tanggal 21 April 2021.		
453.	1 (satu) bundle dokumen pencarian tahap IX diluar kontrak		
454.	1 (satu) bundle dokumen Penentuan Titik Koordinat lahan, Perhitungan Luas Lahan dan Pemetaan Lahan Kebun (274,6Ha) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 611.A/SPK/KP-MJB/XI/2020 tanggal 4 Nov 2020.		TAHAP X
455.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (177,5Ha) SPK No. 001/SPK/KP-MJB/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021.		
456.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam, Lobang Tanam, Pengendalian Hama Babi (Pagar Individu) seluas 177,5Ha (24.140 batang) SPK No. 013/SPK/KP-MJB/II/2021 tanggal 4 Februari 2021.		
457.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Bibit Sawit bersertifikat seluas 183,7Ha (26.267 batang @Rp42.000) SPK No. 651/SPJB/KP-MJB-DHARMA/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020.		
458.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Bibit Sawit bersertifikat seluas 90,9Ha (13.000 batang @Rp42.000) SPK No. 650/SPJB/KP-MJB-DKT/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020.		
459.	1 (satu) bundle dokumen Jasa Angkut Darat (Bibit sawit) seluas 183,69Ha (26.267 batang) SPK No. 655/KP-MJB-SKM/PK-JAD/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 .		
460.	1 (satu) bundle dokumen Jasa Angkut Darat (Bibit sawit) seluas 90,91Ha (13.000 batang) SPK No. 656/KP-MJB-SKM/PK-JAD/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 .		
461.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Pupuk seluas 177,5Ha SPK No. 001/PPKB/KP-MJB/II/2021 tanggal 02 Februari 2021.		
462.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Alat Pertanian (Cangkul, Hand Sprayer, Parang Babat, Sarung tangan, Masker) SPK No. 001/PPKB/KP-MJB/III/2021 tanggal 1 Maret		

Halaman 588 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2021.		
463.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Pupuk SPK No. 001/PKPB/KP-MJB/II/2021 tanggal 2 Februari 2021		
464.	1 (satu) bundle dokumen pencarian tahap X diluar kontrak		
465.	1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK), Nomor : 001/SPK/KP-MJB/VIII/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 tentang Pekerjaan Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tahap VII Luas Lahan 35,68 Hektar Kelompok Rahmat Tani Gp. Seuneubok Trap Kec. Bubon		
466.	1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK), Nomor : 002/SPK/KP-MJB/VIII/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 tentang Pekerjaan Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tahap VII Luas Lahan 4,00 Hektar Kelompok Usaha Tani Gp. Leuhan Kec. Johan Pahlawan		
467.	1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK), Nomor : 003/SPK/KP-MJB/VIII/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 tentang Pekerjaan Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tahap VII Luas Lahan 28,00 Hektar Kelompok Rahmat Tani Gp. Simpang Kec. Kaway XVI		
468.	1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK), Nomor : 004/SPK/KP-MJB/VIII/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 tentang Pekerjaan Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tahap VII Luas Lahan 13,00 Hektar Kelompok Rahmat Tani Gp. Alue Sikaya Kec. Woyla		
469.	1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK), Nomor : 005/SPK/KP-MJB/VIII/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 tentang Pekerjaan Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tahap VIII Luas Lahan 7,78 Hektar Kelompok Sinar Tani II Gp. Sawang Teubee Kec. Kaway XVI		
470.	1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK), Nomor : 006/SPK/KP-MJB/VIII/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 tentang Pekerjaan Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tahap VIII Luas Lahan 20,20 Hektar Kelompok Saban Usaha Gp. Peulanteu SP Kec. Bubon		
471.	5 (lima) buah Kuitansi Pembayaran Koperasi dan PT INDO PERKASA UTAMA		
472.	1 (satu) buah Buku Cek BSI atas nama PT INDO PERKASA UTAMA dengan Nomor 7169821245		
473.	1 (satu) bundel dokumen asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh PT INDO PERKASA UTAMA		
474.	1 (satu) buah Stempel Perusahaan PT INDO PERKASA UTAMA		
475.	1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Aceh Cabang Sisingamangaraja Nomor : 140.01.05.620147-9, an. CV Dharma Nusantara pekerjaan Tahan 8 Priode 01/09/2020 s/d 30/11/2020		
476.	1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Aceh Cabang Sisingamangaraja Nomor : 140.01.05.620147-9, an. CV Dharma Nusantara pekerjaan Tahan 9 Priode 01/09/2020 s/d 30/11/2020		
477.	1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Aceh Cabang Sisingamangaraja Nomor : 140.01.05.620147-9, an. CV Dharma Nusantara pekerjaan Tahan 10 Priode 01/01/2021 s/d 12/07/20210		
478.	1 (satu) lembar Foto copy catatan pinjaman uang Zamzami tertanggal 26 Juni 2023		
479.	1 Satu Bundel Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) Asli dengan jumlah sebanyak 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) lembar tahap 3,4,5 dan 6 tertanggal 30 November 2022 yang ditanda tangani oleh DANIL ADRIAL,SP	26 Juli 2023	Danil Adrial,SP

Halaman 589 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

480.	Rekening koran atas giro dan escrow Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree untuk proposal program PSR tahap I s.d V		Rahadian Ansyari
481.	Rekening koran atas rekening tabungan pekebun program PSR tahap I s.d V, sejak dibuka sampai dengan saat ini		
482.	Berkas pendukung atas transaksi pengembalian dana PSR		
483.	Berkas pembukaan rekening giro Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree untuk proposal program PSR tahap IX s.d X		Annas Riezeki Romadhoni
484.	Rekening koran atas giro dan escrow Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree untuk proposal program PSR tahap IX s.d X		
485.	Rekening koran atas rekening tabungan pekebun program PSR tahap IX s.d X, sejak dibuka sampai dengan saat ini		
486.	1 (satu) keeping CD berisikan Dokumen Peta & Titik Koordinat Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree		Rabial Julil Azmi
487.	1 (satu) buku Agenda Surat Masuk dan Keluar tahun 2017 dan 2018		Danil Adrial,SP
488.	1 (satu) buku Agenda Surat Masuk dan Keluar tahun 2018		
489.	1 (satu) buku Agenda Surat Masuk dan Keluar tahun 2019 dan 2020		
490.	1 (satu) rangkap foto copy SK Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 524/09/III/2017 tanggal 01 Maret 2017, tentang Penunjukan / Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan , Tim Fasilitator Daerah dan Petugas Lapangan Pendamping Pelaksana Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2017		
491.	1 (satu) rangkap foto copy SK Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kabupaten Aceh Barat Nomor : 524/310/II/2019 tanggal 06 Februari 2019, tentang Susunan Organisasi Pengelolaan Keuangan Pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit		
492.	1 (satu) rangkap foto copy SK Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Aceh Barat Nomor : 524/309/II/2020 tanggal 06 Februari 2020, tentang Susunan Organisasi Pengelolaan Keuangan Pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit		
493.	1 (satu) rangkap foto copy SK Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kabupaten Aceh Barat Nomor : 524/I-877/XII/2020 tanggal 02 November 2020, tentang Penunjukan/Penetapan Tim Pendamping Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020		
494.	1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 525/73/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya		

Halaman 590 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



	Beusaree Desa Manggie Kecamatan Pantan Rheu Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2018		
495.	1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 525/2340-2/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Desa Manggie Kecamatan Pantan Rheu Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2019		
496.	1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 800/106/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Jalan Beringin No.2 Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2019 dan Berita Acara Verifikasi Nomor : 525/1672/VII/2019 Tanggal 26 Juli 2019		
497.	1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 525/1966/VIII/2019 tanggal 03 September 2019 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Jalan Beringin No.2 Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2019 dan Berita Acara Verifikasi Nomor : 525/1968/VIII/2019 Tanggal 28 Agustus 2019		
498.	1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 525/2152/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Jalan Beringin No.2 Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2019 dan Berita Acara Verifikasi Nomor : 525/2148/IX/2019 Tanggal 27 September 2019		
499.	1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 525/2602/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Jalan Beringin No.2 Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2019 dan Berita Acara Verifikasi Nomor : 525/2598/XI/2019 Tanggal 27 Nopember 2019		
500.	1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 525/2644/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Jalan Beringin No.2 Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-		



	KS) Tahun 2019 dan Berita Acara Verifikasi Nomor : 525/2649/XII/2019 Tanggal 02 Desember 2019		
501.	1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 525/911/IV/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Jalan Singgah Mata II Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2020 dan Berita Acara Verifikasi Nomor : 524/307/III/2020 Tanggal 24 Februari 2020		
502.	1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 524/912/IV/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Jalan Beringin No.2 Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2019 dan Berita Acara Verifikasi Nomor : 524/653/III/2020 Tanggal 23 Maret 2020		
503.	1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 525/1249/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Jalan Beringin No.2 Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2019 dan Berita Acara Verifikasi Nomor : 524/966/IV/2020 Tanggal 26 Mei 2020		
504.	1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktivitas Kebun Tahap 2 Nomor : 525/1218/V/2019 tanggal 29 Mei 2019		
505.	1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktivitas Kebun Tahap 3 Nomor : 525/1666/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019		
506.	1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktivitas Kebun Tahap 4 Nomor : 525/1971/VII/2019 tanggal 28 Agustus 2019		
507.	1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktivitas Kebun Tahap 5 Nomor : 525/2147/IX/2019 tanggal 27 September 2019		
508.	1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktivitas Kebun Tahap 6 Nomor : 525/2597/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019		
509.	1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktivitas Kebun Tahap 7 Nomor : 525/2648/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019		
510.	1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktivitas Kebun Tahap 8 Nomor : 525/369.a/II/2020 tanggal 24 Februari 2020		
511.	1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktivitas Kebun Tahap 9 Nomor : 524/651/III/2020 tanggal 23 Maret 2020		
512.	1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktivitas Kebun Tahap 10 Nomor : 524/ /N/2020 tanggal 25 Mei 2020		
513.	1 (satu) bundel Fotocopy RAB dan Laporan Realisasi Kegiatan PSR TA. 2018 – 2019		Dara Thursia
514.	1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Kegiatan Program Peremajaan Sawit Rakyat Provinsi Aceh 2019 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		Ahmad Zaini, SP.Msi
515.	1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Kegiatan Program Peremajaan Sawit Rakyat Provinsi Aceh 2020 Dinas		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pertanian dan Perkebunan Aceh		
516.	1 (satu) buah buku rekening Asli Nomor buku : EMA 0592893 / 09/Sep/2021 BSI KC Meulaboh 2 atas Nomor Rekening : 7174487213 KP Mandiri Jaya Beusare, Alamat Kel Seunebok Kecamatan Johan Pahlawan Jalan Singgah Mata II		Samsul Gani
517.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Rekening IDR 7174487213		
518.	1 (satu) Rangkap surat asli Akta Jual beli No. 109 / 2019 atas sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), TUESWANDI SECOND PUTRA, SH, Sp.N ; tanggal 20 Maret 2019 atas Hak Milik Nomor : 01068		Cut Desi Agustina
519.	Sebidang Tanah seluas 225,50M2 dan bangunan berupa Rumah di Jalan Keperawatan Lorong Masjid No.3 Dusun Pinang Hijau Desa Suak Ribe Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat		
520.	1 (satu) Rangkap Asli Sertifikat sebidang tanah atas hak milik Nomor : 01.04.01.18.1.01068. / BA 280911 An. AGUS SALIM , ST dengan luas 225,50M2 di Jalan Keperawatan Lorong Masjid No.3 Dusun Pinang Hijau Desa Suak Ribe Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat	24 Juli 2023	Cut Desi Agustina
521.	1 (satu) Rangkap Asli Sertifikat sebidang tanah atas hak milik Nomor : 01.04.01.13.1.03274 / BN 025478 An. CUT DESI AGUSTINA dengan luas 1.307M2 Tanah terletak di Johan Pahlawan Desa Seunebok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat	12 Juli 2023	Cut Desi Agustina
522.	Sebidang Tanah seluas 1,307 M2 sesuai sertifikat hak milik No. 3274 atas nama CUT DESI AGUSTINA yang terletak di Desa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat		
523.	Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 279M2 sesuai sertifikat Hak Milik Nomor : 784 atas nama CUT DESI AGUSTINA terletak di Desa Dayah Baro Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya.		Cut Desi Agustina
524.	Sebidang Tanah seluas 472M2 sesuai sertifikat Hak Milik Nomor : 713 atas nama CUT DESI AGUSTINA terletak di Desa Dayah Baro Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya.		
525.	1 (satu) unit Mobil Merk Honda HR-V RU1 1.5E Plus CVT warna Merah Tahun 2022 NomorRangka:MHRRU1860NJ100090Nomor Mesin:L15Z61316634 dengan Nopol BL 1976 ED An. Cut Desi Agustina	16 Juni 2023	Zamzami
526.	1 (satu) unit Mobil Merk Chevrolet Colorado LTZ REW CAB 2.5 warna Putih Tahun 2012 dengan Nomor Rangka:MMM148MG0DH619627, Nomor Mesin:A9DG121881189, Nopol BK 8827 VH An. Anwar Syamsuddin,S.H		
527.	1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Honda HR-V RU1 1.5E Plus CVT warna Merah Tahun 2022 Nomor Rangka:MHRRU1860NJ100090Nomor Mesin:L15Z61316634 dengan Nopol BL 1976 ED An. Cut Desi Agustina		
528.	1 (satu) lembar BPKB No. S-04426871 Mobil Merk Honda HR-V RU1 1.5E Plus CVT warna Merah Tahun 2022 Nomor Rangka:MHRRU1860NJ100090Nomor Mesin:L15Z61316634 dengan Nopol BL 1976 ED An. Cut Desi Agustina		
529.	1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Chevrolet Colorado LTZ REW CAB 2.5 warna Putih Tahun 2012 dengan Nomor Rangka:MMM148MG0DH619627, Nomor Mesin:A9DG121881189, Nopol BK 8827 VH An. Anwar Syamsuddin,S.H		
530.	Uang Pekerjaan Tahap I Rekening No. 7152764434 Pro 1901270001 dengan jumlah Rp. 215,040,500.00,- dari Bank BSI KCP MEULABOH NASIONAL	07 Juli 2023	Rahadian Ansyari
531.	Uang Pekerjaan Tahap II Rekening No. 7133520575 Pro 1906210089 dengan jumlah Rp. 494,651,062.60,- dari Bank BSI KCP MEULABOH NASIONAL		

Halaman 593 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

532.	Uang Pekerjaan Tahap III Rekening No. 7135785808 Pro 1907050003 dengan jumlah Rp. 844,552,510.40,- dari Bank BSI KCP MEULABOH NASIONAL		
533.	Uang Pekerjaan Tahap IV Rekening No. 7135997816 Pro 1908150001 dengan jumlah Rp. 2,595,499,372.44,- dari Bank BSI KCP MEULABOH NASIONAL		
534.	Uang Pekerjaan Tahap V Rekening No. 7136715873 Pro 1909240002 dengan jumlah Rp. 782,165,819.20,- dari Bank BSI KCP MEULABOH NASIONAL		
535.	Uang Pekerjaan Tahap VI Rekening No. 060.02.24.036361-5 Pro 1911210002 dengan jumlah Rp. 4,313,846,980.23,- dari Bank ACEH CABANG MEULABOH	07 Juli 2023	Jamaluddin
536.	Uang Pekerjaan Tahap VII Rekening No. 060.02.24.036359-3 Pro 1912050001 dengan jumlah Rp. 1,228,129,446.48,- dari Bank ACEH CABANG MEULABOH		
537.	Uang Pekerjaan Tahap VIII Rekening No. 060.02.24.036360-4 Pro 2001130001 dengan jumlah Rp. 2,353,368,438.68,- dari Bank ACEH CABANG MEULABOH		
538.	Uang Pekerjaan Tahap IX Rekening No. 1048944724 Pro 2003240001 dengan jumlah Rp. 1,615,562,107.31,- dari Bank BSI KCP MEULABOH IMAM BONJOL	07 JULI 2023	HIDAYAT
539.	Uang Pekerjaan Tahap X Rekening No. 7163873618 Pro 2004170002 dengan jumlah Rp. 3,226,280,582.12,- dari Bank BSI KCP MEULABOH IMAM BONJOL		
540.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)		Hery Joenaedial Azmy
541.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)		Rajulin Aswat
542.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)		Sulaiman
543.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)		Ahmad Zakasyi, S.Pd
544.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 9.00.000,- (sembilan juta rupiah)		Zakaria
545.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)		Mulyansyah S
546.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)		Merah Adam
547.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)		T. Hendriansyah
548.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)		Hamdan
549.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)		Ilyas Abu Bakar
550.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)		Abdul Latif Y
551.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 16.048.000,- (enam belas juta empat puluh delapan ribu rupiah)		Salman Bin T. Ilyas Adami
552.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)		Alwusqa Syahriarsa
553.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)		M. Saladin Akbar, ST

Halaman 594 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Terdakwa DANIL ADRIAL, S.P., selaku Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten (Disbunnak) Aceh Barat Tahun 2019 berdasarkan Surat Perintah Bupati Aceh Barat Nomor Peg.821.231/82/2019 tanggal 6 Desember 2019 dan merangkap sebagai Ketua Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor 524/309/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Dalam Rangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit,
- 2.** Bahwa Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, PSR ditujukan untuk peningkatan produktifitas tanaman perkebunan kelapa sawit, maupun menjaga luasan lahan perkebunan kelapa sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Program PSR ini berada dalam pengelolaan Direktorat Penghimpunan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)–Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. Sumber Dana PSR berasal dari Pungutan Ekspor CPO dari pelaku usaha perkebunan, perusahaan yang bermitra dari petani yang yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan RI Cq. BLU BPDPKS yang merupakan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
- 3.** Bahwa berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Republik Indonesia Nomor 29/KPTS/KB.120/3/2017 tanggal 27 Maret 2017, syarat-syarat umum untuk mendapat bantuan Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun (PSR) adalah kepemilikan lahan tidak dalam sengketa, memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) yang dilengkapi dengan peta berkoordinat, Pekebun memiliki tanaman yang telah berumur lebih dari 25 tahun atau produktivitasnya kurang dari 10 tahun/ton/ha/tahun), Kelompok Tani/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Pekebun Lainnya (Kelompok tani minimal beranggotakan 20 pekebun dan terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN), Koperasi terdaftar pada Dinas Koperasi Kabupaten, dan

Halaman 595 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



tidak berada dalam kawasan hutan lindung serta kawasan terlarang lainnya.

6. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019 terjadi pergantian Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat adalah Terdakwa DANIL ADRIAL, S.P., ditunjuk sebagai Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana Surat Perintah dari Bupati Aceh Barat Nomor: Peg.821.231/82/2019 tanggal 6 Desember 2019 menggantikan Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM.

7. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020, Saksi TJUT AGAM bersama dengan Saksi Drs. ZAMZAMI kembali mengajukan Permohonan Usulan Bantuan Program Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Tahap VIII kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana Surat KP-MJB Nomor: 64/KP-MJB/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Saksi TJUT AGAM dengan membuat keterangan yang berisikan bahwa *areal tanam yang diusulkan adalah tahun 1991/1992 (umur 25 tahun) dan tidak sengketa dengan pihak manapun*, dengan jumlah sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) pekebun, dengan luas lahan sebesar 432,20Ha.

8. Bahwa atas usulan PSR KP-MJB tersebut, Saksi SYAMSUL BAHRI, Saksi KHAIRUL RIZAL, SP dan Saksi MARWAN, SP selaku verifikator sebagaimana SK Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor 524/309/II/2020 tanggal 6 Februari 2020, melakukan verifikasi dengan mengecek kelengkapan dokumen dan melakukan pemeriksaan lapangan. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Saksi SYAMSUL BAHRI, dkk ditemukan lahan berupa karet, semak, hutan, dan/atau lahan kosong yang sebelumnya bukan tanaman sawit usia 25 dan terdapat lahan yang ditumbuhi hanya beberapa tanaman sawit saja bekas hama. Selanjutnya hasil pemeriksaan lapangan tersebut selanjutnya dituangkan kedalam Laporan Perjalanan Dinas dan diserahkan kepada Terdakwa melalui bendahara PSR yakni Saksi DIANA dan Saksi ASRUL RIZAL selaku Sekretaris PSR Kabupaten Aceh Barat.

9. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Disbunnak Kabupaten Aceh Barat Nomor: 524/310/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang Penunjukan Tim Pendamping Peremajaan Kelapa Sawit Dinas

Halaman 596 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa menunjuk Saksi ZHEHIER AL AKBARI sebagai Pendamping Kabupaten, Saksi ILHAM sebagai Pendamping Desa, Saksi MISWANDAR sebagai Pendamping Desa, dan Saksi WAHYU SILVA PRATAMA sebagai Pendamping Kecamatan, para pendamping tersebut melakukan kunjungan lapangan, ternyata ditemukan bahwa lahan usulan PSR KP-MJB adalah *lahan karet, semak, hutan, dan/atau lahan kosong yang sebelumnya bukan tanaman sawit usia 25 dan terdapat lahan yang ditumbuhi hanya 1 dan 2 tanaman sawit*. Setelah itu, Saksi ZHEHIER AL AKBARI menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Saksi ASRUL RIZAL, dan Saksi ZHEHIER AL AKBARI juga menjumpai Terdakwa untuk memberikan Laporan Pemeriksaan Lapangan dan memberitahukan bahwa lahan PSR yang diajukan KP-MJB tidak sesuai ketentuan Permentan RI.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat tetap melanjutkan Usulan Bantuan Program PSR Tahap VIII KP-MJB tersebut dengan menerbitkan:

- 1.** Surat Pernyataan Areal Tidak Dalam Persengketaan Nomor 524/369/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang menerangkan memang benar lahan calon Petani dan calon Lahan yang seluas 435,20Ha dan 128 Petani dalam rangka pendanaan BPD-PKS yang diusul KP-MJB *tidak dalam persengketaan/sengketa lahan*;
- 2.** Surat Pernyataan STDB Nomor: 525/371/II/2020 tanggal 24 Februari 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa STDB anggota KP-MJB masih dalam proses seluas 435,20 Ha dan 128 Pekebun dan akan segera diselesaikan dalam 1 tahun;
- 3.** Surat Rekomtek Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor 525/368/II/2020 tanggal 24 Februari 2020.
- 4.** Bahwa menindaklanjuti Surat Rekomendasi Teknis dari Terdakwa, kemudian Tim PSR Aceh Saksi A. HANAN, SP, M.M., menerbitkan Rekomendasi Teknis ke Dirjenbun Kementrian Pertanian RI sesuai dengan Surat Nomor 106/PSR-Aceh/04/2020 tanggal 13 April 2020 ditandatangani Saksi HANAN, SP MM, yang pada pokok surat menerangkan bahwa KP-MJB "*Layak untuk di berikan Rekomendasi Teknis*". Selanjutnya Rekomtek tersebut di teruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI di Jakarta, selanjutnya Sdr. Ir. Dedi

Halaman 597 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaedi, M.S.c., selaku Plt. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar dan selaku Ketua Tim Perkebunan RI melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan teknis peremajaan kelapa sawit, selanjutnya Sdr. Ir. Dedi Junaedi, M.Sc menyetujui usulan proposal KP-MJB seluas 435,200Ha untuk 128 KK (128 Pekebun) sebagaimana Surat Nomor 593/RC.230/E.4/04/2020 tanggal 22 April 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL KP-MJB.

5. Bahwa berdasarkan Surat dari Plt. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar tersebut, Terdakwa selaku Kepala Disbunnak Kabupaten Aceh Barat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 524/911/IV/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan CP/CL Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan BPDPKS Tahun 2020 tahap VIII kepada 128 KK, dengan luas 435,20Ha.

6. Bahwa setelah Terdakwa menerbitkan SK CP/CL, lalu Sdr. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc selaku Dirjen Perkebunan Kementan RI mengeluarkan Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit KP-MJB Tahap VIII Kabupaten Aceh Barat Nomor: 502/P1.400/E/4/2020 tanggal 27 April 2020 yang ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kemudian pihak BPDPKS menerbitkan SK Nomor KEP-286/DPKS/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Penetapan Pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree. SK tersebut menetapkan 128 pekebun dengan luas lahan 435,2 ha senilai Rp13.056.000.000,-. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor: PER-226/PEREMAJAAN/DPKS/2020 antara KP-MJB yakni Saksi Drs. ZAMZAMI dengan Bank Aceh Syariah Cab Meulaboh dan BPDPKS.

11. Bahwa setelah uang masuk ke rekening *escrow*, Terdakwa tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan, sehingga Saksi Drs. ZAMZAMI secara leluasa bersama-sama dengan Saksi TJUT AGAM membuat SPK dengan kontraktor yang seolah-olah pekerjaan nantinya akan dilaksanakan oleh kontraktor sepenuhnya padahal Saksi

Halaman 598 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Drs. ZAMZAMI hanya meminjam perusahaan saja untuk menampung pencairan dana PSR tersebut.

12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2020, Saksi Drs. ZAMZAMI kembali mengajukan Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Tahap IX kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana Surat KP-MJB Nomor: 113/KP-MJB/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. ZAMZAMI dengan membuat keterangan yang berisikan bahwa *Areal tanam yang diusulkan adalah tahun 1991/1992 (umur 25 tahun) dan tidak sengketa dengan pihak manapun*, dengan jumlah sebanyak 109 (seratus sembilan) pekebun, dengan luas lahan sebesar 266,560Ha.

13. Bahwa atas usulan PSR KP-MJB Tahap IX, Saksi SYAMSUL BAHRI, Saksi KHAIRUL RIZAL, S.P., dan Saksi MARWAN, S.P., selaku verifikator dari Disbunnak Aceh Barat, melakukan verifikasi dengan mengecek kelengkapan dokumen dan pemeriksaan lapangan. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Saksi SYAMSUL BAHRI, dkk tersebut ternyata ditemukan lahan yang diusulkan berupa *karet, semak, hutan, dan/atau lahan kosong yang sebelumnya bukan tanaman sawit usia 25 dan terdapat lahan yang ditumbuhi hanya beberapa tanaman sawit saja bekas hama*. Selanjutnya hasil pemeriksaan lapangan tersebut selanjutnya dituangkan kedalam Laporan Perjalanan Dinas dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi ASRUL RIZAL selaku Sekretaris PSR Kabupaten.

14. Bahwa Terdakwa juga ada memerintah Saksi ZHEHIER AL AKBARI sebagai Pendamping Kabupaten, bersama-sama dengan Saksi ILHAM pendamping Pendamping Desa, Saksi MISWANDAR sebagai Pendamping Desa, Saksi WAHYU SILVA PRATAMA sebagai Pendamping Kecamatan melakukan kunjungan lapangan, ternyata ditemukan bahwa lahan usulan KP-MJB adalah lahan karet, semak, hutan, dan/atau lahan kosong yang sebelumnya bukan tanaman sawit usia 25 dan terdapat lahan yang ditumbuhi hanya 1 dan 2 tanaman sawit. Setelah itu, Saksi ZHEHIER AL AKBARI menjumpai Terdakwa untuk memberikan Laporan Pemeriksaan Lapangan dan memberitahukan bahwa lahan PSR yang diajukan KP-MJB tidak sesuai ketentuan Permentan RI.

Halaman 599 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



15. Bahwa selanjutnya Terdakwa tetap melanjutkan usulan PSR KP-MJB tersebut dengan menerbitkan:

1. Surat Pernyataan Areal Tidak Dalam Persengketaan Nomor: 524/650/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang menerangkan memang benar lahan calon Petani dan calon Lahan yang seluas 266,560Ha dan 109 Petani dalam rangka pendanaan BPD-PKS yang diusul KP-MJB tidak dalam persengketaan/sengketa lahan;
2. Surat Pernyataan STDB Nomor: 524/652/III/2020 tanggal 23 Maret 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa STDB anggota KP-MJB masih dalam proses seluas 266,560Ha dan 109 Pekebun dan akan segera diselesaikan dalam 1 tahun;
3. Surat Rekomtek Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 524/648/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.

16. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Rekomendasi Teknis dari Disbunnak Aceh Barat tersebut, kemudian Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sekaligus Selaku Tim PSR Aceh yakni Saksi A. HANAN, S.P., M.M.. menerbitkan Rekomendasi Teknis ke Dirjenbun Kementerian Pertanian RI sesuai dengan Surat Nomor 124/PSR-Aceh/04/2020 tanggal 22 April 2020 ditandatangani Saksi HANAN, SP MM, yang pada pokok surat menerangkan bahwa *"KP-MJB Layak untuk di berikan Rekomendasi Teknis"*. Selanjutnya Rekomtek tersebut di teruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI di Jakarta.

17. Bahwa setelah Terdakwa menerbitkan SK CP/CL, lalu Sdr. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc selaku Dirjen Perkebunan Kementan RI mengeluarkan Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit KP-MJB Tahap IX Kabupaten Aceh Barat Nomor 530/P1.400/E/4/2020 tanggal 29 April 2020 yang ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Lalu Direktur Utama BPDPKS menerbitkan SK Nomor: KEP-290/DPKS/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Penetapan Pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree. SK tersebut menetapkan 109 pekebun dengan luas lahan 266,56 ha senilai Rp7.996.800.000,00-. selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor PER-227/PEREMAJAAN/DPKS/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2020 antara KP-MJB yakni Saksi Drs. ZAMZAMI dengan PT. BRI Syariah Cab Meulaboh dan BPDPKS .

18. Bahwa setelah uang masuk ke rekening *escrow*, Terdakwa tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan, sehingga Saksi Drs. ZAMZAMI secara leluasa membuat SPK dengan kontraktor yang seolah-olah pekerjaan nantinya akan dilaksanakan oleh kontraktor sepenuhnya padahal Saksi Drs. ZAMZAMI hanya meminjam perusahaan saja untuk menampung pencairan dana PSR tersebut.

19. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2020, Saksi Drs. ZAMZAMI kembali mengajukan Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Tahap IX kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana surat KP-MJB surat Nomor 222/KP-MJB/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. ZAMZAMI dengan membuat keterangan yang berisikan bahwa areal tanam yang diusulkan adalah tahun 1991/1992 (umur 25 tahun) *dan tidak sengketa dengan pihak manapun*, dengan jumlah sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) pekebun, dengan luas lahan 523,960Ha.

20. Bahwa atas usulan PSR KP-MJB tersebut, Saksi SYAMSUL BAHRI, Saksi KHAIRUL RIZAL, S.P., dan Saksi MARWAN, S.P., selaku verifikator, melakukan pemeriksaan lapangan, hasil verifikasi yang dilakukan oleh Saksi SYAMSUL BAHRI, dkk ditemukan *lahan berupa karet, semak, hutan, dan/atau lahan kosong yang sebelumnya bukan tanaman sawit usia 25 dan terdapat lahan yang ditumbuhi hanya beberapa tanaman sawit saja bekas hama*. Selanjutnya hasil pemeriksaan lapangan tersebut selanjutnya dituangkan kedalam Laporan Perjalanan Dinas dan diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi ASRUL RIZAL selaku Sekretaris PSR Kabupaten.

21. Bahwa atas perintah Terdakwa Saksi ZHEHIER AL AKBARI, bersama-sama dengan Saksi ILHAM, Saksi MISWANDAR, Saksi WAHYU SILVA PRATAMA melakukan pemeriksaan lapangan, ternyata ditemukan bahwa lahan usulan KP-MJB adalah lahan karet, semak, hutan, dan/atau lahan kosong yang sebelumnya bukan tanaman sawit usia 25 dan terdapat lahan yang ditumbuhi hanya 1 dan 2 tanaman sawit. Setelah itu, Saksi ZHEHIER AL AKBARI menjumpai Terdakwa untuk memberikan laporan pemeriksaan lapangan dan memberitahukan

Halaman 601 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa lahan PSR yang diajukan KP-MJB tidak sesuai ketentuan Permentan RI.

22. Bahwa dengan keadaan lahan yang sedemikian rupa dan tidak memenuhi syarat PSR, Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat sekaligus sebagai Tim PSR Aceh Barat tetap melanjutkan usulan PSR KP-MJB tersebut dengan menerbitkan:

1. Surat Pernyataan Umur Tanaman/Produktivitas Kebun Nomor 524/...../V/2020 tanggal 26 Mei 2020;
2. Surat Pernyataan Areal Tidak Dalam Persengketaan Nomor: 524/969/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang menerangkan memang benar lahan Calon Petani dan Calon Lahan yang seluas 523,960Ha dan 185 Pekebun dalam rangka pendanaan BPD-PKS yang diusul KP-MJB tidak dalam persengketaan/sengketa lahan;
3. Berita Acara Verifikasi Nomor: 524/966/V/2020 tanggal 26 Mei 2020;
4. Surat Rekomtek Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 524/965/V/2020 tanggal 26 Mei 2020.

23. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat tersebut, kemudian Tim Verifikasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yakni Saksi AZANUDDIN KURNIA, S.P., M.P., Saksi FAISAL HATTA, S.P., M.Si, Saksi AZWIN, S.E., Saksi SUPRANO, S.P., dan Saksi JUWANDA melakukan verifikasi administrasi secara online terhadap usulan KP-MJB telah sesuai sebagaimana yang tertuang didalam Berita Acara Verifikasi Administrasi Nomor 281/PSR-Aceh/06/2020 tanggal 12 Juni 2020. Selanjutnya Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sekaligus Selaku Tim PSR Aceh yakni Saksi A. HANAN, S.P., M.M., menerbitkan Rekomendasi Teknis ke Dirjenbun Kementerian Pertanian RI sesuai dengan Surat Nomor 282/PSR-Aceh/06/2020 tanggal 12 Juni 2020 ditandatangani Saksi HANAN, SP MM, yang pada pokok surat menerangkan bahwa KP-MJB PRO2004170002 kabupaten Aceh Barat seluas 523,9600Ha dengan jumlah pekebun 185 dan jumlah KK 185 sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku "Layak untuk di berikan Rekomendasi Teknis". Selanjutnya Rekomtek tersebut di teruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI di Jakarta.

Halaman 602 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh tersebut, selanjutnya Sdr. Heru Tri Widarto, S.,Si,M.Si selaku Pj. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar dan selaku Ketua Tim Perkebunan RI melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan teknis peremajaan kelapa sawit, selanjutnya Sdr. Heru Tri Widarto, S.,Si,M.Si menyetujui usulan proposal KP-MJB seluas 274,600Ha untuk 99 KK (99 Pekebun) sebagaimana Surat Nomor: 825/RC.230/E.4/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Keputusan Penetapan CP/CL KP-MJB.

25. Bahwa setelah Terdakwa menerbitkan SK CP/CL, lalu Sdr. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc selaku Dirjen Perkebunan Kementan RI mengeluarkan Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit KP-MJB Kabupaten Aceh Barat Nomor: 741/P1.400/E/7/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Lalu Direktur Utama BPDPKS menerbitkan SK Nomor KEP-446/DPKS/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Penetapan Pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree. SK tersebut menetapkan 99 pekebun dengan luas lahan 274,6 ha senilai Rp8.238.000.000,-. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor :PER-393/PEREMAJAAN/DPKS/2020 tanggal 09 Oktober 2020 antara KP-MJB yakni Saksi Drs. ZAMZAMI dengan PT. BRI Syariah Cab Meulaboh dan BPDPKS.

26. Bahwa setelah uang masuk ke rekening escrow, Terdakwa tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan, sehingga Saksi Drs. ZAMZAMI secara leluasa membuat SPK dengan kontraktor yang seolah-olah pekerjaan nantinya akan dilaksanakan oleh kontraktor sepenuhnya padahal Saksi Drs. ZAMZAMI hanya meminjam perusahaan saja untuk menampung pencairan dana PSR tersebut. selanjutnya Saksi Drs. ZAMZAMI meminta uang yang masuk ke rekening perusahaan untuk dikelola oleh Saksi Drs. ZAMZAMI, selain itu, Saksi Drs. ZAMZAMI juga meminta imbalan uang atas beberapa pekerjaan yang Saksi Drs. ZAMZAMI berikan kepada kontraktor.

27. Bahwa Terdakwa telah menerbitkan rekomendasi teknis dan mengusulkan bantuan Program PSR KP-MJB yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebanyak 3 (tiga) tahapan yakni tahap VIII s.d

Halaman 603 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



tahap X dari tahun 2020 yang seluruhnya berjumlah 336 (tiga ratus tiga puluh enam) pekebun dengan luas lahan 976,36 (Sembilan ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh enam) Hektar.

28. Bahwa proses verifikasi berjenjang atas proposal usulan PSR KP-MJB Tahap VII sampai dengan Tahap X menunjukkan bahwa verifikasi awal yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak benar, mengakibatkan Dirut BPDPKS menetapkan pekebun yang menerima dana PSR termasuk diantaranya pekebun yang tidak berhak karena lahan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan persetujuan hasil verifikasi Disbunnak Kabupaten Aceh Barat yang tidak benar.

29. Bahwa terdakwa telah menerbitkan Rekomendasi Teknis terhadap Usulan Bantuan Program PSR Tahap VIII s.d X KPMJB untuk mendapatkan bantuan dana PSR dengan menyatakan bahwa Lahan Tidak Dalam Sengketa termasuk Bebas Kawasan Hutan, padahal terdakwa tidak melakukan verifikasi teknis dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kebenaran data luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun, dan bukti legalitas lahan pekebun dan terdakwa juga tidak melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akibatnya lahan PSR yang disetujui dan direkomendasi oleh terdakwa ternyata masuk dalam Kawasan Hutan. Berdasarkan Hasil Analisis Perpetaan terhadap Areal Pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagaimana yang tertuang didalam Laporan Pemeriksaan Lapangan Nomor 522/1500-I tanggal 27 Juni 2023 tentang Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan Pada Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Aceh Barat terhadap Areal pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 (Tahap I sampai dengan Tahap X) di Kabupaten Aceh Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh **Ahli BAMBANG ARIANTO, S.Hut., M.Si, yakni Ahli Perpetaan dan Pemantapan Kawasan Hutan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh** menerangkan bahwa ditemukan Areal pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) KPMJB ternyata masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) yakni:

a. Versi awal **total luas \pm 180,9 Hektar** dengan rincian sebagai berikut :

1) Tahap IV (Luas masuk \pm 59,50 Hektar)

Halaman 604 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



- 2) Tahap V (Luas masuk + 12,80 Hektar)
- 3) Tahap VII (Luas masuk + 0,37 Hektar)
- 4) Tahap VIII (Luas masuk \pm 108,32 Hektar)

b. Versi revisi **total luas \pm 173,7 Hektar** dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tahap IV (Luas masuk \pm 57,39 Hektar)
- 2) Tahap V (Luas masuk \pm 8,53 Hektar)
- 3) Tahap VII (Luas masuk \pm 0,27 Hektar)
- 4) Tahap VIII (Luas masuk \pm 107,51 Hektar)

30. Bahwa terdakwa juga telah menerbitkan Rekomendasi Teknis terhadap Usulan Bantuan Program PSR Tahap VIII s.d X dari KPM, dengan menyatakan bahwa Lahan tidak dalam sengketa tetidak masuk kawasan HGU perusahaan, padahal terdakwa tidak pernah melakukan koordinasi dengan Instansi atau Badan Pertanahan, sehingga lahan PSR yang disetujui dan direkomendasi oleh terdakwa tersebut masuk dalam HGU perusahaan.

31. Bahwa Berdasarkan Hasil Analisis Perpetaan terhadap Areal Pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagaimana yang tertuang didalam Laporan Pemeriksaan Lapangan Nomor IP.02.02/866.5-11/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023 tentang Lahan Perkebunan Masuk Areal Hak Guna Usaha (HGU) pada Kegiatan Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Aceh Barat terhadap Areal Pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 (Tahap I sampai dengan Tahap X) di Kabupaten Aceh Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli DEFIANDI GUSTIAN, S.T., M.H, yakni Ahli Survei dan Pemetaan dari Kantor Wilayah BPN Propinsi Aceh menerangkan bahwa ditemukan areal pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) KPMJB ternyata masuk ke dalam Kawasan HGU yakni:

1. Tahap VIII

PT. Gading Bhakti seluas 0,5686 Ha

PT. Benih Tamiang A seluas 12,1987 Ha

2. Tahap IX

PT. Benih Tamiang C seluas 1,3046 Ha

PT. Sari Inti Rakyat seluas 2,6702 Ha

PT. Mopoliraya C seluas 40,1422 Ha



PT. Prima Agro Aceh Lestari seluas 12,9150 Ha

3. Tahap X

PT. Benih Tamiang C seluas 83,8407 Ha

PT. Sari Inti Rakyat seluas 9,1474 Ha

PT. Mopoliraya C seluas 102,1279 Ha

32. Bahwa Saksi Drs. ZAMZAMI juga memanipulasi dokumen proposal Program PSR tahap I s.d. X seolah-olah lahan pekebun yang diusulkan adalah *lahan kelapa sawit telah berumur ± 25 tahun* sesuai tahun tanam 1990/1991 atau produktivitasnya dibawah 10 Ton/Ha/tahun, namun Terdakwa tidak melakukan verifikasi teknis secara benar akibatnya berdasarkan Identifikasi Program Sawit Rakyat sebagaimana yang tertuang didalam Laporan Hasil Identifikasi Tutupan Program Peremajaan Sawit Rakyat Tahap I s.d Tahap X Nomor B/3709a/UN11.1.5/KP/2023 tanggal 30 Juni 2023 di Kabupaten Aceh Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh **Ahli Prof. Dr. Ir. ABUBAKAR KARIM, M.S, yakni Ahli GIS (Sistem Informasi Geografis) dan Aplikasi Penginderaan Jauh untuk Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Aceh** menerangkan bahwa ditemukan areal pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang diusulkan oleh KP-MJB dan direkomendasi oleh Terdakwa ternyata ditemukan lahan dengan tutupan sebagai berikut :

- a. Pada Tahap I ada 26 poligon replanting, 43 tidak replanting, 25 planting dan 34 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting.
- b. Tahap II ada 5 poligon replanting, 10 tidak replanting, 33 planting dan 86 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu, misalnya replanting dan tidak replanting.
- c. Tahap III ada 43 poligon replanting, 47 tidak replanting, 71 planting dan 135 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting.
- d. Tahap IV ada 2 poligon replanting, 32 tidak replanting, 48 planting dan 222 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting.



- e. Tahap V ada 0 poligon replanting, 7 tidak replanting, 0 planting dan 31 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya planting dan tidak planting.
- f. Tahap VI ada 2 poligon replanting, 13 tidak replanting, 40 planting dan 139 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting.
- g. Tahap VII ada 0 poligon replanting, 2 tidak replanting, 16 planting dan 46 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya planting dan tidak planting.
- h. Tahap VIII ada 3 poligon replanting, 7 tidak replanting, 29 planting dan 208 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting.
- i. Tahap IX ada 4 poligon replanting, 26 tidak replanting, 36 planting dan 84 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting.
- j. Tahap X ada 10 poligon replanting, 15 tidak replanting, 23 planting dan 134 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting. Secara detail rekap table dan peta ditampilkan pada Laporan masing-masing tahapan.

33. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Keuangan Negara dari Negara dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), yakni ahli **VOGY GAUTAMA BUANAPUTRA, S.E., M.Sc., Ph.D., AFHEA** menjelaskan bahwa dana PSR yang dikelola oleh KP-MJB tersebut masuk dalam lingkup keuangan negara. Dana PSR tersebut dapat dilihat sebagai kewajiban negara dalam menyelenggarakan tugas utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga termasuk dalam ranah keuangan negara. Lebih lanjut ahli menjelaskan bahwa terkait adanya pekebun dan/atau lahan yang tidak memenuhi persyaratan, namun KP-MJB memanipulasi dokumen pengusulan sehingga seolah-olah memenuhi persyaratan, lalu ditetapkan sebagai penerima Program PSR karena proses verifikasi yang tidak benar, maka dari sudut pandang akuntansi, pekebun yang tidak memenuhi syarat tidak berhak mendapatkan dana PSR karena tidak sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang sudah ditetapkan sebelumnya atau oleh regulasi. Hal ini mengakibatkan negara tidak

Halaman 607 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



mendapatkan haknya terhadap penyaluran dana PSR yaitu realisasi program peremajaan atau penggantian kelapa sawit dengan kriteria yang sesuai dengan regulasi. Dana PSR yang sudah disalurkan atas lahan yang tidak memenuhi syarat merupakan **bagian dari kerugian negara** karena dari sudut pandang akuntansi, negara tidak mendapatkan haknya berupa realisasi program peremajaan atau penggantian kelapa sawit dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh regulasi sedangkan negara sudah menyalurkan dana program tersebut.

34. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim PSR Kabupaten Aceh Barat telah menerbitkan Rekomendasi Teknis dan mengusulkan bantuan Program PSR KP-MJB yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebanyak 3 (tahap) tahapan yaitu tahap VIII s.d tahap X tahun 2020 yang seluruhnya berjumlah 336 pekebun dengan luas lahan 976,36 Hektar namun pada kenyataannya Terdakwa memanipulasi proses dan hasil verifikasi dengan meneruskan proposal usulan KP-MJB tahap VIII s.d X. Terdakwa juga melakukan verifikasi atas dokumen pengajuan KP-MJB yang tidak lengkap dan menyetujui pengajuan proposal usulan KP-MJB tanpa melalui verifikasi yang benar. Selain itu, Terdakwa merekomendasi usulan pekebun dari KPMJB untuk mendapatkan bantuan dana PSR VIII s.d X yang ternyata lahan pekebun yang diusulkan berada di area HGU Perusahaan, areal kawasan hutan dan bukan tanaman sawit *usia 25 tahun atau produktivitasnya dibawah 10Ton/Ha/tahun* serta Terdakwa menerbitkan *Surat Keterangan Lahan tidak Dalam Sengketa* padahal kenyataannya lahan yang diusulkan tersebut masuk Kawasan Hutan dan HGU perusahaan sehingga mengakibatkan terjadinya penyaluran dana PSR oleh BPDPKS atas pekebun dan lahan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

35. Bahwa selanjutnya terdakwa merekomendasi Usulan PSR KPMJB tersebut ke Dirjen Perkebunan Kementerian RI dan BPDPKS untuk dilakukan penyaluran anggaran. Kemudian pihak BPDPKS, pihak Bank dan KP-MJB melakukan perjanjian kerjasama untuk penyaluran anggaran tersebut, sehingga total anggaran yang telah diterima dan masuk ke rekening pekebun dan kemudian dikelola oleh KPMJB menggunakan akun *escrow* KPMJB tahap VIII s.d tahap X sejumlah Rp29.290.800.000,- (dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah menerima bantuan Dana

Halaman 608 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Peremajaan Sawit Rakyat dari BDPKPS, Terdakwa tidak pernah melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSR oleh KPMJB, sehingga Saksi Drs. ZAMZAMI secara leluasa menunjuk langsung penyedia barang/jasa secara proforma dan membuat dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kondisi sebenarnya untuk mencairkan dan mengelola Dana Program PSR tahap VIII s.d. X secara pribadi, dimana saksi Drs. ZAMZAMI meminta uang yang masuk ke rekening perusahaan atau rekening Direktur/Kuasa Direktur untuk ditarik tunai dan diserahkan kepada Saksi Drs. ZAMZAMI secara langsung sedangkan Direktur/Kuasa Direktur hanya mengambil *fee* perusahaan sebesar 1,5% sd 2,5% dari nilai kontrak. Untuk membuat dan melengkapi syarat pengajuan pencairan pekerjaan ke Bank, saksi Drs. ZAMZAMI membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan dengan manipulasi dan rekayasa, bahkan Terdakwa ikut menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut yang pada akhirnya pihak Bank melakukan pencairan. Seharusnya Terdakwa berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan PSR yang dilakukan oleh rekanan dan pihak KP-MJB.

36. Bahwa perbuatan perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KPMJB Kabupaten Aceh Barat dalam pengelolaan Bantuan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Perkebunan Kelapa Sawit (BDPKPS) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 (Tahap I sampai dengan Tahap X) di Kabupaten Aceh Barat bertentangan dengan ketentuan antara lain

1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Permentan RI) Nomor: 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, Pasal 6 yang menyatakan bahwa “peremajaan perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan dengan pola kemitraan yang telah ada maupun pola lainnya dalam hubungan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan”
2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Permentan RI) Nomor: 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

Halaman 609 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Republik Indonesia (Kepdirjenbun RI) Nomor: 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Lampiran II yang menyatakan bahwa kriteria dan indikator peremajaan kelapa sawit .
4. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Republik Indonesia Nomor: 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana terakhir diubah dengan Kepdirjenbun Nomor **247/KPTS/KB.000/0/2018** tentang Perubahan Ketiga atas Kepdirjenbun Nomor 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana dalam Kerangka Pendanaan badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit:
5. Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor: **208/Kpts/KB.120/7/2019** tanggal 29 Juli 2019 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
6. Peraturan Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Nomor: Per-7/DPKS/2019 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit: (1) Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa dalam rangka kegiatan penyaluran Dana PPKS dilakukan kerjasama antara BPDPKS dan Ditjenbun Kementan. Kerjasama sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan persiapan dan penyusunan rekomendasi teknis, kegiatan pendampingan pekebun, kegiatan monitoring dan evaluasi, dan kegiatan penilaian fisik kebun. (2) Pasal 6 ayat (1) dan (3) yang menyatakan bahwa Direktur Teknis melakukan penilaian atas Rekomendasi Teknis. Penilaian sebagaimana dimaksud meliputi ketersediaan dana dan kelengkapan dokumen.
- 37.** Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam menerbitkan rekomendasi teknis terhadap Proposal Program Bantuan Dana PSR

Halaman 610 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPMJB dengan mendasarkan pada verifikasi yang tidak dilakukan secara baik dan benar, terdakwa juga tidak melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terkait dengan penunjukan penyedia barang/jasa secara benar dan profesional serta menyetujui pembayaran terhadap seluruh pekerjaan PSR yang dilakukan oleh rekanan dan pihak KP-MJB tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan, hal tersebut membuat Saksi Drs. ZAMZAMI secara leluasa melakukan manipulasi dokumen usulan PSR dan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai antara progres pembayaran dengan pelaksanaan pekerjaan

38. Bahwa seluruh pekerjaan telah dilakukan pembayaran kepada rekanan/kontraktor yang telah ditunjuk oleh Saksi Drs. Zamzami, sehingga rangkaian perbuatan terdakwa tersebut secara nyata telah membuat saksi Drs. zamzami bertambahnya pendapatan dan harta benda milik yang diperoleh saksi Drs. zamzami rentang waktu tahun 2019 s/d 2020 pada saat terdakwa menjabat, sehingga perbuatan terdakwa telah memperkaya saksi Drs Zamzami dan merugikan keuangan negara/daerah atau perekonomian negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif oleh BPK RI dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor 50/LHP/XXI/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 atas Program Peremajaan Sawit Rakyat di Kabupaten Aceh Barat pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, dan Instansi terkait lainnya Tahun Anggaran 2017 s.d. 2020 sebesar Rp70.263.120.000,00 (Tujuh Puluh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya kerugian keuangan negara yang timbul dari tahap VIII s.d X tahun 2020 senilai Rp29.001.000.000,- (dua puluh sembilan miliar satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 611 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara Melawan Hukum melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.
5. Perbuatan yang diteruskan atau dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang atau subyek/pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 memang ditujukan kepada setiap orang secara umum, baik perorangan maupun korporasi dan kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata "setiap orang" tersebut, oleh karenanya sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat berupa "orang perorangan" dan/atau "korporasi", sedangkan pengertian "korporasi" itu sendiri adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) secara hukum Terdakwa DANIL ADRIAL, S.P.sebagai orang perorangan (*natuurlijk personen*) menurut Majelis tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari Terdakwa atas tindakannya dalam melakukan perbuatan pidana di mana hal ini dapat dibuktikan baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun di persidangan, telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban pada setiap

Halaman 612 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum memberikan tanggapan atas keterangan Saksi-Saksi baik yang Terdakwa benarkan maupun yang terdakwa sanggah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di depan persidangan seorang yang bernama DANIL ADRIAL, S.P dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, setelah dicocokkan identitasnya dengan identitas Terdakwa pada Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah, DANIL ADRIAL, S.P dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa pada Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa “Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Sehingga dengan demikian maka yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1)

Halaman 613 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan tertulis, baik itu berupa Undang-Undang ataupun peraturan lain di bawah Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa secara bahasa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau menjadikan orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya (lagi). Sehingga dengan demikian, yang dimaksud “memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” adalah suatu usaha atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara melawan hukum untuk menjadi kaya, atau menambah kekayaan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dari keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa DANIL ADRIAL, S.P., selaku Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten (Disbunnak) Aceh Barat Tahun 2019 berdasarkan Surat Perintah Bupati Aceh Barat Nomor Peg.821.231/82/2019 tanggal 6 Desember 2019 dan merangkap sebagai Ketua Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor 524/309/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Dalam Rangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit,

Menimbang, bahwa Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, PSR ditujukan untuk peningkatan produktifitas tanaman perkebunan kelapa sawit, maupun menjaga luasan lahan perkebunan kelapa sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Program PSR ini berada dalam pengelolaan Direktorat Penghimpunan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)–Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. Sumber Dana PSR berasal dari Pungutan Ekspor CPO dari pelaku usaha

Halaman 614 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan, perusahaan yang bermitra dari petani yang yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan RI Cq. BLU BPDPKS yang merupakan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Republik Indonesia Nomor 29/KPTS/KB.120/3/2017 tanggal 27 Maret 2017, syarat-syarat umum untuk mendapat bantuan Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun (PSR) adalah kepemilikan lahan tidak dalam sengketa, memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) yang dilengkapi dengan peta berkoordinat, Pekebun memiliki tanaman yang telah berumur lebih dari 25 tahun atau produktivitasnya kurang dari 10 tahun/ton/ha/tahun), Kelompok Tani/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Pekebun Lainnya (Kelompok tani minimal beranggotakan 20 pekebun dan terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN), Koperasi terdaftar pada Dinas Koperasi Kabupaten, dan tidak berada dalam kawasan hutan lindung serta kawasan terlarang lainnya.

Menimbang bahwa pada tanggal 6 Desember 2019 terjadi pergantian Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat adalah Terdakwa DANIL ADRIAL, S.P., ditunjuk sebagai Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana Surat Perintah dari Bupati Aceh Barat Nomor Peg.821.231/82/2019 tanggal 6 Desember 2019 menggantikan Saksi Ir. SAID MAHJALI, M.M.

Menimbang bahwa pada tanggal 24 Februari 2020, Saksi TJUT AGAM bersama dengan Saksi Drs. ZAMZAMI kembali mengajukan Permohonan Usulan Bantuan Program Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Tahap VIII kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana Surat KP-MJB Nomor: 64/KP-MJB/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Saksi TJUT AGAM dengan membuat keterangan yang berisikan bahwa *areal tanam yang diusulkan adalah tahun 1991/1992 (umur 25 tahun) dan tidak sengketa dengan pihak manapun*, dengan jumlah sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) pekebun, dengan luas lahan sebesar 432,20Ha.

Menimbang bahwa atas usulan PSR KP-MJB tersebut, Saksi SYAMSUL BAHRI, Saksi KHAIRUL RIZAL, SP dan Saksi MARWAN, SP selaku verifikator sebagaimana SK Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor 524/309/II/2020 tanggal 6 Februari 2020, melakukan verifikasi dengan mengecek kelengkapan dokumen dan melakukan pemeriksaan lapangan. Hasil

Halaman 615 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi yang dilakukan oleh Saksi SYAMSUL BAHRI, dkk ditemukan lahan berupa karet, semak, hutan, dan/atau lahan kosong yang sebelumnya bukan tanaman sawit usia 25 dan terdapat lahan yang ditumbuhi hanya beberapa tanaman sawit saja bekas hama. Selanjutnya hasil pemeriksaan lapangan tersebut selanjutnya dituangkan kedalam Laporan Perjalanan Dinas dan diserahkan kepada Terdakwa melalui bendahara PSR yakni Saksi DIANA dan Saksi ASRUL RIZAL selaku Sekretaris PSR Kabupaten Aceh Barat.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Disbunnak Kabupaten Aceh Barat Nomor 524/310/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang Penunjukan Tim Pendamping Peremajaan Kelapa Sawit Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa menunjuk Saksi ZHEHIER AL AKBARI sebagai Pendamping Kabupaten, Saksi ILHAM sebagai Pendamping Desa, Saksi MISWANDAR sebagai Pendamping Desa, dan Saksi WAHYU SILVA PRATAMA sebagai Pendamping Kecamatan, para pendamping tersebut melakukan kunjungan lapangan, ternyata ditemukan bahwa lahan usulan PSR KP-MJB adalah lahan karet, semak, hutan, dan/atau lahan kosong yang sebelumnya bukan tanaman sawit usia 25 dan terdapat lahan yang ditumbuhi hanya 1 dan 2 tanaman sawit. Setelah itu, Saksi ZHEHIER AL AKBARI menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Saksi ASRUL RIZAL, dan Saksi ZHEHIER AL AKBARI juga menjumpai Terdakwa untuk memberikan Laporan Pemeriksaan Lapangan dan memberitahukan bahwa lahan PSR yang diajukan KP-MJB tidak sesuai ketentuan Permentan RI.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat tetap melanjutkan Usulan Bantuan Program PSR Tahap VIII KP-MJB tersebut dengan menerbitkan:

1. Surat Pernyataan Areal Tidak Dalam Persengketaan Nomor 524/369/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang menerangkan memang benar lahan calon Petani dan calon Lahan yang seluas 435,20Ha dan 128 Petani dalam rangka pendanaan BPD-PKS yang diusul KP-MJB tidak dalam persengketaan/sengketa lahan;
2. Surat Pernyataan STDB Nomor: 525/371/II/2020 tanggal 24 Februari 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa STDB anggota KP-MJB masih dalam proses seluas 435,20 Ha dan 128 Pekebun dan akan segera diselesaikan dalam 1 tahun;
3. Surat Rekomtek Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor 525/368/II/2020 tanggal 24 Februari 2020.

Halaman 616 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Menimbang bahwa menindaklanjuti Surat Rekomendasi Teknis dari Terdakwa, kemudian Tim PSR Aceh Saksi A. HANAN, SP, M.M., menerbitkan Rekomendasi Teknis ke Dirjenbun Kementerian Pertanian RI sesuai dengan Surat Nomor 106/PSR-Aceh/04/2020 tanggal 13 April 2020 ditandatangani Saksi HANAN, SP MM, yang pada pokok surat menerangkan bahwa KP-MJB "*Layak untuk di berikan Rekomendasi Teknis*". Selanjutnya Rekomtek tersebut di teruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI di Jakarta, selanjutnya Sdr. Ir. Dedi Junaedi, M.S,c., selaku Plt. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar dan selaku Ketua Tim Perkebunan RI melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan teknis peremajaan kelapa sawit, selanjutnya Sdr. Ir. Dedi Junaedi, M.Sc menyetujui usulan proposal KP-MJB seluas 435,200Ha untuk 128 KK (128 Pekebun) sebagaimana Surat Nomor 593/RC.230/E.4/04/2020 tanggal 22 April 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL KP-MJB.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat dari Plt. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar tersebut, Terdakwa selaku Kepala Disbunnak Kabupaten Aceh Barat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 524/911/IV/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan CP/CL Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan BPDPKS Tahun 2020 tahap VIII kepada 128 KK, dengan luas 435,20Ha.

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menerbitkan SK CP/CL, lalu Sdr. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc selaku Dirjen Perkebunan Kementan RI mengeluarkan Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit KP-MJB Tahap VIII Kabupaten Aceh Barat Nomor: 502/P1.400/E/4/2020 tanggal 27 April 2020 yang ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kemudian pihak BPDPKS menerbitkan SK Nomor KEP-286/DPKS/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Penetapan Pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree. SK tersebut menetapkan 128 pekebun dengan luas lahan 435,2 ha senilai Rp13.056.000.000,-. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor: PER-226/PEREMAJAAN/DPKS/2020 antara KP-MJB yakni Saksi Drs. ZAMZAMI dengan Bank Aceh Syariah Cab Meulaboh dan BPDPKS.

Halaman 617 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah uang masuk ke rekening escrow, Terdakwa tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan, sehingga Saksi Drs. ZAMZAMI secara leluasa bersama-sama dengan Saksi TJUT AGAM membuat SPK dengan kontraktor yang seolah-olah pekerjaan nantinya akan dilaksanakan oleh kontraktor sepenuhnya padahal Saksi Drs. ZAMZAMI hanya meminjam perusahaan saja untuk menampung pencairan dana PSR tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2020, Saksi Drs. ZAMZAMI kembali mengajukan Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Tahap IX kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana Surat KP-MJB Nomor: 113/KP-MJB/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. ZAMZAMI dengan membuat keterangan yang berisikan bahwa *Areal tanam yang diusulkan adalah tahun 1991/1992 (umur 25 tahun) dan tidak sengketa dengan pihak manapun*, dengan jumlah sebanyak 109 (seratus sembilan) pekebun, dengan luas lahan sebesar 266,560Ha.

Menimbang bahwa atas usulan PSR KP-MJB Tahap IX, Saksi SYAMSUL BAHRI, Saksi KHAIRUL RIZAL, S.P., dan Saksi MARWAN, S.P., selaku verifikator dari Disbunnak Aceh Barat, melakukan verifikasi dengan mengecek kelengkapan dokumen dan pemeriksaan lapangan. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Saksi SYAMSUL BAHRI, dkk tersebut ternyata ditemukan lahan yang diusulkan berupa karet, semak, hutan, dan/atau lahan kosong yang sebelumnya bukan tanaman sawit usia 25 dan terdapat lahan yang ditumbuhi hanya beberapa tanaman sawit saja bekas hama. Selanjutnya hasil pemeriksaan lapangan tersebut selanjutnya dituangkan kedalam Laporan Perjalanan Dinas dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi ASRUL RIZAL selaku Sekretaris PSR Kabupaten.

Menimbang bahwa Terdakwa juga ada memerintah Saksi ZHEHIER AL AKBARI sebagai Pendamping Kabupaten, bersama-sama dengan Saksi ILHAM pendamping Pendamping Desa, Saksi MISWANDAR sebagai Pendamping Desa, Saksi WAHYU SILVA PRATAMA sebagai Pendamping Kecamatan melakukan kunjungan lapangan, ternyata ditemukan bahwa lahan usulan KP-MJB adalah lahan karet, semak, hutan, dan/atau lahan kosong yang sebelumnya bukan tanaman sawit usia 25 dan terdapat lahan yang ditumbuhi hanya 1 dan 2 tanaman sawit. Setelah itu, Saksi ZHEHIER AL AKBARI menjumpai Terdakwa untuk memberikan Laporan Pemeriksaan Lapangan dan

Halaman 618 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



memberitahukan bahwa lahan PSR yang diajukan KP-MJB tidak sesuai ketentuan Permentan RI.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa tetap melanjutkan usulan PSR KP-MJB tersebut dengan menerbitkan:

1. Surat Pernyataan Areal Tidak Dalam Persengketaan Nomor: 524/650/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang menerangkan memang benar lahan calon Petani dan calon Lahan yang seluas 266,560Ha dan 109 Petani dalam rangka pendanaan BPD-PKS yang diusul KP-MJB tidak dalam persengketaan/sengketa lahan;
2. Surat Pernyataan STDB Nomor: 524/652/III/2020 tanggal 23 Maret 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa STDB anggota KP-MJB masih dalam proses seluas 266,560Ha dan 109 Pekebun dan akan segera diselesaikan dalam 1 tahun;
3. Surat Rekomtek Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 524/648/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Rekomendasi Teknis dari Disbunnak Aceh Barat tersebut, kemudian Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sekaligus Selaku Tim PSR Aceh yakni Saksi A. HANAN, S.P., M.M., menerbitkan Rekomendasi Teknis ke Dirjenbun Kementerian Pertanian RI sesuai dengan Surat Nomor 124/PSR-Aceh/04/2020 tanggal 22 April 2020 ditandatangani Saksi HANAN, SP MM, yang pada pokok surat menerangkan bahwa "KP-MJB Layak untuk di berikan Rekomendasi Teknis". Selanjutnya Rekomtek tersebut di teruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI di Jakarta.

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menerbitkan SK CP/CL, lalu Sdr. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc selaku Dirjen Perkebunan Kementan RI mengeluarkan Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit KP-MJB Tahap IX Kabupaten Aceh Barat Nomor 530/P1.400/E/4/2020 tanggal 29 April 2020 yang ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Lalu Direktur Utama BPDPKS menerbitkan SK Nomor: KEP-290/DPKS/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Penetapan Pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree. SK tersebut menetapkan 109 pekebun dengan luas lahan 266,56 ha senilai Rp7.996.800.000,00-. selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor PER-227/PEREMAJAAN/DPKS/2020 tanggal

Halaman 619 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juli 2020 antara KP-MJB yakni Saksi Drs. ZAMZAMI dengan PT. BRI Syariah Cab Meulaboh dan BPDPKS .

Menimbang bahwa setelah uang masuk ke rekening *escrow*, Terdakwa tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan, sehingga Saksi Drs. ZAMZAMI secara leluasa membuat SPK dengan kontraktor yang seolah-olah pekerjaan nantinya akan dilaksanakan oleh kontraktor sepenuhnya padahal Saksi Drs. ZAMZAMI hanya meminjam perusahaan saja untuk menampung pencairan dana PSR tersebut.

Menimbang bahwa pada tanggal 14 Mei 2020, Saksi Drs. ZAMZAMI kembali mengajukan Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Tahap IX kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana surat KP-MJB surat Nomor 222/KP-MJB/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. ZAMZAMI dengan membuat keterangan yang berisikan bahwa areal tanam yang diusulkan adalah tahun 1991/1992 (umur 25 tahun) *dan tidak sengketa dengan pihak manapun*, dengan jumlah sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) pekebun, dengan luas lahan 523,960Ha.

Menimbang bahwa atas usulan PSR KP-MJB tersebut, Saksi SYAMSUL BAHRI, Saksi KHAIRUL RIZAL, S.P., dan Saksi MARWAN, S.P., selaku verifikator, melakukan pemeriksaan lapangan, hasil verifikasi yang dilakukan oleh Saksi SYAMSUL BAHRI, dkk ditemukan *lahan berupa karet, semak, hutan, dan/atau lahan kosong* yang sebelumnya bukan tanaman sawit usia 25 dan terdapat lahan yang ditumbuhi hanya beberapa tanaman sawit saja bekas hama. Selanjutnya hasil pemeriksaan lapangan tersebut selanjutnya dituangkan kedalam Laporan Perjalanan Dinas dan diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi ASRUL RIZAL selaku Sekretaris PSR Kabupaten.

Menimbang bahwa atas perintah Terdakwa Saksi ZHEHIER AL AKBARI, bersama-sama dengan Saksi ILHAM, Saksi MISWANDAR, Saksi WAHYU SILVA PRATAMA melakukan pemeriksaan lapangan, ternyata ditemukan bahwa lahan usulan KP-MJB adalah lahan karet, semak, hutan, dan/atau lahan kosong yang sebelumnya bukan tanaman sawit usia 25 dan terdapat lahan yang ditumbuhi hanya 1 dan 2 tanaman sawit. Setelah itu, Saksi ZHEHIER AL AKBARI menjumpai Terdakwa untuk memberikan laporan pemeriksaan lapangan dan memberitahukan bahwa lahan PSR yang diajukan KP-MJB tidak sesuai ketentuan Permentan RI.

Halaman 620 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan keadaan lahan yang sedemikian rupa dan tidak memenuhi syarat PSR, Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat sekaligus sebagai Tim PSR Aceh Barat tetap melanjutkan usulan PSR KP-MJB tersebut dengan menerbitkan:

1. Surat Pernyataan Umur Tanaman/Produktivitas Kebun Nomor 524/...../V/2020 tanggal 26 Mei 2020;
2. Surat Pernyataan Areal Tidak Dalam Persengketaan Nomor: 524/969/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang menerangkan memang benar lahan Calon Petani dan Calon Lahan yang seluas 523,960Ha dan 185 Pekebun dalam rangka pendanaan BPD-PKS yang diusul KP-MJB tidak dalam persengketaan/sengketa lahan;
3. Berita Acara Verifikasi Nomor: 524/966/V/2020 tanggal 26 Mei 2020;
4. Surat Rekomtek Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Nomor: 524/965/V/2020 tanggal 26 Mei 2020.

Menimbang bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat tersebut, kemudian Tim Verifikasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yakni Saksi AZANUDDIN KURNIA, S.P., M.P., Saksi FAISAL HATTA, S.P., M.Si, Saksi AZWIN, S.E., Saksi SUPRANO, S.P., dan Saksi JUWANDA melakukan verifikasi administrasi secara online terhadap usulan KP-MJB telah sesuai sebagaimana yang tertuang didalam Berita Acara Verifikasi Administrasi Nomor 281/PSR-Aceh/06/2020 tanggal 12 Juni 2020. Selanjutnya Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sekaligus Selaku Tim PSR Aceh yakni Saksi A. HANAN, S.P., M.M., menerbitkan Rekomendasi Teknis ke Dirjenbun Kementrian Pertanian RI sesuai dengan Surat Nomor 282/PSR-Aceh/06/2020 tanggal 12 Juni 2020 ditandatangani Saksi HANAN, SP MM, yang pada pokok surat menerangkan bahwa KP-MJB PRO2004170002 kabupaten Aceh Barat seluas 523,9600Ha dengan jumlah pekebun 185 dan jumlah KK 185 sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku "Layak untuk di berikan Rekomendasi Teknis". Selanjutnya Rekomtek tersebut di teruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI di Jakarta.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh tersebut, selanjutnya Sdr. Heru Tri Widarto, S., Si, M. Si selaku Pj. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar dan selaku Ketua Tim Perkebunan RI melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan

Halaman 621 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis peremajaan kelapa sawit, selanjutnya Sdr. Heru Tri Widarto, S.,Si,M.Si menyetujui usulan proposal KP-MJB seluas 274,600Ha untuk 99 KK (99 Pekebun) sebagaimana Surat Nomor: 825/RC.230/E.4/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Keputusan Penetapan CP/CL KP-MJB.

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menerbitkan SK CP/CL, lalu Sdr. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc selaku Dirjen Perkebunan Kementan RI mengeluarkan Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit KP-MJB Kabupaten Aceh Barat Nomor: 741/P1.400/E/7/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Lalu Direktur Utama BPDPKS menerbitkan SK Nomor KEP-446/DPKS/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Penetapan Pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree. SK tersebut menetapkan 99 pekebun dengan luas lahan 274,6 ha senilai Rp8.238.000.000,-. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor :PER-393/PEREMAJAAN/DPKS/2020 tanggal 09 Oktober 2020 antara KP-MJB yakni Saksi Drs. ZAMZAMI dengan PT. BRI Syariah Cab Meulaboh dan BPDPKS.

Menimbang bahwa setelah uang masuk ke rekening escrow, Terdakwa tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan, sehingga Saksi Drs. ZAMZAMI secara leluasa membuat SPK dengan kontraktor yang seolah-olah pekerjaan nantinya akan dilaksanakan oleh kontraktor sepenuhnya padahal Saksi Drs. ZAMZAMI hanya meminjam perusahaan saja untuk menampung pencairan dana PSR tersebut. selanjutnya Saksi Drs. ZAMZAMI meminta uang yang masuk ke rekening perusahaan untuk dikelola oleh Saksi Drs. ZAMZAMI, selain itu, Saksi Drs. ZAMZAMI juga meminta imbalan uang atas beberapa pekerjaan yang Saksi Drs. ZAMZAMI berikan kepada kontraktor.

Menimbang bahwa Terdakwa telah menerbitkan rekomendasi teknis dan mengusulkan bantuan Program PSR KP-MJB yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebanyak 3 (tiga) tahapan yakni tahap VIII s.d tahap X dari tahun 2020 yang seluruhnya berjumlah 336 (tiga ratus tiga puluh enam) pekebun dengan luas lahan 976,36 (Sembilan ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh enam) Hektar.

Menimbang bahwa proses verifikasi berjenjang atas proposal usulan PSR KP-MJB Tahap VII sampai dengan Tahap X menunjukkan bahwa verifikasi awal yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak benar, mengakibatkan Dirut

Halaman 622 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPDPKS menetapkan pekebun yang menerima dana PSR termasuk diantaranya pekebun yang tidak berhak karena lahan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan persetujuan hasil verifikasi Disbunnak Kabupaten Aceh Barat yang tidak benar.

Menimbang bahwa terdakwa telah menerbitkan Rekomendasi Teknis terhadap Usulan Bantuan Program PSR Tahap VIII s.d X KPMJB untuk mendapatkan bantuan dana PSR dengan menyatakan bahwa Lahan Tidak Dalam Sengketa termasuk Bebas Kawasan Hutan, padahal terdakwa tidak melakukan verifikasi teknis dengan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kebenaran data luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun, dan bukti legalitas lahan pekebun dan terdakwa juga tidak melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akibatnya lahan PSR yang disetujui dan direkomendasi oleh terdakwa ternyata masuk dalam Kawasan Hutan. Berdasarkan Hasil Analisis Perpetaan terhadap Areal Pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagaimana yang tertuang didalam Laporan Pemeriksaan Lapangan Nomor 522/1500-I tanggal 27 Juni 2023 tentang Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan Pada Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Aceh Barat terhadap Areal pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 (Tahap I sampai dengan Tahap X) di Kabupaten Aceh Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh **Ahli BAMBANG ARIANTO, S.Hut., M.Si, yakni Ahli Perpetaan dan Pemantapan Kawasan Hutan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh** menerangkan bahwa ditemukan Areal pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) KPMJB ternyata masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) yakni:

A. Versi awal **total luas \pm 180,9 Hektar** dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahap IV (Luas masuk \pm 59,50 Hektar)
2. Tahap V (Luas masuk + 12,80 Hektar)
3. Tahap VII (Luas masuk + 0,37 Hektar)
4. Tahap VIII (Luas masuk \pm 108,32 Hektar)

B. Versi revisi **total luas \pm 173,7 Hektar** dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahap IV (Luas masuk \pm 57,39 Hektar)

Halaman 623 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



2. Tahap V (Luas masuk \pm 8,53 Hektar)
3. Tahap VII (Luas masuk \pm 0,27 Hektar)
4. Tahap VIII (Luas masuk \pm 107,51 Hektar)

Menimbang bahwa terdakwa juga telah menerbitkan Rekomendasi Teknis terhadap Usulan Bantuan Program PSR Tahap VIII s.d X dari KPM, dengan menyatakan bahwa Lahan tidak dalam sengketa tidak masuk kawasan HGU perusahaan, padahal terdakwa tidak pernah melakukan koordinasi dengan Instansi atau Badan Pertanahan, sehingga lahan PSR yang disetujui dan direkomendasi oleh terdakwa tersebut masuk dalam HGU perusahaan.

Menimbang bahwa Berdasarkan Hasil Analisis Perpetaan terhadap Areal Pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagaimana yang tertuang didalam Laporan Pemeriksaan Lapangan Nomor IP.02.02/866.5-11/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023 tentang Lahan Perkebunan Masuk Areal Hak Guna Usaha (HGU) pada Kegiatan Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Aceh Barat terhadap Areal Pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 (Tahap I sampai dengan Tahap X) di Kabupaten Aceh Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli DEFIANDI GUSTIAN, S.T., M.H, yakni Ahli Survei dan Pemetaan dari Kantor Wilayah BPN Propinsi Aceh menerangkan bahwa ditemukan areal pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) KPMJB ternyata masuk ke dalam Kawasan HGU yakni:

1. Tahap VIII

PT. Gading Bhakti seluas 0,5686 Ha

PT. Benih Tamiang A seluas 12,1987 Ha

2. Tahap IX

PT. Benih Tamiang C seluas 1,3046 Ha

PT. Sari Inti Rakyat seluas 2,6702 Ha

PT. Mopoliraya C seluas 40,1422 Ha

PT. Prima Agro Aceh Lestari seluas 12,9150 Ha

3. Tahap X

PT. Benih Tamiang C seluas 83,8407 Ha

PT. Sari Inti Rakyat seluas 9,1474 Ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Mopoliraya C seluas 102,1279 Ha

Menimbang bahwa Saksi Drs. ZAMZAMI juga memanipulasi dokumen proposal Program PSR tahap I s.d. X seolah-olah lahan pekebun yang diusulkan adalah *lahan kelapa sawit telah berumur \pm 25 tahun* sesuai tahun tanam 1990/1991 atau produktivitasnya dibawah 10 Ton/Ha/tahun, namun Terdakwa tidak melakukan verifikasi teknis secara benar akibatnya berdasarkan Identifikasi Program Sawit Rakyat sebagaimana yang tertuang didalam Laporan Hasil Identifikasi Tutupan Program Peremajaan Sawit Rakyat Tahap I s.d Tahap X Nomor B/3709a/UN11.1.5/KP/2023 tanggal 30 Juni 2023 di Kabupaten Aceh Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Prof. Dr. Ir. ABUBAKAR KARIM, M.S, yakni Ahli GIS (Sistem Informasi Geografis) dan Aplikasi Penginderaan Jauh untuk Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Aceh menerangkan bahwa ditemukan areal pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang diusulkan oleh KP-MJB dan direkomendasi oleh Terdakwa ternyata ditemukan lahan dengan tutupan sebagai berikut :

- a. Pada Tahap I ada 26 poligon replanting, 43 tidak replanting, 25 planting dan 34 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting.
- b. Tahap II ada 5 poligon replanting, 10 tidak replanting, 33 planting dan 86 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu, misalnya replanting dan tidak replanting.
- c. Tahap III ada 43 poligon replanting, 47 tidak replanting, 71 planting dan 135 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting.
- d. Tahap IV ada 2 poligon replanting, 32 tidak replanting, 48 planting dan 222 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting.
- e. Tahap V ada 0 poligon replanting, 7 tidak replanting, 0 planting dan 31 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting.
- f. Tahap VI ada 2 poligon replanting, 13 tidak replanting, 40 planting dan 139 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting.

Halaman 625 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Tahap VII ada 0 poligon replanting, 2 tidak replanting, 16 planting dan 46 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya planting dan tidak planting.
- h. Tahap VIII ada 3 poligon replanting, 7 tidak replanting, 29 planting dan 208 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting.
- i. Tahap IX ada 4 poligon replanting, 26 tidak replanting, 36 planting dan 84 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting.
- j. Tahap X ada 10 poligon replanting, 15 tidak replanting, 23 planting dan 134 tidak planting, ada beberapa polygon kesimpulannya lebih dari satu misalnya replanting dan tidak replanting. Secara detail rekap table dan peta ditampilkan pada Laporan masing-masing tahapan.

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Keuangan Negara dari Negara dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), yakni ahli **VOGY GAUTAMA BUANAPUTRA, S.E., M.Sc., Ph.D., AFHEA** menjelaskan bahwa dana PSR yang dikelola oleh KP-MJB tersebut masuk dalam lingkup keuangan negara. Dana PSR tersebut dapat dilihat sebagai kewajiban negara dalam menyelenggarakan tugas utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga termasuk dalam ranah keuangan negara. Lebih lanjut ahli menjelaskan bahwa terkait adanya pekebun dan/atau lahan yang tidak memenuhi persyaratan, namun KP-MJB memanipulasi dokumen pengusulan sehingga seolah-olah memenuhi persyaratan, lalu ditetapkan sebagai penerima Program PSR karena proses verifikasi yang tidak benar, maka dari sudut pandang akuntansi, pekebun yang tidak memenuhi syarat tidak berhak mendapatkan dana PSR karena tidak sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang sudah ditetapkan sebelumnya atau oleh regulasi. Hal ini mengakibatkan negara tidak mendapatkan haknya terhadap penyaluran dana PSR yaitu realisasi program peremajaan atau penggantian kelapa sawit dengan kriteria yang sesuai dengan regulasi. Dana PSR yang sudah disalurkan atas lahan yang tidak memenuhi syarat merupakan bagian dari kerugian negara karena dari sudut pandang akuntansi, negara tidak mendapatkan haknya berupa realisasi program peremajaan atau penggantian kelapa sawit dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh regulasi sedangkan negara sudah menyalurkan dana program tersebut.

Halaman 626 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim PSR Kabupaten Aceh Barat telah menerbitkan Rekomendasi Teknis dan mengusulkan bantuan Program PSR KP-MJB yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebanyak 3 (tahap) tahapan yaitu tahap VIII s.d tahap X tahun 2020 yang seluruhnya berjumlah 336 pekebun dengan luas lahan 976,36 Hektar namun pada kenyataannya Terdakwa memanipulasi proses dan hasil verifikasi dengan meneruskan proposal usulan KP-MJB tahap VIII s.d X. Terdakwa juga melakukan verifikasi atas dokumen pengajuan KP-MJB yang tidak lengkap dan menyetujui pengajuan proposal usulan KP-MJB tanpa melalui verifikasi yang benar. Selain itu, Terdakwa merekomendasi usulan pekebun dari KPMJB untuk mendapatkan bantuan dana PSR VIII s.d X yang ternyata lahan pekebun yang diusulkan berada di area HGU Perusahaan, areal kawasan hutan dan bukan tanaman sawit *usia 25 tahun atau produktivitasnya dibawah 10Ton/Ha/tahun* serta Terdakwa menerbitkan *Surat Keterangan Lahan tidak Dalam Sengketa* padahal kenyataannya lahan yang diusulkan tersebut masuk Kawasan Hutan dan HGU perusahaan sehingga mengakibatkan terjadinya penyaluran dana PSR oleh BPDPKS atas pekebun dan lahan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa merekomendasi Usulan PSR KPMJB tersebut ke Dirjen Perkebunan Kementrian RI dan BPDPKS untuk dilakukan penyaluran anggaran. Kemudian pihak BPDPKS, pihak Bank dan KP-MJB melakukan perjanjian kerjasama untuk penyaluran anggaran tersebut, sehingga total anggaran yang telah diterima dan masuk ke rekening pekebun dan kemudian dikelola oleh KPMJB menggunakan akun *escrow* KPMJB tahap VIII s.d tahap X sejumlah Rp29.290.800.000,- (dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah menerima bantuan Dana Peremajaan Sawit Rakyat dari BPDPKS, Terdakwa tidak pernah melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSR oleh KPMJB, sehingga Saksi Drs. ZAMZAMI secara leluasa menunjuk langsung penyedia barang/jasa secara proforma dan membuat dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kondisi sebenarnya untuk mencairkan dan mengelola Dana Program PSR tahap VIII s.d. X secara pribadi, dimana saksi Drs. ZAMZAMI meminta uang yang masuk ke rekening perusahaan atau rekening Direktur/Kuasa Direktur untuk ditarik tunai dan diserahkan kepada Saksi Drs. ZAMZAMI secara langsung sedangkan Direktur/Kuasa Direktur hanya mengambil *fee* perusahaan sebesar 1,5% sd 2,5%

Halaman 627 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nilai kontrak. Untuk membuat dan melengkapi syarat pengajuan pencairan pekerjaan ke Bank, saksi Drs. ZAMZAMI membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan dengan manipulasi dan rekayasa, bahkan Terdakwa ikut menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut yang pada akhirnya pihak Bank melakukan pencairan. Seharusnya Terdakwa berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan PSR yang dilakukan oleh rekanan dan pihak KP-MJB.

Menimbang bahwa perbuatan perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Ketua KPMJB Kabupaten Aceh Barat dalam pengelolaan Bantuan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 (Tahap I sampai dengan Tahap X) di Kabupaten Aceh Barat bertentangan dengan ketentuan antara lain

1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Permentan RI) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, Pasal 6 yang menyatakan bahwa "peremajaan perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan dengan pola kemitraan yang telah ada maupun pola lainnya dalam hubungan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan"
2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Permentan RI) Nomor: 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
3. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Republik Indonesia (Kepdirjenbun RI) Nomor 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Lampiran II.
4. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Republik Indonesia Nomor: 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana terakhir diubah dengan Kepdirjenbun Nomor **247/KPTS/KB.000/0/2018** tentang Perubahan Ketiga atas Kepdirjenbun Nomor 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana dalam Kerangka

Halaman 628 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendanaan badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit:

5. Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor: 208/Kpts/KB.120/7/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

6. Peraturan Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Nomor: Per-7/DPKS/2019 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit: (1) Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa dalam rangka kegiatan penyaluran Dana PPKS dilakukan kerjasama antara BPDPKS dan Ditjenbun Kementan. Kerjasama sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan persiapan dan penyusunan rekomendasi teknis, kegiatan pendampingan pekebun, kegiatan monitoring dan evaluasi, dan kegiatan penilaian fisik kebun.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Terdakwa telah menerbitkan rekomendasi teknis dan mengusulkan bantuan Program PSR KP-MJB yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebanyak 3 (tiga) tahapan yakni tahap VIII s.d tahap X dari tahun 2020 yang seluruhnya berjumlah 336 (tiga ratus tiga puluh enam) pekebun dengan luas lahan 976,36 (Sembilan ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh enam) Hektar telah bertentangan peraturan Program Bantuan PSR sehingga saksi Drs Zamzami telah terjadi penambahan harta dengan unsur “ secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian tentang yang dimaksud dengan Keuangan Negara yaitu seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Halaman 629 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur “yang dapat merugikan keuangan negara”;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Halaman 630 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Ahli Keuangan Negara dari Negara dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), yakni ahli **VOGY GAUTAMA BUANAPUTRA, S.E., M.Sc., Ph.D., AFHEA** menjelaskan bahwa dana PSR yang dikelola oleh KP-MJB tersebut masuk dalam lingkup keuangan negara. Dana PSR tersebut dapat dilihat sebagai kewajiban negara dalam menyelenggarakan tugas utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga termasuk dalam ranah keuangan negara. Lebih lanjut ahli menjelaskan bahwa terkait adanya pekebun dan/atau lahan yang tidak memenuhi persyaratan, namun KP-MJB memanipulasi dokumen pengusulan sehingga seolah-olah memenuhi persyaratan, lalu ditetapkan sebagai penerima Program PSR karena proses verifikasi yang tidak benar, maka dari sudut pandang akuntansi, pekebun yang tidak memenuhi syarat tidak berhak mendapatkan dana PSR karena tidak sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang sudah ditetapkan sebelumnya atau oleh regulasi. Hal ini mengakibatkan negara tidak mendapatkan haknya terhadap penyaluran dana PSR yaitu realisasi program peremajaan atau penggantian kelapa sawit dengan kriteria yang sesuai dengan regulasi. Dana PSR yang sudah disalurkan atas lahan yang tidak memenuhi syarat merupakan **bagian dari kerugian negara** karena dari sudut pandang akuntansi, negara tidak mendapatkan haknya berupa realisasi program peremajaan atau penggantian kelapa sawit dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh regulasi sedangkan negara sudah menyalurkan dana program tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam menerbitkan rekomendasi teknis terhadap Proposal Program Bantuan Dana PSR KPMJB dengan mendasarkan pada verifikasi yang tidak dilakukan secara baik dan benar, terdakwa juga tidak melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terkait dengan penunjukan penyedia barang/jasa secara benar dan profesional serta menyetujui pembayaran terhadap seluruh pekerjaan PSR yang dilakukan oleh rekanan dan pihak KP-MJB tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan, hal tersebut membuat Saksi Drs. ZAMZAMI secara leluasa melakukan manipulasi dokumen usulan PSR dan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai antara progres pembayaran dengan pelaksanaan pekerjaan

Menimbang bahwa seluruh pekerjaan telah dilakukan pembayaran kepada rekanan/kontraktor yang telah ditunjuk oleh Saksi Drs. Zamzami, sehingga rangkaian perbuatan terdakwa tersebut secara nyata telah membuat saksi Drs. zamzami bertambahnya pendapatan dan harta benda milik yang diperoleh saksi Drs. zamzami rentang waktu tahun 2019 s/d 2020 pada saat terdakwa

Halaman 631 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



menjabat, sehingga perbuatan terdakwa telah memperkaya saksi Drs Zamzami dan merugikan keuangan negara/daerah atau perekonomian negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif oleh BPK RI dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor 50/LHP/XXI/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 atas Program Peremajaan Sawit Rakyat di Kabupaten Aceh Barat pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, dan Instansi terkait lainnya Tahun Anggaran 2017 s.d. 2020 sebesar Rp70.263.120.000,00 (Tujuh Puluh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya kerugian keuangan negara yang timbul dari tahap VIII s.d X tahun 2020 senilai Rp29.001.000.000,- (dua puluh sembilan miliar satu juta rupiah) dengan "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelnemings*), berbunyi: "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (pleger) ;
2. orang yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. orang yang turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa pengertian "orang yang melakukan" adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, "orang yang menyuruh melakukan" adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, dan "orang yang turut serta melakukan" adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian 'turut serta' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana antara lain sebagai berikut:

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;



➤ Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Bahwa Saksi Ir. SAID MAHJALI, MM selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat (Disbunnak Aceh Barat) periode 7 Juni 2016 s.d Desember 2019 dan Terdakwa DANIL ADRIAL, SP selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat periode tahun Desember 2019 s.d 2020

Menimbang bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Sekretaris Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare (KP-MJB) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018, selanjutnya pada bulan Maret 2020 Drs. ZAMZAMI terpilih sebagai Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare (KP-MJB), terdakwa secara sadar mengetahui dan mengelola dana Bantuan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2020 oleh Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree (KPMJB) Kabupaten Aceh Barat dengan tidak transparan, efektif dan efisien, serta tidak profesional dan bertanggungjawab, telah menerbitkan Rekomendasi Teknis terhadap Proposal Progra Dana Bantuan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Tahap VIII s.d Tahap X kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dan Dirjenbun Kementerian Pertanian RI.

Menimbang bahwa terdakwa mengeluarkan Rekomendasi Teknis atas proposal PSR KPMJB, lalu rekomendasi teknis tersebut diteruskan ke Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Aceh dan lalu disampaikan ke Dirjenbun Kementerian Pertanian RI. Setelah itu pihak Dirjenbun Kementerian Pertanian RI mengeluarkan Surat Keputusan terhadap Calon penerima dan Calon Lahan terhadap usulan proposal KP-MJB tersebut. Menindaklanjuti SK dari Dirjenbun RI tersebut, selanjutnya Terdakwa menerbitkan Surat Penetapan CP/CL Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan BPDPKS pada KP-MJB. Kemudian pihak Dirjen Perkebunan Kementan RI mengeluarkan Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit KP-



MJB yang ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), kemudian Direktur Utama BPDPKS mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada KP-MJB, sampai dengan dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara KP-MJB yakni Saksi TJUT AGAM dengan pihak Perbankan (PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Meulaboh dan Bank Aceh) dan BPDPKS, dan ternyata pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tahap VIII s.d X yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat bersama-sama dengan Saksi Drs. ZAMZAMI ternyata tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan PSR, hal ini sebagaimana yang terungkap didalam fakta persidangan bahwa Rekomendasi Teknis yang diterbitkan Terdakwa terhadap Proposal PSR KPMJB tersebut dengan demikian unsur yang melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi.

Ad.5. Perbuatan yang diteruskan atau dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi “Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukumannya;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Politeia Bogor, halaman 81), beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat:

- a) Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- b) Perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
- c) Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang bahwa fakta terungkap dipersidangan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat bersama-sama dengan Saksi Drs. ZAMZAMI selaku Sekretaris Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare (KP-MJB) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018, dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2020 Saksi Drs. ZAMZAMI terpilih sebagai Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare (KP-MJB), yang masing mempunyai kapasitas dan perbuatan yang berbeda namun ada hubungan nya dan perbuatan dilakukan secara berlanjut dengan demikian unsur “perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan primair.

Menimbang bahwa dengan terbuktinya dakwaan Primair tersebut maka dakwaan Selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair ini juga hubungkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap uang pengganti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa tidak memperoleh harta kekayaan dari tindak pidana, maka oleh karenanya kepada terdakwa tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 635 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Nomor urut 1 s/d nomor 553 masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna A.n. Terdakwa IR. SAID MAHJALI, M.M, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dimaksud.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang selama persidangan ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa sudah layak dan adil setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 46

Halaman 636 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa **Danil Adrial, S.p.**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DANIL ADRIAL, S.P.** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:

NO	JENIS	DISITA	
		TANGGAL	DARI
1	2	3	4
1.	1 (satu) rangkap Asli resume hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Aceh Barat perihal indikasi masuknya lahan PSR Gp. Seumara Kec. Pante Ceureumen dalam Kawasan HGU PT Betami hari Kamis tanggal 3 September 2020	22 Desember 2022	DANIL ADRIAL, SP
2.	1 (satu) rangkap Asli RTL bersama PT Betami yang di tulis tangan		
3.	1 (satu) rangkap Asli Surat Rekomendasi Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare Nomor 524/2.077/XI/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan a.n Danil Adrial SP		
4.	1 (satu) rangkap Asli berita acara Verifikasi Nomor 524/2.076/XI/2021 tanggal 5 November 2021 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan a.n Danil Adrial SP		
5.	1 (satu) rangkap Asli surat dari Bupati Aceh Barat a.n H Ramli MS Nomor 525/1774/XI/2020 tanggal 25 November 2020 perihal penghentian sementara kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)		
6.	1 (satu) rangkap Fotocopy Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana, dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit		
7.	1 (satu) rangkap Asli Lembaran Disposisi Koperasi Produsen Pemuda Karya Bersama Nomor 21/KP-PKB/XI/2020 tanggal 25 November 2020 beserta lampirannya		
8.	1 (satu) rangkap fotocopy surat dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor 1206/PW.120/E.4/11/2021 tanggal 30 November 2021 perihal Pelaksanaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Peremajaan		

Halaman 637 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kelapa Sawit Tahun 2021		
9.	1 (satu) Buah Booklet asli Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2019		
10.	1 (satu) Buah Buku Asli Teknis Peremajaan Kelapa Sawit pada Areal Endemik Ganoderma yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2019		
11.	1 (satu) Buah Buku Asli Teknis Peremajaan Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2018		
12.	1 (satu) rangkap fotocopy Telaahan Staf Perihal Penetapan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) Kabupaten Aceh Barat tanggal 08 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Pertenakan Kabupaten Aceh Barat a.n Ir. Said Mahjali, M.M serta 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nominatif Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Penerima Dana Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Produsen Mandiri Jaya Beusare		
13.	1 (satu) rangkap Asli Lembaran Disposisi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh Nomor 316/PSR-A/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 Perihal Percepatan Kegiatan PSR Provinsi Aceh Tahun 2019 beserta lampirannya		
14.	1 (satu) rangkap Asli Surat Undangan dari Bupati Aceh Barat a.n H Ramli MS Nomor 005/455/2019 tanggal 22 April 2019 perihal Sosialisasi Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tahun 2019		
15.	1 (satu) rangkap Asli Telaah Staf Perihal Sosialisasi Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan tanggal 22 April 2019		
16.	1 (satu) rangkap fotocopy Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Pertenakan Kabupaten Aceh Barat Nomor 800/106/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal Daftar Calon Penerima / Calon Lokasi (CPCL) Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree sebagai penerima dana peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun		
17.	1 (satu) rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Pertenakan Kabupaten Aceh Barat Nomor 525/1966/IX/2019 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Anggota Koperasi Produsen Mandiri jaya Beusaree Jalan Beringin No.2 Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tahun 2019		
18.	1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor 525/1962/IX/2019 tanggal 22 Agustus 2019 Perihal Usulan Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit Melalui Dana BPDPKS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Pertenakan a.n Ir Said Mahjali, M.M		
19.	1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nominatif Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Penerima Dana Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare dengan jumlah pekebun 259 KK dan Luas Lahan 567,00 Hektar		
20.	1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Nominatif Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Penerima Dana Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare dengan jumlah pekebun 399 KK dan Luas Lahan 758,970000 Hektar		
21.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Ir. Said Mahjali, MM sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat		

Halaman 638 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor Peg-821/21/2016 tanggal 9 Juni 2016 yang telah dilegalisir		
22.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Ir. Said Mahjali, MM sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat Nomor Peg.821.2/05/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang telah dilegalisir.		
23.	1 (satu) rangkap Asli Lembaran Disposisi KP-MJB Nomor 164/KP-MJB/X/2019 beserta Lampirannya		
24.	1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Rekening Pekebun dan Sumber Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree a.n A Rafar, Dkk yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Meulaboh dan ditandatangani oleh Baktiar Jalil selaku Pemimpin tanggal 17 September 2020		
25.	1 (satu) lembar Data Usulan Kegiatan PSR Kabupaten Aceh Barat 2018-2020		
26.	1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor 612/KP-MJB/XI/2020 tanggal 03 November 2020 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Penandatanganan Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan PSR		
27.	1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Rekening Pekebun dan Sumber Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree a.n Abdul Aziz, Dkk yang dikeluarkan oleh PT Bank BRI Syariah Cabang Meulaboh an. Sumarwan tanggal 23 November 2020		
28.	1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat Nomor: /KPM-JB/LP3-PSR/XII/2020		
29.	2 (Dua) rangkap Asli Permohonan Pemeriksaan dan Penandatanganan Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan PSR Nomor 620/KP/MJB/XI/2020 tanggal 13 November 2020 beserta Lampirannya		
30.	1 (satu) bundel fotocopy Surat tugas Nomor Peg.8000/1.679 tanggal 7 September 2020 beserta lampirannya		
31.	1 (satu) rangkap Berkas Usulan Data Petani Nomor 11/KP-MJB/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 oleh Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare		
32.	1 (satu) Bundel Surat Tugas Nomor Peg.800/I.490 untuk Surat Tugas pendampingan/pemantapan pekebun penerima manfaat kegiatan replanting kelapa sawit kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 tanggal 7 agustus 2020 yang ditandatangani ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Aceh Barat an. Danil Adrial Sp, beserta lampirannya		
33.	1 (satu) Bundel Asli Surat Nomor 023/KP-MJB/IV/2021 tanggal 18 April 2021 Perihal Tindak Lanjut Atas LHP DTT BPK-RI, beserta lampirannya		
34.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor 524/238/2021 Tanggal 05 Februari 2021 Perihal Target Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021		
35.	1 (satu) bundel Asli Surat Nomor 629/KP-MJB/XI/2020 Tanggal 20 November 2020 Perihal Permohonan Pemeriksaan Dan Penandatanganan Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan PSR, beserta lampirannya		
36.	1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 001/BAPF/PDTP-PPKS/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Terhadap Pemeriksaan Fisik Secara Visual Lokasi Lahan Gampong Teupin Panah Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barats		
37.	1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 002/BAPF/PDTP-PPKS/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Terhadap Pemeriksaan Fisik Secara Visual Lokasi Lahan Gampong Tanjong Meulaboh Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat		
38.	1 (satu) rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor 800/106/VII/2019 Tanggal 31 Juli 2019		

Halaman 639 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



	Tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Anggota Koperasi Produsen Mandiri jaya Beusaree Jalan Beringin No.2 Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Perkebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2019		
39.	1 (satu) lembar Asli Surat Istimewa tanggal 8 Juli 2019 Perihal Undangan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Kelompok Tani Pekebun Tingkat Desa Atau Gampong		
40.	1 (satu) bundel Asli Data Penyiapan Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL) Desa Lango Kecamatan Pante Ceureumen tanggal 10 September 2020		
41.	1 (satu) lembar Asli Telaah Staf tentang Percepatan Pelaksanaan PSR tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat An. Danil Adrial, S.P		
42.	1 (satu) bundel Asli daftar Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) Tahun 2020 Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare		
43.	1 (satu) bundel Fotocopy Executive Summary Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 tanggal 08 April 2020		
44.	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Akhir Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 tanggal 07 Januari 2021		
45.	1 (satu) bundel Asli Usulan Data Petani Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Tahun 2020 Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare tanggal 16 September 2020		
46.	1 (satu) rangkap Asli Kuisioner Pemeriksaan Pendahuluan Dengan Tujuan tertentu Atas Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2018 s.d 2020 Pada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta tanggal 18 September 2020		
47.	1 (satu) lembar Asli Telaah Staf Perihal Persetujuan Penandatanganan Indikasi Terhadap Pelaksanaan Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat Yang Masuk Ke Dalam Kawasan HGU PT. Betami		
48.	1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Nomor 316/PSR-A/06/2020 Tanggal 26 Juni 2020 Perihal Legalitas Lahan dalam Pengajuan Usulan Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat Tahun 2020		
49.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: 524/1.778/2020 Tanggal 26 November 2020 Perihal Data Lahan PSR Aceh Barat Dalam Rangka PDPT-BPK-RI		
50.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: 525/601/III/2019 Tanggal 6 maret 2019 perihal Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan PSR yang ditandatangani oleh kepala Dinas perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Ir. SAID MAHJALI		
51.	1 (satu) rangkap Asli keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Nomor: 525/68/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Desa Manggie Kecamatan Pantan Rheu Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2019 yang ditandatangani oleh An. Bupati Aceh Barat Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Ir. Said Mahjali, M.M.(lampiran tidak ada)		
52.	1 (satu) rangkap print out Laporan Realisasi Pelaksanaan peremajaan Sawit Rakyat Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.	1 (satu) lembar Asli Undangan Rapat Nomor: 005/975/IX/2020 Tanggal 1 September 2020 Perihal Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian Indikasi Masuknya Lahan Petani Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) Gp. Seumara Kecamatan Pante Ceureumen dalam Kawasan HGU PT. Betami yang ditandatangani Sekretaris Daerah Aceh Barat Drs. Adonis, M.Si		
54.	1 (satu) lembar Asli Undangan Rapat Nomor: 005/975/IX/2020 Tanggal 1 September 2020 Perihal Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian Indikasi Masuknya Lahan Petani Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) Gp. Seumara Kecamatan Pante Ceureumen dalam Kawasan HGU PT. Betami yang ditandatangani Sekretaris Daerah Aceh Barat Drs. Adonis, M.Si		
55.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 524/1.897/X/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 Perihal Bantuan Antipasi Terhadap Permasalahan Hukum Kegiatan PSR di Kabupaten Aceh Barat		
56.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor:525/1.832/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020 Perihal Permintaan Data Petani Kegiatan PSR GP.Seumara yang terindikasi masuk dalam kawasan HGU PT. Betami		
57.	1 (satu) lembar print out rekapitulasi rekomendasi teknis Direktorat Jenderal Perkebunan Desember 2018 dan 2019 Koperasi Mandiri Jaya Beusare		
58.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 525/1274/XI/2020 Tanggal 25 November 2020 Perihal Penghentian Sementara Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)		
59.	1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Nomor: S-186/DPKS/2020 tanggal 22 Juni 2020 Perihal Dukungan Percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat Tahun 2020		
60.	1 (satu) rangkap print-out surat nomor:1756/15.1/IV/2016 Tanggal 14 April 2016 dari Menteri Agraria dan tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran tanah Masyarakat		
61.	1 (satu) rangkap print-out Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor: KEP-167/DPKS/2020 Tanggal 28 Mei 2020 Tentang Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Yang Dibiayai Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit		
62.	1 (satu) rangkap tulisan tangan mekanisme PSR		
63.	1 (satu) rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Nomor:525/2758/Tahun 2020 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penunjukan atau Penetapan Tim Pendamping Peremajaan Kelapa Sawit Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020		
64.	1 (satu) rangkap print-out Surat Nomor:081/KP-MJB/I/2022 tanggal 05 Januari 2022 Perihal Permohonan Pemblokiran Dana Peremajaan Sawit Rakyat Dalam Rangka LHP DTT BPK-RI Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2018, 2019, dan 2020		
65.	1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor 525/110/I/2022 Tanggal 14 Januari 2022 Perihal Permohonan Pembukaan Blok Dana PSR KP. Mandiri Jaya Beusare Kabupaten Aceh Barat		
66.	1 (satu) rangkap Asli Keputusan kepala Dinas perkebunan dan Peternakan Nomor:525/964/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 Tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare Desa Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima dan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Rangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-		

Halaman 641 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KS) Tahun 2020		
67.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor: 524/368/II/2020 Tanggal 24 Februari 2020 Perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare		
68.	1 (satu) rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor:524/1.249/VI/2020 Tanggal 26 Juni 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare Jalan Singgahmata II Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima dan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Rangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2020		
69.	1 (satu) rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor:524/911/IV/2020 Tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare Jalan Singgahmata II Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima dan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Rangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2020		
70.	1 (satu) rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor:524/912/IV/2020 Tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare Jalan Singgahmata II Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima dan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Rangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2020		
71.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor:525/Z.077/IX/2019 Tanggal 09 September 2019 Perihal Evaluasi Kegiatan PSR Tahun 2018		
72.	1 (satu) rangkap fotocopy Notulen tanggal 13 Juni 2019 perihal Mediasi Penyelesaian Sengketa Lahan PT. PAAL dengan Kelompok Tani Gampong le Itam Tunong Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat		
73.	2 (dua) lembar fotocopy Surat Undangan Nomor:160/KP-MJB/X/2019 Tanggal 08 Oktober 2019 Perihal Sosialisasi Kegiatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Kepada Petani Penerima Manfaat		
74.	1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor: 216/PSR-Aceh/07/2019 Tanggal 01 Juli 2019 Perihal Percepatan Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat Provinsi Aceh Tahun 2019		
75.	1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor 608/RC.230/E.4/07/2018 Tanggal 12 Juli 2018 Perihal Penetapan CP/CL Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare Kabupaten Aceh Barat		
76.	1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 168/Kpts/OT.050/4/2018 Tanggal 12 April 2018 Tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana		
77.	1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor:520/21274 Tanggal 06 Desember 2019 Perihal Usulan Alokasi Kegiatan PSR Tahun 2020		
78.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Swakelola Antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor: /HK.210/E-SEKTIM.PKSP/05/2018 tanggal 23 Mei 2018		
79.	1 (satu) rangkap fotocopy tulisan tangan tentang Pelaksanaan Replanting		
80.	1 (satu) rangkap print-out Surat Nomor: 59/RC.040/E.4/01/2019 Tanggal 15 Januari 2019 Perihal Rencana Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun		

Halaman 642 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tahun 2019 yang ditandatangani Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ir. Irmijati R Nurbahar, M.Sc pada Direktorat Jenderal Perkebunan		
81.	1 (satu) rangkap Surat Undangan Nomor: 005/1142/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Sosialisasi Program/ Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun tahun 2018 beserta laporan		
82.	1 (satu) rangkap Print-out Surat Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare Nomor:003/KP-MJB/I/2021 Tanggal 08 Januari 2021 perihal Penghentian Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat yang ditandatangani Dr. Zamzami		
83.	1 (satu) bundel Surat Tugas Nomor: Peg.800/ tanggal 18 September 2020 Tentang Surat Tugas TMT dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi Kegiatan PSR Aceh Beserta Lampirannya		
84.	1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat selaku Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Aceh Barat Nomor 525/1450/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Susunan Organisasi Pengelolaan Keuangan Pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Aceh Barat Dalam rangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit		
85.	1 (Satu) rangkap Asli Daftar Hadir Peserta Pelatihan GPS Untuk Tim Pendamping dan Verifikator PSR Kab. Aceh Barat Tahun 2020 September 2020		
86.	1 (satu) rangkap asli Surat Nomor 524/892/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 perihal Penyampaian Calon Peserta Bimtek Pemetaan		
87.	1 (satu) rangkap asli Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Aceh Barat Nomor; 121 Tahun 2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Tim Pendamping, Tim Verifikator dan Tim Penilaian Kemajuan Fisik Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Aceh Barat		
88.	Username dan Password untuk Mengakses PSR Online Kabupaten Aceh Barat yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Sekretaris Tim PSR Aceh Barat an. Mustafa S.P		
89.	1 (lembar) asli Surat Rekomendasi Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, Nomor 252/1963/IX/2019 Tanggal 22 Agustus 2019		
90.	1 (lembar) asli Surat Pernyataan Potensi ISPO, Nomor 525/1964/IX/2019 Tanggal 22 Agustus 2019		
91.	1 (lembar) asli Surat Keterangan Lahan Tidak Dalam Sengketa Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree, Nomor 525/1965/IX/2019 Tanggal 22 Agustus 2019		
92.	1 (lembar) asli Surat Pernyataan Areal Tidak Dalam Persengketaan Nomor 525/1967/IX/2019 Tanggal 22 Agustus 2019		
93.	1 Bundel Surat fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) an Ir. Said Mahjali, MM Bogor, 20 Maret 2019, beserta lampirannya		
94.	1 Bundel fotocopy Rincian Target Luas Areal Tahap I (25%) Peremajaan Kelapa Sawit Dalam Kerangka Pendanaan BDPKS Tahun 2019 Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat, beserta lampirannya		
95.	1 Bundel fotocopy Evaluasi Perkembangan Pekerjaan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kab. Aceh Barat Posisi 30 Mei 2020		
96.	1 (Bundel) fotocopy Surat Bupati Aceh Barat Penghentian Sementara Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Nomor 525/1274/XI/2020 Meulaboh, 25 November 2020		

Halaman 643 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97.	1 (Bundel) asli Laporan Progres Beserta Foto Lokasi Pulo Teungoh (Sabe Mangat), Napai (Tani Makmue Tamita), Napai (Sama Bagi), Tamping (Makmue Beusama) Tahap VI (enam). Meulaboh, 19 November 2020		
98.	1 (Bundel) fotocopy fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 2.134/BAP/DISBUNNAK/2020 Tanggal 14 Desember 2020		
99.	1 (lembar) asli Data Lahan PSR Aceh Barat Dalam Rangka PDPT – BPK RI Nomor : 524/1.778/2020 Tanggal 26 November 2020		
100.	1 (Bundel) fotocopy Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemetaan Program Peremajaan Sawit Rakyat Nomor : 493/TU.020/E.4/06/2021 Tanggal 2 Juni 2021		
101.	1 (satu) bundle berkas fotokopi Nomor: 525/331/IV/2017 tanggal 05 April 2017 Perihal Rekomendasi Permohonan Bantuan Peremajaan kelapa Sawit Tahun 2017 yang ditandatangani Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Drs. Hasanuddin Darjo, MM	22 Desember 2022	Donal Oktaria Sartely
102.	1 (satu) Bundel Asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) Tahap I 89 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya BeusareeAbd. Hamid G Dkk		
103.	1 (satu) bundel berkas Asli Laporan Rekapitulasi Kegiatan PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) Tahap I Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree		
104.	1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap I antara Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit		
105.	1 (satu) bundel Asli Dokumen Legalitas Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Tahap I Beserta Lampiran		
106.	1 (satu) bundel Fotokopi Rekap Peta dan Titik Koordinat Tahap I 89 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta Lampiran		
107.	1 (satu) bundel dokumen Asli Pengajuan Lahan 142,43 Ha Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2018 beserta lampiran		
108.	1 (satu) bundel Fotokopi Rekap Peta dan Titik Koordinat Tahap II 183 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta Lampiran		
109.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen legalitas Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Tahap II beserta lampiran		
110.	1 (satu) bundel Asli Surat Kuasa Petani Tahap II sebanyak 183 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
111.	1 (satu) bundel Asli Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Kelapa Sawit (SPPPK) dan Daftar Scan Buku Tabungan Tahap II sebanyak 183 Petani Kelapa Sawit		
112.	1 (satu) bundel print-out Perjanjian kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap II Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran		
113.	1 (satu) Bundel Asli Pengajuan Lahan 311 Ha/ 183 KK Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2019 Tahap II		
114.	1 (satu) bundel fotokopi Pengajuan Lahan 311 Ha Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2019 Tahap II dengan Jumlah Petani 183 Orang Beserta Lampiran		
115.	1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Kuasa petani Tahap III Sebanyak 127 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta Lampiran		
116.	1 (satu) bundel print-out Perjanjian kerjasama		

Halaman 644 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



	Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap III Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran		
117.	1 (satu) bundel Print-out Rekap Peta dan Titik Koordinat Tahap III 127 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta Lampiran		
118.	1 (satu) bundel Asli Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Kelapa Sawit (SPPPK) dan Daftar Scan Buku Tabungan Tahap III sebanyak 127 Petani Kelapa Sawit 301,6670 Ha beserta lampiran		
119.	1 (satu) bundel print-out Pengajuan Lahan 301,6670 Ha/ 127 KK Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2019 Tahap III		
120.	1 (satu) bundel Asli Pemberkasan Tahap 4 Pengajuan Lahan 540,910 Ha Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan jumlah Petani 244 Orang beserta lampiran		
121.	1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap IV Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran		
122.	1 (satu) bundel Asli Daftar Scan Buku Tabungan Tahap IV Sebanyak 244 Petani Kelapa Sawit		
123.	1 (satu) bundel Asli Rekap Peta dan titik Koordinat tahap IV sebanyak 244 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree		
124.	1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Kuasa petani Tahap IV 540,9100 Ha Sebanyak 244 Pekebun Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta Lampiran		
125.	1 (satu) Bundel Asli Pengajuan Lahan 60,79 Ha/ 33 KK Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2019 Tahap V beserta lampiran		
126.	1 (satu) Bundel Fotokopi Rekap Peta dan Titik Koordinat tahap V 30 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta Lampiran		
127.	1 (satu) bundel Print-out Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Kelapa Sawit (SPPPK) dan Daftar Scan Buku Tabungan Tahap V sebanyak 30 Petani Kelapa Sawit 60,7900 Ha beserta lampiran		
128.	1 (satu) bundel print-out Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap V Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran		
129.	1 (satu) bundel Asli Surat Kuasa Petani tahap V 30 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
130.	1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Kuasa Petani Tahap VI sebanyak 153 Petani Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
131.	1 (satu) bundel Print-out Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Kelapa Sawit (SPPPK) dan Daftar Scan Buku Tabungan Tahap VI sebanyak 153 Petani Kelapa Sawit 336,51 Ha beserta lampiran		
132.	1 (satu) bundel print-out Pengajuan Lahan 336,510 Ha Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2019 Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
133.	1 (satu) bundel print-out rekap peta dan titik koordinat tahap VI 153 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
134.	1 (satu) bundel print-out daftar scan buku tabungan tahap VI 153 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135.	1 (satu) bundel print-out Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap VI Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran		
136.	1 (satu) bundel print-out Rekap Data dan titik koordinat tahap VII 45 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
137.	1 (satu) Bundel asli Surat Kuasa Petani Tahap VII sebanyak 45 Petani Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
138.	1 (satu) bundel fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Luas Lahan 161,3600 Ha		
139.	1 (satu) bundel print-out Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap VII Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran		
140.	bundel print-out daftar scan buku tabungan tahap VII 45 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
141.	1 (satu) bundel Print out Pengajuan Lahan 161,36 Ha Tahap VII Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2019 Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
142.	1 (satu) print-out Pengajuan Lahan 435,20 Ha Tahap VIII Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2020 Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
143.	1 (satu) Bundel asli Surat Kuasa Petani Tahap VIII sebanyak 128 Petani Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
144.	1 (satu) bundel Asli Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Kelapa Sawit (SPPPK) dan Daftar Scan Buku Tabungan Tahap VIII sebanyak 128 Petani Kelapa Sawit 435,20 Ha beserta lampiran		
145.	1 (satu) bundel print-out Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap VIII Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran		
146.	1 (satu) bundel print-out Rekap Peta dan titik koordinat tahap VIII 128 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
147.	1 (satu) bundel print-out Rekap Peta dan titik koordinat tahap IX 109 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
148.	1 (satu) bundel print-out Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap IX Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran		
149.	1 (satu) bundel print-out Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap IX Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT. Bank BRI Syariah Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran		
150.	1 (satu) Bundel asli Surat Kuasa Petani Tahap IX sebanyak 109 Petani Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
151.	1 (satu) bundel print-out Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Kelapa Sawit (SPPPK) dan Daftar Scan Buku Tabungan Tahap IX sebanyak 109 Petani Kelapa Sawit 266,56 Ha beserta lampiran		

Halaman 646 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152.	1 (satu) bundel Print out Pengajuan Lahan 266,560 Ha Tahap IX Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2020 Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
153.	1 (satu) bundel Print out Pengajuan Lahan 274,600 Ha Tahap X Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2020 Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
154.	1 (satu) bundel print-out Rekap Peta dan titik koordinat tahap X 99 Petani Kelapa Sawit Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
155.	1 (satu) Bundel asli Surat Kuasa Petani Tahap X sebanyak 99 Petani Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran		
156.	1 (satu) bundel print-out Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Kelapa Sawit (SPPPK) dan Daftar Scan Buku Tabungan Tahap X sebanyak 99 Petani Kelapa Sawit 274,600 Ha beserta lampiran		
157.	1 (satu) bundel print-out Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap X Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT. Bank BRI Syariah Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran		
158.	1 (satu) rangkap Asli Laporan Pengukuran Pengalihan Lahan dari HGU Tahap X Kelompok Jaya Beusaree Gampong Alue Keumang Kecamatan Pante Cermen tanggal 04 Februari 2021		
159.	1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Ketersediaan Menjadi Anggota Koperasi Nomor:003/KP-MJB/AGG/2019 tanggal 26 Juli 2019 yang ditandatangani Bukhari		
160.	1 (satu) rangkap Asli Surat Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Nomor: 010/KP-MJB/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 perihal Pengembalian Dana PSR Tahap VI yang ditandatangani oleh ketua Koperasi Drs. Zamzami		
161.	1 (satu) bundle Asli Laporan Pengecekan Lahan Yang Sudah Dikerjakan Tahap VI Kelompok Ingin Maju Gampong Pante Cermen Kecamatan Pante Cermen		
162.	1 (satu) rangkap asli Surat Nomor: IP.02.02/55-11/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal Mohon Verifikasi Lahan Kebun PSR Masuk Area HGU Perusahaan		
163.	1 (satu) bundel asli Surat Kuasa Penerima Manfaat Mengundurkan Diri (Tahap VI) dengan jumlah 81 (delapan puluh satu) Surat Kuasa		
164.	1 (satu) Bundel Asli Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) Tahap II Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree		
165.	1 (satu) bundel buku warna oranye berisi Rencana Anggaran Biaya Pengawasan, Administrasi dan Lain-Lain Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Kabupaten Aceh Barat		
166.	1 (satu) rangkap fotocopy Sertipikat Hak Guna Usaha nomor: 40 an. PT. Gading Bhakt	16 Juni 2023	Teuku Ambiya
167.	1 (satu) Lembar Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor: 05/2000 Kec. Kawai XVI, Desa /Kelurahan Baro Paya		
168.	1 (satu) Buah stemple Koperasi KPMJB		
169.	1 (satu) Buah stemple Kelompok Tani Sama Bagi Napai		
170.	1 (satu) Buah stemple Kelompok Tani Sinar Tani II , Gampong Sawang Teubei		
171.	1 (satu) Buah stemple Kelompok Tani Ingin Maju Seunebok Trap		
172.	1 (satu) Buah stemple Kelompok Tani Harapan Tani Reudeup		
173.	1 (satu) Buah stemple Kelompok Tani Sinar Maju Bukit Meugajah Woyla Timur		
174.	1 (satu) Buah stemple CV. Berkah Rezeki Tamita		

Halaman 647 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175.	1 (satu) Buah stemple CV. Tajali		
176.	1 Lembar dokumen alur pengajuan penerimaan program peremajaan sawit rakyat oleh BPDPKS melalui Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare Kabupaten Aceh Barat		
177.	1 Rangkap Foto Copy Akte Pendirian Koperasi Serba Usaha Jaya Beusaree (KSU-JB) No. 17 Tanggal 29 April 2010		
178.	1 Rangkap SK Keputusan Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Kabupaten Aceh Barat Nomor : 547.A/SK/ADM.PGWS/X/2020 tentang Pembentukan TIM Pelaksana Program Replanting Perkebunan Sawit Rakyat KPMJB Aceh Barat tanggal 01 Oktober 2020		
179.	Kontrak Kerja Nomor : 22/KP-MJB/KK/III/2020 tanggal 14 Maret 2020		
180.	1 PC Lenovo No SN YJ00Q0P8 Mo:YJN0S94220AG Type : F0D7 MTM : F0D7006NID RAM 4		
181.	1 (satu) Bundel Dokumen daftar KK dan KTP Tahap I 89 Petani Kelapa Sawit		
182.	1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Sporadik Tahap I 89 Petani Kelapa Sawit		
183.	1 (satu) Bundel Dokumen Pemberkasan Tahap I pengajuan lahan 142,43 Ha		
184.	1 (satu) Bundel Dokumen surat penawaran pemberian pembiayaan kelapa sawit dan daftar scan buku tabungan 89 petani		
185.	1 (satu) Bundel Dokumen surat tanda daftar usaha budidaya tanaman perkebunan		
186.	1 (satu) Bundel Dokumen daftar KK dan KTP Tahap II 183 Petani Kelapa Sawit		
187.	1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Sporadik Tahap II 183 Petani Kelapa Sawit		
188.	1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen perjanjian Kerjasama penyaluran dana peremajaan perkebunan kelapa sawit (PKS 3 Pihak) tahap II		
189.	1 (satu) Bundel Dokumen daftar KK dan KTP Tahap III 127 Petani Kelapa Sawit		
190.	1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Sporadik Tahap III 127 Petani Kelapa Sawit		
191.	1 (satu) Bundel Dokumen Pemberkasan Tahap III pengajuan lahan 301,6670 Ha		
192.	1 (satu) Bundel Dokumen daftar KK dan KTP Tahap IV 244 Petani Kelapa Sawit		
193.	1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Sporadik Tahap IV 244 Petani Kelapa Sawit		
194.	1 (satu) Bundel Dokumen daftar KK dan KTP Tahap V 30 Petani Kelapa Sawit		
195.	1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Sporadik Tahap V 30 Petani Kelapa Sawit		
196.	1 (satu) Bundel Dokumen Pemberkasan Tahap V pengajuan lahan 60,79 Ha		
197.	1 (satu) Bundel Dokumen daftar KK dan KTP Tahap VI 153 Petani Kelapa Sawit		
198.	1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Sporadik Tahap VI 153 Petani Kelapa Sawit		
199.	1 (satu) Bundel Dokumen Pemberkasan Tahap VI pengajuan lahan 336,510 Ha		
200.	1 (satu) Bundel Dokumen Surat Kuasa Tahap VI pengajuan 153 Petani		
201.	1 (satu) Bundel Dokumen daftar KK dan KTP Tahap VII 45 Petani Kelapa Sawit		
202.	1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Sporadik Tahap VII 45 Petani Kelapa Sawit		
203.	1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy Pemberkasan Tahap VII pengajuan lahan 161,36 Ha		

Halaman 648 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204.	1 (satu) Bundel Dokumen daftar KK dan KTP Tahap VIII 128 Petani Kelapa Sawit		
205.	1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Sporadik Tahap VIII 128 Petani Kelapa Sawit		
206.	1 (satu) Bundel Dokumen daftar KK dan KTP Tahap IX 109 Petani Kelapa Sawit		
207.	1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Sporadik Tahap IX 109 Petani Kelapa Sawit		
208.	1 (satu) Bundel Dokumen daftar KK dan KTP Tahap X 99 Petani Kelapa Sawit		
209.	1 (satu) Bundel Dokumen Rekap Sporadik Tahap X 99 Petani Kelapa Sawit		
210.	1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy Surat penawaran pemberian pembiayaan kelapa sawit dan daftar scan buku tabungan petani 99 Petani luas lahan 274,600 Ha		
211.	1 (satu) lembar cek asli Mandiri Syariah No. G 304423 bertuliskan angka Rp. 133.800.000,- (serratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)		
212.	1 (satu) lembar merah kuitansi Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 dengan angka Rp. 133.800.000,- lunas dibayar tanggal 23 Mei 2019		
213.	1 (satu) eks surat pengajuan tagihan pencairan Nomor : 059/PTP/KP-MJB/ / 2019 dan lampirannya		
214.	1 (satu) lembar catatan tangan rekening bank T Reza Bahrumsyah 7126928321 BSM , Surya Darma 205601000529566, Amsal 06902200003554, Yoyong Syarifuddin 026501001236507		
215.	1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Zamzami		
216.	1 (satu) buku Agenda catatan kecil Bank Aceh 2016		
217.	1 (satu) lembar surat Pernyataan PT. Hexindo Adiperkasa Tbk No. QTN/BDA/30040/202101.Rev.01		
218.	1 (satu) lembar permohonan transfer PT. Hexindo Adiperkasa tbk No.01/560/BDA/MAZ/1/2021 tanggal 20 Januari 2021		
219.	1 (satu) Invoice pengiriman Excavator ZX138MF-5G No. 00818/20.01.2021 kepada Bpk. Zamzami tanggal 20 Januari 2021 CV. ABIN SEJAHTERA TRANSPORT		
220.	1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima biaya pengangkutan Excavator ZX138MF-5G dari Jakarta – Ke Aceh Barat CV. ABIN SEJAHTERA TRANSPORT		
221.	1 (bundle) Daftar calon petani dan calon lahan (CP/CL) penerima yang sudah dapat dilakukan pengambilan titik koordinat dana bantuan PSR melalui BPDPKS koperasi produsen mandiri jaya beusaree		
222.	1 (satu) bundle Rekomendasi permohonan bantuan peremajaan sawit tahun 2017 tanggal 29 juni 2017 Nomor : 525/786/VI/2017		
223.	1 (satu) bundle rekomendasi permohonan bantuan peremajaan kelapa sawit tahun 2017 tanggal 5 April 2017 Nomor : 525/331/IV/2017		
224.	1 (satu) rangkap fotocopy nomor rekening petani		
225.	1 (satu) rangkap daftar usulan PSR makmue sabee		
226.	1 (satu) rangkap undangan Nomor :005/2.661/2017 tanggal 22 November 2017		
227.	1 (satu) rangkap resi kirim pupuk		
228.	1 (satu) rangap surat permohonan pemeriksaan dan penandatanganan laporan progress kemajuan pekerjaan PSR Nomor : 612/KP-MJB/XI/2020 tanggal 03 Nopember 2020		

Halaman 649 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229.	1 (satu) rangkap surat mohon bantuan prioritas dana BPDPKS (replanting sawit) Nomor : 07/KP-MJB/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016		
230.	1 (satu) rangkap surat evaluasi kegiatan PSR tahun 2018 Nomor : 525/2.077/IX/2019 tanggal 09 September 2019		
231.	1 (satu) rangkap SK TIM Pendamping Peremajaan kelapa sawit pekebun Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor : 524/1.877/XI/2020 tanggal 02 Nopember 2020		
232.	1 (satu) rangkap surat Bupati Aceh Barat perihal pemberitahuan Nomor : 500/989 tanggal 9 September 2020		
233.	1 (satu) rangkap surat Tim Verifikasi lahan PSR Nomor : 525/1722/IX/2020 tanggal 15 September 2020		
234.	1 (satu) rangkap Fotocopi SK Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat tentang susunan organisasi pengelolaan keuangan pada tim peremajaan kelapa sawit pekebun dinas perkebunan dan peternakan aceh barat dalam rangka pendataan badan pegelolaan dana perkebunan kelapa sawit , Nomor : 252/1450/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020		
235.	1 (satu) rangkap surat permohonan verifikasi lahan Nomor : 022/KP-MJB/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 dari KPMJB ke PT SIR		
236.	1 (satu) rangkap surat Sertifikat Mutu Benih No Seri : 000078 Nomor : B.078/KB.010/E.8/K.Sawit/07/2020 tanggal 27 Juni 2020		
237.	1 (satu) rangkap surat pengembalian dana PSR tahap VI Nomor : 010/KP-MJB/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 dari KP.MJB kepada Kepala BPD-KS		
238.	1 (satu) rangkap surat Mohon Verifikasi lahan kebun PSR masuk Area HGU Perusahaan dari Kementerian Agraria dan tata ruang Aceh Nomor : IP.02.02/55-11/II/2021 tanggal 19 Januari 2021		
239.	1 (satu) rangkap surat permohonan Verifikasi lahan pengajuan pekebunan sawit rakyat Nomor : 089.A/KP-MJB/VI/2019, tanggal 08 Juni 2019 dari KP.MJB ke Dinas Perkebunan Aceh Barat		
240.	1 (satu) rangkap surat usulan data petani dari Koperasi ke Dinas Nomor : 11/KP-MJB/II/2020 tanggal 15 Januari 2020		
241.	1 (satu) rangkap surat mohon diverifikasi data petani Nomor : 112/KP-MJB/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 dari KPMJB ke Dinas		
242.	1 (satu) rangkap surat Mengusul Kembali data petani Nomor : 125/KP-MJB/IX/2019 tanggal 10 September 2019 dari KPMJB ke Dinas		
243.	1 (satu) rangkap Peta Hasil Analisa Calon Lokasi Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Tahun 2018		
244.	1 (satu) rangkap surat pemblokiran KP-MJB dari BPDPKS ke Koperasi KP.MJB Nomor : S-1707/DPKS.3./2023 tanggal 9 Mei 2023		
245.	1 (satu) lembar bukti Trasfer ke Teuku Jafaruddin dari Zamzami tanggal 12/12/2029		
246.	1 (satu) lembar surat pernyataan areal tidak dalam persengketaan dari Kadis Said Mahjali Nomor : 525/2.596/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019		
247.	1 (satu) set banner nama kelompok, nama ketua pekerjaan PSR tahap I s/d Tahap X		
248.	1 (satu) bundle dokumen Rekomendasi permohonan bantuan peremajaan kelapa sawit tahun 2017, Nomor : 525/331/IV/2017 tanggal 05 April 2017 dari Dinas Pertanian Perkebunan Aceh ke DIRJENBUN KEMENTERIAN PERTANIAN RI		
249.	1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Pendamping Nomor : 524/312/II/2019 tanggal 6 Februari 2019		

Halaman 650 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.	1 (satu) rangkap Nota Kesepahaman antara PT Pembangunan Aceh (Perseroda) dengan PT Indo Perkasa Utama tentang Kerjasama di bidang perdagangan besar, konstruksi dan agrobisnis Nomor : 023/PEMA/MOU/IX/2021 dan Nomor : 009/IPU/IX/2021 tanggal 24-09-21		
251.	1 (satu) rangkap sSurat Keputusan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 524/67/V/2018 tentang Penunjukan / Penetapan Tim Khusus Fasilitasi peremajaan kelapa sawit dari sumber dana BDPKKS Tahun 2018. Tanggal 07 Mei 2018		
252.	1 (satu) eks buku Daftar Anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare Badan Hukum 25/BH/PAD/1.II/IV/2014 tanggal 07 April 2014		
253.	1 (satu) buku daftar anggota pengurus		
254.	1 (satu) buku catatan saran/pertanyaan pengawas		
255.	1 (satu) buku daftar manager dan karyawan		
256.	1 (satu) buku anjuran pejabat koperasi		
257.	1 (satu) buku saran anggota		
258.	1 (satu) buku daftar anggota pengawas		
259.	Buku Tabungan Tahap II s/d X		
260.	Kartu tanda anggota tahap I,3,4,6,7		
261.	Laporan Pengukuran Pengalihan Lahan dari HGU Tahap X		
262.	Dokumen Rencana Anggaran Biaya Perubahan (RABP) Tahun 2021 Tahap X		
263.	Permohonan Pencairan Dana PPKS beserta dokumen lampiran (nomor surat 159/PPD/KP-MJB/XI/2022 tanggal 7 November 2022; 160/PPD/KP-MJB/XI/2022 tanggal 20 November 2022; 161/PPD/KP-MJB/XI/2022 tanggal 22 November 2022)		
264.	Permohonan Pencairan Dana PPKS beserta dokumen lampiran (nomor surat 137/PPD/KP-MJB/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022; 144/PPD/KP-MJB/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022; 147/PPD/KP-MJB/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022; 152/PPD/KP-MJB/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022; 153/PPD/KP-MJB/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022; 154/PPD/KP-MJB/IX/2022 tanggal 19 September 2022; 155/PPD/KP-MJB/IX/2022 tanggal 19 September 2022; 156/PPD/KP-MJB/IX/2022 tanggal 19 September 2022)		
265.	Permohonan Pencairan Dana PPKS beserta dokumen lampiran (nomor surat 162/PPD/KP-MJB/XI/2022 tanggal 22 November 2022)		
266.	Permohonan Pencairan Dana PPKS beserta dokumen lampiran (nomor surat 133/PPD/KP-MJB/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022; 135/PPD/KP-MJB/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022; 136/PPD/KP-MJB/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022)		
267.	Rekap Pencairan PSR Tahap II s.d. X Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Periode Tanggal 13 Maret 2020 s.d. 19 Januari 2021 atas Bendahara ke-2 Remi Gustina		
268.	Rekap Pencairan PSR Tahap II s.d. X Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Periode Tanggal 28 Januari 2021 s.d. Sekarang atas Bendahara ke-3 Samsul Gani		
269.	Rekap Pencairan PSR Tahap I s.d. V Tahun Anggaran 2018 dan 2019 Periode Tanggal 10 Desember 2018 s.d. 4 Maret 2020 atas Bendahara ke-1 Zamzami		
270.	Dokumen Pencairan PSR Tahap I Tahun 2018 s.d. 2019		

Halaman 651 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271.	Dokumen Pencairan PSR Tahap II Tahun 2019 s.d. 2021		
272.	Dokumen Pencairan PSR Tahap III Tahun 2019 s.d. 2021		
273.	Dokumen Pencairan PSR Tahap IV Tahun 2019 s.d. 2021		
274.	Dokumen Pencairan PSR Tahap V Tahun 2020		
275.	Dokumen Pencairan PSR Tahap VI Tahun 2020 s.d. 2021		
276.	Dokumen Pencairan PSR Tahap VII Tahun 2020 s.d. 2021		
277.	Dokumen Pencairan PSR Tahap VIII Tahun 2020 s.d. 2021		
278.	Dokumen Pencairan PSR Tahap IX Tahun 2020 s.d. 2021		
279.	Dokumen Pencairan PSR Tahap X Tahun 2021		
280.	Surat PKS antara Pabrik Kelapa Sawit (PT KTS) dengan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Gampong Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat		
281.	Surat Ketua KPMJB kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor 123/KP-MJB/IV/2021 tanggal 18 April 2021 tentang Tindak Lanjut atas LHPDTT BPK RI		
282.	Surat Ketua dan Sekretaris KPMJB kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan c.q. Sekretaris Tim Peremajaan Kabupaten Aceh Barat Nomor 634/KP-MJB/XI/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Klarifikasi atas Permintaan Data terkait Lahan dalam Rangka PDTT BPK RI Peremajaan Kelapa Sawit		
283.	Telaah Staf dari Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat kepada Asisten II/Sekda/Bupati Aceh Barat Nomor 535 tanggal 22 November 2019 tentang Penetapan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) Kabupaten Aceh Barat		
284.	Surat Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat kepada Pj. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjenbun Kementan RI Nomor 524/845/2021 tanggal 20 April 2021 perihal Rencana Tindak Lanjut PSR Kabupaten Aceh Barat atas LHPDTT-BPK RI		
285.	Surat Pj. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar selaku Ketua Tim Peremajaan kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor 366/PW.120/E.4/04/2021 tanggal 13 April 2021 perihal Tindak Lanjut atas LHPDTT BPK RI Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2018, 2019, dan 2020		
286.	Surat Pj. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar kepada 1) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh; 2) Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya; 3) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat; 4) Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara Nomor 455/PW.120/E.4/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Rencana Kunjungan Kerja Tindak Lanjut LHPDTT BPK RI atas Peremajaan Kelapa Sawit pada Temuan terkait Lahan		
287.	Surat Direktur Penghimpunan Dana (TIM) BDPKS kepada 1) Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.; 2) Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.; 3) Pimpinan PT Bank Syariah Indonesia; 4) Pimpinan PT BPD Aceh; 5) Pimpinan PT BPD Sumselbabel Nomor S-75/DPKS.3/2021 tanggal 11 Mei 2021 hal Permohonan Pemblokiran Dana Peremajaan Sawit Rakyat dalam Rangka LHP DTT BPK RI		

Halaman 652 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288.	Surat Ketua KPMJB kepada Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 148/KP-MJB/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal Permohonan Pembukaan Blokir Dana PSR Lahan di Luar Kawasan HGU dan Hutan Produksi		
289.	Laporan Realisasi Pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree KPMJB Kabupaten Aceh Barat-Provinsi Aceh Tahun 2021 Posisi Awal Bulan April Tanggal 9 April 2021		
290.	Daftar Realisasi Pencairan dan Penanaman Bibit PSR I s.d. IX KPMJB Kabupaten Aceh Barat		
291.	Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Perkebun kepada KPMJB Nomor 525/2.294/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 hal Surat Pengantar Berkas Permohonan CP/CL Kelapa Sawit Pekebun yang Telah Diverifikasi oleh Pendamping Desa dan Pendamping Kabupaten		
292.	Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan kepada Pengurus KPMJB Nomor 525/3520/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 hal Rekomendasi Permohonan Dana Peremajaan Kelapa Sawit Perkebun		
293.	Surat Ketua KPMJB kepada Bupati Aceh Barat Nomor 003/KP-MJB/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 perihal Penghentian Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)		
294.	Surat Bupati Aceh Barat kepada Ketua KPMJB Nomor 525/1774/XI/2020 tanggal 25 November 2020 perihal Penghentian Sementara Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)		
295.	Surat Ketua KPMJB kepada Kepala Kantor KPH Wilayah IV Nomor 005.A/KP-MJB/IV/2021 tanggal 30 April 2021 perihal Permohonan Status Lahan Kebun PSR Tahap 3, 4, 5, dan 8		
296.	Surat Ketua KPMJB kepada Pimpinan Kantor Cabang Bank BSI (eks BSM) Nomor 050/KP-MJB/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 perihal Pengantar Pengembalian Dana PSR Bukan Peruntukan		
297.	Berita Acara Rapat Bersama antara KPMJB bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat, Perusahaan Terkait, dan Tim PSR Ditjenbun tanggal 25 Mei 2021		
298.	Nota Pesanan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Bersertifikat 120/KP-MJB/NP/VII/2022 27 Juni 2022		
299.	Nota Pesanan Pengadaan Herbisida xxx/KP-MJB/NP/VII/2022 11 Juli 2022		
300.	Daftar Pembayaran Upah Transportasi Bibit di Tempat Penangkaran ke Lokasi Penampungan 30 Juni 2023		
301.	Rekapitulasi Progress Kegiatan Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu Tahap II, TA 2019		
302.	Berita Acara Serah Terima Barang xxx/KP-MJB/NP/VII/2022 2 Oktober 2020		
303.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Pante Cermin, Kecamatan Pante Cermin, Kabupaten Aceh Barat Luas 172,71 Ha (Tahap 1, 2, 8)		
304.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Tegar Sari, Kecamatan Pante Cermin, Kabupaten Aceh Barat Luas 48,35 Ha		
305.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Seuneubok Trap, Kecamatan Bobon, Kabupaten Aceh Barat Luas 64,9 Ha (Tahap 2)		
306.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Sibintang, Kecamatan Pantan Reu, Kabupaten Aceh Barat Luas 151,19 Ha (Tahap 4, 5, 9)		
307.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Lek-Lek, Kecamatan Pantan Reu, Kabupaten Aceh Barat Luas 145,01 Ha (Tahap 1, 3, 4)		

Halaman 653 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Seumara, Kecamatan Pante Cermin, Kabupaten Aceh Barat Luas 150,24 Ha (Tahap 1, 2, 4, 5)		
309.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Lek-Lek, Kecamatan Pantan Reu, Kabupaten Aceh Barat Luas 144,84 Ha (Tahap 1, 3, 4)		
310.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Tanjong Bunga, Kecamatan Kawai XVI, Kabupaten Aceh Barat Luas 40,16 Ha (Tahap 3, 5, 9)		
311.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Alue Puyun, Kecamatan Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat Luas 41,79 Ha (Tahap 3)		
312.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Manjeng, Kecamatan Pante Cermin, Kabupaten Aceh Barat Luas 61,15 Ha (Tahap 3, 7)		
313.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Blang Tengoh, Kecamatan Pantan Reu, Kabupaten Aceh Barat Luas 127,11 Ha (Tahap 3, 4, 5, 9)		
314.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Napai, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat Luas 51,62 Ha (Tahap 6)		
315.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Tamping, Kecamatan Pantan Reu, Kabupaten Aceh Barat Luas 35,29 Ha (Tahap 6, 7)		
316.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Pulo Teungoh, Kecamatan Pante Cermin, Kabupaten Aceh Barat Luas 68,84 Ha (Tahap 6)		
317.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Babah Lueng, Kecamatan Pante Cermin, Kabupaten Aceh Barat Luas 63,06 Ha (Tahap 7)		
318.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Alue Sikaya, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat Luas 59,9 Ha (Tahap 7)		
319.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Simpang, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat Luas 40 Ha (Tahap 7)		
320.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Paya Baro, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat Luas 84,9 Ha (Tahap 8)		
321.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Uket Meugajah, Kecamatan Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat Luas 21,2 Ha (Tahap 8)		
322.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Reudeup, Kecamatan Meureuboe, Kabupaten Aceh Barat Luas 56 Ha (Tahap 8)		
323.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Sawang Teubai-Pasi, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat Luas 25,97 Ha (Tahap 8)		
324.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Seumantuk, Kecamatan Pante Cermin, Kabupaten Aceh Barat Luas 40,2 Ha (Tahap 8)		
325.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Peulanteu SP, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat Luas 72,1 Ha (Tahap 8)		
326.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Peuribu, Peulante, dan Karak, Kecamatan Arongan Lambalek dan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat Luas 48,22 Ha (Tahap 9)		
327.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Pelante LB, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat Luas 23,45 Ha (Tahap 9)		
328.	Titik Koordinat Kebun Sawit Rakyat, Lokasi Gampong Teupin Panah, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat Luas 250 Ha (Tahap 11)		
329.	Rekomendasi Permohonan Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Tahun 2017 beserta Disposisi Direktorat Jenderal Perkebunan (Usulan Koperasi Perkebunan Iga Karya) 525/331/IV/2017 42830		
330.	Rekomendasi Permohonan Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Tahun 2017 (Usulan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree) 525/786/VI/2017 29 Juni 2017		

Halaman 654 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331.	Daftar Nominatif Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Penerima Dana Bantuan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) (satu bundel) (satu bundel)		
332.	Mengusul Kembali Data Petani 125/KP-MJB/IX/2019 43718		
333.	Mohon Diverifikasi Data Petani 112/KP-MJB/VIII/2019 8 Agustus 2019		
334.	Usulan Data Petani 11/KP-MJB/II/2020 15 Januari 2020		
335.	Permohonan Verifikasi Lahan Pengajuan Pekebunan Sawit Rakyat 089A/KP-MJB/VI/2019 8 Juni 2019		
336.	Mohon Verifikasi Lahan Kebun PSR Masuk Area HGU Perusahaan IP.02.02/55-11/II/2021 19 Januari 2021		
337.	Pengembalian Dana PSR VI 10/KP-MJB/II/2021 28 Januari 2021		
338.	Sertifikat Mutu Benih B.078/KB.010/E.8/K.Sawit/07/2020 27 Juli 2020		
339.	Permohonan Verifikasi Lahan 022/KP-MJB/III/2021 9 Maret 2021		
340.	Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat tentang Susunan Organisasi Pengelolaan Keuangan pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat dalam Rangka Pendanaan BPD PKS 525/1450/VII/2020 27 Juli 2020		
341.	Evaluasi Kegiatan PSR Tahun 2018 525/2.077/IX/2019 43717		
342.	Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat tentang Penunjukan atau Penetapan Tim Pendamping Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 524/1877/XI/2020 44137		
343.	Tim Verifikasi Lahan PSR 525/1722/IX/2020 44089		
344.	Pemberitahuan Bupati Aceh Barat 500/989 44083		
345.	Mohon Bantuan Prioritas Dana BPD PKS (Replating Sawit) 07/KP-MJB/XI/2016 42704		
346.	Permohonan Pemeriksaan dan Penandatanganan Laporan Progress Kemajuan Pekerjaan PSR 612/KP-MJB/XI/2020 44138		
347.	Delivery Order 5470922491 13 Oktober 2020		
348.	Undangan Penandatanganan MoU Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit 005/2661/2017 43061		
349.	Daftar Usulan Peremajaan Sawit Rakyat Makmu Sabee		
350.	Nomor Rekening Petani Sawit		
351.	Persyaratan Pengajuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Beserta Contoh (APKASINDO) (satu bundel) (satu bundel)		
352.	Pengeluaran dari Anggaran PSR IV yang Lahannya Masuk HGU		
353.	Surat Perjanjian Kerja PT INDO PERKASA UTAMA 065/SPK/KP-MJB/VII/2021 19 Juli 2021		
354.	1 (satu) bundle Kontrak Tumbang Chipping Kontrak No. 006/SPK/KP-MJB/II/2019 tanggal 7 Januari 2019 Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan SULA/IMAN Direktur CV. Nusantara Jaya Berdikari, nilai kontrak Rp916.519.676 (Jangka Waktu Perjanjian 7 Jan 2018 sd 7 April 2019)		TAHAP I
355.	1 (satu) bundle Kontrak Bajak Garu, Pancang Tanam dan Lobang tanam (ongkos tanam), Kontrak Nomor:		

Halaman 655 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	015/SPK/KP-MJB/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan SULAIMAN Direktur CV. Nusantara, nilai kontrak Rp397.158.526 seluas 142hektar.		
356.	1 (satu) Bundel Kontrak Pengadaan Bibit Sawit Bersertifikat Kontrak/SPK No. 012/SPK/KP-MJB/XII/2018 tanggal 10 Desember 2019 Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ZAKARIA selaku Wakil Direktur CV. Meugah Raya Perkasa senilai Rp1.120.185.000 seluas 142hektar (sebanyak 20.367batang, harga Rp55.000/batang).		
357.	1 (satu) Bundel Kontrak Pengadaan Pupuk Kontrak Nomor: 010/KP-MJB/XII/2018 tanggal 7 Desember 2018 Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan SULAIMAN Direktur CV. Nusantara Jaya Berdikari senilai Rp407.323.747 seluas 142hektar. D/O No: 96870345 tanggal 20 Desember 2019		
358.	51 (satu) Bundel Kontrak Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit Kontrak SPK No. 017/SPK/KP-MJB/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 lokasi Desa Lek-lek, Desa Padang sikabu, Desa Keuramat, Desa Seumara, Desa Pante Ceureumen dan Desa Tegal Sari, Kontrak ditandatangani antara H. TJUT AGAM Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ILYAS ABU BAKAR Direktur PT. Maju Mitana Mandiri nilai Rp92.577.745 seluas 142hektar		
359.	1 (satu) bundle Kontrak Pengendalian Hama Babi (Pagar Individu) Kontrak SPK No. 019/SPK/KP-MJB/I/2019 tanggal 24 Januari 2019, Ditandatangani antara H. TJUT AGAM Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ILYAS ABU BAKAR Direktur PT. Maju Mitana Mandiri senilai Rp234.221.695.		
360.	1 (satu) bundle Kontrak Konsolidasi / Penyisipan Kontrak SPK (Cover Sampul No. 050/SPK/KP-MJB/III/2019 tgl 22 Maret 2019) di dalam No. 049/SPK/KP-MJB/III/2019 tanggal 18 Januari 2019, Ditandatangani antara H. TJUT AGAM Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ILYAS ABU BAKAR Direktur PT. Maju Mitana Mandiri senilai Rp 45.619.464,00		
361.	1 (satu) bundle dokumen pencarian tahap I diluar kontrak		
362.	1 (satu) bundle dokumen Penentuan Titik Koordinat Kontrak SPK No. 173/SPK/KP-MJB/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019, Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan AHMAD ARKADIUS, SE Direktur CV Auto Level Consultant, nilai kontrak Rp 31.100.000		TAHAP II
363.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu Kontrak No 143/SPK/KP-MJB/IX/2019 tanggal 23 September 2019, Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan Rajulin Aswat Kuasa Dir. CV KARSA WIRATAMA nilai kontrak Rp 2.052.911.000.		
364.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam, Lubang Tanam dan Pagar Pengendalian Hama Babi (Pagar Individu) SPK No. 175/SPK/KP-MJB/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019, Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan Rajulin Aswat Kuasa Dir. CV KARSA WIRATAMA nilai kontrak Rp 1.178.534.500.		
365.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi SPK No. 608.B/SPK/KP-MJB/XI/2020 tanggal 2 November 2020, Ditandatangani antara Drs Zamzami Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ALIS MALITA Direktur CV BERKAH REZEKI TAMITA nilai		

Halaman 656 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kontrak Rp 323.144.550,00.		
366.	1 (satu) bundle dokumen Pupuk (Rock Phospat, Urea, SP36) Kotrak kerja Nomor: 131/KP-MJB/IX/2019 tanggal 13 September 2019, Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan SULAIMAN Direktur PT NUSANTARA JAYA BERDIKARI nilai kontrak Rp 767.709.191,00 (masa kontrak 16 Sept 2019 s/d 16 Des 2019) Pencairan telah 100% bukti transfer ke BSM Cab Meulaboh Norek: 7125764244 30% Rp230,300,000 (25 September 2019) 70% Rp537,300,000 (27 Des 2019)		
367.	1(satu) bundle dokumen Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit SPK Nomor: 165.a/SPK/KP-MJB/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019 Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ILYAS ABU BAKAR Direktur Utama PT. Maju Mitana Mandiri nilai kontrak Rp 241.647.000,00 (masa kontrak 10 Oktober 2019 s/d 10 Jan 2020).		
368.	1 (satu) bundle dokumen Konsolidasi dan Penyisipan SPK Nomor: 93/SPK/KP-MJB/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, Ditandatangani antara Drs Zamzami Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ILYAS ABU BAKAR Direktur Utama PT. Maju Mitana Mandiri nilai kontrak Rp111.960.000,00 (masa kontrak 12 Maret 2020 s/d 12 Juni 2020).		
369.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit SPK Nomor: 002/SPK/KP-MJB/IV/2021 tanggal 12 April 2021 Ditandatangani antara Drs Zamzami Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ILYAS ABU BAKAR Direktur Utama PT. Maju Mitana Mandiri nilai kontrak Rp 70.064.271,00 (masa kontrak 12 April 2021 - 12 Juli 2021).		
370.	Bibit Sawit bersertifikat (100%) Kontrak No 146/SPK/KP-MJB/IX/2019 tgl 5 Oktober 2019 Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan MERAH ADAM Direktur CV. ILHAM JAYA nilai kontrak Rp2.223.650.000,00 , waktu pelaksanaan sejak 6 Oktober 2019 s/d 6 Januari 2020.		
371.	1 (satu) bundle dokumen kontrak No.001/PKPB/KP-MJB/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal pekerjaan pengadaan alat pertanian untuk pengendalian hama penyakit tahap II		
372.	1 (satu) bundle dokumen pencarian tahap II diluar kontrak		
373.	1 (satu) bundle dokumen Penentuan Titik Koordinat SPK Nomor: 172/SPK/KP-MJB/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 senilai Rp30.166.700 (2 Agust 2019 s/d 2 Sept 2019), Ditandatangani antara Drs Zamzami Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan AHMAD ARKADIUS, SE Direktur CV Auto Level Consultant		TAHAP III
374.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu (273,52Ha) SPK No. 208.a/SPK/KP-MJB/XII/2019 tgl 3 Des 2019 (4 Des 2019 s/d 4 Mei 2020) Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan Rajulin Aswat Kuasa Dir. CV KARSA WIRATAMA nilai kontrak Rp1.805.505.520,-		
375.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi 273,52Ha SPK No: 63.A/SPK/KP-MJB/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 (21 Feb 2020 s/d 21 Juli 2020) senilai Rp1.036.504.040,00 untuk lahan 273,52Ha (Rp26.500/Ha), Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan RAJULIN ASWAT Kuasa Direktur CV KARSA WIRATAMA.		
376.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi/Pagar Individu		

Halaman 657 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(54,704Ha) SPK No. 608.a/SPK/KP-MJB/XI/2020 tanggal 2 November 2020 Masa kontrak 2 Nov 2020 s/d 2 Jan 2021 Ditandatangani antara Drs Zamzami Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ALIS MALITA Direktur CV BERKAH REZEKI TAMITA nilai kontrak Rp207.300.808,00		
377.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Pupuk 273,52Ha SPK No: 208/PKPB/KP-MJB/IX/2019 tanggal 3 Desember 2019 , Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan SULAIMAN Direktur PT Nusantara Jaya Berdikari nilai kontrak Rp675.184.598,00-		
378.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Bibit Sawit bersertifikat 273,52Ha SPK No. 217/SPK/KP-MJB/IX/2019 tanggal 3 Desember 2019 Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan MERAH ADAM Direktur CV. ILHAM JAYA nilai kontrak Rp1.955.668.000,00 (39.113 bibit sawit) Waktu pelaksanaan 4 Des 2019 s/d 4 April 2020. Adendum Perpanjangan Waktu sd Oktober 2020.		
379.	1 (satu) bundle dokumen Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit (100%) SPK Nomor: 29.a/SPK/KP-MJB/I/2020 tanggal 26 Januari 2020 , Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ILYAS ABUBAKAR Direktur PT MAJU MITANA MANDIRI nilai kontrak Rp212.525.040,00 masa kerja 26 Januari 2020 s/d 26 Juli 2020 luas lahan 273,5200 Ha		
380.	1 (satu) bundle dokumen Konsolidasi Penyisipan (40%) SPK Nomor: 375.a/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ILYAS ABUBAKAR Direktur PT MAJU MITANA MANDIRI nilai kontrak Rp98.467.200,00 masa kerja 20 Juli 2020 s/d 20 Okt 2020 40% Rp39.380.000 (22 Juli 2020)		
381.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Alat Pertanian unuk Pengendalian Hama/Penyakit 262,51Ha (100%) SPK Nomor: 003/SPK/KP-MJB/IV/2021 tanggal 13 April 2021 Ditandatangani antara Drs Zamzami Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ILYAS ABUBAKAR Direktur PT MAJU MITANA MANDIRI nilai kontrak Rp 70.882.425,00-		
382.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pancang tanam, Bibit Bersertifikat, Lobang tanam dan Pengendalian Hama Babi (Kel Tani T. Bunga) 28,147Ha SPK No. 218/SPK/KP-MJB/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ZAINAL ARIFIN Dirut PT. PANTAI BARAT nilai kontrak Rp493.712.454 Jangka Waktu Perjanjian 4 Des 2019 s/d 4 Mei 2020.		
383.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Pupuk, Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit (28,147Ha). SPK No. 06.A/SPK/KP-MJB/II/2020 tanggal 22 Januari 2020Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ZAINAL ARIFIN Dirut PT. PANTAI BARAT nilai kontrak Rp91.351.138		
384.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi/Pagar Individu (54,704Ha) SPK No. 608.a/SPK/KP-MJB/XI/2020 tanggal 2 November 2020 Masa kontrak 2 Nov 2020 s/d 2 Jan 2021 Ditandatangani antara Drs Zamzami Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan		

Halaman 658 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HERMANSYAH Direktur CV REZEKI SHAFA AL-ZIKRA nilai kontrak Rp207.300.808,00		
385.	1 (satu) bundle dokumen pengadaan alat pertanian No. 001.a/PKPB/KP-MJB/II/2021 tanggal 20 Januari 2021 Ditandatangani antara Drs Zamzami Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ALIS MALITA Direktur CV BERKAH REZEKI TAMITA nilai kontrak Rp207.300.808,00		
386.	1 (satu) bundle dokumen pencarian tahap III diluar kontrak		
387.	1 (satu) bundle dokumen Penentuan Titik Koordinat SPK No: 171/SPK/KP-MJB/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 senilai Rp 54.091.000 (12 Agust 2019 s/d 12 Sept 2019) Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Sekretaris Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan AHMAD ARKADIUS, SE Direktur CV Auto Level Consultant		TAHAP IV
388.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu, (491,5Ha) SPK Nomor. 12/SPK/KP-MJB/II/2020 tanggal 27 Januari 2020 , Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan RAJULIN ASWAD Kuasa Dir. CV KARSA WIRATAMA nilai kontrak Rp3.244.391.500,00-		
389.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu, Luas Lahan 75,67Ha (30%) SPK No. 002/SPK/KP-MJB/III/2021 , Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ALIS MALITA Direktur CV BERKAH REZEKI TAMITA nilai kontrak Rp499.497.670,00 Jangka Waktu Perjanjian 1 Maret 2021 s/d 01 Juni 2021		
390.	Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu, Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi Luas Lahan 49,41Ha (100%) SPK No. 08/SPK/KP-MJB/II/2020 tanggal 21 Januari 2020 , Ditandatangani antara H TJUT AGAM Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan MERAH ADAM Direktur CV. ILHAM JAYA nilai kontrak Rp 513.394.605,00 Bank BSM Norek: 7133722542 Jangka Waktu Perjanjian 01 Maret 2021 s/d 01 Juni 2021.		
391.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pagar Individu seluas 491,5Ha (60%) SPK No. 285/KP-MJB/VI/2020 tanggal tgl 09-06-2020 Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ALWUSQA SYAHRIARSA Direktur CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA nilai kontrak Rp 1.862.538.250,00-		
392.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam, Lobang Tanam dan Pengendalian Hama Babi seluas 75,67HaSPK No. 003/SPK/KP-MJB/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ALWUSQA SYAHRIARSA Direktur CV. KANTILEVER MANDIRI JAYA nilai kontrak Rp286.751.465,00-		
393.	1 (satu) bundle dokumen Bibit Sawit Bersertifikat 273,52Ha (100%) SPK No. 237/SPK/KP-MJB/XII/2019 tanggal 4 Desember 2020 Ditandatangani antara Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan MERAH ADAM Direktur CV. ILHAM JAYA nilai kontrak Rp 3.867.506.500,00 (77.350 batang sawit)Waktu pelaksanaan 5 Des 2019 s/d 5 April 2020. Adendum Perpanjangan Waktu sd Oktober 2020.		
394.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Pupuk (540,91Ha)SPK No.246 /KP-MJB/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan HERMANSYAH Kuasa Direktur CV. REZEKI SHAFA AL-ZIKRA nilai kontrak Rp1.335.237.281,00		

Halaman 659 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Waktu pelaksanaan 16 Sept 2019 s/d 16 Des 2019.		
395.	1 (satu) bundle dokumen Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit SPK No. 207.A/SPK/KP-MJB/V/2020 tanggal 8 Mei 2020.		
396.	1 (satu) bundle dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (75,67Ha/10.291 batang SPK No. 002/SPK/KP-MJB/III/2020 tanggal 1 Maret 2021 Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan HERY JOENAEDIAL AZMY, S.Hut. Kuasa Direktur CV. HASYEM AW nilai kontrak Rp58.795.590,- (sejak 1 Maret 2021 s/d 01 Juni 2021)Pencairan telah 30% sebesar Rp17.638.677 (10 Maret 2021) di transfer ke Bank Aceh Kc. Meulaboh Aceh Norek: 06002200038800,- an HERY JOENAEDIAL AZMY		
397.	1 (satu) bundle dokumen Pemberantasan Lalang/Chemis seluas (491,50Ha) SPK No. 286/SPK/KP-MJB/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020		
398.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit 354,31Ha.SPK No. 004/SPK/KP-MJB/IV/2021 tanggal 14 April 2021.		
399.	1 (satu) bundle dokumen Pengendalian hama/penyakit (Kelompok Bintang Tani Gampong Sibintang Kec Panton Reu (65,67Ha) SPK No. 002/SPK/KP-MJB/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.		
400.	1 (satu) bundle dokumen pencarian tahap VI diluar kontrak		
401.	1 (satu) bundle dokumen Penentuan Titik Koordinat (60,79Ha) SPK Nomor: 171.a /SPK/KP-MJB/IX/2019 tanggal 10 September 2019 Ditandatangani antara Drs Zamzami Sekretaris Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan Ahmad Zarkasyi Direktur CV Auto Level Consultant Jangka Waktu Perjanjian 11 Sept 2019 s/d 11 Okt 2019.		TAHAP V
402.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk dan Bajak Garu, 60,79Ha SPK Nomor: 63.B/SPK/KP-MJB/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan RAJULIN ASWAD Kuasa Dir. CV KARSA WIRATAMA nilai kontrak Rp401.274.790,00 Jangka Waktu Perjanjian 27 Jan 2020 s/d 27 Juni 2020.		
403.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 23,02Ha SPK No. 001/SPK/KP-MJB/IV/2021 tanggal 20 April 2021.		
404.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam, Lubang Tanam dan Pengendalian Hama Babi/Pagar Individu (60,79Ha) 70% SPK No. 372/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 Masa Kontrak: 17 Juli 2020 s/d 17 Des 2020.		
405.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Bibit Sawit Bersertifikat PSR Tahap V seluas (60,79Ha) SPK No: 162.A/SPK/KP-MJB/IV/2020 tanggal 6 April 2020.		
406.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan PUPUK (49,41Ha) (100%) SPK No. 09/SPK/KP-MJB/II/2020 tanggal 29 Januari 2020.		
407.	1 (satu) bundle dokumen Pemeliharaan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Parit (60,79Ha) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 291.a/SPK/KP-MJB/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020.		
408.	1 (satu) bundle dokumen Pemberantasan Lalang/Chemis Tahap V (60,79Ha), Surat Perjanjian Kerja Nomor: 370/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020.		
409.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Alat Pertanian unuk Pengendalian Hama/Penyakit (44,3Ha) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 005/PKPB/KB-MJB/IV/2021.		
410.	1 (satu) bundle dokumen pencarian tahap V diluar kontrak		

Halaman 660 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411.	1 (satu) bundle dokumen Penentuan Titik Koordinat (60,79Ha) SPK Nomor: 195/SPK/KP-MJB/IV/2019 tanggal 4 April 2020.		TAHAP VI
412.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan sarana dan prasarana, SPK Nomor: 356/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.		
413.	1 (satu) bundle dokumen Pancang tanam, lobang tanam dan pengendalian hama babi (pagar individu) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 363/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.		
414.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Bibit Sawit Bersertifikat SPK No. 185/SPK/KP-MJB/VI/2020 tanggal 6 Mei 2020 , Ditandatangani antara H Tjut Agam Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan MERAH ADAM Direktur CV. ILHAM JAYA nilai kontrak Rp2.406.046.500 (48.121 batang sawit).		
415.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Pupuk, SPK No. 213.A/PKPB/KP-MJB/XI/2020 tanggal 12 Mei 2020 Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan HERY JOENAEDIAL AZMY, S.Hut. Kuasa Direktur CV. HASYEM AW nilai kontrak Rp830.675.523,00 Masa berlaku kontrak sejak: 12 MEI 2020-12 AGUSTUS 2020.		
416.	1 (satu) bundle dokumen Pemberatasan lalang/Chemis, SPK Nomor: 357/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020, Ditandatangani antara Drs Zamzami Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan NOVILLIA CRUSTIVERA Kuasa Direktur CV.TAJALLI senilai Rp358.389.207,-		
417.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan alat pertanian untuk pengendalian hama seluas 137,78Ha, Surat Perjanjian Kerja Nomor: 006/PKPB/KP-MJB/IV/2021 tanggal 16 April 2021, Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan ILYAS ABUBAKAR Direktur PT MAJU MITANA MANDIRI nilai kontrak Rp37.203.080,00-		
418.	1 (satu) bundle dokumen pencarian tahap VI diluar kontrak		
419.	1 (satu) bundle dokumen Penentuan Titik Koordinat (161,36Ha), SPK Nomor: 194/SPK/KP-MJB/IV/2019 tanggal 5 Maret 2020 , Ditandatangani antara Drs Zamzami Sekretaris Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan AHMAD ARKADIUS Direktur CV Auto Level Consultant senilai Rp16.136.000.		TAHAP VII
420.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang rumpuk, Bajak garu, Pemeliharaan sarana dan prasarana (161,36Ha) SPK Nomor: 356a/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020, Ditandatangani antara Drs Zamzami Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan NOVILLIA CRUSTIVERA Kuasa Direktur CV.TAJALLI senilai Rp 1.190.514.080. Masa Kontrak 14 JULI 2020-14 Juni 2021.		
421.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang rumpuk bajak garu, pemeliharaan sarana dan prasarana 35,68Ha Kelompok Rahmat Tani Gp.Seuneubok Trap Kec.Bubon Surat Perjanjian Kerja No: 001/SPK/KP-MJB/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan DONAL OKTARIA SARTELY Direktur PT INDO PERKASA UTAMA senilai Rp349.985.120		
422.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 28Ha Kelompok Rahmat Tani Gp.Simpang Kec.Kaway XVI Surat Perjanjian Kerja No: 003/SPK/KP-MJB/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 Addendum nomor.008/ADD-PWP/KP-MJB/XI/20021, sampai dengan 12 April 2022, Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan		

Halaman 661 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DONAL OKTARIA SARTELY Direktur PT INDO PERKASA UTAMA senilai Rp274.652.000,-		
423.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang rumpuk Bajak Garu,Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 4Ha Kelompok Usaha Tani Gp.Leuhan Kec. Johan Pahlawan Surat Perjanjian Kerja No: 002/SPK/KP-MJB/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 Adendum kontrak No: 008/ADD-PWP/KP-MJB/XI/20021. Sampai 12 Maret 2022.		
424.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang rumpuk Bajak Garu,Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 13Ha Kelompok Rahmat Tani Gp.Alue Sikaya Kec.Woyla Surat Perjanjian Kerja No: 004/SPK/KP-MJB/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 Adendum kontrak No: 008/ADD-PWP/KP-MJB/XI/20021. Sampai 12 Maret 2022.		
425.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam, Lobang Tanam pengendalian hama babi/pagar individu (161,36Ha) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 363.A/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020.		
426.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam,Lobang Tanam, Pengendalian Hama Babi (96,82Ha) Surat Perjanjian Kerja No: 001/SPK/KP-MJB/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021.		
427.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Bibit Sawit (161,36Ha/23.075 batang) SPK No: 209.A/SPK/KP-MJB/V/2020 tanggal 11 Mei 2020.		
428.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Pupuk (161,36Ha) SPK No. 238/PKPB/KP-MJB/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan HERMANSYAH Kuasa Direktur CV. REZEKI SHAFA AL-ZIKRA nilai kontrak Rp398.317.442,00		
429.	1 (satu) bundle dokumen Pemberantasan Lalang/chemish, Konsolidasi/Penyisipan dan Pengendalian Hama/Penyakit di Lokasi Kebun Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Kabupaten Aceh Barat'.(PSR Tahap VII seluas 161,36 Ha) SPK Nomor: 358/SPK/KP-MJB/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020.		
430.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit seluas 161 Ha Surat Perjanjian Kerja Nomor: 007/PKPB/KP-MJB/IV/2021 tanggal 17 April 2021.		
431.	1 (satu) bundle dokumen pencarian tahap VII diluar kontrak		s
432.	1 (satu) bundle dokumen Penentuan Titik Koordinat lahan,Perhitungan Luas Lahan dan Pemetaan Lahan Kebun (435,2Ha) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 476.B/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 12 Sept 2020.		TAHAP VIII
433.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk,Bajak Garu,Pemeliharaan sarana dan Prasarana (435,2Ha) SPK No. 472/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 4 September 2020 .		
434.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk,Bajak Garu,Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kelompok Saban Usaha Gp.Peulanteu Sp.Kec Bubon (20,20Ha) Surat Perjanjian Kerja No: 006/SPK/KP-MJB/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 Adendum Waktu No: 008/ADD-PWP/KP-MJB/XI/20021 (sd 12 Maret 2022).		
435.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk,Bajak Garu,Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kelompok Sinar Tani 2 Gampong Sawang Teubeu Kec Kaway 16 (Luas 7,78Ha) Surat Perjanjian Kerja No: 005/SPK/KP-MJB/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 Adendum Waktu No: 005/SPK /KP-MJB/VIII/20021 (13 Agustus 2021).		
436.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam,Lobang Tanam,Pengendalian Hama Babi (Pagar Individu) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 476.A/SPK/KP-		

Halaman 662 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MJB/IX/2020 tanggal 11 Sept 2020.		
437.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Bibit Sawit bersertifikat seluas 435Ha Surat Perjanjian Kerja No: 445/SPJB/KP-MJB-DHARMA/IX/2020 tgl 3 Sept 2020.		
438.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Pupuk SPK No. 547.a/PPKB/KP-MJB/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 .		
439.	1 (satu) bundle dokumen Jasa Angkut Darat (Bibit sawit) seluas 435,2Ha SPK No. 448.a/KP-MJB-SKM/PPK-JAD/XI/2020 tanggal 5 September 2020 Ditandatangani antara Drs ZAMZAMI Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan HERY JOENAEDIAL AZMY, S.Hut. Kuasa Direktur PT SABENA KARYA MANDIRI nilai kontrak Rp1.109.002.752,00		
440.	1 (satu) bundle dokumen Pembibitan, Penanaman dan Pemeliharaan Mucuna Bracteata (MB) 435,2Ha SPK No. 474/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 9 September 2020.		
441.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Alat Pertanian (Cangkul, Hand Sprayer, Parang Babat) SPK No. 553.a/PPKB/KP-MJB/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 .		
442.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit seluas 429,2Ha SPK No-008/PPKB/KP-MJB/IV/2021 tanggal 20 April 2021.		
443.	1 (satu) bundle dokumen pencarian tahap VIII diluar kontrak		
444.	1 (satu) bundle dokumen Penentuan Titik Koordinat lahan,Perhitungan Luas Lahan dan Pemetaan Lahan Kebun (266,56Ha) Surat Perjanjian Kerja No: 482/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 14 September 2020.		TAHAP IX
445.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan sarana dan Prasarana (266,56Ha) SPK No. 473/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 4 September 2020.		
446.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam, Lobang Tanam, Pengendalian Hama Babi (Pagar Individu) seluas 266,56Ha (36.252 batang) Surat Perjanjian Kerja No: 480.A/SPK/KP-MJB/IX/2020 tgl 12 September 2020.		
447.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Bibit Sawit bersertifikat seluas (38.118 batang @Rp42.000) SPK No. 446/SPK/KP-MJB-DHARMA/IX/2020 tanggal 4 September 2020.		
448.	1 (satu) bundle dokumen Pembibitan, Penanaman dan Pemeliharaan Mucuna Bracteata (MB) 266,56Ha (36.252 batang) SPK No. 475/SPK/KP-MJB/IX/2020 tanggal 9 September 2020.		
449.	1 (satu) bundle dokumen Jasa Angkut Darat (Bibit sawit) seluas 266,56Ha (38.188 batang) SPK No. 448.b/KP-MJB-SKM/PPK-JAD/IX/2020 tanggal 05 September 2020.		
450.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Pupuk seluas 266,56Ha SPK No. 547.b/PPKB/KP-MJB/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020.		
451.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Alat Pertanian (Cangkul, Hand Sprayer, Parang Babat) SPK No. 553.b/PPKB/KP-MJB/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020.		
452.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Alat Pertanian untuk Pengendalian Hama/Penyakit (Kawat Duri Galvanis, Upah Langsir Kawat, Temix Racun Tikus, Pupuk Daun) SPK No: 009/SPK/KP-MJB/IV/2021 tanggal 21 April 2021.		
453.	1 (satu) bundle dokumen pencarian tahap IX diluar kontrak		
454.	1 (satu) bundle dokumen Penentuan Titik Koordinat lahan,Perhitungan Luas Lahan dan Pemetaan Lahan Kebun (274,6Ha) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 611.A/SPK/KP-MJB/XI/2020 tanggal 4 Nov 2020.		TAHAP X

Halaman 663 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



455.	1 (satu) bundle dokumen Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (177,5Ha) SPK No. 001/SPK/KP-MJB/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021.		
456.	1 (satu) bundle dokumen Pancang Tanam, Lobang Tanam, Pengendalian Hama Babi (Pagar Individu) seluas 177,5Ha (24.140 batang) SPK No. 013/SPK/KP-MJB/II/2021 tanggal 4 Februari 2021.		
457.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Bibit Sawit bersertifikat seluas 183,7Ha (26.267 batang @Rp42.000) SPK No. 651/SPJB/KP.MJB-DHARMA/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020.		
458.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Bibit Sawit bersertifikat seluas 90,9Ha (13.000 batang @Rp42.000) SPK No. 650/SPJB/KP-MJB/DKT/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020.		
459.	1 (satu) bundle dokumen Jasa Angkut Darat (Bibit sawit) seluas 183,69Ha (26.267 batang) SPK No. 655/KP-MJB-SKM/PK-JAD/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 .		
460.	1 (satu) bundle dokumen Jasa Angkut Darat (Bibit sawit) seluas 90,91Ha (13.000 batang) SPK No. 656/KP-MJB-SKM/PK-JAD/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 .		
461.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Pupuk seluas 177,5Ha SPK No. 001/PKPB/KP-MJB/II/2021 tanggal 02 Februari 2021.		
462.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Alat Pertanian (Cangkul, Hand Sprayer, Parang Babat, Sarung tangan, Masker) SPK No. 001/PKPB/KP-MJB/III/2021 tanggal 1 Maret 2021.		
463.	1 (satu) bundle dokumen Pengadaan Pupuk SPK No. 001/PKPB/KP-MJB/II/2021 tanggal 2 Februari 2021		
464.	1 (satu) bundle dokumen pencarian tahap X diluar kontrak		
465.	1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK), Nomor : 001/SPK/KP-MJB/VIII/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 tentang Pekerjaan Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tahap VII Luas Lahan 35,68 Hektar Kelompok Rahmat Tani Gp. Seuneubok Trap Kec. Bubon		
466.	1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK), Nomor : 002/SPK/KP-MJB/VIII/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 tentang Pekerjaan Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tahap VII Luas Lahan 4,00 Hektar Kelompok Usaha Tani Gp. Leuhan Kec. Johan Pahlawan		
467.	1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK), Nomor : 003/SPK/KP-MJB/VIII/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 tentang Pekerjaan Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tahap VII Luas Lahan 28,00 Hektar Kelompok Rahmat Tani Gp. Simpang Kec. Kaway XVI		
468.	1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK), Nomor : 004/SPK/KP-MJB/VIII/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 tentang Pekerjaan Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tahap VII Luas Lahan 13,00 Hektar Kelompok Rahmat Tani Gp. Alue Sikaya Kec. Woyla		
469.	1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK), Nomor : 005/SPK/KP-MJB/VIII/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 tentang Pekerjaan Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tahap VIII Luas Lahan 7,78 Hektar Kelompok Sinar Tani II Gp. Sawang Teubee Kec. Kaway XVI		
470.	1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK), Nomor : 006/SPK/KP-MJB/VIII/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 tentang Pekerjaan Tumbang Rumpuk, Bajak Garu, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tahap VIII Luas Lahan 20,20 Hektar Kelompok Saban Usaha Gp. Peulanteu SP Kec. Bubon		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

471.	5 (lima) buah Kuitansi Pembayaran Koperasi dan PT INDO PERKASA UTAMA		
472.	1 (satu) buah Buku Cek BSI atas nama PT INDO PERKASA UTAMA dengan Nomor 7169821245		
473.	1 (satu) bundel dokumen asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh PT INDO PERKASA UTAMA		
474.	1 (satu) buah Stempel Perusahaan PT INDO PERKASA UTAMA		
475.	1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Aceh Cabang Sisingamangaraja Nomor : 140.01.05.620147-9, an. CV Dharma Nusantara pekerjaan Tahan 8 Priode 01/09/2020 s/d 30/11/2020		
476.	1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Aceh Cabang Sisingamangaraja Nomor : 140.01.05.620147-9, an. CV Dharma Nusantara pekerjaan Tahan 9 Priode 01/09/2020 s/d 30/11/2020		
477.	1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Aceh Cabang Sisingamangaraja Nomor : 140.01.05.620147-9, an. CV Dharma Nusantara pekerjaan Tahan 10 Priode 01/01/2021 s/d 12/07/20210		
478.	1 (satu) lembar Foto copy catatan pinjaman uang Zamzami tertanggal 26 Juni 2023		
479.	1 Satu Bundel Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) Asli dengan jumlah sebanyak 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) lembar tahap 3,4,5 dan 6 tertanggal 30 November 2022 yang ditanda tangani oleh DANIL ADRIAL,SP	26 Juli 2023	Danil Adrial,SP
480.	Rekening koran atas giro dan escrow Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree untuk proposal program PSR tahap I s.d V		Rahadian Ansyari
481.	Rekening koran atas rekening tabungan pekebun program PSR tahap I s.d V, sejak dibuka sampai dengan saat ini		
482.	Berkas pendukung atas transaksi pengembalian dana PSR		
483.	Berkas pembukaan rekening giro Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree untuk proposal program PSR tahap IX s.d X		Annas Riezeki Romadhoni
484.	Rekening koran atas giro dan escrow Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree untuk proposal program PSR tahap IX s.d X		
485.	Rekening koran atas rekening tabungan pekebun program PSR tahap IX s.d X, sejak dibuka sampai dengan saat ini		
486.	1 (satu) keeping CD berisikan Dokumen Peta & Titik Koordinat Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree		Rabial Julil Azmi
487.	1 (satu) buku Agenda Surat Masuk dan Keluar tahun 2017 dan 2018		Danil Adrial,SP
488.	1 (satu) buku Agenda Surat Masuk dan Keluar tahun 2018		
489.	1 (satu) buku Agenda Surat Masuk dan Keluar tahun 2019 dan 2020		
490.	1 (satu) rangkap foto copy SK Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 524/09/III/2017 tanggal 01 Maret 2017, tentang Penunjukan / Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan , Tim Fasilitator Daerah dan Petugas Lapangan Pendamping Pelaksana Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2017		
491.	1 (satu) rangkap foto copy SK Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kabupaten Aceh Barat Nomor : 524/310/II/2019 tanggal 06 Februari 2019, tentang		

Halaman 665 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



	Susunan Organisasi Pengelolaan Keuangan Pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit		
492.	1 (satu) rangkap foto copy SK Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Aceh Barat Nomor : 524/309/II/2020 tanggal 06 Februari 2020, tentang Susunan Organisasi Pengelolaan Keuangan Pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit		
493.	1 (satu) rangkap foto copy SK Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kabupaten Aceh Barat Nomor : 524/I-877/XI/2020 tanggal 02 November 2020, tentang Penunjukan/Penetapan Tim Pendamping Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020		
494.	1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 525/73/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Desa Manggie Kecamatan Pantan Rheu Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2018		
495.	1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 525/2340-2/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Desa Manggie Kecamatan Pantan Rheu Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2019		
496.	1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 800/106/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Jalan Beringin No.2 Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2019 dan Berita Acara Verifikasi Nomor : 525/1672/VII/2019 Tanggal 26 Juli 2019		
497.	1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 525/1966/VIII/2019 tanggal 03 September 2019 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Jalan Beringin No.2 Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2019 dan Berita Acara Verifikasi Nomor : 525/1968/VIII/2019 Tanggal 28 Agustus 2019		
498.	1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 525/2152/X/2019 tanggal 04 Oktober		



	2019 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Jalan Beringin No.2 Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2019 dan Berita Acara Verifikasi Nomor : 525/2148/IX/2019 Tanggal 27 September 2019		
499.	1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 525/2602/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Jalan Beringin No.2 Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2019 dan Berita Acara Verifikasi Nomor : 525/2598/XI/2019 Tanggal 27 Nopember 2019		
500.	1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 525/2644/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Jalan Beringin No.2 Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2019 dan Berita Acara Verifikasi Nomor : 525/2649/XII/2019 Tanggal 02 Desember 2019		
501.	1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 525/911/IV/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Jalan Singgah Mata II Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2020 dan Berita Acara Verifikasi Nomor : 524/307/II/2020 Tanggal 24 Februari 2020		
502.	1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 524/912/IV/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Jalan Beringin No.2 Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2019 dan Berita Acara Verifikasi Nomor : 524/653/III/2020 Tanggal 23 Maret 2020		
503.	1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 525/1249/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) anggota Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree Jalan Beringin No.2 Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Tahun 2019 dan Berita Acara Verifikasi Nomor : 524/966/V/2020 Tanggal 26 Mei 2020		
504.	1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktivitas Kebun Tahap 2 Nomor : 525/1218/V/2019 tanggal 29 Mei 2019		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

505.	1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktivitas Kebun Tahap 3 Nomor : 525/1666/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019		
506.	1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktivitas Kebun Tahap 4 Nomor : 525/1971/VII/2019 tanggal 28 Agustus 2019		
507.	1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktivitas Kebun Tahap 5 Nomor : 525/2147/IX/2019 tanggal 27 September 2019		
508.	1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktivitas Kebun Tahap 6 Nomor : 525/2597/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019		
509.	1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktivitas Kebun Tahap 7 Nomor : 525/2648/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019		
510.	1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktivitas Kebun Tahap 8 Nomor : 525/369.a/II/2020 tanggal 24 Februari 2020		
511.	1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktivitas Kebun Tahap 9 Nomor : 524/651/III/2020 tanggal 23 Maret 2020		
512.	1 (satu) rangkap Fotocopi Surat Pernyataan Umur Tanaman / Produktivitas Kebun Tahap 10 Nomor : 524/ /IV/2020 tanggal 25 Mei 2020		
513.	1 (satu) bundel Fotocopy RAB dan Laporan Realisasi Kegiatan PSR TA. 2018 – 2019		Dara Thursia
514.	1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Kegiatan Program Peremajaan Sawit Rakyat Provinsi Aceh 2019 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		Ahmad Zaini, SP.Msi
515.	1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Kegiatan Program Peremajaan Sawit Rakyat Provinsi Aceh 2020 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh		
516.	1 (satu) buah buku rekening Asli Nomor buku : EMA 0592893 / 09/Sep/2021 BSI KC Meulaboh 2 atas Nomor Rekening : 7174487213 KP Mandiri Jaya Beusare. Alamat Kel Seunebok Kecamatan Johan Pahlawan Jalan Singgah Mata II		Samsul Gani
517.	1 (satu) Bundel Rekening Koran Rekening IDR 7174487213		
518.	1 (satu) Rangkap surat asli Akta Jual beli No. 109 / 2019 atas sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), TUESWANDI SECOND PUTRA, SH, Sp.N ; tanggal 20 Maret 2019 atas Hak Milik Nomor : 01068		Cut Desi Agustina
519.	Sebidang Tanah seluas 225,50M2 dan bangunan berupa Rumah di Jalan Keperawatan Lorong Masjid No.3 Dusun Pinang Hijau Desa Suak Ribe Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat		
520.	1 (satu) Rangkap Asli Sertifikat sebidang tanah atas hak milik Nomor : 01.04.01.18.1.01068. / BA 280911 An. AGUS SALIM , ST dengan luas 225,50M2 di Jalan Keperawatan Lorong Masjid No.3 Dusun Pinang Hijau Desa Suak Ribe Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat	24 Juli 2023	Cut Desi Agustina
521.	1 (satu) Rangkap Asli Sertifikat sebidang tanah atas hak milik Nomor : 01.04.01.13.1.03274 / BN 025478 An. CUT DESI AGUSTINA dengan luas 1.307M2 Tanah terletak di Johan Pahlawan Desa Seunebok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat	12 Juli 2023	Cut Desi Agustina
522.	Sebidang Tanah seluas 1,307 M2 sesuai sertifikat hak milik No. 3274 atas nama CUT DESI AGUSTINA yang terletak di Desa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat		
523.	Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 279M2 sesuai sertifikat Hak Milik Nomor : 784 atas nama CUT DESI AGUSTINA terletak di Desa Dayah Baro Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya.		Cut Desi Agustina
524.	Sebidang Tanah seluas 472M2 sesuai sertifikat Hak Milik Nomor : 713 atas nama CUT DESI AGUSTINA terletak di Desa Dayah Baro Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya.		

Halaman 668 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

525.	1 (satu) unit Mobil Merk Honda HR-V RU1 1.5E Plus CVT warna Merah Tahun 2022 NomorRangka:MHRRU1860NJ100090Nomor Mesin:L15Z61316634 dengan Nopol BL 1976 ED An. Cut Desi Agustina	16 Juni 2023	Zamzami
526.	1 (satu) unit Mobil Merk Chevrolet Colorado LTZ REW CAB 2.5 warna Putih Tahun 2012 dengan Nomor Rangka:MMM148MG0DH619627, Nomor Mesin:A9DG121881189, Nopol BK 8827 VH An. Anwar Syamsuddin,S.H		
527.	1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Honda HR-V RU1 1.5E Plus CVT warna Merah Tahun 2022 Nomor Rangka:MHRRU1860NJ100090Nomor Mesin:L15Z61316634 dengan Nopol BL 1976 ED An. Cut Desi Agustina		
528.	1 (satu) lembar BPKB No. S-04426871 Mobil Merk Honda HR-V RU1 1.5E Plus CVT warna Merah Tahun 2022 Nomor Rangka:MHRRU1860NJ100090Nomor Mesin:L15Z61316634 dengan Nopol BL 1976 ED An. Cut Desi Agustina		
529.	1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Chevrolet Colorado LTZ REW CAB 2.5 warna Putih Tahun 2012 dengan Nomor Rangka:MMM148MG0DH619627, Nomor Mesin:A9DG121881189, Nopol BK 8827 VH An. Anwar Syamsuddin,S.H		
530.	Uang Pekerjaan Tahap I Rekening No. 7152764434 Pro 1901270001 dengan jumlah Rp. 215,040,500.00,- dari Bank BSI KCP MEULABOH NASIONAL	07 Juli 2023	Rahadian Ansyari
531.	Uang Pekerjaan Tahap II Rekening No. 7133520575 Pro 1906210089 dengan jumlah Rp. 494,651,062.60,- dari Bank BSI KCP MEULABOH NASIONAL		
532.	Uang Pekerjaan Tahap III Rekening No. 7135785808 Pro 1907050003 dengan jumlah Rp. 844,552,510.40,- dari Bank BSI KCP MEULABOH NASIONAL		
533.	Uang Pekerjaan Tahap IV Rekening No. 7135997816 Pro 1908150001 dengan jumlah Rp. 2,595,499,372.44,- dari Bank BSI KCP MEULABOH NASIONAL		
534.	Uang Pekerjaan Tahap V Rekening No. 7136715873 Pro 1909240002 dengan jumlah Rp. 782,165,819.20,- dari Bank BSI KCP MEULABOH NASIONAL		
535.	Uang Pekerjaan Tahap VI Rekening No. 060.02.24.036361-5 Pro 1911210002 dengan jumlah Rp. 4,313,846,980.23,- dari Bank ACEH CABANG MEULABOH	07 Juli 2023	Jamaluddin
536.	Uang Pekerjaan Tahap VII Rekening No. 060.02.24.036359-3 Pro 1912050001 dengan jumlah Rp. 1,228,129,446.48,- dari Bank ACEH CABANG MEULABOH		
537.	Uang Pekerjaan Tahap VIII Rekening No. 060.02.24.036360-4 Pro 2001130001 dengan jumlah Rp. 2,353,368,438.68,- dari Bank ACEH CABANG MEULABOH		
538.	Uang Pekerjaan Tahap IX Rekening No. 1048944724 Pro 2003240001 dengan jumlah Rp. 1,615,562,107.31,- dari Bank BSI KCP MEULABOH IMAM BONJOL	07 JULI 2023	HIDAYAT
539.	Uang Pekerjaan Tahap X Rekening No. 7163873618 Pro 2004170002 dengan jumlah Rp. 3,226,280,582.12,- dari Bank BSI KCP MEULABOH IMAM BONJOL		
540.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)		Hery Joenaedial Azmy
541.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)		Rajulin Aswat

Halaman 669 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



542.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)	Sulaiman
543.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)	Ahmad Zakasyi, S.Pd
544.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 9.00.000,- (sembilan juta rupiah)	Zakaria
545.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)	Mulyansyah S
546.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)	Merah Adam
547.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)	T. Hendriansyah
548.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)	Hamdan
549.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)	Ilyas Abu Bakar
550.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)	Abdul Latif Y
551.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 16.048.000,- (enam belas juta empat puluh delapan ribu rupiah)	Salman Bin T. Ilyas Adami
552.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)	Alwusqa Syahriarsa
553.	Uang Tunai dengan jumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)	M. Saladin Akbar, ST

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk perkara Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, An. Ir. SAID MAHJALI, M.M.

6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari jumat tanggal 15 Maret 2024 oleh kami MUHIFUDDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FAISAL MAHDI, S.H., M.H., dan Hakim-Hakim *ad hoc* H. HARMI JAYA, S.H, ANDA ARIANSYAH, S.H., M.H., dan HERI ALFIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ALI FIKRI, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

FAISAL MAHDI, S.H., M.H.

MUHIFUDDIN, S.H., M.H.

H. HARMI JAYA, S.H.

Halaman 670 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDAARIANSYAH, S.H., M.H.

HERI ALFIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ALI FIKRI, S.H.

Halaman 671 dari 671 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)